Plagiarism Checker X - Report

Originality Assessment

Overall Similarity: **21%**

Date: Nov 11, 2020

Statistics: 20875 words Plagiarized / 99218 Total words

Remarks: Moderate similarity detected, you better improve the document (if required).

3 Daftar Isi 5 Daftar Singkatan 13 Kata Pengantar 17 I GENERALIA 1. Perlukah Hukum di Dalam Gereja? 21 1.1 Dimensi Sosial dan Komunal Gereja Umat Allah 21 1.2 Kaitan Antara Komunitas dan Institusi 25 1.3 Hukum Sebagai Struktur Gereja 26 1.4 Basis sakramental hukum kanonik 28 1.5 Relasi Antara Hukum Ilahi dan Hukum Manusia 29 2. Tempat dan fungsi hukum dalam Gereja 33 2.1 Hukum dan rahmat 33 2.2 Hukum cinta kasih dalam hukum Gereja 36 2.3 Hukum Gereja Perlu Terus-menerus Diperbarui 42 2.4 Daya Wajib Hukum Gereja 45 3. Hukum Kanonik Sebagai Ilmu Yuridis 47 3.1 Unsur-unsur Ilmu Dalam Hukum Kanonik 47 3.2 Metode Yuridis Hukum Kanonik 49 3.2.1 Metode Abstraksi 49 3.2.2 Konsep Yuridis 50 3.2.3 Hipotese dan Teori 51 5 3.2.4 Tipe-tipe Yuridis 52 3.2.5 Simplifikasi Lewat Reduksi 53 3.2.6 Ekuivalensi Formal dan Fiksi Hukum 54 3.2.7 Formalisme dan Publisitas 55 5.2.2 Decretales 101 5.2.3 Koleksi-koleksi Sesudah Gregorius IX 102 5.2.4 Perkembangan ilmu Kanonistik 103 7 8 6. Lingkup Berlakunya UU Universal dan UU Partikular 203 6.1 UU Universal 6.2 UU Partikular

203 204 7. Keraguan Hukum dan Keraguan Fakta 206 7.1 Keraguan Hukum 7.2 Keraguan Fakta

207 210 8. Ketidaktahuan dan Kekeliruan Mengenai Hukum 214 8.1 Pengertian Ketidaktahuan dan Kekeliruan 214 8.2 Ketidaktahuan Atau Kekeliruan Terhadap Leges Irritantes dan Leges Inhabilitantes 8.3 Ketidaktahuan Atau Kekeliruan Mengenai Hukum-hukum Lain, Hukuman dan Fakta-fakta 9. Penafsiran UU

216 218 219 9.1 Otorita Penafsir dan Bentuk-bentuk Interpretasi 221 9.1.1 Interpretasi Autentik Legislatif 221 9.1.2 Interpretasi Otoritatif Atau Official 226 9.1.2.1 Interpretasi Yudisial 226 9.1.2.2 Interpretasi Administratif 228 9.2 Penafsiran Doktrinal 9.2.1 Penafsiran Literer 9.2.2 Regula Tambahan

228 230 232 9.3 Penafsiran Sempit dan Penafsiran Longgar 237 9.3.1 Penafsiran Sempit 9.3.2 Penafsiran Longgar

237 243 9.4 Penafsiran Inovatif Atau Evolutif? 243 10. Kekosongan Hukum dan Solusinya 244 10.1 UU yang Diberikan Dalam Kasus yang Mirip 248 10.2 Prinsip-prinsip Yuridis Umum 251 10.3 Yurisprudensi dan Praksis Kuria Roma 255 10.4 Pendapat umum dan tetap dari para ahli 257 10.5 Kekecualian 257 9 11. Pencabutan UU 11.1 Ekstensi Pencabutan 11.2 Otoritas yang Kompeten 11.3 Cara Pencabutan

258 259 260 261 11.3.1 Lewat Pernyataan yang Jelas 261 11.3.2 Lewat UU yang Langsung Bertentangan 261 11.3.3 Lewat Pengaturan Kembali Secara Menyeluruh 262 11.3.4 Pencabutan UU Partikular 263 11.3.5 Pencabutan UU Spesial 11.4 Pencabutan yang Meragukan

264 264 12. “Kanonisasi” Norma Hukum Sipil 265 IV HUKUM KEBIASAAN 1. Arti Kebiasaan 2. Jenis-jenis Kebiasaan 3. Syarat-syarat Hukum Kebiasaan 3.1 Pencipta Atau Pencetus

273 274 275 275 3.2 Persetujuan Oleh Legislator Gerejawi 278 3.3 Persyaratan Objektif-Materiil 280 3.3.1 Kesesuaian Dengan Hukum Ilahi 281 3.3.2 Rasionalitas 282 3.3.3 Konsistensi dan Lamanya Praktik Kebiasaan 284 3.3.4 Usia Seratus Tahun Atau Asal-usul Tidak Bisa Diingat Lagi 286 3.4 Persyaratan Pada Kelompok Umat 287 4. Kebiasaan Sebagai Penafsir UU 5. Pencabutan Kebiasaan

288 289 5.1 Pencabutan Lewat Kebiasaan yang Bertentangan 290 5.2 Pencabutan Lewat UU yang Bertentangan 290 10 V DEKRET UMUM DAN INSTRUKSI 1. Dekret Umum Legislatif

293 1.1 Yang Dibuat Oleh Pemegang Kuasa Legislatif 294 1.2 Yang Dibuat Oleh Pemegang Kuasa Eksekutif 296 1.3 Tujuan dan Sasaran 1.4 Formalitas 2. Dekret Umum Eksekutif 2.1 Definisi dan Fungsi 2.2 Pembuat 2.3 Sasaran dan Tujuan 2.4 Formalitas dan Modalitas 2.5 Berhentinya 3. Instruksi 3.1 Definisi dan Fungsi 3.2 Tujuan dan Destinasi 3.3 Pembuat Instruksi 3.4 Subordinasi Terhadap UU 3.5 Berhentinya Instruksi

299 300 301 301 302 305 305 306 307 307 308 310 311 311 VI STATUTA DAN TERTIB-ACARA 1. Statuta 313 1.1 Arti statuta 313 1.2 Jenis-jenis Statuta 314 1.2.1 Statuta untuk Kelompok Orang ---------- 315 1.2.2 Statuta untuk Kelompok Benda ---------- 318 1.2.3 Statuta yang Dibuat Berdasarkan Kuasa Legislatif ---------- 320 1.3 Prinsip Legalitas 321 2. Tertib-acara 321 11 Kata Penutup Daftar Pustaka 1. Dokumen Konsili 2. Sumber Hukum 2.1 Kitab Hukum Kanonik 2.2 Dokumen Takhta Apostolik 2.2.1 Paus 2.2.2 Dikasteri Kuria Roma 3. Studi

326 327 327 327 327 328 328 328 329 12 AA Dekret Konsili Vatikan II Apostolicam actuositatem AAS 2Acta Apostolicae Sedis Alloc. Allocutio art. artikel art. cit. articolo citato bdk. bandingkan CCEO Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium CD Dekret Konsili Vatikan II Christus Dominus CIC Codex Iuris Canonici, Corpus Iuris Civilis Dekr. Dekret DH Deklarasi Konsili Vatikan II Dignitatis Humanae Dir. Direktorium DPR Dewan Perwakilan Rakyat ed. editor, edisi Ens. Ensiklik EV Enchiridion Vaticanum Fr. Father GS 7Konstitusi Pastoral Konsili Vatikan II Gaudium et Spes hlm. halaman ibid. ibidem id. idem 13 Instr. Instruksi kan. kanon Kej Kitab Kejadian KHK Kitab Hukum Kanonik Kis Kisah Para Rasul Konst. Konstitusi Konst. Ap. Konstitusi Apostolik 1Kor Surat Pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus LEF Lex Ecclesiae Fundamentalis Lett. Letter LG 3Konstitusi Dogmatis Konsili Vatikan II Lumen gentium lih. lihat Litt. Ap. Litterae Apostolicae Litt. Circ. Litterae Circulares loc. cit. loco citato L'Oss.Rom. L'Osservatore Romano, weekly edition in English Luk Injil Yesus Kristus menurut Lukas Mat Injil Yesus Kristus menurut Matius Mgr. Monseigneur M.P. Motu Proprio Mrk Injil Yesus Kristus menurut Markus no. nomor OE Dekret Konsili Vatikan II Orientalium Ecclesiarum op. cit. opere citato par. paralel PO Dekret Konsili Vatikan II Presbyterorum Ordinis Pont. Univ. Pontificia Universitas prot. no. protokol nomor R.D. Reverendus Dominus Reskr. Reskrip Rm Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma 14 SC Konstitusi Konsili Vatikan II Sacrosanctum Concilium SJ Serikat Jesus ss. dan seterusnya St. Santo sub v. sub voce th. tahun UR Dekret Konsili Vatikan II Unitatis Redintegratio UU Undang-Undang v. voce vol. volume (jilid) Yoh Injil Yesus Kristus menurut Yohanes 15 16 ebuah kenyataan yang tidak bisa dipungkiri ialah bahwa Gereja Katolik merupakan salah satu lembaga (keagamaan) tertua di dunia ini, karena memiliki usia yang sama dengan tahun masehi yang kita jalani. Gereja Katolik didirikan oleh seorang pendiri ilahi, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dua ribu tahun lebih yang lalu. Gereja memiliki benih dan unsur keilahian dalam dirinya. Namun, ia sekaligus menyejarah bersama dunia dan membangun hidupnya 3di dunia, karena memang ia diutus oleh sang pendiri ilahi untuk mulai membangun kerajaan Allah di dunia ini. Karena itu, kiranya amat menarik mempelajari bagaimana unsur ilahi dan unsur duniawi begitu menyatu 1di dalam Gereja, bagaimana

yang ilahi menjiwai dan menggerakkan yang duniawi; dan sebaliknya bagaimana yang duniawi menampung dan membungkus yang ilahi dalam satu realita yang sama, yakni kaum beriman kristiani dan Umat Allah dengan segala dinamikanya. Sebagai sebuah masyarakat yang kelihatan, yang hidup dan beraktivitas bersama, yang memiliki tujuan hidup yang sama, dan yang menyejarah di dunia ini, Gereja membutuhkan tatanan dan pengaturan agar visi dan misinya dapat dijalankan bersama secara efektif demi menghasilkan buah-buah bagi Kerajaan Allah. Tatanan dan pengaturan itu berproses dan berkembang, mulai dari yang sederhana hingga yang rumit, kompleks dan modern, bergantung pada dinamika unsur internal 1Gereja itu sendiri dan pengaruh eksternal dari sistem legislasi duniawi. Penulis mempersembahkan buku ini untuk memperkenalkan sistem perundang- undangan Gereja Katolik kepada sidang pembaca. Akan ditunjukkan di sini sistem legislasi yang sangat unik dan khas dibandingkan dengan sistem legislasi negara atau komunitas 1politik lain, karena sistem legislasi Katolik memiliki dan menggunakan prinsip-prinsip, bahasa, dan metode yuridis tersendiri. Ini dikarenakan oleh asal- 17 usul, visi-misi, dan tujuan yang khas dari Gereja Katolik itu sendiri. Untuk itu buku ini akan membahas sistem normatif yang mengatur hal-hal umum dan mendasar 3dalam Gereja Katolik, khususnya bagaimana kuasa legislatif diorganisir dalam Gereja Katolik dan produk apa saja yang dihasilkan oleh para pemegang kuasa legislatif itu. Selain itu, buku 4ini juga dimaksudkan untuk menjadi sebuah pengantar umum untuk memahami seluruh Kitab Hukum Kanonik1 dan juga semua hukum yang berlaku di dalam Gereja Katolik. Seluruh pembahasan dalam buku ini bersumber dari normae generales (norma-norma umum) dari kodeks, terutama kanon 1-95. Jadi, di satu pihak buku ini memuat prinsip-prinsip dasar dan aturan-aturan teknis bagi legislator untuk membuat UU secara legitim. 7Di lain pihak bagi subjek hukum, buku ini menunjukkan secara gamblang prinsip-prinsip dan aturan untuk membaca, menafsirkan, dan mengaplikasikan secara tepat dan benar setiap norma gerejawi. Buku ini dimaksudkan pertama-tama untuk menjadi sarana dan bahan pembinaan para calon imam, baik diosesan maupun religius, terutama pembinaan di bidang hukum gerejawi. 1Konferensi para Uskup, Sinode-Sinode, para Uskup dan Ordinaris

dari keuskupan-keuskupan dan tarekat-tarekat religius, sangat membutuhkan sejumlah imam yang menguasai Kitab Hukum Kanonik, sehingga bisa membantu mereka dalam menafsirkan secara benar hukum umum gerejawi, dan dalam menyusun dengan baik dan kompeten hukum partikular mereka, baik isi maupun formatnya. Imam-imam yang menguasai sistem perundang-undangan gerejawi juga bisa membantu untuk mengaplikasikan hukum dengan baik. Bahkan para imam yang bekerja untuk reksa jiwa-jiwa di tengah-tengah umat juga perlu mengenal hukum yang mengatur kehidupan Gereja, dalam rangka karya pastoral yang tepat dan efektif.2 Tindakan pastoral yang baik mengandaikan pemahaman dan aplikasi yang tepat atas norma gerejawi yang berlaku, dan di lain pihak mengenal kebutuhan konkret dan individual umat beriman serta menjawabnya dengan keadilan dan kasih. Selain itu, siapa pun juga bisa menjadikan buku ini sebagai alat dan sarana untuk studi atau perluasan wawasan, khususnya yang melakukan studi banding mengenai berbagai sistem legislasi dari lembaga-lembaga keagamaan. Semoga setelah membaca buku ini sidang pembaca memiliki wawasan luas, mengalami pengayaan, dan semakin menghargai pluralitas dan perbedaan. 1 Nama aslinya ialah Codex Iuris Canonici, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Kitab Hukum Kanonik (=KHK). Dalam pembahasan kadang-kadang hanya disebut dengan “kodeks” saja. Untuk membedakan dengan kodeks yang lama (tahun 1917), buku ini akan mencantumkan angka tahun di belakangnya, yakni KHK 1983. Penulisan tanpa angka tahun berarti kodeks yang berlaku sekarang ini (KHK 1983). 2 Kongregasi untuk Pendidikan Katolik, Litt. Circ. Postremis hisce annis, 2 April 1975, II (dalam EV 5: 1229). 18 Dengan diterbitkannya buku ini penulis ingin menyampaikan limpah terima kasih kepada komunitas studi Seminari Tinggi Interdiosesan “Beato Giovanni XXIII” yang telah memfasilitasi penulisan buku ini halaman per halaman. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada Sekolah Tinggi Filsafat Teologi “Widya Sasana” – Malang, khususnya para kolega dosen, yang selalu memberikan dorongan semangat untuk menulis buku. Ucapan terima kasih yang khusus ingin penulis sampaikan kepada Prof. Dr. Petrus Go Twan An, O.Carm, yang telah memeriksa isi buku ini dan memberikan masukan amat bernilai bagi kesempurnaan penulisan, khususnya mengenai penggunaan

dan penerjemahan istilah-istilah dalam bahasa Latin. Pembaca yang budiman, selamat membaca dan menggali manfaat. A. Tjatur Raharso alam bagian ini kita akan mempelajari hal-hal mendasar dan umum (generalia) mengenai hukum Gereja Katolik: perlunya 1hukum dalam gereja, fungsi dan perannya dalam Gereja, kuasa legislatif dalam Gereja, sejarah Kitab Hukum Kanonik 1983, dan sebagainya. Bagian ini bisa 3dianggap sebagai sebuah introduksi umum untuk masuk ke dalam sistem legislasi Gereja Katolik. 1. Perlukah Hukum di Dalam Gereja? Hukum adalah sebuah sistem yuridis yang diciptakan untuk mengorganisir aspek- aspek sosial manusia dalam kehidupan bersama. Hukum tidak diperlukan 1di tempat di mana tidak ada manusia atau tidak ada relasi dan interaksi sosial antar manusia. Selanjutnya, karakter dari setiap sistem yuridis bergantung pada hakikat dan karakteristik masyarakat yang hendak diatur oleh sistem tersebut. Sejauh mana Gereja 7yang didirikan oleh Kristus di dunia ini memiliki dimensi dan struktur sosial, sehingga sungguh-sungguh membutuhkan hukum? 1.1 Dimensi Sosial dan Komunal Gereja Umat Allah Konsili Vatikan II (1962-1965) mengangkat gambaran Gereja sebagai 1Umat Allah dengan kata-kata ini: “Di segala zaman dan di setiap bangsa Allah berkenan kepada siapa pun yang takut akan Dia dan yang melakukan kebenaran (bdk. Kis 10:35). Namun, Allah bermaksud menguduskan dan menyelamatkan orang-orang tidak secara individual, tanpa hubungan satu dengan lainnya. Tetapi Ia hendak membentuk mereka menjadi umat, yang mengakui-Nya dalam kebenaran dan mengabdi kepada-Nya dalam kesucian. Maka Ia memilih bangsa Israel menjadi umat-Nya, mengadakan perjanjian 21 dengan mereka, dan mendidik mereka langkah demi langkah, dengan menampakkan diri-Nya serta rencana kehendak-Nya dalam sejarah, dan dengan menguduskan mereka bagi diri-Nya. Tetapi itu semua telah terjadi untuk menyiapkan dan melambangkan perjanjian baru dan sempurna, yang akan diadakan dalam Kristus, dan demi pewahyuan lebih penuh yang akan disampaikan melalui Sabda Allah sendiri yang menjadi daging. [...] Perjanjian baru itu diadakan oleh Kristus, yakni wasiat baru dalam darah-Nya (lih. 1 Kor 11:25). Dari bangsa Yahudi maupun kaum kafir Ia memanggil suatu bangsa, yang akan bersatu-padu bukan menurut daging, melainkan dalam Roh, dan akan menjadi umat Allah yang baru. [...] Kepala

umat mesianis itu ialah Kristus. [...] Kedudukan umat itu ialah martabat dan kebebasan anak-anak Allah. Roh Kudus diam di hati mereka bagaikan dalam kenisah. Hukumnya ialah perintah baru untuk mencintai, seperti Kristus sendiri telah mencintai kita (lih. Yoh 13:34). Tujuannya ialah Kerajaan Allah, yang oleh Allah sendiri telah dimulai di dunia, untuk selanjutnya disebarluaskan hingga pada akhir zaman diselesaikan oleh-Nya juga".1 Menurut ajaran Katolik, ketika hidup seseorang diangkat ke tatanan adikodrati (= dibaptis), hal itu membawa akibat yang radikal dan total pada pribadi orang itu, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Sama seperti dalam tatanan kodrati di mana semua orang saling disatukan melalui ikatan sosial yang bersumber dari sosialitas manusia, demikian pula orang-orang beriman kristiani yang dilahirkan kembali dalam Kristus dan yang diangkat ke dalam tatanan keselamatan. Mereka terkait satu sama lain melalui dimensi sosial yang sama. Dimensi sosial ini secara ontologis inheren di dalam setiap orang kristen, dan semua orang beriman kristiani bersama-sama membangun satu unit sosial besar, yakni Gereja.2 Konsili Vatikan II menghadirkan tiga gambaran pokok mengenai Gereja, tanpa menghapus gambaran-gambaran lain yang pernah ada. Ketiga gambaran itu ialah people, society, dan community. Di antara ketiga gambaran itu yang paling mendasar dan penting ialah gambaran "Umat Allah" (populus Dei, the people of God). Konsep ini mengandung beberapa karakteristik. Pertama, semua anggotanya memiliki kesatuan (unity) asal-usul rohani, kesatuan panggilan dan perutusan, kesatuan harta warisan rohani, dan kesatuan tujuan. Bila dalam Perjanjian Lama kesatuan asal-usul umat didasarkan terutama pada hubungan darah, dalam Perjanjian Baru kesatuan umat 1 Lumen Gentium (=LG), no. 9. 2 J. Hervada – P. Lombardía, "Prologue I: Introduction to Canon Law", dalam Exegetical Commentary on the Code of Canon Law, Vol. I, ed. A. Marzoa, J. Miras, dan R. Rodríguez-Ocaña, Wilson&Lafleur – Midwest Theological Forum, Montreal-Chicago, 2004, hlm. 3. 22 didasarkan pada persekutuan dengan Kristus, sumber filiasi bersama dalam rahmat. Ikatan persaudaraan tidak didasarkan pada hubungan darah, melainkan pada kelahiran sebagai anak-anak Allah di dalam Kristus yang menjadikan mereka satu sama lain sebagai saudara (the bond of fraternity). Kedua, umat kristiani merupakan kelompok yang begitu kohesif di

dalam dirinya dan mereka menghayatinya sebagai analog dengan ius sanguinis. Solidaritas di antara mereka diwujudkan dalam ikatan kasih, afektif, dan tanggung jawab bersama. Solidaritas juga didasarkan pada kesatuan iman dan harta rohani, khususnya sakramen-sakramen. Ketiga, Umat Allah juga memiliki kesatuan misi dan pelayanan di dalam dunia. Mereka sadar bahwa Gereja bukanlah semata-mata organisasi hierakis, melainkan dikumpulkan menjadi kesatuan untuk (a) melanjutkan perutusan Kristus sendiri, (b) menjadi sarana dan tanda penyelamatan, dan (c) berpartisipasi dalam karya penebusan Kristus. Keempat, Umat Allah diorganisir menjadi sebuah unit dan tatanan yuridis yang lebih tinggi. Tatanan yuridis umat Israel lama bercorak politik-religius. Sebaliknya, tatanan yuridis Gereja Kristus (Israel baru) murni bercorak spiritual-religius. Gereja tidak hanya terstruktur sebagai sebuah komunitas, melainkan juga sebagai societas yang tersusun secara organik (LG, 8). Menurut kehendak sang Pendiri, di dalam societas Gereja termasuk pula hierarki yang diberi-Nya kuasa dan otoritas, sehingga dalam tatanan sosial dan supranatural gerejawi otoritas mereka tidak hanya otonom melainkan tertinggi (supreme authority). Dengan demikian, kuasa yang dimiliki oleh hierarki Gereja bukanlah pemberian dari sebuah otoritas duniawi, ataupun pemberian dari sebuah proses sejarah dunia, melainkan pemberian dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Kuasa itu juga dijalankan atas nama Kristus, tidak mengenal pembatasan apalagi pencabutan oleh otoritas duniawi. Konsep "Umat Allah" sebagaimana diterangkan di atas masih terlalu menonjolkan aspek eksternal dan historis Gereja Kristus. Padahal, Gereja sebenarnya juga memiliki unsur-unsur internal dan spiritual. Konsep yang menegaskan hal ini ialah gambaran Gereja sebagai Tubuh Mistik Kristus, sebagaimana diajarkan oleh Paus Pius XII dalam Ensiklik Mystici Corporis (29 Juni 1943). Unsur internal itu berupa relasi yang kohesif di antara para anggotanya dan ikatan-ikatan spiritual yang menyatukan. Gereja dikepalai dan dipimpin oleh Kristus sendiri, sebagai Kepala yang tak kelihatan dari Gereja. Dengan menguduskan Gereja lewat karya Roh Kudus dan lewat anugerah serta kharisma yang dianugerahkan kepada anggota-anggotanya, Kristus Sang Kepala memperkenankan setiap anggota Gereja untuk berpartisipasi dalam hidup ilahi-Nya, 23 dan menggembalakan mereka menuju tujuan akhir

yang dikehendaki-Nya. Unsur- unsur eksternal dan internal ini membangun satu realitas Gereja yang unik. Sama sekali tidak ada pertentangan antara Gereja sebagai "masyarakat" yang tersusun secara hierarkis dan sebagai Tubuh Mistik Kristus, antara komunitas yang kelihatan dan komunitas spiritual, antara Gereja yang menyejarah di dunia dan yang dihiasi dengan khasanah ilahi. Gereja dibangun sebagai satu realita yang kompleks, yang terdiri atas unsur manusiawi dan ilahi sekaligus. Dengan demikian, ada analogi yang sangat dalam antara Gereja Umat Allah dan misteri inkarnasi Sabda (LG, 8). Umat Allah dibangun oleh ikatan-ikatan sosial di antara anggota-anggotanya, dan beberapa ikatan itu bercorak yuridis. Di antara beberapa ikatan sosial itu ada yang murni internal, yang sering disebut sebagai persekutuan para kudus (communion of saints) atau komunitas yang dihiasi dengan khasanah ilahi, sebuah komunitas iman dan cinta kasih. Sebaliknya, ada beberapa ikatan sosial yang bercorak eksternal, yakni ikatan persaudaraan, yang dijabarkan lebih lanjut dalam kesatuan dalam pokok-pokok iman, kesatuan ibadat, kesatuan tujuan akhir, dan ikatan afektif antar anggota. Selain itu, masih ada ikatan hierarkis yang menyatukan semua anggota Umat Allah dengan "gembala"-nya dalam relasi antara atasan dan bawahan, antara yang melayani dan yang dilayani, antara yang memimpin dan yang dipimpin. Keseluruhan ikatan sosial itu ditata berdasarkan tiga prinsip. Yang pertama ialah prinsip kesamaan fundamental (principle of fundamental equality). Konsili Vatikan II mengajarkan bahwa berkat kelahiran kembali di dalam Kristus, di antara semua orang beriman kristiani terdapat kesamaan martabat dan kegiatan bersama dalam membangun Tubuh Kristus (LG, 32). Dengan demikian, prinsip kesamaan lahir dan bersumber dari kesamaan martabat dan kebebasan yang inheren dalam kondisi sebagai orang beriman kristiani, yang berpartisipasi dalam filiasi ilahi (LG, 9). Selain itu, prinsip kesamaan juga berarti bahwa setiap orang beriman kristiani adalah anggota yang hidup dan aktif dari Gereja, yang diundang untuk membangun perkembangan Umat Allah dan bekerja sama mencapai tujuan-tujuan akhir Gereja (LG, 33). Prinsip kedua ialah keberagaman (principle of variety). Anggota Umat Allah mengejar tujuan yang satu dan sama dengan cara dan jalan yang beraneka ragam. Demikian pula ada berbagai macam aktivitas dalam membangun

Gereja. Prinsip tersebut mengandaikan adanya distingsi atau pembedaan fungsi atau pelayanan dalam komunitas gerejawi. Berdasarkan penetapan atau kehendak ilahi Gereja ditata dan diatur dengan keaneragaman yang mengagumkan (LG, 32). Demikianlah, dalam Gereja ada berbagai macam ritus, status hidup, dan kerasulan, yang sah dan halal karena bersumber dari kehendak ilahi. 24 Namun, beberapa fungsi dalam Gereja ditentukan oleh prinsip institusional (institutional principle) yang bersumber dari sang Pendiri dan Kepala Gereja, yakni Yesus Kristus. Dengan kata lain, ada beberapa fungsi dan aktivitas yang dijalankan oleh sekelompok orang tertentu, di mana fungsi itu tidak diberikan oleh umat atau diterima dari umat, meski dijalankan demi pelayanan dan penggembalaan umat beriman. Sebaliknya, fungsi itu dianugerahkan oleh Kristus Tuhan sendiri ketika Ia mendirikan Gereja-Nya. Dengan demikian, di dalam Umat Allah ada perbedaan atau ketidak samaan fungsional (functional inequality), yang dikehendaki dan ditetapkan oleh Kristus sendiri. Inilah konsekuensi dari cara-pandang Gereja sebagai sebuah institusi.3 1.2 Kaitan Antara Komunitas dan Institusi Gereja Umat Allah adalah sebuah realita yang kompleks, yang terstruktur dan terorganisir oleh faktor institusional dan faktor komunitas atau komunal. Ini mencerminkan karakter ganda Gereja, yakni sebagai medium atau instrumen keselamatan (institutum salutis) dan sebagai buah penebusan Kristus (fructus salutis). Yesus Kristus meng-institusional-kan sarana penyelamatan-Nya di dalam Gereja Umat Allah, yang adalah tanda dan sarana keselamatan. Karena itu, sakramen- sakramen dan semua media untuk mencapai keselamatan kekal ditemukan di dalam Umat Allah ini. Dalam arti inilah Gereja adalah sebuah institusi yang lahir dari kehendak Kristus sendiri. Dengan demikian, struktur dan organisasi Gereja yang paling mendasar lahir dari kehendak sang Pendiri ilahi, bukan dari kehendak anggota-anggotanya yang muncul dalam perjalanan sejarah. Institusi lalu mendapatkan arti yang khas di dalam Gereja: kelompok orang-orang yang dibentuk oleh Pendiri ilahi, yang diutus untuk suatu tugas pelayanan yang istimewa, di mana tugas itu melampaui dan mengatasi interese para anggotanya, namun sekaligus menjadi tugas objektif dan permanen kelompok itu. Di dalam Gereja sebagai institusi jelas dan perlu ada perbedaan status, tempat, peran dan fungsi di antara

para anggotanya dalam kaitan dengan sarana-sarana keselamatan. Ada yang menerima anugerah imamat jabatan atau pelayanan (ministerial priesthood) dan ada yang menerima imamat umum (common priesthood), ada pelayan sakramen (minister) dan ada penerima sakramen, ada yang bertugas mengajar dengan kuasa magisterium dan ada yang diutus mengajar dalam kesatuan 3 Hervada-Lombardía, Op. Cit., 6-7. 25 dan ketaatan pada hierarki. Dengan demikian, Gereja sungguh-sungguh dibangun sebagai masyarakat yang terorganisir secara stabil. Konsili Vatikan II mengajarkan: "Untuk menggembalakan dan untuk selalu menambah jumlah Umat Allah, Kristus Tuhan mengadakan dalam Gereja-Nya aneka pelayanan, yang tujuannya ialah kesejahteraan seluruh Tubuh. Para pelayan yang dibekali kuasa suci itu melayani saudara-saudari mereka, agar semua yang termasuk dalam Umat Allah, dan karenanya memiliki martabat kristiani sejati, dengan bebas dan teratur bekerja sama mencapai tujuan tadi, dan dengan demikian mencapai keselamatan" (LG, 18). Di samping itu, Gereja juga merupakan persekutuan (ekklesia) murid-murid Kristus yang ditebus dan diselamatkan oleh-Nya. Gereja adalah kelompok umat yang menjawab panggilan Allah (convocation), yang karena telah dilahirkan dalam rahmat dan menjadi anak-anak Allah, berkumpul bersama terdorong oleh kesatuan asal- usul, kesatuan khasanah iman dan rohani, serta kesatuan tujuan hidup. Mereka dipimpin oleh ikatan kasih dan prinsip kesamaan fundamental. Dalam arti ini Gereja merupakan buah keselamatan yang mendorong untuk selalu dibagi-bagikan dan dikembangkan oleh seluruh anggotanya. Kedua aspek tersebut, institusi dan komunitas, tidak saling terpisah, melainkan dua faktor yang saling mengisi dan melengkapi. Institusi lahir dari jantung komunitas. Keduanya menyatu dan membentuk konfigurasi Gereja Umat Allah.4 1.3 Hukum Sebagai Struktur Gereja Hukum tidak dimaksudkan sekadar untuk mengatur perilaku umat, melainkan menjadi struktur sosial Gereja itu sendiri. Sebagai contoh, Paus memiliki kharisma "mengajar tanpa salah" (infallibilitas) bila ia mengajarkan doktrin iman ex cathedra. Namun, seorang umat beriman biasa tidak bisa menjadi Paus hanya karena mendapatkan kharisma itu. Dengan kata lain, kharisma diberikan kepada Paus semata-mata karena ia adalah Paus. Seseorang disebut Paus bukan karena ia telah mendapat

kepenuhan tahbisan secara khusus, seolah-olah ia menjadi semacam “super-Uskup” di antara Uskup-Uskup yang lain. Paus adalah sebuah jabatan dan status yuridis yang bersumber dari kehendak sang Pendiri Gereja, dan diberi kuasa atau kewenangan berdasarkan hukum ilahi. Seorang Paus mendapatkan kuasa dan kewenangan itu melulu karena ia terpilih dan menjabat sebagai Paus secara legitim.5 4 Hervada-Lombardía, Op. Cit., 7-8. 5 Ibid., 10. 26 Hukum berfungsi men-strukturasi Gereja Umat Allah. Itu berarti hukum bisa menentukan dan melengkapi lebih lanjut struktur dan organisasi Gereja, dengan menciptakan situasi atau entitas yuridis di dalamnya, misalnya figur dan jabatan Paus, kolegium para Uskup, Vikaris Jenderal atau Vikaris Yudisial. Ada situasi yuridis yang dikaitkan dengan kharisma tertentu, misalnya infallibilitas Paus. Ada institusi yuridis yang bertujuan untuk mewujudkan dan mengembangkan kharisma tertentu, misalnya kharisma pendiri tarekat religius. Ada institusi natural dan yuridis yang menggabungkan realita duniawi dan realita ilahi sekaligus, misalnya sakramen perkawinan. Di lain pihak, di dalam Gereja ada situasi yuridis yang melampaui unsur-unsur organisatoris dan struktural. Dengan kata lain, struktur dan organisasi sosial Gereja tidak menampung dan menguras habis realita umat beriman. Menjadi orang kristen di satu pihak berarti menjadi anggota Gereja dalam struktur dan organisasi yuridisnya melalui karunia Roh Kudus dan sakramen pemersatu yakni Ekaristi. Namun, menjadi orang kristen berarti menjadi anak Allah di dalam dan melalui Kristus, menjadi anggota Umat Allah dan dipersatukan lewat ikatan-ikatan misterius; semuanya itu membentuk Umat Allah. Demikian pula, imam atau Uskup di dalam Gereja bukanlah sekadar suatu posisi yuridis, melainkan martabat imamat yang jauh lebih kaya daripada sekadar status yuridis. Jadi, di dalam Gereja Umat Allah unsur-unsur ontologis ada bersama dan bersatu dengan struktur yuridis dan organisatoris. Gereja tidak melulu hukum. Sebaliknya, dalam tata-keselamatan realita ontologis gerejawi mendapat kelengkapannya dalam struktur yuridis, dan bersama-sama menjadi unsur konstitutif Umat Allah seperti yang dikehendaki oleh Kristus. Inilah dimensi yuridis Gereja.6 Dengan demikian, struktur yuridis Gereja mencakup tiga unsur: (a) unsur konstitutif-fundamental, yakni ikatan-ikatan yang menginkorporasikan umat beriman ke dalam

Gereja, dan ikatan dengan hierarki, (b) unsur-unsur organisatoris, misalnya jabatan-jabatan gerejawi, dan (c) norma untuk mengatur perilaku serta mengembangkan aktivitas umat beriman dan hierarki. Dalam konsep ini hukum bukanlah sebuah "supra-struktur" yang sifatnya ekstrinsik dan dikenakan "dari luar Gereja" sebagai unsur pelengkap untuk memajukan Umat Allah. Sebaliknya, Gereja adalah Gereja yuridis (Ecclesia iuris) dan sekaligus Gereja cinta kasih (Ecclesia caritatis), di mana salah satu unsur konstitutifnya ialah struktur dan organisasi yuridis.7 6 Hervada-Lombardía, Op. Cit., 11. 7 Ibid., 11-12. 27 1.4 Basis sakramental hukum kanonik Konsili Vatikan II menegaskan bahwa persekutuan umat beriman kristiani terstruktur secara organik lewat perayaan sakramen-sakramen (LG, 11). Berangkat dari pernyataan tersebut, kita bisa bertanya apakah hukum memiliki kaitan dengan sakramen-sakramen, dan apakah struktur yang lahir dari perayaan sakramen-sakramen berbeda atau berseberangan dengan struktur yang tercipta melalui organisasi yuridis gerejawi. Ada sekurang-kurangnya lima sakramen Gereja, yang perayaan dan penerimaannya menciptakan struktur Gereja, yakni Baptis, Penguatan, Ekaristi, Tahbisan, dan Perkawinan. Namun, di sini kita cukup membahas sakramen baptis dan tahbisan saja. Baptis adalah sakramen yang menjadikan seseorang anggota Gereja dan merupakan tahapan fundamental untuk masuk secara personal ke dalam proses keselamatan. Ada dua efek sakramen baptis. Pertama, melalui pembaptisan seseorang di-inkorporasi-kan ke dalam tubuh Kristus, bersama Kristus mengambil bagian dalam keputraan ilahi, dan berpartisipasi dalam kodrat ilahi-Nya. Inilah efek primordial pembaptisan. Kedua, lewat baptis seseorang sekaligus di-inkorporasi- kan secara penuh ke dalam Gereja sebagai persona, dan menikmati semua khazanah rohaninya. Masih ada lagi konsekuensi yang lahir dari kedua efek tersebut, yakni (a) si terbaptis dipanggil untuk menyembah Allah dalam agama kristiani (LG, 11), (b) ia juga menerima perutusan untuk merasul dan berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan Gereja (LG, 32, 33; AA, 3, 10), dan (c) ia dituntut untuk hidup selaras dengan ajaran Kristus agar mencapai kesucian kristiani. Dengan demikian, panggilan baptisan mengandung unsur yuridis, yakni menjadikan seseorang anggota Gereja, Umat Allah, dalam seluruh kompleksitas kehidupan Gereja, termasuk

aspek yuridisnya. Ketiga tugas dan panggilan tersebut menunjukkan bahwa seorang kristen memiliki khazanah yuridis, berupa sekumpulan hak dan kewajiban yang langsung bersumber dari "kondisi dan status terbaptis"-nya (native rights). Efek-efek yuridis itu bukanlah pemberian dari luar, melainkan secara inheren lahir dari pembaptisan. Sebagaimana natural rights inheren dan melekat pada martabat pribadi manusia, demikian pula dimensi yuridis tersebut inherent dan innate dalam kondisi radikal terbaptis dan dalam partisipasinya dalam martabat sebagai anak Allah. Selanjutnya, semua norma yang diciptakan oleh pemimpin Gereja untuk mengatur kedudukan dan aktivitas umat beriman harus (a) merupakan realisasi dan determinasi dari hak 28 dan kewajiban dasar itu, (b) mengembangkan rahmat dan panggilan baptisan, (c) tidak menggantikan, melainkan melengkapi norma-norma dasar yang sudah terkandung dalam kondisi dan status terbaptis.8 Sakramen tahbisan menciptakan partisipasi dalam imamat Yesus Kristus secara unik dan yang berbeda secara hakiki dengan partisipasi lewat baptisan. Tahbisan yang sah juga meng-inkorporasi-kan si tertahbis ke dalam hierarki gerejawi, menerima fungsi tertentu di tengah-tengah Umat Allah, dan hidup sesuai dengan kondisinya yang baru. Dengan demikian, sakramen tahbisan menciptakan efek-efek yuridis. Seperti baptis, sakramen tahbisan membangun Gereja, karena menambah anggota baru pada hierarki Gereja. Dengan kata lain, struktur hierarkis Gereja Umat Allah direalisasi melalui sakramen tahbisan. Selanjutnya, norma-norma gerejawi yang mengatur fungsi dan aktivitas anggota hierarki harus merupakan realisasi dan determinasi dari sekumpulan hak dan kewajiban inti yang inheren dalam kondisi tertahbis, sehingga si tertahbis dapat menjalankan fungsinya dengan tepat. Pemahaman seperti itu dapat diaplikasikan juga pada sakramen-sakramen lain, tentu saja setelah dilakukan analisis tentang hakikat dan efek yuridis dari masing- masing sakramen. Bahkan Örsy menulis bahwa sakramen Ekaristi adalah sumber perumusan hak dan kewajiban umat beriman kristiani, dan menjadi dasar pemahaman yang tepat mengenai hukum Gereja. Sebagaimana Gereja lahir karena umat beriman merayakan Ekaristi, demikian pula hak-hak dan kewajiban mereka tercipta melalui perayaan Ekaristi, dilestarikan dan didukung oleh Ekaristi.9 Dengan demikian, ada keselarasan antara

norma yuridis dan lex sacramenti. Khususnya, sakramen baptisan dan tahbisan sama-sama merupakan sakramen pembangun Gereja yang merealisasi dan menstruktur Gereja.10 1.5 Relasi Antara Hukum Ilahi dan Hukum Manusia Meski tidak ada kesepakatan global mengenai relasi antara hukum ilahi dan hukum manusiawi, kebanyakan orang masih berpendapat bahwa hukum ilahi adalah dasar atau fundamen dari hukum manusiawi, lebih tinggi dan lebih utama daripada hukum manusiawi, namun sekaligus bersama-sama mengatur kehidupan manusia. 8 Hervada-Lombardía, Op. Cit., 13. 9 L. Örsy, "Theology and Canon Law", dalam J.P. Beal – J.A. Coriden – T.J. Green (ed.), New Commentary on the Code of Canon Law, Paulist Press, New York–Mahwah 2000, hlm. 5. 10 Hervada-Lombardía, Ibid., 14. 29 Karena itu, isi dari hukum manusiawi ditentukan dan merupakan kesimpulan atau konsekuensi yang harus ditarik dari norma-norma atau prinsip-prinsip tatanan ilahi.11 Pendapat lain mengatakan bahwa hukum manusiawi adalah sistem hukum yang primer. Hukum manusiawi bersifat orisinil dan autentik, sehingga efek yuridisnya tidak bersumber dari sistem hukum yang lain, apalagi dari hukum ilahi. Ia juga self- sufficient, karena setiap situasi atau relasi sosial akan menemukan normanya sendiri untuk diaplikasikan, tanpa harus merujuk pada sistem norma yang lain. Terhadap pendapat ini Bellini menegaskan bahwa hukum manusiawi merupakan sistem hukum yang otonom, namun secara material dan formal di-subordinasi-kan pada hukum ilahi.12 Kembali kepada tema relasi antara kedua hukum, hukum ilahi dan hukum manusiawi bersama-sama membentuk satu sistem yuridis. Ada 3 prinsip yang mendasari relasi tersebut. Pertama, struktur yuridis dasariah dari Gereja bersumber langsung dari hukum ilahi atau dari kehendak ilahi, yakni ikatan yuridis di antara orang-orang terbaptis dan struktur hierarkis Gereja. Selanjutnya, struktur-struktur lain bersifat derivatif dan merupakan perkembangan historis yang melengkapi struktur dasar itu. Dalam perjalanan sejarah, semua struktur yang lain terintegrasi dengan struktur dasar tersebut dan bersamanya membentuk bangunan lengkap Umat Allah. Kedua, umat memiliki otoritas, dan otoritas itu merupakan satu sumber hukum berdasarkan hukum ilahi. Otoritas manusiawi tidaklah orisinil atau asli per se, dan tidak mendapatkan kekuatannya dari anggota Gereja. Ketiga, semua realita sosial di dalam Gereja selalu

memiliki tatanan dasarnya sendiri (embryonic order), yakni hukum kodrat untuk beberapa kasus, dan selebihnya hukum rahmat. Bersumber dari tatanan tersebut, legislator gerejawi melakukan determinasi atau deduksi lanjutan dalam bentuk norma positif. Dalam arti inilah hukum ilahi dan hukum manusiawi membentuk satu kesatuan sistem yuridis di dalam Gereja. Selanjutnya, kedua sistem hukum itu memiliki relasi hierarkis. Sebagaimana sudah disinggung, hukum ilahi merupakan hukum fundamental, yang menjadi dasar yang perlu dan sekaligus pembatas bagi hukum manusiawi. Karena itu, hukum manusia yang bertentangan dengan hukum ilahi kehilangan daya normatifnya, bahkan dalam beberapa kasus kehilangan validitasnya. Hukum manusia selalu dan bahkan harus direformasi agar semakin selaras dengan hukum ilahi.13 11 Hervada-Lombardía, Op. Cit., 17. 12 Ibid., 18. 13 Ibid. 30 Gereja bukanlah sekadar sebuah kelompok massa, melainkan institusi, Umat Allah, yang didirikan oleh Kristus sendiri, yang sungguh Allah dan sungguh manusia. Gereja adalah juga Tubuh Mistik Kristus, yang terus-menerus menerima aliran daya- hidup dari sang Kepala. Karena itu, Gereja semestinya menyelaraskan dan bahkan menyatukan kehendaknya dengan kehendak Pendiri dan Kepala ilahi itu. Itulah hukum konstitusional Gereja berkat realitas adikodrati dan karismatis yang menjadi jati- dirinya. Umat Allah yang melanjutkan misi Yesus Kristus itu terarah secara konstitusional dan objektif untuk mengemban tatanan ilahi dalam setiap aspek kehidupannya. Jadi, seluruh hukum ilahi diterima di dalam Gereja secara konstitusional dan utuh. Bisa saja terjadi bahwa kuasa manusiawi di dalam Gereja mengeluarkan norma positif yang keliru, namun norma itu menjadi tidak sah oleh norma kanonik yang lebih tinggi, yakni hukum ilahi.14 Meski demikian, mirip dengan kebenaran iman, hukum ilahi tidak sekaligus dikenal seluruhnya dan seutuhnya. Sejak awal didirikannya, Gereja menerima seutuhnya kebenaran iman yang diwahyukan. Dengan bantuan dan dalam terang Roh Kudus Gereja terus-menerus menggali dan memahami dengan lebih baik khazanah iman yang diwahyukan. Namun, khazanah iman itu sendiri, entah diketahui ataupun tidak, telah diterima secara utuh dan radikal. Demikian pula, beberapa norma dari hukum ilahi barangkali dipahami secara tidak sempurna, atau bahkan tidak dikenal, sehingga dijalankan atau diikuti secara tidak

sempurna pula. Ini merupakan proses pembelajaran atau pengalaman bagi Gereja sendiri, meski hal ini tidak boleh dipahami sebagai inkonsistensi Gereja terhadap penerimaan hukum ilahi yang sudah selalu utuh dan radikal sejak berdirinya Gereja. Kesadaran atau pemahaman Gereja yang terus berkembang merupakan tahapan untuk menjadikan norma hukum ilahi masuk ke dalam eksistensi dan efektivitas historisnya sebagai norma positif di dalam Gereja. Dalam arti inilah hukum ilahi memerlukan positivation dan formalization, yakni menjadikan hukum ilahi sebagai norma positif dan formal bagi Umat Allah dalam perjalanan sejarah berdasarkan kesadaran atau pemahaman Gereja sendiri mengenai isi atau muatan spesifik hukum ilahi itu. Di sini pernyataan magisterium atau sensus fidei seluruh umat beriman sudah cukup untuk menetapkan bahwa suatu norma hukum ilahi yang sebelumnya tidak diketahui atau sedang diperdebatkan, sekarang memiliki efektivitas historis langsung. Hal itu lalu disambut oleh hierarki dan umat beriman sebagai sebuah norma yuridis. Demikianlah, untuk sebuah norma hukum ilahi yang 14 Hervada-Lombardía, Op. Cit., 20. 31 sedikit diketahui, pernyataan magisterium dapat menentukan isi atau muatannya sesuai dengan tingkat pengetahuan yang dicapai pada setiap momen dalam sejarah, dan menunjukkan kehendak konstitusionalnya untuk menaatinya. Namun, ini bukanlah tindakan penerimaan ex novo oleh otoritas gerejawi.15 Yang dimaksud dengan formalization setelah terjadi positivation ialah bahwa Gereja memberikan bentuk atau format teknis sesuai dengan tuntutan hukum positif pada umumnya: rumusan, ruang lingkup efektivitas, syarat-syarat demi sah dan halalnya, aplikasi dan jaminan efektivitasnya, dan seterusnya. Demi kejelasan, ketegasan, dan keadilan dalam tatanan hukum, positivation harus diikuti dengan formalization yang cermat. Misalnya, hak untuk menikah (ius connubii, the right to marriage) yang bersumber dari kodrat keterciptaan manusia di-formalisasi dalam hukum kanonik dengan menetapkan batas kapasitas natural dan yuridis seseorang untuk menikah, syarat untuk melaksanakan hak itu, forma perayaan, administrasi dan pencatatannya, prosedur pemutusan dan anulasinya, dan sebagainya.16 Demikianlah, positivation dan formalization merupakan sumber hukum bagi hukum positif manusia itu sendiri. Pada umumnya sumber-sumber hukum positif manusia ialah UU fundamental dan

hukum kebiasaan, yurisprudensi dan praksis dari pemegang otoritas. Namun, di dalam hukum kanonik positivation merupakan penemuan dan pemahaman atas hukum ilahi yang terjadi dalam berbagai cara di dalam sejarah Gereja: magisterium gerejawi, doktrin teologis dan kanonik, sensus fidei umat beriman, dinamika kehidupan umat beriman yang digerakkan oleh kharisma dan iman yang autentik. Dalam hal ini ada kaitan erat antara iman dan kehidupan umat beriman. Iman Katolik pada dasarnya sangat dinamis, menjadi akar dan sumber kehidupan beriman. Demikian juga sebaliknya, hidup konkret mendapatkan nilai dan pembenarannya di dalam iman. Karena itu, sebuah norma yang diyakini bersumber dari iman seharusnya menjadi norma hukum yang operatif. Norma yang diajarkan dan diimani oleh Gereja merupakan norma untuk hidup dan bertindak kristiani. Norma hidup yang diajarkan dan diimani namun tidak diwujudkan dalam sistem legislasi, akan menimbulkan kontradiksi antara iman dan perbuatan, dan bertentangan dengan hakikat Gereja sebagai sakramen keselamatan. Jadi, penemuan kebenaran iman yang menuntut cara hidup tertentu merupakan positivation hukum ilahi yang 15 Hervada-Lombardía, Op. Cit., 20. 16 Ibid., 21. 32 berlangsung berdasarkan kekuatan iman dan konstitusi Gereja sendiri. Di dalam Gereja iman dan tatanan yuridis tidak saling terpisah.17 2. Tempat dan fungsi hukum dalam Gereja Kita sudah melihat bahwa Gereja memiliki dimensi dan struktur yuridis yang terungkap dan terwujud dalam hukum Gereja. Hukum bukanlah supra-struktur yang ditambahkan dari luar, melainkan bersumber dan dituntut oleh hakikat Umat Allah sendiri. Dengan demikian, hukum gerejawi bukanlah semata-mata ungkapan kehendak hierarki atau legislator gerejawi untuk mengatur warganya, melainkan memberi ruang bagi otonomi yang sangat dibutuhkan umat untuk berpartisipasi dalam mengemban tugas dan perutusan Gereja. Dalam konsep ini hukum kanonik tidak membatasi diri dengan sekadar merumuskan kewajiban-kewajiban umat untuk taat, melainkan menjadi pengawal kebebasan dan mengantar setiap warga untuk bertindak secara bertanggung jawab. 2.1 Hukum dan rahmat Persoalan fungsi hukum Gereja atau fungsi hukum dalam Gereja bisa dikembalikan kepada persoalan dasar berikut: apakah hukum Gereja hanyalah bagian dari tata-kodrati ataukah juga termasuk dalam tata-rahmat?

Dalam tulisan-tulisan Perjanjian Baru ditemukan sebuah ajaran yang sinambung dan konsisten bahwa semua aturan, norma, dan hukum positif dalam komunitas umat beriman kristiani memiliki arti dan fungsi hanya dalam kaitannya dengan Yesus Kristus. Perilaku umat dalam relasi timbal-balik mereka dan tatanan komunitas tidak didasarkan melulu pada hukum positif in se, melainkan pada persekutuan dengan Kristus, sumber hidup berahmat. Dengan kata lain, norma hidup kristiani tidak menemukan arti dan fungsinya hanya karena adanya tatanan yang harus diikuti begitu saja, melainkan sebagai buah dan wujud dari persekutuan setiap pribadi kristiani dan umat keseluruhan dengan Kristus. Kewajiban untuk menaati hukum bukan didasarkan pada fakta bahwa ada UU 1yang diberikan dan dipromulgasikan oleh otoritas legislatif yang legitim, melainkan pertama-tama dan terutama karena dijiwai oleh Roh Kristus. Hukum positif dalam komunitas kristiani harus menunjukkan bukan hanya dosa-dosa yang harus dihindari, melainkan pertama-tama menunjukkan sikap dan tindakan mana yang harus dilakukan menurut hukum internal cinta kasih, menurut gerakan Roh 17 Hervada-Lombardía, Op. Cit., 22-23. 33 Kudus, sehingga umat beriman dapat mencapai dan mengukuhkan hidup berahmat, yakni persekutuan dengan Allah di dalam Kristus Yesus dan dengan sesamanya. Ditinjau dalam pengertian ini, baik ketika memproduksi UU maupun ketika memperbaruinya, legislator gerejawi harus berkonfrontasi dengan misteri keselamatan, yang hadir dan bekerja di dalam hidup setiap pribadi kristiani dan seluruh umat.18 Berbicara mengenai kaitan antara hukum dan rahmat, 7kita perlu melihat kaitan antara kodrat dan rahmat. Hukum adalah bagian dari tata-kodrati, karena bersumber dari kodrat atau hakikat sosial manusia. Manusia adalah pribadi dalam relasi dan untuk relasi. Ia selalu hidup dalam relasi dengan dunia dan sesama di sekitarnya. Bahkan data pewahyuan menunjukkan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan kesamaan Allah Tritunggal (bdk. Kej 1:26), yakni sebagai makhluk yang berakal budi dan berkehendak bebas. Manusia hidup menurut ratio essendi Allah, bila ia mengaktualkan gambar dan kesamaan 5Allah yang sudah ditanamkan di dalam dirinya itu, yakni hidup dalam relasi dan persekutuan dengan Allah dan dengan sesamanya. Hukum pertama yang dikenakan Allah pada manusia pertama ialah 13larangan

untuk makan buah dari pohon “pengetahuan yang baik dan yang jahat” (bdk. Kej 2:17). Dengan demikian, manusia merealisasikan diri sepenuhnya, bila ia menerima kenyataan bahwa eksistensinya ditentukan oleh relasinya dengan Allah, dan bila ia menerima struktur yang telah ditanamkan oleh Allah dalam kodratnya, yakni diciptakan menurut gambar dan rupa-Nya. Diciptakan menurut gambar menunjukkan betapa luhur dan agungnya martabat pribadi manusia. Dari martabat tersebut lahirlah segala kapasitas untuk realisasi diri, bahkan dalam tingkat yang tertinggi hingga menjadi anak-anak Allah di dalam Putra-Nya yang tunggal, Yesus Kristus. 19 Namun, manusia telah dilukai oleh dosa. Dosa menghancurkan relasi manusia dengan sesamanya dan menjadikannya tidak mampu mewujudkan rencana Allah dalam hidupnya (bdk. Kej 3:6-7.16-19; 11:1-9). Karena dosa, manusia berada dalam relasi negatif dengan sesamanya, dalam arti ia mengabaikan relasi antar-subjek yang sepadan, ingin mendominasi sesamanya dengan tidak menghormati hak-hak personalnya. Di sinilah intervensi otoritas diperlukan, yakni melalui hukum positif, untuk menghalangi relasi yang merusak itu dan menunjukkan kewajiban-kewajiban 18 G. Ghirlanda, “Relazione tra Legge e Grazia nella Visione della Chiesa Cattolica”, dalam Periodica 96 (2007) 699-700. 19 Ibid., 701-702. 34 apa saja yang harus dipenuhi sehingga manusia bisa kembali saling menghormati hak-haknya. Dengan demikian, hukum positif manusiawi membantu manusia untuk mewujudkan hakikat sosialnya dan membangun relasi antar-subjek yang benar.20 Meski jatuh dalam dosa, keterciptaan menurut gambar dan rupa Allah tetap tertanam dari diri manusia. Manusia tetap menyimpan kapasitas untuk dipulihkan atau disembuhkan oleh tindakan kasih Allah sendiri. Hukum Perjanjian Lama dan Hukum Musa, penebusan oleh Yesus Kristus, Hukum Perjanjian Baru dan Hukum Roh Kudus menunjukkan proses di mana manusia mampu menerima restorasi atau pemulihan oleh Allah sendiri untuk kembali menghidupi hakikatnya yang asli serta bersekutu dengan Allah dan sesamanya. Melalui semuanya itu Allah bekerja dari dalam hati manusia untuk mengembalikan manusia pada hakikat dirinya yang sejati di hadapan Allah. Sebagai “sakramen dan sarana persekutuan mesra manusia dengan Allah dan dengan sesamanya”, Gereja dikehendaki oleh Allah menjadi tempat yang menawarkan sarana-sarana rahmat

keselamatan bagi manusia, atau dengan kata lain untuk mewujudkan gambaran 13dan rupa Allah dalam membangun relasi dan persekutuan dengan Diri-Nya dan dengan manusia. Sebenarnya hukum kodrat telah tertanam dalam hati manusia, dan bisa dikenal dengan bantuan akal budi (bdk. Rm 2:15). Namun, menurut St. Thomas, tanpa bantuan rahmat, hukum kodrat itu tidak bisa diwujudkan menjadi cerminan dan partisipasi atas hukum ilahi yang abadi. 5Di bawah dorongan rahmat, tindakan seseorang akan mengikuti hukum kodrat ini, dan dengan demikian ia memenuhi hakikat atau jati- dirinya. Hukum kodrat itu di-konkretisasi dalam hukum positif manusiawi. Dengan demikian, hukum manusiawi mengungkapkan kehendak Allah bahwasanya manusia dipanggil untuk mewujudkan gambar dan keserupaan Allah dalam dirinya itu, semakin menjadi "persona dalam relasi". Demikian pula, hukum positif gerejawi tidak hanya merupakan aktivitas manusia, melainkan juga aktivitas rahmat, karena merupakan ungkapan re-integrasi manusia dan kemenangannya atas dosa. Dengan menjalankan hukum gerejawi, umat beriman tidak hanya dikembalikan kepada relasi yang benar dengan sesamanya, dengan menghormati martabat dan hak-hak pribadinya, melainkan juga mengarahkan kepada persekutuan dengan Allah dan seluruh bangsa manusia demi keselamatan kekal.21 20 Ghirlanda, Art. Cit., 702-703. 21 Ibid., 706. 35 2.2 Hukum cinta kasih dalam hukum Gereja Apakah Gereja sungguh membutuhkan hukum? Apakah hukum kasih tidak cukup? Bukankah di dalam "Gereja Kasih" 17tidak ada tempat dan tidak perlu lagi hukum? Gereja didirikan oleh Tuhan 3Yesus Kristus dan lahir dari-Nya. Kristus dan Gereja membentuk satu tubuh, dengan Kristus sebagai Kepala dan Gereja sebagai tubuh- Nya. Karena itu, Yesus Kristus menjadi dasar, pusat, dan tujuan hidup Gereja. Pribadi Kristus dan ajaran Injil-Nya adalah norma tertinggi 1di dalam Gereja. Ia menjadi pedoman hidup bagi orang-orang yang beriman kepada-Nya dan yang disatukan-Nya dalam Gereja. Dengan demikian, hukum 5cinta kasih yang menjadi intisari Injil juga menjadi hukum dan norma di dalam Gereja, bahkan norma fundamental dan tertinggi. Hal itu ditegaskan oleh Yesus sendiri di dalam Injil-Nya: "Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan kasihilah sesamamu

manusia seperti dirimu sendiri. 38Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini" (Mrk 12:30-31 par.). Dengan mengatakan "tidak ada hukum lain yang lebih utama" berarti hukum-hukum lain tetap boleh ada namun posisinya lebih rendah daripada hukum utama itu. 6Dengan kata lain, hukum-hukum positif mana pun harus mengabdi dan menjabarkan hukum fundamental itu. Hukum cinta kasih lalu menjadi prinsip yang harus menjiwai hukum-hukum lain. Rasul Paulus juga mengutamakan hukum kasih di atas hukum Taurat, ketika mengajarkan: "Barangsiapa 35mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. [...] Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat" (Rm 13:8b.10). Dengan kata-kata itu Paulus mau menegaskan bahwa hukum Kasih dari Yesus Kristus jauh lebih tinggi dan sempurna daripada hukum positif manusiawi. Hal ini mengingatkan kita akan sabda Tuhan Yesus yang lain yang mengatakan bahwa Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat (Mat 12:8 par). Meskipun demikian, Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya (Mat 5:17par). 5Dengan demikian, dengan melakukan hukum Kasih seseorang berjumpa dengan Kristus, bersatu dengan- Nya, memiliki Roh-Nya, memperoleh keselamatan kekal dari-Nya dan menyelamatkan sesama bersama-Nya. Hukum Perjanjian Baru adalah hukum rahmat dan hukum 1Roh Kudus, yang dianugerahkan oleh Kristus kepada umat-Nya berdasarkan iman akan Dia. Hukum ini adalah hukum primer umat Allah, yang memiliki unsur sekunder, yakni hukum yang dibuat oleh Gereja. Sebagaimana yang terjadi dalam misteri inkarnasi, rahmat batiniah 36 menundukkan daging di bawah kuasa roh, sehingga lahirlah tindakan-tindakan eksternal dan kelihatan dari umat beriman. Demikian pula, hukum batiniah atau internal mau tidak mau melahirkan hukum lahiriah dan eksternal. Cinta kasih22 sendiri memiliki makna yang sangat abstrak dan luas, bahkan memiliki nuansa afektif dan subjektif yang menonjol. Hukum tidak menggarap cinta kasih dalam nuansa afektif dan subjektif itu. Karena itu, cinta kasih harus dibahasakan secara lebih konkret dan riil dalam tatanan nilai dan prinsip-prinsip tertentu. Selanjutnya, tatanan nilai atau prinsip itu harus bersifat universal. Kita sudah membahas sebelumnya bahwa hukum ilahipun perlu di-positif-kan dan di-formal- kan 6dalam hukum positif. Dalam "cinta

kasih" terkandung dengan sendirinya relasi dan interaksi manusia dengan sesamanya menurut pola dan berdasarkan tatanan nilai tertentu. Beberapa "bahasa cinta kasih" antara lain ialah menghormati hak-hak orang lain, kebebasan untuk melaksanakan haknya sendiri, menjalankan kewajiban- kewajiban terhadap orang lain, menegakkan keadilan, mengganti kerugian orang lain yang diakibatkan oleh kesalahan kita, memelihara tatanan publik, menjunjung tinggi kesejahteraan umum dan disiplin bersama, menghindarkan batu sandungan, dan sebagainya. Ekspresi-ekspresi cinta kasih inilah yang memiliki relevansi dan implikasi hukum. Hukum diciptakan justru untuk melaksanakan bahasa cinta kasih itu. Hukum dibuat dalam rangka menetapkan hak-hak orang per orang atau kelompok, kewajiban seseorang terhadap kesejahteraan umum, kewajiban umum terhadap kesejahteraan individu, dan sebagainya. Dengan demikian, di balik norma hukum tersembunyi norma cinta kasih. Memang harus diakui bahwa tidak semua makna dan isi cinta kasih di-normatif-kan secara tuntas oleh dan dalam norma hukum. Karena itu, hukum dan cinta kasih sebenarnya tidak perlu saling dipertentangkan. Mempertentangkannya berarti tidak memahami apa sebenarnya cinta kasih itu dan apa sebenarnya hukum itu. Sekarang kita akan melihat beberapa ungkapan "hukum cinta kasih" di dalam hukum kanonik. Pertama, kodeks diakhiri dengan penegasan bahwa keselamatan jiwa-jiwa (salus animarum) adalah hukum yang tertinggi (kan. 1752). Dengan demikian, hukum Gereja 22 Kitab Hukum Kanonik memuat kata "cinta kasih" (amor,-oris) sebanyak 6 kali. Namun, kata itu ditujukan atau dikaitkan dengan pribadi ilahi (Allah dan Yesus Kristus) dan dengan Gereja Kristus. Kata yang lebih banyak digunakan ialah caritas, yakni sebanyak kurang lebih 29 kali. Kata ini diterjemahkan dengan berbagai arti: amal, kasih, amal-kasih, cinta kasih. Dengan demikian, caritas memiliki arti yang lebih umum dan luas daripada amor, dan bisa ditujukan atau dikaitkan baik kepada pribadi ilahi maupun kepada sesama manusia. 37 mengabdi kepada kesejahteraan rohani atau keselamatan jiwa-jiwa, baik secara perorangan maupun secara bersama-sama. Sebagaimana cinta kasih kepada Allah dan sesama merupakan kristalisasi dan intisari dari semua hukum, demikian juga "keselamatan jiwa-jiwa" merupakan intisari dan tujuan utama setiap norma hukum kanonik. Sebenarnya

konteks dari kan. 1752 itu ialah soal pemindahan pastor paroki. Pemindahan pastor paroki selalu bermotif dan bertujuan mempromosikan kesejahteraan jiwa-jiwa, kepentingan atau manfaat Gereja. Karena itu, Uskup diosesan tidak dapat semena-mena memindahkan pastor paroki. Menurut hukum, fungsi pastor paroki harus bersifat tetap, sehingga harus diangkat untuk waktu yang tak-ditentukan. Pengangkatan untuk waktu tertentu hanya dapat dilakukan atas izin Konferensi para Uskup lewat sebuah dekret (kan. 522). Karena itu, untuk memindahkan pastor paroki ada prosedur yang harus ditepati oleh seorang Uskup, mulai dari memberi saran, menguraikan alasan-alasannya, mendengarkan alasan-alasan keberatan atau penolakan dari pihak pastor paroki, sampai dengan dekret pemindahan (kan. 1748- 1752). Dalam semua proses itu prinsip yang berlaku ialah kewajaran kanonik terhadap pastor paroki yang dipindahkan dan keselamatan jiwa umat beriman. Selain itu, demi keselamatan jiwa-jiwa Gereja berwenang untuk memaklumkan prinsip-prinsip moral, juga yang menyangkut tata-kemasyarakatan, dan memberikan suatu penilaian tentang segala hal-ikhwal insani (kan. 747, §2). Dalam melayani pengakuan dosa seorang imam menjadi pelayan untuk mengabdi kehormatan Allah dan keselamatan jiwa-jiwa (kan. 978, §1). Dalam perkara pidana atau perkara lain yang menyangkut kepentingan umum Gereja atau keselamatan jiwa-jiwa, hakim harus segera bertindak menangani perkara itu (kan. 1452, §1). Penangguhan dekret dalam perkara rekursus melawan dekret administratif dari otoritas gerejawi, hendaknya tidak merugikan keselamatan jiwa-jiwa (kan. 1736, §2; bdk. kan. 1737, §3). Kedua, dalam sistem legislasi Gereja Katolik ada tempat terhormat untuk prinsip aequitas.23 Istilah ini kurang lebih berarti keluwesan dan kearifan dalam penerapan UU. Kodeks menerjemahkannya dengan “kewajaran”. Sebagai contoh, “kewajaran kanonik” terdapat dalam kan. 19 mengenai kekosongan UU, dan kan. 1752 mengenai pemindahan pastor paroki, seperti sudah disinggung di atas. “Kewajaran kodrati” 23 Kata Latin ini secara harfiah berarti sama, sejajar, melakukan keseimbangan, membagi secara adil. 38 terdapat pada kan. 271, §3 berkenaan dengan penarikan kembali seorang imam diosesan yang berdinas di keuskupan lain ke keuskupan asalnya. Selain itu, kewajaran kodrati juga termuat dalam kan. 1148, §3 berkenaan dengan kewajiban suami terhadap mantan istri

dalam kasus seorang poligam yang bertobat menjadi Katolik. Prinsip “kewajaran” (tanpa spesifikasi apa pun) diaplikasikan pada hak setiap orang beriman kristiani untuk diadili dalam forum gerejawi sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku (kan. 221, §2). Dalam kaitan dengan cinta kasih, “kewajaran” terdapat dalam kan. 686, §3 mengenai eksklaustrasi seorang religius dari tarekatnya, dan dalam kan. 702, §2 mengenai religius yang keluar atau dikeluarkan dari tarekat secara legitim. Ada tiga unsur yang terkandung dalam aequitas atau kewajaran, yaitu (i) koreksi atas UU yang berlaku, (ii) bentuk atau wujud yang lebih tinggi dari keadilan, dan (iii) keadilan dalam kasus partikular. Untuk memahami istilah itu, pertama-tama perlu disadari bahwa UU memiliki karakter universal. Namun, justru karena sifatnya yang universal dan abstrak itulah UU tidak mampu mengantisipasi dan mengatur segala- galanya, apalagi menampung situasi dan kondisi setiap subjek hukum di tempat dan lingkungan hidup mereka masing-masing. Karena itu selalu ada kasus-kasus di mana subjek hukum dengan sendirinya dibebaskan dari daya wajib hukum (exempting causes) berdasarkan kondisinya yang konkret, misalnya karena masih kanak-kanak, karena sakit, cacat, atau karena tidak mampu menggunakan akal budinya. Selain itu, ada kasus-kasus yang menjadikan seseorang tidak mampu atau sangat sulit melaksanakan norma hukum (excusing causes), sehingga bila dipaksa melaksanakan norma hukum ia mengalami kerugian bagi kesejahteraan jiwanya. UU selalu menuntut dan mengandaikan keseragaman dalam tindakan dan perilaku, serta ketegasan dalam aplikasi demi keadilan. Dalam praktik sehari-hari, ketegasan sering berarti juga kekakuan. Uniformitas dan rigiditas merupakan dua karakteristik norma hukum, yang memang sangat dibutuhkan bagi pengaturan hidup bersama sebuah kelompok massa yang begitu besar dan majemuk. Namun, bisa terjadi seorang subjek hukum berada dalam situasi riil dan khusus yang tidak memungkinkannya untuk menaati norma hukum yang baku dan kaku itu. Maka, bagi orang tersebut norma hukum itu perlu “diganti” dengan norma lain, yang sangat memerhatikan kekhususan situasi konkret dirinya. “Penggantian” inilah yang disebut dengan aequitas kanonik. Aequitas mengoreksi norma hukum yang berlaku, menerapkan bentuk keadilan yang lebih tinggi, dan mengadaptasi keadilan pada kasus partikular. Moral

selalu memperhitungkan situasi dan kondisi konkret dan partikular orang per orang. Karena itu, aequitas menarik dan mengembalikan norma 39 hukum yang begitu abstrak kepada norma moral yang sangat konkret.24 Di sinilah hukum agak berbeda dengan moral, di mana moral memiliki dinamika dan otonominya sendiri, yang langsung berkaitan dengan hatinurani dan tanggung jawab moral individu. Paus Paulus VI mengajarkan bahwa aequitas memberi kualitas pada norma hukum, merupakan norma untuk penerapan hukum, serta disposisi jiwa dan batin yang melembutkan kerasnya norma hukum. Aequitas menampilkan keadilan yang lebih tinggi dalam rangka kesejahteraan jiwa seseorang. Prinsip normatif itu berbeda dengan hukum positif murni, karena hukum positif manusiawi tidak mampu menampung dan mengantisipasi semua situasi atau keadaan subjek hukum.25 Lewat aequitas keadilan ilahi dihadirkan di tengah-tengah urusan manusia yang diatur oleh hukum positif manusiawi, di mana hukum positif itu mengupayakan keadilan manusiawi namun secara umum dan abstrak saja.26 Teologi moral lebih memakai istilah epicheia (bahasa Yunani) daripada aequitas, sekalipun pengertiannya sangat mirip. Prinsip epicheia mengajak subjek hukum untuk "melampaui" atau "mengatasi" rumusan harfiah norma hukum. Dengan kata lain, prinsip itu mendorong kita untuk bersikap murah hati terhadap situasi dan kondisi konkret tertentu, yang menciptakan kekecualian terhadap norma-norma umum, di mana legislator gerejawi sendiri tidak mampu dan barangkali juga tidak mau mengaturnya di dalam UU. Epicheia menampilkan interpretasi dan aplikasi norma hukum dengan murah hati, demi mencapai dan melindungi nilai yang lebih tinggi, yakni kesejahteraan jiwa individu atau komunitas. Jadi, para ahli moral mengartikan secara teknis epicheia sebagai kasus-kasus di mana daya wajib hukum berhenti secara intrinsik (ab intrinseco).27 Ungkapan yang jelas dan nyata dari aequitas atau epicheia di dalam kodeks ialah dispensasi (kan. 85-93). Dispensasi adalah instrumen yuridis yang digunakan untuk mencabut daya wajib suatu norma hukum, dengan tujuan untuk menjawab situasi konkret dan kebutuhan mendesak dari subjek hukum, entah perorangan ataupun kelompok orang. Dispensasi menjadikan hukum lebih sesuai dan lebih dekat dengan 24 G. Graneris, sub v. "Equità", dalam F. Roberti (ed.), Dizionario di Teologia Morale, ed. 2, Editrice Studium, Roma

1957, hlm. 507-508. 25 Paulus VI, Alloc. ad auditores Rotae Romanae Tribunalis, 8 Februari 1973, dalam Acta Apostolicae Sedis (=AAS) 65 (1973) 99-100. 26 Ghirlanda, Art. Cit., 718. 27 Graneris, Ibid. 40 situasi khusus subjek hukum (berdasarkan tempat dan waktu), sehingga akhirnya hukum dirasakan sebagai pelayan dan pengabdi kehidupan manusia. Dengan demikian, dispensasi merupakan institusi yuridis yang menampilkan fleksibilitas hukum demi kesejahteraan jiwa umat beriman. Selain itu, dispensasi menjadi pelengkap bagi hukum positif demi cita-rasa keadilan dan cinta kasih yang lebih tinggi. Sebab hukum positif bersifat umum dan abstrak, sehingga tidak bisa melihat sebelumnya semua situasi singular atau partikular orang per orang atau kelompok orang. Dengan dispensasi terwujudlah prinsip fundamental seluruh sistem legislasi kanonik, bahwa Gereja mengejar dan mewujudkan keselamatan jiwa setiap umat beriman menurut situasi dan kondisinya yang konkret, sehingga karya rahmat ilahi tidak terhalangi oleh norma hukum. Semua penjelasan di atas menunjukkan bahwa hukum internal dan fundamental Gereja Katolik tetaplah hukum cinta kasih, yang merupakan hukum rahmat adikodrati. Hukum positif gerejawi hanyalah determinasi sekunder atas hukum primer itu. Tujuan akhir dari setiap UU gerejawi adalah kesejahteraan umum (bonum commune) sebagai wujud partisipasi umat beriman dalam kehidupan berahmat. Cinta kasih menjadi inspirator atau roh bagi pelaksanaan otoritas dalam Gereja, baik ketika menciptakan, menafsirkan, maupun mengaplikasikan UU-nya. Cinta kasih bukanlah sekadar prinsip ekstra-yuridis, melainkan prinsip fundamental yang sangat relevan secara yuridis. Sebab seluruh tatanan yuridis Gereja berakar dan berdasar pada hukum cinta kasih kristiani itu, sehingga hukum Gereja dalam perumusannya yang optimal dan maksimal mencerminkan keadilan ilahi. Di dalam diri Tuhan sendiri keadilan menyatu dengan cinta kasih dan belas kasih. Hukum positif gerejawi mau tak mau muncul karena umat beriman yang lahir dari rahmat Roh Kudus itu mewujud secara eksternal dalam “komunitas-societas”, sehingga hubungan antar anggotanya bercorak sosial, lahiriah, dan yuridis.28 Dengan demikian, epicheia atau aequitas merupakan institusionalisasi dari hukum cinta kasih, yang diintegrasikan dalam sistem perundang-undangan gerejawi. Prinsip itu mengoreksi norma hukum dalam

aplikasinya menghadapi kasus konkret, sehingga akhirnya umat beriman tidak terhalang untuk merengkuh hidup berahmat. Prinsip aequitas mengungkapkan cinta kasih dan mengantar kepada cinta kasih. Dengan dimuatnya prinsip itu dalam sistem perundang-undangan gerejawi, semakin ditonjolkan juga dimensi pastoral dari hukum Gereja. 28 Ghirlanda, Art. Cit., 717. 41 Meski demikian, mengikuti pendapat Huels, prinsip epicheia tidak bisa diterapkan pada UU yang bersumber dari hukum kodrati dan hukum positif ilahi. Prinsip tersebut diterapkan hanya pada UU positif manusiawi atau gerejawi. Selain itu, epicheia tidak bisa diterapkan pada invalidating laws, sebab prinsip itu tidak ingin mensahkan tindakan yang secara yuridis tidak sah. Prinsip itu sebaiknya juga tidak diterapkan pada beberapa kategori UU, yang tidak memungkinkan adanya dispensasi, termasuk UU prosedural, norma konstitutif, UU pidana. Sebagai keutamaan yang mengoreksi norma hukum pada kasus partikular, epicheia seharusnya juga tidak dilakukan bilamana justru menimbulkan skandal atau kontroversi pada komunitas umat beriman. Aplikasi yang benar dari prinsip itu tidak mungkin menciptakan konflik dan penolakan dari pihak umat. Sekalipun mayoritas dari umat setuju untuk mengaplikasikan epicheia, kehendak sebagian kecil umat untuk menghormati dan menaati norma hukum juga harus dihormati. Dalam kasus ini, sebaiknya diaplikasikan permohonan dan pemberian dispensasi daripada epicheia.29 Ketika mengundangkan kodeks, Paus Yohanes Paulus II menegaskan: “Kitab Hukum sama sekali tidak bertujuan untuk menggantikan iman, rahmat, karisma-karisma, dan terutama cinta kasih dalam kehidupan kaum beriman kristiani. Sebaliknya, kitab hukum lebih bertujuan untuk menumbuhkan keteraturan dalam masyarakat gerejawi, sehingga sambil memberi tempat utama kepada cinta kasih, rahmat, dan karisma-karisma, kitab hukum lebih memudahkan perkembangan yang teratur dari semuanya itu, baik dalam kehidupan masyarakat gerejawi maupun dalam kehidupan tiap-tiap orang yang termasuk di dalamnya”.30 2.3 Hukum Gereja Perlu Terus-menerus Diperbarui Sebagai persekutuan kaum beriman kristiani yang bersifat ilahi namun sekaligus duniawi, Gereja belum mencapai kepenuhan dan kesempurnaannya. Gereja belum lengkap dan belum paripurna dalam mewujudkan Kerajaan Allah. Karena itu, Gereja harus bertumbuh-kembang terus-

menerus sampai akhir zaman. Hukum menjadi sarana spesifik dalam proses tersebut. Hukum mengikat, mempersiapkan, dan mengarahkan komunitas umat beriman untuk terus berupaya menggapai kesempurnaan itu.31 29 John M. Huels, The Pastoral Companion. A Canon Law Handbook for Catholic Ministry, Franciscan Herald Press, Chicago 1986, hlm. 16. 30 2Yohanes Paulus II, Konst. Ap. Sacrae disciplinae leges, 25 Januari 1983, dalam EV 8: 626. 31 Örsy, Op. Cit., 2. 42 Mengingat Gereja belum mencapai kepenuhan dan kesempurnaannya, maka ia harus terus-menerus membarui diri. Ecclesia semper reformanda. Implikasi dari pembaruan diri itu ialah bahwa hukum Gereja juga harus terus-menerus membarui diri, mengingat hukum kanonik adalah salah satu unsur pokok yang menstruktur Gereja. Ius canonicum semper revidendum.32 3Perlu diingat, bahwa ketika menyusun sebuah UU, legislator gerejawi hanya mampu memotret dengan baik kehidupan Umat Allah pada zamannya. Sekalipun ia bisa membuat refleksi yang baik dan lengkap mengenai sejarah Gereja dan dunia di masa lampau, ia belum tentu mampu melihat secara penuh dinamika Gereja di masa mendatang. Kecuali 1hukum ilahi dan kodrati yang memang selalu berlaku kapan pun dan di mana pun, hukum Gereja mau tak mau harus tunduk pada perubahan. Jika tidak, hukum Gereja hanya akan 7menjadi sarana yang mati dan mematikan, serta membelenggu proses tumbuh-kembang Gereja. Perubahan dan pembaruan Hukum Gereja bisa menyangkut substansi ataupun formulasinya. Sejarah Gereja 14dari masa ke masa menunjukkan dan membuktikan perubahan terus-menerus dari hukum dan sistem legislasinya. Biasanya perubahan itu mengikuti pembaruan doktrinal yang dihasilkan sebelumnya oleh sebuah Konsili atau Sinode para petinggi Gereja. Demikian juga, KHK 1983 merupakan 7kitab hukum kanonik paling mutakhir, yang merumuskan dalam bahasa normatif buah-buah pembaruan doktrinal Konsili Vatikan II. KHK 1917 berlaku hanya selama 66 tahun. Karena 1itu, ada yang melihat bahwa KHK 1983 juga tidak akan berlaku untuk waktu yang lebih lama, karena kemajuan dan tansformasi masyarakat, yang berpengaruh terhadap dimensi eksternal dan manusiawi Gereja, bergerak dengan super cepat. 3Dengan kata lain, kodeks aktual lahir dalam periode transisi. Bahwa kodeks perlu direvisi, 2hal itu dikatakan dengan lugas dalam pendahuluan kodeks: “Namun,

mengingat baik keadaan-keadaan ekstern Gereja di dunia masa kini, yang dalam beberapa tahun telah mengalami perubahan keadaan dengan begitu cepat dan perubahan adat-istiadat secara hebat, maupun perubahan-perubahan intern yang melaju dari persekutuan gerejawi, maka perlu dan bahkan mendesak serta dituntut revisi baru atas hukum kanonik."33 Örsy sangat optimistis akan dinamika pembaruan yang terus-menerus dari hukum kanonik. Ia melihat ada beberapa unsur dan faktor kunci pembaru. Pertama, apresiasi terhadap human values yang terjadi di tengah-tengah warga masyarakat akan 32 Örsy, Op. Cit., 2. 33 KHK 1983 (ed. KWI 2006), Pendahuluan, hlm. 21. 43 memengaruhi Gereja juga untuk membarui struktur konstitusional dan norma-norma yuridisnya. Hal ini terjadi karena Gereja diutus ke dunia untuk menyejarah dan melayani seluruh keluarga bangsa manusia. Ada pengakuan yang semakin kuat terhadap otonomi moral dan ketaatan seseorang terhadap hati nuraninya sendiri secara jujur dan bertanggung jawab. Perubahan yang diimplikasikan oleh apresiasi itu ialah pembaruan konsep skisma, murtad, dan bidaah, perubahan sikap dan penilaian terhadap para pelaku skisma atau kemurtadan, perubahan sikap dan penilaian terhadap umat yang menerima dan mengakui iman kristiani namun kurang setuju terhadap doktrin tertentu Gereja. Kedua, adanya pengakuan yang semakin kuat terhadap budaya-budaya lokal. Budaya lokal memiliki nilainya sendiri, karena merupakan fragmentasi dari anugerah ilahi, yang mengandung unsur kedosaan namun sekaligus menjadi locus karya penebusan. Setiap komunitas umat beriman memiliki fungsi dan peran khas bagi pembangunan Gereja universal. Implikasi perubahan dari pengakuan itu ialah pemberian otonomi dan kebebasan yang lebih besar kepada Konferensi para Uskup. Ketiga, Gereja masih harus menumbuh-kembangkan ekumene dan komunio kristiani dengan Gereja-Gereja atau komunitas-komunitas kristiani non-Katolik, untuk bersama-sama mewujudkan Gereja Kristus, yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik, sebagaimana dikehendaki dan selalu didoakan oleh Kristus sendiri (bdk. Yoh 10:16). Sekalipun perbedaan dan perpisahan menjadi semakin tajam dan semakin melukai persekutuan, yang disebabkan oleh progresivitas Gereja-Gereja kristen tertentu, Gereja Katolik perlu peka dan membuka diri terhadap anugerah autentik Roh Kudus yang

dianugerahkan di dalam Gereja-Gereja kristen itu. Pembaruan yang diimplikasikan oleh sikap ini ialah melihat kembali mana dari unsur-unsur hukum kanonik yang tidak esensial bagi khasanah iman kristiani, rela meninggalkannya demi nilai yang lebih tinggi, yakni ekumene dan komunio gerejawi. Keempat, Konsili Vatikan II sendiri telah membarui gambaran dan persepsi mengenai Gereja yang diwariskan oleh Konsili Trente (1545-1563) selama 4 (empat) abad. Gambaran global dan kasar mengenai Gereja menurut Konsili Trente ialah bahwa Gereja menerima khazanah iman dan energi dari Roh Kudus melalui hierarki. Hierarki adalah Gereja yang mengajar (Ecclesia docens), sedangkan sisanya adalah Gereja yang mendengarkan dan menaati pengajaran hierarkhi (Ecclesia discens). Konsili Vatikan II menghapus konsep "mediasi hierarkhis" tersebut. Setiap anggota Tubuh Kristus menerima anugerah Roh Kudus secara langsung dalam pembaptisan, menerima secara langsung anugerah iman, Injil, dan perutusan. Demikian juga Uskup menerima kepenuhan kuasa tahbisan, bukan melalui Paus melainkan secara langsung dalam 44 penahbisan Uskup. Setiap umat beriman kristiani sama-sama mendapat mandat dan perutusan lewat pembaptisan untuk melaksanakan karya kerasulan menurut tempat dan fungsi masing-masing di dalam Gereja. Selanjutnya, tugas dari hierarkhi adalah mengakui, mengelola, menyatukan, dan mengoordinasi anugerah-anugerah Roh Kudus itu dengan kuasa dan kewenangan masing-masing. Kelima, adanya kharisma-kharisma baru di tengah-tengah Umat Allah menuntut adanya struktur dan norma baru demi kehidupan dinamis Gereja. Keenam, keseimbangan antara fungsi pengganti Petrus dan para Uskup, relasi antara Gereja partikular dan Gereja universal, bisa-tidaknya semacam kuasa kepemimpinan sinodal dalam Gereja, posisi teologis dan yuridis dari Konferensi para Uskup, prinsip subsidiaritas, semuanya ini merupakan elemen-elemen perkembangan untuk perubahan struktur dan norma dalam Gereja. Ketujuh, beban tugas Paus yang makin hari makin berat menuntut dan mendorong diadakannya organ partisipatif yang lebih luas dan kreatif untuk membantu pelaksanaan tugas penggembalaan universalnya.34 2.4 Daya Wajib Hukum Gereja Menurut Ghirlanda, agar UU dapat mewajibkan umat dan menuntut ketaatan mereka, perlulah bahwa legislator memiliki kompetensi legal sebagai wujud

kuasa kepemimpinan yang diberikan oleh Kristus kepada Gereja-Nya. Selain itu, dari sudut objek materiil UU dituntut bahwa norma-norma yang terkandung di sana benar atau tepat secara moral. Dengan kata lain, norma hukum tersebut (i) tidak boleh bertentangan dengan hukum kodrati dan hukum yang diwahyukan, (ii) berguna untuk mencapai bonum commune, (iii) dapat dilaksanakan secara fisik dan moral oleh semua atau sebagian besar subjek hukum. Jika sebuah UU memenuhi semua persyaratan di atas, maka UU itu harus dianggap UU yang benar dan adil. Ia harus dipahami sebagai "determinasi sekunder yang rasional" dari hukum internal cinta kasih dan konkretisasi historis dari hukum ilahi. Jadi, sumber utama dan terakhir dari daya wajib UU positif yang adil ialah hukum cinta kasih dari Yesus Kristus, hukum Roh dan hukum rahmat. Karena itu, ketaatan umat di dalam Gereja Katolik tidak boleh dimengerti melulu sebagai ketertundukan eksternal terhadap otoritas gerejawi. Sebaliknya, ketaatan terhadap norma gerejawi menjadi sarana umat untuk bertumbuh-kembang dalam 34 Lih. L. Örsy, "Quo Vadis Ecclesia: The Future of Canon Law", dalam Studia Canonica 36 (2002) 5-24. 45 keutamaan-keutamaan kristiani yang lain, seperti iman dan cinta kasih, sehingga membangun juga seluruh Tubuh Kristus dan komunio gerejawi.35 Ketaatan kepada otoritas gerejawi juga didasarkan pada fakta bahwa pelaksanaan otoritas dalam Gereja dipahami sebagai suatu pelayanan suci (ministerium sacrum) dari kuasa mengajar Gereja, yang diberikan oleh Kristus sendiri agar sabda-Nya diwartakan secara autentik. Pelayanan itu sifatnya suci karena dimaksudkan untuk pengudusan umat lewat pewartaan sabda Allah dan pelayanan sakramen-sakramen gerejawi. Pelayanan itu juga bersifat pastoral, agar lewat hukum dan keputusan yang dibuat oleh otoritas gerejawi sabda Allah terus diwartakan dengan setia dan secara utuh, sakramen dan ibadat dirayakan menurut penetapan ilahi, dan kehidupan kristiani dikembangkan berdasarkan tuntutan Kotbah di Bukit (LG, 27). Dengan demikian, hukum gerejawi tidak boleh dipahami secara pragmatis sekadar sebagai ungkapan organisasi faktual dari kehidupan sosial umat beriman. Sebaliknya, hukum Gereja memiliki referensi langsung pada dimensi moral manusia. Memang kita bisa membedakan 2 (dua) aspek di sini. Di satu pihak, ada unsur internal yang berasal dari Allah dan langsung menyentuh

hati nurani seseorang. Unsur ini merupakan sebuah tatanan moral yang langsung mewajibkan setiap orang. Di lain pihak, ada UU gerejawi yang menciptakan tatanan yuridis eksternal. Dua unsur ini bisa dibedakan, namun tidak bisa dipisahkan satu sama lain, karena sekalipun diproduksi oleh legislator gerejawi, hukum itu diterangi oleh iman dan di-inspirasi oleh rahmat Roh Kudus. Jika ini tidak diakui, hukum positif terkikis menjadi sekadar perintah lahiriah dari otoritas manusiawi, tanpa kaitan dengan tatanan moral. Dengan kata lain, daya wajib hukum gerejawi tidak didasarkan pada keadilan dan cinta kasih, melainkan dikaitkan dengan daya-paksa otoritas. Hukum tidak memiliki nilai atau tujuan dalam dirinya sendiri, melainkan mengabdi pada tatanan nilai, dan berfungsi sebagai sarana untuk mengejar dan mewujudkan nilai-nilai (dimensi intrumental). Hukum positif tidak menciptakan hak dan kewajiban pribadi manusia, melainkan sekadar mengakui adanya hak dan kewajiban, serta melindungi dan mengatur pelaksanaannya. Ini berlaku terutama bagi hukum Gereja. Pribadi manusia, apalagi yang telah dipersatukan dengan Kristus dan Gereja-Nya melalui baptisan, menerima dari Allah sekumpulan hak dan kewajiban yang khas bagi setiap orang beriman kristiani (bdk. kan. 96; 204, §1; 208; 849). Selain itu, masih ditambah lagi hak dan kewajiban yang bersumber dari sakramen-sakramen lain, dan kharisma-kharisma yang diterima 35 Ghirlanda, Art. Cit., 709-710. 46 oleh masing-masing. Semuanya itu perlu dilaksanakan secara penuh dan benar dengan bantuan hukum positif gerejawi.36 3. Hukum Kanonik Sebagai Ilmu Yuridis Hukum tidak bisa dipisahkan dari ilmu, namun juga tidak bisa dirancukan dengan ilmu. Di satu pihak norma hukum adalah sebuah realitas di luar akalbudi manusia. Namun, di lain pihak, hukum adalah tatanan objektif milik makhluk berakal budi, dan merupakan produk dari aktivitas akal budi manusia. Ada partisipasi akal budi manusia untuk menciptakan tatanan tersebut. Dengan kata lain, hukum merupakan sebuah realita yang sudah jadi dan menjadi objek pengetahuan (given reality). Di samping itu, hukum adalah sekaligus realita yang bisa menjadi objek konstruksi manusia (operable reality).37 3.1 Unsur-unsur Ilmu Dalam Hukum Kanonik Setiap ilmu memiliki cara dan sarana yang khas untuk merumuskan pernyataan- pernyataan dan definisi-definisi ilmiahnya. Karena itu, metode, prosedur, dan

alat pengetahuan menjadi sangat penting dalam setiap ilmu. Pemilikan dan penguasaan metode ilmiah juga menentukan apakah seseorang itu ahli atau tidak dalam sebuah bidang ilmu. Banyak orang bisa memiliki pemahaman yang mendalam tentang hukum kanonik, namun tidak banyak yang bisa dikategorikan sebagai "ahli hukum kanonik" (canonist). Untuk menjadi kanonis, seseorang harus memiliki habitus mental, kriteria, dan metode ilmiah tertentu, sehingga ia akan selalu mengembangkan studi dan bahkan membuat teori hukum kanonik. Pertama-tama metode yuridis terdapat dalam cara-pandang ahli hukum sendiri (viewpoint of a jurist). Kalau seorang ahli hukum mengamati realita dan tatanannya, ia selalu memiliki perspektif dan prospek apakah realita dan tatanannya itu mampu mengatur kehidupan masyarakat secara benar dan adil. Selain itu, seorang ahli hukum tidak pernah memandang realita dan tatanannya hanya dari sudut pandang individual, melainkan dari sudut pandang sosial-kemasyarakatan. Ilmu kanonik adalah ilmu yang otonom, namun sekaligus bergantung pada data- data dari ilmu-ilmu lain. Ia otonom karena memiliki perspektifnya sendiri dalam mengamati objeknya yang khas, yakni relasi intersubjektif dan berkeadilan dari umat 36 Ghirlanda, Art. Cit., 711-712. 37 Hervada-Lombardía, Op. Cit., 24. 47 beriman kristiani. Ilmu kanonik memiliki cara konseptualisasi dan metode ilmiah yang tidak diambil dari ilmu lain. Karena itu, ia bukanlah ilmu yang bersifat subordinatif ataupun sebagai cabang dari ilmu lain, sekalipun itu teologi. Ia memiliki sarana-sarana yang mencukupi untuk menggarap objek material dan formalnya secara ilmiah. Otonomi tidak berarti self-sufficient. Ilmu kanonik tetap membutuhkan data dari bidang lain dan ilmu-ilmu lain, karena ia tidak mampu menangkap keseluruhan realita manusia, masyarakat, dan dunia. Ia membutuhkan segala informasi dan data dari semua ilmu yang mempelajari hidup manusia dan tujuan-tujuan akhirnya, terutama filsafat, teologi, dan teori-teori fundamental. Semua prinsip dan teori dasar yang diproduksi oleh ilmu-ilmu itu sangat dibutuhkan oleh ilmu kanonik, karena ilmu kanonik selalu menggunakan metode abstraksi, yang dari dirinya sendiri tidak mampu mengenal keseluruhan realita. Di lain pihak, data itu masih disajikan dengan alat-alat non-yuridis, dan sering kali merupakan hasil abstraksi tingkat tinggi. Karena itu, data- data ilmiah itu masih

harus dikonseptualisasi dan dipikirkan menurut cara-pandang kanonistik, sehingga kesimpulan yuridis akhirnya dapat diambil. Sebagai contoh, teologi membahas sakramen baptis dalam semua aspek sakramentalnya: rahmat yang dihasilkan, inkorporasi terbaptis di dalam Kristus dan Gereja, efek-efek sakramen, dan sebagainya. Selanjutnya, yang menjadi interese kanonik hanyalah inkorporasi yuridis si terbaptis di dalam Gereja. Jadi, seorang jurist atau kanonis hanya tertarik pada data yang memiliki relevansi yuridis, yang selanjutnya akan digarap dengan metode-metode yuridis.38 Seperti ilmu-ilmu lain, ilmu hukum kanonik mengikuti dua tahap ilmiah, yakni eksegese dan konstruksi sistematik atau sistematisasi. Eksegese mendalami norma kanonik secara analitis, sehingga norma hukum bisa diinterpretasikan. Sedangkan konstruksi sistematik melahirkan prinsip-prinsip hukum, serta membuat kaitan-kaitan, mengorganisir, dan menyatukan pengetahuan yang didapat. Eksegese tanpa sistematisasi membuat sebuah tahapan ilmiah menjadi tidak lengkap dan bersifat elementer saja. Sistematisasi tanpa eksegese jelas tidak mungkin. Dalam eksegese seorang ilmuwan hukum berusaha menemukan tujuan yang persis dari semua terms yang digunakan oleh legislator dan menggali apa yang secara persis ada di pikiran sang legislator di balik setiap norma yang diundangkannya. Konstruksi sistematik mengorganisir pengetahuan yuridis dan menjelaskan kaitan-kaitan antar norma 38 Hervada-Lombardía, Op. Cit., 40-41. 48 hukum, dengan memaparkan konsep-konsep umum. Konsep-konsep inilah yang membuat kita mengerti aturan-aturan dan memberi kunci untuk membuat keputusan yang tepat dalam kasus-kasus konkret.39 3.2 Metode Yuridis Hukum Kanonik 3.2.1 Metode Abstraksi Salah satu metode yang dipakai dalam proses legislasi ialah abstraksi. Tanpa abstraksi legislator akan menemui kesulitan untuk membuat UU, sebab ia harus selalu menunggu terjadinya sebuah peristiwa, perkara, atau kasus, lalu memberi aturan bercorak kasuistik. UU menjadi mungkin hanya karena manusia mampu memahami dan mengabstraksikan beberapa kualitas dan unsur-unsur umum yang ada dalam sekelompok orang, sekelompok benda, fakta-fakta atau tindakan-tindakan, kemudian meringkaskan dalam sebuah formulasi atau konsep, dan memberi penilaian yang bisa diaplikasikan pada semua unsur itu. Misalnya, dari fenomen perkawinan yang ada lahirlah

konsep mengenai perkawinan beserta ciri dan tujuan hakikinya; dari nilai-nilai yang terkandung dalam kehidupan setiap individu muncullah konsep mengenai “martabat manusia”, dan seterusnya. Demikianlah, legislator menarik karakteristik umum dari sekelompok fakta, struktur sosial, atau sekelompok benda, kemudian menatanya melalui UU setelah memberi penilaian terhadap realita itu. Jadi, setiap UU merupakan sebuah norma yang sifatnya umum dan abstrak, yang harus diaplikasikan secara bijaksana.40 Aktivitas abstraksi menghasilkan konsep-konsep. Dengan kata lain, sebuah konsep terdiri atas sekumpulan kualitas karakteristik yang dikumpulkan dan dijadikan satu ide atau gagasan oleh akal budi manusia setelah mengamati sebuah objek pengetahuan, dengan membuang semua kualitas-kualitas lain yang tidak relevan. Abstraksi mengenal tingkatan-tingkatan. Semakin tinggi tingkat abstraksi, semakin murni dan miskin sebuah konsep, karena semakin sedikit kualitas yang diabstraksikan dari objek itu. Namun, konsep yang dilahirkan dari abstraksi tingkat tinggi mampu merangkul semakin banyak objek. Sebagai contoh, istilah “manusia” bisa diaplikasikan pada semua orang. Sedangkan, “orang kristen” merupakan konsep yang lebih kaya, karena mencakup konsep “manusia” dan sekaligus konsep “keanggotaan dalam Gereja”. Namun, konsep “orang kristen” ini hanya bisa diaplikasikan pada sekelompok kecil orang. 39 Hervada-Lombardía, Op. Cit., 41-42. 40 Ibid., 44-45. 49 Aktivitas abstraksi dalam ilmu kanonik tidak terlalu bercorak filosofis (ontologis atau substansial), melainkan lebih empiris atau aksidental seperti dalam ilmu-ilmu lain. Dengan cara membandingkan aspek-aspek yang diamati secara fenomenologis, aktivitas penafsiran mencoba merumuskan satu konsep yuridis atau rancangan umum, yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan teknis hukum: organsisasi terbaik, pemahaman dan aplikasi hukum yang tepat. Di samping itu, aktivitas abstraksi dalam ilmu kanonik bersifat khas yuridis, sehingga berbeda dengan abstraksi dalam ilmu-ilmu lain. Para ahli hukum mengabstraksi unsur-unsur tertentu dari realita sosial, yang di satu pihak mencerminkan realita tersebut, namun di lain pihak merefleksikan model realitas yang relevan bagi tatanan yuridis. Dari aktivitas itu muncul konsep, penilaian atau statements yuridis, yang mencerminkan aspek tertentu dari realita (= kebenaran), yang akan menjadi dasar untuk

menetapkan tatanan sosial yang tepat. 3.2.2 Konsep Yuridis Berhubung ilmu hukum kanonik bekerja dengan abstraksi, maka ia menggunakan banyak konsep. Sebagian konsep diambil dari ilmu-ilmu lain, terutama teologi dogmatik (sakramen-sakramen, khazanah iman, Gereja, hierarki, Magisterium) dan teologi moral (dosa, tindak kriminal, sanksi gerejawi, penitensi, dan sebagainya), atau dari kehidupan beriman sehari-hari (manusia, umur, domisili, rumah ibadah, ziarah, pendidikan iman, sekolah, dan sebagainya). 3Dalam hal ini, konsep itu memiliki arti dan nilai yang sama seperti di dalam sumber-sumber aslinya. Namun, sering kali ilmu hukum menciptakan konsep yuridisnya sendiri 4dengan berbagai cara. Kadang-kadang ia mengambil sebuah konsep dari sumber lain, namun sekaligus memberi batasan-batasan atau kualitas lain pada konsep itu. Misalnya, konsep domisili, 1di mana hukum kanonik masih membedakannya dengan kuasi- domisili. Lain kali beberapa konsep aslinya lahir dari pemikiran dan pengetahuan yuridis, namun kemudian menjadi khazanah bahasa umum, misalnya kontrak, subjek hukum, Ordinaris wilayah, tindakan administratif, dan sebagainya. Konsep-konsep yuridis, baik yang asli dari ilmu hukum maupun yang diadopsi dari sumber lain, bisa diklasifikasikan 4sebagai berikut: (a) konsep yuridis esensial yang didasarkan pada nilai etis atau moral, misalnya itikad baik atau skandal, (b) konsep yuridis esensial yang bersumber dari fenomen sosial dengan bobot tertentu, misalnya pribadi manusia, persekutuan hidup suami-istri, (c) konsep umum empiris mengenai benda atau fakta yang penting untuk kehidupan masyarakat atau umat, 50 misalnya harta benda tak-bergerak, (d) konsep empiris yang memiliki dimensi teknis-yuridis, misalnya objek hukum 1atau tindakan administratif. Seperti semua konsep ilmiah yang lain, konsep yuridis terdiri atas higher concept dan lower concept. Lower concept terkandung dalam higher concept. Sebagai contoh, “subjek hukum” merupakan sebuah higher concept yang mencakup baik pribadi fisik maupun pribadi moral atau badan hukum. Higher concept memiliki feature 16yang lebih sedikit, namun justru karena itu ia memiliki cakupan yang lebih luas. Dalam ilmu yuridis, sebuah konsep dibangun lewat generalisasi. Tidak jarang beberapa kebenaran faktual tidak terekam dengan baik, atau merupakan kekecualian atas konsep yang baku dan umum. Dalam ilmu-ilmu 9lain hal ini dianggap

sebagai kekeliruan yang bisa selalu dikoreksi. Dalam ilmu yuridis halnya sedikit berbeda, tidaklah cukup bahwa konsep yuridis diperbarui, melainkan norma yuridis yang berlaku dan mengikat harus juga bisa diamandemen, diderogasi, atau bahkan diabrogasi berdasarkan konsep yuridis yang baru. 3.2.3 Hipotese dan Teori Meski menggunakan metode reduksi, hukum tidak lalu membatasi diri hanya dengan studi atas data dan konseptualisasi data. Hukum tetap perlu melakukan eksplanasi dan koneksi atas data-data yang berbeda. Untuk itu diperlukan metode lain, yakni hipotese dan teori. Hipotese adalah sebuah penjelasan sementara mengenai fenomena yang diamati. Fungsinya ialah untuk mengoordinasi data-data yang dikenal (fungsi sistematik) dan akan mengarahkan pekerjaan ilmuwan (fungsi heuristik). Sumber- sumber hipotese ialah intuisi, disosiasi atau asosiasi atas sekumpulan data, dan deduksi. Untuk validitasnya, hipotese haruslah sederhana, bersumber dari data dan dapat diverifikasi dengan data. Teori berisi penjelasan yang menyatukan penjelasan-penjelasan parsial lain. Keseluruhan tatanan yuridis atau salah satu bagiannya tersusun secara sistematik berdasarkan teori tertentu, misalnya teori hukum Kelsen atau teori sistem yuridis yang digunakan para konstitusionalis Italia. Teori sering kali didasarkan pada sebuah konsep atau hipotese. Teori-teori mengoordinir dan menyatukan pengetahuan, dan menjadi sarana penelitian lebih lanjut. Peran hipotese dan teori dalam ilmu yuridis hanyalah bersifat intrumental dan relatif. Kedua-duanya tidak mengekspresikan atau menerangkan realita tertinggi dari hukum, melainkan sekadar menjelaskan fenomena yuridis. Karena itu, mereka tidak 51 dapat diterjemahkan atau diaplikasikan secara langsung pada eksplanasi yang bercorak ontologis (filsafat, teologi, teori dasar). Sebagai contoh, teori organik tidak mampu menjelaskan secara ontologis hakikat terdalam subjek yurisdiksi gerejawi. Ilmu kanonik tetaplah merupakan bagian dari teori organik yang diperoleh secara fenomenologis. Dengan kata lain, teori kanonik hanya mampu menjelaskan realitas berupa fenomena yuridis, bukan hakikat terdalam dari sebuah subjek. Realita fenomenologis sering kali tidak mencerminkan atau mengungkapkan ontologi sesuatu, sedangkan para teolog bekerja ketika mereka mempertanyakan sesuatu dan melakukan studi atasnya.41 3.2.4 Tipe-tipe Yuridis Pembuatan tipe-tipe yuridis

berangkat dari generalisasi atas karakteristik sesuatu yang sering muncul atau terjadi. Teknik yuridis menggunakan tipologi normatif rata- rata dari sebuah institusi yuridis. Sebagai contoh, hukum Gereja ingin mengatur kelalaian seorang pastor dalam pelayanannya. Untuk itu, hukum tidak berangkat dengan menginventarisasi kerajinan seorang pastor yang paling ideal, melainkan kerajinan para pastor pada umumnya atau secara rata-rata. Kinerja kelompok representatif para pastor inilah yang kemudian menjadi patokan penilaian (point of contrast) untuk tujuan penafsiran norma kanonik. Teknik yuridis juga menggunakan tipe-tipe ideal normatif, biasanya diistilahkan dengan model atau archetype, misalnya seorang kristiani yang ideal, seorang Uskup atau imam yang ideal, dan sebagainya. Semua meta-image tersebut perlu dikejar atau dicapai, meskipun sulit dipenuhi secara sempurna. Tipe-tipe itu kemudian menjadi kriteria penilaian (criteria for assessment) atas setiap perilaku, tindakan, atau situasi yang mengantar kepada penilaian soal layak-tidaknya seseorang. Tipe-tipe ideal tersebut tetap bersifat meta-yuridis, meskipun bisa dibahasakan dan diatur dalam sebuah UU. Dengan demikian, tipe-tipe tersebut bisa juga digunakan sebagai kriteria untuk legitimasi isi sebuah UU dan kriteria untuk menilai dan mengaplikasikan norma. Tipe-tipe yang paling penting untuk teknik legislasi ialah yang berkaitan dengan struktur dan konfigurasi tindakan yuridis, institusi, dan relasi yuridis. Melalui metode “tipifikasi”, dari berbagai tindakan, institusi, atau relasi yuridis yang ada dalam kehidupan sosial sehari-hari, dipilih beberapa yang bisa dianggap typical pada momen tertentu. Kemudian, legislasi menunjukkan karakteristik paling pokok dari tipe-tipe 41 Hervada-Lombardía, Op. Cit., 49. 52 tersebut dan mengatur realita sesuai dengannya. Dengan cara itu terciptalah tipe legal (legal type). Tipe legal ini mengonfigurasikan struktur dari tindakan, institusi, atau relasi yuridis tertentu, memiliki fungsi teknis instrumental sebagai patokan untuk pengakuan dan pengaturan (recognition dan regulation). Tindakan, institusi, dan relasi yuridis yang tidak tercakup dalam tipe-tipe yang dikonfigurasikan dalam hukum disebut atypical. Meskipun berbeda dengan tipe-tipe normal, bentuk-bentuk atypical ini tidak bisa disebut “di luar” hukum, karena tetap diatur oleh norma-norma umum atau hukum spesial. Yang tidak termasuk tipe legal tetaplah

merupakan fenomena yang normal dalam kehidupan bersama dan dalam teknik yuridis. Tipe legal bisa "terbuka", bila hanya menetapkan beberapa karakteristik yang sifatnya parsial. Sebaliknya, tipe legal "tertutup" menggariskan secara lengkap dan tuntas suatu tindakan, institusi, atau relasi yuridis dengan semua karakteristiknya. Tipe legal bisa berubah dari terbuka menjadi tertutup, atau digariskan secara lebih tegas berdasarkan realita yang menjadi typical pada momen yang lain di kemudian hari. Dengan demikian, bisa terjadi perubahan substansial atau modifikasi parsial terhadap tipe legal.42 3.2.5 Simplifikasi Lewat Reduksi Realita kehidupan sosial itu sedemikian fluktuatif sehingga sering berjalan tidak sesuai dengan tatanan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Meski demikian, ada kualitas-kualitas tertentu dari realita yang begitu dinamis itu yang harus diperhatikan oleh hukum. Untuk itu hukum menggunakan sebuah teknik yang aman dan tepat bagi realita itu dalam rangka mereduksi sebuah kualitas menjadi kuantitas yang bisa diukur dan diatur. Hukum melakukan simplifikasi lewat reduksi, untuk mengganti kualitas dengan kuantitas. Sebagai contoh, dekret Christus Dominus, no. 21, tentang tugas pastoral para Uskup menetapkan bahwa para Uskup diosesan dan para pejabat Gereja lainnya yang menurut hukum sederajat dengan mereka, karena beban usia yang kian lanjut atau karena alasan berat lainnya tidak begitu mampu lagi menunaikan tugas mereka, mereka dimohon dengan sangat supaya menyampaikan permohonan pengunduran diri dari jabatan mereka, entah dengan sukarela entah atas anjuran Pimpinan yang berwenang. "Usia lanjut" dan "alasan berat lainnya" jelas dikaitkan dengan "ketidakmampuan untuk 42 Hervada-Lombardía, Op. Cit., 49-52. 53 menunaikan tugas dengan baik". Meski bijaksana, kriteria kualitatif itu tetap tidak jelas dan menimbulkan multi-interpretasi. Penilaian dan keputusan lalu diserahkan kepada masing-masing Uskup diosesan. Di sinilah hukum perlu menggunakan teknik simplifikasi lewat reduksi. Kualitas "usia lanjut" dan "kemampuan yang berkurang" itu direduksi, disimplifikasi, dan ditransformasi menjadi sebuah kuantitas, yakni angka 75 tahun yang sekarang kita temukan dalam kan. 401, §1. Dengan demikian, angka umur itu mencerminkan dan mencakup sekaligus kualitas "lanjut usia" dan "kapabilitas yang berkurang". Contoh lain ialah ketentuan mengenai usia dewasa (kan. 97),

daluwarsa (kan. 197-199), dan sebagainya.43 3.2.6 Ekuivalensi Formal dan Fiksi Hukum Ekuivalensi formal merupakan teknik dasar dalam proses legislasi. Teknik ini digunakan untuk menghindari pengulangan-pengulangan dalam teks normatif. Di sini hukum atau legislator sendiri membuat sebuah presuposisi faktual yang dalam hukum ekuivalen untuk presuposisi lain yang berbeda. Kodeks memuat ekuivalensi ini dengan beberapa ungkapan khas censeatur tamquam ("dianggap seperti"), aequiparantur ("disamakan"), habeatur pro ("dianggap sama dengan"). Bentuk istimewa dari ekuivalensi formal ialah fiksi hukum (legal fiction). Fiksi hukum bersumber dari hukum romawi yang berbunyi: legis adversus veritatem, in re possibili ac ex iusta causa dispositio ("disposisi hukum yang bertentangan dengan kebenaran, baik untuk hal yang mungkin terjadi maupun atas alasan yang benar"). Hukum melakukan sebuah fiksi bila mengandaikan ada fakta tertentu, tanpa memedulikan apakah fakta itu benar-benar ada atau tidak, dalam rangka mengaplikasikan prinsip hukum, sehingga keadilan dapat diwujudkan pada fakta yang "dianggap" ada itu, serta dapat dihindarkan keterlambatan atau ketertundaan dalam menangani perkara.44 Jadi, dalam fiksi terkandung pengertian "khayalan" atau "karangan". Namun, kita perlu membedakan antara fiksi hukum dan presumsi hukum. Fiksi hukum memperkenankan adanya kebalikan atau pembalikan, yakni fakta yang benar-benar terjadi atau benar-benar tidak terjadi. Karena itu, sejauh belum ada kebenaran faktual yang membalikkannya, fiksi hukum tetap berlaku demi tatanan yuridis. Adagium hukum yang menguatkan hal itu berbunyi: fictio iuris naturam imitatur, quantum potest ("fiksi hukum meniru realita, sejauh bisa"),45 dan fictio iuris 43 Hervada-Lombardía, Op. Cit., 52-53. 44 S.H. Gifis, Law Dictionary, ed. 5, Barron's, New York, 2003, hlm. 292 (sub v. "legal fiction"). 45 Regula Iuris. 54 idem operatur, quod veritas ("fiksi hukum tetap berlaku seperti kebenaran itu sendiri").46 Sebaliknya, bila kebenaran faktual ada dan dapat terjadi, fiksi hukum terhenti, seperti dikatakan oleh adagium lain: fictio iuris cessat, ubi veritas locum habere potest ("fiksi hukum terhenti bila kebenaran dapat terjadi").47 3.2.7 Formalisme dan Publisitas Formalisme dan publisitas merupakan sarana yang digunakan dalam teknik hukum untuk menjamin kejelasan dan kepastian dalam tatanan yuridis. Berhubung tatanan yuridis merupakan sebuah sistem

sosial yang berlaku dalam kelompok masyarakat, maka dalam dunia hukum segala sesuatu harus bersifat eksternal, atau diekspresikan secara eksternal. Apa yang sifatnya semata-mata batiniah, dan tidak terungkap ke luar, tidak dapat diakses oleh orang lain, dan karenanya tidak bisa dijadikan dasar atau objek relasi sosial. Apa yang eksternal dan lahiriah, dan yang bisa ditangkap atau digapai oleh orang lain merupakan unsur primordial dalam hukum. Bentuk-bentuk eksternal itu bisa bermacam ragam. Tindakan kehendak bisa dinyatakan dalam kata- kata, diam, tindakan tertentu, atau dalam bentuk kelalaian, bisa juga secara tertulis atau lisan, atau lewat ekspresi lain. Adanya berbagai macam bentuk atau tanda yang mengekspresikan kehendak atau isi sesuatu, bisa menyebabkan ketidakpastian yang mengantar kepada penafsiran yang berbeda atau keliru mengenai perbuatan dan sikap tertentu. Dari situ muncullah kebutuhan untuk menetapkan forma atau formula yang dianggap dapat selalu mengekspresikan isi dari sesuatu, kemudian dibuang semua forma yang tidak mencukupi. Sering kali forma atau formula itu ditentukan dan dituntut oleh praktik sehari-hari, namun kadang-kadang dituntut oleh hukum. Yang berlaku wajib ialah yang ditentukan oleh hukum, bahkan demi sahnya sesuatu, apabila hal itu dituntut oleh tata-tertib dan keadilan (forma ad validitatem). Meski demikian, hukum tidak membuang efek yuridis dari manifestasi lain yang diperbolehkan (forma ad liceitatem). Sejauh harus bersifat eksternal, setiap tindakan yuridis dalam arti tertentu memiliki unsur publisitas. Publisitas dalam hukum berarti sarana-sarana tertentu dengan mana tindakan, relasi, atau situasi yuridis dapat diakses dan dipelajari oleh orang-orang yang tertarik. Sarana publikasi bisa bermacam ragam, mulai dari intervensi 46 Regula Iuris. 47 Idem. 55 pejabat publik hingga penerbitan lewat berbagai media komunikasi. Publisitas atau publikasi dapat dituntut demi halalnya (ad liceitatem) ataupun demi sahnya (ad validitatem), bergantung pada kasusnya. Prinsip publisitas ini bisa diterapkan pada norma-norma, tindakan administratif, dan putusan-putusan hakim.48 3.3 Bahasa Hukum Kanonik Setiap ilmu memiliki bahasanya sendiri untuk mengomunikasikan dan meneruskan pengetahuan yang diperoleh. Dalam memilih bahasa ilmu tidak bertindak sembarangan, melainkan memilih satu bahasa yang memiliki lexicon yang

paling sesuai untuk mengungkapkan konsep, metode, dan kesimpulan secara tepat, jelas, dan sederhana. Setiap konsep membutuhkan terminus untuk mengungkapkannya dengan jelas dan tepat.49 Berhubung ilmu hukum memiliki konsep yang khas, ia membutuhkan notional lexicon yang khusus pula, yang tidak akan memprovokasi ketidakpastian atau kerancuan. Melalui lexicon itu norma-norma dikomunikasikan, putusan hakim diungkapkan, dan muatan relasi yuridis dinyatakan. Ilmu hukum tidak dapat dipaksa untuk menggunakan bahasa yang paling umum agar dapat dimengerti oleh semua orang dan demi menghindarkan penggunaan istilah-istilah teknis. Ilmu hukum bukanlah ilmu sastra, yang mengutamakan keindahan bahasa agar mampu menyentuh jiwa dan menggairahkan imajinasi. Ilmu hukum tidak mengabdi bahasa, tetapi bahasa melayani ilmu hukum, khususnya untuk legislasi. Legislasi menggunakan bahasa namun bukan demi bahasa itu sendiri, melainkan untuk menunjukkan sebuah konsep dan nilai yuridis, yakni tatanan masyarakat yang adil sesuai dengan hukum ilahi, yang menghormati, membela, dan menjamin martabat serta kebebasan individu, menetapkan sistem gerejawi dalam "kebebasan anak-anak Allah". Karena itu, meski hukum kanonik adalah ilmu gerejawi, ia tidak bisa dipaksa untuk menggunakan bahasa spiritual atau pastoral agar enak dibaca orang, melainkan tetap menggunakan bahasa yuridis. Ilmu hukum tidak memiliki prioritas atau target bahwa semua orang dapat memahami konsep dan norma yuridis dengan mudah, melainkan mengutamakan kejelasan dan ketepatan konsep yuridis dan norma hukum itu sendiri. Jika demi kemudahan bagi semua orang hukum menggunakan bahasa yang berputar-putar, maka hal itu justru akan merusak efektivitas norma hukum itu sendiri. Satu ungkapan teknis 48 Hervada-Lombardía, Op. Cit., 54-56. 49 Ibid., 56. 56 bisa menghemat ratusan kata, dan di bidang hukum bisa menghindari ratusan gugatan hukum atau uji material.50 Demikianlah, pertama-tama bahasa hukum dituntut untuk persis atau tepat, karena bertujuan untuk menata kehidupan bersama secara stabil. Tatanan stabil sangat dibutuhkan untuk memastikan kepentingan dan kebutuhan yang berkaitan dengan kesejahteraan umum. Bahasa hukum yang persis akan mampu merangkum secara efektif seluruh realita sosial dalam sebuah struktur sistematis, tanpa menimbulkan ketidakpastian

atau kekaburan. Bahasa umum yang selalu dinamis dan elastik, baik dalam pengertian maupun dalam struktur, akan melemahkan norma hukum itu sendiri dan "daya pengatur"-nya. Selain itu, bahasa hukum harus jelas, sebab kekaburan akan memprovokasi multi-tafsir atas norma, melemahnya efektivitas norma, dan kekacauan hidup sosial yang mau diatur. Bagi setiap ilmu, kekaburan bahasa akan menghalangi komunikasi hasil riset dan menafikan tugas atau jerih payah yang sudah dilaksanakan. Bahasa hukum kanonik harus sederhana dan tidak menciptakan komplikasi yang tidak perlu. Bahasa hukum bercorak fungsional dan efisien. Dalam kejelasan fungsional dan efisien inilah terletak keindahan bahasa hukum.51 Namun, dibandingkan dengan sistem legislasi lain, bahasa hukum kanonik masih memiliki kekhasan tersendiri lagi, karena menggunakan bahasa Latin sebagai bahasa universal Gereja katolik, dan terkait dengan perjalanan historis hukum kanonik itu sendiri yang banyak dipengaruhi oleh hukum romawi dan Eropa.52 3.4 Kaitan Hukum Kanonik Dengan Ilmu-ilmu Suci Lain Dalam konsep tradisional mengenai studi kegerejaan (studia ecclesiastica) hukum kanonik termasuk dalam ilmu-ilmu suci, yakni sebagai cabang dari teologi praktis.53 Disebut ilmu suci juga karena hukum kanonik merupakan sebuah sistem yuridis normatif yang tidak hanya mengandung norma-norma dari hukum ilahi, melainkan dibentuk secara struktural berdasarkan premis-premis (pre-suppositions), unsur- 50 Hervada-Lombardía, Op. Cit., 56-57. 51 Ibid., 57. 52 Untuk memahami ungkapan dan makna khas bahasa Latin yang digunakan di dalam kodeks lih. P. Erdö, "Expressiones obligationis et exhortationis in Codice Iuris Canonici", dalam Periodica 76 (1987) 3-27. 53 Secara tradisional ilmu-ilmu suci dibagi menjadi tiga cabang besar. Yang pertama ialah teologi sumber atau teologi historis, yang terdiri atas Eksegese alkitabiah, Patrologi, Sejarah Gereja. Yang kedua ialah teologi sistematis, yang terdiri atas Teologi Fundamental, Teologi Dogmatik, dan Teologi Moral. Yang ketiga ialah teologi praktis, yakni Teologi Pastoral, Misiologi, Teologi Ekumenisme, Liturgi, Katekese, Homiletik, Teologi Spiritual, Ajaran Sosial Gereja, dan Hukum Kanonik. 57 unsur, dan tujuan etis-religius. Namun, hukum kanonik tetaplah sebuah ilmu yuridis, karena merupakan tatanan hukum yang autentik, asli, dan lengkap, yang memiliki derajat atau kedudukan yang sama

seperti legislasi sipil. Namun, hukum kanonik tidak bisa dipandang sebagai cabang khusus dari hukum internal sebuah negara, melainkan sebagai hukum yang khas (sui generis), yang lengkap dan sempurna di dalam dirinya sendiri. Sebagai satu kesatuan yang lengkap, hukum kanonik sendiri terbagi dalam beberapa cabang: hukum konstitusional, hukum administratif, harta- benda, hukum proses atau hukum acara, hukum pidana, dan sebagainya.54 Di sini kita akan melihat secara ringkas perbedaan dan sekaligus korelasi antara hukum kanonik dan ilmu-ilmu suci lainnya dalam Gereja Katolik, terutama dengan teologi dan moral. 3.4.1 Hukum Kanonik dan Teologi (Dogmatik) Sejauh hukum kanonik murni dilihat sebagai sekumpulan norma positif, maka hukum kanonik memang berbeda dengan teologi dogmatik. Teologi dogmatik membatasi diri untuk sekadar menampilkan kebenaran abadi sebagai objek iman atau kepercayaan. Sebaliknya, hukum kanonik menghadirkan dan menggunakan kebenaran yang sama sebagai premis fundamental dan bahkan isi dari norma-norma yuridis, sejauh kebenaran itu diwajibkan oleh otoritas gerejawi dalam kaitan dengan tindakan-tindakan manusia untuk mewujudkan tujuan Gereja.55 Namun, bila hukum dipandang dan ditempatkan sebagai aspek institusional dan struktural Gereja, maka ilmu hukum kanonik menjadi sebuah studi teologis mengenai Gereja. Ia mendalami Gereja dengan metode ilmiahnya sendiri, terutama realitas gerejawi yang berdimensi yuridis.56 Demikian juga menurut Örsy, teologi menggarap pewahyuan Diri Allah dalam terang dan bantuan Roh Kudus. Gereja Umat Allah merefleksikan dan mendalami terus-menerus ajaran iman kristiani dengan bantuan terang ilahi, sesuai dengan dinamika faith seeking understanding. Sedangkan hukum kanonik merupakan sekumpulan norma yang diciptakan oleh penalaran akal budi yang diterangi iman, dalam rangka mengatur kehidupan bersama komunitas gerejawi. Sebagaimana iman menggerakkan komunitas untuk mencari pemahaman yang lebih dalam dan sempurna 54 F. Del Giudice – F. Mariani, Il Diritto Canonico. Dopo l'Emanazione del Nuovo Codice Canonico, Ed. Simone, Napoli 1988, hlm. 17. 55 Ibid., 18. 56 A. Longhitano, "Il Diritto nella Realtà Ecclesiale", dalam Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico (ed.), Il Diritto nel Mistero della Chiesa, vol. I, ed. 2, Pont. Univ. Lateranense, Roma 1988, hlm. 99. 58 akan misteri

pewahyuan, demikian juga iman yang sama mendorong komunitas untuk menciptakan norma-norma yang mengatur tindakan agar umat semakin mampu menerima anugerah-anugerah Allah. Yang menciptakan norma bukanlah iman itu sendiri, melainkan akal budi praktis manusia yang diterangi kebijaksanaan ilahi. Hukum kanonik merupakan buah dari dinamika faith seeking action, yang sudah selalu ada ketika umat beriman hidup bersama dalam komunitas. Hidup berkomunitas menuntut adanya struktur yang tertata dan cara-bertindak atau aktivitas bersama demi kelangsungannya.57 Örsy selanjutnya menjelaskan relasi teologi dengan hukum kanonik sebagai berikut.58 a. Gereja adalah subjek aktif yang sama-sama melahirkan teologi dan hukum kanonik. Karena Gereja telah menerima misteri-misteri ilahi, maka iman Gereja mencari pemahaman akan misteri itu. Hasil dari proses pencarian dan perumusan pengetahuan ini ialah teologi. Namun, di lain pihak iman Gereja juga mencari struktur yang seimbang dan tindakan tertata agar komunitas umat beriman selalu berada dalam kondisi layak menerima anugerah-anugerah Allah. Hasil atau buah dari proses pengaturan ini ialah hukum kanonik. Dengan demikian, dalam Gereja hanya ada satu proses atau dinamika yang menghasilkan dua produk berbeda. b. Gereja adalah subjek pasif yang sama-sama menerima teologi dan hukum kanonik. Bilamana teologi diterima, umat beriman dipuaskan dengan pengetahuan dan pemahaman. Demikian pula, bila hukum kanonik diterima, maka umat beriman menikmati bimbingan dan pimpinan dari otoritas gerejawi untuk melakukan tindakan-tindakan yang mengarah kepada keutamaan-keutamaan. Dengan demikian, ada satu subjek juga yang menerima dua produk berbeda. c. Di dalam jiwa Gereja ada urut-urutan organik dan tertata dari doing theology ke making law. Pertama-tama nilai-nilai injili dan kristiani harus diketahui dan didefinisikan lebih dahulu, baru kemudian tindakan-tindakan untuk menggapai nilai-nilai itu bisa ditetapkan. Pola ini pun ada dalam proses penerimaan hukum, dalam arti bahwa komunitas umat beriman harus lebih dulu mengapresiasi nilai- nilai, baru kemudian terdorong untuk menaati norma-norma. d. Intisari teologi ialah partisipasi umat beriman pada pengetahuan yang tidak dapat sesat mengenai Allah. Roh Allah selalu hadir dan mendampingi Gereja untuk 57 Örsy, Theology and Canon Law, 6-7. 58 Ibid., 8-9. 59

melindunginya dalam membuat keputusan-keputusan praktis, sehingga Gereja akan selalu berjalan menuju kepenuhan Kerajaan Allah. Sebaliknya, kita tidak bisa mengetahui dengan pasti dan tidak ada pewahyuan yang menunjukkan kepada kita bahwa hukum manusiawi di dalam Gereja saat ini sudah mencerminkan tingkat tertinggi dari kebijaksanaan ilahi. Karena itu, hukum kanonik memiliki kerapuhan di dalam dirinya sendiri, yang hanya dapat diatasi bilamana hukum itu terkait erat dengan nilai dan kebenaran teologis. e. Teologi dogmatik dan hukum kanonik masing-masing memiliki dinamika berbeda dalam interpretasi. Pemahaman akan kebenaran dogmatik selalu berkembang dan meluas bersamaan dengan new insights akan misteri-misteri iman yang dialami Gereja di bawah bimbingan Roh Kudus. Sebaliknya, bilamana kita mencari pemahaman akan sebuah norma kanonik, tujuan kita hanya satu, yakni mencari tindakan mana yang diinginkan atau dimaksudkan oleh norma kanonik itu. f. Agar sebuah sistem hukum sungguh-sungguh autentik dan atraktif, ia harus mencerminkan atau merepresentasikan sebuah sistem nilai. Dengan kata lain, struktur sebuah hukum harus terkait sangat erat dengan struktur nilai-nilai. Bahkan beberapa norma hukum langsung terkait dengan nilai tertentu. Misalnya, larangan membunuh mendasarkan diri pada nilai kehidupan manusia. Sementara norma-norma lain secara umum terkait dengan nilai keseimbangan dan tatanan publik. Misalnya, norma-norma prosedural administratif dimaksudkan untuk menegakkan keadilan dan melindungi hak-hak pribadi. Dengan demikian, bila sebuah norma hukum tidak didukung atau mendukung sebuah nilai, maka norma itu merugikan anggota komunitas. g. Akhirnya, relasi antara teologi dan hukum kanonik dapat diringkas sebagai berikut. Di dalam teologi Gereja tampil kontemplatif yang sedang berbicara kepada umatnya, sedangkan di dalam hukum kanonik Gereja tampil aktif untuk membimbing dan mengatur tata hidup umatnya. Di sini tidak ada dua Gereja, melainkan satu Gereja yang kontemplatif dan aktif sekaligus, yang menemukan saatnya masing-masing untuk melakukan refleksi atau aksi. Tanpa kehilangan perbedaannya, kedua proses itu saling mendukung dan mewujudkan satu Gereja yang sama. 3.4.2 Hukum Kanonik dan Teologi Moral Ada yang membedakan hukum kanonik dan teologi moral berdasarkan ruang lingkupnya. Hukum

kanonik dikatakan bergerak dalam tata lahir (forum externum) 60 sedangkan teologi moral bergerak dalam tata batin (forum internum). Namun, pembedaan tersebut kurang tepat, terlalu sempit, dan berisiko memisahkan sama sekali tata lahir dan tata batin dalam kehidupan sehari-hari umat beriman. Padahal, kedua forum itu sebenarnya sama-sama memiliki aspek yuridis. Yuridisitas Gereja tidak dibatasi hanya pada aspek yang kelihatan dan sosial semata. Karena itu, bila yuridisitas Gereja dipandang sebagai satu aspek saja dari seluruh realitas Gereja, maka memang sulit untuk memisahkan hukum kanonik dari teologi moral. Namun, kita terhindar dari bahaya saling mengasingkan atau memisahkan antara tata lahir dan tata batin.59 Ada sekurang-kurangnya dua teori mengenai perbedaan dan korelasi antara teologi moral dan hukum kanonik. Teori pertama menegaskan bahwa teologi moral mendasarkan diri pada norma-norma hukum ilahi yang tidak dapat diubah, baik hukum ilahi natural maupun positif, untuk menentukan tindakan manusia yang halal dan tidak halal, yang benar dan yang buruk, dalam rangka membimbing manusia secara langsung kepada tujuan hidup adikodrati. Sedangkan hukum kanonik tidak menggarap secara langsung masalah halal-tidaknya tindakan manusia, melainkan mengaturnya sejauh merupakan tindakan lahiriah manusia di dalam Gereja, dan berkepentingan dengan sah-tidaknya tindakan lahiriah itu serta kapasitas orang yang melakukannya. Dengan kata lain, teologi moral berbicara tentang keutamaan-keutamaan dan cacat- cacat, sedangkan hukum kanonik mengeluarkan pengaturan-pengaturan. “Bidang visi” teologi moral lebih luas daripada “bidang aksi” dari hukum kanonik. Teologi moral mengarah “ke atas” karena berkecimpung dengan prinsip-prinsip yang lebih tinggi, sedangkan hukum kanonik cenderung bergerak “ke bawah” untuk menghadapi situasi konkret kehidupan sehari-hari umat beriman.60 Teori kedua mengatakan bahwa teologi moral berbeda dengan hukum kanonik, karena teologi moral selalu melihat dan menilai tindakan manusia berdasarkan motif- motif internalnya, serta berdasarkan kesesuaian motif internal itu dengan norma moral (norma objektif) dan dengan hati nurani seseorang (norma subjektif dan terdekat). Sedangkan hukum kanonik hanya melihat tindakan manusia dari sudut pandang lahiriah dan eksternal.61 59 Longhitano, Op. Cit., 99 60 Del Giudice - Mariani, Op. Cit., 18; , Örsy,

Theology and Canon Law, 120. 61 Del Giudice – Mariani, Ibid.. 61 Örsy menggagas perbedaan dan keterkaitan antara teologi moral dan hukum kanonik dari perspektif lain, yakni berangkat dari kesadaran diri Gereja itu sendiri. Yang dimaksud dengan Gereja ialah seluruh umat beriman kristiani, yang menurut tempat dan tugasnya masing-masing menyumbang pembangunan tubuh mistik Kristus, baik melalui doktrin moral maupun dengan membangun struktur dan kebiasaan-kebiasaannya. Bilamana Gereja mengartikulasikan pokok-pokok cara hidup kristiani dan merefleksikannya, maka lahirlah teologi moral. Bilamana Gereja yang sama menyadari dirinya sebagai komunitas organik dan menentukan aturan-aturan untuk menjaga tatanan dan keserasian umat, serta mengikat mereka dengan aturan- aturan itu, maka lahirlah hukum kanonik. Selanjutnya, bilamana umat beriman menyambut norma-norma itu sebagai kewajiban yang mengikat hati nuraninya serta bertindak sesuai dengannya, maka hukum menjadi kekuatan vital yang membangun dan membentuk komunitas umat beriman itu sendiri.62 Demikianlah, menurut Örsy ada tiga momen di mana teologi moral dan hukum kanonik saling terkait meski memiliki perbedaan, yakni apa yang dilakukan Gereja (a) ketika berteologi moral, (b) ketika menciptakan sistem hukumnya, (c) dan ketika menerima hukum. Pertama, ketika berteologi moral, Gereja pertama-tama menyambut dan mengimani Sabda Tuhan di bawah bimbingan Roh Kudus. Firman Tuhan itu menunjukkan kepada umat beriman jalan atau cara hidup yang harus ditempuh untuk memasuki dan mewarisi kerajaan surga. Pada gilirannya, umat beriman dipanggil dan diutus untuk mewartakan Sabda itu kepada semua generasi manusia. Selanjutnya, Gereja yang sama merefleksikan Sabda Tuhan dan imannya. Hal ini sesuai dengan dinamika fides quaerens intellectum. Pokok-pokok dasar iman terus direnungkan, baik untuk memenuhi dorongan dari dalam manusia untuk semakin memasuki kekayaan Sabda maupun karena adanya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh umat beriman sendiri dan orang-orang non-kristen. Pada fase ini peranan para teolog profesional sangat penting, karena mereka membantu umat dengan mengumpulkan data-data relevan dari sumber-sumber teologis murni, yakni Kitab Suci, para Bapa Gereja, Konsili-Konsili, pengajaran magisterium Gereja, dan konsensus umat beriman. Filsafat juga

sangat berperan dengan menyediakan konsep-konsep dan kategori-kategori bernalar yang cocok bagi para penyelidik iman. Kekhasan teologi moral dalam proses ini ialah menemukan dan mengemukakan kebenaran mengenai yang baik, tentang nilai-nilai dan keutamaan-keutamaan kristiani, serta merumuskan 62 Örsy, Theology and Canon Law, 121. 62 tindakan-tindakan positif manusia untuk memiliki secara tetap nilai dan keutamaan itu. Kedua, ketika umat beriman tidak sekadar bergerombol melainkan dipersatukan oleh Roh Kudus menjadi satu tubuh dan satu komunitas organik, maka kesatuan internal ingin mewujudkan dirinya dalam kesatuan eksternal. Umat beriman merasakan kebutuhan untuk membentuk masyarakat yang kelihatan dan terorganisir dengan baik. Dengan demikian muncul segala kebutuhan yang lain untuk membangun social body tersebut, yakni norma, institusi, dan tatanan. Namun, norma dan tatanan ini dimaksudkan agar anak-anak Allah semakin bertumbuh dan berkembang lewat rezeki Sabda dan sakramen-sakramen. Di sinilah Gereja menciptakan sistem legislasi atau hukum kanoniknya. Dengan demikian, hukum kanonik dan teologi moral sama- sama mengabdi pada sitem nilai-nilai, namun dengan cara berbeda. Hukum kanonik membahas nilai-nilai yang dibutuhkan oleh komunitas untuk membangun social body, dan terbatas pada tataran keputusan dan tindakan, bukan pada definisinya yang abstrak. Ketiga, ketika norma-norma hukum diundangkan dan diberlakukan, umat beriman yang hidup dalam social body Gereja terikat untuk memenuhi norma aturan itu. Namun, para warga Gereja tetaplah makhluk yang rasional dan berkehendak bebas. Mereka tidak menaati norma hukum ala robot. Norma hukum hanya mampu tampil di muka pintu hati nurani manusia yang berakal budi, dan “memohon” untuk disambut dengan baik. Selanjutnya, umat akan mempelajari nilai-nilai yang terkandung di balik setiap norma, namun akhirnya mereka sendirilah yang memutuskan secara bebas untuk menaati norma itu atau tidak. Dengan demikian, penerimaan norma merupakan sebuah tindak ketaatan yang lahir dari hati nurani yang rasional dan bebas.63 Örsy selanjutnya menjelaskan bahwa ada kontinuitas dan diversitas dalam ketiga momen atau aktivitas itu, yang menentukan korelasi dan distingsi antara teologi moral dan hukum kanonik. Kontinuitas pertama-tama terletak pada subjek yang

satu dan sama, yakni Gereja yang memahami, memutuskan, dan bertindak. Selain itu, kontinuitas juga terletak pada kesatuan sistem nilai-nilai yang diabdi. Teologi moral berbicara tentang nilai-nilai kristiani yang harus dihidupi. Hukum kanonik menentukan norma yang harus ditaati untuk mengejar dan memiliki nilai-nilai itu. Selanjutnya, 63 Örsy, Theology and Canon Law, 122-124. 63 umat yang menerima norma hukum digerakkan dari dalam hatinya untuk memenuhi kewajiban itu untuk memiliki nilai-nilai itu. Diversitas antara teologi moral dan hukum kanonik terletak pada (a) tujuan operasional, (b) metode operasional, (c) dan hasil operasional. Berkaitan dengan tujuan operasional, teologi moral berkepentingan dengan pengetahuan. Fides quaerens intellectum. Sedangkan, hukum kanonik berkepentingan 3dengan tindakan manusia. Fides quaerens actionem. Berkaitan dengan metode operasional, teologi moral menggunakan metode ilmiah teologis, mulai dengan mengumpulkan data-data dan merumuskan prinsip- prinsip teologis abstrak, hingga melahirkan sebuah body of science teologis yang kohesif dan sistematik. Sedangkan hukum kanonik menggunakan metode ilmiah hukum dan metode legislasi. Sesudah legislator mendapatkan segala informasi yang perlu mengenai nilai-nilai teologi moral, 7ia memutuskan untuk mengikat komunitas dengan kewajiban melakukan tindakan tertentu demi menggapai nilai-nilai itu. Promulgasi menjadi momen mengomunikasikan keputusan itu. Singkat kata, teologi moral menggunakan metode teologis untuk mendapatkan pengetahuan, sedangkan hukum kanonik menggunakan metode hukum 35untuk mendorong umat kepada tindakan positif. Berkenaan dengan hasil operasional, teologi moral menghasilkan gugus pengetahuan yang terorganisir dan sistematik mengenai cara hidup kristiani. Namun, sekalipun eksposisinya begitu jelas, karya teologis tidak pernah lengkap dan sempurna. Para teolog tidak pernah mampu menguras habis misteri-misteri iman itu. Sebaliknya, dalam formulasi finalnya hukum kanonik tidak boleh mengandung misteri, melainkan harus jelas dan persis 4dalam menentukan tindakan umat beriman. Sekalipun harus mengatur perkara yang pelik, bahasa norma hukum haruslah sederhana, langsung, dan jelas. 3Dengan kata lain, dalam teologi moral selalu ada misteri yang harus dan akan diungkap serta dipertanyakan terus-menerus. Sebaliknya, 1dalam

hukum kanonik semua pertanyaan harus dihentikan dan keputusan untuk bertindak harus dilakukan.64 Örsy selanjutnya menegaskan bahwa teologi moral memiliki posisi prioriter dibandingkan dengan hukum kanonik. Pertama, sebagaimana pengetahuan selalu mendahului keputusan dan tindakan, demikian pula teologi moral memiliki prioritas dalam menentukan dan merumuskan nilai-nilai. Dengan demikian, kedua ilmu suci 64 Örsy, Theology and Canon Law, 126-127. 64 itu saling terkait: pengaturan oleh hukum harus mengikuti insights yang dihasilkan oleh teologi moral. Kedua, teologi moral berperan menetapkan parameter bagi perumusan hukum, agar hukum kanonik tetap menjadi bagian utuh dari kehidupan teologal umat beriman, yakni menghidupkan iman, harapan, dan cinta kasih umat. Keutamaan-keutamaan teologal harus memberi arti dan menjadi tujuan setiap norma hukum. Karena itu, teologi moral dan hukum kanonik selalu berkorelasi. Teologi moral memberi masukan kritis terhadap hukum kanonik, menentukan parameter sejauh mana hukum bisa atau tidak bisa bertindak, memberi patokan untuk menafsirkan dan mengaplikasikan norma hukum. Ketiga, teologi moral harus membimbing hukum kanonik dalam menciptakan dan mengaplikasikan norma hukum berkenaan dengan institusi-institusi gerejawi tertentu. Perayaan sakramen-sakramen gerejawi membutuhkan pengaturan hukum. Sakramen-sakramen dan hukum sakramental sama-sama merupakan tanda eksternal dari rahmat penebusan Kristus. Namun, hukum bukanlah lambang penuh rahmat sebagaimana sakramen itu sendiri. Meski demikian, hukum sakramen memainkan peran penting untuk menciptakan suasana dan sikap lahiriah yang tepat untuk perayaan sakramental dan menetapkan aturan-aturan bagi administrasi sakramen yang benar. Dalam menetapkan norma itu legislator memiliki segala kebebasan. Namun, dari sudut moral ia tidak bebas, karena ia harus membuat hukum yang mampu melanjutkan dan melengkapi karya penyelamatan Tuhan.65 Meski demikian, hukum kanonik memiliki peran dan kontribusinya sendiri bagi teologi. Pertama-tama ia membantu komunitas beriman untuk memiliki nilai-nilai dan keutamaan moral melalui ikatan-ikatan normatif. Dengan kata lain, hukum kanonik mendukung kehidupan moral umat. Misalnya, dengan mewajibkan otoritas gerejawi untuk memberikan remunerasi yang adil bagi siapa pun yang mengabdi Gereja,

hukum kanonik mendesak dengan kekuatan khusus semua orang yang bersangkut paut dengan remunerasi untuk menerapkan standar cinta kasih minimum. Selain itu, hukum kanonik dapat menciptakan struktur yang memberi "ruang bebas" bagi mereka yang melakukan riset dan refleksi teologis. Hukum kanonik memberi pembelaan dan remedi bila ada pihak-pihak yang mengganggu "ruang bebas" itu.66 4. Kuasa Legislatif Dalam Gereja Adagium kuno mengatakan "ubi eadem societas, ibi eadem potestas" ("di mana ada masyarakat yang sama, di situ pula ada pemegang kekuasaan yang sama"). Sebagai 65 Örsy, Theology and Canon Law, 128-130. 66 Ibid., 132. 65 masyarakat yang kelihatan dan terstruktur secara organik, Gereja jelas membutuhkan adanya kekuasaan dan pemegang kekuasaan untuk mengatur komunitas gerejawi, agar ia dapat mencapai tujuan-tujuan hidupnya dan mewujudkan kesejahteraan bersama. Gereja Katolik dikenal sebagai Gereja hierarkis,67 yakni Gereja yang struktur organisatoris dan spiritual-sakramentalnya ditentukan oleh adanya "kuasa suci" (potestas sacra), yang dianugerahkan oleh Kristus ketika mendirikan Gereja-Nya. Yesus Kristus memiliki dan mengemban kuasa personal sebagai Guru, Imam, dan Raja. Sebagai Guru yang tak-dapat-sesat (Magister infallibilis) Ia mengajarkan kebenaran wahyu. Sebagai Imam (Pontifex) Ia membagikan rahmat dan sarana pengudusan. Sebagai Raja (Rex) Ia menggembalakan dan memimpin umat manusia kepada keselamatan. Selanjutnya, Injil memberi kesaksian bahwa sesudah Yesus bangkit dari kematian, kesebelas murid berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia mereka menyembah-Nya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata: «Kepada-Ku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman» (Mat 28:16-20). Dengan demikian, Yesus Kristus mengutus para murid-Nya dengan memberi mereka tugas dan sekaligus kuasa untuk melaksanakan tugas itu. Kuasa yang sama yang diterima Yesus dari Allah Bapa-Nya, diberikan-Nya juga kepada Gereja-Nya. "Sama seperti Bapa mengutus Aku,

demikian juga sekarang Aku mengutus kamu" (Yoh 20:21). Para murid diutus untuk menjadikan semua bangsa murid-Nya (potestas docendi), membaptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus (potestas sanctificandi), dan mengajar mereka melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Kristus kepada mereka (potestas governandi). Kristus, sang Pendiri Gereja, menghendaki agar kuasa ini dijalankan bukan sebagai alat dominasi melainkan sebagai pelayanan terhadap umat.68 Konsili Vatikan II menegaskan kehendak Kristus itu bahwa para pelayan yang mempunyai kuasa suci itu melayani saudara-saudari mereka, supaya semua yang termasuk Umat Allah dengan bebas dan tertata bekerja sama untuk mencapai tujuan-tujuan Gereja dan dengan demikian mencapai keselamatan (LG, 18). Dengan demikian, potestas sacra memiliki dimensi ministerial atau pelayanan, 67 Hierarki berasal dari dua kata Yunani hieros (suci) dan arche (kuasa). 68 Lih. Mat 20:25-28; Mrk 10:42-45; Luk 22:25-27. 66 yang kemudian dijabarkan dalam berbagai macam pelayanan (ministeria) bagi kesejahteraan umat beriman. 4.1 Tiga Aspek Potestas Sacra Dengan mendirikan Gereja sebagai sebuah organisme yang kelihatan, Kristus memberikan kepadanya potestas socialis sebagai prinsip koordinator eksternal, agar sebagai Kepala yang tak-kelihatan Ia tetap dapat dilihat dan dirasakan kehadiran-Nya melalui para Rasul dan para pengganti mereka.69 Yang dimaksud dengan potestas socialis ini adalah potestas sacra, yang di dalam Gereja hanya ada satu. Kuasa itu bersifat suci (sacra) karena (a) berasal dari Kristus Tuhan, dan (b) dijalankan oleh Gereja semata-mata untuk tujuan spiritual demi mencapai keselamatan surgawi. Yang dimaksud dengan "tujuan spiritual" ialah bahwa potestas sacra itu diberikan untuk melaksanakan tindakan-tindakan sakramental dalam rangka pengudusan umat, untuk mengajarkan kebenaran iman secara autentik dan untuk menggembalakan umat. Dengan kata lain, "kuasa suci" dalam Gereja memiliki tiga aspek sekaligus, yakni (a) kuasa untuk mengajar (potestas docendi) yang dipegang oleh magisterium, (b) kuasa untuk menguduskan (potestas sanctificandi), dan kuasa untuk memimpin (potestas governandi). Ketiga kuasa ini (pengajaran, pengudusan, dan kepemimpinan) bisa dimiliki dan diemban oleh orang yang sama, namun ketiga fungsi tersebut tetap dibedakan satu dari yang lain,

baik berdasarkan pemberiannya maupun pengaturan pelaksanaannya.70 Untuk memahami sumber lahirnya potestas sacra kita perlu melihat sumber kuasa yang dimiliki seorang Uskup, karena dalam tahbisan Uskup terdapat kepenuhan sakramen tahbisan. Konsili Vatikan II tidak menyelesaikan perdebatan soal sumber lahirnya potestas sacra dalam diri seorang Uskup: apakah potestas sacra secara langsung bersumber dari konsekrasinya sebagai Uskup ataukah melalui missio canonica dari Paus. Karena itu, sesudah perayaan Konsili Vatikan II diskusi tetap terbuka dan berlanjut. Ada dua interpretasi dominan atas teks Konsili. Pertama, ada sekelompok ahli yang menyamakan munus dengan potestas. Identifikasi ini dimaksudkan untuk menegaskan kesatuan potestas sacra, bahwa kuasa untuk mengajar (potestas docendi) dan kuasa kepemimpinan (potestas governandi) 69 F. D'Ostilio, Prontuario del Codice di Diritto Canonico, ed. 2, Libr. Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1996, hlm. 28. 70 G. Ghirlanda, sub voce Potestà sacra dalam C. Corral Salvador – V. De Paolis – G. Ghirlanda (ed.), Nuovo Dizionario di Diritto Canonico, 2 ed., San Paolo, Milano 1996, hlm. 806. 67 juga berakar dan lahir dari konsekrasi Uskup. Hanya saja untuk menjalankan kedua kuasa itu seorang Uskup harus berada dalam persekutuan hierarkis (communio hierarchica) dengan Paus dan kolegium para Uskup. Dalam konsep ini missio canonica hanyalah sebuah "determinasi yuridis" atas potestas sacra yang sudah diberikan sepenuhnya. Dalam konsekrasinya sebagai Uskup, Paus pun menerima kuasa tertinggi dan penuh untuk mengajar dan memimpin. Sedangkan kaum awam tidak dimungkinkan melaksanakan kuasa gerejawi.71 Kedua, sekelompok ahli lain membuat pembedaan antara munus (fungsi atau tugas) dengan potestas (kuasa). Pembedaan itu dimaksudkan untuk menegaskan asal-usul hierarkis dari kuasa mengajar dan kuasa memimpin yang dimiliki setiap Uskup. Dengan kata lain, kuasa mengajar dan kuasa memimpin diberikan oleh Paus melalui missio canonica kepada para Uskup yang berada dalam persekutuan hierarkis dengan Paus dan kolegium para Uskup. Paus menerima kuasa primat sejak ia menerima pemilihannya secara legitim, meskipun ia belum menerima tahbisan Uskup. Konsekrasi yang kemudian diterimanya memberikan karakter dan dimensi "Uskup" pada kuasa yang sudah dimilikinya. Dalam konsep ini kuasa kepemimpinan tidak

lahir dari sakramen tahbisan. Karena itu, umat beriman awam pun bisa melaksanakan kuasa kepemimpinan gerejawi di dalam fungsi-fungsi yang tidak menuntut karakter sakramen tahbisan.72 Konsili Vatikan II sendiri mengaitkan secara erat antara potestas sacra dan ketiga munus yang diterima dalam konsekrasi Uskup. Namun, itu tidak berarti bahwa Konsili menyamakan keduanya. Kiranya masih perlu dicari sintese antara doktrin dan disiplin yang telah berlangsung berabad-abad, yang terungkap dalam KHK 1917 di satu pihak dan di lain pihak dalam KHK 1983 yang lahir dari Konsili Vatikan II. 4.2 Tiga Aspek Fungsi dari Potestas Regiminis Sudah disinggung di atas bahwa salah satu wujud potestas sacra dalam Gereja ialah potestas governandi, yang dalam hukum kanonik disebut "kuasa kepemimpinan" atau "kuasa yurisdiksi" (potestas regiminis). Kuasa ini hanya mampu diemban oleh mereka yang telah menerima tahbisan suci atau klerikus (kan. 129, §1). Selanjutnya, menurut kan. 135, §1 kuasa kepemimpinan dibedakan dalam kuasa legislatif, kuasa eksekutif (administratif), dan kuasa yudisial (yudikatif). Untuk pertama kali hal ini disebutkan secara eksplisit dalam kodeks. 71 Ghirlanda, "Potestà Sacra", 806. 72 Ibid. 68 Masyarakat politis atau negara modern dan demokratis pada umumnya menganut pembagian kekuasaan dalam ketiga aspek tersebut. Ketiga kekuasaan ini juga harus dipisah secara tegas, dalam arti masing-masing dipegang oleh organ kekuasaan yang berbeda, yakni parlemen, pemerintah, dan pengadilan. Pembagian dan pemisahan ini merupakan prinsip fundamental, karena dimaksudkan untuk menjamin keseimbangan yang fair antara kuasa untuk membuat UU dan kuasa untuk melaksanakan UU. Hal itu juga bertujuan untuk menghindarkan pemusatan kekuasaan pada satu orang atau organ saja. Dengan demikian bisa dilakukan kontrol atas pelaksanaan kekuasaan oleh organ-organ yang berbeda, sehingga hak-hak warga lalu bisa dijamin. Sedikit berbeda dengan masyarakat sipil dan politis, sistem yuridis Gereja Katolik tidak mengenal pemisahan ketiga fungsi dari kuasa kepemimpinan, melainkan sekadar pembedaan atau distingsi (distinguitur). Selain karena kuasa kepemimpinan hanya satu dan sumbernya hanya satu, pembedaan tanpa pemisahan itu juga dikarenakan oleh adanya konsentrasi sacra potestas pada Paus dan para Uskup di keuskupan masing-masing dalam kesatuannya dengan Paus. Ini merupakan

prinsip konstitusional Gereja. Jadi, Paus adalah sekaligus legislator, administrator, dan hakim untuk Gereja universal dan semua Gereja partikular; demikian juga para Uskup untuk masing-masing keuskupannya. 4.3 Arti, Fungsi, dan Pelaksanaan Kuasa Legislatif Kuasa legislatif adalah kuasa untuk membuat dan memberlakukan UU yang sifatnya umum dan mewajibkan, dalam rangka mengorganisir komunitas dan mengatur tindakan serta aktivitas anggota-anggotanya, agar dapat 7mewujudkan kesejahteraan umum dan mencapai tujuan bersama. Dengan kata lain, wujud atau buah dari tindakan kuasa legislatif ialah terbentuknya UU. Undang-Undang ini sifatnya umum atau universal, karena tidak ditujukan kepada individu-individu tertentu melainkan kepada seluruh komunitas. UU juga bersifat mewajibkan 3dan mengikat seluruh anggota Gereja. UU berisi sekumpulan norma, bukan sekadar wacana atau himbauan. Isi dan formatnya sangat abstrak, karena meng-abstraksi hal atau perkara yang akan diatur ke dalam elemen-elemen universalnya saja. Dengan demikian, aplikasinya tidak dibatasi pada kasus konkret tertentu melainkan pada semua kasus sejauh terkena oleh design norma itu.73 73 J. Miras – J. Canosa – E. Baura (ed.), Compendio de Derecho Administrativo Canónico, ed. 2, Eunsa, Pamplona 2005, hlm. 30. 69 Kuasa legislatif adalah fungsi yang paling penting dan paling tinggi dibandingkan dengan kedua fungsi lain, sebab pelaksanaan kuasa eksekutif dan kuasa yudikatif mengandaikan adanya UU dan hukum yang dibuat dan diberlakukan oleh pemegang kuasa legislatif. Sebagai contoh, dekret umum administratif (kan. 31), tindakan administratif singular (kan. 38), dan penafsiran UU 1dalam bentuk putusan pengadilan (kan. 16, §3) bergantung pada adanya UU. Selanjutnya, kan. 135, §2 memberikan beberapa persyaratan mengenai pelaksanaan kuasa legislatif. Pertama-tama kuasa legislatif harus dilaksanakan 6dengan cara yang ditentukan oleh norma hukum. Inilah yang disebut dengan prinsip legalitas. Itu berarti untuk membuat dan memberlakukan sebuah UU pemegang kuasa legislatif mana pun harus memenuhi norma 1yang diberikan secara khusus dalam Judul I dari Normae Generales, yang mengatur sistem perundang-undangan gerejawi (kan. 7-22). Dengan demikian, orang atau organ yang hanya memiliki kuasa eksekutif dalam Gereja tidak dapat mengeluarkan dekret umum (legislatif), kecuali kuasa itu diberikan dengan jelas kepadanya

oleh pembuat UU dan dengan menepati syarat-syarat yang ditentukan dalam pemberian kuasa itu (kan. 30). Selain itu, bagi para legislator yang kedudukannya berada di bawah otoritas tertinggi Gereja (legislatores inferiores) masih ada dua kriteria lain yang harus ditepati. Jika dilanggar, maka tindakan legislatif otoritas itu tidak sah. Pertama, kuasa legislatif tidak dapat didelegasikan dengan sah, kecuali secara eksplisit ditentukan lain dalam hukum. Ini berarti legislator yang lebih rendah harus melaksanakan kuasa legislatifnya secara personal. Karena itu, Uskup diosesan dan Administrator diosesan tidak dapat mendelegasikan kuasa itu kepada siapa pun (kan. 391, §2). Kemungkinan pendelegasian secara sah harus ditetapkan oleh norma hukum sendiri. Namun, dalam kodeks tidak ditemukan norma yang memuat kekecualian itu. Ketentuan yang berlaku untuk legislator lebih rendah ini jelas tidak berlaku bagi Paus selaku legislator universal dan tertinggi, sebab dalam kasus-kasus partikular Paus bisa mendelegasikan kuasa legislatifnya kepada Sinode para Uskup (bdk. kan. 343). Kedua, kuasa legislatif dijalankan secara subordinatif terhadap legislator yang lebih tinggi. Inilah yang disebut prinsip hierarkis dalam legislasi Gereja Katolik, di mana UU yang lebih rendah disubordinasi di bawah UU yang lebih tinggi. Jelaslah bahwa ketentuan ini tidak berlaku bagi Paus dan Kolegium para Uskup selaku legislator tertinggi dan universal. Karena itu, legislator yang lebih rendah tidak dapat secara sah membuat UU yang bertentangan dengan UU yang lebih tinggi, atau memperbolehkan apa yang dilarang oleh UU yang lebih tinggi. Di lain pihak UU yang 70 lebih rendah tidak dapat menolak atau melarang apa yang diberikan oleh norma yang lebih tinggi. Agar tidak terjadi konflik hukum, kodeks mewajibkan legislator yang lebih rendah, yakni Konsili Partikular (kan. 446) dan Konferensi para Uskup (kan. 456) untuk mengirimkan semua dekret yang dihasilkan kepada Takhta Apostolik untuk mendapatkan pengesahan (recognitio), yang sangat diperlukan untuk dapat dipromulgasikan.74 4.4 Subjek Konkret Pemegang Kuasa Legislatif Kan. 135, §2 menyiratkan adanya subjek-subjek konkret yang di dalam Gereja Katolik memegang dan melaksanakan kuasa legislatif. Namun, mereka tidak sederajat dan tidak memiliki kuasa itu secara sama, melainkan ada pembedaan dalam pelaksanaan kuasa. Ada pemegang tertinggi kuasa legislatif (legislator

supremus), sedangkan lain-lainnya disebut pemegang kuasa legislatif yang lebih rendah (legislatores inferiores). Di sini kita akan membahas subjek-subjek pemegang kuasa legislatif itu, mulai dari yang tertinggi hingga yang lebih rendah. Tentu saja masih ada otoritas lain yang memiliki kuasa kepemimpinan dalam Gereja, namun tidak memiliki kuasa legislatif. 4.4.1 Paus Menurut kan. 331 Paus atau Uskup Gereja Roma mewarisi secara tetap tugas yang diberikan oleh Tuhan hanya kepada Petrus, yang menduduki tempat pertama di antara para Rasul, dan harus diteruskan kepada para penggantinya. Ia sekaligus adalah kepala Kolegium para Uskup, Wakil Kristus dan Gembala Gereja universal di dunia ini. Karena itu, berdasarkan tugasnya dalam Gereja ia mempunyai kuasa-berdasar-jabatan (potestas ordinaria), yang sifatnya tertinggi, penuh, langsung, dan universal, yang selalu dapat dijalankannya dengan bebas. Kuasa tertinggi yang dimiliki Paus menyangkut ketiga fungsi dari kuasa kepemimpinan, yakni kuasa legislatif, eksekutif, dan yudisial. Berdasarkan ketetapan kan. 331 itu kita dapat mengatakan bahwa Paus memiliki kuasa legislatif berdasar jabatannya sebagai tertinggi dalam Gereja Katolik, dan yang menjalankannya untuk seluruh Gereja Katolik di seluruh dunia. Berdasarkan kan. 331 74 J. García Martín, Le Norme Generali del 26Codex Iuris Canonici, ed. 4, Ediurcla, Roma 2002, hlm. 512; V. De Paolis, "Il Libro Primo del Codice: Norme Generali (cann. 1-203)", dalam Gruppo Italiano Decenti di Diritto Canonico (ed.), Il Diritto nel Mistero della Chiesa, vol. I, Pont. Univ. Lateranense, Roma 1988, hlm. 393-394. 71 dan 333, kuasa legislatif Paus bersifat biasa, 1sendiri, dan langsung (potestas ordinaria, propria, et immediata). Kuasa itu juga bersifat personal karena dapat ia jalankan secara pribadi. Karena itu, kuasa legislatif Paus pada umumnya tidak dijalankan oleh Kuria Roma, sebab Kuria Roma pada dirinya sendiri hanya memiliki kuasa eksekutif (yakni dikasteri atau konggregasi-konggregasi) atau kuasa yudisial (yakni tribunal Rota Romana). Sebagai legislator 5tertinggi dan universal, Paus berhak dan berwenang mempromulgasikan UU gerejawi universal, terutama kodeks. Kan. 8, §1 mengatur bagaimana ia harus mempromulgasikan UU universal itu. Selain lewat promulgasi UU, Paus biasanya mengeluarkan ketentuan atau disposisi universal lewat dokumen berjenis litterae apostolicae (surat apostolik). Jenis dokumen 14ini dipakai untuk

menangani persoalan gerejawi yang amat penting dan signifikan di bidang legislatif dan administratif. Bila dikeluarkan atas inisiatif pribadi Paus sendiri (motu proprio), itu berarti bahwa dokumen tersebut tidak bisa didiskusikan lagi dalam kaitan dengan arti dan pentingnya materi dokumen dari sudut legislatif atau yuridis umum. Sebagai contoh, Paus Paulus VI menggunakan tipe dokumen ini untuk memodifikasi peraturan yang ada dengan memberlakukan beberapa butir pembaruan yang dihasilkan oleh Konsili Vatikan II, yakni Litt. Ap. Ecclesiae Sanctae (1966). Selanjutnya, antara tahun 1984-1995 ada sekitar lima belasan litterae apostolicae motu proprio, yang membahas persoalan legislatif dan administratif gerejawi.75 4.4.2 Kolegium Para Uskup Menurut kan. 336 kolegium para Uskup dikepalai oleh Paus, dan beranggotakan para Uskup dari seluruh Gereja Katolik berdasarkan tahbisan sakramental yang mereka terima dan persekutuan hierarkis dengan Paus dan para anggota yang lain. Dalam kolegium para Uskup itu senantiasa menetap korps rasuli (corpus apostolicum). Kolegium para Uskup, bersama dengan kepalanya dan tidak pernah tanpa kepalanya, adalah subjek kuasa tertinggi dan penuh (subiectum potestatis supremae et plenae) dalam seluruh Gereja. Dengan demikian, kolegium para Uskup adalah subjek kuasa legislatif tertinggi dalam seluruh Gereja. Selanjutnya, menurut ketentuan kan. 337 kuasa dalam seluruh Gereja itu dijalankan secara meriah oleh kolegium para Uskup dalam Konsili Ekumenis (§1), atau lewat suatu tindakan terpadu dan kolegial sekalipun para Uskup itu tetap tersebar 75 B.E. Ferme, "Ad tuendam fidem: some reflections", dalam Periodica 88 (1999) 583. 72 di seluruh dunia, jika kegiatan itu dinyatakan demikian atau diterima dengan bebas oleh Paus (§2). Hanya sang kepala (= Paus) yang berwenang memanggil Konsili Ekumenis, mengepalainya sendiri atau lewat orang lain, memindahkan, menunda atau membubarkan, dan menyetujui keputusan-keputusannya (kan. 338, §1). Apabila selama berlangsungnya Konsili Takhta Apostolik menjadi lowong, menurut hukum sendiri Konsili terhenti, sampai Paus yang baru memerintahkan agar Konsili dilanjutkan atau dibubarkan (kan. 340). Adalah hak Paus juga untuk menetapkan hal-hal yang harus dibahas dalam Konsili dan tata-cara yang harus ditaati. Masalah-masalah yang diajukan Paus dapat ditambah dengan masalah-masalah lain oleh para Bapa

Konsili, tetapi harus disetujui oleh Paus (kan. 338, §2). Menurut kan. 339, §1 semua 2Uskup di seluruh dunia yang menjadi anggota kolegium berhak dan wajib menghadiri dan berpartisipasi dalam Konsili dengan "suara deliberatif", artinya sebagai pengambil keputusan atau memiliki suara yang menentukan. Jadi, 1keputusan-keputusan yang diambil oleh kolegium para Uskup menurut cara- cara di atas, termasuk UU atau hukum, baru memiliki kekuatan yang mewajibkan bila disetujui oleh Paus bersama dengan para Bapa Konsili, dikukuhkan olehnya dan diundangkan atas perintahnya (kan. 341, §1). 4.4.3 2Sinode para Uskup Selama Konsili Vatikan II berlangsung didiskusikan juga persoalan internasionalisasi Kuria Roma dan bantuan yang bisa diberikan kepada Paus oleh para Uskup seluruh dunia. Perjumpaan para Uskup seluruh dunia bersama dengan Paus dalam Konsili memunculkan kerinduan untuk meningkatkan relasi dan kerja sama para Uskup dengan Paus yang tidak harus berupa Konsili. Demikianlah, Sinode para Uskup adalah organ atau institusi baru yang diciptakan oleh Paus Paulus VI untuk memenuhi aspirasi para Uskup sedunia yang muncul menjelang akhir Konsili.76 Institusi baru ini kemudian didokumentasikan oleh Konsili dalam dekret Christus Dominus (no. 5) dan Ad Gentes (no. 29). Jadi, perbedaan hakiki antara 1Kolegium para Uskup dan Sinode para Uskup ialah bahwa yang pertama langsung dikehendaki oleh Kristus Tuhan, sedangkan yang kedua murni merupakan institusi ciptaan Gereja. 76 Paulus VI, M.P. Apostolica sollicitudo, 1515 September 1965, dalam EV 2: 444-457. 73 Dalam satu cara 1Sinode para Uskup mewakili seluruh jajaran para Uskup Gereja Katolik, dan menunjukkan dengan cara yang khas spirit of communion yang menyatukan para Uskup dengan Paus dan antar para Uskup sendiri. Institusi ini langsung tunduk (directe atque immediate subiectus) kepada Paus. Sambil mengungkapkan affectus collegialis dan kepedulian jajaran Uskup terhadap 5kesejahteraan seluruh Gereja, di bawah bimbingan Roh Kudus Sinode memberikan kepada Paus nasihat-nasihatnya mengenai berbagai permasalahan dalam Gereja.77 Hal ini ditegaskan oleh kan. 342: "Sinode 1para Uskup ialah himpunan para Uskup yang dipilih dari pelbagai kawasan dunia, yang pada waktu-waktu yang ditetapkan berkumpul untuk membina hubungan erat antara Paus dengan para Uskup. Sinode ini dimaksudkan untuk membantu Paus dengan

nasihat-nasihat guna memelihara keutuhan dan perkembangan iman serta moral, guna menjaga dan meneguhkan disiplin gerejawi, dan juga mempertimbangkan masalah-masalah yang menyangkut karya Gereja di dunia." Karena bersifat perwakilan, organ ini lebih ramping, lebih gesit, dan dapat lebih sering diadakan daripada Konsili ekumenis. De facto forum inilah yang sekarang ini lebih banyak berfungsi atau digunakan. Para Uskup di kawasan tertentu dianggap mampu memberi pendapat atau nasihat yang lebih baik dan spesifik mengenai perkara yang dibahas dalam sinode, terutama bila perkara itu menyangkut hidup dan karya Gereja di kawasan itu. Mereka pasti mengenal dengan sangat baik perkara 7itu dalam konteks sosial, budaya, ekonomis dan politis wilayahnya sendiri. Mereka membawa ke hadapan Paus pengalaman dan kekayaan spiritual dari negara mereka masing- masing, sementara dari pihaknya Paus meneguhkan saudara-saudaranya 5dalam iman dan mengepalai mereka secara riil dan efektif di jalan cinta kasih. Bahkan tidak jarang tema yang 4dibahas dalam sidang sinode khusus sudah pernah dipelajari dan dibahas di masing-masing Konferensi para Uskup.78 Keberadaan organ ini bersifat permanen atau stabil, sekalipun pertemuan atau sidangnya diadakan pada waktu-waktu yang ditetapkan. 1Bila Takhta Apostolik menjadi lowong setelah sinode dipanggil atau sementara berlangsung, sidang sinode menurut hukum sendiri langsung ditangguhkan, demikian pula tugas yang dipercayakan kepada anggota dalam sidang itu, sampai Paus yang baru memutuskan apakah sinode dilanjutkan ataukah memanggil sinode baru.79 Gereja menetapkan demikian agar 77 Ordo Synodi Episcoporum, prooemium (dalam EV 23: 2197). 78 A. Abate dalam P.V. Pinto, 23Commento al Codice di Diritto Canonico (ed.), Urbaniana Univ. Press, Roma 1985, hlm. 204. 79 Kan. 347, §2; Ordo Synodi Episcoporum, art 1, §2. 74 1para Uskup dalam sinode tersebut tidak memengaruhi kepemimpinan internal Gereja selama takhta lowong, sebab hal ini merupakan kewenangan Kolegium para Kardinal dalam batas-batas yang ditetapkan norma hukum. Demikian juga penangguhan itu dimaksudkan agar para Uskup peserta sinode tidak memengaruhi proses pemilihan Paus baru (kan. 349; 359). Pada prinsipnya organ ini bersifat konsultatif (= mengajukan pendapat atau nasihat) terhadap Paus untuk membantunya dalam menggembalakan

seluruh Gereja, atau dalam kasus khusus menunjukkan kepedulian Gereja universal terhadap satu atau lebih Gereja partikular.80 Menurut kan. 343, Sinode para Uskup berwenang menentukan masalah-masalah yang harus dibahas dan mengajukan harapan-harapan, tetapi tidak memutuskannya dan tidak mengeluarkan dekret-dekret tentangnya. Sebagai kekecualian, dalam kasus atau perkara tertentu sinode dapat diberi "kuasa menentukan" (potestas deliberativa) oleh Paus, yang dalam hal itu berwenang mengesahkan keputusan-keputusan deliberatif sinode.81 Dengan kuasa deliberatif ini sinode tidak hanya mendiskusikan permasalahan dan kemudian memberikan pendapat, masukan, atau nasihat kepada Paus, melainkan memecahkan permasalahan dan membuat keputusan, serta mengeluarkan dekret mengenai keputusannya itu.82 Di sini terdapat perbedaan lain antara Sinode para Uskup dan Kolegium para Uskup. Kolegium para Uskup tidak berfungsi sekadar konsultatif dalam Konsili, melainkan pada dirinya sendiri sungguh-sungguh memiliki kuasa deliberatif, dan bahkan legislatif. Sebaliknya, Sinode para Uskup hanya memiliki fungsi konsultatif, tidak membuat keputusan dan tidak mengeluarkan dekret-dekret tentang masalah yang dibahas di dalamnya. Sebagai kekecualian, dalam kasus-kasus tertentu ia dapat diberi kuasa oleh Paus untuk membuat keputusan atau disposisi. Sebagaimana ditentukan dalam kan. 331 dan 135, §2 Paus menjalankan kuasa legislatifnya secara personal, atau mendelegasikan kepada otoritas lain. Namun, kiranya harus dikatakan bahwa "memberikan kuasa deliberatif" tidak sama dengan "mendelegasikan kuasa legislatif". Sampai sekarang Sinode para Uskup belum pernah diberi kuasa deliberatif oleh Paus, apalagi delegasi kuasa legislatif. Pada akhir sidang umum ke-2 Sinode para Uskup tahun 1971, Paus Paulus VI menyetujui kesimpulan-kesimpulan sinode 80 Ghirlanda, sub voce "Sinodo dei Vescovi" dalam Nuovo Dizionario di Diritto Canonico, Cit., hlm. 999. 81 Kata "deliberatif" berasal dari kata Latin "deliberare" yang memiliki beberapa arti: mengambil keputusan, melakukan determinasi, memberikan disposisi, menetapkan sesudah melakukan pertimbangan yang mendalam dan matang dalam sebuah organ kolegial. 82 Ghirlanda, "Il nuovo Ordo Synodi Episcoporum," dalam Periodica 97 (2008) 37. 75 mengenai selibat gerejawi dan mengukuhkannya secara pribadi,

serta memberikan daya wajib untuk seluruh Gereja Katolik. Namun, pada waktu itu sinode tidak diberi kuasa deliberatif oleh Paus. Hal yang sama terjadi mengenai sidang istimewa untuk Belanda pada sinode tahun 1980.83 Sekalipun mendapatkan kuasa deliberatif dari Paus, Sinode para Uskup tidak pernah dapat menyamakan diri dengan Konsili Ekumenis, apalagi menggantikannya. Meskipun memiliki beberapa unsur yang ada dalam Konsili ekumenis, termasuk roh atau jiwa dan metode kerjanya, Sinode tidak memiliki apa yang secara esensial menjadi kekhasan Konsili berkaitan dengan komposisi, otoritas, dan tujuannya. Di dalam Konsili sungguh-sungguh dilaksanakan kuasa biasa dan khas Kolegium para Uskup, di mana tindakan-tindakannya juga selalu bersifat kolegial dalam arti penuh dan ketat. Konsili ekumenis adalah organ koresponsabilitas Gereja universal, sedangkan Sinode para Uskup hanyalah organ partisipatif. Bilamana Sinode melakukan tindakan deliberatif, hal itu hanya bisa terjadi karena Paus memberikan delegasinya untuk perkara-perkara tertentu atau spesifik saja. Karena itu, Sinode para Uskup tidak pernah dapat mengemban atau melaksanakan kuasa Kolegium para Uskup. Aktivitas dan tindakannya juga tidak pernah bersifat kolegial dalam arti ketat dan penuh, melainkan hanya dalam arti luas. Sebab, meski mendapatkan kuasa deliberatif dari Paus dan ditetapkan untuk bekerja secara kolegial, Sinode tetaplah merupakan sarana atau instrumen di tangan Paus dalam mengemban tugasnya sebagai Gembala tertinggi Gereja (bdk. kan. 333, §2).84 Berhubung fungsi sinode bersifat konsultatif, menjadi hak dan wewenang Paus sepenuhnya untuk (a) memanggil sinode, (b) menetapkan persoalan-persoalan yang dibahas, (c) memimpin sendiri persidangan atau melalui orang lain, (d) mempertimbangkan dan mengambil keputusan mengenai pendapat-pendapat yang dimunculkan, (e) mengesahkan keputusan-keputusan sinode bilamana ia telah memberikan kuasa deliberatif kepada sinode dalam kasus-kasus tertentu, (f) menutup, mengalihkan, menangguhkan, dan membubarkan sinode.85 Sinode para Uskup memiliki tiga jenis sidang. Yang pertama ialah sidang umum biasa (ordinary general assembly) yang membahas hal-hal penting berkaitan dengan kesejahteraan Gereja universal, bilamana hal-hal tersebut tampak membutuhkan 83 Ghirlanda, “Il Nuovo Ordo Synodi”, 38-40. 84

Ibid., 39. 85 Ordo Synodi Episcoporum, art. 1. 76 doktrin, kebijaksanaan, dan pendapat dari seluruh jajaran para Uskup Katolik. Yang kedua ialah sidang umum luar biasa (extraordinary general assembly) yang juga membahas hal-hal berkaitan dengan kesejahteraan Gereja seluruhnya, namun membutuhkan keputusan atau definisi yang cepat. Yang ketiga ialah sidang khusus (special assembly) yang membahas perkara-perkara yang amat penting menyangkut kesejahteraan Gereja di satu atau beberapa wilayah tertentu.86 Argumen-argumen yang ditetapkan oleh Paus ketika memanggil sinode dan yang akan didiskusikan selama sinode, biasanya sudah dicetak dan disebarkan untuk dipelajari secara seksama oleh beberapa pihak (lineamenta), yakni para calon peserta sinode, dewan hierarki Gereja Katolik ritus Timur, setiap Konferensi para Uskup di setiap negara, dikasteri Kuria Roma, dan Persatuan Superior Jenderal tarekat-tarekat religius. Selanjutnya setiap episkopat menyusun opini bersama untuk dibawa dalam sinode. Pendapat ini kemudian disampaikan dalam persidangan oleh perwakilan yang diutus. Pada akhir diskusi sinodal kesepakatan para peserta diungkapkan dalam bentuk "proposisi-proposisi" (propositiones) atau dokumen-dokumen lain, yang kemudian harus divotasi berdasarkan penetapan Paus. Proposisi-proposisi yang sudah divotasi lalu diserahkan kepada Paus sebagai konklusi sinode.87 Votasi atau pemberian votum (pendapat) diungkapkan dengan rumusan placet (setuju), non placet (tidak setuju), atau placet iuxta modum (setuju dengan catatan). Votasi dengan tiga kategori ini berlaku untuk mengaprobasi sebuah skema pendapat atau bagian per bagian skema. Selanjutnya, yang memberi votum dengan rumusan placet iuxta modum harus memberikan modifikasinya (modus) yang jelas dan persis secara tertulis. Sedangkan untuk menyetujui amandemen atau modifikasi dan dalam votasi-votasi lain digunakan formula placet dan non placet saja.88 Untuk melakukan aprobasi atas kesimpulan atau keputusan sinode diperlukan votasi mayoritas, yakni dua per tiga dari peserta sidang yang memberikan suaranya. Sedangkan, untuk menolak kesimpulan atau keputusan sinode cukuplah mayoritas mutlak dari peserta sidang, yakni separuh ditambah satu. Prosedur tersebut diberlakukan baik ketika sinode harus menyumbangkan pendapat kepada Paus maupun ketika harus menyampaikan keputusan berdasarkan kuasa deliberatifnya. 86 Kan.

345; Ordo Synodi Episcoporum, art. 4. 87 Ordo Synodi Episcoporum, art. 23, 24. 88 Ordo Synodi Episcoporum, art. 25. 77 Namun, untuk melakukan votasi dalam rangka tindakan deliberatif Sinode membutuhkan lebih dulu izin dari Paus.89 Dari semua penjelasan di atas kiranya dapat disimpulkan bahwa Sinode para Uskup bukanlah organ legislatif yang sebenarnya. Dari dirinya sendiri ia tidak dapat memutuskan sebuah perkara dan mempromulgasikan sendiri keputusannya dengan daya ikat langsung. Sebaliknya, sinode ini sepenuhnya bergantung dan langsung tunduk pada Paus. Memang sinode kadang-kadang memiliki peran yang lebih kuat daripada sekadar memberi pendapat atau nasihat kepada Paus, yakni ketika ia diberi kuasa deliberatif dalam persidangannya. Namun, deliberasi itu tetap dalam rangka mengemban fungsi konsultatif bagi Paus. Pauslah yang berwenang penuh dan eksklusif untuk meratifikasi keputusan-keputusan deliberatif yang dihasilkan oleh sinode. 4.4.4 Uskup Diosesan dan yang Disamakan Dengan Uskup Diosesan Berdasarkan penetapan ilahi atau kehendak Kristus, para Uskup adalah pengganti- pengganti para Rasul, lewat Roh Kudus yang dianugerahkan kepada mereka. Para Uskup ditetapkan menjadi gembala-gembala dalam Gereja, agar mereka sendiri menjadi guru dalam ajaran, imam dalam ibadat suci, dan pelayan dalam kepemimpinan (kan. 375, §1). Bila seorang Uskup diserahi reksa pastoral sebuah keuskupan, maka ia disebut Uskup diosesan (kan. 376). Menurut kan. 381, §1, di keuskupan yang dipercayakan kepadanya Uskup diosesan memiliki segala kuasa berdasar jabatan, sendiri dan langsung, yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas pastoralnya, dengan tetap dikecualikan hal-hal yang menurut hukum atau dekret Paus direservasi bagi otoritas tertinggi atau otoritas gerejawi lainnya. Uskup diosesan bertugas memimpin Gereja partikular yang dipercayakan kepadanya dengan kuasa legislatif, eksekutif, dan yudisial, menurut norma hukum (kan. 391, §1). Semua kuasa tersebut bersumber dari potestas sacra. Dengan kuasa legislatifnya itu seorang Uskup diosesan dapat menciptakan norma-norma untuk keuskupannya, dalam rangka mengimplementasi atau meng-inkorporasi-kan UU universal dalam Gereja keuskupan, atau untuk melengkapi UU universal. Produk legislatif Uskup diosesan disebut UU partikular, yang diatur dalam kan. 8, §2 mengenai cara dan bentuk promulgasinya. 89

Ordo Synodi Episcoporum, art. 26. 78 Kongregasi untuk Para Uskup menggariskan beberapa kriteria atau prinsip dasar yang mengikat seorang Uskup dalam menjalankan fungsi legislatifnya.90 Pertama, kuasa legislatif seorang Uskup bersifat personal. Dalam lingkup keuskupan kuasa itu dimiliki secara eksklusif oleh Uskup diosesan. Namun, tanggung jawab ini sama sekali tidak menghalangi, bahkan menganjurkan seorang Uskup untuk mendengarkan nasihat serta bekerja sama dengan organ-organ atau dewan-dewan yang ada di keuskupan sebelum mengeluarkan norma-norma atau direktorium umum bagi seluruh keuskupan. Dalam hal ini Sinode Keuskupan menjadi sarana yang unggul untuk membantu Uskup dalam rangka menentukan pengaturan kanonik bagi Gereja keuskupan (bdk. kan. 460). Dari ketiga kuasa yang dimiliki Uskup diosesan, hanya kuasa legislatif saja yang dijalankan sendiri oleh Uskup secara personal (kan. 391, §2). Ketentuan ini menegaskan lagi apa yang ditetapkan secara umum mengenai pelaksanaan kuasa legislatif dalam kan. 135, §2, bahwa kuasa legislatif di bawah otoritas tertinggi tidak dapat didelegasikan dengan sah, kecuali secara eksplisit ditentukan lain dalam hukum. Dengan demikian, Uskup diosesan tidak dapat mendelegasikan kuasa legislatifnya kepada organ-organ konsultatif yang dimilikinya di keuskupan, misalnya Dewan Konsultor (kan. 502), Dewan Imam (kan. 495, §1), Dewan para Vikaris Jenderal dan Vikaris Episkopal (kan. 473, §4), atau Dewan Pastoral Keuskupan (kan. 511). Meskipun fungsi sinode keuskupan terhadap Uskup diosesan memiliki analogi dengan fungsi sinode para Uskup terhadap Paus, namun ada perbedaan besar di antara keduanya. Sebagaimana sudah kita lihat sebelumnya, dalam kasus-kasus tertentu Sinode para Uskup dapat diberi kuasa deliberatif (kuasa menentukan) oleh Paus. Sebaliknya, hukum kanonik tidak memberi kemungkinan bahwa Uskup diosesan dapat memberikan kuasa legislatifnya kepada sinode keuskupan, meski dalam kasus- kasus tertentu. Sesuai ketentuan kan. 466, hanya Uskup diosesan saja adalah satu- satunya legislator dalam sinode keuskupan, sedangkan anggota-anggota lain hanya mempunyai suara konsultatif. Demikian pula, hanya Uskup saja yang menandatangani pernyataan-pernyataan dan dekret-dekret sinode, yang hanya dapat dipublikasikan atas otoritasnya. Kedua, pelaksanaan kuasa itu bersifat otonom. Hakikat

Gereja partikular yang terkandung dalam Gereja keuskupan memiliki dua aspek sekaligus dalam kaitan 90 Kongregasi untuk Para Uskup, Direktorium Apostolorum successores untuk pelayanan pastoral Uskup, 22 Februari 2004, no. 67 (dalam EV 22: 1711-1714). 79 dengan pelaksanaan kuasa legislatif. Di satu sisi pelaksanaan kuasa itu dalam Gereja keuskupan diwujudkan dengan upaya Uskup diosesan untuk melakukan determinasi atau aplikasi di tingkat Gereja lokal atas UU yang dikeluarkan oleh Takhta Suci atau oleh Konferensi Para Uskup, bila norma-norma Konferensi mengikat secara yuridis. Namun, di sisi lain kuasa legislatif dalam Gereja keuskupan juga terungkap dalam semua peraturan yang dikeluarkan oleh Uskup diosesan berdasarkan kehendak dan otonominya sendiri, asalkan pengaturan itu tidak direservasi pada otoritas tertinggi Gereja atau otoritas gerejawi lain (kan. 381, §1). Mengenai yang terakhir ini, Kongregasi tersebut menghimbau agar setiap kali akan menggunakan kuasa legislatifnya para Uskup melakukannya dengan diskresi (discernment), sehingga norma-norma yang dikeluarkannya selalu menjawab kebutuhan pastoral yang riil di keuskupan masing- masing. Ketiga, pelaksanaan kuasa legislatif Uskup tunduk pada UU yang lebih tinggi. Gembala keuskupan mengetahui dengan baik bahwa kuasanya tunduk pada otoritas tertinggi Gereja dan pada norma-norma hukum kanonik. Karena itu, dalam mengeluarkan aturan-aturan yang diperlukan bagi kesejahteraan umatnya Uskup diosesan harus memastikan bahwa norma atau arahan pastoral lokal yang dikeluarkannya itu harmonis atau sesuai dengan (a) disiplin kanonik universal, serta (b) norma partikular yang ditentukan oleh Konferensi Para Uskup dan (c) oleh Konsili Partikular (bdk. kan. 135, §2). Keempat, dalam melaksanakan kuasa legislatifnya seorang Uskup hendaknya memerhatikan sungguh-sungguh dan teliti bahwa teks legislatifnya atau teks kanoniknya diredaksi secara persis dan ketat dalam pengertian teknis-yuridis, sehingga bisa dihindarkan setiap kontradiksi, pengulangan yang tidak perlu, atau multiplikasi aturan mengenai perkara yang sama. Hendaknya ia mengutamakan kejelasan, sehingga jelas aturan mana yang mewajibkan dan mana yang sekadar orientatif, serta diketahui dengan gamblang oleh semua perilaku mana yang diperintahkan dan mana yang dilarang. Untuk itu hendaknya Uskup menggunakan jasa bantuan seorang ahli yang

kompeten di bidang hukum kanonik, yang harus ada di setiap Gereja partikular. Selain itu, untuk mengatur sebaik-baiknya salah satu aspek kehidupan menggereja di keuskupan, hendaknya Uskup mencari informasi yang tepat dan selengkap-lengkapnya mengenai situasi keuskupan dan kondisi umat beriman yang hendak diatur, mengingat konteks tersebut memiliki pengaruh yang penting dalam cara pikir dan cara bertindak umat beriman. Jadi, secara ringkas dapat dikatakan bahwa untuk mengeluarkan norma-norma kanonik bagi Gereja keuskupannya, seorang Uskup diosesan atau yang disamakan 80 dengan Uskup diosesan (a) tetap memerhatikan ketentuan norma universal, (b) tidak membuat norma yang bertentangan atau melawan UU universal atau UU di atasnya, dan (c) menepati norma-norma hukum yang mengatur pelaksanaan kuasa legislatifnya. Beberapa norma kodeks mengatur kewenangan Uskup diosesan untuk membuat norma tambahan atau lanjutan, yakni: a. menetapkan norma yang lebih rinci mengenai pelaksanaan kewajiban selibat atau pemeliharaan tarak sempurna bagi para klerikusnya (kan. 277, §§2-3), b. menetapkan norma yang mengatur peminjaman akta, dokumen, atau arsip keuskupan, gereja, paroki, dan sebagainya, yang disimpan di ruang arsip keuskupan (kan. 491, §3), c. menetapkan norma yang mengatur penyelenggaraan reksa paroki oleh imam yang dibekali kewenangan yang semestinya selama kepergian Pastor paroki (kan. 533, §3), d. menetapkan norma yang mengatur buku-buku paroki: buku baptis, buku perkawinan, buku kematian, dan buku-buku lain (kan. 535, §1), e. menetapkan norma yang mengatur Dewan Keuangan Paroki (kan. 537), f. menetapkan norma-norma praktis mengenai gerakan dan aktivitas ekumenis, dengan memerhatikan ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas tertinggi Gereja (kan. 755, §2), g. menetapkan norma yang mengatur pewartaan Sabda Allah bagi orang-orang beriman, yang karena keadaan khusus mereka tidak cukup menikmati pelayanan pastoral umum dan biasa atau malahan sama sekali tidak menikmatinya, juga norma mengenai pewartaan Injil kepada orang-orang tak beriman kristiani di wilayah keuskupan (kan. 772, §1), h. menetapkan norma-norma mengenai katekese dan pelaksanaan berbagai macam katekese, terutama katekese sakramen-sakramen (kan. 775, §1; 777), i. menetapkan norma mengenai liturgi dan

perayaan liturgis di keuskupan (kan. 838, §4), j. menetapkan UU Pidana tingkat keuskupan. Namun, dalam hal ini hendaknya diusahakan sedapat mungkin untuk seragam di negara yang sama atau wilayah yang sama (kan. 1316). 81 Sebenarnya masih banyak hal yang dipercayakan kepada pengaturan Uskup diosesan lewat norma-normanya. Ia dapat membuat norma yang belum diatur secukupnya, atau belum dipertimbangkan oleh UU universal, yang dianggap perlu untuk penggembalaan umat beriman dan untuk mengembangkan kehidupan iman umat: liturgi, disiplin sakramen-sakramen, organisasi karya kateketik, sekolah Katolik, pengaturan tentang struktur dan organisasi keuskupan atau paroki, seminari, bina- lanjut klerikus, pengelolaan harta-benda gerejawi, dan sebagainya. Semua ini hendaknya tidak menjadi beban, melainkan justru menjadi peluang bagi setiap Uskup diosesan, untuk menata keuskupannya dalam berbagai bidang sesuai konteks situasi, kondisi, dan kebutuhan yang khas di wilayahnya. UU universal sengaja tidak mengatur semuanya karena sangat menghormati dan memperhitungkan aneka ragam situasi dan kondisi di daerah. 4.4.5 Konsili Partikular Konsili partikular adalah sarana dan wadah untuk mengungkapkan kolegialitas (affectus collegialis) di antara para Uskup yang tergabung dalam satu Konferensi para Uskup yang sama atau dari satu provinsi gerejawi yang sama. Karena itu, konsili partikular merupakan ungkapan kolegialitas yang sejati meski sifatnya hanya parsial, karena bukan merupakan tindakan kolegial yang penuh dan sebenarnya dari kolegium para Uskup seluruh dunia dengan Paus sebagai kepalanya. Konsili partikular ini diharapkan oleh Konsili Vatikan II untuk diberdayakan, sehingga dengan cara yang lebih cocok dan tepat guna Gereja lokal mewujudkan pengembangan iman umat, mengatur aktivitas pastoral bersama dan kebiasaan-kebiasaan yang baik, atau menjaga tertib gerejawi.91 Konsili partikular terdiri atas dua jenis, yakni konsili paripurna dan konsili provinsi. Konsili paripurna (plenary council) menghimpun semua Gereja partikular dari satu Konferensi para Uskup yang sama, yang diselenggarakan setiap kali dipandang perlu atau berguna oleh Konferensi para Uskup, dengan persetujuan Takhta Apostolik (kan. 439, §1). Yang memanggil dan menyelenggarakan konsili paripurna ialah Konferensi para Uskup (kan. 441). Sedangkan konsili provinsi (provincial council)

menghimpun Gereja-Gereja partikular dari provinsi gerejawi yang sama,92 yang diselenggarakan 91 CD, 36; Dir. Apostolorum successores, no. 25. 92 Misalnya provinsi gerejawi Semarang, yang mencakup Keuskupan Agung Semarang, dan keuskupan-keuskupan sufragan Purwokerto, Surabaya, dan Malang. 82 1setiap kali dipandang berguna menurut penilaian sebagian besar Uskup diosesan provinsi (kan. 440, §1). Yang memanggil konsili provinsi ialah Uskup metropolit (kan. 442, §1). Bilamana sebuah provinsi gerejawi mencakup seluruh wilayah sebuah negara, maka sebelumnya diperlukan persetujuan dari Takhta Apostolik untuk penyelenggaraan konsili paripurna atau provinsi. Untuk itu, Takhta Apostolik harus mengetahui dengan tepat alasan penyelenggaraan, serta tema atau materi yang akan dibahas.93 Menurut ketentuan kan. 445, konsili partikular, baik paripurna maupun provinsi, berfungsi untuk memikirkan (a) 1keperluan-keperluan pastoral umat Allah, (b) memutuskan apa pun yang dianggap tepat untuk pertumbuhan iman, mengatur kegiatan pastoral bersama, dan untuk mengarahkan, memelihara, memasukkan atau melindungi tata-tertib gerejawi. Untuk fungsi yang kedua ini, kanon yang sama menetapkan bahwa konsili partikular mempunyai kuasa kepemimpinan, khususnya kuasa legislatif. Kuasa ini dilaksanakan dalam rangka menetapkan sekumpulan norma yang sama untuk diberlakukan dalam semua Gereja partikular yang tergabung, sehingga aktivitas pastoral bersama menjadi lebih efektif serta sesuai dengan kebutuhan zaman dan tempat. Norma kanonik memberikan ruang kebebasan yang luas bagi provinsi gerejawi atau konferensi untuk mengatur bersama-sama materi pastoral, dengan selalu memerhatikan norma atau UU yang lebih tinggi (kan. 135, §2). Para Uskup yang tergabung hendaknya menilai dan memutuskan persoalan-persoalan apa saja yang menuntut pengaturan bersama yang mengikat seluruh wilayah mereka. 4Setiap keputusan yang mengikat dari konsili partikular, baik dekret umum maupun dekret partikular, harus dikirim ke Vatikan untuk diperiksa dan disetujui oleh Takhta Apostolik sebelum dipromulgasikan.94 Mengingat fungsi legislatif yang dimiliki dan yang bisa dijalankannya, maka dalam konsili partikular hanyalah 1para Uskup yang dapat mengambil keputusan-keputusan, sebab mereka sajalah yang memiliki hak suara deliberatif. Mengenai partisipan dalam konsili,

norma kanonik membedakan antara yang harus dipanggil (= wajib) dan yang dapat dipanggil (= fakultatif). Selain itu, masih dibedakan lagi antara yang memiliki hak suara deliberatif dan yang hanya memiliki suara konsultatif saja. Menurut kan. 443, §1, yang harus dipanggil menghadiri konsili partikular dan mempunyai hak suara deliberatif ialah (a) para Uskup diosesan, (b) para Uskup koajutor 93 Dir. Apostolorum successores, no. 25. 94 Dir. Apostolorum successores, no. 27. 83 dan auksilier, (c) para Uskup tituler lain yang memegang tugas khusus atau penting, yang dipercayakan oleh Takhta Apostolik atau Konferensi para Uskup di wilayah itu. Selanjutnya, yang harus dipanggil namun hanya dengan suara konsultatif saja ialah (a) para Vikaris Jenderal dan Vikaris Episkopal dari semua Gereja partikular di wilayah, (b) para pemimpin tinggi tarekat religius dan serikat hidup kerasulan dalam jumlah yang ditentukan oleh Konferensi para Uskup atau para Uskup provinsi, (c) para rektor universitas-universitas gerejawi dan Katolik, serta para dekan fakultas-fakultas teologi dan hukum kanonik yang mempunyai tempat kedudukan di wilayah, (d) dan beberapa rektor seminari-seminari tinggi (kan. 443, §3). Kehadiran mereka dimaksudkan untuk berkolaborasi dengan para gembala Gereja melalui pengalaman dan nasihat-nasihat. Yang dapat dipanggil dan memiliki hak suara deliberatif ialah para Uskup tituler lainnya, juga yang purnakarya dan tinggal di wilayah. Sedangkan yang dipanggil namun hanya memiliki suara konsultatif ialah para imam dan umat awam lainnya. Namun, jumlah total mereka ini tidak boleh melampaui separuh dari jumlah mereka yang harus dipanggil, baik yang memiliki suara deliberatif maupun konsultatif saja, dan yang dapat dipanggil dengan suara deliberatif di atas (kan. 443, §4). Norma kanonik masih menambahkan beberapa orang lain yang hendaknya dipanggil dalam konsili provinsi dengan suara konsultatif atau sebagai tamu (kan. 443, §§5-6). 4.4.6 Konferensi para Uskup 4.4.6.1 Hakikat dan fungsi Konferensi Para Uskup Konferensi para Uskup adalah himpunan (coetus) para Uskup dari satu negara yang sama atau wilayah tertentu, yang berkumpul untuk melaksanakan bersama- sama pelbagai tugas pastoral terhadap kaum beriman kristiani dari wilayah itu, untuk menyelenggarakan kesejahteraan yang lebih besar yang diberikan Gereja kepada manusia, terutama lewat bentuk-bentuk dan cara-cara kerasulan

yang disesuaikan dengan keadaan waktu dan tempat, menurut norma hukum. Konferensi para Uskup ini merupakan lembaga tetap (kan. 447) dan memiliki status badan hukum di dalam Gereja (kan. 449, §2). Hanyalah otoritas tertinggi Gereja yang berwenang, setelah mendengarkan para Uskup yang berkepentingan, untuk mendirikan, menghapus, atau mengubah Konferensi-Konferensi para Uskup (kan. 449, §1). Dengan demikian, setiap Uskup di keuskupannya selalu dipandang dan bertindak dalam kesatuan dengan para Uskup yang lain dan bersama-sama membentuk satu tubuh episkopal (corpus episcopale), sebagaimana Gereja keuskupannya selalu bersekutu dengan Gereja- 84 Gereja partikular yang lain menjadi satu Gereja yang kudus, Katolik, dan apostolik. Dari situ lahirlah solidaritas antar Gereja-Gereja partikular dan kepedulian semua Uskup terhadap Gereja-Gereja partikular yang lain dan terhadap Gereja universal (LG, 23b,c). Menurut Paus Benediktus XVI Konferensi Para Uskup bertugas mengoordinasi rencana dan usaha para Uskup yang tergabung di dalamnya, menjadi sebuah lembaga- instrumen di mana setiap Uskup bisa saling berbagi beban. Meski demikian, Konferensi Para Uskup sama sekali tidak sejajar dan tidak menggantikan fungsi para Uskup di keuskupan masing-masing. Dengan kata lain, Konferensi Para Uskup tidak mengubah relasi setiap Uskup, baik dengan Gereja partikularnya sendiri maupun dengan Kolegium Para Uskup, dan tidak menjadi "penengah" (intermediary) antara Uskup dengan Takhta Apostolik.95 Paus sangat menekankan fungsi pengajaran Konferensi Para Uskup. Dalam sidang- sidangnya para Uskup hendaknya mencari sarana-sarana yang paling efisien dan pas untuk meneruskan ajaran Magisterium universal kepada umat yang dipercayakan kepada mereka. Tugas ini semakin mendesak ketika umat harus menghadapi soal- soal baru, dan membutuhkan bimbingan atau arahan bagi hati nurani mereka dalam menemukan solusi yang tepat terhadap problem-problem yang muncul akibat perubahan sosial dan kultural.96 Saat ini untuk beberapa hal tertentu dibutuhkan "aksi bersama" oleh para Uskup dalam Konferensi, misalnya promosi dan perlindungan terhadap iman dan moral, terjemahan buku-buku liturgis, promosi dan pembinaan terhadap panggilan hidup bakti, kompilasi bahan-ajar untuk membantu katekese, gerakan ekumenis, relasi dengan otoritas sipil, perlindungan hidup manusia dari

pembuahan hingga kematian natural, kekudusan perkawinan dan keluarga, hak asli orangtua untuk mendidik anak-anak mereka, kebebasan beragama dan hak-hak asasi lain, perdamaian dan keadilan sosial.97 Selain itu, Konferensi Para Uskup membentuk komisi-komisi dan menunjuk beberapa ahli atau penasihat, yang tugasnya bukanlah menggantikan para Uskup melainkan melayani mereka. Semua institusi dan sub-struktur itu bertugas menjamin 95 Lih. Benediktus XVI, Sambutan kepada para Uskup Brasilia pada kesempatan audiensi ad limina, 15 November 2010, dalam L'Oss.Rom., 8 Desember 2010, hlm. 9. 96 Ibid. 97 Ibid. 85 agar Konferensi Para Uskup menjadi driving force bagi kepedulian pastoral para Uskup, yang tugas utamanya ialah keselamatan jiwa-jiwa sebagai misi fundamental Gereja.98 4.4.6.2 Fungsi legislatif Konferensi Para Uskup Konferensi para Uskup memiliki kuasa legislatif (potestas normativa) terhadap Gereja-Gereja partikular yang tergabung di dalamnya, namun pelaksanaannya diatur atau ditentukan oleh kodeks. Kuasa legislatif itu ditunjukkan dengan suara deliberatif yang dimiliki oleh para Uskup diosesan dan Uskup koajutor dari Gereja-Gereja partikular yang tergabung di dalamnya (kan. 454, §1). Selanjutnya, suara deliberatif itu dilaksanakan dalam pertemuan-pertemuan paripurna (plenary assembly), sekurang-kurangnya sekali setiap tahun, dan juga setiap kali dituntut oleh keadaan khusus menurut ketentuan statuta (kan. 453). Dalam pertemuan paripurna itulah Konferensi para Uskup dapat mengeluarkan dekret-dekret umum dalam perkara-perkara di mana hukum universal memerintahkannya, atau mandat khusus Takhta Apostolik menetapkannya, baik atas motu proprio maupun atas permohonan Konferensi. Namun, agar dekret-dekret itu dikeluarkan secara sah haruslah diajukan dengan dukungan sekurang-kurangnya dua per tiga suara dari para Uskup yang tergabung dalam Konferensi dan yang mempunyai suara deliberatif. Dekret-dekret itu baru memiliki daya mewajibkan setelah sebelumnya diperiksa oleh Takhta Apostolik berkaitan dengan kesesuaiannya dengan ketentuan kanonik universal, dan kemudian diundangkan secara legitim. Cara dan waktu mulai berlakunya dekret- dekret yang sudah disahkan itu ditentukan oleh Konferensi sendiri (kan. 455, §§1-3). Karena itu, seusai pertemuan paripurna ketua Konferensi hendaknya mengirimkan laporan tentang akta Konferensi dan juga dekret-dekretnya

kepada Takhta Apostolik, agar akta itu menjadi laporan baginya, dan dekret-dekret, jika ada, disahkan olehnya (kan. 456). Legislasi partikular yang dipercayakan oleh kodeks kepada setiap Konferensi para Uskup mengungkapkan kepedulian apostolik terhadap Gereja-Gereja partikular dan wujud pelayanan terhadap seluruh umat Allah. Dengan dimungkinkannya penyesuaian UU universal terhadap situasi konkret setempat, legislasi partikular diharapkan menjadi sarana efektif untuk membarui kehidupan Gereja lokal.99 Kodeks sendiri tidak mungkin mengantisipasi dan mengakomodasi semua situasi riil yang berbeda-beda dari 1setiap Gereja partikular di seluruh dunia. Karena itu, 98 Benediktus XVI, Ibid. 99 Sekretariat Negara Vatikan, Lett. Certaines Conférences, 8 November 1983, prot. no. 120.568/236, dalam EV 9: 532. 86 hakikat dan kedudukan UU partikular yang diciptakan oleh Konferensi para Uskup ialah sebagai norma pelengkap (complementary norms) bagi Kitab Hukum Kanonik. Dalam kodeks ada dua bentuk legislasi partikular yang dipercayakan kepada Konferensi para Uskup, yaitu norma pelengkap yang "dapat" (potest) dan yang "harus" (debet) dibuat. Kata "dapat" menunjukkan sesuatu yang sifatnya fakultatif atau berdasarkan kebutuhan. Jika Konferensi Para Uskup tidak membuatnya, hal itu tidak menjadi masalah. Dengan kata lain, para Uskup memilih mengikuti dan tunduk pada UU universal (=kodeks). Sebaliknya, kata "harus" menunjukkan sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para Uskup yang tergabung dalam Konferensi yang sama. Ini harus dimanfaatkan dan diwujudkan demi pelayanan Gereja 37terhadap kebutuhan dan situasi riil setempat dan sebagai sarana efektif untuk membarui hidup Gereja lokal. Dalam hal ini, jika belum ada, Konferensi harus membuatnya. Jika sudah ada namun bertentangan dengan kodeks yang berlaku, maka Konferensi harus merevisinya. Berikut ini adalah daftar norma pelengkap yang "harus" dibuat 1oleh Konferensi para Uskup berkenaan dengan perkara-perkara tertentu. 1. Menetapkan syarat umur dan kualitas yang dituntut mengenai calon yang akan diajukan bagi pelayanan lektor dan akolit (kan. 230, §1). 2. Menetapkan norma untuk pembinaan mereka yang beraspirasi menjadi diakon permanen (kan. 236). 3. Mempersiapkan ratio institutionis sacerdotalis (pedoman dasar pembinaan calon imam) (kan. 242). 4. Menentukan jam-jam ofisi yang harus didoakan oleh diakon permanen (kan.

276, §2). 5. Menentukan busana gerejawi bagi klerikus (kan. 284). 6. Menetapkan norma mengenai statuta Dewan Imam (kan. 496). 7. Menciptakan norma mengenai sustentasi bagi para pastor paroki yang pensiun (kan. 538, §3). 8. Menetapkan norma mengenai penyiaran ajaran kristiani lewat radio atau televisi (kan. 772, §2). 9. Membuat statuta untuk ketekumenat (kan. 788, §3). 10. Membuat norma mengenai partisipasi klerikus dan religius dalam siaran radio dan televisi (kan. 831, §2). 87 11. Menentukan umur yang lebih tinggi untuk menerima tahbisan presbiterat dan diakonat permanen (kan. 1031, §3). 12. Melakukan penyesuaian (adaptasi) terhadap tata-perayaan inisiasi bagi orang dewasa (kan. 851, §1). 13. Membuat norma mengenai pencatatan baptis dari anak-anak yang diadopsi (kan. 877, §3). 14. Mempublikasi norma mengenai tempat pelayanan sakramen pengakuan (kan. 964, §2). 15. Menetapkan norma mengenai penyelidikan kanonik bagi 1calon mempelai dan pengumuman nikah (kan. 1067). 16. Menetapkan cara pernyataan dan janji-janji untuk perkawinan campur (kan. 1126). 17. Mempublikasikan norma mengenai sumbangan dana dari umat beriman (kan. 1262). 18. Mengatur administrasi benefisi, jika masih ada dan dijalankan (kan. 964, §2). 19. Menentukan manakah 4yang termasuk dalam tindakan-tindakan pengelolaan harta-benda gerejawi yang bersifat luar biasa (kan. 1277). 20. Menetapkan jumlah maksimal dan minimal pengalih-milikan harta-benda gerejawi (kan. 1292, §1). 21. Menetapkan norma mengenai penyewaan harta-benda Gereja (kan. 1297). Selanjutnya, norma pelengkap yang "dapat" dibuat 1oleh Konferensi para Uskup menyangkut perkara-perkara berikut ini. 1. Memutuskan tugas-tugas manakah dari Kolegium Konsultor yang bisa diserahkan kepada kapitel katedral (kan. 502, §3). 2. Memperkenankan pengangkatan pastor paroki untuk waktu yang terbatas (kan. 522). 3. Menetapkan buku-buku register khusus lain di paroki (kan. 535, §1). 4. Menentukan norma-norma praktis mengenai ekumenisme (kan. 755, §2). 5. Membuat norma mengenai izin bagi awam untuk berkotbah (kan. 766). 6. Menetapkan norma mengenai pendidikan religius Katolik di sekolah (kan. 804, §1). 88 7. Menciptakan norma mengenai 1pelayanan sakramen-sakramen kepada orang kristen non-Katolik (kan. 844, §4). 8. Mempublikasikan norma mengenai cara membaptis (kan. 854). 9. Menetapkan umur untuk penerimaan sakramen

Krisma (kan. 891). 10. Menentukan buku paroki (register) untuk mencatat Krisma (kan. 895). 11. Menentukan umur yang lebih tinggi untuk menerima tahbisan presbiterat dan diakonat permanen (kan. 1031, §3). 12. Menetapkan umur yang lebih tinggi untuk perayaan pernikahan secara licit (kan. 1083, §2). 13. Menyusun ritus perkawinan sendiri (kan. 1120). 14. Menetapkan norma untuk dispensasi dari tata peneguhan perkawinan campur(kan. 1127, §2). 15. Memutuskan kemungkinan menggunakan material yang bukan batu untuk membangun altar (kan. 1236, §1). 16. Menghapus atau memindahkan beberapa hari pesta ke hari Minggu (kan. 1246, §2). 17. Menentukan materi pantang (kan. 1251). 18. Merinci bagi umat cara-cara untuk melakukan puasa dan pantang, atau menggantinya dengan tindakan lain (kan. 1253). 19. Membuat norma mengenai pencarian dana (kan. 1265, §2). 20. Mengizinkan awam untuk diangkat menjadi hakim gerejawi (kan. 1421, §2) 21. Membuat norma mengenai transaksi, kompromi, dan penilaian arbitrasi (kan. 1714). 22. Memutuskan terbentuknya jabatan atau dewan di keuskupan-keuskupan untuk menghindarkan proses persidangan dalam rekursus administratif (kan. 1733, §2). 4.4.7 Kapitel Umum Tarekat Religius Kepemimpinan tarekat religius dipegang oleh dua organ berbeda, yakni (a) pemimpin dan dewannya, serta (b) kapitel. Yang pertama melaksanakan kuasa kepemimpinan secara personal dan sehari-hari (personal governance), sedangkan yang kedua melaksanakannya secara kapitel (chapter) pada saat diadakan. Secara 89 umum kapitel berarti sekelompok pribadi fisik yang menurut ketentuan hukum umum dan hukum tarekat itu sendiri mewakili secara sah seluruh tarekat religius (kapitel umum) atau suatu provinsi (kapitel provinsi) atau rumah religius (kapitel lokal), di mana mereka bekerja dan bertindak secara kolegial, untuk mengambil keputusan- keptusan atas nama badan hukum yang mereka wakili. Dengan demikian, kapitel mewakili seluruh tarekat atau provinsi secara kualitatif dan operasional, serta merupakan wujud otoritas kolegial dari rumah-rumah religius atau tarekat-tarekat religius. Selanjutnya, kapitel dibedakan dari Dewan. Dewan bertugas membantu superior, sedangkan kapitel menetapkan apa yang harus dilakukan oleh superior yang dibawahkannya. Kapitel mewakili (representasi) seluruh tarekat, atau provinsi, atau rumah religius, sedangkan Dewan tidak mewakili siapa pun.100

Kapitel umum (disebut juga “kapitel jenderal” atau “konggregasi jenderal”) memiliki otoritas tertinggi dalam tarekat religius menurut norma konstitusi. Ia harus dibentuk sedemikian sehingga mewakili seluruh tarekat, menjadi tanda sejati kesatuannya dalam cinta kasih. Tugas utamanya ialah memelihara warisan tarekat sebagaimana ditetapkan dalam kan. 578, mendorong pembaruan yang sesuai dengannya, memilih Pemimpin tertinggi tarekat, membahas masalah-masalah penting, dan mengeluarkan norma-norma yang harus ditaati oleh semua (kan. 631, §1). Dengan demikian, kapitel umum memiliki kuasa legislatif, karena memiliki hak dan kewenangan untuk mengeluarkan norma-norma yang mengikat seluruh tarekat dan anggota-anggotanya. Kapitel umum mensahkan norma-norma komplementer yang sah untuk seluruh tarekat, misalnya statuta untuk mengaplikasikan Konstitusi tarekat, Ratio Institutionis, dan sebagainya. Hendaknya ia juga menetapkan otoritas yang bisa memberi dispensasi atas norma yang dikeluarkannya. Biasanya otoritas ini ialah Superior Jenderal dengan intervensi Dewannya. Kapitel umum juga dapat menetapkan norma-norma yang hanya berlaku sampai diubah kembali. Biasanya ini berkenaan dengan norma komplementer dan norma lain yang berhenti dengan diadakannya kapitel umum berikutnya, kecuali norma itu dikukuhkan kembali.101 5. Panorama Historis Hukum Gereja praKonsili Vatikan II Panorama ini hanya memberikan sebuah gambaran global dan ringkas mengenai sejarah Hukum Gereja. Ada banyak teori dan pendapat mengenai periodisasi sejarah 100 F.J. Egaña, sub voce “capitolo degli istituti religiosi”, dalam Nuovo Dizionario di Diritto Canonico, Cit., hlm. 121. 101 E. Gambari, I Religiosi nel Codice, Ed. Àncora, Milano 1986, hlm. 190. 90 hukum kanonik.102 Patut dicatat sebelumnya bahwa traktat Sejarah Gereja juga membahas sejarah institusi yuridis dan hukum kanonik. Karena itu, sebagai pelengkap dan pembanding kiranya kita juga perlu membaca buku-buku Sejarah Gereja yang ada. Selain itu, perlu diingat bahwa peninggalan sejarah masa lalu hanya terdiri atas dokumen-dokumen dan koleksi-koleksi tertulis yang sangat kuno. 5.1 Millenium Pertama: Koleksi Parsial Sejak awal-mula Gereja sudah memiliki norma-norma dan tatanan yuridisnya sendiri, yang kemudian terus berkembang secara dinamis. Periode sebelum Konsili Nicea (tahun 325) yang berlangsung selama abad I dan II

menjadi periode yang sangat penting bagi sejarah institusi gerejawi. Gereja awal yang berkembang di kawasan mediteran dan Timur Tengah, mengorganisir diri secara lokal sambil membangun communio dengan Gereja-Gereja lain dalam bentuk yang semakin lama semakin kompleks. Sumber-sumber autentik untuk mengenal millenium pertama Hukum Gereja berasal dari koleksi-koleksi parsial. Studi atas sumber-sumber autentik itu membagi millenium pertama ke dalam empat periode perkembangan: (a) beberapa data merujuk pada para Bapa Apostolik, (b) yang lain bersumber dari koleksi yang disebut "pseudoapostolik", (c) kemudian koleksi kuno dari periode patristik, dan akhirnya (d) sumber-sumber yang dielaborasi pada akhir abad pertengahan. 5.1.1 Gereja Sesudah Zaman Para Rasul (70-180) Periode sesudah era para Rasul menduduki tempat yang fundamental dalam perkembangan konstitutif Gereja. Organ kepemimpinan gerejawi mulai ditentukan. Uskup Roma menggantikan dan mewarisi tempat dan fungsi Rasul Petrus, sedangkan para Uskup menggantikan dan mewarisi kolegium para Rasul. Fungsi-fungsi "legislatif, eksekutif, dan yudikatif", yang sebelumnya dijalankan oleh para Rasul, sekarang dijalankan oleh para Uskup. Perlindungan atau penegakan hukum yang sebelumnya dijalankan oleh jemaat para Rasul dengan Petrus sebagai kepalanya, sekarang dijalankan oleh Gereja lokal dengan Uskup sebagai kepalanya, dalam persekutuan erat dengan semua Uskup yang lain. 102 Bagian ini mengikuti paparan A. Giacobbi, "Il Diritto nella Storia della Chiesa. Sintesi di Storia delle Fonti", dalam Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico (ed.), Il Diritto nel Mistero della Chiesa, vol. 1, Pont. Università Lateranense, Roma 1988, hlm. 137-216. Bdk. juga F. Del Giudice – F. Mariani, Il Diritto Canonico dopo l'Emanazione del Nuovo Codice Canonico, Ed. Simone, Napoli 1988, hlm. 38-43; P. Erdö, Storia della Scienza del Diritto Canonico. Una Introduzione, Ed. Pont. Univ. Gregoriana, Roma, 1999. 91 Periode ini ditandai secara khas tidak hanya oleh format kelembagaan gerejawi, melainkan juga oleh kesetiaan terhadap asal-usul apostolik sebagai sebuah normativa. Gereja menanamkan akar-akarnya secara stabil di banyak daerah, mengorganisir diri secara internal, sedikit mengerem semangat misionernya karena sibuk mempertahankan kesatuannya dengan membela diri terhadap skisma dan ajaran sesat.

Sumber-sumber autentik yang penting untuk mengenal periode ini sialah para Bapa Apostolik, para Apologet, dan Sejarah Gereja karya Eusebius dari Caesarea (abad IV). Beberapa dokumen menunjukkan elemen-elemen penting mengenai kehidupan dan lembaga gerejawi masa itu. Didache (tahun 50/70) memberi tahu kita mengenai adanya Uskup-Uskup dan diakon dalam jemaat beriman, dan mengenai sakramen- sakramen (Baptis, Ekaristi). Surat-surat Ignatius memberikan data mengenai hierarki Gereja (Uskup, presbyter, diakon). Surat Klemens dari Roma untuk Gereja di Korintus (tahun 95) memberikan data penting mengenai kekuasaan khas yang dijalankan oleh Uskup Roma pada akhir abad I, dan regula mengenai suksesi apostolik. Pastor Hermas (tahun 150) menulis sejarah mengenai penitensi. Yustinus (meninggal tahun 165) merupakan salah satu apologet yang mengajar banyak mengenai Baptis dan Ekaristi. “Sejarah Gereja” karya Eusebius menampilkan fakta-fakta yang terjadi pada periode ini dan surat-surat dari beberapa Paus dan Uskup. Selama periode ini dibentuklah sebuah sistem normatif, yang mendasarkan diri pada kesetiaan terhadap apa yang diwariskan oleh para Rasul. Sistem ini makin hari makin mengikat dan mewajibkan, karena akan selalu diingatkan dalam membahas sebuah kontroversi, misalnya mengenai penetapan tanggal perayaan Paskah. Selanjutnya, norma-norma itu dirumuskan secara lebih persis dalam surat-surat dan Konsili. Dalam abad ke-2 ditetapkan “kanon-kanon Kitab Suci”, yaitu tulisan-tulisan Perjanjian Baru yang berasal dari para Rasul, sehingga dipastikan mengandung inspirasi ilahi dan menyempurnakan Perjanjian Lama. Kitab-Kitab kanonik ini sangat fundamental bagi seluruh hidup dan perjalanan sejarah Gereja, baik untuk iman Katolik sendiri maupun untuk institusi-institusinya. Persoalan ini sempat didiskusikan lagi, namun kemudian ditegaskan dalam abad ke-4 dan dalam konsili-konsili atau dokumen sesudahnya, sampai dengan Konstitusi Dei Verbum dari Konsili Vatikan II. Ada beberapa persoalan yang belum berhasil dijelaskan secara memuaskan melalui analisis atas sumber-sumber historis dari periode ini, yakni: primat Paus, relasi antara Roma dan Gereja-Gereja lain, asal-usul apostolik dari episkopat monarkis, 92 presbyterium dalam relasinya dengan Uskup dalam Gereja lokal. Bagaimanapun juga, struktur pemersatu (unifying structure) mulai dirumuskan

secara tegas: posisi Uskup di dalam Gereja lokal, kriteria suksesi apostolik, ikatan communio intereklesial, preminence dari Gereja Roma. 5.1.2 Teologi dan Disiplin Dalam "Gereja Teraniaya" (193-313): Tradisi Apostolik Pada periode ini Gereja menetapkan secara lebih persis struktur-strukturnya. Gereja mulai memiliki fisionomi yang jelas, yang akan terpelihara berkat tradisi yang semakin kukuh dan yang bersumber dari zaman para Rasul. Hal itu terutama terjadi di bidang liturgi untuk beberapa sakramen dan untuk kehidupan kristiani sehari-hari. Relasi dan kerja sama yang erat antar Gereja masih berkisar di wilayah mediteran. Solidaritas antar para Uskup menjadi sangat penting dan definitif, dalam bentuk kontrol dan dukungan timbal-balik yang stabil dan aktif, misalnya berupa konsili regional, surat-menyurat, dan kunjungan-kunjungan. Beberapa figur dan takhta keuskupan tampil menonjol, antara lain Gereja Roma yang semakin mengukuhkan kesadaran dirinya sebagai Gereja yang memiliki otoritas di atas semua Gereja yang lain, sekurang-kurangnya dimulai dengan Paus Stefanus I (254-257). Persekutuan (communio) antara Gereja-Gereja diwujudkan melalui para Uskupnya pada waktu ada penahbisan Uskup. Persekutuan itu juga diwujudkan dalam tindakan bersama para Uskup untuk melawan dan menjatuhkan sanksi terhadap bidaah-bidaah, serta menetapkan norma umum untuk memecahkan persoalan dan kesulitan yang ditimbulkan oleh para lapsus (orang kristen yang lemah imannya dalam menghadapi penganiayaan anti-kristen). Beberapa kumpulan norma yuridis yang sekarang ini memiliki nilai dokumenter amat penting ialah Traditio Apostolica dari Hippolitus dan Didascalia Apostolorum. Traditio Apostolica (Tradisi para Rasul) memuat ritus-ritus dan doa-doa liturgis, serta norma-norma untuk berbagai stahbisan dan pelayanan, untuk katekumenat, untuk pertemuan jemaat, untuk ibadat bersama atau doa individual, untuk puasa dan beberapa praktik hidup kristiani. Didascalia Apostolorum (Pengajaran para Rasul) membicarakan tugas-tugas Uskup, Presbiter, Diakon, diakones dan pelayan-pelayan lain, menjelaskan pertemuan dan problem-problem komunitas kecil, secara khusus mengatur liturgi, penitensi, perkawinan, dan bantuan untuk orang miskin. Pembuat norma di dalam Gereja ialah para Uskup setempat, yang sering mengadakan berbagai Konsili Provinsi untuk menyesuaikan tradisi

dengan kebutuhan 93 yang berkembang dalam rangka memecahkan persoalan-persoalan konkret yang baru. Selama periode ini Paus tidak membuat UU dengan cara khusus. Namun, dalam kaitan dengan persekutuan gerejawi dan kolegialitas, Paus di Roma memiliki otoritas dan relevansi yang khusus, terutama di bawah Paus Kornelius (251-253), Stefanus I, dan Dionisius (260-268). Norma-norma tidak diturunkan secara langsung, melainkan di- rekonstruksi dalam dokumen-dokumen yang menyusul di kemudian hari, kecuali beberapa kanon Konsili dan surat-surat kanonik pertama di wilayah Timur. Koleksi norma tersebut dikenal dengan nama Koleksi Pseudo-apostolik. Beberapa dokumen berbentuk Konstitusi melengkapi koleksi-koleksi sebelumnya dengan doa-doa (liber VII), dengan kharisma-kharisma, tahbisan, dan kanon-kanon (liber VIII). Beberapa koleksi kecil diberi nama Kanon-Kanon Mesir (30), Kanon-Kanon Penitensial (18-25), dan Kanon-Kanon Apostolik (50-85). Edisi kritis untuk semua karya tersebut dibuat oleh F.X. Funk dalam 2 (dua) volume dengan judul Didascalia et Constitutiones Apostolorum (Paderborn, 1905). Dokumen-dokumen dari periode ini menunjukkan situasi-kondisi Gereja pada zaman sebelum Konsili Nicea, yakni kebiasaan-kebiasaan dan struktur-struktur gerejawi pra-Konsili.Secara umum aspek yuridis belum tampak menonjol, namun sudah sangat mewarnai kehidupan liturgis dan karya pastoral dalam rangka melindungi persekutuan mistik di dalam Gereja. Norma-norma belum dirumuskan secara teknis dalam kanon-kanon, melainkan masih dalam bentuk kebiasaan tertulis. Meski demikian, hal itu sudah menunjukkan institusi yuridis yang mencerminkan tatanan khas Gereja.103 5.1.3 Periode Para Bapa Gereja: Koleksi Antik (Abad IV-VI) Dengan adanya deklarasi damai dari Kaisar Konstantinus (Pax Constantiniana), agama kristen tidak lagi mengalami tekanan dan penganiayaan. Pada tahun 380 kaisar Theodosius I lewat Edikta Cunctos populos menegaskan bahwa agama Kristen adalah agama resmi di seluruh kekaisaran romawi. Masa ini melahirkan era baru bagi sejarah hukum kanonik. Hukum kanonik mulai tertulis berkat jasa arsip-arsip gerejawi yang menyimpan kanon-kanon dan dekretali, yang disosialisasikan kepada Gereja-Gereja dengan cara yang mirip dengan birokrasi imperial. Koleksi-koleksi hukum di Gereja Barat mulai bermunculan, dipengaruhi dan bahkan

meniru koleksi hukum di Gereja Timur. Pada periode ini lahirlah berbagai macam koleksi yang amat kuno. Banyak 103 Giacobbi, Op. Cit., 158-160. 94 koleksi yang mirip satu sama lain, namun masing-masing memuat variasi berdasarkan tradisi manuskrip dan proses pembentukan dari waktu ke waktu di setiap tempat. Koleksi itu lahir dari arsip-arsip regional yang disusun pertama-tama secara kronologis, dan kemudian secara sistematis menurut argumennya. Selain bersumber dari hukum kebiasaan yang mulai tertulis, norma-norma kanonik (khususnya yang baru) bersumber dari solusi-solusi partikular atas kasus-kasus konkret, yang dihasilkan oleh Konsili-Konsili Provinsi, yang kemudian menjadi norma umum. Sedangkan untuk menjamin persekutuan antar Gereja-Gereja, digunakan norma-norma yang dihasilkan oleh Konsili-Konsili lain dan yang sesuai dengan tradisi masing-masing Gereja itu. Beberapa Konsili partikular atau ekumenis mengeluarkan serangkaian kanon, yang sering kali merupakan keputusan stereotip mengenai persoalan iman (= anathema sit), terlebih lagi solusi atas kasus-kasus baru mengenai disiplin kanonik. Mulai abad ke-IV para Paus sering mengeluarkan surat yang disebut Decretales, yang kadang-kadang berisi norma-norma untuk melindungi “tradisi romawi” dan mengerem inovasi-inovasi yang tidak perlu. Beberapa surat ditujukan kepada Gereja-Gereja dan patriarkat timur, beberapa ditujukan kepada penguasa-penguasa kerajaan (imperator). Namun, sebagian besar decretales itu ditujukan kepada para Uskup, kepada Gereja- Gereja dan tokoh-tokoh Gereja ritus Latin. Sedangkan, para Uskup hanya menjadi sumber pembuat perintah-perintah dan hukum kebiasaan bagi wilayah keuskupan masing-masing. Para imperator romawi, khususnya Yustinianus, semakin meningkatkan intervensinya dengan mengeluarkan serangkaian norma dan konstitusi di bidang gerejawi. Meskipun Paus Gelasius (th. 494) sudah membuat distingsi tegas mengenai otonomi masing-masing, namun aktivitas Gereja dan kekaisaran kristen tetap saling tercampur-baur. Imperator romawi memiliki juga kuasa religius dengan membuat norma mengenai materi gerejawi, dengan melakukan intervensi dalam konsili-konsili dan dalam relasi dengan Uskup-Uskup. Demikian juga sebaliknya, para Uskup bekerja sama dengan otoritas sipil demi kehidupan bersama yang damai di masyarakat umum, bahkan dengan menjadi hakim atau ketua

untuk bidang-bidang non-gerejawi, berdasarkan prestise personal mereka atau untuk melengkapi kekurangan pejabat di pemerintahan. Dengan demikian, umat beriman harus tunduk baik pada kanon-kanon suci maupun hukum romawi. Sebagai sumber kedua dan pelengkap, hukum romawi digunakan dalam Gereja di Roma dan di Byzantin. Di kemudian hari Gereja ritus Latin menerima hukum Jerman. 95 Koleksi-koleksi kuno dari norma kanonik berbeda dan terpisah antara Gereja ritus Timur (sampai dengan abad ke-9) dan Gereja ritus Latin (mulai abad ke-6). Gereja ritus Timur mengembangkan hukum kanonik yang otonom di beberapa patriarkat, menyusul peristiwa politik dan polemik teologis sesudah Konsili Kalsedon (451) dan sesudah Konsili Quinisesto Trullano (692). Gereja ritus Latin menerima kanon-kanon Gereja ritus Timur dari abad ke-4 dan ke-5. Di beberapa wilayah diadakan banyak Konsili untuk mengeluarkan kanon-kanon baru. Kanon-kanon ini kemudian diterima pertama-tama di Italia, kemudian di Afrika, Gallia (Perancis), dan akhirnya Spanyol, bersama dengan decretales para Paus (disebut juga Patriarkh Barat) yang sering kali dituntut oleh para Uskup dan Uskup Agung. Terciptanya banyak norma kanonik pada periode ini menunjukkan bahwa Gereja Katolik semakin terorganisir secara lebih kompleks. Meski merupakan periode Bapa- Bapa Gereja, yang menyumbangkan kepada Gereja banyak orang suci dengan kekayaan doktrinalnya, namun periode ini juga penuh ketegangan dan pertikaian yang merugikan persekutuan gerejawi. Menurunnya kualitas iman, disiplin kanonik, dan cinta kasih, mengakibatkan dekadensi, skisma, dan bidaah.

5.1.4 Gereja Eropa: dari Kerajaan Barbar Sampai Reformasi Gregorian (abad VII-XI) Periode ini berlangsung antara masa kepausan Gregorius I (590-604), yang lebih dikenal sebagai Gregorius Agung, dan masa kepausan Gregorius VII (1073-1085). Menyusul lemahnya kekuasaan kekaisaran barat, Eropa mulai dikuasai oleh suku-suku bangsa yang memang sudah ada di luar batas-batas kekaisaran romawi kuno. Wilayah geografis Gereja Katolik juga mengalami perubahan, yakni terpusat di Eropa tengah dan selatan. Hal ini dikarenakan adanya tekanan bahkan serangan dari suku bangsa nomaden atau barbar di utara Eropa, dan serangan tentara Islam dari tenggara dan Afrika utara. Selain itu, pada akhir periode ini Gereja mengalami skisma besar atau skisma timur (1054) sebagai klimaks

dari relasi buruk selama ratusan tahun antara Gereja barat yang berpusat di Roma dan Gereja timur yang berpusat di Byzantin. Pada awal periode ini kerajaan-kerajaan kecil bermunculan. Gereja mengalami pertambahan jumlah umat, karena sering kali pertobatan raja-raja diikuti pula oleh para punggawa kerajaan dan sebagian besar warganya. Sedangkan, pertobatan masyarakat pedesaan secara masif ke dalam Gereja Katolik sering kali tidak menguntungkan, karena mereka masih menghidupi kepercayaan dan tradisi lama yang tidak sesuai dengan Injil. Gereja berjuang untuk meluruskan paham dan praktik 96 hidup mereka. Demikian juga, selama periode ini gereja-gereja pedesaan tumbuh menjamur. Sebagian darinya secara resmi didirikan oleh keuskupan-keuskupan, namun sebagian lain didirikan untuk para tuan tanah. Desentralisasi pemerintahan keuskupan diiringi dengan perkembangan hidup monastik. Komunitas para rahib menjadi tempat-tempat yang terisolir, namun sekaligus menjadi pusat penyebaran iman Katolik serta pusat kolonisasi tanah-tanah yang tidak digarap untuk mengembangkan ilmu religius dan profan. Meski demikian, keuskupan-keuskupan di kota dan biara-biara para rahib saling berelasi. Tidak jarang uskup-uskup diambil dan diangkat dari antara rahib-rahib unggulan. Sistem feodal yang diterapkan pada kehidupan Gereja menimbulkan dekadensi dalam diri para klerikus dan dalam disiplin gerejawi. Organisasi gerejawi menjadi sangat kaya dan kompleks, terutama di bidang pengelolaan harta benda gerejawi. Konsili-konsili tetap diadakan, namun sering kali merupakan gabungan antara para Uskup dan tokoh-tokoh politis atau sekular untuk bersama-sama membahas masalah-masalah religius dan politis. Di bidang hukum kanonik selama periode ini berkembanglah mentalitas sistematik dan ilmiah yang baru dalam praksis dan dalam studi atas teks-teks kanonik. Koleksi-koleksi antik diterbitkan lagi dan dibarui, sekaligus ditambahi dengan ketentuan-ketentuan baru yang ditetapkan oleh Paus, raja, dan konsili-konsili. Para kompilator menyalin dan menyusun kembali koleksi-koleksi antik itu dan mengombinasi dengan berbagai cara. Untuk mengatasi dekadensi dalam disiplin gerejawi dan maraknya penyalahgunaan, para Paus, Raja, Konsili dan para Uskup membuat norma baru. Di samping koleksi-koleksi tradisional yang berisi kanon-kanon konsili dan dekretali para Paus, juga semakin banyak

tersebar kumpulan-kumpulan baru yang dilengkapi dengan arahan-arahan yang praktis dan pastoral. Di antara koleksi-koleksi itu yang patut dicatat pertama-tama ialah Hispana Canonical Collection, yang menjadi kodeks di dalam Gereja Visigoth. Seluruh disiplin gerejawi Gereja di Spanyol dibangun berdasarkan koleksi itu hingga abad ke-11. Koleksi ini terdiri atas materi kanonik yang sudah selalu digunakan sebelumnya di Spanyol, dan terdiri atas materi kanonik dari sumber-sumber lain: konsili-konsili di Gereja Timur, Afrika, Perancis, dan Spanyol. Sejumlah besar dekretali Paus juga menjadi bagian dari koleksi tersebut. Mulai abad ke-10 sampai dengan munculnya Gratianus terjadi gerakan besar untuk mereformasi Gereja. Pada awalnya reformasi ini dilakukan di bawah pimpinan raja-97 raja Jerman, namun kemudian dipimpin oleh para Paus sendiri. Reformasi itu terutama bertujuan menyatukan seluruh dunia kekristenan barat, yang ditempuh melalui kesatuan disipliner dan organisasi gerejawi. Dari koleksi-koleksi selama millennium pertama bisa direkonstruksi prinsip-prinsip mengenai hierarki norma kanonik. Pertama-tama Kitab Suci merupakan sumber yuridis yang utama, pertama, dan tertinggi. Setelah itu norma-norma yang bersumber dari para Rasul (auctoritas apostolica) menduduki tempat kedua. Dalam beberapa koleksi, norma dari para Rasul dan otoritas Paus disejajarkan dan memiliki kekuatan yang sama. Namun, beberapa koleksi lain membedakan keduanya, sehingga norma para Rasul menduduki tempat kedua, dan kemudian menyusul norma dari para Paus. Otoritas Paus ini menjadi prinsip fundamental dari sistem legislasi gerejawi, karena konsensus eksplisit atau implisit dari otoritas tersebut menentukan berlaku-tidaknya norma-norma gerejawi. Sesudah itu menyusul Konsili Ekumenis dan Konsili Partikular, namun masing-masing dengan ketentuan bahwa Konsili yang lebih kuno unggul atas Konsili yang lebih kemudian. Selanjutnya, otoritas para Bapa Gereja, tradisi sederhana, dan ketetapan dari para Uskup dianggap tunduk pada otoritas Paus. Otoritas manusiawi, kebiasaan, adat-istiadat dianggap sebagai sumber hukum yang rendah dari sudut rasionalitas dan kebenaran. Otoritas sekular dinyatakan tunduk pada otoritas ilahi dan juga gerejawi, sehingga menjadi “sumber sekunder” hukum kanonik. Namun, regula di atas belum dipakai untuk memecahkan persoalan kontradiksi di antara koleksi-koleksi atau

untuk menyesuaikan disiplin gerejawi dengan keadaan zaman. Sebelum abad ke-11 para pengarang, terutama pihak-pihak yang bermusuhan, cenderung melakukan interpolasi (alterasi pada teks yang asli) atau falsifikasi (menciptakan teks baru dengan cara seolah-olah autentik). Persoalan konkordansi dan diskordansi antara sumber-sumber normatif mulai digarap dalam teologi. Petrus Abelardus mengumpulkan regula dan prinsip interpretasi yang sudah ditulis oleh pengarang-pengarang sebelumnya. Karyanya kemudian digunakan secara luas dalam literatur teologis. Prinsip-prinsip itu bisa diringkas sebagai berikut. Pertama, bila beberapa teks saling bertentangan, kita perlu memeriksa otentisitas teks-teks tersebut, dengan tetap mempertahankan arti kata- kata dan membuang kesalahan-kesalahan yang disebabkan oleh para penyalin. Kedua, kita perlu melihat apakah sebuah teks telah dicabut atau ditarik oleh pengarangnya sendiri, ataukah secara keliru dikaitkan dengan pengarang tersebut. Untuk itu perlu dibedakan antara pendapat penulis teks itu sendiri dan afirmasi-afirmasi penulis lain yang sekadar dikutip dalam teks hukum. Ketiga, perlu diperiksa juga apakah sebuah 98 teks berisi norma hukum, atau nasihat, ataukah dispensasi. Selain itu, juga perlu dilihat apakah teks itu berupa UU universal atau partikular. Kita harus menilai juga apakah sebuah ketidaksesuaian itu tidak berasal dari perbedaan waktu dan tempat. Keempat, diskordansi teks-teks, terutama dari para Bapa Gereja, sering kali dikarenakan kata yang sama digunakan dengan arti yang berbeda-beda. Kelima, jika sesudah semua pemeriksaan itu masih ditemukan pertentangan yang jelas antara teks-teks normatif, maka berlaku dan diunggulkan teks yang memberi arti yang lebih jelas atau yang otoritasnya lebih besar.104 Metode redaksi untuk menyusun koleksi-koleksi kanonik pada masa sebelum Gratianus sangat dipengaruhi juga oleh ilmu hukum romawi yang juga mengalami kebangkitan kembali. Sekitar tahun 1070 Digesta Justinianus mulai dikenal dengan baik di Barat, terutama Italia. Pembaruan ilmu hukum sipil turut mengembangkan teknik penyusunan koleksi-koleksi kanonik.105 5.2 Sintesi Abad Pertengahan (abad XII-XIV) Periode ini merupakan zaman klasik dari hukum kanonik. Periode ini juga sarat dengan perkembangan di bidang teologi, seni, dan hukum, sehingga bisa disebut sebagai zaman vitalitas dan keemasan dari agama Kristen abad pertengahan

di benua Eropa. 5.2.1 Decretum Gratiani Pada tahun 1140 seorang rahib Camaldolensis bernama Gratianus menerbitkan sebuah kumpulan dari seluruh UU gerejawi yang dibuat dan dipromulgasikan hingga saat itu. Ia sendiri mengajar hukum di Universitas Bologna. Ia mengumpulkan dan menyusun secara sistematis norma-norma gerejawi dengan menggunakan koleksi- koleksi yang ada dan kanon-kanon paling mutakhir saat itu. Ia sekaligus menghadapkan satu sama lain kanon-kanon yang kontradiktif, sehingga karyanya juga disebut concordia discordantium canonum. Namun, bagi para komentator karyanya lebih dikenal dengan sebutan decretum, atau liber canonum berdasarkan 4000 kanon yang berhasil dikumpulkannya. Dalam karya itu Gratianus mengumpulkan teks-teks Kitab Suci, kanon-kanon hasil konsili, dekretali para Paus, tulisan-tulisan para Bapa Gereja dan penulis gerejawi 104 P. Erdö, Storia della Scienza del Diritto Canonico, Ed. Pont. Univ. Gregoriana, Roma, 1999, hlm. 32-33. 105 Ibid., 35. 99 lainnya, fragmen dari legislasi Yustinianus dan Teodosius, dan kompilasi-kompilasi lain. Ia menyusun semua teks dari sumber-sumber itu untuk menjelaskan dan memecahkan persoalan-persoalan yuridis tertentu. Sebagaimana sudah disinggung di atas, berhubung banyaknya kanon-kanon yang bertentangan, ia harus mengaitkannya satu sama lain dengan argumentasi rasional dan metodologis. Ada empat prinsip argumentasi yang ia gunakan untuk “mendamaikan” kanon-kanon yang bertentangan itu. Pertama, antara norma umum dan khusus diutamakan yang khusus (ratione dispensationis). Kedua, antara norma lama dan baru diabaikan yang lama (ratione temporis). Ketiga, antara norma umum dan partikular diutamakan yang umum (ratione loci). Keempat, antara norma yang jelas dan yang kabur diutamakan yang jelas (ratione significationis). Argumentasi dan komentar-komentar pribadi yang dibubuhkan sebelum atau sesudah kanon-kanon itu disebut dicta Gratiani. Decretum Gratiani terdiri dari tiga bagian. Bagian pertama berupa 101 Distinctiones yang berbicara mengenai prinsip-prinsip yuridis, beberapa sumber kanonik, dan norma-norma bagi klerus. Bagian kedua terdiri dari 36 Causae, yaitu kasus-kasus rekaan yang sangat partikular, di mana dibahas beberapa persoalan dari berbagai aspek. Misalnya, Causa 33 berbicara mengenai Penitensi dalam 7 Distinctiones. Bagian ketiga terdiri dari lima

Distinctiones yang mengemukakan perintah-perintah umum untuk kehidupan kristiani, terutama mengenai Misa, Pembaptisan dan Penguatan, serta norma-norma mengenai tempat peribadatan dan puasa. Karya Gratianus ini langsung mendapat penghargaan dan sambutan meriah. Karya itu kemudian dikembangkan oleh murid-muridnya, yang melengkapinya dengan Paleae. Karya ini langsung tersebar di seluruh Eropa dan menjadi manual skolastik dalam perkuliahan hukum di Universitas-Universitas. Sebagai sebuah koleksi untuk digunakan di sekolah, decretum Gratiani tidak memiliki otoritas yuridis apa pun dan tidak mendapat pengakuan resmi dari pihak Gereja. Namun, karyanya memiliki otoritas ilmiah pengajaran. Selanjutnya muncul banyak komentator atau penafsir decretum Gratiani, terutama di Universitas-Universitas di Bologna, Paris, Padova, dan Pavia. Mereka ini disebut Decretisti. Para maestro melakukan eksposisi atas decretum dengan metode eksegetis dan skolastik. Metode yang dipakai ialah sebagai berikut: seorang maestro membacakan sebuah teks atau kasus hukum, membuat ringkasan, melakukan komentar dan menjelaskan dengan interpretasi literer, melakukan rujukan ke kanon- kanon yang mirip atau paralel, memecahkan pertentangan yang muncul melalui distingsi-distingsi, dan akhirnya membuat ringkasan doktrin dan prinsip-prinsip hukum umum. Para komentator atau penafsir menghasilkan karya tersendiri berupa 100 komentar-komentar yang bersifat parsial dan elaboratif, yang dikenal dengan nama- nama bervariasi: Distinctiones, Quaestiones, Historiae, Casus, Notabilia, Brocarda, Breviaria, Abbreviationes seu Excerpta.

5.2.2 Decretales Tampilnya Decretum Gratiani membawa pengaruh luar biasa, karena menciptakan budaya diskusi mengenai persoalan-persoalan gerejawi yang sangat urgen dan kompleks. Akibat selanjutnya ialah munculnya banyak permohonan dan pertanyaan yang diajukan kepada Paus. Dengan demikian, dekretales (dekretali) ialah pengaturan dan konstitusi yang dikeluarkan oleh para Paus, baik untuk seluruh Gereja maupun untuk beberapa Gereja, misalnya provinsi gerejawi tertentu. Jika seorang Paus adalah juga seorang kanonis, maka decretales yang dikeluarkannya memiliki bobot yang tinggi, otoritatif, dan bersifat universal. Dekretali pertama dibuat oleh seorang kanonis terkenal pada zaman itu, yakni Bernardus Papiensis. Karya kompilasinya dikenal dengan sebutan

Breviarium extravagantium. Bernardus bermaksud melengkapi karya Gratianus. Namun, yang menjadi karakteristik khas karyanya ialah struktur dan susunan materinya. Ia membagi pembahasan dalam tiga tahap, yakni Buku, Judul, dan Bab. Ada lima Buku, masing- masing membahas iudex, iudicium, clerus, connubia atau sponsalia, dan crimen. Buku pertama berbicara mengenai persona dan kewajiban mereka yang memegang otoritas; buku kedua mengenai putusan dan prosedur; buku ketiga mengenai status klerikus dan rahib; buku keempat mengatur perkawinan; dan yang kelima mengenai tindak pidana dan kejahatan. Sesudah Bernardus, muncullah beberapa kompilator yang mengumpulkan teks- teks yang dihilangkan atau dipotong dalam karya-karya sebelumnya, dan sekaligus menambahinya dengan dekretali terbaru. Sebagai contoh, Compilatio I dibuat oleh Bernardus dari Pavia pada tahun 1191, yang kemudian menjadi model kompilasi- kompilasi lain. Compilatio III dibuat oleh Pietro Beneventano, dan dipromulgasikan dengan otoritas Paus Innocentius III pada tanggal 28 Desember 1210, dilengkapi dengan decretales sang Paus mulai tahun 1198. Compilatio II disusun oleh Giovanni dari Galles pada tahun 1212, yang memasukkan juga decretales sebelum tahun 1198 yang dirasa masih sangat berguna. Compilatio IV disusun oleh Giovanni Teutonico pada tahun 1216, namun bersifat privat dan digunakan sesudah tahun 1220. Akhirnya, Compilatio V dibuat pada tahun 1226 oleh Tancredi, diakon agung di Bologna, yang juga memasukkan decretales Paus Honorius III sejak tahun 1216. 101 Dekretali terkenal dan terpenting dari periode ini ialah yang dibuat oleh Paus Gregorius IX. Setelah menduduki kursi Paus, ia langsung berencana membuat koleksi baru. Untuk itu, ia menugaskan kapelan dan penitensiariusnya, yakni seorang domenikan bernama Raimundus dari Peñafort. Dalam bulla promulgasi Rex pacificus tertanggal 5 November 1234 Paus Gregorius IX menunjukkan alasan dan tujuan karyanya itu. Ia berpendapat bahwa beberapa konstitusi dan surat dari Paus-Paus pendahulunya, yang tersebar di berbagai koleksi, tampaknya telah menimbulkan kebingungan. Kebingungan itu diakibatkan antara lain oleh adanya beberapa konstitusi yang mirip, atau yang memberi solusi berbeda atau bertentangan, atau yang sifatnya berlebihan. Ada beberapa konstitusi yang malah ditemukan di luar koleksi yang resmi. Ini semua menyebabkan ambiguitas.

Karena itu, demi kegunaan umum dan para ilmuwan khususnya, Paus Gregorius IX ingin menyatukan semua dalam satu volume, sekaligus membuang apa yang tidak berguna dari masa lalu, menambah dengan beberapa konstitusi dan surat decretales baru untuk menjelaskan beberapa hal yang kabur dalam kumpulan sebelumnya. Dari Spoleto Paus Gregorius IX mengirimkan kompilasi dekretales yang sudah disiapkan oleh (Santo) Raimundus ke Universitas Paris, Bologna, dan kota-kota lain. Ia mempromulgasikannya sebagai koleksi resmi, autentik, dan eksklusif, sehingga teks- teks yang terkandung di dalamnya memiliki kekuatan hukum, dan sebaliknya, teks- teks yang tidak bersumber dari sana kehilangan nilai hukumnya. Koleksi itu tidak diberi judul resmi oleh Paus, namun dikenal dengan nama Pentateuchus, atau lebih umum Extravagantium liber. Karena itu, dalam metodologi kanonistik kutipan atas koleksi ini ditulis dengan singkatan X (= extra Decretum). Koleksi ini digunakan dalam pengajaran di sekolah-sekolah dan menjadi objek catatan atau komentar. Hal ini selanjutnya memicu perubahan mendalam terhadap studi hukum kanonik. 5.2.3 Koleksi-koleksi Sesudah Gregorius IX Sesudah bulla Rex pacificus peranan Paus menjadi semakin besar dan pengaruhnya semakin luas. Banyak kumpulan dekretali muncul untuk menjawab pertanyaan- pertanyaan yang diajukan dari berbagai tempat. Beberapa di antaranya memiliki sifat resmi, misalnya dekretali Paus Innocentius IV, Gregorius X, dan Nicolò III. Setelah mencermati adanya ketidakpastian berkaitan dengan produk legislatif dari para Paus sesudah tahun 1234, Paus Bonifacius VIII berencana memublikasikan sebuah kumpulan baru. Karyanya mendapat nama Liber sextus decretalium, sebab menjadi tambahan bagi kelima buku Gregorius IX. Karya itu sendiri dibagi dalam lima buku, judul, dan bab. Paus menegaskan bahwa semua dekretales sesudah koleksi 102 Paus Gregorius IX harus dianggap terhapus, bilamana tidak termuat dalam kompilasi baru, atau dikecualikan oleh ketentuan kompilasi tersebut. Koleksi ini merupakan koleksi autentik dan eksklusif. Selain dekretali kepausan, koleksi ini juga memuat kumpulan 88 Regulae Iuris. Koleksi ini dipromulgasikan pada tanggal 3 Maret 1298, dan langsung disambut dengan antusias, diaplikasikan dalam praksis dan menjadi objek komentar di universitas. Selanjutnya, Paus Klemens V menganggap berguna

melanjutkan karya Paus pendahulunya. Ia mengumpulkan dalam 5 buku dekretales yang dibuatnya sendiri dan keputusan-keputusan Konsili Wina (tahun 1311). Namun, koleksinya ini baru muncul setelah wafatnya, yakni 9tanggal 25 Oktober 1317, berkat usaha penggantinya yakni Paus Yohanes XXII. Koleksi ini diberi nama Clementinae, meski ada yang mengusulkan nama Liber septimus decretalium. Karya ini bersifat autentik namun tidak eksklusif. 5.2.4 Perkembangan ilmu Kanonistik Dalam abad ke-12 ilmu hukum kanonik mengalami kemajuan dalam metode: penggunaan model dialektik, diskusi mendalam 7di antara kaum dekretis dan dekretalis kuno, serta banyaknya dekretales yang berwibawa. Pada masa ini dibedakan 2dengan lebih baik antara teologi dan hukum, baik dalam doktrin maupun dalam teks sumbernya. Selain itu, terjadi ikatan yang lebih erat antara hukum kanonik dan hukum romawi, khususnya di Universitas Bologna. Sebagian besar dari Hukum Yustinianus sebenarnya sudah bercorak kristiani. Interpretasi 6yang diberikan oleh para ahli hukum memperluasnya dan sekaligus mengoreksi bagian-bagian yang tidak sesuai dengan hukum kristiani dan aequitas. Hal ini menciptakan ius suppletivum yang berguna untuk mengisi kekosongan dan keraguan hukum dalam Gereja. Universitas-universitas yang mengawali studi dan ilmu hukum kanonik ialah Universitas Bologna dan Padova, Paris dan Toulouse, Palencia dan Oxford. Pada abad ini studi canones et leges menjadi mode atau tren yang demikian kuat 1di antara para klerikus, sehingga biarawan monastik pun meninggalkan klausura biaranya untuk kuliah di universitas-universitas. Dengan terbitnya dekretali dari Paus Gregorius IX pada tahun 1234, mulailah periode berkiprahnya para dekretalis klasik. Studi dan kursus di Universitas ikut diformalkan. Para “doktor biasa” membaca Decretum dan kemudian Dekretales pada pagi hari, sedangkan para “doktor luar biasa” membaca berbagai Compilationes, kemudian tahap demi tahap juga Liber VI dan Clementinae pada sore hari. Para 103 mahasiswa mengumpulkan teks dan komentar dari para guru besar. Selanjutnya semua bahan atau materi studi disimpan dalam perpustakaan-perpustakaan seluruh Eropa: Lecturae, Glossae, Summae, dan juga Disputationes, Brocarda, dan Tractatus. Gelar- gelar akademik juga mulai ditetapkan pada masa ini. Gelar doktor memberi hak 16untuk mengajar dan beraktivitas dalam studi di mana

pun di seluruh dunia (ubique terrarum). Dosen dan mahasiswa menikmati berbagai privilegi dan fasilitas. Dalam abad ke-13 kanonis-kanonis terbaik bermunculan. Mereka melakukan eksegese atas teks-teks hukum dan memberikan catatan-catatan kritis atas kanonis- kanonis sebelumnya. Mereka mengembangkan sebuah sistem prinsip-prinsip yuridis 3dalam dialog dengan kebijakan-kebijakan para Paus, di mana para Paus menciptakan koleksi autentik yang memuat dekretali baru untuk mendefinisikan persoalan dan membarui solusi. Beberapa kanonis termasyur itu misalnya St. Raimundus di Peñafort (+ 1275), Sinibaldus Fliscus yang kemudian menjadi Paus Innocentius IV (1243-1254), Enrico Da Sousa (+ 1272), Kardinal Hostiensis, Yohanes Andreae (+1348). Kehadiran dan karya Yohanes Andreae ini mengakhiri periode klasik para dekretalis. Pada pertengahan abad ke-14 ilmu kanonistik tidak mengalami banyak kemajuan. Ada banyak 14faktor yang menyebabkan kemunduran atau kemandekan itu: kekacauan yang diakibatkan oleh skisma barat, dekadensi ilmu-ilmu teologis, tidak-adanya hukum baru yang menawarkan perubahan, pengulangan statis atas doktrin-doktrin kecil, penggunaan metode dialektik secara eksklusif dengan mengabaikan sejarah insitutis- institusi gerejawi, pertentangan politik antara kepausan dan kekaisaran romawi, dan kebekuan institusional. Banyak fakultas hukum Gereja kehilangan roh studi 7dan tidak lagi menyumbang pemikiran-pemikiran baru. Para pengarang hanya mengumpulkan pendapat- pendapat yang ada tanpa konsep kritis. Mereka hanya menambahkan Consilia dan Responsa (nasihat dan jawaban) pada karya-karya tradisional sebelumnya (Quaestiones dan Distinctiones). Itupun mereka terbitkan dalam lembaran-lembaran lepas. 5.3 2Corpus Iuris Canonici Gereja Katolik menggunakan nama Corpus Iuris Canonici (kumpulan hukum kanonik) untuk meniru Corpus Iuris Civilis, yakni kompilasi hukum romawi yang dimulai oleh Kaisar Yustinianus. Corpus Iuris Canonici terdiri dari 3 koleksi ufficial, yakni Decretales Grogorii IX, Liber VI, dan Clementinae, serta 3 koleksi non-ufficial, yaitu Decretum, Extravagantes Ioannis XXII, dan Extravagantes communes. Dengan demikian, Corpus Iuris Canonici tidak bersifat homogen, karena memuat koleksi ufficial, autentik, dan koleksi non-autentik. Meski demikian, doktrin dan tradisi hukum selalu menganggapnya sebagai sebuah kesatuan. 104 Edisi resmi Corpus

Iuris Canonici (= CIC) diterbitkan oleh sebuah komisi kepausan, yang anggota-anggotanya disebut correctores. Komisi ini dibentuk oleh Paus Pius V pada tahun 1566. Buah karya mereka mendapat persetujuan dari Paus Gregorius XIII pada tanggal 1 Juli 1580. Selanjutnya, dalam paruh kedua abad XVI muncullah berbagai edisi kritis dari Corpus Iuris Canonici. Misalnya, dua bersaudara Pietro dan Francesco Pithou menyiapkan sebuah edisi kritis dari seluruh CIC berdasarkan berbagai manuskrip, dan terbit pada tahun 1685-1687. Giusto Henning Böhmer juga menerbitkan edisi kritis seluruh CIC pada tahun 1747. Emilio Ludovico Richter menerbitkan edisi kritis dengan elaborasi lebih banyak pada tahun 1835. Selanjutnya, Emilio Friedberg memublikasikan edisi kritisnya pada tahun 1879-1881. Dalam bagian Decretum ia mengembalikan teks asli Gratianus dengan cara memasukkan ripartisi dan Paleae, mencetak dengan huruf miring dicta Gratiani dan judul-judul kanon, serta mencatat perubahan yang diterima dan dibuat oleh correctores romawi. Dalam bagian Decretales Gregorii XIII Friedberg menambahkan teks edisi tahun 1580, dengan menunjukkan poin-poin yang berbeda dengan teks aslinya. Di samping itu, Friedberg menampilkan seluruh teks Decretali, yang dulunya dipotong oleh Raimundus di Peñafort demi alasan praktis, dengan mencetak dalam huruf miring bagian-bagian yang dihilangkan itu. Sedangkan untuk koleksi-koleksi lain Friedberg mengambil teks terbitan tahun 1580, dengan menunjukkan poin-poin yang dilepaskan dari teks asli. Doktrin yang diajarkan oleh para komentator CIC memunculkan era baru bagi perkembangan ilmu kanonistik. Teologi dan sejarah berjalan bersama-sama secara serasi dan sintetis, karena difasilitasi oleh posisi sentral yang dimiliki para Paus dan aliran-aliran pandangan (school). Lembaga-lembaga gerejawi mulai didirikan, garis- garis tatatan organis semakin diperjelas, sehingga periode ini dikenal sebagai periode klasik hukum kanonik. Di bidang norma hukum periode ini juga merupakan masa klasik, di mana tercapai unifikasi yuridis dan dikembangkan hukum kepausan serta ilmu kanonistik. CIC disusun dalam enam bagian. Ius novum yang memuat decretali memungkinkan para ahli hukum mempresentasikan seluruh Gereja Katolik dalam satu sistem yang rapi dan organik. Hukum romawipun diperbarui, hukum nasional dan kelompok (kebiasaan-kebiasaan) semakin mendapat peran,

demikian juga kumpulan norma-norma yang lebih rendah (statuta dan tradisi). Logika aristotelian digunakan dalam ilmu hukum (ius naturale), dan universitas-universitas di Eropa mengembangkan ilmu hukum. Banyak Paus dan Uskup berasal dari universitas-universitas tersebut, yang kemudian membahasa- hukumkan teori dan pandangan yang telah dikembangkan di sana, atau memecahkan keraguan dan kekosongan hukum dengan otoritas mereka sendiri. Dengan demikian, mulai muncul kesadaran akan perlunya hukum gerejawi universal. 105 105 Semasa periode ini muncullah mentalitas yuridis, di mana orang hanya mau terfokus dan berorientasi pada teks-teks hukum: konsistensi pada norma dan prinsip-prinsip, namun diterapkan dengan aequitas canonica. Ikut dikembangkan juga sistem yang analog dengan hukum romawi, yakni strukturasi personae, res, dan actiones (“pribadi orang, benda, dan aksi), isi dan metode hukum, kontrak, dan prosedur. Banyak unsur di dalam hukum kanonik yang kita miliki sekarang bersumber dari periode ini, terutama mengenai norma umum, kuasa gerejawi, beneficium, hukum proses, dan sanksi. Dari periode Gratianus sampai dengan kodeks 1917 ada kesinambungan sistem dan doktrin hukum. Kodeks 1917 sendiri, dengan penyesuaian yang semestinya, akan menjadi kelanjutan dari jiwa, semangat, dan kemajuan tersebut. Gereja dipandang seperti dalam periode-periode sebelumnya, yakni terstruktur oleh unsur-unsur ilahi, namun mulai dengan periode Gratianus unsur-unsur eksternal dan duniawi juga diintegrasikan, sehingga membuat disiplin kanonik mudah diakui sebagai sebuah tatanan yuridis. Dalam periode ini dimatangkan juga secara teknis pembedaan khas antara forum internum (tata batin) yang tetap dipertahankan sekarang ini dalam konteks sakramen pengampunan dosa, dan forum externum (tata lahir) dalam sanksi- sanksi kanonik. Aktivitas legislatif Paus untuk seluruh Gereja semakin diteguhkan dan didukung oleh Sekolah-Sekolah. Teknik yuridis juga disempurnakan dengan cara mengadopsi banyak prinsip dari hukum romawi. Sistem kanonik digarap secara organik dan definitif. Para ahli hukum kanonik sering kali diangkat menjadi Uskup di berbagai keuskupan di Eropa, yang memungkinkan mereka menyebarkan pengalaman, jiwa, dan norma-norma baru kepausan di keuskupan masing-masing. Hal ini menciptakan secara efektif unifikasi dan uniformitas substansial dalam norma-norma

kanonik. 5.4 Hukum Kanonik Selama Abad XIX dan XX Periode tiga abad antara Konsili Trente dan Konsili Vatikan II sarat dengan ketegangan-ketegangan yang diakibatkan oleh perubahan politik, sosial, dan budaya. Setelah revolusi Perancis pada akhir abad ke-18, negara-negara modern yang sudah bermunculan sebelumnya dipengaruhi oleh beberapa ideologi tertentu dalam hal forma politik negara. Individualisme liberal sangat ditonjolkan untuk melawan kekuasaan absolut monarki. Spirit demokrasi menjadikan setiap orang ingin berpartisipasi dalam tanggung jawab pemerintahan. Sebaliknya, beberapa gerakan sosialis menentang lembaga-lembaga politik demokratis, dan melalui kekuasaan proletariat mencoba menciptakan demokrasi lain yang bisa ditempuh melalui perjuangan kelas secara dialektik. 106 106 Gereja Katolik sangat terpengaruh oleh dampak-dampak perkembangan zaman tersebut, yakni (a) munculnya sikap anti-agama secara terbuka oleh ideologi-ideologi tertentu, (b) pemisahan antara ilmu-ilmu suci dan ilmu-ilmu sekular, sehingga fakultas teologi "dikeluarkan" dari lingkungan universitas di banyak negara Eropa, (c) semangat dan sikap agnostik atau bahkan ateistik dari ilmu modern, (d) hilangnya dukungan dari kelas sosial yang sebelumnya selalu menjamin kebebasan beberapa struktur atau institusi gerejawi, (e) perampasan harta-benda Gereja, (f) diskriminasi anti- Katolik di beberapa negara Eropa, terutama di Perancis, yang dilakukan untuk meminimalisir pengaruh biarawan-biarawati, (g) pendudukan Negara Vatikan oleh tentara Kerajaan Italia, (h) de-kristianisasi masyarakat melalui pendidikan atau propaganda anti-religius. Menghadapi itu semua, Gereja Katolik mulai meninggalkan posisi yang sebelumnya digunakannya untuk memengaruhi urusan-urusan sipil, dan lebih mengkhususkan diri pada tugas spiritual di lingkungan internal Gereja. Dengan tumbuhnya kesadaran umum bahwa negara adalah sumber hukum atau UU, hukum kanonik tidak lagi menjadi sistem hukum yang berlaku bagi masyarakat umum, melainkan terbatas mengatur tatanan internal Gereja. Selain itu, Gereja Katolik tidak lagi mengedepankan hierarki untuk memengaruhi hukum sekular, lembaga sosial atau politik. Meski demikian, Gereja tetap menjalankan misinya untuk menjangkau semua aspek kehidupan manusia dalam terang warta Injil. Tugas ini dijalankan dengan membangun kesadaran umat lewat pengajaran Magisterium. Sumber

untuk mengenal pengajaran itu ialah dua Konsili Ekumenis (Vatikan I dan Vatikan II) serta dokumen- dokumen Paus. 5.4.1 Aktivitas Magisterium Gereja Gereja Katolik menghadapi semua problem dan perubahan yang terjadi lewat sejumlah dokumen yang berbeda-beda bentuk dan isinya. Pertama, menghadapi situasi-kondisi dunia yang secara kultural dan politik memusuhi dirinya, Gereja Katolik terdorong untuk memikirkan keutuhan dan kesatuan dalam ajaran dogma dan disiplin gerejawi. Konsili Vatikan I yang diadakan oleh Paus Pius IX pada tahun 1869 namun terputus pada tahun 1870 karena perang, menetapkan ajaran mengenai infallibilitas (ketidak- dapat-sesat-an) Paus melalui Konst. Pastor Aeternus. Diajarkan di sana bahwa Paus tidak dapat sesat dalam menyatakan ajaran di bidang dogma dan moral, bila hal itu dilakukan secara meriah ex cathedra. Diskusi teologis terjadi sangat hebat sebelum 107 107 dokumen disusun, apalagi dunia luar sedang dilanda agnosticism dan semangat liberal. Dokumen ini menimbulkan perpecahan di antara umat, namun memberikan kepada Paus otoritas tertinggi yang diperlukan dalam menggembalakan Gereja pada momen sejarah tersulit. Di lain pihak, sejak Konsili Vatikan I banyak Uskup di berbagai belahan dunia menyatakan kerinduan mereka akan adanya kodifikasi hukum kanonik. Mereka ingin agar tumpukan atau “hutan” teks dan koleksi yang terakumulasi sejak zaman Gratianus, di-kondensasi-kan menjadi satu “kitab hukum” yang mudah dibuka dan dibaca. Tumpukan teks normatif yang terlepas dan tersebar menyulitkan pengenalan hukum oleh segenap umat, dan menyulitkan gembala Gereja untuk memiliki kejelasan hukum, apalagi bila harus mengaplikasikan norma pada perkara pastoral spesifik. Sejak saat itu ada gerakan untuk meng-sistematisasi beberapa aspek tertentu dari norma kanonik untuk menjadi UU khusus. Kedua, walaupun Konsili Vatikan I sudah menetapkan infallibilitas Paus, namun para Paus menahan diri untuk mengaplikasikan ajaran tersebut. Para Paus tetap menjalankan fungsi magisterium-nya secara biasa dan rutin, khususnya di bidang disiplin gerejawi. Mereka sadar akan tanggung jawabnya yang besar, namun sekaligus yakin akan pertolongan Roh Kudus, sehingga mereka mampu menghadapi persoalan pokok dan penting dalam kehidupan Gereja. Salah satunya ialah perselisihan doktrinal yang dikenal dengan nama “krisis modernistik”.

Perpisahan antara ilmu suci dan ilmu profan mengakibatkan perkembangan metode positif dalam semua cabang ilmu pengetahuan. Ilmu-ilmu suci diajarkan secara terasing di pusat-pusat pembinaan klerikus dan di beberapa departemen gerejawi yang sepenuhnya terpisah dari pusat-pusat kultural dan pemikiran modern. Sedangkan universitas-universitas modern mendasarkan diri pada riset ilmiah. Ajaran St. Thomas Aquinas disampaikan hanya dalam ringkasan dan dalam komentar- komentar yang stereotip dan mati. Hanya sedikit orang yang mengikuti ajaran doktor Gereja ini dapat mengembangkan ajaran tersebut dalam dialog dengan penentang- penentangnya. Kemajuan di bidang filologi menuntut revisi teks terjemahan Kitab Suci, dan mengembangkan studi “kritik rasional” atas Kitab Suci. Semua fenomena tersebut memunculkan persoalan tentang keserasian antara Ilmu dan Iman. Para Paus harus menghadapi semua persoalan tersebut berdasarkan tanggung jawab mereka sebagai penjamin dan pembela kesatuan iman, serta berdasarkan kharisma khas dari jabatan mereka. Dalam dekret Lamentabili (3 Juli 1907) dan melalui ensiklik Pascendi (8 September 1907) Paus Pius X menentang dan 108 108 mengutuk modernisme, serta menegaskan nilai-nilai fundamental iman. Melalui Motu Proprio Sacrorum antistitum (1 September 1910) beliau mewajibkan setiap klerikus untuk mengangkat sumpah melawan modernisme. Namun, di lain pihak, berkat inspirasi Paus Pius XI dan Pius XII semangat ilmiah mulai berhembus dan dikembangkan dalam ilmu-ilmu suci. Berkat dialektika antara kegigihan Paus untuk membela peranan iman dan pembaruan ilmiah dalam ilmu-ilmu suci, mulai berkembang teologi biblis, eklesiologis, dan teologi pastoral modern pada paruh pertama abad XX. Melalui ensiklik Ecclesiam suam (6 Agustus 1964) Paus Paulus VI mengapresiasi semangat dan jiwa baru tersebut yang juga mewarnai sidang Konsili Vatikan II. Ketiga, persoalan besar lain yang dihadapi magisterium ialah menilai dalam terang warta Injil ide-ide sosiopolitik yang baru. Pemikiran liberal masih dianggap incompatible dengan ajaran Gereja. Pius IX yang menerbitkan syllabus kekeliruan- kekeliruan liberal yang dikutuknya, dianggap bertentangan secara radikal dengan semangat kebebasan. Beberapa pernyataan Paus akan dipahami secara keliru bila diterima begitu saja secara literer dan bila konteksnya diabaikan. Sebenarnya yang

ditentang bukanlah kebebasan itu sendiri, melainkan "semangat kebebasan" yang ingin meniadakan setiap kewajiban moral di hadapan Tuhan, dan ingin membuang pengaruh Gereja Katolik dalam kehidupan publik masyarakat. Berkaitan dengan konflik antara modal atau kapital dan tenaga kerja, di satu pihak Gereja menolak materialisme, yang sering kali menjadi basis paham-paham sosialis dan perjuangan kelas yang brutal. Di lain pihak, Gereja merumuskan ajaran sosialnya yang membela hak-hak kaum pekerja dan melawan penyalahgunaan kapitalisme. Paus Leo XIII dan Pius XI menjadi tonggak sejarah Gereja dalam perumusan ajaran sosial Gereja. Paus Leo XIII menerbitkan ensiklik Rerum novarum (15 Mei 1891), dan Pius XI mengeluarkan ensiklik Quadregesimo anno (15 Mei 1931). Ajaran tersebut kemudian dilengkapi oleh Yohanes XXIII dengan ensiklik Mater et magistra (15 Mei 1961), dan di-universal-kan oleh Paulus VI lewat ensiklik Populorum progressio (26 Maret 1967), yang mengemukakan problem keadilan sosial dalam kaitannya dengan kemajuan negara. Berkaitan dengan bentuk-bentuk pemerintahan, magisterium mengajarkan bahwa bentuk pemerintahan apa pun sebenarnya tidak berpengaruh pada doktrin Gereja. Namun, Gereja harus menghadapi rejim-rejim totalitarian, terutama Nazi di Jerman dan Fascisme di Italia. Karena itu, para Paus mendorong gerakan kerasulan sekular oleh awam, yang kemudian di bawah Pius XI mendapat nama Aksi Katolik. Penerusnya, Paus Pius XII, menandaskan paham mengenai martabat manusia dan dalam beberapa dokumennya menegaskan pentingnya menjunjung tinggi hak-hak fundamental manusia 109 109 dalam setiap konstitusi negara. Di kemudian hari Yohanes XXIII meng-sistemasi dan memperkaya ajaran tersebut dalam ensiklik Pacem in terris (11 April 1963). 5.4.2 Reformasi melalui Kodeks 1917 Sementara persoalan doktrinal di atas terus diperdebatkan, Gereja sungguh- sungguh membutuhkan revitalisasi internal dan kejelasan normatif untuk suatu disiplin gerejawi yang lebih efektif. Konsili Vatikan I sudah menunjukkan kerinduannya agar Gereja melakukan simplifikasi sistem legislasinya, mengikuti gerakan kodifikasi yang mewarnai sistem hukum sekular. Hal ini merupakan pekerjaan yang tidak mudah, karena masih adanya kerancuan mengenai status sumber-sumber hukum dalam Gereja. Namun, akhirnya usaha itu dimulai oleh Paus Pius X (1903-1914). 5.4.2.1 Kodifikasi

Kodeks Hukum Kanonik (Codex Iuris Canonici) tahun 1917 merupakan buah karya Paus Pius X. Segera setelah terpilih sebagai Paus, beliau memberitahukan kepada Mgr. Pietro Gasparri keinginannya untuk menyusun sebuah kodeks untuk seluruh Gereja Katolik. Beliau memintanya untuk segera bekerja meski membutuhkan waktu yang sangat panjang dan akan menemui berbagai kesulitan. Tak lama kemudian, pada tanggal 19 Maret 1904 beliau mengeluarkan Motu Proprio Arduum sane munus dalam rangka menyusun sebuah UU gerejawi. Dalam dokumen itu beliau membentuk dua buah komisi, yakni satu komisi terdiri dari beberapa Kardinal, dan yang lain terdiri dari para konsultores. Selain itu, beliau meminta bantuan beberapa teolog dan kanonis dari Italia dan negara lain, yang kemudian disebut para kolaborator. Semua Uskup dari seluruh dunia juga diundang untuk berkontribusi. Sekretariat negara Vatikan mengirimkan sebuah surat edaran tertanggal 25 Maret 1904 kepada semua Uskup Agung, dengan permintaan agar dalam waktu empat bulan mereka mengirimkan ke Takhta Suci pendapat mereka mengenai perubahan dan koreksi yang harus dimasukkan ke dalam legislasi gerejawi. Ada dua pekerjaan yang harus dilakukan: (i) menyusun kodeks dalam kanon dan artikel seperti kodeks hukum sipil terbaru, (ii) mengumpulkan produk legislatif yang dibuat setelah tahun 1317, yakni koleksi sumber-sumber hukum. Produk kedua ini tidak memiliki nilai yuridis langsung, dan dipublikasikan beberapa waktu kemudian. Kinerja konsultor dan kolaborator diatur dengan UU khusus. Demi mempercepat pekerjaan, untuk setiap materi berbeda dibentuk dua komisi yang harus berkumpul setiap minggu. 110 110 Dalam proses penyusunan dilakukan komisi pleno dari semua konsultor (berjumlah sekitar 25 orang). Komisi pleno ini bertugas memeriksa kanon-kanon yang sudah disetujui dalam komisi-komisi khusus, memeriksa observasi tertulis yang dibuat oleh beberapa orang mengenai skema kodeks. Mgr. Gasparri menyerahkan seluruh pekerjaan kepada Komisi para Kardinal untuk dipelajari pertama-tama secara individual, dan kemudian secara bersama-sama sekurang-kurangnya 2 kali. Jika ada persoalan yang sulit, Mgr. Gasparri meminta pendapat pada Kongregasi Vatikan yang berwenang. Cara kerja seperti ini berlangsung intensif selama 12 tahun. Skema-skema kodeks selalu dicetak oleh Tipografia Vaticana di bawah komando

Gasparri sendiri. Tahap demi tahap antara tahun 1912 dan 1914 semua bagian kodeks telah disetujui oleh Komisi para Kardinal. Atas usulan Gasparri, Paus Pius X menginginkan semua kardinal dan prelat diundang untuk mengadakan sebuah konsili ekumenis, sehingga mereka dapat menyatakan penilaian serta observasi mereka. Seluruh draft kodeks juga dikirimkan kepada mereka semua. Mereka diikat oleh kewajiban menjaga rahasia kepausan. Mereka masing-masing diizinkan untuk menyerahkan pekerjaan revisi kepada dua atau tiga orang kepercayaannya, baik di kalangan klerus sekular maupun religius. Observasi dari keuskupan-keuskupan diserahkan kepada Komisi para Kardinal. Kemudian terjadi perubahan signifikan atas teks draft kodeks. Para Uskup merasa sangat cocok dengan cara kerja ini, sehingga menjadi semacam "konsili ekumenis by correspondence". Banyaknya masukan yang disambut dengan baik oleh Komisi menjadikan kodeks yang sudah jadi kemudian segera disambut dengan mudah di seluruh Gereja Latin. Kematian Paus Pius X (20 Agustus 1914) dan pecahnya Perang Dunia I tidak menghalangi proses kodifikasi. Pada bulan Juli 1916 Komisi para Kardinal mengakhiri proses revisi terhadap observasi para Uskup. Pada tahun yang sama kodeks dicetak dan siap dipromulgasikan. Pada tanggal 4 Desember 1916 Paus Benediktus XV mengumumkan bahwa penyusunan kodeks sudah selesai. Pada hari Pentekosta 27 Mei 1917 kodeks diundangkan oleh Paus Benediktus XV melalui Konstitusi Providentissima Mater Ecclesiae. Dengan demikian, kodeks 1917 sering juga disebut sebagai kodeks Pius-Benediktus, karena menjadi buah karya kedua Paus tersebut.106 Pada tanggal 28 Juni 1917 kodeks diterbitkan di dalam Acta Apostolicae Sedis (= AAS) dan mulai berlaku secara efektif pada tanggal 19 Mei 1918, 106 Kasusnya mirip dengan Konsili Vatikan II yang dibuka dan dipimpin langsung oleh Paus Yohanes XXIII, kemudian setelah wafatnya dilanjutkan dan ditutup oleh Paus Paulus VI. 111 yakni hari Pentekosta tahun berikutnya, kecuali beberapa norma yang langsung mengikat pada saat dipromulgasikan. Kodeks yang dipublikasikan dalam AAS kemudian dicetak ulang oleh Typis Polyglottis Vaticanis dalam berbagai format, antara lain dengan mencantumkan catatan kaki untuk setiap kanon di mana dibeberkan sumber-sumber hukumnya (fontes). Untuk menafsirkan kodeks dengan baik, orang perlu mempelajari

norma-norma hukum yang dikeluarkan sebelumnya yang dipakai sebagai bahan kodifikasi. Karena itu, Kardinal Pietro Gasparri dan Kardinal J. Seredi menerbitkan tahap demi tahap Codicis Iuris Canonici Fontes (sumber-sumber kodeks hukum kanonik). Buku ini terdiri atas sembilan volume dan diterbitkan mulai dari tahun 1923 sampai dengan 1939. Selain itu, orang perlu juga memerhatikan jawaban-jawaban yang diberikan oleh Komisi Kepausan untuk Interpretasi Autentik CIC, yang lambat laun dipublikasikan dalam AAS dan dalam koleksi privat beberapa pengarang. Sumber-sumber pendukung juga perlu dipelajari. Demikian juga putusan-putusan yurisprudensi Rota Romana sejak tahun 1909 mulai dikumpulkan dan diterbitkan pada tahun 1912 dengan judul Sacrae Rotae Romanae Decisiones seu Sententiae. Biasanya setiap 10 tahun diterbitkan satu volume yang sangat tebal, berisi teks putusan dan daftar putusan atas perkara-perkara besar. Norma-norma yang dikeluarkan oleh Kuria Roma dan yang lambat laun dipublikasikan dalam AAS, dikumpulkan dan diterbitkan dalam lima volume tebal oleh Xaverius Ochoa, mulai dari tahun 1966 hingga 1975 dengan judul Leges Ecclesiae post Codicem Iuris Canonici Editae (Hukum Gereja yang diterbitkan setelah Kodeks Hukum Kanonik). Sumber-sumber untuk legislasi partikular adalah statuta, kanon-kanon dari Konsili Partikular dan konstitusi diosesan, yang secara teratur dipromulgasikan, disetujui dan dicetak. Demikian juga dikumpulkan dan diterbitkan konkordat yang dibuat antara Takhta Suci dan otoritas sipil sesudah kodeks 1917. 5.4.2.2 Aplikasi: Revisi Legislatif dan Keilmuan KHK 1917 tetap menggunakan nama Codex Iuris Canonici untuk meniru apa yang digunakan dalam hukum sipil. Kodeks ini terdiri dari 2414 kanon yang disusun dalam 5 (lima) buku, memuat juga beberapa apendiks, indeks analitis yang tidak terhitung sebagai norma, dan sebuah mukadimah yang memaparkan secara ringkas tahap-tahap historis legislasi Gereja Katolik. KHK 1917 menjadi sebuah kumpulan (corpus) UU untuk Gereja Katolik ritus Latin, yang tersusun sebagai sebuah kesatuan organik, universal, dan eksklusif. 112 Kodeks disambut dengan hangat oleh seluruh Gereja. Ia mengatur seluruh materi hukum dalam bentuk baru dan padat. Norma-normanya sangat jelas, dirumuskan secara sistematis dengan keterkaitan logis antara bagian-bagiannya, yang dibuat dengan distingsi yang

jelas namun tidak ruwet. Semuanya itu digali dari seluruh tradisi hukum Gereja, sebagaimana ditunjukkan oleh sumber-sumber yang dirujuk dalam catatan kaki, yang ditulis dalam bahasa Latin yang sederhana dan lugas. Kodeks menjadi sebuah karya yang mendapat banyak pujian, memiliki nilai yuridis dan ilmiah yang tak bisa diragukan oleh siapa pun sampai hari ini. Meski demikian, kodeks masih mengandung beberapa cacat atau kekurangan, lubang, keraguan, atau ketidakpastian, yang kemudian dijelaskan lewat jawaban- jawaban autentik dari Takhta Suci. Beberapa kekurangan itu antara lain (a) memasukkan sakramen-sakramen dalam res (benda-benda), (b) ketidaksesuaian dalam formulasi seruan dan dalam terminologi, (c) adanya definisi-definisi yang sebenarnya bisa dipindahkan ke buku-buku manual, (d) kanon-kanon yang terlalu detail untuk perkara-perkara yang kurang penting atau kurang proporsional. Kekurangan-kekurangan lain muncul dan terasa dengan berjalannya waktu, khususnya setelah diadakannya Konsili Vatikan II, yakni (a) terlalu teknis dan kurang bercorak pastoral dalam perumusan kanon, (b) terlalu berorientasi pada kalangan klerikus dan kurang memerhatikan kebutuhan kaum awam, (c) tidak memberi referensi pada Kitab Suci atau Tradisi, (d) terlalu banyak mengambil skema dari sistem hukum romawi dan bukan dari fungsi gerejawi yang sudah ada, (e) mencerminkan sentralisasi struktur dengan ketergantungan pada Kuria Roma, (f) menciptakan uniformitas secara berlebihan dan mengabaikan perbedaan yang legitim serta dengan mudah mengeluarkan dekret umum, padahal sebenarnya cukup dengan dekret khusus. Untuk mengoreksi beberapa kekurangan ini dikeluarkanlah norma-norma susulan, baik yang bersifat umum maupun khusus. Sedangkan kekurangan-kekurangan lain membutuhkan pembaruan besar dan signifikan, yang baru menjadi matang setelah Konsili Vatikan II. Bagaimanapun juga, kodeks tidak pernah terlepas dari hukum kehidupan itu sendiri. Karena itu, untuk menghindari bahaya yang pernah terjadi sebelumnya berupa penambahan komentar pribadi, pembuatan norma baru, dan penghapusan norma lama, Takhta Suci menganggap perlu adanya pembaruan (aggiornamento) yang teratur. Demikianlah, lewat M.P. Cum juris canonici codicem pada tanggal 15 September 1917 dibentuklah sebuah “Komisi untuk Interpretasi Autentik atas Kodeks”. Dokumen ini juga

menetapkan bahwa Kongregasi-Kongregasi Suci Vatikan hanya dapat mengeluarkan instruksi dan jawaban. Namun, bila mereka ingin menetapkan hukum umum yang baru, mereka dapat menambahkan kanon-kanon baru dengan 113 menyisipkannya pada kanon terkait yang sudah ada. Namun, yang terakhir ini tidak pernah dilaksanakan. Seiring dengan itu dilakukan juga reformasi studi kanonik. Instruksi tertanggal 7 Agustus 1917 untuk seminari dan tertanggal 31 Oktober 1918 untuk Universitas mewajibkan agar studi kanonik menggunakan metode eksegetis atas teks kodeks. Pada tahun 1931 Paus Pius XI me-reformasi Universitas lewat Konstitusi Deus Scientiarum Dominus: menetapkan bentuk institusional, dengan pengantar historis mengenai berbagai lembaga, serta pengajaran yang cukup mengenai sejarah sumber, sejarah ilmu kanonik dan institusi yuridis. Selain itu, KHK 1917 yang menampilkan legislasi kanonik dalam satu buku yang homogen menyuburkan ilmu kanonistik, dan memunculkan banyak buku komentar atas kodeks: studi sintetik, perbandingan antar berbagai institusi yuridis, organisasi norma kanonik, penelitian mengenai arti dari hukum kanonik, usulan untuk interpretasi. Aktivitas pengajaran dan penelitian mengantar kepada pendalaman di bidang historis, biblis, liturgis, teologi dan filsafat hukum Gereja, analisis bahasa hukum gerejawi, hubungan dengan hukum sipil dan konkordat, berkembangnya ilmu-ilmu lain yang berkaitan dengan hukum kanonik, misalnya sosiologi dan psikologi. Kemajuan ilmu-ilmu ini malah melahirkan usulan agar kodeks dibarui. Implementasi norma-norma kodeks membawa perubahan pada Gereja-Gereja Partikular dan cara kerja Kuria Roma, bahkan memperjelas dan menyederhanakan beberapa struktur yang hingga saat itu membebani kehidupan Gereja. Meski masih memuat intervensi yang terkesan berlebihan dari Kuria Roma dan pelaksanaan otoritas yang terlalu energik, harus diakui bahwa kehadiran kodeks waktu itu merupakan anugerah yang mendorong dan mengatur kembali praksis dan pengajaran di dalam Gereja. 6. Konsili Vatikan II dan Kitab Hukum Kanonik 1983 Proses revisi KHK 1917 yang melahirkan KHK 1983, secara keseluruhan berlangsung selama 24 tahun. Awal revisi terjadi pada tanggal 25 Januari 1959, hari pesta pertobatan Rasul St. Paulus. Saat itu di hadapan para kardinal yang berkumpul di Basilika “St. Paulus di luar tembok” Paus Yohanes XXIII

mengumumkan keputusannya untuk mengadakan Konsili Ekumenis dan Sinode Keuskupan Roma, dalam rangka membarui Kitab Hukum Kanonik yang sudah lama dirindukan. Akhir proses ditandai dengan promulgasi KHK 1983 oleh Paus Yohanes Paulus II pada tanggal 25 Januari 1983 dengan Konstitusi Apostolik Sacrae Disciplinae Leges. 114 Ada tiga unsur pokok untuk membarui KHK 1917. Unsur pertama bercorak yuridis, yaitu fakta perkembangan Gereja yang membuat kodeks tahun 1917 itu berada dalam situasi krisis. Unsur kedua bercorak yuridis-eklesiologis, yaitu sekumpulan postulat dan prinsip yang mengarahkan proses drafting kodeks yang baru agar sesuai dengan jiwa dan semangat Konsili Vatikan II serta dokumen-dokumen yang diterbitkan kemudian. Unsur ketiga bercorak teknis-yuridis, yaitu pekerjaan pembaruan kodeks lama yang dipercayakan oleh Paus Yohanes XXIII kepada sebuah Komisi Kepausan. Ketiga unsur ini saling berkaitan erat dan saling memengaruhi.107 Kepada para hakim gerejawi dan para kanonis lain, yang sedang mengadakan Kursus Pengenalan KHK di Universitas Gregoriana – Roma, Paus Yohanes Paulus II menegaskan bahwa Kitab Hukum Kanonik memahkotai karya Konsili Vatikan II. Konsili Vatikan II belum memberikan pembaruan apa pun, jikalau apa yang ditetapkan olehnya belum diterjemahkan atau dibahasakan secara tepat ke dalam cara atau praksis yang konkret. Konsili diadakan agar semua orang membangun persekutuan gerejawi dalam kekuatan Roh Kudus, menjadi persaudaraan sakramental dari orang-orang terbaptis menurut gambaran Tritunggal Mahakudus, dari mana Gereja mendapatkan prinsip pemersatunya: umat kudus yang dihimpun dari persekutuan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kodeks adalah buah atau hasil dari refleksi dan kontemplasi yang terjadi di aula Konsili. Karena itu, kodeks harus dipahami dalam terang ajaran Konsili Vatikan II, dan sekaligus menjadi instrumen penataan dan perdamaian, ikatan persekutuan, hukum cinta kasih, dan hukum Roh Kudus. Kodeks adalah dokumen terakhir Konsili Vatikan II. Bahkan kodeks disebut sebagai dokumen pertama yang menerjemahkan seluruh dokumen Konsili ke dalam kehidupan nyata umat beriman.108 6.1 Prinsip-prinsip Pengarah Revisi KHK 1917 tidak dilakukan secara asal-asalan, melainkan berdasarkan guiding principles (prinsip pengarah) tertentu, sehingga penyusunan schemata (rancangan kodeks) yang kemudian

akan dikonsultasikan ke pelbagai kelompok studi, selaras dengan doktrin eklesiologis Konsili Vatikan II, dan legislasi kanonik tetap dapat mempertahankan karakteristiknya. Demikianlah, atas usulan Paus Paulus VI pada bulan Oktober 1966 Sekretariat Komisi Kodeks mulai memikirkan dan merumuskan kriteria atau prinsip doktrinal dan teknis, yang harus digunakan dalam proses 107 J. Herranz dalam Exegetical Commentary, Cit., hlm. 123. 108 Yohanes Paulus II, Alloc. Ad Iudices Ecclesiasticos aliosque canonistas, 9 Desember 1983, dalam Periodica 72 (1983) 561-562. 115 penyusunan kodeks yang baru. Sebenarnya ada sepuluh "prinsip pengarah" yang diajukan dan disetujui oleh mayoritas peserta Sinode para Uskup pada bulan Oktober 1967.109 Namun, kami paparkan di sini beberapa prinsip yang paling penting dan berpengaruh. 6.1.1 Sifat yuridis Kodeks Prinsip ini menegaskan bahwa sifat yuridis Kitab Hukum yang baru harus dipertahankan seutuhnya. Ini berarti bahwa kodeks yang baru harus memberikan kejelasan atau presisi terminologis dan formal yang ketat, sehingga tidak memungkinkan adanya interpretasi ganda di kemudian hari dalam memahami dan mengaplikasikan norma-norma kodeks. Namun, prinsip ini tidak boleh menghapuskan atau menghilangkan prospek awal hukum gerejawi, yakni mengejar keselamatan kekal bagi seluruh umat beriman kristiani. Hakikat yuridis kodeks yang baru juga sesuai dengan kodrat sosial Gereja. Di satu sisi Gereja merupakan komunitas iman, harapan, dan cinta kasih. Di sisi lain Gereja merupakan kelompok orang yang kelihatan, masyarakat yang tersusun secara hierarkis di mana Roh Kristus mencurahkan kebenaran dan rahmat bagi semua orang (bdk. LG, 8). Sifat yuridis dari legislasi kanonik menunjukkan relasi komunio yang kompleks di antara anggota-anggota Umat Allah, baik secara horisontal maupun vertikal. Relasi komunio horisontal ditunjukkan dengan partisipasi dalam khasanah yang dibagi- bagikan oleh Gereja dan dengan mengejar tujuan-tujuan yang sama. Relasi komunio juga bersifat vertikal, yakni persekutuan hierarkis antara individu-individu, berbagai kelompok, para gembala Gereja dengan Allah sendiri. Berdasarkan dan melalui iman dan pembaptisan setiap orang dimasukkan dalam relasi atau komunio gerejawi itu. Persekutuan kaum beriman itu berakar, berpusat, dan bersumber dalam Ekaristi, yang merupakan sumber dan daya kreatif dari persekutuan khas semua

anggota Gereja. Namun, hakikat yuridis hukum Gereja sangat khas dan berbeda dari UU yang murni manusiawi. Sebab norma-norma hukum kanonik tidak hanya mengatur tindakan-tindakan dan relasi antar manusia yang tampak dalam tata lahir (forum externum), melainkan juga mengatur tata batin (forum internum), bilamana keselamatan jiwa-jiwa sebagai hukum tertinggi itu menuntutnya. Dua aspek ini sudah selalu ada di dalam kehidupan Gereja selama berabad-abad. Karena itu, revisi kodeks 109 Secara lengkap kesepuluh prinsip itu disebut dalam bagian Pendahuluan KHK 1983 (Sejarah Hukum Gereja). Lih. Kitab Hukum Kanonik (Codex Iuris Canonici), ed. resmi Bahasa Indonesia, KWI, Jakarta 2006, hlm. 23-26. 116 harus mengoordinasi tata lahir dan tata batin, sehingga benturan antara keduanya bisa dihindarkan. Sifat yuridis kodeks ini kelak akan sangat jelas dalam Buku I mengenai Norma Umum. Norma-norma yang ada di sana memberikan kerangka dan patokan untuk semua norma atau aktivitas yuridis di dalam Gereja Katolik: prinsip-prinsip yuridis dasariah, kriteria penafsiran, tipologi normatif, sistem legislasi Gereja, ketentuan prosedural, dan sebagainya. Semua elemen ditetapkan dengan presisi teknis sedemikian, sehingga bisa diminimalisir kemungkinan ambiguitas atau ketidakpastian dalam menafsirkan dan mengaplikasikan norma.110 6.1.2 Communio dan Tanggung jawab Bersama Eklesiologi komunio yang diangkat ke permukaan oleh Konsili Vatikan II perlu diwujudkan dalam kehidupan praktis dan dalam peraturan gerejawi. Gagasan Gereja sebagai Umat Allah menjadi konsep fundamental untuk mewujudkan komunio itu. Karena itu, norma-norma dalam Buku II de Populo Dei menjadi tulang punggung keseluruhan kodeks. Dalam konteks Umat Allah itu ditetapkan konsep mengenai identitas dan perutusan umat beriman kristiani (christifideles) serta persona di dalam Gereja Kristus. Struktur kodeks dibangun atas dasar konsep fundamental tersebut. Di satu pihak kodeks menetapkan hak dan kewajiban bagi semua umat beriman kristiani, yang bersumber dari kesamaan sejati dalam martabat dan kegiatan (kan. 208), dan karenanya semua memiliki kewajiban utama untuk memelihara persekutuan dengan Gereja (kan. 209). Di lain pihak, struktur Gereja Umat Allah dibangun atas dasar relasi harmonis antara Gereja universal dan Gereja-Gereja partikular, di dalamnya dan daripadanya terwujud Gereja

Katolik yang satu dan satu-satunya (kan. 368). Persekutuan itu terwujud dalam bentuk "komunio hierarkis", yang mempersatukan para Uskup di seluruh dunia, selaku pengganti para Rasul, dengan Paus selaku pengganti Rasul Petrus, dalam sebuah kolegium (kan. 330). Selain itu, relasi harmonis itu juga ditunjukkan dalam kepedulian setiap Uskup terhadap Gereja universal (kan. 782, §2), dengan kewajiban memajukan disiplin umum demi kesatuan Gereja. Dalam kodeks, pelaku utama (protagonist) bukanlah para pemimpinnya, melainkan Umat Allah (communitas fidelium) yang terstruktur secara hierarkis. Di sini setiap umat beriman adalah anggota aktif dan ikut bertanggung jawab dalam mengemban perutusan Gereja di dunia, masing-masing menurut kondisi dan tugas 110 V. De Paolis, dalam Il Diritto nel Mistero della Chiesa, Cit., 222. 117 khasnya di dalam Gereja.111 Prinsip koresponsabilitas ini bersumber dari 2 (dua) konsiderasi fundamental dan pelengkap berikut ini. Pertama, ada kesamaan radikal dan fundamental di dalam Umat Allah, sebagaimana ditegaskan oleh LG, 23: "Meskipun ada yang atas kehendak Kristus diangkat menjadi guru, pembagi misteri-misteri dan gembala bagi sesama, namun semua toh sungguh-sungguh sederajat martabatnya, sederajat pula kegiatan yang umum bagi semua orang beriman dalam membangun Tubuh Kristus". Para kanonis yang sudah akrab dengan perkembangan eklesiologi dalam Konsili langsung melihat prospek yuridis doktrin tersebut. Karena itu, Komisi Revisi menetapkan prinsip pengarah keenam sebagai berikut: "Karena kesamaan azasi semua orang beriman kristiani dan perbedaan jabatan serta tugas berakar pada susunan hierarkis Gereja itu sendiri, maka untuk kodeks yang akan datang baiklah dirumuskan lebih dulu status yuridis umum milik semua orang beriman kristiani, sebelum menetapkan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh berbagai jabatan gerejawi".112 Dari prinsip tersebut lahirlah judul "Kewajiban dan hak semua orang beriman kristiani" (kan. 208-223). Beberapa topik digulirkan dari judul ini, masing-masing dengan pendasaran yang diambil dari dokumen Konsili, misalnya hak atas kerasulan, hak atas sakramen-sakramen dan harta rohani Gereja, hak untuk membentuk asosiasi, hak berinisiatif dan mempromosikan aktivitas kerasulan, hak atas pelayanan Gereja, hak atas pembinaan religius yang solid sesuai kondisi umat, hak atas kebebasan untuk memilih status hidup,

hak untuk menghidupi bentuk spiritualitas sendiri di dalam doktrin Gereja yang umum. Kedua, sekalipun ada kesamaan fundamental di antara semua umat beriman kristiani, di dalam Gereja juga ada diversitas atau keragaman yang bersifat fungsional: diversitas status yuridis dan kondisi setiap orang di dalam Gereja, keragaman jabatan dan tugas, dan sebagainya. Namun, di atas semuanya itu ada perbedaan ontologis yang bersumber dari sakramen tahbisan, sebagaimana diajarkan oleh PO, 2: "Namun, supaya umat beriman makin berpadu menjadi satu Tubuh, -"di dalamnya tidak semua anggota mempunyai tugas yang sama" (Rm 12:4), - Tuhan itu juga mengangkat di tengah mereka beberapa anggota menjadi pelayan, yang dalam persekutuan umat beriman mempunyai kuasa Tahbisan suci". Selain imamat umum yang diterima lewat baptis, pelayan-pelayan ini menerima imamat hierarkis atau imamat jabatan. Dengan 111 Doktrin ini sangat digarisbawahi oleh PO, 2; bdk. juga LG, 32; AA, 2 dan passim. 112 Bdk. Communicationes 1 (1969) 82-83. 118 imamat jabatan, ia menjalankan atas nama dan otoritas Kristus Kepala (nomine et auctoritate Christi Capitis) tritugas Kristus untuk mengajar, menguduskan, dan menggembalakan Umat Allah dengan kuasa personal berdasarkan sakramen tahbisan (bdk. LG, 21). Namun, umat awam bisa diajak untuk bekerja sama dalam pelaksanaan kuasa itu. Meski demikian, prinsip tanggung jawab bersama (co-responsibility) ini, yakni partisipasi semua umat beriman kristiani di dalam mengemban bersama-sama perutusan Gereja yang satu dan sama, tidak dimengerti atau diterapkan dalam semangat demokratisme. 6.1.3 Kolegialitas Co-responsibility dan collegiality saling terkait, meski sering kali tidak jelas perbedaannya. Barangkali untuk lebih jelasnya, kita bisa membahasakan co-responsibility sebagai genus, dan collegiality sebagai species. Jadi, kolegialitas merupakan bentuk pelaksanaan tanggung jawab bersama untuk membuat atau mengeluarkan keputusan atau kebijakan oleh mereka yang mengemban fungsi kepemimpinan, terutama lewat tindakan-tindakan kolegial. Hal ini hanya bisa dilakukan oleh pribadi-pribadi fisik yang membentuk sebuah kolegium. Dalam merevisi norma-norma mengenai organisasi kegerejaan diperlukan penegasan dan kejelasan mengenai penggunaan dan aplikasi kolegialitas. "Kolegium" memiliki pengertian yang jelas, eksklusif, dan sempit, yakni

sekelompok orang yang dibentuk secara sah, berdasarkan hak yang sama dan dengan cara yang sama membentuk dan mengungkapkan kehendak kelompok dengan menggunakan suara deliberatif masing-masing. Inilah yang disebut sebagai tindakan yuridis kolegial. Kolegium dibedakan dengan kelompok-kelompok lain yang hanya memiliki suara konsultatif menurut norma hukum, yang umumnya disebut "dewan". Tindakan kolegial juga dibedakan dengan bentuk-bentuk tanggung jawab bersama yang lain dalam tindakan kolektif, misalnya tindakan para Uskup dalam Konferensi para Uskup. Dengan demikian, prinsip kolegialitas dirumuskan secara jelas dan tegas dalam kodeks yang baru, yang tidak diterapkan untuk partisipasi umum umat beriman kristiani dalam perutusan Gereja, melainkan hanya pada beberapa bentuk tindakan khusus hierarki Gereja. Untuk menggarap aspek kolegialitas dalam kodeks, team revisi berpedoman pada doktrin konsili Lumen Gentium, khususnya no. 22. Doktrin kanonik sesudah Konsili menegaskan bahwa otoritas tertinggi di dalam Gereja harus satu saja, kalau ingin benar-benar tertinggi. Dengan kata lain, di dalam Gereja hanya ada satu otoritas tertinggi yang dijalankan oleh dua badan yang berbeda, yakni (a) Kolegium Para Uskup bersama dan dalam kesatuan dengan Paus, kepalanya, dan (b) Paus pribadi sebagai 119 ketua Kolegium Para Uskup. Otoritas tertinggi tersebut bisa dijalankan oleh kedua badan itu, yakni personally oleh Paus sendiri, atau collegially oleh Paus bersama dengan semua anggota Kolegium para Uskup, entah dalam kesempatan Konsili Ekumenis ataupun secara tersebar. Selanjutnya, menjadi hak dan wewenang Paus selaku ketua Kolegium untuk menetapkan secara bebas kapan otoritas tertinggi dalam Gereja itu harus dilaksanakan secara personal atau secara kolegial. Berkat prinsip dan doktrin pengarah ini kodeks aktual mengatur kuasa tertinggi dalam Gereja pada kan. 330-341. Adanya hanya satu otoritas tertinggi dalam Gereja tidak meniadakan bentuk- bentuk lain yang mengungkapkan "semangat kolegial", "cita-rasa sebagai anggota kolegium", "ikatan kesatuan, cinta kasih, dan damai" (LG, 22a) yang menyatukan semua Uskup di antara mereka dan dengan ketua Kolegium. Sebagai contoh, Konsili Partikular, Sinode Patriarkal, Sinode Para Uskup, dan Konferensi Para Uskup. Semua bentuk kebersamaan dan kerja sama itu jelas mengungkapkan kolegialitas para gembala

Gereja, meski tidak bisa disebut tindakan kolegial dalam arti teknis-yuridis, berhubung tidak-adanya Kolegium para Uskup dalam arti sepenuhnya.113 6.1.4 Dimensi Pastoral Hukum Gereja Selain berdimensi yuridis, hukum Gereja yang diperbarui juga harus berdimensi pastoral. Para anggota Komisi Revisi hendaknya tidak kehilangan sensitivitas teologis dan pastoral dalam menjalankan tugas mereka. Mereka sadar bahwa yang sedang mereka susun bukanlah semata-mata hukum manusiawi, melainkan hukum yang didasarkan dan bahkan sebagian memuat hukum ilahi (ius divinum). Karena itu, sarana-sarana yang bercorak sakramental, dan struktur Gereja yang hierarkis dan yuridis, semuanya harus menjadi sarana untuk menyalurkan rahmat keselamatan Tuhan bagi umat-Nya. Dengan demikian, di satu pihak hukum kanonik juga akan menjadi sarana keselamatan jiwa-jiwa, namun di lain pihak tidak meniadakan tuntutan-tuntutan objektif-materiil sebuah hukum dari sudut terminologi, metodologi, dan teknik legislasi. Karena itu, Sinode para Uskup tahun 1967 menetapkan prinsip pengarah ini: "Untuk memajukan reksa pastoral atas jiwa-jiwa secara maksimal, di dalam hukum baru, di samping keutamaan-keutamaan keadilan, hendaknya juga diperhatikan cinta kasih, pengekangan diri, kemanusiaan, keugaharian. [...] Karena itu, hendaknya norma- norma yang terlalu kaku ditinggalkan, bahkan lebih baik dialihkan kepada anjuran- 113 J. Herranz, Op.Cit., 144-145. 120 anjuran dan nasihat-nasihat, di mana tidak perlu melaksanakan UU secara ketat demi kesejahteraan umum dan disiplin gerejawi umumnya".114 Buah dari prinsip pengarah ini ialah dimasukkannya cukup banyak norma dan bentuk-bentuk tindakan yang mengungkapkan aequitas dan epikeia di dalam kodeks. Di situ cinta kasih pastoral dari legislator tertinggi Gereja telah memperkaya keadilan dengan kebijaksanaan, kemurah-hatian, dan kepekaan terhadap situasi dan kondisi personal subjek hukum, misalnya dengan tidak memberikan beban kewajiban yuridis bilamana tujuan yang sama bisa dicapai melalui himbauan, ajakan atau anjuran; sikap ekstra hati-hati dalam meminimalkan norma yang sifatnya menganulasi tindakan yuridis atau men-diskualifikasi orang; reformasi UU prosedural dan sanksi pidana dengan memasukkan proses lisan; mereduksi sanksi otomatis (latae sententiae). Demikian juga organisasi fungsi-fungsi gerejawi dan

pelaksanaan tugas rasuli dari para gembala Gereja diatur dengan cara yang lebih pastoral, fleksibel, dan dinamis. Ditekankan tugas mereka untuk mendorong, mempromosikan, melindungi, dan membimbing partisipasi aktif semua umat beriman dalam kehidupan dan perutusan Gereja. Pemerintahan gerejawi diatur tidak hanya secara teritorial, melainkan disesuaikan juga dengan perubahan kultural dan sosiologis masyarakat modern, yakni dengan menciptakan unit-unit yurisdiksi personal.115 6.1.5 Subsidiaritas Prinsip subsidiaritas sudah dikemukakan sejak lama, dimulai dengan Paus Pius XI lewat Ensiklik Quadragesimo anno (1931). Paus Pius XII menggarisbawahi bahwa prinsip subsidiaritas merupakan inti hakikat dari setiap realitas sosial. Prinsip itu harus diaplikasikan pada setiap kehidupan sosial, termasuk di dalam kehidupan Gereja, tanpa membuang struktur hierarkisnya.116 Berdasarkan kesesuaiannya dengan eklesiologi konsili, Komisi Revisi Kodeks mengadopsi prinsip tersebut dalam guiding principle kelima: "Hendaknya betul-betul diperhatikan prinsip yang muncul sebelumnya dan disebut prinsip subsidiaritas, untuk lebih diterapkan dalam Gereja, karena jabatan Uskup, yang dikaitkan dengan kekuasaan, adalah dari hukum ilahi. Asalkan dijaga kesatuan legislatif dan hukum universal serta umum, dengan prinsip itu dipertahankan pula kewajaran dan perlunya mengusahakan apa yang baik, 114 Prefasi (Pendahuluan) KHK, hlm. 24. 115 J. Herranz, Op.Cit., 146-147. 116 Dalam AAS 38 (1946) 145. 121 terutama bagi masing-masing lembaga, lewat hak-hak khusus dan otonomi yang sehat dari kuasa eksekutif partikular yang diberikan kepada mereka. Jadi, dengan berpangkal pada prinsip itu, hendaknya Kitab Hukum yang baru menyerahkan hal-hal yang tidak penting bagi kesatuan disiplin Gereja universal kepada hukum-hukum partikular atau kuasa eksekutif sedemikian, sehingga terlaksanalah apa yang disebut «desentralisasi» yang sehat, seraya menjauhkan bahaya perpecahan atau terbentuknya Gereja-Gereja nasional".117 Prinsip tersebut menegaskan dan menggaris bawahi kesamaan fundamental di antara umat beriman kristiani dalam martabat, partisipasi umum dalam perutusan Gereja, dan perbedaan atau aneka fungsi dalam partisipasi umum itu. Dengan demikian, tugas umat beriman awam tidak dimengerti sebatas kolaborasi pada fungsi hierarki saja, melainkan mereka memiliki area atau ruang lingkup yang legitim dan

khusus untuk melakukan inisiatif kerasulan dalam komunio gerejawi (AA, 3). Dari sana lahirlah hak khas kaum beriman kristiani, misalnya kebebasan untuk mendirikan dan juga memimpin perserikatan-perserikatan dengan tujuan amal-kasih atau kesalehan (bdk. AA, 16-19, 24; PO, 8; kan. 215, 278, 298). Prinsip subsidiaritas juga diaplikasikan pada organisasi hierarki, tanpa mengabaikan atau mengurangi fungsi primat Paus di Roma. Selanjutnya, ada tiga karakteristik kodeks yang baru dalam menerapkan prinsip subsidiaritas ini. a. Ada sikap yang konstan untuk mempertahankan kesatuan dan keseragaman sistem kanonik berkaitan dengan norma-norma esensial dan fundamental atau dengan institusi-institusi yang bersifat umum. Selanjutnya, untuk menetapkan norma-norma lanjutan yang lebih detail, kodeks menyerahkannya kepada hukum partikular atau UU spesial dalam rangka mengakomodasi situasi dan kondisi setempat dan semasa. Hal ini tampak jelas dalam legislasi mengenai kapitel para kanonik, tarekat hidup bakti dan perserikatan kaum beriman. b. Desentralisasi secara proporsional juga menjadi dasar Komisi Revisi untuk mengatur pemerintahan gerejawi. Ketika konsili masih berlangsung, Paus Paulus VI sudah memperluas kewenangan para Uskup diosesan, namun tetap mereservasi pada Takhta Apostolik beberapa dispensasi atas norma-norma umum. Dengan demikian, para Uskup diosesan memiliki otonomi yang lebih besar dalam memimpin keuskupan masing-masing. 117 KHK 1983, Pendahuluan (Sejarah Hukum Gereja), hlm. 24-25. 122 c. Proses desentralisasi juga menyangkut soal menentukan manakah hal-hal yang harus menjadi objek pengaturan secara seragam oleh organ atau badan yang berdiri di antara Takhta Apostolik dan masing-masing Uskup diosesan, terutama Konferensi Para Uskup. Di satu pihak desentralisasi bisa sedikit mengurangi atau bahkan menggoyahkan kuasa Takhta Apostolik. Namun, di lain pihak, menyentralisasi pada Konferensi Para Uskup bisa melanggar otoritas yang berdasarkan hukum ilahi dimiliki oleh masing-masing Uskup di keuskupannya. Karena itu, perlu adanya keseimbangan yang tepat dalam menetapkan fungsi dan wewenang Konferensi Para Uskup. Ketika skema kodeks yang baru dikonsultasikan kepada para Uskup sedunia, mayoritas dari mereka setuju untuk mengurangi yurisdiksi yang sebelumnya diberikan oleh Komisi Revisi kepada Konferensi

Para Uskup. Demikianlah, teks final kodeks menetapkan 21 perkara yang “harus” diatur, dan 22 perkara yang “dapat” atau “boleh” diatur dalam legislasi partikular Konferensi Para Uskup.118 6.2 Proses Drafting 6.2.1 Metode Kerja Untuk merevisi KHK 1917, pada tanggal 28 Maret 1963, yakni ketika Konsili masih sedang berlangsung, dibentuklah Komisi Pembaruan KHK, yang terdiri dari para kardinal. Jabatan dan fungsi Ketua Komisi dipercayakan kepada Kardinal Petrus Ciriaci, sedangkan fungsi sekretaris diberikan kepada R.D. Yakobus Violardo. Pada tanggal 12 November 1963 Ketua dan para anggota Komisi sepakat bahwa pekerjaan perlu ditunda dan hanya dapat dimulai setelah Konsili selesai, sebab pembaruan harus dilakukan sesuai dengan anjuran-anjuran dan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh Konsili itu sendiri. Pada tanggal 17 April 1964 Paus Paulus VI menambahkan 70 konsultor pada Komisi. Kemudian beliau mengangkat kardinal-kardinal lain menjadi anggota Komisi dan memanggil para konsultor dari seluruh dunia untuk menyumbangkan tenaga dan pikiran mereka. Ketika R.D. Yakobus Violardo diangkat menjadi Sekretaris Konggregasi untuk urusan disiplin sakramen-sakramen, pada tanggal 24 Februari 1965 Paus menunjuk R.P. Raimundus Bidagor SJ sebagai sekretaris baru Komisi. Pada tanggal 17 November 1965, beliau juga mengangkat R.D. Wilhelmus Onclin sebagai sekretaris pembantu. 118 J. Herranz, Op.Cit., 147-148. 123 Formasi pengurus inti dan anggota Komisi akan mengalami perubahan sdalam perjalanan waktu, karena adanya pergantian yang disebabkan oleh faktor usia, kesehatan, atau kematian anggotanya.119 Dalam membarui kodeks 1917, Komisi Revisi tidak ingin melenceng terlalu jauh dari prosedur yang biasa diikuti oleh dikasteri Takhta Apostolik. Karena itu, Komisi tersebut merancang tahap-tahap persiapan dan proses pengerjaan revisi, yang kemudian dilengkapi dengan intervensi dari organ konsultor. Pekerjaan para anggota Komisi sebenarnya tidak terlalu sulit, sebab mereka tidak 4mulai dari nol, melainkan sudah memiliki “bahan dasar”, yakni KHK 1917 itu sendiri. Komisi membentuk beberapa Grup Studi, yang masing-masing terdiri dari 8-15 konsultor. Mereka didatangkan dari berbagai kota dan negara, berkumpul dan berdiskusi seefektif dan seintensif mungkin setiap minggu. Mereka bekerja menurut “tata kerja” (ordo laboris) tertentu 21yang terdiri atas dua bagian, yaitu (i) persiapan pribadi

dengan menyusun pendapat atau votum, (ii) diskusi dan keputusan kolegial mengenai teks-teks kanon yang baru. Semua pekerjaan itu didokumentasikan, dikumpulkan secara lengkap, dan diarsipkan agar Komisi tidak kehilangan jejak, serta dapat memublikasikannya di kemudian hari. Pengarah teknis (technical guidance) bagi Grup-Grup Studi itu dipercayakan kepada Sekretaris Komisi (Fr. Raimundus Bidagor SJ) dan Asisten Sekretaris (Mgr. Wilhelmus Onclin). Fr. Bidagor menjadi pengarah Grup Studi: De Religiosis, De Matrimonio, De bonis Ecclesiae temporalibus, De Processibus dan De Delictis et Poenis. Sedangkan, Mgr. Onclin mengarahkan kerja teknis Grup Studi: De Normis Generalibus (juga beberapa materi khusus Buku II), De Clericis (selanjutnya De Sacra Hierarchia), De laicis, De Sacramentis, De Magisterio Ecclesiastico. Setiap Grup Studi memiliki seorang juru-bicara atau reporter yang dipilih oleh Ketua Komisi. Fungsi para reporter ini sangat penting untuk memulai proses revisi, karena mereka harus merumuskan persoalan doktrinal dan hermeneutik dari materi kerja mereka, serta mengusulkan draft pertama kanon-kanon, yang kemudian akan menjadi dasar analisis dan diskusi dari seluruh anggota kelompok. Hasil kerja Grup Studi disebut schemata, sedangkan kumpulan dari semua schemata yang dihasilkan oleh seluruh kelompok studi dan disusun bersama sebagai cikal-bakal kodeks disebut schema. Setiap kali Grup Studi menyelesaikan schemata-nya, draft itu dikirimkan kepada Komisi Revisi, agar para kardinal anggota Komisi itu memberikan komentar dan usulan 119 Lih. Praefatio, hlm. 21-22. 124 yang perlu. Komisi Revisi sendiri bisa mengadakan pertemuan pleno untuk membahas beberapa persoalan penting berkenaan dengan materi hukum tertentu, yang memang harus dipecahkan di “tingkat pusat”, misalnya berkaitan dengan hukum perkawinan dan hukum pidana (24-27 Mei 1977). Setiap kali sebuah schema sudah siap tersusun, presiden Komisi Revisi menyerahkannya kepada legislator tertinggi di kantor Sekretariat Negara Vatikan. Beberapa waktu kemudian presiden Komisi akan menerima jawaban berupa observasi dan penjelasan-penjelasan yang diperlukan. Bila draft dinilai sudah siap, Paus meminta kepada presiden Komisi untuk mengirimkannya kepada semua Uskup di seluruh dunia dan kepada semua organ konsultatif lain, agar mereka memeriksanya dan memberikan pendapat mereka. Paus

Paulus VI juga menetapkan agar semua dikasteri Kuria Roma, universitas dan fakultas gerejawi, perserikatan superior jendral tarekat-tarekat religius, dan institusi-institusi lain, juga dimintai pendapat. 6.2.2 Tujuan Konsultasi 2Paus Paulus VI sangat mengharapkan kolaborasi aktif dari para Uskup di seluruh dunia dalam merevisi KHK 1917. Kolaborasi itu diwujudkan dalam bentuk konsultasi dan eksaminasi. Konsultasi ini 4memiliki peran penting tersendiri, dan tidak boleh dilakukan terburu-buru atau asal-asalan. Konsultasi yang serius 1dalam waktu yang cukup lama, yakni enam bulan untuk setiap konsultasi, akan mematangkan pekerjaan, dan memudahkan penerimaan kodeks bila kelak diundang-undangkan. Berdasarkan proses kerja Komisi dan data-data yang diarsipkan, jelas sekali bahwa sumbangan dari para Uskup sedunia terhadap revisi kodeks jauh lebih mendalam, luas, konstan, dan efektif daripada proses kodifikasi KHK 1917. Keuskupan-keuskupan yang selalu memberikan jawaban lengkap terhadap format konsultasi ialah keuskupan-keuskupan di negara-negara besar dan maju, misalnya Brasilia, Italia, Amerika Serikat, Perancis, Spanyol, Meksiko, Argentina, Jerman, Filipina, dan Kanada. Selain itu, 1Konferensi para Uskup dari beberapa negara dengan sedikit umat Katolik juga mengirimkan komentar dan sarannya. Meski umat Katoliknya sedikit, namun secara geografis dan kultural dipandang mewakili oleh Komisi Revisi. Konferensi para Uskup itu antara lain dari Jepang, Australia, Indonesia, Zaire, India, Korea, dan Angola. Sembilan puluh persen dari para Uskup yang ada di lima benua memberikan pendapat mereka, entah lewat Konferensi para Uskup ataupun secara langsung. Aspek yang sangat penting, khas, dan efektif dari komentar dan pendapat yang diberikan oleh organ episkopal ialah aspek pastoralnya, entah pendapat mereka itu 125 memuji ataupun mengkritik draft norma yang baru. Sebagai contoh, persoalan mengenai organisasi Gereja pada level universal dan partikular, relasi Uskup-Uskup dan Konferensi para Uskup dengan Takhta Suci, syarat dan batasan kuasa legislatif Konferensi para Uskup, pengurangan hukuman latae sententiae, penyederhanaan reservasi pada hukum pidana dan hukum proses, rekursus administratif, dan sebagainya. Menurut catatan Sekretariat Komisi Revisi, ada lebih dari 90 ribu usulan revisi, 15baik yang bersifat umum maupun partikular. Dibutuhkan waktu enam tahun

untuk memeriksa dan mendiskusikan usulan-usulan itu, dari tahun 1974-1980. Tidak ada satupun usulan atau amandemen yang tidak dipelajari atau dievaluasi secara cermat, sekalipun banyak dari usulan-usulan itu saling bertolak belakang. Komisi Revisi sangat menghargai nilai sosiologis dari setiap komentar yang masuk (berdasarkan jumlah organ atau individu yang mengusulkannya). Selain itu, Komisi sangat memerhatikan nilai doktrinal dan pastoral dari setiap amandemen, kesesuaiannya dengan ajaran Konsili, serta konsistensinya dengan sistem yuridis-kanonik. Hal ini merupakan pekerjaan yang amat sulit dan melelahkan, menuntut ketelitian yang konstan, bukan hanya karena besarnya proyek revisi kodeks, melainkan juga karena perbedaan pendapat yang harus dipertimbangkan dan dikoordinasi dengan sebaik-baiknya. 6.2.3 Skema Lengkap 1980 Pada tanggal 29 Juni 1980, hari raya Rasul Petrus dan Paulus, draft lengkap dari kodeks yang baru sudah dicetak untuk dikirimkan kepada semua anggota Komisi Revisi (Patribus Commissionis reservatum). Judul dari draft itu ialah Schema Codicis Iuris Canonici, yang dilengkapi dengan penjelasan menurut pengamatan para kardinal, Konferensi para Uskup, Kongregasi Kuria Roma, Universitas dan Fakultas Gerejawi, serta Superior tarekat hidup bakti. Skema ini merupakan kumpulan lengkap pertama yang sistematis dari hasil kerja semua Grup Studi. Skema tersusun dalam tujuh Buku (Liber), masing-masing dengan judul seperti teks final yang diundangkan. Dalam presentasi skema juga ditunjukkan data penting mengenai pekerjaan yang sudah dilakukan oleh masing-masing Grup Studi. Di sini kita tampilkan daftar Buku-Buku itu, yang disusul dengan 4 angka data: angka pertama menunjukkan jumlah konsultor yang mengerjakan draft, angka kedua menunjukkan jumlah sesi mingguan yang dijalankan, angka ketiga menunjukkan jumlah pertemuan untuk diskusi, angka keempat menunjukkan jumlah jam efektif yang dipakai untuk melakukan pekerjaan secara kolegial. 126 Buku I (De normis generalibus) : 21, 11, 132, 330 Buku II (De Populo Dei) : 63, 62, 744, 1860 Buku III (De Ecclesiae munere docendi) : 22, 12, 144, 360 Buku IV (De Ecclesiae munere sanctificandi) : 49, 48, 576, 1440 Buku V (De Ecclesiae bonis temporalibus) : 18, 11, 132, 330 Buku VI (De sanctionibus in Ecclesia) : 11, 15, 180, 450 Buku VII (De processibus) : 22, 22, 252, 660 Masih belum termasuk dalam data di atas

pertemuan-pertemuan lain yang dilakukan oleh kelompok-kelompok studi yang lain, yakni Grup Penasihat Pusat, kelompok khusus yang menggarap Lex Ecclesiae Fundamentalis (=LEF), dan Komisi Kerja Campuran. 6.2.4 Skema Baru 1982 Para Kardinal anggota Komisi Revisi yang telah menerima draft lengkap tersebut diminta untuk memberikan secara tertulis komentar dan amandemen yang mereka anggap perlu. Ini dilakukan dalam rangka mempersiapkan sebuah sidang pleno untuk memeriksa secara kolegial draft kodeks itu, sebelum diserahkan kepada legislator tertinggi (= Paus). Beberapa Uskup dan satu Konferensi para Uskup mengusulkan kepada Paus agar schemata yang sudah di-amandemen itu dikirimkan kembali kepada semua Konferensi para Uskup untuk diperiksa kembali dan diberi komentar lebih lanjut. Setelah mempelajari usul tersebut, Paus (pertama-tama Paus Yohanes Paulus I dan kemudian Paus Yohanes Paulus II) tidak beranggapan bahwa konsultasi umum kedua kepada para Uskup seluruh dunia sebagai sesuatu yang menguntungkan. Ia juga tidak menginginkan teks legislatif melebihi 1700 kanon untuk diperiksa oleh para Uskup dalam Sinode, sebab untuk Sinode itu Paus sudah mengagendakan materi pembicaraan lain. Akhirnya, Paus memasrahkan tugas tersebut kepada Sidang Pleno Komisi Revisi, setelah Paus menambahkan beberapa Uskup dari kelima benua dalam keanggotaan Komisi demi mewujudkan representasi yang lebih luas. Mulai Oktober 1980 hingga Juni 1981 Sekretariat Komisi Revisi mengumpulkan, mengklasifikasi, dan memeriksa semua komentar yang masuk, dibantu oleh sekelompok Konsultor yang ahli di berbagai bidang. Pekerjaan itu menghasilkan sebuah laporan studi setebal 359 halaman, yang diberi judul Relatio complectens synthesim animadversionum ab Em.mis atque Exc.mis Patribus Commissionis ad novissimum schema Codicis Iuris Canonici exhibitarum, cum responsionibus a Secretaria et a 127 Consultoribus datis.120 Pada bulan Juli 1981 Relatio ini dikirimkan kepada semua anggota Komisi Revisi, untuk digunakan sebagai sarana kerja pada Sidang Pleno yang akan diadakan pada tanggal 20-29 Oktober 1981. Tujuan sidang pleno ialah untuk mempelajari secara detail beberapa persoalan yang sangat penting, yang memiliki pengaruh dan implikasi khusus terhadap disiplin gerejawi. Selain itu, Komisi Revisi juga membuat eksaminasi kolegial akhir atas

skema lengkap dari kodeks yang baru. Ada enam persoalan khusus yang harus menjadi bahan diskusi sidang pleno: (a) partisipasi awam dalam pelaksanaan kepemimpinan gerejawi, (b) perlunya dua putusan senada dalam perkara nulitas perkawinan, (c) apakah dekret pengeluaran seorang religius berkaul kekal harus dikukuhkan oleh Takhta Suci, (d) kemungkinan untuk perkawinan kedua bagi diakon permanen yang menduda, (e) sanksi gerejawi bagi pengikut freemason, (f) apakah wajib membentuk tribunal administratif pada Konferensi para Uskup. Beberapa persoalan ditambahkan oleh para anggota Sidang Pleno untuk didiskusikan dan di-voting. Tidak semua persoalan dibahas dengan intensitas dan presisi terminologis yang sama, mengingat kurangnya waktu dan keterbatasan metodologi. Beberapa persoalan yang ditambahkan itu antara lain: memasukkan kanon-kanon dari LEF ke dalam kodeks, khususnya mengenai otoritas tertinggi Gereja, hak dan kewajiban fundamental semua orang beriman kristiani; sistematika beberapa bagian dari Buku II (hak dan kewajiban umat awam, Gereja partikular, norma mengenai kaum religius); relasi kodeks yang baru dengan legislasi sebelumnya; penerimaan calon imam di seminari tinggi; apakah perlu menyamakan secara umum prelatur personal dengan Gereja partikular; definisi institut sekular; norma mengenai kehilangan status klerikal; pelayanan sakramen kepada orang kristen non-Katolik dan norma lain berkaitan dengan ekumenisme; publikasi akta prosedural; syarat- syarat untuk rekursus hierarkis; konferensi para superior religius; dan lain-lain. 6.2.5 Skema Terbaru Sesudah pengamatan oleh sidang pleno, tugas rumit untuk melengkapi dan “menghaluskan” skema umum dari cikal bakal kodeks yang baru dipercayakan kepada Presiden dan Sekretariat dari Komisi Revisi. Hal pertama yang mereka lakukan ialah memasukkan 38 kanon yang diambil dari LEF ke dalam skema. Selain itu, agar tidak terjadi pengulangan dan inkonsistensi dalam kodeks, mereka meneliti setiap kanon 120 Dicetak dan diterbitkan oleh Typis Polyglottis Vaticanis pada tahun 1981. 128 hingga sesuai dengan komentar dan modifikasi yang telah di-voting oleh Sidang Pleno dan dinilai perlu. Mereka juga bertugas menjunjung tinggi konsistensi terminologi dalam teks yuridis, yang menuntut presisi teknis yang khusus, sehingga kelak tidak menimbulkan kesulitan atau kebingungan dalam menafsirkan dan mengaplikasikan UU. Selanjutnya, demi

kesempurnaan teks dalam bahasa Latin, mereka meminta bantuan team ahli bahasa Latin. Teks final yang terdiri dari 1776 kanon telah siap pada bulan Maret 1982. Skema terbaru ini dikenal dengan nama schema novissimum. Pada tanggal 22 April 1982 Mgr. Willy Onclin dan beberapa anggota Sekretariat yang lain menyerahkan skema tersebut kepada Paus Yohanes Paulus II. Sambil tersenyum lebar Paus menyambut teks tersebut dengan gembira. Setelah mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua yang telah bekerja sangat keras untuk penyusunan teks kodeks, Paus menegaskan kewajiban moralnya yang berat untuk memeriksa secara pribadi draft tersebut. 6.3 Revisi Akhir dan Promulgasi Paus Yohanes Paulus II ternyata menghendaki adanya revisi dengan bantuan dua komisi kecil secara berturut-turut. Komisi pertama terdiri dari para ahli hukum kanonik, sedangkan komisi kedua terdiri dari beberapa Uskup, termasuk Kardinal J. Ratzinger. Mereka bekerja dari bulan Mei hingga Desember 1982. Mereka bertugas tidak hanya memeriksa draft kodeks, melainkan juga mengevaluasi beberapa komentar baru, yang dikirimkan oleh beberapa Konferensi para Uskup kepada Paus sendiri. Beberapa masukan dipertimbangkan dan diputuskan secara aklamasi, sedangkan beberapa lainnya diserahkan kepada Paus untuk beliau putuskan sendiri. Demikianlah terjadi beberapa perubahan pada schema novissimum, antara lain (a) eliminasi kanon- kanon yang menetapkan dibentuknya tribunal administratif tingkat pertama dan tingkat banding pada Konferensi para Uskup, (b) eliminasi kanon-kanon mengenai pemutusan ikatan nikah in favorem fidei dan untuk orang-orang yang tidak dibaptis, (c) modifikasi kanon mengenai partisipasi awam pada kuasa yurisdiksi, (d) memindahkan kanon- kanon mengenai Prelatur personal ke bagian pertama dari Buku II. Akhirnya, pada hari Selasa, 25 Januari 1983, pada pukul 12.30 waktu setempat, bertempat di Hall of the Consistory di kompleks istana kepausan, Paus Yohanes Paulus II memromulgasikan Codex Iuris Canonici dengan menandatangani Konstitusi Apostolik Sacrae Disciplinae Leges. Ia menandatangani tiga copy Konstitusi Apostolik dan tiga copy kodeks. Pada pagi hari tanggal 3 Februari 1983, bertempat di Hall of Benedictions, Paus mempresentasikan kodeks baru dalam sebuah upacara (launching) di hadapan 129 kolegium para kardinal, korps diplomatik untuk Takhta Suci, para anggota,

officials dan para konsultor dari Komisi Revisi Kodeks, para Uskup Agung dan Uskup dari beberapa negara, para ketua dan officials dari beberapa kongregasi Kuria Roma, dan para profesor dari berbagai universitas dan fakultas gerejawi. 6.4 Tindakan-tindakan Pasca Promulgasi Setelah promulgasi tidak ada aktivitas lain dari seluruh warga Gereja selain mempelajari kodeks yang baru diundangkan, serta melakukan segala perubahan dan penyesuaian yang diperlukan. Namun, pihak legislator sendiri masih melanjutkan aktivitas legislatifnya terhadap kodeks yang baru disahkan dan diundangkannya. Ada sekurang-kurangnya tiga tindakan yang telah dilakukan legislator sejak promulgasi hingga saat ini, yakni koreksi, memasukkan kanon baru, dan amandemen. Meskipun ada penambahan dan amandemen, jumlah total kanon tetap tidak berubah, yakni 1752 kanon. 6.4.1 Errata corrige121 Sebagaimana biasa terjadi pada setiap penerbitan dokumen atau teks apa pun, demikian juga teks Kitab Hukum Kanonik yang diundangkan pada tanggal 25 Januari 1983 mengandung banyak kesalahan redaksional dan kekeliruan pencetakan. Karena itu, sebelum kodeks mulai mewajibkan (27 November 1983), pada tanggal 22 September 1983 Paus Yohanes Paulus II memberikan cukup banyak koreksi (errata corrige) atas teks yang diundangkan. Daftar koreksi tersebut diterbitkan dalam Acta Apostolicae Sedis, vol. 75, tahun 1983, pars II, pada bagian apendiks.122 Koreksi ini tidak memengaruhi penafsiran UU, sebab diberikan sebelum kodeks memiliki daya ikat tetap. Selain itu, ketika koreksi dibuat, banyak pihak belum memiliki, mengetahui, dan bahkan belum menerjemahkan kodeks ke dalam bahasa setempat. Dengan kata lain, ketika kodeks mulai diterjemahkan ke dalam banyak bahasa, koreksi sudah dipublikasikan dan harus diperhitungkan dalam penerjemahan. Sebagai contoh, terjemahan edisi kedua dalam bahasa Italia (Februari 1984) sudah memerhatikan dan memasukkan koreksi-koreksi tersebut. 121 Ungkapan ini berarti “perbaikilah kesalahan-kesalahan”. 122 Yohanes Paulus II, Acta In «Actorum Apostolicae Sedis», 22 September 1983, dalam EV 9: 409. 130 6.4.2 Memasukkan Kanon Baru Pada tanggal 18 Mei 1998 Paus Yohanes Paulus II memasukkan norma baru ke dalam kedua kodeks, yakni Kitab Hukum Kanonik dan Kodeks Kanon-Kanon dari Gereja Timur. Norma itu berisi kewajiban seluruh umat beriman untuk menaati dan tunduk pada

kebenaran yang diajarkan secara definitif oleh magisterium Gereja. Norma ini ditambahkan dengan tujuan untuk membela iman Gereja Katolik melawan kekeliruan- kekeliruan yang dimunculkan oleh sebagian umat beriman, terutama oleh mereka yang justru mengabdikan diri pada disiplin teologi suci. Norma baru ini dimasukkan setelah Kongregasi untuk Ajaran Iman mengelaborasi dan merumuskan "pengakuan iman" (professio fidei), yang harus diucapkan oleh orang-orang tertentu di dalam Gereja sebelum menjalankan tugas yang berkaitan secara langsung atau tak langsung dengan pengajaran iman dan moral, atau terkait dengan kuasa pemerintahan gerejawi. Penambahan ketentuan baru tidak menambah jumlah total kanon, melainkan menjadikan kanon lama terdiri dari dua paragraf. Dengan kata lain, ketika dipromulgasikan pada tahun 1983 kan. 750 hanya berupa satu norma saja. Mulai tanggal 18 Mei 1998 kanon itu terdiri atas dua paragraf. Teks lama dari kan. 750 tetap dipertahankan, namun sekarang menjadi paragraf pertama dari kan. 750. Selanjutnya, paragraf 2 berbunyi: Dengan teguh harus juga dipeluk dan dipertahankan semua dan setiap hal yang menyangkut ajaran iman atau moral yang dikemukakan secara definitif oleh Magisterium Gereja, yaitu hal-hal yang dituntut untuk menjaga tanpa cela dan menerangkan dengan setia khazanah iman tersebut. Maka dari itu, adalah melawan ajaran Gereja Katolik orang yang menolak proposisi yang harus dipegang secara definitif tersebut. 6.4.3 Amandemen "Amandemen" berasal dari kata emendare (Latin), to amend (Inggris), yang mengandung arti memperbaiki, mengubah, menyesuaikan, mengoreksi, menyempurnakan, memulihkan, menyembuhkan. Istilah itu biasanya digunakan di bidang perundang-undangan untuk menunjukkan tindakan pemegang kuasa legislatif yang memberi perubahan pada teks UU, sehingga sekalipun UU itu tidak dicabut, namun tetap berlaku dan mengikat dengan beberapa perubahan dan perbaikan yang dimasukkan. Kodeks aktual tidak mengatur apa pun mengenai amandemen Kitab Hukum Kanonik. Namun, itu tidak berarti bahwa sistem legislasi Gereja Katolik tidak 131 mengenalnya.123 Pada kenyataannya, Paus Benediktus XVI, selaku legislator tertinggi Gereja, telah melakukan tiga amandemen atas Kitab Hukum Kanonik, yang diundangkan oleh Paus pendahulunya. Ketiga amandemen itu dilakukannya sekaligus pada tanggal 26 Oktober

2009, melalui Surat Apostolik Motu Proprio Omnium in mentem. Yang terkena amandemen ialah kan. 1008; 1009; 1086, §1; 1117; 1124. Perubahan ini mulai mengikat dan berlaku efektif sejak 3 bulan sesudah teks amandemen dipublikasikan dalam Acta Apostolicae Sedis (bdk. kan. 8). Dalam dokumen tersebut dijelaskan tujuan amandemen, yakni (i) untuk menjaga secara lebih efektif kesatuan antara doktrin teologis dan legislasi kanonik, serta (ii) menegaskan tujuan pastoral dari setiap norma kanonik. Kedua tujuan itu sama-sama penting dalam sistem perundang-undangan gerejawi. Untuk itu, dari waktu ke waktu otoritas tertinggi Gereja membuat beberapa perubahan yang perlu atau memasukkan beberapa tambahan pada norma-norma kanonik.124 Salah satu motif amandemen ialah menyesuaikan norma kanonik tertentu dengan ajaran yang terkandung dalam Katekismus Gereja Katolik, yang diterbitkan pada tahun 1992 dan 1997 (editio typica).125 Dengan kata lain, hukum Gereja bisa jadi memperkenalkan sesuatu yang terlampau jauh atau asing dalam doktrin gerejawi. Lewat amandemen itulah legislator menyelaraskan kembali kitab hukum kanonik dengan doktrin dogmatis Gereja. Sebelum membuat amandemen, Paus melakukan pertimbangan yang cermat dan matang melalui studi yang lama, serangkaian konsultasi, dengar pendapat atau pandangan dari beberapa pihak tertentu, khususnya Dewan Kepausan untuk Teks Legislatif, Kongregasi untuk Ajaran Iman, para Uskup dari beberapa Konferensi Para Uskup, dan kardinal-kardinal lain dari Kuria Roma.126 Amandemen pertama memodifikasi kan. 1008, yang selanjutnya akan berbunyi demikian: “Menurut ketetapan ilahi, dengan sakramen tahbisan suci sejumlah orang dari kaum beriman kristiani diangkat menjadi pelayan-pelayan suci, dengan ditandai oleh meterai yang tak-terhapuskan. Mereka dikuduskan dan ditugaskan, masing- masing menurut tingkatannya, untuk melayani Umat Allah atas dasar yang baru dan khusus”. Amandemen ini didasarkan pada KGK, no. 1581 (editio typica 1997). 123 Akan kita lihat kemudian bagaimana kodeks mengatur penghapusan UU sebelumnya, baik secara menyeluruh (abrogasi) maupun sebagian (derogasi), melalui UU sesudahnya (kan. 20; bdk. kan. 6). 124 Benediktus XVI, M.P. Omnium in mentem, 26 Oktober 2009, dalam L’Oss.Rom., 31 Maret 2010, hlm. 6. 125 F. Coccopalmerio, “The Basis of the Two Changes”, dalam L’Oss.Rom. 31

Maret 2010, hlm. 6. 126 Ibid. 132 Amandemen kedua mengenai kan. 1009, yang merupakan konsekuensi langsung dari amandemen pertama di atas. Berbeda dengan teks sebelumnya yang hanya terdiri dari 2 paragraf, sekarang kan. 1009 memiliki tiga paragraf. Kedua paragraf dari teks tahun 1983 tetap dipertahankan dan berlaku, dan kemudian ditambah dengan satu paragraf baru. Kan. 1009, §3 berbunyi: "Mereka yang diangkat dalam tahbisan episkopat atau presbiterat menerima perutusan dan kapasitas untuk bertindak dalam pribadi Kristus Kepala (in persona Christi Capitis), sedangkan para diakon diberi kuasa untuk melayani Umat Allah dalam pelayanan-pelayanan liturgi, sabda, dan amal kasih". Dengan modifikasi ini kapasitas untuk "bertindak dalam pribadi Kristus Kepala" direservasi bagi para imam dan Uskup saja. Sedangkan para diakon tidak memiliki kuasa itu. Dengan amandemen pada kan. 1008 dan 1009 sekarang ini, di satu pihak kodeks aktual menegaskan adanya perbedaan esensial antara imamat umum kaum beriman kristiani dan imamat ministerial. Selain itu, diperjelas perbedaan antara tahbisan episkopat dan presbiterat di satu pihak dan tahbisan diakonat di lain pihak, berkaitan dengan kapasitas mereka untuk bertindak in persona Christi Capitis. Amandemen ketiga mengenai kan. 1086, 1117, dan 1124. Kan. 1086 mengalami modifikasi dan selanjutnya akan berbunyi: "Perkawinan antara dua orang, yang di antaranya satu telah dibaptis dalam Gereja Katolik atau diterima di dalamnya, sedangkan yang lain tidak dibaptis, adalah tidak sah". Dengan demikian, frase "dan tidak meninggalkannya (= Gereja Katolik) dengan tindakan formal", yang sebelumnya tercantum sebelum kata "sedangkan", dihapus atau ditiadakan dari kan. 1086 (edisi 1983). Frase yang sama juga dihapus di dalam kan. 1117 dan 1124. 133 orma-norma umum (normae generales, general norms) diawali dengan enam kanon pengantar. Keenam kanon ini mendefinisikan destinasi dan ruang lingkup Kitab Hukum Kanonik di dalam Gereja Katolik sendiri, serta posisi dan hubungannya dengan sumber-sumber hukum yang lain, termasuk dengan perjanjian internasional. 1. Destinasi Kitab Hukum Kanonik Kan. 1 berbunyi: "Kanon-kanon Kitab Hukum ini berlaku hanya untuk Gereja Latin". Kanon pembuka yang amat singkat ini menetapkan ekstensi atau ruang lingkup tempat KHK diberlakukan dan memiliki kekuatan yuridis atau daya ikat yang efektif. Kitab Hukum

Kanonik, yang terdiri dari 1752 kanon, didestinasikan untuk Gereja Katolik Latin saja. Dengan demikian, pertama-tama mau dikatakan secara umum bahwa kitab hukum ini adalah kitab hukum Gereja Katolik. Secara eksplisit dan sempit ketentuan itu menegaskan bahwa norma-norma yang terkandung di dalamnya berlaku hanya untuk Gereja Katolik ritus Latin, bukan untuk Gereja Katolik ritus Timur. Dengan ini tidak dimaksudkan sama sekali bahwa Gereja ritus Latin mengucilkan Gereja ritus Timur. Sebaliknya, Gereja ritus Latin mengungkapkan penghargaan dan pengakuan penuh atas kekhasan teologi, liturgi, spiritualitas, dan disiplin dari Gereja ritus Timur, yang berada dalam kesatuan dengan Gereja Katolik dan tunduk pada Paus di Roma. Konsili Ekumenis Vatikan II sendiri mengakui bahwa ada berbagai kelompok umat beriman kristiani, yang menurut tradisi didirikan oleh para Rasul dan para pengganti 134 mereka. Kelompok-kelompok ini memiliki tata-aturan, tata-liturgi, khasanah teologis dan spiritual yang khas, meskipun tetap dalam kesatuan iman dan kesatuan Gereja universal. Adanya gereja-gereja lokal ini merupakan penyelenggaraan ilahi dan menunjukkan secara jelas katolisitas Gereja yang satu dan tak terpisahkan (bdk. LG, 23). Gereja menjunjung tinggi dan mengakui kekhasan gereja-gereja ini sebagai harta kekayaan Gereja Kristus. Konsili menyatakan bahwa gereja-gereja ini memiliki hak dan kewajiban untuk menata diri sesuai tata aturan disipliner yang menjadi kekhasan mereka, sehingga akan lebih cocok dengan kebiasaan umat dan dengan kebutuhan jiwa-jiwa (bdk. OE 5).1 Ada 5 (lima) Tradisi induk yang besar di dalam Gereja Katolik Timur, masing- masing memiliki liturgi, norma hukum, dan khasanah spiritual yang khas. Kelima Tradisi itu ialah Tradisi Aleksandria, Tradisi Antiokhia, Tradisi Armena, Tradisi Chaldea, dan Tradisi Konstantinopel. Masing-masing Tradisi induk ini membawahi gereja-gereja minor dan otonom lainnya, yang berjumlah sekitar 22 (dua puluh dua) Gereja, dan masing-masing disebut Gereja sui iuris. Gereja sui iuris ialah Gereja diosesan yang secara hierarkis disatukan di bawah penggembalaan seorang Patriarkh atau seorang Uskup Agung, yang secara legitim dipilih oleh Paus di Roma. Pemimpin gerejawi ini bersama dengan Sinodenya memegang kekuasaan legislatif, administratif, dan yudikatif yang tertinggi di dalam Gereja menurut ketentuan kanon-kanon hukum umum, yang ditentukan

oleh konsili-konsili ekumenis dan oleh Paus di Roma. Gereja Katolik ritus Timur memiliki sejarah kodifikasi yang terpisah dan berbeda dengan Kitab Hukum Kanonik Gereja Katolik ritus Latin. Sebelum 29Konsili Vatikan II, 1 Untuk mengenal lebih jauh Gereja Katolik ritus Timur, silakan membaca seluruh dekret Orientalium Ecclesiarum dari Konsili Vatikan II. Silakan mempelajari juga sejarah Gereja Katolik. Dahulu, ketika bahasa Latin masih menjadi bahasa liturgis dan hukum Gereja, pembedaan 3antara Gereja Katolik Latin dan Gereja Katolik Timur bisa dilakukan dengan mudah. Gereja Katolik Timur ialah gereja-gereja yang tidak memakai bahasa Latin 5dalam liturgi dan tata disiplinernya. Kriteria ini sekarang tidak bisa digunakan. Pembedaan kedua Gereja 7berawal dari sebuah peristiwa politik pada tahun 293 masehi (Kaisar Diocletianus), yakni terpecahnya kekaisaran Romawi menjadi kekaisaran Romawi Barat dan kekaisaran Romawi Timur, masing-masing dengan Ibu Kotanya sendiri. Dengan demikian, gereja-gereja 10yang berada di wilayah Barat kekaisaran Romawi disebut Gereja Romawi Barat, sedangkan yang berada di wilayah Timur disebut Gereja Romawi Timur. Di wilayah barat terjadi penyeragaman liturgi dan tata disipliner. Sebaliknya, di wilayah timur Gereja-Gereja cenderung melakukan otonomi di bidang liturgi, spiritual dan disipliner. Pada th. 121054 Gereja-Gereja Timur memisahkan diri dari Roma. Peristiwa ini dikenal dengan nama skisma Timur. Namun, tidak semua Gereja memisahkan diri. Yang memisahkan diri disebut gereja Ortodoks hingga sekarang ini. Selanjutnya, ada 1beberapa Gereja yang tadinya memisahkan diri, namun kemudian bersatu kembali dengan Gereja di Roma, dengan tetap mempertahankan kekhasannya di bidang liturgi, peraturan hukum dan spiritualitas. Semua 8gereja yang bersatu dengan Roma ini disebut Gereja Katolik Timur, dan menjadi bagian utuh Gereja universal. 135 Kitab Hukum Gereja Katolik Timur 4sering disebut sebagai hukum partikular, spesial, atau personal, sedangkan hukum umum ialah norma-norma yang tercantum dalam kodeks Gereja Katolik Latin. Persiapan kodifikasi 10dimulai pada tahun 1929 atas inisiatif Paus Pius XI. Paus berikutnya (Pius XII) mempromulgasikan beberapa hasil persiapan itu, yakni: (i) M.P. Crebrae allatae, 22 Februari 1949, yang berisi kanon-kanon mengenai perkawinan, (ii) M.P. Sollicitudinem nostram, 6 Januari 1950, tentang tribunal gerejawi, (iii) M.P. Postquam Apostolicis, 9 Februari 1052,

tentang anggota ordo religius, harta benda, dan definisi-definisi, (iv) M.P. Cleri sanctitati, 2 Juni 1957, yang berisi norma mengenai ritus dan status pribadi orang. Sebenarnya Paus Yohanes XXIII pernah mengumumkan untuk mempromulgasikan kodeks Gereja Katolik Timur pada 25 Januari 1959, namun kemudian ditunda hingga selesainya Konsili Vatikan II, agar kodeks itu bisa selaras dengan Konsili tersebut. Pada tanggal 10 Juni 1972 Paus Paulus VI membentuk Komisi Kepausan untuk Revisi Kitab Hukum Kanonik Gereja Timur. Komisi itu melaporkan hasil pekerjaannya dalam buletin Nuntia (1975-1990). Akhirnya, pada tanggal 18 Oktober 1990 Paus Yohanes Paulus II mempromulgasikan kodeks Gereja Katolik Timur melalui Konstitusi Apostolik Sacri Canones. Nama kodeksnya ialah Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium (disingkat CCEO), yang berisi 1546 kanon. Dalam bahasa Indonesia nama itu diterjemahkan menjadi "Kodeks Kanon-Kanon dari Gereja-Gereja Timur". Jadi, Kitab Hukum Kanonik bukanlah satu-satunya kitab hukum Gereja Katolik universal. Baik Gereja Katolik ritus Latin maupun ritus Timur sama-sama memiliki hukum universalnya masing-masing. Kedua kodeks itu memiliki kedudukan yang sejajar, serta martabat dan kekuatan yuridis yang sama. Bersama-sama kedua kodeks itu merupakan "dua sisi dari satu paru-paru yang sama", dengan mana Gereja yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik itu, bernafas dan hidup. Kedua kodeks, ditambah dengan Konst. Ap. Pastor bonus (1988) tentang Kuria Roma, menjadi satu-kesatuan Corpus Iuris Canonici Gereja Katolik. Kedua kodeks itu memang tidak saling bergantung, namun memiliki kaitan yang sangat erat. Berbeda dengan kan. 1 dari KHK, kan. 1 dari CCEO secara jelas menunjukkan keterkaitan itu: "Kanon-kanon dari Kodeks ini berlaku hanya untuk Gereja-Gereja Katolik Timur, kecuali secara tegas ditetapkan lain menyangkut relasi dengan Gereja Latin". Sekurang-kurangnya ada sembilan kanon dalam CCEO yang menyangkut Gereja ritus Latin. Selain itu, masih ada beberapa rujukan implisit ke Gereja ritus Latin lewat ungkapan Ecclesia sui iuris. Ini dikarenakan Gereja ritus Timur memandang Gereja ritus Latin sebagai "Gereja sui iuris". Dengan demikian, keterkaitan itu mendorong kita untuk melakukan studi banding atas kedua kodeks itu. Bahkan kedua kodeks bisa 136 saling membantu dalam menafsirkan UU, serta saling mengisi untuk memecahkan perkara-

perkara khusus bila terjadi “kekosongan hukum”.2 Kesembilan kanon CCEO yang menunjukkan relasi dan kaitan timbal-balik di antara kedua kodeks itu ialah: pencatatan keanggotaan atau pergantian keanggotaan kepada sebuah Gereja sui iuris (CCEO, kan. 37), mengenal Ritus dari Gereja sui iuris yang lain (CCEO, kan. 41), laporan lima tahunan atau quinquennale (CCEO, kan. 207), rapat atau pertemuan hierarki beberapa Gereja sui iuris (CCEO, kan. 322, §1), 1tarekat religius dan keanggotaan pada Gereja sui iuris yang lain (CCEO, kan. 432), penerimaan sakramen Krisma dengan minyak suci myron (CCEO, kan. 696, §§1-2), kewenangan untuk memberkati pernikahan (CCEO, kan. 830, §1), pengangkatan hierarki lokal untuk 29umat Katolik dari Gereja Ritus Timur (CCEO, kan. 916, §5), sanksi terhadap umat 1siapa pun yang mendorong umat lain untuk berpindah ke Gereja sui iuris yang lain (CCEO, kan. 1465). Demikian juga sebaliknya, kodeks Gereja Latin memiliki beberapa kanon yang merujuk pada Gereja ritus Timur dan kodeksnya. Sebagai contoh, kan. 111, §1 menetapkan bahwa anak dalam perkawinan campur antara seorang Katolik dengan seorang anggota Gereja ritus lain (Ecclesia ritualis), bila kedua orangtua tidak sepakat, anak itu tercatat pada Gereja ritus ayahnya. Selanjutnya, kan. 111, §2 menetapkan bahwa seorang calon baptis yang telah berumur genap 14 tahun bebas memilih untuk menjadi anggota Gereja ritus lain yang mandiri (Ecclesia ritualis sui iuris). Setelah pembaptisan, seseorang menjadi anggota Gereja ritus lain yang mandiri (a) setelah mendapat izin dari Takhta Apostolik, atau (b) karena mengikuti pasangan-nikahnya, namun bila perkawinan itu berakhir yang bersangkutan bisa kembali ke Gereja Latin (kan. 112, §1, 10-20). Anak-anak yang sudah genap berumur 14 tahun dapat kembali ke Gereja Latin, bila sebelumnya menjadi anggota Gereja ritus Timur karena lahir dari seorang yang sudah mendapat izin dari Takhta Apostolik untuk berpindah ke Gereja ritus Timur, atau lahir dari perkawinan campur di mana salah satu orangtuanya pindah ke ritus Timur karena mengikuti ritus pasangannya (kan. 112, §2). Seorang Uskup membutuhkan indult apostolik untuk dapat menahbiskan secara licit calon-calon imam bawahannya yang berasal dari ritus Timur (kan. 1015, §2). Untuk sahnya tata peneguhan perkawinan campur antara seorang Katolik dengan seorang non-Katolik dari ritus Timur (misalnya ortodoks), dituntut campur-

tangan pelayan suci, dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan lain yang menurut hukum harus ditaati (kan. 1127, §1). 2 Lih. J. Abbas, "The Interrelationship of the Latin and Eastern Codes", dalam The Jurist 58 (1998) 1-4. 137 2. KHK dan UU Liturgi Kodeks bukanlah satu-satunya UU di dalam Gereja, meskipun kodeks merupakan sumber hukum yang tertinggi dan universal yang mengatur seluruh kehidupan dan karya Gereja. Di antara norma-norma yang mengatur kehidupan Gereja namun yang tidak termuat dalam kodeks ialah yang mengatur perayaan liturgis. UU liturgis sangat kaya, bahkan bisa dikatakan jauh lebih banyak daripada norma hukum kanonik. UU liturgis lebih dinamis, variatif, dan berubah-ubah seiring dengan perkembangan inkulturasi. Hal ini dikarenakan kehidupan liturgi didasarkan pada relasi yang tepat dan konstan antara tradisi (traditio) dan kemajuan yang legitim (legitima progressio). Di dalam Gereja tradisi sendiri sebenarnya merupakan sesuatu yang hidup dan dinamis, sehingga tradisi sudah mengandung di dalam dirinya sebuah prinsip perkembangan dan kemajuan.3 Sedangkan norma KHK lebih bersifat umum, mendasar, prinsipiil, universal, dan berlaku stabil atau permanen. UU liturgis terkumpul dan tersebar dalam berbagai macam buku pedoman liturgi atau Ordo, misalnya: a. Missale Romanum: Ordo Missae beserta Institutio Generalis Missalis Romani (3 typical ed., 20 April 2000); b. Ordo Lectionum Missae (ed. Altera, 21 Januari 1981); c. Missale parvum et Missale Romano et Lectionario excerptum (18 Oktober 1970); d. Ordo Cantus Missae (24 Juni 1972); e. Collectio Missarum de Beata Maria Virgine (15 Agustus 1986); f. Pontificale romanum: de ordinatione episcopi, presbyterorum et diaconorum (ed. altera, 29 Juni 1989); g. Ordo consecratione virginum (31 Mei 1970); h. Ordo confirmationis (22 Agustus 1971); i. Ordo dedicationis ecclesiae et altaris (29 Mei 1977); j. Ordo professionis religiosae (2 Februari 1970); k. Ordo unctionis infirmorum eorumque pastoralis curae (7 Desember 1972); l. De exorcismis et supplicationibus quibusdam (22 November 1998); m. Martyrologium romanum (2001). 3 Bdk. Benediktus XVI, Letter for the centenary of the Pontifical Institute of Sacred Music, 13 Mei 2011, dalam L'Oss.Rom., 15 Juni 2011, hlm. 13. 138 UU liturgis dibuat oleh Takhta Apostolik untuk Gereja universal, dan oleh Uskup diosesan untuk Gereja yang dipercayakan kepadanya (bdk. kan. 838). Karena itu, tidak

mungkin semuanya diintegrasikan ke dalam kodeks. Kan. 2 menegaskan: "Pada umumnya Kitab Hukum tidak menentukan ritus4 yang harus ditepati dalam perayaan- perayaan liturgis. Karena itu, UU 45liturgis yang berlaku sampai sekarang tetap mempunyai kekuatan hukum, kecuali suatu darinya bertentangan dengan kanon- kanon Kitab Hukum ini". Ketentuan ini menunjukkan keterbatasan dan juga ketergantungan timbal-balik antara kodeks dan UU liturgis. Kodeks tidak mengatur semua hal mengenai perayaan liturgis, sehingga ia perlu merujuk pada UU liturgis. Namun, 4di lain pihak, UU liturgis juga perlu berpatokan pada kodeks dan tidak boleh bertentangan dengan norma-norma kanonik yang mengatur perayaan sakramen- sakramen, sebagaimana diatur dalam Buku IV mengenai tugas pengudusan Gereja. Bilamana untuk ritus perayaan liturgis kodeks tidak mengatur apa-apa, maka yang berlaku ialah 1yang ditentukan oleh masing-masing ordo tersebut di atas. Demikian juga, bila ritus-ritus saling bertentangan, maka perlu dilihat bersama-sama peraturan untuk masing-masing ritus itu. Sebaliknya, jika ritus dan UU liturgis bertentangan dengan kodeks selaku peraturan fundamental, maka yang berlaku ialah kodeks. Adanya UU liturgis yang 11berdiri sendiri dan berlaku efektif itu dikarenakan ketika KHK 1983 dipromulgasikan, UU liturgis belum selesai direvisi menurut amanat Konsili Vatikan II. Dengan dipromulgasikannya kodeks yang baru, UU liturgis juga perlu ditinjau-ulang dan disesuaikan. Karena itu, UU 1liturgis yang berlaku hingga saat dipromulgasikannya kodeks, masih mempunyai kekuatan hukum, mengikat, dan memiliki otonominya sendiri, kecuali yang jelas bertentangan dengan kanon-kanon kodeks. 3Dengan kata lain, UU liturgis yang diberlakukan di bawah KHK 1917 tetaplah berlaku dan mengikat, meskipun KHK 1917 sendiri sudah dihapus dan digantikan dengan KHK 1983. Sekali lagi, UU liturgis memiliki dinamika perkembangan dan pembaruan 10yang terpisah dari kodeks. Adanya UU liturgis yang berdiri sendiri dan mengikat ditunjukkan dengan seringnya kodeks merujuk pada UU liturgi atau buku perayaan 1liturgis yang berlaku, sebagaimana nyata dalam beberapa ketentuan kanonik berikut ini. 12Istilah yang digunakan oleh kodeks untuk kumpulan norma liturgis juga bervariasi, yaitu UU liturgis (lex liturgica), norma liturgis (normae liturgicae), atau ritus liturgis (ritus liturgicus). 4 Ritus berarti tata-

aturan substansial dari kegiatan liturgis dan bagian-bagian seremonialnya (aspek-aspek eksternal atau lahiriah dari upacara). 139 a. Imam yang sakit atau lanjut usia, bila tidak mampu berdiri, dapat merayakan Kurban Ekaristi sambil duduk, dengan tetap mengindahkan Undang-Undang liturgis, tetapi tidak di hadapan umat, kecuali seizin Ordinaris wilayah (kan. 930, §1). b. Apabila pembangunan gereja sudah selesai dengan semestinya, hendaknya gereja baru selekas mungkin dikuduskan atau sekurang-kurangnya diberkati dengan mengindahkan UU liturgi suci (kan. 1217, §1). c. Rektor gereja, di bawah otoritas Ordinaris wilayah dan dengan mengindahkan statuta serta hak-hak yang diperoleh secara legitim, terikat kewajiban untuk menjaga agar upacara suci dirayakan dalam gereja menurut norma-norma liturgis dan ketentuan-ketentuan kanon-kanon. [...] (kan. 562). d. Perayaan dan pembagian Ekaristi dapat dilakukan pada hari dan jam mana pun, kecuali hari-hari yang menurut norma-norma liturgis dikecualikan (kan. 931). e. Dalam tempat-tempat ibadat yang didirikan secara legitim dapat dilangsungkan semua perayaan suci, selain perayaan yang dikecualikan oleh hukum atau oleh ketentuan Ordinaris wilayah atau perayaan yang terhalang oleh norma-norma liturgis (kan. 1225). f. Sangat dianjurkan agar umat beriman menyambut komuni suci dalam perayaan Ekaristi itu sendiri; akan tetapi mereka yang meminta atas alasan yang wajar di luar Misa hendaknya dilayani dengan mengindahkan ritus liturgis (kan. 918). Kodeks juga sering kali merujuk pada buku-buku liturgis (liber liturgicus), yang memuat tatacara atau ketentuan-ketentuan praktis dan teknis untuk setiap perayaan liturgis, terutama sakramen-sakramen. Berikut ini adalah beberapa contoh rujukan pada norma dan ketentuan yang ditetapkan oleh buku-buku liturgis. a. Agar imam mampu mengejar kesempurnaan rahmat dan fungsi tahbisan, para imam dan juga diakon calon imam terikat kewajiban untuk berdoa ibadat harian setiap hari menurut buku-buku liturgis yang khusus dan sudah disahkan [...] (kan. 276, §2, 30). b. Baptis hendaknya diterimakan menurut tata-perayaan yang ditetapkan dalam buku-buku liturgis, kecuali dalam keadaan darurat, di mana harus ditepati hanya hal-hal yang dituntut untuk sahnya sakramen (kan. 850). c. Air yang harus digunakan dalam menerimakan baptis, di luar keadaan terpaksa, haruslah air yang diberkati menurut ketentuan-ketentuan buku liturgis

(kan. 853). 140 d. Sakramen Penguatan diberikan dengan pengurapan krisma pada dahi; pengurapan itu hendaknya dilakukan dengan penumpangan tangan serta dengan kata-kata yang ditentukan dalam buku-buku liturgi yang telah disetujui (kan. 880, §1). e. Dalam gereja-gereja atau tempat-tempat ibadat yang diperbolehkan menyimpan Ekaristi mahakudus dapat diadakan pentakhtaan dalam piksis atau dalam monstrans, dengan mengindahkan norma-norma yang ditentukan dalam buku- buku liturgis (kan. 941, §1). f. Pengurapan orang sakit, dengan mana Gereja menyerahkan umat beriman yang sakit berbahaya kepada Tuhan yang menderita serta dimuliakan, agar Ia meringankan dan menyelamatkan mereka, diberikan dengan mengurapi mereka dengan minyak serta mengucapkan kata-kata yang ditentukan dalam buku-buku liturgis (kan. 998). Selain merujuk pada UU liturgis dan rumusan-rumusan 4yang sudah ditentukan dalam buku-buku liturgis, kodeks sendiri mengatur beberapa hal yang sifatnya esensial dan fundamental berkenaan dengan perayaan liturgis. Buku IV mengenai "Tugas Gereja Menguduskan" mengandung banyak norma mengenai perayaan liturgis. Pertama-tama kodeks menetapkan siapa 1yang berwenang mengatur liturgi suci di dalam Gereja, baik di tingkat universal maupun di tingkat Gereja partikular. Karena itu, kodeks mengatur siapa yang berwenang menerbitkan buku-buku liturgi dan memeriksa terjemahan-terjemahannya dalam bahasa setempat (kan. 838). 4Di samping itu, kodeks juga mengatur hal-hal esensial dan fundamental dari perayaan-perayaan sakramen dan liturgi lainnya. Kalau kita perhatikan secara sepintas dan global norma- norma kanonik mengenai perayaan sakramen atau sakramentali, beberapa unsur fundamental berikut ini selalu menjadi objek pengaturan UU universal. a. Berkaitan dengan perayaan sakramen: 1tempat dan waktu perayaan, modalitas, sah dan halalnya penerimaan sakramen, forma dan materia sacramenti, administrasi biasa dan luar biasa, keadaan biasa dan darurat, partisipasi umat. b. Berkaitan dengan penerima sakramen: usia penerimaan, syarat-syarat penerimaan, halangan atau larangan untuk memberikan atau menerima sakramen, persiapan calon penerima sakramen, kasus-kasus khusus. c. Berkaitan dengan pelayan sakramen: kuasa atau kewenangan pelayan, pelayan 1biasa dan luar biasa, keadaan biasa dan luar biasa. 141 d.

Berkaitan dengan hal-hal yuridis dan administratif lain: pembuktian dan pencatatan sakramen yang telah diterima, keraguan hukum atau keraguan fakta mengenai sakramen yang telah diberikan, anulasi sakramen (misalnya tahbisan). Dari semua yang diuraikan di atas kita bisa menyimpulkan bahwa kodeks memiliki UU liturgisnya sendiri, yaitu norma-norma yang bersifat disipliner, baik yang ditujukan untuk mengatur harmonisasi yuridis dari fungsi dan peranan orang-orang yang mengambil bagian dalam perayaan liturgi (pelayan liturgi, umat, dan sebagainya), maupun untuk menjamin keabsahan dan efektivitas perayaan liturgi itu sendiri (kuasa atau wewenang dari pelayan sakramen, forma dan materia sacramenti, dan sebagainya). Dalam hal-hal ini UU liturgis harus tunduk pada norma kodeks dan tidak berlaku kalau bertentangan dengannya. Namun, norma liturgis yang ada dalam kodeks ikut berhenti dengan dihapuskannya kodeks, sedangkan UU liturgis yang terkumpul di luar kodeks tetap berlaku. Di lain pihak, buku-buku liturgis tidak melulu bersifat liturgis, sebab di samping ritus dan petunjuk untuk perayaan liturgis, buku-buku itu juga mengandung banyak norma disipliner dan arahan pastoral, khususnya pada bagian praenotanda dan general institution. Tujuan dari semua aturan ini ialah untuk menjaga dan mempromosikan keteraturan publik dalam Gereja, khususnya di bidang liturgi dan peribadatan. Perlu diingat bahwa dalam liturgi terkandung seluruh khazanah iman Gereja Katolik. Di dalam liturgi iman Katolik didoakan dan dirayakan. Ketidakdisiplinan dalam liturgi dan tata-caranya bisa membawa dampak serius terhadap ortodoksi iman. Lex orandi, lex credendi. Karena itu pula, Gereja menetapkan bahwa Kongregasi untuk Ajaran Iman berhak mengadili kejahatan-kejahatan melawan iman dan tindakan-tindakan pidana terberat (delicta graviora) lain, baik yang melawan moral maupun dalam perayaan-perayaan sakramen, yang dilaporkan kepada Kongregsi tersebut. Bila perlu, Kongregasi memproses sendiri perkaranya untuk menyatakan atau menjatuhkan sanksi kanonik menurut norma hukum, baik berdasarkan hukum umum maupun khusus.5 Di sinilah Kongregasi benar-benar bertindak sebagai sebuah pengadilan gerejawi yang menjalankan aktivitas yudikatif atau yudisialnya.6 Jadi, beberapa tindak pidana 5 Konst.Ap. Pastor bonus, art. 52; Yohanes Paulus II, Litt.Ap. Sacramentum sanctitatis tutela, 30 April

2001, dalam EV 20: 578). 6 Dari sini muncul sebutan “Tribunal Apostolik dari Kongregasi untuk Ajaran Iman”. 142 terberat terhadap perayaan sakramen dan yang melawan moral direservasi secara eksklusif bagi Kongregasi Ajaran Iman. Reservasi ini tidak hanya menyangkut penindakan ke arah sanksi, melainkan juga dalam mengatur norma prosedural untuk menyatakan atau menjatuhkan sanksi-sanksi kanonik. Tindak pidana terberat pertama ialah tindakan melawan kesucian sakramen dan kurban Ekaristi. Termasuk dalam kategori tindak pidana ini ialah (a) membuang hosti suci, atau membawa maupun menyimpannya untuk tujuan sakrilegi, atau profanasi materi yang dikonsakrir (bdk. kan. 1367), (b) yang tanpa tahbisan nekad melakukan liturgi Kurban Ekaristi atau melakukan simulasi perayaan Ekaristi (bdk. kan. 1378, §2, 10), (c) imam-imam katolik yang melakukan konselebrasi Ekaristi bersama dengan pelayan-pelayan dari komunitas-komunitas gerejawi, yang tidak memiliki suksesi apostolik dan yang tidak mengakui martabat sakramental dari tahbisan imamat (bdk. kan. 908; 1365), (d) mengkonsekrasi satu materi sakramen Ekaristi tanpa yang lain, atau pun mengkonsekrasi keduanya di luar perayaan Ekaristi (bdk. kan. 927). Tindak pidana terberat kedua ialah tindakan melawan kesucian sakramen pengampunan dosa. Perkara-perkara yang masuk dalam kategori ini ialah (a) imam yang memberi absolusi terhadap rekan-berdosa dalam dosa melawan perintah keenam dari dekalog (kan. 1378, §1; 977), (b) bapa pengakuan yang dalam melayani atau dalam kesempatan melayani maupun dalam berpura-pura melayani sakramen pengakuan, mengajak peniten untuk berdosa melawan perintah keenam dari dekalog (kan. 1378), dan (c) pelanggaran langsung terhadap rahasia sakramental. Beberapa aktivitas Kongregasi Ajaran Iman dalam melindungi kesucian perayaan- perayaan sakramen diwujudkan dalam bentuk dokumen, misalnya (a) deklarasi Cum de fragmentis, 2 Mei 1972, tentang bagaimana seharusnya tindakan seorang selebran terhadap serpihan hosti setelah komuni suci, (b) deklarasi Sacra Congregatio, 23 Maret 1973, tentang perlindungan terhadap rahasia sakramen pengakuan dosa, (c) dekret Episcopi qui alios, 17 September 1976, berisi penegasan tentang tidak-sahnya penahbisan beberapa imam dan Uskup oleh Mgr. Pierre Martin Ngô-dinh-Thuc di kota Palmar de Troya (Spanyol). Selanjutnya, kita bisa

membayangkan kemungkinan terjadinya kerancuan atau ketidaksesuaian antara norma-norma di dalam buku-buku liturgis dan kodeks. Karena itu, Kongregasi untuk Sakramen dan Ibadah Ilahi berwenang serta bertugas melakukan harmonisasi antara norma-norma liturgis yang terdapat dalam buku-buku liturgis, yang dibarui setelah Konsili Vatikan II, dan disiplin liturgis yang terdapat dalam kodeks. 143 3. KHK dan Konkordat Kan. 3 menegaskan: Kanon-kanon Kitab Hukum ini tidak menghapus seluruhnya atau sebagian perjanjian-perjanjian yang telah diadakan oleh Takhta Apostolik dengan negara atau masyarakat politik lain. Karena itu, perjanjian-perjanjian tersebut masih tetap berlaku seperti sekarang, walaupun bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Kitab Hukum ini. Norma ini hanya bisa dimengerti dalam konteks relasi dan kerja sama antara Gereja dan negara. Karena itu, pertama-tama kita akan melihat konsep dan prinsip relasi antara Gereja (Katolik) dan negara, kemudian konkordat itu sendiri. 3.1 Relasi Gereja dan Negara Prinsip paling mendasar yang mengatur relasi antara Gereja dan negara ialah ajaran Yesus sendiri yang berbunyi: “Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah” (Mat 22:21; Mrk 12:17; Luk 20:25). Ini disebut prinsip dualistik kristiani. Dalam perjalanan sejarahnya, Gereja Katolik pernah menikmati zaman yang sangat menguntungkan dirinya, yakni Abad Pertengahan, di mana ada keserasian dan bahkan kesatuan antara dunia religius dan politik, sehingga kekuasaan Gereja identik dan diakui juga sebagai kekuasaan politik. Pendek kata, Gereja ikut mengatur pemerintahan kerajaan-kerajaan yang notabene Katolik. Konsili Vatikan II tidak memberikan definisi atau deskripsi mengenai hubungan antara Gereja dan negara. Namun, Konsili memberikan beberapa prinsip yang harus mendasari relasi dan kerja sama antara Gereja dan negara di masa mendatang.7 3.1.1 Prinsip Independensi dan Otonomi Prinsip otonomi berarti negara mengakui otonomi Gereja dalam perkara rohani atau spiritual, dan Gereja mengakui otonomi negara dalam perkara duniawi atau sekuler. Masing-masing memiliki dan menjalankan kuasanya sendiri secara sovereign dalam bidangnya. Konsili mengajarkan di satu pihak bahwa masyarakat politis dan Gereja sama-sama independen dan otonom satu terhadap yang lain dalam menangani bidang perkara

masing-masing. Di lain pihak, baik negara maupun Gereja sama-sama mengabdi pada panggilan personal dan sosial setiap manusia, meski berdasarkan hak dan kewenangan yang berbeda (GS, 42). Dengan demikian, dalam perkara religius 7 L. Spinelli, Lo Stato e la Chiesa. Venti Secoli di Relazioni, UTET Libreria, Torino 1988, hlm. 71-90. 144 dan moral Gereja tidak di-subordinasikan di bawah negara atau komunitas politik. Demikian pula sebaliknya, negara tidak ditempatkan di bawah Gereja dalam perkara atau bidang politik, ekonomi, sosial-kemasyarakatan, dan sebagainya. Paus Benediktus XVI menegaskan kembali ajaran tersebut, bahwa Gereja dan negara adalah sama-sama independen dan otonom satu terhadap yang lain, namun secara loyal dan dengan saling menghormati kedua-duanya harus bekerja sama untuk mengabdi panggilan personal dan sosial warga masyarakat. Gereja sendiri berupaya menanggapi dan menjawab harapan dan persoalan manusia, sambil bersandar pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip etis serta antropologis yang telah tertulis dalam kodrat manusia. Untuk itu, Gereja senantiasa menunjukkan suaranya dalam menghadapi persoalan-persoalan besar bangsa manusia dewasa ini, misalnya perang, kemiskinan, pembelaan terhadap hidup manusia sejak pembuahan sampai kematiannya secara natural, promosi keluarga yang didasarkan pada perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, promosi keluarga sebagai penanggung jawab pertama dan utama atas pendidikan anak. Paus menegaskan bahwa Gereja melakukan semuanya itu bukan semata-mata berdasarkan interese individual atau demi prinsip-prinsip yang hanya diterima kelompok agama tertentu. Sebaliknya, dengan menghormati tatanan kehidupan bersama yang demokratis, Gereja Katolik melakukan semuanya demi kebaikan dan kesejahteraan seluruh bangsa dan dalam kerangka nilai-nilai yang bisa dipahami dan diikuti oleh setiap orang lewat penalaran akal budi yang tepat (right reasoning).8 Prinsip tersebut semestinya mengantar kepada laicisme dan independensi yang sehat. Menurut Paus Benediktus XVI, prinsip laicisme atau sekularisme yang sehat seharusnya menjadi dasar dan semangat Church-State relations yang sehat. Di dalam sekularisme yang sehat realitas temporal atau keduniaan diatur menurut norma- normanya sendiri, namun tanpa membuang referensi etis, yang memiliki dasarnya yang terdalam di dalam ajaran agama.

Negara yang menganut sekularitas yang sehat tidak akan mengeksklusi atau membuang tuntutan-tuntutan yang lebih tinggi dan kompleks, yang bersumber dari visi integral mengenai manusia dan keselamatan kekalnya.9 Berhubung negara harus mengatur kehidupan politik dan sosial berdasarkan nilai-nilai moral yang sehat dan benar, maka Gereja memberanikan diri dan memiliki 8 Benediktus XVI, sambutan kepada Duta Besar Cile untuk Vatikan dalam rangka penyerahan dan penerimaan kredensial diplomatik, 7 Oktober 2010, dalam L'Oss.Rom., 20 Oktober 2010, hlm. 4. 9 Benediktus XVI, sambutan dalam kunjungan kenegaraan kepada Presiden Republik Italia, 24 Juni 2005, dalam L'Oss.Rom., 29 Juni 2005, hlm. 3. 145 hak untuk selalu dan di mana-mana memaklumkan prinsip-prinsip moral, juga yang menyangkut tata-kemasyarakatan, dan untuk membawa suatu penilaian tentang segala hal-ikhwal insani, sejauh hak-hak asasi manusia atau keselamatan jiwa-jiwa menuntutnya (kan. 747, §2). Memberikan kritik dan penilaian dari sudut moral tidak bisa disebut sebagai intervensi, melainkan justru merupakan sumbangan dari Gereja agar negara dan pemerintah dapat menata masyarakat dalam cara dan bentuk yang dapat dipertanggung jawabkan secara etis atau moral. Namun, prinsip sekularisme bisa diterapkan secara ekstrem hingga melahirkan laicisme yang tidak sehat, di mana negara mengambil sikap dan posisi yang (i) mengasingkan diri terhadap Gereja, atau (ii) mengasingkan Gereja dari negara, atau bahkan (iii) memusuhi Gereja. Negara semestinya tidak boleh memusuhi atau menghalangi kehidupan religius warganya, namun sekaligus tidak boleh acuh-tak- acuh terhadap problem religius, atau sebaliknya mendukung konsep ateistik tertentu. Konsili Vatikan II mengajarkan bahwa negara sipil harus memedulikan kehidupan religius warganya, dalam arti menghormati keyakinan agama mereka, menjamin sepenuhnya kebebasan religius, dan menyelenggarakan segala yang perlu untuk perkembangan hidup religius mereka, dengan tetap menghormati hak-hak sipil dari mereka yang tidak memiliki keyakinan religius apa pun. Menjadi "negara sipil" tidak berarti menciptakan "agama baru" yang disebut "agama negara" untuk ditempatkan di atas semua agama lain yang ada, dan tidak mengadopsi salah satu agama yang sudah ada sebagai "agama negara". Sekali lagi, antara negara dan Gereja harus ada pengakuan timbal-balik

akan otonomi dalam bidang pelayanan masing-masing, tanpa membuang semangat kerja sama di antara kedua pihak. 3.1.2 Kebebasan Gereja dan Kebebasan Religius Prinsip fundamental lain dalam relasi antara Gereja Katolik dan negara ialah prinsip "kebebasan Gereja" (libertas Ecclesiae, freedom of the Church) dan "kebebasan religius" (libertas religiosa, religious freedom). Prinsip kebebasan Gereja menunjukkan bahwa Gereja memiliki struktur internal sendiri. Ia juga melakukan aktivitas spiritual dan sosial di tengah-tengah masyarakat sebagai entitas yang independen, otonom, dan sovereign. Dengan demikian, Gereja dan negara berada dalam tingkat yang setara (paritas) dalam membangun relasi timbal- balik. Gereja memiliki disiplin bagi aktivitasnya sendiri, yang ia jalankan di tengah- tengah masyarakat sipil, di mana disiplin dan aturan itu harus sesuai dengan hakikat dan struktur karakteristik Gereja sebagai tatanan primer. Kebebasan Gereja merupakan hak fundamental dan nilai esensial bagi Gereja sendiri, yang akan selalu ia promosikan 146 dan ia tuntut. Prinsip kebebasan itu juga menjadi sebuah nilai dan kontribusi bagi masyarakat sipil itu sendiri, sebab prinsip itu menjamin dan mempromosikan hak- hak fundamental, yang pada akhirnya menjadi kekayaan seluruh anggota masyarakat. Prinsip "kebebasan religius" mengandung pengakuan atas hak individu dan kelompok untuk menganut iman religius pilihannya, dan kebebasan untuk menjalankan peribadatan serta mengajarkan agamanya. Kebebasan Gereja mengandung pengertian positif, yakni bahwa dalam aktivitasnya Gereja harus menikmati kebebasan yang diperlukan untuk menjalankan misinya. Sedangkan kebebasan religius mengandung pengertian negatif, yakni bahwa setiap orang memiliki hak untuk tidak dipaksa bertindak melawan suara hatinya, atau tidak dihalangi untuk bertindak sesuai hati nuraninya. Kebebasan religius berkaitan dengan kebenaran iman dan keyakinan iman, sedangkan kebebasan agama menyangkut relasi antara warga negara, baik individu maupun kelompok, dengan Negara. Kebebasan agama berkaitan dengan tatanan internal di dalam negara, sedangkan kebebasan Gereja berkaitan dengan tatanan eksternal, di mana Gereja merupakan tatatan yuridis primer yang eksistensinya tidak berasal dari negara dan tidak bergantung pada negara. Dengan kata lain, kebebasan Gereja berlaku dalam relasi antara

lembaga/institusi gerejawi dengan negara.10 3.1.3 Prinsip Kesamaan dan Penolakan Terhadap Privilegi Konsili Vatikan II menegaskan bahwa Gereja memanfaatkan hal-hal duniawi sejauh dibutuhkan untuk mengemban perutusannya. Namun, Gereja tidak mengandalkan atau menaruh harapannya atas hak-hak istimewa (privilegi) yang ditawarkan oleh negara atau pemerintah. Bahkan, Gereja akan melepaskan hak-hak tertentu yang diperolehnya secara sah, bilamana penggunaan hak itu ternyata menjadikan kesaksiannya yang tulus disangsikan, atau bila kondisi-kondisi kehidupan yang baru memerlukan pengaturan yang baru (GS, 76). Privilegi di sini berarti pembedaan perlakuan yang tidak bisa dijustifikasi oleh perbedaan situasi yang konkret. Di satu pihak penolakan Gereja terhadap privilegi mencerminkan penolakannya terhadap setiap diskriminasi, di lain pihak menunjukkan dukungan Gereja terhadap kebebasan agama dan prinsip kesamaan. Gereja tidak mengharapkan keuntungan, perlakuan istimewa, atau kemudahan khusus dari negara. Privilegi malah bisa membelenggu dan menghambat perutusan Gereja sendiri. Dari negara, Gereja hanya 10 Spinelli, Op. Cit., 78. 147 menuntut jaminan pasti bahwa ia dapat menjalankan tugas dan perutusannya dengan kebebasan absolut dan tanpa syarat atau pembatasan. Konsili juga menegaskan bahwa otoritas gerejawi harus menikmati "kebebasan penuh dan sempurna, serta indipendensi dari setiap otoritas sipil" (CD, 19). Meski menolak privilegi, Gereja tetap mengharapkan dari masyarakat sipil setiap bantuan apa pun, yang memang menjadi hak dan boleh diminta oleh setiap asosiasi atau perserikatan bebas yang berkecimpung di bidang keagamaan dalam masyarakat pluralis. Misalnya, kebebasan mewartakan Injil, berkotbah, menyampaikan kritik di bidang kemasyarakatan dan moral, kebebasan beribadat, dan pelaksanaan karya misi. Konsili menegaskan bahwa setiap pemerintah negara wajib mengusahakan agar kesamaan yuridis di antara warga negara, sebagai bagian integral dari kesejahteraan umum masyarakat, jangan pernah secara terbuka atau pun diam-diam dilanggar berdasarkan alasan-alasan keagamaan, pun juga supaya di antara mereka jangan sampai ada diskriminasi (DH, 6a). 3.1.4 Prinsip Kerja Sama Konsili Vatikan II mengajarkan prinsip kerja sama antara negara dan Gereja untuk mencapai tujuan masing-masing. Dasar dari prinsip tersebut ialah (i)

bahwa baik negara maupun Gereja, meski atas dasar berbeda, sama-sama menjadi abdi dan pelayan bagi panggilan personal dan sosial setiap pribadi warga, dan (ii) bahwa hidup manusia tidak dibatasi hanya dalam horison duniawi saja, melainkan secara utuh dipanggil kepada kehidupan kekal (GS, 76). Karena itu, sekalipun masing-masing memiliki dan menikmati otonomi dan sovereignty, negara dan Gereja memiliki interese bersama dalam beberapa perkara tertentu, meski dari sudut berbeda. Perkara yang menarik perhatian bersama dari Gereja dan negara ini disebut materiae mixtae (mixed matters). Interese bersama ini diwujudkan antara lain dalam perjanjian bilateral, yang terkenal dengan sebutan konkordat. Konsili Vatikan II sendiri tidak membuat rujukan eksplisit pada konkordat, melainkan hanya menyebut "kolaborasi yang sehat". Konkordat sendiri sudah ada jauh sebelum Konsili Vatikan II. Dengan demikian, konkordat hanyalah salah satu bentuk kerja sama, sementara Konsili membuka kemungkinan seluas- luasnya terhadap berbagai cara dan bentuk kerja sama lain yang menguntungkan berdasarkan situasi konkret masing-masing negara.11 11 Spinelli, Op. Cit., 83-84. 148 3.1.5 Potestas Indirecta in Temporalibus Gereja Katolik tidak identik dengan masyarakat politis mana pun dan tidak terikat oleh satu sistem politik apa pun. Dengan begitu Gereja bisa menjalankan magisterium- nya dan misi spiritualnya secara bebas, dan secara bebas pula bekerja sama dengan otoritas sipil dari sistem politik mana pun untuk membangun manusia dan dunia. Tujuan akhir Gereja berada "di luar" atau "melampaui" dunia dan sejarah dunia ini. Keberadaan Gereja ialah untuk memaklumkan panggilan sejati dan integral manusia menuju kepada kehidupan ilahi, yang melampaui realita historis, meski direalisasi di tengah-tengah masyarakat dan dalam sejarah. Prinsip potestas indirecta in temporalibus berarti bahwa Gereja tidak memiliki kuasa langsung apa pun dalam masyarakat sipil atas perkara-perkara yang sifatnya semata-mata duniawi (in temporalibus). Sebaliknya, tujuan Gereja bercorak supranatural dan ia memiliki kompetensi penuh dalam perkara-perkara rohani, terlepas dari kuasa otoritas sipil mana pun. Meski demikian, Gereja menunjukkan otoritas dan intervensinya dalam urusan-urusan duniawi secara tidak langsung (potestas indirecta), khususnya bila perkara-perkara duniawi itu menyangkut atau memiliki implikasi

terhadap tujuan supranatural dari Gereja dan manusia. Gereja menunjukkan interese terhadap perkara duniawi dan sipil, bilamana keselamatan jiwa-jiwa dan kesejahteraan umum menuntutnya. Untuk melindungi dan mempromosikan nilai-nilai itu, otoritas gerejawi berhak memperkenalkan dan menyerukan prinsip-prinsip moral Katolik kepada pemegang pemerintahan, mendorong mereka untuk menaati UU ilahi, dan bahkan memberi penilaian sah atau tidak atas UU sipil. Gereja berhak menyatakan ketidak-sahan UU sipil dan melarang umatnya untuk menaatinya, bila UU sipil itu bertentangan atau menghalangi tujuan akhir dari manusia, baik individu maupun kelompok individu. Yang diasumsikan oleh prinsip tersebut ialah bahwa manusia dan urusan- urusannya ditundukkan baik pada Gereja maupun pada negara. Selanjutnya, negara tunduk dan bertanggung jawab pada hukum-hukum agama dan moral, yang diajarkan dan dilindungi oleh Gereja. Meski demikian, negara tidak tunduk pada Gereja dalam aktivitas yang sifatnya semata-mata politis. Namun, di bidang religius ada perkara- perkara yang harus menjadi interese negara atau memiliki sangkut-paut dengan urusan duniawi. Ada perkara yang disebut res mixtae yang tidak bisa diatur hanya oleh negara secara independen, melainkan harus ditata dalam kerja sama dengan Gereja. Res mixtae itu misalnya perkawinan, sebuah institusi atau lembaga natural yang dihiasi oleh Allah dengan norma-normanya, tempat bergantung kesejahteraan individu dan masyarakat. Dalam perkara ini kuasa Gereja sebenarnya prevalen 149 terhadap kuasa negara, karena salus animarum (keselamatan jiwa-jiwa) lebih tinggi nilainya daripada kesejahteraan duniawi.12 Prinsip dan teori tersebut dirumuskan secara yuridis dan sistematis oleh dua orang kanonis besar dalam Gereja, yaitu Suarez dan Bellarminus. Selanjutnya secara dogmatis dijelaskan dalam berbagai dokumen resmi gerejawi, dan dimasukkan secara tidak langsung dalam KHK 1917. Prinsip ini selalu dianut oleh Gereja sambil disesuaikan menurut kebutuhan-kebutuhan historis setempat. Prinsip itu sekarang terkandung dalam kan. 747, §2 yang menegaskan bahwa Gereja berwenang untuk selalu dan di mana-mana memaklumkan prinsip-prinsip moral, juga yang menyangkut tata-kemasyarakatan, dan untuk membawa penilaian tentang segala hal-ikhwal insani, sejauh hak asasi manusia atau keselamatan jiwa- jiwa

menuntutnya. Secara lebih konkret dan tepat, terhadap negara-negara demokratis modern sekarang ini Gereja menekankan kuasa magisteriumnya yang mewajibkan hati nurani kaum beriman kristiani untuk menaatinya. Dalam negara demokratis setiap warga memiliki hak dan kebebasan untuk melakukan aktivitas politik dan sosial. Di sinilah kaum beriman kristiani dipanggil dan ditugaskan untuk melakukan animasi kristiani terhadap hal-ikhwal duniawi, menggarami "dari dalam" perkara-perkara duniawi dan sipil dengan nilai-nilai kristiani. 3.2 Konkordat Takhta Suci atau Takhta Apostolik memiliki status yuridis yang diakui oleh negara- negara di seluruh dunia. Namun, itu sama sekali tidak berarti bahwa Takhta Suci merupakan sebuah negara seperti negara-negara lain mana pun di dunia, yang memiliki rakyat, teritori dengan batas-batas yang jelas, dan menikmati sovereignty. Dalam kaitan ini, kiranya perlu dibedakan antara Takhta Apostolik dan Negara Vatikan13, meski yang mengepalai sama yakni Paus. Menurut kan. 113, §1, Gereja Katolik dan Takhta Apostolik adalah persona moral (moral person) sebagaimana 12 Spinelli, Op. Cit., 51. 13 Negara Vatikan didirikan sebagai sebuah "negara kota" (Città dello Stato Vaticano, Vatican City State) pada tanggal 11 Februari 1929, yaitu ketika Negara Italia dan Takhta Apostolik menandatangani Perjanjian Lateran. Perjanjian ini mengakhiri periode buruk dalam relasi antara Takhta Apostolik dan negara Italia, setelah negara Italia melakukan unifikasi pada tanggal 20 September 1870 dan menetapkan Roma sebagai ibukotanya. Melalui Perjanjian Lateran, kota Vatikan secara tetap diberikan kepada Takhta Apostolik agar Paus bisa menikmati kebebasan untuk menjalankan misi spiritualnya bagi seluruh Gereja universal. Kota Vatikan tepat berada di lokasi di mana Rasul Petrus menjalani kemartirannya dan dikuburkan. Di dalam teritori yang kecil itu terdapat tempat tinggal dan kantor Paus, serta pusat perkantoran Takhta Suci untuk melayani Gereja Katolik di seluruh dunia. Negara Vatikan memiliki otonomi, indipendensi, dan status internasional. 150 ditetapkan oleh Pendiri ilahinya, Tuhan Yesus Kristus. Persona moral bisa diartikan sebagai sekumpulan orang yang memiliki satu tujuan bersama, dan karenanya memiliki relasi internal yang sedemikian khas di antara mereka sehingga harus dimengerti dan diperlakukan sebagai satu entitas tersendiri. Ini merupakan sebuah konstruksi mental, sebuah kolektivitas dan

entitas tunggal, yang tidak dapat dipahami jika dipisahkan dari orang-orang yang membentuknya.14 Dengan demikian, persona moral mengatasi (transenden) setiap sistem yuridis, namun sekaligus mendasari identitasnya sebagai persona yuridis. 3Gereja Katolik tidak tunduk pada arbitrasi, mediasi, atau putusan-putusan tribunal internasional. Gereja Katolik adalah persona moral 1yang memiliki status yuridis, yang diterima dan diakui oleh negara-negara atau masyarakat politis lainnya. Meskipun tidak memiliki sovereignty, namun Gereja Katolik dan Takhta Apostolik memperoleh dari Pendirinya kebebasan suci (sacra libertas) untuk mewartakan Injil kepada segala bangsa, juga dengan alat-alat komunikasi sosial yang dimiliki Gereja sendiri, tanpa bergantung pada kekuasaan insani mana pun juga (kan. 747, §1). Selain itu, Gereja berwenang untuk selalu dan di mana-mana memaklumkan prinsip-prinsip moral, juga yang menyangkut tata-kemasyarakatan, dan untuk membawa suatu penilaian tentang segala hal-ikhwal insani, sejauh hak-hak asasi manusia atau keselamatan jiwa-jiwa menuntutnya (kan. 747, §2). Karena itu, sebagai kekuatan moral Gereja Katolik berkepentingan 8untuk bekerja sama dengan negara atau masyarakat politis lain mana pun dalam rangka mempromosikan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, keadilan, dan perdamaian dunia. 11Salah satu alasan dan tujuan Gereja Katolik dalam membuat konkordat ialah mencari jaminan yuridis dan kebebasan yang dibutuhkan untuk mengemban misi yang diterima dari Tuhan Yesus Kristus itu.15 Paus Benediktus XVI menegaskan bahwa dengan perjanjian bilateral itu Gereja 1sama sekali tidak bermaksud untuk mendapatkan kekuasaan, privilegi, atau posisi yang menguntungkan secara ekonomis atau sosial. Sebaliknya, perjanjian itu justru didasarkan pada kewajiban negara untuk menjamin kebebasan religius 12bagi Gereja dan bagi setiap warga. Hak atas kebebasan religius memiliki dimensi personal, karena berdasarkan kodrat sosialnya 6setiap individu berhak untuk mengekspresikan secara eksternal keyakinan religius yang dimilikinya secara internal, serta berhak untuk mengomunikasikan hal-hal religius dengan sesamanya, dan mengakui agamanya di 14 R.T. Kennedy, dalam New Commentary on the Code of Canon Law, Cit., hlm. 154 15 Bdk. Pius XII, Alloc. kepada para ahli hukum Italia, dalam AAS (1953) 802. 151 dalam komunitas dan masyarakat (DH, 3).

Selain itu, kebebasan religius juga merupakan hak keluarga, kelompok-kelompok religius, dan Gereja sendiri (DH, 4- 5.13).16 Karena itu pula, dalam aktivitas internasionalnya Takhta Suci tidak hanya merepresentasikan, membela, dan menjalankan kepentingan Gereja, melainkan juga mempromosikan nilai-nilai moral dalam tata dunia dan dalam aktivitas-aktivitas masyarakat politis. Di PBB Gereja Katolik hadir sebagai "negara pengamat" (observer state).17 Selain itu, pada tahun 1969 Gereja Katolik ikut menyetujui dan menandatangani Konvensi Wina mengenai Hukum Perjanjian Internasional. Sebagai entitas dan persona moral yang memiliki status yuridis sendiri yang diakui, Takhta Apostolik membangun dan memiliki relasi diplomatik dengan negara-negara yang ada di dunia ini. Pada saat ini sudah ada 178 negara sovereign yang memiliki hubungan diplomatik penuh dengan Takhta Apostolik, termasuk Uni Eropa dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO).18 Namun, hubungan diplomatik tidak identik dengan konkordat. Relasi diplomatik diwujudkan antara lain dengan pendirian dan pertukaran perwakilan diplomatik, namun tidak selalu diwujudkan dengan perjanjian bilateral. Sebaliknya, perjanjian bilateral atau konkordat menuntut dan mengandaikan lebih dulu adanya hubungan diplomatik yang penuh antara Takhta Apostolik dan negara tertentu. Konkordat bisa didefinisikan sebagai perjanjian bilateral antara otoritas gerejawi dan otoritas sipil untuk mengatur relasi timbal-balik mengenai berbagai perkara yang menyangkut kepentingan bersama (common interest). Namun, tidak setiap perjanjian antara otoritas sipil dan gerejawi disebut konkordat. Pengertian konkordat dibatasi pada perjanjian yang disepakati dan ditandatangi oleh organ tertinggi dari negara (yang diwakili oleh kepala negara, Perdana Menteri, atau Menteri Luar Negeri) dan organ tertinggi Gereja Katolik (yang diwakili oleh Paus sendiri atau Takhta Apostolik). Sebenarnya ada banyak istilah yang digunakan untuk perjanjian kerja sama antara Gereja Katolik dan negara-negara, tergantung isi dan bobotnya: convention, protocol, modus vivendi, agreement, dan sebagainya. Konkordat adalah bentuk yang paling tinggi dan umum. Isinya cukup luas dan memberi dasar-dasar relasi

selanjutnya yang 16 Benediktus XVI, sambutan kepada Duta Besar Italia untuk Takhta Suci, 17 Desember 2010, dalam L'Oss.Rom. 12 Januari 2011, hlm. 9. 17 Takhta Apostolik bisa

dibandingkan atau disejajarkan dengan organisasi-organisasi internasional, yang bukan negara dan bukan merupakan sovereign bodies, namun memiliki karakter internasional dan menjadi bagian utuh dari komunitas internasional, seperti UN, FAO, UNESCO, Komunitas Eropa. 18 Sampai hari ini masih ada beberapa negara yang belum memiliki hubungan diplomatik dengan Takhta Apostolik, yaitu Cina, Korea Utara, Vietnam, dan Arab Saudi. 152 bersifat permanen antara Gereja dan negara. Modus vivendi merupakan perjanjian atau konvensi untuk berbagai perkara yang sifatnya ad interim, sebagai solusi emergensi terhadap sebuah konflik. Protokol adalah perjanjian berskala rendah, dipakai untuk perkara-perkara sederhana dan konkret. Sedangkan Diplomatic Notes Exchange dipakai untuk menjelaskan atau menginterpretasikan klausul-klausul konkordat.19 Dalam preambule konkordat biasanya termuat pengakuan timbal-balik di antara pihak-pihak yang melakukan perjanjian bilateral itu. Misalnya, Gereja Katolik diakui oleh rekan-perjanjiannya sebagai entitas yang sovereign (Perjanjian Lateran-Italia, 1929), sebagai personalitas yuridis di tingkat internasional (Polandia, 1940), sebagai "masyarakat lengkap" atau societas perfecta (Spanyol 1953, dan Republik Dominikan 1954), atau personalitas yuridis pada level hukum privat (Tunisia, 1964). Dengan demikian, lewat konkordat Gereja mendapat pengakuan atas otonominya sendiri, dan sekaligus menggunakan otonomi itu untuk melakukan perjanjian bilateral. Karena itu, konkordat memiliki nilai yang sama dengan perjanjian internasional. Hal ini juga membawa implikasi terhadap hukum kanonik. Bila konkordat merujuk pada norma kanonik, itu berarti hukum kanonik diakui sebagai sistem hukum yang otonom. Dengan kata lain, jika konkordat menegaskan bahwa perkara-perkara tertentu diatur secara eksklusif oleh hukum kanonik, maka jelaslah bahwa para pelaku perjanjian bilateral itu menerima hukum kanonik sebagai hukum privat internasional di negara yang bersangkutan.20 Sebagaimana sudah disinggung, tujuan umum Gereja Katolik, baik ketika membangun relasi dengan sebuah negara lewat pertukaran perwakilan diplomatik maupun ketika menandatangani perjanjian bilateral, ialah untuk menata dan mengorganisir relasi antara komunitas politik dan Gereja Katolik, untuk membangun lewat dialog sebuah kerangka kerja sama dan penghormatan timbal-balik atas bidang

kompetensi masing-masing. Selain itu, perjanjian bilateral juga dimaksudkan secara khusus oleh Gereja untuk mempromosikan kebebasan religius di negara tertentu, demi kepentingan umum seluruh masyarakat dan khususnya Gereja Katolik yang ada di negara itu. Kebebasan religius merupakan pintu dan jalan fundamental bagi perdamaian. Kedamaian dibangun dan terpelihara dengan baik hanya jika setiap warga 19 C. Corral, sub voce "Concordato", dalam Nuovo Dizionario di Diritto Canonico, Cit., hlm. 238-239; Hervada–Lombardía, "Prologue I. Introduction to Canon Law", dalam Exegetical Commentary, Cit., hlm. 118. . 20 A. De Jong, "Concordats and International Law", dalam Concilium 8 (1970) 105. 153 masyarakat dapat dengan bebas mencari dan mengabdi Tuhan di dalam hatinya, dalam kehidupannya, dan dalam relasinya dengan sesama. Dengan adanya kebebasan religius, komunitas-komunitas Katolik, sekecil apa pun, dapat bekerja secara bebas di tengah-tengah masyarakat melalui inisiatif-inisiatifnya di sektor sosial, karitatif, dan edukatif.21 Konkordat atau perjanjian bilateral apa pun berfungsi sebagai instrumen untuk menyeimbangkan fungsi negara dan Gereja, sarana untuk merumuskan "pagar- pagar" agar tidak dilanggar oleh negara, mengingat negara sering kali cenderung meluaskan kompetensi dan intervensinya terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk yang merupakan milik privat dan perserikatan.22 Dalam menyepakati konkordat, Gereja menuntut pertama-tama hak atas kebebasan religius dan kebebasan Gereja, yang meliputi: (a) pengakuan akan personalitas moral Gereja Katolik sebagaimana ditetapkan oleh Pendiri ilahi, juga personalitas moral Takhta Apostolik (kan. 113, §1) dan Kolegium para Uskup, (b) ketiga persona moral tersebut memiliki otonomi dalam hal kuasa yurisdiksi, serta memiliki subjektivitas yuridis dan indipendensi dalam relasi dengan masyarakat sipil lain, (c) kebebasan untuk mewartakan Injil, menyuarakan nilai-nilai moral, dan memberi penilaian atas setiap realita manusia dan bangsa (kan. 747), (d) hak untuk mengangkat dan mengutus duta-duta kepausan (kan. 362), (e) hak untuk menjatuhkan sanksi kepada umatnya sendiri (kan. 1311), (f) hak untuk mengadili perkara-perkara di dalam Gereja sendiri (kan. 1401).23 Selanjutnya, dalam kaitan dengan bidang pengajaran, Gereja Katolik menuntut (a) hak untuk mendirikan dan mengelola sekolah dan universitas (kan. 800), (b)

hak untuk melakukan pembinaan dan pendidikan Katolik (kan. 794; 804; 805; 812), (c) hak untuk mendidik para pelayan suci atau klerikus (kan. 232). Di bidang perkawinan, Gereja Katolik menuntut hak untuk menetapkan sendiri UU perkawinannya. Sedangkan, di bidang harta-benda, Gereja Katolik menuntut hak untuk memperoleh, mengelola, dan mengalih-milikkan harta-bendanya (kan. 1254, §§1-2).24 Karena itu, hak-hak 4yang bersumber dari perutusan Sang Pendiri Ilahi itu dijabarkan dalam materi, objek, atau butir-butir perjanjian bilateral sebagai berikut. 21 Lih. Benediktus XVI, Sambutan 1kepada para anggota Korps Diplomatik perwakilan untuk Takhta Suci, 1 Januari 2011, dalam L'Oss.Rom. 12 Januari 2011, hlm. 4, 5. 22 Spinelli, Op. Cit., 87. 23 C. Corral Salvador – D. Elmisi Ilari, "I Principi, le coordinate, il fine, le applicazioni e la panoramica dell'attuale politica concordataria della Santa Sede", dalam Periodica 93 (2004) 457-458. 24 Ibid., 458. 154 Pertama, berkaitan dengan kebebasan religius dan kebebasan Gereja, butir-butir konkordat menyepakati (a) tempat dan peran, 1hak dan kewajiban Gereja Katolik, (b) hak Gereja untuk melakukan komunikasi, yakni antara Uskup dan klerikus dengan Takhta Apostolik, antara Uskup dan klerikus dengan umatnya sendiri, (c) penetapan teritori keuskupan, (d) pengangkatan para Uskup dan pastor paroki, dengan menentukan ruang lingkup kuasa atau kewenangan mereka, (e) pengakuan atas keberadaan dan aktivitas lembaga-lembaga gerejawi dan tarekat-tarekat religius, (f) status yuridis serta imunitas klerikus dan religius, (g) pendirian dan pengakuan hak- hak 20khusus yang dimiliki oleh Kuria Castrense dan kapelan militer. Kedua, 3dalam kaitan dengan tugas pengajaran, konkordat menetapkan kebebasan Gereja untuk mengajar, khususnya agama Katolik, dan pengakuan atas kedudukan, hak dan kewajiban lembaga-lembaga pendidikan Katolik. Ketiga, di bidang perkawinan konkordat menetapkan pengakuan sipil bagi perkawinan gerejawi. Keempat, di bidang harta-benda konkordat (a) mengakui dan menetapkan kedudukan yuridis tempat dan bangunan untuk peribadatan, (b) mengakui 1hak Gereja untuk memperoleh, mengelola, dan mengalih-milikkan harta-benda guna mencapai tujuan-tujuannya yang khas, (c) membebaskan Gereja dari pajak.25 Sebagai contoh, konkordat terbaru antara Takhta Apostolik dan Republik Portugal diratifikasi pada tanggal 18 Mei 2004, untuk menggantikan yang berlaku

sebelumnya sejak tahun 1940.26 Pada bagian awal terdapat penegasan dan pengakuan timbal- balik tentang beberapa prinsip fundamental, antara lain (a) bahwa Gereja dan negara memiliki tatanan masing-masing, serta otonom dan independen, (b) bahwa Gereja dan negara memiliki tanggung jawab bersama dan timbal-balik dalam bidang kebebasan beragama, pengabdian terhadap bonum commune, upaya membangun tatanan masyarakat yang menjunjung tinggi martabat pribadi manusia, serta keadilan dan kedamaian. Republik Portugal mengakui personalitas yuridis Gereja Katolik. Selanjutnya, konkordat mengartikulasikan secara rinci pengakuan hak-hak Gereja oleh negara, butir-butir jaminan yang diberikan negara terhadap Gereja, pengakuan efek sipil terhadap perkawinan gerejawi, pengakuan efek sipil terhadap studi dan gelar kegerejaan, pembebasan beberapa institusi kegerejaan dari pajak. Berkaitan dengan hak atas kebebasan Gereja, Republik Portugal mengakui hak-hak Gereja Katolik (i) untuk menjalankan misi apostoliknya, dan melaksanakan secara bebas aktivitas 25 Corral-Elmisi, Art. Cit., 459. 26 Takhta Apostolik dan Republik Portugal, Concordato A Santa Sé, 18 Mei 2004, dalam EV 22: 2665-2748. 155 peribadatan, magisterium dan pelayanan, serta kewenangan dalam perkara-perkara kegerejaan, (ii) untuk membuat dan mempublikasikan norma apa pun secara bebas berkaitan dengan aktivitas kegerejaan, (iii) untuk berkomunikasi tanpa halangan dengan Uskup, klerus dan umat, (iv) hak atas kebebasan religius di bidang hati nurani, ibadat, pertemuan, pendirian asosiasi, publikasi, pengajaran, dan karya karitatif, (v) hak untuk mendirikan seminari dan lembaga-lembaga pembinaan gerejawi lainnya. Selain itu, Republik Portugal memberikan jaminan-jaminan tertentu kepada Gereja Katolik, misalnya (a) para klerikus tidak dapat diinterogasi oleh badan penyidik negara dan yang sejenis mengenai fakta atau perkara yang mereka ketahui ketika menjalankan pelayanan rohani, (b) para klerikus dibebaskan dari fungsi atau tugas sipil atau kenegaraan yang tidak sesuai dengan status mereka menurut hukum kanonik, (c) negara membuat pengaturan untuk melindungi tempat-tempat peribadatan dan para petugas gerejawi dalam mengemban pelayanan mereka, juga untuk menghindarkan penggunaan sarana Gereja Katolik secara tidak legitim. Setelah memperoleh

kemerdekaannya, pada tanggal 27 Juni 1964 pemerintah Republik Tunisia melakukan perjanjian Modus Vivendi dengan Takhta Apostolik untuk mengatur secara umum situasi Gereja Katolik di sana, setelah terjadi peralihan kekuasaan dan eksodus besar-besaran imigran Katolik yang berasal dari Perancis, Spanyol, dan Italia. Perjanjian ini merupakan konkordat pertama dengan salah satu negara Islam Afrika. Sejak lama Maroko sudah memiliki tradisi relasi yang baik dengan Gereja Katolik. Karena itu, pada tahun 1983-1984 terjadi pertukaran nota diplomatik antara Paus Yohanes Paulus II dan Hasan II selaku leader spiritual rakyat Maroko. Isi perjanjian: (i) menjamin Gereja Katolik untuk melaksanakan aktivitas keagamaannya secara publik dan bebas, khususnya berkaitan dengan magisterium, yurisdiksi internal, karya sosial- karitatif umat Katolik dan pengajaran agama Katolik, (ii) pengakuan perwakilan Gereja Katolik lewat superiornya, (iii) pembebasan tempat peribadatan dari pajak negara, (iii) menjamin hak untuk mendirikan asosiasi dengan tujuan religius, sosial-karitatif, dan pendidikan, (iv) kebebasan mengunjungi para tahanan yang beragama Katolik. Pertukaran nota diplomatik ini bersumber dari aspirasi para Uskup Maroko, yang disampaikan oleh Paus Yohanes Paulus II kepada Raja Hasan II dalam kesempatan audiensi yang diberikan Paus pada 2 April 1980.27 Demikianlah, perjanjian atau konkordat tidak dilakukan satu kali dan langsung terinci atau lengkap, melainkan dikembangkan dan dilengkapi dalam perjalanan waktu 27 Corral, “Concordato”, 236. 156 lewat modifikasi atau revisi. Konkordat sudah dipraktikkan secara luas hingga ke lima benua. Konkordat tidak hanya dibuat dengan negara-negara yang bertradisi kristiani atau Katolik di benua Eropa, Amerika, atau Amerika Latin, melainkan juga dengan negara-negara yang penduduknya mayoritas muslim. Konkordat biasanya dilakukan oleh negara-negara demokratis, yang mengakui eksistensi dan otonomi perserikatan- perserikatan publik, baik yang bertaraf lokal, nasional, maupun internasional. Diadakannya konkordat juga bergantung pada sejarah atau tradisi relasi yang baik yang sudah berlangsung lama antara Takhta Apostolik dan negara yang bersangkutan. Sekalipun subjek atau pelaku perjanjian adalah organ tertinggi Gereja Katolik (= Takhta Apostolik), namun konkordat tidak berlaku untuk Gereja Katolik di seluruh dunia, melainkan mengikat hanya antara Takhta Apostolik

dan negara tertentu itu saja. Namun, di lain pihak, Takhta Apostolik tidak boleh diartikan sebagai "negara" sendiri, melainkan sebagai perwakilan dari Gereja Katolik seluruh dunia. Sebab, dalam Gereja Katolik tidak ada Gereja nasional, melainkan Gereja Katolik yang satu dan universal. 12Dengan demikian, dalam konkordat Takhta Apostolik bertindak sebagai instansi tertinggi dan terakhir Gereja Katolik untuk melakukan perjanjian bilateral dengan negara nasional tertentu, namun yang menikmati keuntungan dari perjanjian itu ialah gereja-gereja partikular dan segenap umat Katolik 20yang ada di negara itu.28 Daya ikat atau daya wajib konkordat mengikuti prinsip hukum internasional, yaitu pacta sunt servanda ("perjanjian harus ditaati atau ditepati"). Itu berarti bahwa konkordat mewajibkan semua warga sipil 10dari negara yang melakukan perjanjian bilateral itu, persisnya ketika negara memasukkan ketetapan-ketetapan konkordat di dalam Undang-Undangnya, misalnya dengan mengeluarkan UU atau dekret pelaksanaan.29 Sedangkan 1di dalam Gereja Katolik, prinsip itu dijalankan dengan 2 (dua) cara. Pertama, Gereja Katolik menetapkan sebuah norma umum dalam kodeksnya yang menegaskan 2bahwa Kitab Hukum Kanonik tidak menghapus perjanjian-perjanjian yang telah diadakan oleh Takhta Apostolik dengan negara atau masyarakat politik lain, entah seluruhnya ataupun sebagian. Karena itu, perjanjian- perjanjian tersebut 1tetap berlaku seperti adanya sekarang (= ketika KHK dipromulgasikan), walaupun bertentangan dengan ketentuan-ketentuan KHK itu sendiri (kan. 3). Kedua, bagi umat Katolik di negara yang melakukan perjanjian bilateral dengan Takhta Apostolik, konkordat memiliki daya ikat setelah teks konkordat itu 28 Corral, "Concordato", 240. 29 F. Del Giudice – F. Mariani, 24Il Diritto Canonico dopo l'Emanazione, Cit., 32-33. 157 dipublikasikan atau diterbitkan dalam Acta Apostolicae Sedis. Sejak mulai memiliki daya wajib itu, konkordat menjadi sumber hukum yang sifatnya partikular bagi Gereja Katolik, khususnya bagi 10Gereja Katolik di negara yang melakukan perjanjian bilateral itu. Selanjutnya, konkordat tidak disubordinasi di bawah KHK, dan ketentuan- ketentuannya selalu mengikat. Karena itu, konkordat tidak berhenti atas inisiatif atau keputusan sepihak, entah dari pihak negara ataupun dari pihak Gereja Katolik, melainkan bergantung pada beberapa faktor berikut. a. Berdasarkan kesepakatan bersama

kedua pihak, yang ditulis secara tegas dan jelas dalam konkordat itu, misalnya klausul yang menentukan masa berlakunya, atau otomatis diperpanjang jika tidak ada pernyataan yang bertentangan dari salah satu pihak, atau klausul yang menegaskan bahwa konkordat sebelumnya dihapus dan diberlakukan yang baru. b. Karena ada perubahan situasi-kondisi secara fundamental, baik pada level nasional dari negara yang bersangkutan maupun pada level internasional. Misalnya, adanya sistem politik atau perundang-undangan yang baru, perubahan hukum internasional, atau perubahan konsep Gereja sendiri mengenai relasinya dengan negara-negara. Prinsip pacta sunt servanda biasanya dilengkapi dengan klausul rebus sic stantibus ("sejauh hal-ikhwal sebagaimana adanya sekarang"). Dengan demikian, prinsip keseluruhan berbunyi omnis conventio interpretatur rebus sic stantibus ("setiap perjanjian hendaknya ditafsirkan berdasarkan hal- ikhwal sebagaimana adanya sewaktu perjanjian itu dibuat"). Paus Pius XII (1939) menegaskan: "Dengan berjalannya waktu dan perubahan situasi-kondisi secara substansial, yang tidak diperkirakan sebelumnya atau memang tidak dapat dilihat ketika perjanjian diadakan, sebuah perjanjian atau klausul-klausul di dalamnya dapat menjadi tidak adil atau tidak dapat dilaksanakan, atau menjadi sangat merugikan bagi salah satu pihak. Karena itu, kiranya jelas bahwa jika semuanya itu terjadi haruslah segera dilakukan diskusi antara kedua pihak untuk melakukan modifikasi atau mengganti dengan perjanjian yang baru".30 c. Karena terjadi perubahan yang memengaruhi secara total eksistensi dan identitas pihak-pihak yang melakukan perjanjian, misalnya (i) karena hilangnya kemerdekaan, (ii) karena didapatkannya kemerdekaan dan kedaulatan sebuah 30 Pius XII, Enc. Summi Pontificatus, 20 Oktober 1939, n. 58. 158 negara, seperti yang terjadi sebelum dan sesudah Perang Dunia I dan II, (iii) karena terpecahnya sebuah negara, atau terpisahnya sebagian teritori dari negara itu dan penggabungannya dengan teritori dari negara lain. Apa pun alasannya, untuk menghentikan atau menangguhkan konkordat, hendaknya masing-masing pihak menaati Hukum Perjanjian Wina tertanggal 23 Agustus 1978, bahwa masing-masing pihak mempersiapkan pemberitahuan resmi kepada rekan-perjanjiannya mengenai keberatan-keberatannya, kebijakan baru yang mau diambil atas dasar atau pertimbangan tertentu, dengan

memberi waktu sekurang- kurangnya tiga bulan sebelumnya (art. 65).31 3.3 Tempat dan Peran Konferensi Para Uskup? Sebagaimana sudah dikatakan di atas, konkordat selalu merupakan perjanjian bilateral antara sebuah negara dan Takhta Suci. Meski demikian, butir-butir perjanjian dalam konkordat sebagian besar dimaksudkan untuk kegunaan dan kesejahteraan Gereja lokal. Bisa dipertanyakan apakah perjanjian bilateral antara Gereja dan negara tidak bisa dilakukan oleh para Uskup, terutama oleh Konferensi Para Uskup di suatu negara? Tidak bisa dipungkiri bahwa sebenarnya yang mengetahui lebih baik dan mengalami secara langsung interese bersama berkenaan dengan mixed matters adalah pemerintah negara dan para Uskup selaku gembala dan kelompok pemimpin dari Gereja lokal di negara yang sama. De facto sudah ada banyak konkordat yang memuat pengakuan terhadap fungsi Konferensi para Uskup, bahkan memercayakan kepada Konferensi tersebut pembuatan instruksi atau peraturan yang diakui oleh negara dan diberlakukan pada semua keuskupan di negara itu, misalnya berkaitan dengan perkawinan warga Katolik, penentuan batas-batas teritorial gerejawi, administrasi harta-benda gerejawi, pengajaran agama Katolik di sekolah, organisasi dan asosiasi Katolik.32 Bahkan tidak sedikit negara yang memberikan bantuan finansial kepada Konferensi para Uskup, karena negara mengakui dan menghargai sumbangan khas Gereja Katolik setempat terhadap pembangunan kesejahteraan warga masyarakat di bidang kebudayaan, pendidikan, sosial, dan etika, khususnya melalui hidup dan karya para klerikus dan biarawan-biarawati.33 31 Corral, “Concordato”, 244-246. 32 G. Feliciani, “Gli Episcopati Nuovi Protagonisti delle Relazioni tra Chiesa e gli Stati,” dalam Periodica 89 (2000) 662. 33 Sebagai contoh, pemerintah Italia menciptakan sebuah sistem untuk membiayai hidup para klerikus (imam) melalui Konferensi Para Uskup. Pemerintah menarik “delapan per seribu” dari gaji setiap warga berdasarkan persetujuan dari yang bersangkutan. Selanjutnya bagaimana uang itu digunakan dan berapa yang akan diterima oleh setiap imam, 159 Takhta Apostolik tidak membuang kemungkinan bahwa garis dan pedoman kerja sama antara Gereja setempat dan pemerintah suatu negara dilakukan oleh organ kolegial yang belum lama diciptakan dalam Gereja Katolik, yakni Konferensi para Uskup. Hal ini mengandung banyak aspek

positif, yakni mengembangkan tanggung jawab para Uskup, desentralisasi kompetensi atau pelaksanaan kuasa kepemimpinan gerejawi, demi keuntungan para Uskup setempat. Paus Yohanes Paulus II melakukan valorisasi terhadap fungsi Konferensi para Uskup, dengan memandangnya sebagai lembaga perwakilan gerejawi (representative entity), baik ad intra dalam Gereja Katolik sendiri maupun ad extra dengan otoritas di luar Gereja. Konferensi mewakili episkopat secara autentik dalam lembaga-lembaga lain, termasuk lembaga sipil. Selain itu, Paus menegaskan bahwa para Uskup di sebuah negara merupakan perwakilan legitim dan qualified dalam mengangkat suara dan pendapat warga masyarakat, dan sebuah social force yang mengemban tanggung jawab atas kehidupan seluruh bangsa dan negara.34 Ada beberapa modalitas yang bisa diperankan oleh Konferensi Para Uskup dalam kaitan dengan konkordat. Pertama, konkordat (persiapan, rumusan, dan ratifikasi) dilakukan oleh negara dan Takhta Suci, sedangkan Konferensi para Uskup di negara tersebut bertugas membuat norma untuk aktualisasi konkordat, bahkan membuat kesepakatan-kesepakatan lanjutan dengan pemerintah negara setempat. Modus inilah yang paling umum dan paling banyak dilakukan, khususnya bila sudah ada tradisi atau sejarah relasi yang baik antara Takhta Suci dan negara. Konkordat hanya merumuskan sebuah kerangka umum dan menetapkan prinsip-prinsip esensial bagi kerja sama antara Takhta Suci dan negara. Selanjutnya, menjadi tugas Konferensi para Uskup untuk melakukan spesifikasi yang perlu dan lebih lanjut lewat kesepakatan-kesepakatan dengan pemerintah. Di sini Konferensi para Uskup bertindak sebagai pembuat hukum partikular mengenai berbagai materi, melampaui apa yang ditentukan oleh kodeks sendiri mengenai kompetensi legislatif mereka. Kedua, Takhta Apostolik juga harus mengadakan perjanjian dengan negara-negara yang baru lepas dari regim komunis setelah Uni Soviet pecah dan lebur. Negara-negara ini belum memiliki sistem politik yang stabil, dan juga belum memiliki tradisi relasi dengan Takhta Apostolik. Dalam hal ini perjanjian bilateral hanya merumuskan hal- pengaturan mengenai hal itu diserahkan kepada Konferensi Para Uskup setempat. Demikian pula, Republik Croatia memberikan dana bulanan kepada Konferensi Para Uskup untuk membiayai penghidupan para imam, karyawan-karyawati di lingkungan Gereja,

untuk pembangunan atau perawatan gedung gereja dan pusat pastoral, untuk karya karitatif yang dijalankan Gereja. Lih. Feliciani, Art. Cit., 666-667. 34 Lih. Feliciani, Art. Cit., 663. 160 hal yang sangat umum, yang masih menuntut perjanjian-perjanjian lanjutan. Di sini fungsi dan peran Konferensi para Uskup setempat belum bisa diperhitungkan. Ketiga, Konferensi para Uskup menjadi agen tunggal dan utama perjanjian bilateral dengan pemerintah negara setempat. Sekalipun dimungkinkan, perjanjian atau kesepakatan itu tidak bisa disebut konkordat dalam pengertian kan. 3. Bisa jadi, Konferensi para Uskup melakukan kesepakatan dengan pemerintah setempat dalam rangka mempersiapkan konkordat antara negara dengan Takhta Apostolik. Namun, dalam hal ini Konferensi para Uskup harus mendapatkan otorisasi dari Takhta Suci,35 atau kesimpulan-kesimpulan dari kesepakatan yang diambil mendapatkan aprobasi dari Takhta Apostolik.36 Fungsi dan peran Konferensi Para Uskup dalam perjanjian bilateral sebagian juga bergantung pada situasi dan kondisi negara itu sendiri: (i) sejauh mana umat Katolik sudah berakar dan konsisten dalam peran-sertanya membangun bangsa dan negara, (ii) sikap negara dan pemerintah terhadap umat Katolik sendiri yang umumya hanya merupakan kelompok minoritas, (iii) sejauh mana negara dan Konferensi Para Uskup melihat adanya interese bersama untuk diangkat dalam perjanjian bilateral, yang kiranya akan mendapat otorisasi dari Takhta Apostolik.37 Jika Konferensi para Uskup mau dilibatkan secara aktif dalam perjanjian bilateral dengan pemerintah sebuah negara, maka ia harus diberi kewenangan secukupnya, dan apa yang dirumuskannya dalam kesepakatan bilateral itu harus diberi daya ikat yang mewajibkan. Hal ini harus diberikan lewat hukum universal (bdk. kan. 455, §1) atau sebuah mandat khusus dari Takhta Apostolik. Namun, mandat ini tidak berarti bahwa Konferensi bertindak atas nama atau demi kepentingan Takhta Apostolik, melainkan pemberian kewenangan yang harus dan bisa dilaksanakan oleh Konferensi atas inisiatif sendiri dengan tanggung jawab sendiri secara penuh. Selanjutnya, peran Takhta Apostolik hanyalah memberi “persetujuan” (recognitio) atas perjanjian bilateral itu. Maksud dan tujuan intervensi Takhta Apostolik ialah (i) untuk memberikan licitas dan validitas bagi pemberlakuan perjanjian itu, dan (ii) untuk mem-verifikasi bahwa butir-butir perjanjian itu

tidak mengandung sesuatu yang bertentangan atau kurang sesuai dengan kesejahteraan seluruh Gereja, terutama kesatuan iman dan persekutuan gerejawi.38 35 Misalnya konkordat dengan Polandia tahun 1993 (art. 27). 36 Misalnya dalam kesepakatan dengan Croatia tahun 1996, tentang kerja sama di bidang pendidikan dan budaya (art. 10.1). 37 Feliciani, Art. Cit., 674. 38 Ibid., 675-676. 161 4. KHK dan Situasi Yuridis yang Sudah Tercipta di Bawah Hukum Lama Undang-Undang dibuat dan diberlakukan untuk mengatur secara baru kehidupan dan aktivitas masyarakat, sesuai dengan perkembangan kebutuhan sosiokulturalnya yang baru. Untuk itu UU yang baru menghapuskan yang lama. Namun, sering timbul persoalan mengenai relasi-relasi yuridis yang sudah terbangun secara mapan dan efektif di bawah UU lama. Norma manakah yang harus diaplikasikan jika ada konflik hukum, mengingat norma baru bisa merugikan atau mengacaukan hak-hak perorangan yang sudah diperoleh sebelumnya di bawah hukum lama?39 Persoalan di atas bisa digambarkan sebagai berikut. Gelar doktor adalah fakta atau situasi yuridis yang dimiliki oleh seseorang setelah ia memenuhi semua persyaratan dan peraturan akademik yang berlaku untuk memperoleh gelar tersebut. Fakta dan situasi yuridis ini memberikan sekumpulan hak dan privilegi kepada sang doktor untuk menggunakan gelar tersebut di bidang pengajaran dan penelitian. Sekali diperoleh, baik fakta yuridis maupun hak-hak yang lahir darinya (bukan tempelan dari luar), tidak bisa dibatalkan. Peraturan baru tidak dapat menghapuskan gelar doktor dan hak-hak yang terkandung di dalamnya, yang diperoleh berdasarkan peraturan lama. Lain halnya tentang penggunaan hak atau pelaksanaan kompetensi dari gelar doktor tersebut, yang memang bisa dirumuskan dan diatur secara baru oleh peraturan baru universitas atau Departemen Pendidikan.40 Bilamana UU baru diberlakukan untuk menghapus yang lama, UU baru itu tidak bisa begitu saja menghapuskan relasi-relasi yuridis yang telah diakui secara legitim dan berlaku efektif di bawah UU yang lama. Demikian juga tentang hak-hak pribadi, 39 Sekadar ilustrasi permasalahan: a) Si A telah menamatkan program doktoral di bawah peraturan universitas yang lama. Semua peraturan dan persyaratan telah ia penuhi dengan baik. Sebulan setelah tamat dan diwisuda, universitas mengundang-undangkan peraturan yang sama sekali baru

untuk program doktoral. Apakah peraturan baru ini menghapuskan titel yang sudah diperoleh dan hak- hak yang terkait padanya? b) Sekelompok mahasiswa sudah memulai program studi doktoral selama dua tahun, namun mereka belum selesai. Sementara itu universitas membuat peraturan yang baru sama sekali untuk program yang sama. Peraturan yang mana yang harus diterapkan pada kelompok mahasiswa di atas: peraturan lama dengan mana mereka telah memulai kurikulum program doktoral mereka ataukah peraturan baru? 40 Iura quaesita (hak-hak yang sudah diperoleh) lahir dari tindakan-tindakan seseorang dalam rangka memenuhi ketentuan undang-undang. Hal itu dibedakan dari iura innata, yakni hak-hak fundamental yang bersumber dari kelahiran atau dari kelahiran baru sebagai orang Kristen lewat pembaptisan. Hukum positif tidak bisa menghapuskannya. Iura quaesita juga dibedakan dari kapasitas-kapasitas yang memang diakui atau diberikan secara langsung oleh hukum, misalnya kapasitas (umur, kesehatan, watak) seseorang untuk masuk ke dalam tarekat religius (can. 642), kapasitas untuk diangkat menjadi pastor paroki (tahbisan sah, ajaran sehat dan kesusilaan, semangat merasul, dsb.; kan. 521). Iura quaesita juga harus dibedakan dari harapan-harapan atau hak-hak yang masih diharapkan untuk diperoleh. 162 yang diperoleh berdasarkan pemenuhan UU lama secara sah dan objektif. Menghapuskannya berarti menyangkal kejelasan dalam relasi-relasi sosial, melecehkan kenyamanan dan ketenangan yang justru dibutuhkan masyarakat dalam kehidupan bersama. Bukankah hukum dimaksudkan untuk mengabdi pada kejelasan dan ketenangan hidup masyarakat? Hukum tidak bisa menyangkal tujuan dirinya sendiri. Kan. 4 menegaskan: “Hak-hak yang telah diperoleh tetap utuh; demikian juga privilegi-privilegi yang sampai sekarang diberikan Takhta Apostolik kepada perorangan atau badan hukum dan yang masih berlaku serta tidak dicabut, kecuali dengan jelas dicabut oleh kanon-kanon Kitab Hukum ini”. Ketentuan ini berkaitan erat dengan prinsip non-retroaktivitas hukum, yang secara doktrinal baru akan diatur dalam kan. 9, yaitu bahwa UU berlaku mengenai hal-hal yang akan datang dan bukan mengenai hal-hal yang sudah lewat, kecuali kalau dalam UU itu secara jelas ditentukan bahwa berlaku juga untuk hal-hal yang sudah lewat. Jika dikaitkan satu sama

lain, maka kita bisa mengatakan bahwa ketentuan kedua kanon itu sangat senada, yakni menegaskan prinsip non-retroaktivitas UU, namun tanpa tumpang-tindih. Kan. 9 memberikan sebuah prinsip hukum umum mengenai non-retroaktivitas UU yang berlaku dalam semua sistem legislasi, sedangkan kan. 4 mengaplikasikannya secara antisipatif dan khusus pada hak dan privilegi yang sudah diperoleh secara sah oleh perseorangan atau badan hukum. Selain itu, ketentuan kan. 4 memberikan pembatasan pada ruang lingkup dan aplikasi ketentuan kan. 9.41 Jadi, UU yang baru dapat diaplikasikan secara retroaktif, asalkan tetap menghargai hak-hak yang sudah diperoleh oleh perorangan atau badan hukum di bawah ketentuan UU lama. Pencabutan hak atau privilegi tidak dilakukan lewat aplikasi retroaktif UU baru, melainkan lewat pencabutan yang jelas oleh kanon-kanon tertentu dalam kodeks yang berlaku. Halnya menjadi lebih jelas bila kita sedikit melihat ketentuan mengenai privilegi. Kan. 78, §1 menegaskan bahwa privilegi diandaikan bersifat tetap, kecuali dibuktikan kebalikannya. Privilegi terhenti dengan pencabutan oleh otoritas yang berwenang. Bila pemberian privilegi itu merupakan sebuah tindakan administratif, maka pencabutannya juga dilakukan lewat tindakan administratif lain dari otoritas yang berwenang, dan memperoleh efek hanya sejak hal itu diberitahukan secara legitim kepada orang yang bersangkutan (kan. 79; 47). Bahkan sekiranya seseorang dapat melepaskan privilegi yang diterimanya secara sah, hal itu bisa dilakukan terhadap privilegi yang diberikan hanya untuk keuntungannya sendiri, dan tindakan 41 Bdk. Otaduy, dalam Exegetical Commentary, Cit., 237. 163 pelepasannya membutuhkan penerimaan oleh otoritas yang berwenang (kan. 80, §§1-2). Ketentuan-ketentuan ini semakin menandaskan bahwa privilegi berhenti atau dicabut bukan lewat aplikasi retroaktif UU baru, melainkan lewat pencabutan yang jelas dalam pasal-pasal hukum kanonik atau oleh otoritas gerejawi yang berwenang. Kalau kita kembali kepada ketentuan kan. 4, yang dimaksud dengan "hak-hak yang sudah diperoleh" (ius quaesitum, acquired right) ialah hak-hak yang merupakan buah atau hasil dari tindakan yuridis yang dilakukan oleh perorangan atau badan hukum secara sah sesuai norma hukum yang ditentukan untuk mendapatkan hak-hak itu. Karena itu, tidak termasuk dalam pengertian tersebut harapan atau ekspektasi

untuk mendapatkan suatu kewenangan atau kuasa tanpa melakukan suatu tindakan positif hukum untuk meng-akuisisinya. Situasi yuridis yang muncul sebagai akibat dari sebuah kontrak atau transaksi yuridis yang didasari pilihan bebas, merupakan sebuah acquired right. Sebaliknya, situasi yuridis yang murni diberikan oleh UU tanpa partisipasi aktif dari subjek berupa tindakan positif aktif untuk mendapatkan hak itu, tidak menciptakan acquired right. Konkretnya, hak atau kewenangan yang inheren dalam status klerikus atau religius, atau situasi yuridis yang terkandung dalam struktur legal suatu fungsi atau lembaga, tidak masuk dalam kategori acquired right, dan karenanya tunduk atau bisa diatur oleh UU yang baru.42 Selain acquired right yang diperoleh berdasarkan tindakan yuridis, privilegi yang diperoleh dari Takhta Apostolik di bawah UU lama, dan yang masih digunakan, juga tetap utuh. Ketentuan kan. 4 tampaknya membatasi diri hanya pada privilegi yang diberikan oleh Takhta Apostolik, sehingga privilegi yang diberikan oleh otoritas di bawah Takhta Apostolik dianggap tidak menikmati keutuhan tersebut.43 Kan. 76-84 mengatur secara lebih rinci pemberian dan penggunaan privilegi sesudah promulgasi KHK 1983. Kan. 4 menetapkan bahwa privilegi, yang diperoleh di bawah UU lama, kehilangan keutuhannya jika dengan jelas dicabut oleh kanon-kanon KHK yang baru. Istilah yang digunakan untuk mencabut atau pencabutan ialah revocare (to revoke) atau reprobatio. Dengan demikian, pencabutan tidak boleh dilakukan secara sewenang- wenang oleh tindakan individual, melainkan lewat ketentuan hukum kanonik yang jelas. Sebagai contoh, kan. 509, §1 mencabut atau membatalkan setiap privilegi yang menghalangi kebebasan Uskup diosesan untuk memberikan semua dan setiap jabatan 42 Otaduy, Op. Cit., 238. 43 Ibid., 239. 164 kanonik. Kan. 526, §2 mencabut privilegi yang bertentangan dengan pengaturan adanya hanya satu Pastor paroki atau moderator dalam setiap paroki. Kan. 396, §2 mencabut privilegi yang menghalangi kebebasan Uskup diosesan dalam memilih klerikus yang dikehendakinya sebagai pendamping dan pembantu dalam kunjungannya. Pencabutan menunjukkan bahwa pemberian dan penggunaan privilegi itu menjadi tidak berguna, barangkali malah merugikan dalam kehidupan dan karya Gereja, sehingga harus dianggap juga tidak masuk akal (unreasonable). 5. KHK dan Kebiasaan Kan.

125 berbicara tentang hubungan antara kodeks dengan kebiasaan yang ada dan berlaku sebelum promulgasi kodeks itu sendiri. Sedangkan, untuk menciptakan kebiasaan baru di masa mendatang kan. 23-28 memberikan ketentuan-ketentuan tersendiri. 4Yang dimaksud dengan kebiasaan di sini ialah kebiasaan yang sudah memiliki kekuatan hukum menurut ketentuan KHK 1917, sehingga kiranya tidak salah jika disebut dengan "hukum kebiasaan". Namun, istilah "hukum kebiasaan" tidak dipakai dalam kodeks. (Hukum) kebiasaan ialah norma objektif yang tidak tertulis, 1yang berasal dari pola bertindak kelompok umat beriman yang bersifat tetap dan berlangsung dalam waktu yang lama. Misalnya kebiasaan untuk membuat dekorasi khusus di gereja- gereja pada hari Natal. Ada perbedaan esensial antara UU dan hukum kebiasaan. Yang membuat dan memberlakukan UU adalah pemegang kuasa legislatif (legislator). Sedangkan yang menjadikan kebiasaan sebagai norma yang mengikat ialah komunitas umat yang bersangkutan. Namun, 1di dalam Gereja kebiasaan ini hanya mempunyai kekuatan hukum kalau disetujui oleh pembuat undang-undang (bdk. kan. 23). Sebagaimana UU, (hukum) kebiasaan bisa bersifat universal kalau berlaku dan dipraktikkan di seluruh Gereja Katolik di seluruh dunia, atau bersifat partikular kalau hanya berlaku dalam lingkup Gereja partikular tertentu atau kelompok umat tertentu. 7Dalam relasinya dengan KHK 1983, ada tiga kemungkinan bentuk kebiasaan. Pertama, kebiasaan secundum legem atau yang "sesuai" dengan ketentuan hukum umum. 1Kebiasaan yang telah menjadi norma tetap kehidupan ini malahan bisa menjadi bentuk konkret pelaksanaan dan penafsiran hukum umum. Sering kali ketika kita tidak paham atau hapal bunyi sebuah norma hukum, kita merujuk dan menaati kebiasaan yang sudah berlangsung dan ditaati sejak lama untuk menangani perkara tertentu atau untuk melakukan tindakan tertentu. Karena itu, ketentuan kan. 5 tidak mengatur dan tidak mengenai kebiasaan yang baik ini. Kedua, kebiasaan praeter legem atau berada "di luar" ketentuan hukum umum, atau memberikan ketentuan 165 yang tidak ada dalam hukum umum. Ketiga, kebiasaan contra legem atau yang melawan ketentuan hukum umum. Paragraf pertama dari kan. 5 mengatur kebiasaan contra legem, 2baik universal maupun partikular, karena kebiasaan inilah yang bisa menimbulkan kesulitan dalam kaitan dengan

Kitab Hukum Kanonik sebagai hukum universal yang baru. Sedangkan paragraf kedua mengatur kebiasaan praeter legem. Kodeks menentukan tiga sikap terhadap kebiasaan-kebiasaan yang masih berlaku ketika KHK 1983 diundang-undangkan, yakni penolakan (reprobatio), penghapusan atau penghentian (suppressio), dan toleransi (tolerantia). Penolakan mutlak (reprobatio) terutama ditujukan kepada kebiasaan-kebiasaan lama yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan kanonik dari KHK 1983 (contra legem). Perlu kita sadari bahwa sering kali hukum atau UU dibuat untuk menghentikan atau membasmi kebiasaan lama, atau menata kembali cara hidup orang yang telah lama dipengaruhi dan dibentuk oleh kebiasaan tertentu. Ada adagium hukum yang berbunyi: bona lex ex mala consuetudine ("hukum yang baik lahir dari kebiasaan- kebiasaan yang buruk"), dan leges bonae ex malis moribus procreantur ("kebiasaan buruk mendorong lahirnya hukum yang baik").44 Demikianlah, UU baru mencantumkan norma-norma dengan klausul menolak secara jelas dan tegas kebiasaan lama. Selanjutnya kan. 5, §1 menegaskan konsekuensi dari penolakan itu, yakni bahwa kebiasaan-kebiasaan yang ditolak itu dinyatakan hapus sama sekali, tidak memiliki daya normatif, dan selanjutnya jangan dibiarkan hidup kembali. Penolakan harus dilakukan secara eksplisit dalam teks norma kanonik. Dalam kodeks kita menemukan dua rumusan penolakan, yaitu dengan dibatalkan privilegi atau kebiasaan apa pun yang berlawanan, dan tak dibenarkan adanya kebiasaan yang berlawanan. Kebiasaan yang jelas-jelas ditolak dengan klausul seperti itu dianggap unreasonable (kan. 24, §2), serta tidak pernah menjadi legitim dengan berjalannya waktu. Dengan demikian, sekalipun usia sebuah kebiasaan sudah ratusan tahun dan/atau awal-mulanya tidak diingat lagi, bila bertentangan dengan kodeks dan ditolak, maka kebiasaan itu harus dinyatakan terhapus dan jangan dibiarkan hidup kembali. Ada enam kanon yang menolak kebiasaan lama dengan menggunakan kalimat- kalimat penolakan di atas. Kan. 396, §2 menolak kebiasaan yang membatasi kebebasan Uskup untuk memilih klerikus yang dikehendakinya sebagai pendamping dan 44 Macrob. Saturn. 3, 17, 10. 166 pembantu dalam kunjungan pastoral di wilayah keuskupannya. Kan. 423, §1 menolak kebiasaan yang mengangkat lebih dari seorang Administrator diosesan selama takhta keuskupan lowong.

Kan. 526, §2 menolak kebiasaan yang memungkinkan adanya lebih dari seorang Pastor paroki atau moderator di dalam paroki, yang reksa pastoralnya dipercayakan kepada beberapa imam in solidum (bdk. kan. 517, §1). Kan. 1076 menolak kebiasaan memasukkan halangan baru bagi perkawinan, atau kebiasaan yang berlawanan dengan halangan-halangan yang ada. Kan. 1287, §1 menolak kebiasaan yang membebaskan para pengelola harta benda gerejawi, baik klerikus maupun awam, dari kewajiban tahunan untuk memberikan pertanggungjawaban kepada Ordinaris wilayah. Kodeks menolak kebiasaan yang melawan reservasi perkara-perkara perdata dan pidana tertentu untuk diadili oleh kolegium tiga orang hakim, sebagaimana didaftar dalam kan. 1425, §1. Selanjutnya kan. 5, §1 juga mengatur "kebiasaan-kebiasaan lain". Tidak jelas yang dimaksudkannya. Berdasarkan konteks kanon, kiranya yang dimaksud ialah kebiasaan- kebiasaan yang sekadar bertentangan dengan kodeks namun tidak secara eksplisit ditolak oleh kanon-kanon dalam kodeks. Pada prinsipnya kebiasaan-kebiasaan ini hendaknya juga dinyatakan hapus (suppressio), kecuali dengan jelas dinyatakan lain oleh kodeks. Kodeks juga menunjukkan toleransi terhadap kebiasaan-kebiasaan itu, yakni (i) kebiasaan yang sudah berumur lebih dari seratus tahun (consuetudo centenaria), atau (ii) awal-mulanya tidak diingat lagi oleh orang yang tertua di dalam komunitas itu (consuetudo immemorabilis). Kebiasaan "yang awal-mulanya tidak diingat lagi" tidak dituntut diuturnitas yang besar seperti kebiasaan yang sudah berumur ratusan tahun. Kebiasaan "yang awal-mulanya tidak diingat lagi" cukup dibuktikan oleh dua orang saksi, yang mampu memberi kesaksian bahwa sejak remaja atau pubertas dan selama sekurang-kurangnya 40 (empatpuluh) tahun mereka telah menjalankan dengan ketaatan kebiasaan itu, 32dan bahwa mereka telah mendengar dari para sesepuh mereka bahwa kebiasaan itu telah selalu dijalankan, dan bahwa mereka tidak pernah mendengar sesuatupun yang berlawanan. Namun, pemberian toleransi itu masih bergantung pada penilaian atau kebijakan Ordinaris. Bila ia merasa bahwa kebiasaan itu tidak bisa ditiadakan, 1mengingat keadaan tempat dan orang-orang yang menjalankan atau terikat oleh kebiasaan itu, maka kebiasaan itu bisa ditolerir. Toleransi 6merupakan unsur yang sangat khas dalam hukum kanonik, karena lewat

toleransi hukum positif gerejawi (bukan hukum kodrati atau hukum ilahi!) disub-ordinasikan pada realitas konkret dari perjalanan hidup beriman Umat Allah itu sendiri, demi keselamatan jiwa-jiwa mereka. 16Dengan demikian, di satu pihak Gereja sangat 167 menghormati tradisi atau kebiasaan umat, namun di lain pihak Gereja juga memiliki daya korektif, inovatif, dan abrogatif terhadap kebiasaan yang ada. Selanjutnya, kan. 5, §2 menegaskan bahwa 1kebiasaan-kebiasaan di luar hukum (praeter legem) yang berlaku sampai sekarang, baik universal maupun partikular, tetap berlaku. Paragraf ini tidak berisi perintah ("harus dipertahankan") atau suatu anjuran ("hendaknya dipertahankan" atau "hendaknya ditaati"), melainkan hanya berisi deklarasi atau pernyataan tentang sebuah fakta ("dinyatakan tetap berlaku"). 6. KHK dan UU Sebelumnya Ketentuan kan. 6 berkaitan dengan kepastian hukum. Kalau beberapa UU mengatur materi 1hukum yang sama, sekaligus memiliki daya normatif yang sama, serta menuntut setiap subjek hukum untuk menaatinya, maka orang membutuhkan kejelasan dan kepastian mengenai hukum mana yang harus ditaati dalam kehidupan bersama dan konsekuensi-konsekuensi apa yang harus dipikul kalau tidak 6taat pada hukum yang berlaku. Inilah yang disebut prinsip kepastian dan kejelasan hukum. Karena itu, ketika KHK 1983 diberlakukan muncullah persoalan mengenai kekuatan hukum dari perundang- undangan 1yang lama, dari penafsiran-penafsiran autentik atas hukum lama, dekret- dekret, instruksi-instruksi, pernyataan dan dokumen-dokumen yang dikeluarkan selama periode antara KHK 1917 dan KHK 1983. Selanjutnya juga perlu dirumuskan relasi dan pengaruh apa yang dimiliki UU lama terhadap KHK yang baru. Kan. 6 mendaftar 27secara jelas dan tegas beberapa UU atau hukum lama yang dihapus sama sekali (abrogantur), ketika KHK 1983 mulai berlaku pada Minggu pertama Adven 1983 itu. Yang dimaksud UU di sini bukanlah (hukum) kebiasaan, yang penghapusannya sudah diatur dalam kan. 5 di atas, melainkan UU tertulis. a. Dengan berlakunya KHK 1983 dihapuslah secara menyeluruh KHK 1917 (ius vetus). Penghapusan ini bukanlah kehendak komisi revisi kodeks lama, sebab kehendak mereka hanyalah merevisi atau memodifikasi KHK 1917 berdasarkan mandat otoritas tertinggi Gereja, agar kodeks disesuaikan dengan ajaran-ajaran 3Konsili Vatikan II. Bahkan komisi revisi telah dibantu dan

telah menggunakan KHK 1917 sebagai bahan dasar dan titik berangkat untuk bekerja. Dengan kata lain, penghapusan itu murni merupakan kehendak legislator tertinggi gerejawi, agar tidak ada 2 (dua) UU yang sama-sama mengikat warga Gereja. Dengan penghapusan itu dihapus juga bagian dispositif dari peraturan-peraturan yang dibuat untuk melaksanakan KHK 1917, yakni penafsiran autentik, penjelasan dan pernyataan, dekret, instruksi, dan sebagainya. 168 b. Dengan diberlakukan KHK 1983, maka dihapus juga secara menyeluruh UU yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan KHK 1983, baik universal maupun partikular. UU partikular ialah UU yang ditujukan untuk wilayah gerejawi tertentu (UU diosesan), atau untuk kelompok orang tertentu (Konstitusi atau statuta tarekat religius) atau untuk sektor tertentu, yang tidak diatur oleh hukum universal. Dengan munculnya kodeks yang baru, pasti ditemukan norma-norma konstitusi atau statuta tarekat religius yang bertentangan dengan kodeks, atau yang tidak dilihat sebelumnya oleh kodeks, atau kodeks sendiri tidak menetapkan hal-hal yang harus dibuat oleh tarekat. Dalam hal ini tetap berlaku prinsip umum bahwa UU tarekat yang bertentangan dengan kodeks, kehilangan nilai dan bobotnya. Namun, moderator tertinggi dari tarekat, secara kolegial dengan dewannya, harus menunjukkan dan memaparkan kepada tarekatnya norma- norma mana saja yang bertentangan dengan kodeks. Dalam melaksanakan tugasnya itu, moderator tertinggi memerlukan intervensi dari semua anggota dewan penasihatnya. Selain itu, Kongregasi untuk Tarekat Religius dan Serikat Sekular memberi otorisasi kepada moderator tertinggi tarekat untuk merumuskan secara kolegial bersama dewannya norma-norma yang berkaitan dengan perkara- perkara yang oleh kodeks diserahkan kepada setiap tarekat, dan yang tampaknya perlu untuk mengisi kekosongan hukum dalam hukum tarekatnya sendiri. Norma tersebut langsung berlaku dan tetap memiliki nilai sampai kapitel jenderal berikutnya, yang berwenang mengatur semuanya sesuai dengan kodeks. Selanjutnya, menurut kan. 587, §2 dan kan. 595, §1 norma-norma yang harus dimasukkan dalam konstitusi itu harus diserahkan untuk mendapat persetujuan dari otoritas gerejawi yang berwenang. Sekalipun belum mendapat persetujuan dari Takhta Apostolik atau Uskup, tarekat tetap memiliki kewenangan untuk

menjalankan semua keputusan dari kapitel tersebut, asalkan tidak bertentangan dengan UU universal.45 Kan. 6, §1 selanjutnya memberikan kekecualian mengenai UU partikular, dalam arti kodeks menentukan lain dengan jelas bahwa UU partikular tidak dihapus. UU partikular biasanya dibuat berdasarkan urgensi khusus, yang tidak diakomodasi oleh hukum universal. UU ini tidak dihapus jika dalam KHK ditetapkan dengan tegas. Dalam KHK akan sering kita temukan ungkapan bernada "kecuali jika 1hukum partikular atau khusus menentukan lain" atau "kecuali jika ditentukan lain oleh hukum partikular" 45 Kongregasi Suci untuk Religius dan Institut Sekular, Dekr. Iuris Canonici Codice, 2 Februari 1984 (dalam EV 9: 609-613). 169 atau "kalau hukum khusus atau statuta tidak mengatakan lain" (bdk. kan. 127, §1; 288; 482, §1; 553, §2; 858; 1177, §3; 1470, §1; 1279, §1; 1561; 1653, §1). c. Dengan diberlakukannya KHK 1983 dihapuslah secara menyeluruh semua hukum pidana, 1baik universal maupun partikular, yang dikeluarkan oleh Takhta Apostolik, kecuali yang dimasukkan kembali dalam kodeks 1983. Dimasukkan kembali dalam kodeks berarti dilanjutkan daya normatifnya. Hukum pidana ialah kumpulan norma yang menentukan tindak pidana 3dalam Gereja dan hukuman-hukuman yang terkait. Hukum pidana merupakan buah atau pelaksanaan kuasa yurisdiksi Gereja dalam rangka menegakkan 1disiplin gerejawi atau tatanan yuridis di tengah-tengah umat melalui penentuan tindak pidana dan penjatuhan sanksi gerejawi.46 Hukum pidana yang dikeluarkan oleh Takhta Apostolik bisa bersifat universal atau partikular. Hukum pidana universal ialah yang termuat dalam Kitab Hukum Kanonik. Hukum pidana partikular yang dikeluarkan oleh Takhta Apostolik dihapus dengan diberlakukannya KHK 1983. Namun, hukum pidana partikular yang dikeluarkan oleh otoritas di luar atau di bawah Takhta Apostolik tetap berlaku, kecuali jika bertentangan dengan KHK aktual. Contoh dari penghapusan hukum pidana ialah hukuman yang ditetapkan bagi pelanggaran norma-norma tertentu mengenai pemilihan Paus.47 Semua UU pidana 4yang dibuat oleh legislator selain Paus atau delegatusnya, tetaplah berlaku kecuali UU itu bertentangan dengan KHK ini. Misalnya, jika UU diosesan menetapkan hukuman yang berbeda dari KHK untuk kejahatan yang sama, maka UU pidana keuskupan dihapuskan dan KHK diberlakukan. Situasi yuridis orang-orang 1yang

melakukan tindak pidana di bawah UU lama dan terancam suatu sanksi, hendaknya dievaluasi berdasarkan prinsip yang terkandung dalam kan. 1313, yakni in poenis benignior est interpretatio facienda ("berkenaan dengan sanksi-sanksi hendaknya dilakukan penafsiran yang lebih lunak"). 40Dengan kata lain, jika tindak pidana dilakukan di bawah UU lama, namun yang bersangkutan diadili berdasarkan UU baru, maka diaplikasikan UU yang lebih lunak dan menguntungkan. Jika pelaku tindak pidana diadili dan dikenai sanksi 46 V. De Paolis – D. Cito, Le Sanzioni nella Chiesa. 23Commento al Codice di Diritto Canonico Libro VI, Urbaniana Univ. Press, Città del Vaticano 2000, hlm. 17. 47 Paulus VI, Konst. Ap. Romano Pontifici eligendo, 1 Oktober 1975, dalam AAS 67 (1975) 609-649. Dokumen ini diganti oleh 3Yohanes Paulus II dengan Konstitusi Apostolik lain, yang juga berisi hukum pidana. Lih. Universi Dominici gregis, 22 Februari 1996, dalam AAS 88 (1996) 305-343. 170 di bawah UU lama, maka perkaranya harus dievaluasi lagi dalam terang UU pidana yang baru. 1Jika tindak pidana telah terhenti atau sanksi telah dihapuskan, maka hukuman harus segera dan langsung dihentikan. Akhirnya, bila UU tidak konsisten dalam menentukan beratnya hukuman, maka pelaku tindak pidana harus diadili berdasarkan norma yang lebih lunak atau menguntungkan.48 d. Dengan diberlakukannya KHK 1983 dihapus juga UU disipliner lain yang berlaku secara universal, yang bahannya secara menyeluruh (ex integro) telah diatur oleh KHK. Hal ini kiranya jelas dengan sendirinya, sebab yang terjadi ialah re-organisasi materi perundang-undangan secara menyeluruh dan integral 6dalam bentuk kodeks. Secara konkret, dihapus semua legislasi ad experimentum yang dikeluarkan 2sesudah penutupan Konsili Vatikan II. Misalnya, (i) Surat Apostolik M.P. Ecclesiae sanctae dari Paus Paulus VI, tertanggal 6 Agustus 1966, tentang norma-norma untuk mengaplikasikan beberapa dekret Konsili Vatikan II, (ii) Formula "Kewenangan sepuluh tahunan bagi para Ordinaris wilayah di daerah misi" yang diberlakukan oleh Kongregasi untuk Evangelisasi Bangsa-Bangsa 4mulai 1 Januari 1971 sampai dengan 31 Desember 1980. Dokumen itu sendiri dikeluarkan pada tanggal 1 Januari 1971, (iii) Surat Apostolik M.P. Ministeria quaedam juga dari 2Paus Paulus VI, tertanggal 15 Agustus 1972, tentang pembaruan disiplin mengenai tonsura pertama, tahbisan rendah dan subdiakon dalam

Gereja Latin. Ketentuan kan. 6 tidak menghapus disposisi atau aturan yang bersumber atau berkenaan dengan iman dan moral. Demikian juga, tidak dihapus oleh KHK 1983 UU yang memuat hukum ilahi, baik kodrati maupun positif, karena hukum ini berlaku abadi bagi semua orang. Kanon yang sama dalam KHK 1917 masih menyebutkan hal itu secara jelas: "nisi in probatis liturgicis libris reperiatur, aut lex sit iuris divini sive positivi sive naturalis" ("kecuali UU disipliner yang ditemukan dalam buku-buku liturgis yang sah, atau UU dari hukum ilahi baik kodrati maupun positif"). Kodeks aktual tidak lagi mencantumkan frase itu lagi, karena menganggap bahwa hal itu sudah jelas dengan sendirinya. Dari sejarah KHK 1983 yang sudah kita bahas dalam Generalia, kita bisa melihat bahwa kodifikasi 1983 bukanlah sekadar revisi superfisial atas kodeks 1917, melainkan hasil pembaruan total yang kaya akan doktrin Konsili Vatikan II. Di lain pihak, kodeks aktual juga bukan sebuah revolusi legislatif mirip dengan yang terjadi dalam pemerintahan totaliter atau diktatorial. Kodeks 1983 menampilkan dua karakteristik 48 Otaduy, Op. Cit., 250. 171 sekaligus, yakni kesetiaan pada yang lampau dan keterbukaan pada masa mendatang.49 Karena itu, kan. 6 ditutup dengan ajakan untuk meng- hormati tradisi kanonik yang ada (§2). Namun, tradisi kanonik ini baru diaplikasikan bila kanon-kanon KHK 1983 diambil dari hukum yang lama (ius vetus). Selain itu, aplikasi tradisi kanonik ini hanya dimaksudkan untuk menafsir- kan norma-norma kanonik, bukan untuk mengisi ke- kosongan hukum (bdk. kan. 19). Dengan demikian, hukum yang lama tidak lagi memiliki kekuatan hukum atau daya ikat apa pun, namun memiliki kekuatan ajaran karena mengandung doktrin, semangat, dan prinsip-prinsip fundamental yang berlaku tetap, misalnya berkenaan dengan aequitas, rationabilitas, bonum commune, salus animarum, dan sebagainya. Dalam kaitan ini ada sebuah adagium hukum yang berbunyi: leges posteriores ad priores pertineant nisi contrariae sint ("hukum yang baru dikaitkan kembali dengan hukum yang lama, bila kedua hukum itu tidak saling bertentangan").50 Norma-norma lama beserta penafsirannya oleh para ahli hukum sangat membantu kita untuk mengerti norma-norma hukum yang aktual, apalagi bila kita ingin mengerti lebih jauh sejarah pembentukan norma-norma tersebut dalam kodeks. Sebagai contoh, norma halangan penculikan dan penahanan dalam hukum

perkawinan Katolik (kan. 1089) merupakan re-formulasi dan modifikasi dari norma yang sama dari kodeks 1917. Karena itu, hanya dengan mengenal sejarah norma itu mulai dari Konsili Trento hingga kodifikasi tahun 1917 kita lalu dapat memahami dengan lebih tepat ketentuan kan. 1089. Tentu saja penghargaan terhadap tradisi kanonik tidak boleh dilakukan secara berlebihan hingga mengaburkan pembaruan yang ditawarkan oleh UU baru itu sendiri. 49 J. Herranz, "Genesis and Development of the New Code of Canon Law", dalam Exegetical Commentary, Cit., 166, 168. 50 L. 28. D. I. 3. 172 agian ini membahas kanon 7-22. Kanon-kanon ini berbicara mengenai sistem legislasi dan prinsip-prinsip yuridis umum yang dianut oleh Gereja Katolik. UU gerejawi adalah UU yang diciptakan dan diberlakukan oleh otoritas gerejawi untuk seluruh umat Katolik. Jadi, tidak diatur dalam bagian ini UU ilahi, baik ilahi kodrati maupun ilahi positif, sebab bukanlah legislator gerejawi yang menciptakan atau mempromulgasikannya, melainkan Allah sendiri, sehingga berlaku selamanya bagi setiap umat beriman kristiani dan bahkan bagi yang tidak dibaptis. Kan. 7-22 berbicara mengenai eksistensi dan promulgasi UU, subjek hukum, daya wajib, penafsiran UU, kanonisasi norma hukum sipil, dan sebagainya. 1. Pengertian Hukum (Gerejawi) KHK 1983 tidak memberikan definisi mengenai UU. Padahal dalam proses revisi KHK 1917 dibicarakan soal perlunya memberikan definisi mengenai UU gerejawi. Karena itu, ada yang mengusulkan untuk memakai definisi St. Thomas Aquinas, yang berbunyi: Lex est rationis ordinatio ad bonum commune, ab eo qui curam communitatis habet, promulgata ("UU adalah pengaturan rasional demi kesejahteraan umum, yang diundang-undangkan oleh dia yang mengemban tanggung jawab terhadap komunitas"). Ada yang setuju terhadap usulan itu, namun ada juga yang menolak. Alasan kelompok yang menolak ialah bahwa legislator bertugas menciptakan hukum atau norma, bukan memberikan pengajaran atau definisi doktrinal mengenai hukum. 173 Definisi adalah bagian dari doktrin, bukan norma itu sendiri. Selain itu, definisi hukum di atas dinilai terlalu luas, menyangkut juga perintah-perintah.1 Nyatanya, skema atau draft tahun 1979 memuat definisi hukum sebagai berikut: lex norma scilicet generalis ad bonum commune alicui communitati a competenti auctoritate data, instituitur cum promulgatur ("hukum

adalah norma umum yang ditujukan kepada sebuah komunitas oleh otoritas yang kompeten demi kesejahteraan umum, yang ditetapkan dengan dipromulgasikan").2 Definisi ini mendapat banyak tanggapan, yakni (i) terlalu umum, (ii) ungkapan ad bonum commune mencerminkan konsep voluntaristik UU, yang tidak sesuai dengan Injil, dengan hidup Gereja dan sejarahnya, (iii) rumusan definisi kurang tepat dan kurang spesifik, sebab ungkapan «norma data» bisa diterapkan juga pada hukum partikular atau spesial. Semua tanggapan ini ditanggapi balik, yaitu (i) definisi tetap perlu untuk kepastian yuridis dalam mengenali hukum yang sebenarnya, (ii) sumber daya wajib hukum terletak pada promosi kesejahteraan umum dan pada kehendak legislator, (iii) setiap hukum memiliki karakter umum, sekalipun itu hukum partikular. Semua tanggapan ini menunjukkan bahwa definisi di atas masih kontroversial dan tidak disepakati. Definisi itu masih termuat dalam draft berikutnya, namun akhirnya hilang dalam teks UU yang dipromulgasikan.3 1.1 Pengertian Umum dan Luas Tanpa masuk ke dalam pengertian etimologis,4 definisi yang diberikan oleh Thomas Aquinas di atas bisa dipakai untuk mengerti hukum dalam arti umum dan luas. Definisi tersebut sangat filosofis dan bisa diaplikasikan juga dalam sistem legislasi sipil. Pertama, hukum adalah sebuah ordinatio (pengaturan, penataan). Ia merupakan tindakan kehendak formal dari seorang superior atau pemimpin yang ingin mengatur agar warganya melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Hukum bukanlah produk kehendak totaliter atau otoriter dari pemimpin, melainkan sebuah kesimpulan dari pengamatan yang cerdas dan tertata atas seluruh sarana yang ada dan yang mungkin, 1 J. García Martín, Le Norme Generali del Codex Iuris Canonici, Ediurcla, ed. 4, Roma 2002, hlm. 47-48. 2 Communicationes 23 (1991) 162 (kan. 8). 3 García Martín, Ibid., 48-49. 4 Kata "hukum" menerjemahkan lex yang berasal dari bahasa Latin. Secara etimologis, kata lex (-legis) berasal dari kata legere (membaca), sebab orang-orang romawi memahami atau membaca UU pada papan publikasi resmi milik pemerintah yang terpasang di berbagai tempat publik. Namun, kiranya lebih tepat dikatakan bahwa istilah itu bersumber dari kata ligare (mengikat), sebab tujuan utama UU ialah mengikat atau mewajibkan warga untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan istilah Yunani kanon berarti norma

atau regula. 174 sesuai situasi-kondisi konkret dan aktual dari para warga, sehingga dengan mengikuti pengaturan itu mereka terbantu secara efektif untuk mencapai kesejahteraan bersama. Baik bagi Gereja Katolik maupun masyarakat pada umumnya, tidak berlaku prinsip otoriter ini, quod principi placuit, legis habet vigorem ("apa yang menyenangkan pemimpin, memiliki nilai hukum"). Dalam lingkup gerejawi, pengertian ordinatio juga berdimensi eklesial. Dengan kata lain, hukum Gereja merupakan sebuah ordinatio fidei, yakni pengaturan yang berinspirasi dari iman kristiani dan bermuara kepada pertumbuhan iman umat. Kedua, objek dari pengaturan itu adalah tindakan atau aktivitas para warga (actionum humanarum), serta hak dan kewajiban mereka dalam berinteraksi dan dalam mengejar kesejahteraan bersama. Ketiga, tujuan hukum ialah untuk mengejar dan mewujudkan kesejahteraan umum (ad bonum commune). Hukum bukanlah sebuah pengaturan etis, melainkan pengaturan yuridis, sebab bukan mengejar kesejahteraan individual warga melainkan realisasi kesejahteraan mereka bersama. Dengan demikian, hukum tidak ditujukan kepada orang per orang, melainkan kepada komunitas secara keseluruhan. Hukum berbeda dengan tindakan administratif yang ditujukan kepada orang per orang berupa perintah atau larangan singular. Dalam lingkup Gereja Katolik, bonum commune memiliki aspek eklesial, yakni bahwa hukum Gereja bertujuan untuk mengejar dan mewujudkan bonum communionis (kesejahteraan rohani dari persekutuan umat beriman). Keempat, hukum diundang-undangkan oleh orang yang memiliki tanggung jawab terhadap kesejahteraan seluruh warga (ab eo qui curam communitatis habet, promulgata). Ungkapan ini mengandung beberapa unsur sekaligus. (i) Destinasi hukum ialah warga masyarakat. Hukum mengatur tindakan-tindakan eksternal dan lahiriah para warga. (ii) Pembuat hukum atau UU ialah legislator, yang secara legitim dipasrahi tanggung jawab untuk memimpin dan melayani warga. Berdasarkan jabatan dan tugasnya itu ia memiliki kompetensi legislatif dan bertindak dalam batas-batas kompetensinya itu. (iii) Ada bentuk dan cara yang legitim untuk mempublikasikan UU itu, yakni promulgasi atau mengundang-undangkan. Selain dari Thomas Aquinas, definisi lain dari Suarez juga biasa dipakai: iussum legitimi Superioris, propter bonum subditorum, commune, stabile,

rite promulgatum,5 yang berarti “perintah dari otoritas yang legitim, diundang-undangkan dengan 5 De Legibus, Lib. I, cap. 6 ss. 175 semestinya, bersifat umum dan tetap, demi kebaikan para bawahan”. Kontribusi dari definisi ini ialah bahwa hukum mengandung sifat tetap dan permanen. 1.2 Pengertian Hukum Gerejawi 13Sebenarnya tidak ada definisi khusus untuk hukum gerejawi. Namun, ada seorang kanonis, bernama Maroto, mencoba memodifikasi definisi Thomas Aquinas di atas untuk mendefinisikan hukum gerejawi. Ia mendefinisikan hukum gerejawi sebagai ordinatio rationis ad bonum commune Ecclesiae ab eo qui communitatis ecclesiasticae curam habet promulgata (“pengaturan rasional 1demi kesejahteraan umum Gereja, yang dipromulgasikan oleh dia yang mengemban tanggung jawab terhadap komunitas gerejawi”).6 Seorang kanonis lain bernama Michiels memberikan definisi berikut: Ordinatio obligatoria voluntatis rationabilis, ab eo qui communitatis ecclesiasticae aliquatenus perfectae curam habet, ad bonum commune stabiliter promovendum, communitati qua tali generaliter imposita, eique ex auctoritate publica promulgata (“pengaturan obligatoris kehendak yang masuk akal oleh dia 16yang bertanggung jawab atas komunitas gerejawi yang sedikit banyak sempurna, untuk memajukan secara tetap kesejahteraan umum, dikenakan secara umum pada komunitas, dan dipromulgasikan berdasarkan otoritas publik”).7 Selanjutnya, García Martín 6memberikan definisi hukum dengan mengambil unsur- unsur yang terdapat dalam KHK itu sendiri, yaitu pengaturan yang mewajibkan atau mengikat (kan. 8, §1), bersifat rasional (kan. 24, §1), umum dan stabil, 3yang diberikan oleh legislator gerejawi yang kompeten (kan. 23; 26) kepada komunitas 1yang mampu menerima UU demi kesejahteraan umum, yang dirumuskan dengan jelas dan dipromulgasikan menurut norma hukum”.8 Menurut Paus Benediktus XVI, hukum Gereja (ius ecclesiae) bukanlah sekadar sekumpulan norma yang dirumuskan dan dipromulgasikan oleh legislator gerejawi 12bagi umat kristiani. Hukum Gereja pertama-tama adalah deklarasi otoritatif dari legislator gerejawi mengenai 1hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang didasarkan pada sakramen-sakramen, dan karenanya lahir dari institusi yang didirikan oleh Kristus sendiri. Dengan demikian, kodeks merupakan sebuah mosaik 14yang indah dan teratur, 6 Dalam García Martín, Op. Cit., 50. 7

Ibid., 51. 8 Ibid. 176 yang memberikan potret mengenai keseluruhan umat beriman kristiani, baik kaum awam maupun para gembala, dan semua komunitas, dari Gereja universal hingga Gereja partikular.9 Selanjutnya, menurut Paus yang sama, Gereja harus memiliki norma-normanya sendiri, agar (i) struktur organik dan hierarkisnya menjadi tampak, (ii) pelaksanaan fungsi-fungsi yang dipercayakan oleh Pendiri ilahi kepadanya, khususnya "kuasa suci" (sacred power) dan administrasi sakramen-sakramen, dapat ditata secara memadai, (iii) relasi timbal-balik antar umat beriman diatur sesuai keadilan atas dasar cinta kasih, dengan menjamin dan mendefinisikan sebaik-baiknya hak-hak perorangan, (iv) dan akhirnya agar semua inisiatif atau prakarsa untuk mempromosikan hidup kristiani yang semakin sempurna, didukung dan diteguhkan dengan norma-norma kanonik. Dengan demikian, lewat UU-nya Gereja menemukan hakikat, sarana, dan fungsi pastoral untuk mengejar tujuan-tujuannya yang khas, yaitu keselamatan jiwa- jiwa (salus animarum). Hukum kanonik berkaitan langsung dengan hakikat Gereja yang sebenarnya. Hukum sangat esensial untuk melaksanakan sebaik-baiknya tugas pastoral Gereja (munus pastorale). Karena itu, fleksibilitas yang terdapat dalam hukum kanonik untuk tujuan-tujuan pastoral haruslah tetap dipertahankan dan dijalankan.10 1.3 Karakteristik Hukum Gerejawi Dari definisi-definisi yang sudah dipaparkan di atas, kita bisa menarik beberapa karakteristik, kualitas, dan unsur-unsur hukum gerejawi. a. Disposisi dan Pengaturan yang Mewajibkan Hukum adalah tatanan atau perintah yang dibuat oleh orang yang memiliki kewenangan dengan maksud mewajibkan orang lain untuk menaatinya. Daya wajib ini berkaitan secara langsung dan intrinsik dengan kehendak legislator: pembuat hukum ingin mewajibkan sesuatu (to impose, imposition), kemudian kehendak itu menjadi unsur esensial yang menciptakan keharusan dalam diri bawahan untuk menaatinya. Hukum bukanlah anjuran atau nasihat, melainkan sesuatu yang diwajibkan secara otoritatif. Selain itu, disposisi atau pengaturan itu merupakan tindakan otoritas, bukan tindakan komunitas. Di sinilah hukum dibedakan dari kebiasaan yang bersumber dari bawah (umat). Imposition ini keluar dari kehendak 9 Dalam L'Oss.Rom. 6 Februari 2008, hlm. 4. 10 Ibid. 177 dan dari keputusan bebas legislator. Tidaklah penting soal formulasi teks UU yang dipakai oleh

pembuat hukum, apakah menggunakan bahasa yang familier atau formal- yuridis.11 b. Rasionalitas Karakter lain dari hukum ialah rasionalitas. Ini berarti kehendak pembuat hukum harus sesuai dan sejalan dengan akal budi, dengan kebenaran dan tujuan komunitas. Berkaitan dengan materi hukum, pembuat hukum tidak bisa memerintahkan atau mewajibkan sesuatu yang dishonest, tidak adil, 1atau bertentangan dengan akal-sehat atau hukum ilahi. Rasionalitas juga berarti tidak bertentangan dengan norma-norma kodeks (bdk. kan. 24, §2). Hal ini terutama berlaku bagi 10UU yang dikeluarkan oleh legislator gerejawi yang lebih rendah, sebab di sini berlaku prinsip hierarki legislatif (kan. 135, §2). Hukum disebut rasional bila ia memerintahkan apa yang mungkin dilakukan atau ditaati oleh komunitas, baik secara fisik maupun secara moral, tanpa menciptakan kesulitan berat. Pembuat hukum harus membuat aturan 1sedemikian sehingga sebagian besar anggota komunitas mampu menjalankannya. Hukum tidak bisa mewajibkan orang untuk melakukan tindakan heroik atau yang menuntut pengorbanan besar. Untuk itu, pembuat hukum harus mencermati kapasitas dan juga kesulitan dari para anggota komunitasnya, baik orang per orang maupun secara keseluruhan. Untuk disebut rasional, hukum harus diperlukan atau sekurang-kurangnya berguna 20untuk mencapai tujuan komunitas. Jika tidak, UU itu tidak tepat dan tidak rasional. Umat tidak terikat kewajiban untuk menaati UU yang tidak rasional, mengingat alasan atau dasar dari daya wajib setiap UU adalah bonum commune. UU 4yang tidak berguna dan tidak mengarahkan umat kepada tujuannya, disebut kedaluarsa dan harus direvisi. Rasionalitas UU terletak dalam keadilan yuridis yang dikandungnya. Keadilan yuridis menetapkan apa yang harus diberikan atau dilakukan oleh setiap subjek hukum terhadap masyarakat atau komunitasnya, demi mewujudkan bonum commune. Subjek dari keadilan yuridis ialah 6semua anggota masyarakat atau komunitas, mulai dari pemimpin sampai anggota biasa. Objek dari keadilan yuridis ialah semua yang baik, 11 García Martín, Op. Cit., 52. 178 benar, dan luhur secara moral, yang tidak bertentangan dengan hukum kodrat dan hukum ilahi positif, serta mempromosikan bonum commune. Hukum juga tidak boleh melanggar keadilan komutatif. Keadilan komutatif memberikan 1kepada setiap orang apa yang sungguh-sungguh menjadi haknya yang khas,

tanpa mengabaikan kesamaan dalam harkat dan martabat di antara semua subjek hukum. Setiap orang memiliki sekumpulan hak dan kewajiban yang langsung didasarkan pada kedudukan dan fungsi masing-masing di dalam komunitas. Hukum harus mengandung semangat dan keutamaan membagikan harta- kekayaan dan beban tanggungan seluruh komunitas dengan memerhatikan proporsi di antara anggota komunitas itu (keadilan distributif). Dengan kata lain, legislator gerejawi harus memerhatikan proporsionalitas dengan memperhitungkan kebutuhan, situasi dan kondisi personal dan sosial, tanpa mengorbankan kesejahteraan seluruh anggota komunitas (bdk. kan. 5, §1; 31, §1). c. Generalitas dan Universalitas Termasuk dalam karakteristik hukum ialah sifatnya yang sangat umum. Aturan- aturan yang termuat dalam UU bersifat umum, baik mengenai pribadi-pribadi orang maupun mengenai materi perundang-undangan. Disposisi atau ketentuan hukum ditujukan bagi semua orang dan seluruh komunitas, bukan untuk individu-individu tertentu. Subjek pasif langsung dari hukum ialah seluruh komunitas. Hukum mengatur kehidupan komunitas itu dan mempromosikan atau mewujudkan bonum commune komunitas itu. Di sinilah letak perbedaan pokok antara UU dengan tindakan administratif singular. Hukum mengusahakan uniformitas perilaku dan tindakan seluruh anggota komunitas, tanpa memedulikan situasi-kondisi partikular dari masing-masing anggota. Yang memerhatikan situasi-kondisi masing-masing anggota bukanlah legislator, melainkan pemegang kuasa eksekutif melalui tindakan-tindakan administratif singularnya, misalnya perintah, larangan, dispensasi, privilegi, indult dan kemurahan lain. Karena generalitas komuniternya itulah hukum bersifat sangat abstrak dan umum.12 d. Stabil dan Permanen Hukum tidak dibuat untuk waktu yang ditentukan, melainkan bersifat stabil dan permanen. Karena masyarakat atau komunitas bersifat stabil dan permanen, maka 12 García Martín, Op. Cit., 53-54. 179 hukum yang dibuat untuk komunitas itu juga bersifat stabil dan untuk waktu yang tidak ditentukan. Stabilitas hukum tidak berarti bahwa hukum itu bersifat abadi, melainkan berlaku sampai ia dicabut kembali atau diubah sebagian (bdk. kan. 20). Sebaliknya, tindakan administratif singular (dekret, perintah, larangan, dispensasi, privilegi, atau kemurahan lain) dibuat atau diberlakukan untuk waktu

yang ditentukan, dan diberikan untuk kasus per kasus. Meski stabil dan permanen, hukum dapat dibarui, bahkan harus dibarui sesuai dengan perubahan besar yang terjadi dalam komunitas dalam skala luas. Gereja selalu mereformasi dan membarui hukumnya demi menjaga kesetiaan kepada Pendiri Ilahi-nya dan kepada misi penyelamatan- Nya. Stabilitas itu juga didasarkan pada empat argumen berikut. Pertama, legislator selaku pembuat UU bisa berhenti dari jabatan dan fungsinya atau bahkan meninggal, namun hukum yang dibuatnya tetap berlaku dan berada di bawah kewenangan penggantinya. Kedua, dari sudut subjek hukum, hukum tidak dibuat dan diberlakukan hanya untuk mereka yang hidup ketika hukum itu diundang-undangkan, melainkan juga untuk anak-cucu mereka, dan seterusnya, sampai hukum itu dicabut atau dibarui oleh otoritas yang berwenang. Ketiga, dari sudut hukum itu sendiri, sekali hukum diundang-undangkan dan diberlakukan, ia tetap berlaku dan mengikat sampai dicabut seluruhnya, dibarui sebagian, atau seluruh materi hukum diatur kembali. Keempat, berbeda dengan hukum sipil, hukum Gereja memiliki tujuan akhir yang bercorak spiritual, yakni keselamatan jiwa-jiwa, sehingga hukum Gereja tidak tunduk pada perubahan situasi-kondisi ekonomis atau politik yang terjadi di sekitar umatnya.13 2. Mulai-Ada dan Mulai-Berlakunya UU Undang-Undang adalah kumpulan norma yang mengikat, yang dipromulgasikan oleh legislator yang berwenang bagi sekelompok orang yang mampu menerima UU, untuk mencapai bonum commune. Yang berwenang membuat UU hanyalah legislator atau pemegang kuasa legislatif. Yang memiliki kuasa legislatif untuk seluruh Gereja Katolik ialah Paus dan kolegium para Uskup dalam kesatuan dengan Paus (kan. 333, 336-337). Untuk Gereja-Gereja partikular pembuat UU adalah Konsili Partikular dan Konferensi Waligereja (kan. 445, 455), Uskup diosesan dan mereka yang disamakan dengan Uskup diosesan (kan. 391, §2; 381, §2). Sedangkan, Kongregasi-Kongregasi dari Kuria Roma tidak memiliki kuasa legislatif. Mereka hanya memiliki kuasa eksekutif 13 García Martín, Op. Cit., 54-55; bdk. juga Pinto, dalam Commento al Codice di Diritto Canonico, ed. P.V. Pinto, Urbaniana Univ. Press, Roma 1985, hlm. 7-8. 180 atau yudikatif. Selanjutnya hanya Paus dan Kolegium para Uskuplah yang dapat mendelegasikan kuasa legislatifnya (kan. 30; 135, §2). Sebuah UU harus menepati

formalitas yuridis yang dituntut untuk pemberlakuannya. Teks UU haruslah disiapkan secara tertulis, kemudian disahkan oleh legislator dengan mencantumkan tanda tangannya dan diberi tanggal. 2.1 Pengertian Promulgasi Kan. 7 menegaskan bahwa UU mulai ada pada saat diundang-undangkan. Istilah teknis yang khas dalam sistem legislasi Gereja Katolik ialah promulgasi (promulgatio). Promulgasi ialah publicatio seu intimatio legis nomine et auctoritate legislatoris facta communitati ("publikasi atau pengumuman UU kepada komunitas, yang dilakukan 5atas nama dan dengan otoritas legislator"). 3Perlu dibedakan antara tanggal penandatanganan atau pengesahan UU (the date of emanation) dan tanggal promulgasi (the date of publication). Tanggal pengesahan hanya menghasilkan efek internal, sedangkan tanggal promulgasi menyempurnakan efek karakteristik UU. Sebelum dipublikasikan, UU dikatakan data et nondum promulgata ("diberikan namun belum dipromulgasikan"), artinya UU itu telah menyelesaikan proses esensial pembentukannya, namun baru menjadi sempurna ketika menjalani tahap integratif, yakni promulgasi atau publikasi.14 Promulgasi bukanlah sekadar pengumuman atau informasi mengenai adanya UU baru, juga bukan divulgasi UU 3yang sudah ada, melainkan sebuah tindakan yuridis dengan mana pemegang kuasa legislatif dalam Gereja memberikan kepada umatnya UU 6sebagai norma yang mewajibkan. Dalam sistem legislasi sipil ada pembedaan dan pemisahan antara pengesahan, pengundang-undangan, dan publikasi. UU disetujui dan disahkan oleh parlemen, diundang-undangkan oleh 4pemimpin pemerintahan, dan dipublikasikan di dalam staatblad atau lembaran resmi negara. Sebaliknya, dalam sistem legislasi kanonik ketiga 12tindakan itu merupakan satu-kesatuan dan dilakukan oleh legislator tertinggi gerejawi.15 Berlainan lagi UU yang dihasilkan oleh Konsili Ekumenis, atau instruksi, direktorium, nota yang dikeluarkan oleh dikasteri Romawi. 27Dalam hal ini UU atau instruksi itu harus disetujui dan disahkan oleh Paus, publikasinya juga dilakukan atas perintahnya, sedangkan promulgasinya dilakukan lewat dekret Kongregasi yang bersangkutan. 14 Otaduy, Op. Cit., 271-272. 15 Pinto, Op. Cit., 8. 181 Saat promulgasi adalah saat eksistensial dan konstitutif bagi sebuah UU gerejawi. Promulgasi ini sangat perlu agar UU sungguh-sungguh menjadi UU. Jika promulgasi diabaikan atau

dilakukan secara tidak sah, maka UU tidak memiliki efek apa pun dan tidak mewajibkan. Bisa diperdebatkan apakah promulgasi itu merupakan bagian integral dari tindakan legislatif atau sekadar tindakan eksekutif. Dengan kata lain, apakah promulgasi itu unsur esensial, intrinsik, dan konstitutif dari UU, ataukah unsur ekstrinsik dan eksekutif belaka? Ketentuan kan. 7 tampaknya mendukung hipotese pertama, bahwa promulgasi adalah tindakan yuridis yang merupakan bagian utuh, esensial, dan konstitutif dari aktivitas legislatif. Promulgasi adalah persyaratan eksternal yang esensial dan sine qua non untuk adanya dan berlakunya UU.16 Saat promulgasi adalah saat final (resolute phase) dari seluruh proses pembuatan UU. Namun, hendaknya jangan dilupakan atau diremehkan proses pembuatannya itu sendiri, yang memakan waktu sangat lama untuk studi, konsultasi, dan kolaborasi dengan para pakar hukum, sebagaimana sudah kita bahas dalam bab Generalia. Dalam proses itu legislator berada dalam communio dengan seluruh umat beriman yang dipimpinnya, melayani mereka dan menafsirkan rencana Allah bagi umat-Nya sesuai tuntutan zaman. Kalau dilihat dari keseluruhan proses ini UU bisa disebut sebagai produk kebijaksanaan (opus sapientiae) seorang pemimpin, dalam arti buah dari kebijaksanaan seseorang yang pandai membaca dan menafsirkan kehidupan umat beriman dalam terang iman kristiani. Ketentuan kan. 7 sebenarnya bersumber dari dictum Gratianus, yang secara lengkap berbunyi: leges instituuntur cum promulgantur, firmantur cum moribus utentium approbantur ("UU mulai ada ketika diundang-undangkan, dikukuhkan ketika disetujui lewat perilaku atau kebiasaan para subjek hukum").17 Bagian kedua dari dictum itu mau memberikan fungsi atau kompetensi tertentu kepada subjek hukum, yaitu menentukan kekuatan dan pengukuhan UU yang dipromulgasikan. Konsep ini biasanya berlaku pada sistem legislasi yang sangat menonjolkan aspek kebiasaan. Dengan demikian, bisa jadi ada UU yang tetap memiliki daya-mewajibkan, namun tidak kukuh karena tidak diterima oleh subjek hukum.18 Sistem legislasi Gereja Katolik tidak menganut sepenuhnya konsep dan sistem itu, sehingga bagian kedua dari dictum tersebut dihilangkan. Ada beberapa alasan. 16 A. Szuromi, "Remarques concernant la nécessité de la promulgation de la loi ecclesiastique", dalam Periodica 98 (2009) 566. 17 D.4, c.3, dict. p.c. 18 Otaduy, Op.

Cit., 266. 182 Pertama, Gereja menganut pembedaan tegas antara subjek aktif dan subjek pasif hukum. Hak dan kewenangan membuat UU serta mempromulgasikannya hanya dimiliki oleh pemegang kuasa legislatif dalam Gereja. Para subjek hukum bukanlah legislator itu sendiri, dan juga bukan partner legislator. Lain halnya dengan (hukum) kebiasaan, di mana subjek hukum sendiri adalah penciptanya, yang menghendaki secara bebas agar kebiasaannya itu memiliki daya wajib hukum. Namun, untuk dapat memiliki kekuatan UU kebiasaan itu harus disetujui oleh pembuat UU (kan. 23). Kedua, proses revisi Kitab Hukum Kanonik menggunakan sistem dan mekanisme konsultasi dengan berbagai pihak sebelum dipromulgasikan, khususnya para ahli hukum, Konferensi para Uskup, Universitas-Universitas Katolik, dan lain-lain. Komunikasi dan konsultasi antara daerah dan pusat sudah begitu mudah dan lancar, yang bisa sangat membantu untuk membuat hukum yang bisa diterima oleh semua. Jadi, tidak ada UU siluman dalam Gereja Katolik. Memang dahulu dimungkinkan adanya remonstratio atau supplicatio, yakni permohonan yang ditujukan kepada Paus di Roma agar UU yang dikeluarkannya tidak diberlakukan di wilayah pemohon, berhubung ketentuan- ketentuannya sulit diaplikasikan di wilayah itu berdasarkan alasan-alasan tertentu. Hal ini tidak sama dengan penolakan UU atau gugatan melawan UU yang dikeluarkan oleh Paus. Institusi supplicatio sudah ada sejak zaman dekretales para Paus. Namun, sekarang ini remonstratio tidak pernah terjadi lagi, karena proses revisi KHK sudah menggunakan konsultasi dalam skala luas dan representatif, serta promulgasinya sangat transparan dan legitim. Demi otentisitas dan kepastian promulgasi, legislator yang bersangkutan menetapkan cara khusus untuk mengundang-undangkan hukum. Dengan promulgasi UU menjadi autentik. Selain itu, sarana yang dipakai untuk menerbitkannya menjadi sumber autentik dan satu-satunya yang harus dipakai untuk mengenal, mempelajari, dan menafsirkan UU itu. 2.2 Cara Promulgasi Kan. 8 menetapkan cara promulgasi UU gerejawi universal (§1) dan UU gerejawi partikular (§2), beserta tenggang waktu untuk masing-masing. Sejarah Gereja mengenal berbagai cara memromulgasikan UU, yang sangat bergantung pada perkembangan sarana komunikasi dari waktu ke waktu. Tidak ada satu cara tertentu dan spesifik untuk

promulgasi UU gerejawi. Namun, kan. 8 menetapkan cara promulgasi yang tetap untuk sistem legislasi kanonik. Yang menetapkan prosedur tersebut ialah Paus Pius X melalui Konst. Apostolik Promulgandi pada tanggal 29 September 1908. Kriteria dan prosedur itu kemudian diberlakukan sampai sekarang. 183 2.2.1 UU Gerejawi Universal Hukum gerejawi universal ialah UU yang dikeluarkan oleh otoritas tertinggi Gereja Katolik dan diperuntukkan bagi semua umat Katolik di seluruh dunia. Otoritas tertinggi itu ialah Paus, entah beliau sendiri ataupun dalam sebuah Konsili Ekumenis yang dipimpinnya. Dengan kata lain, hukum ini tidak diperuntukkan bagi wilayah gerejawi tertentu atau pribadi tertentu, melainkan berlaku untuk seluruh Gereja Katolik. Termasuk dalam hukum universal ialah hukum yang diperuntukkan bagi kelompok tertentu umat beriman namun di seluruh dunia, misalnya untuk semua anggota tarekat hidup bakti di seluruh dunia, untuk semua pastor paroki di seluruh dunia, untuk semua imam Gereja Katolik, dan seterusnya. Menurut ketentuan kan. 8, §1 UU gerejawi universal dipromulgasikan dalam Acta Apostolicae Sedis (= AAS), yakni buletin resmi Takhta Suci yang terbit sebulan sekali (semacam staatblad), dan dicetak oleh Libreria Editrice Vaticana.19 Buletin ini diterbitkan tidak hanya dengan mencantumkan tahun dan nomor volume, melainkan juga tanggal dan bulan pada sampul depan (biasanya pekan pertama dalam bulan). Dengan demikian, yang sebenarnya disebut “saat promulgasi” ialah tanggal yang tercantum pada sampul buletin AAS yang memuat teks UU itu, bukan tanggal yang tercantum pada akhir dokumen yang dipromulgasikan. Namun, ada keunikan pada buletin AAS tahun 1983. Pada tahun itu AAS terbit dalam 2 (dua) bagian (partes). Bagian pertama (pars prima) terbit seperti biasa, yakni 12 nomor atau volume yang memuat rangkaian kegiatan dan dokumen Takhta Apostolik sepanjang tahun itu. Sedangkan bagian kedua (pars secunda) hanya memuat teks KHK 1983 yang dipromulgasikan. Dengan sengaja tanggal yang dicantumkan pada sampul depan pars secunda ini sama dengan tanggal promulgasi pada akhir Konst. Ap. Sacrae disciplinae leges, yakni 25 Januari 1983. Dekret umum legislatif yang dibuat oleh legislator dan berlaku universal disamakan dengan UU, dan karenanya harus dipromulgasikan seperti UU universal (bdk. kan. 29). Sedangkan UU yang dihasilkan Konsili

Ekumenis atau Sinode para Uskup harus disetujui (approbatio) oleh Paus dan dipromulgasikan berdasarkan perintahnya.20 19 Nama lengkapnya ialah Acta Apostolicae Sedis – Commentarium Officiale. Buletin ini juga memuat dokumen-dokumen lain dari Takhta Apostolik, baik yang bersifat doktrinal maupun yuridis. Buletin ini sudah ada sejak tahun 1865 dengan nama asli Acta Sanctae Sedis (=ASS). Sejak tahun 1909 namanya berganti menjadi Acta Apostolicae Sedis. 20 García Martín, Op. Cit., 74. 184 Cara tersebut di atas adalah cara yang biasa untuk UU gerejawi universal, dan cara itu hanya dipakai untuk UU gerejawi universal saja. Instrumen tersebut menjadi jaminan kepastian adanya UU baru, sehingga bisa menghindarkan anarkhi. Namun, cara itu bukanlah cara satu-satunya dan tidak bersifat mutlak atau eksklusif. Legislator tertinggi Gereja memberi kemungkinan cara promulgasi yang lain, yakni lewat sarana penerbitan lain. Namun, cara ini merupakan kekecualian dan bersifat luar biasa, barangkali untuk teks-teks legislatif tertentu. 8Dalam hal ini, legislator harus mengatakan secara jelas bahwa cara promulgasinya bersifat luar biasa. Kalau tidak, norma itu dianggap tidak dipromulgasikan, dan karenanya tidak ada dan tidak mengikat. Sebagai contoh, ada dua dokumen yang 3berkaitan erat dengan promulgasi KHK, yang dipublikasikan secara khusus lewat L'Osservatore Romano, serta dinyatakan sah, stabil, dan langsung berlaku ketika dimuat di harian tersebut. Dokumen pertama dikeluarkan oleh Sekretariat Negara Vatikan pada tanggal 28 Januari 1983, 7yang berbicara mengenai posisi teks KHK berbahasa Latin dan izin penerjemahannya. Dokumen kedua dikeluarkan oleh Paus Yohanes Paulus II sendiri pada tanggal 2 Januari 1984, yang berbicara mengenai pembentukan "Komisi Kepausan untuk Interpretasi Autentik KHK". Teks UU dalam bahasa Latin yang dimuat dalam AAS itu menjadi satu-satunya naskah UU yang sifatnya ufficial dan efektif. Selanjutnya, Takhta Suci mereservasi hak eksklusif baik untuk melakukan cetak ulang 3dalam bahasa Latin maupun menerjemahkannya dalam bahasa-bahasa lain. Pemberian izin terjemahan biasanya dilakukan melalui 1Konferensi para Uskup setempat.21 2.2.2 UU Gerejawi Partikular UU gerejawi partikular ialah UU yang tidak diperuntukkan bagi seluruh Gereja Katolik, melainkan bagi wilayah gerejawi tertentu (keuskupan, regio gerejawi, Gereja nasional), atau bagi sebagian dari kategori umat

tertentu (Ordo atau tarekat religius tertentu), atau bagi sektor tertentu yang tidak diatur oleh hukum universal. Hukum partikular ini bisa bersifat personal. UU partikular bisa dibuat oleh Paus sendiri atau otoritas legislatif di bawah beliau, misalnya Uskup diosesan atau konsili partikular. Untuk UU partikular KHK tidak menentukan satu cara promulgasi yang berlaku seragam dan tetap. Kodeks hanya memberi patokan umum bahwa cara promulgasinya 21 Sekretariat Negara Vatikan, Normae de Latino Textu CIC Tuendo Necessitas ipsa, 28 Januari 1983, dalam EV 8: 640. 185 ditetapkan oleh pembuat UU itu sendiri (kan. 8, §2). Promulgasi UU keuskupan, dekret umum dari Konsili Partikular (kan. 446) atau dari Konferensi para Uskup (kan. 455, §3) dilakukan menurut kebiasaan setempat. Untuk UU keuskupan biasanya dipakai buletin resmi keuskupan. Bagaimanapun juga, pembuat UU partikular harus menentukan dengan jelas cara promulgasinya. 2.3 Masa tenggang Pada umumnya UU tidak langsung mewajibkan pada saat diundangkan atau dipublikasikan. Sesudah promulgasi ada periode yang disebut vacatio legis (vacation of law), yakni tenggang waktu yang terbentang antara saat promulgasi dan saat UU mulai mewajibkan atau mengikat. Masa tenggang tidak berarti masa kekosongan hukum (lacuna legis). Masa tenggang berarti periode di mana UU yang baru dipromulgasikan belum memiliki efek 17apa pun dan belum mewajibkan (vacat), sementara itu UU lama yang akan dihapus tetap memiliki daya ikat atau normatifnya.22 Ada yang menyebut masa tenggang ini suspensive period.23 Namun, ada yang tidak setuju dengan istilah itu, karena masa suspensi atau interupsi mengandaikan bahwa UU itu sebelumnya sudah berlaku atau mengikat.24 Tujuan masa tenggang dikatakan sendiri oleh Paus Yohanes Paulus II dalam kesempatan promulgasi, yakni 2agar semua orang lebih mudah menyelidiki secara teliti serta mengenal dengan seksama semua norma sebelum diberlakukan.25 Dengan kata lain, vacatio legis bertujuan untuk mempermudah penerimaan UU baru itu oleh pihak umat (receptio), serta 40memberi kesempatan bagi umat untuk mempersiapkan segala yang perlu untuk pelaksanaannya. Hal ini sesuai dengan adagium hukum: leges ab omnibus intelligi debent (“hukum harus dipahami oleh semua”). Masa tenggang sebenarnya bersifat eksternal, tidak substansial atau esensial bagi UU, karena UU 5itu sendiri sudah ada secara

lengkap dan utuh pada saat dipromulgasikan. Yang ditunda atau diberi masa tenggang ialah efektivitas dan daya wajibnya.26 22 KHK 1983 dipromulgasikan 2pada tanggal 25 Januari 1983, namun berlaku efektif dan mulai mewajibkan pada Minggu I Adven 1983. Lih. Yohanes Paulus II, Konst. Ap. Sacrae Disciplinae Leges, 25 Januari 1983, dalam Enchiridion Vaticanum 8: 639. Ini berarti antara tanggal 25 Januari – 27 November 1983 KHK 1917 masih berlaku efektif. KHK 1917 dihapus pada tanggal 26 November 1983 pada tengah malam (pk. 24:00), dan KHK 1983 mulai berlaku efektif pada tanggal 27 November 1983 dini hari (pk. 00:01), masing-masing daerah menurut waktu setempat. 23 J.M. Huels, Op. Cit., 59-60. 24 García Martín, Op. Cit., 77. 25 Yohanes Paulus II, Konst. Ap. Sacrae Disciplinae Leges, 25 Januari 1983, dalam EV 8: 639. 26 Otaduy, Op. Cit., 276. 186 Panjang-pendeknya tenggang waktu itu bergantung pada persoalan apakah UU yang baru itu membawa pembaruan hukum yang besar dan signifikan ataukah tidak. Kalau UU baru membawa perubahan yang sangat besar, maka dibutuhkan masa tenggang yang panjang, dan sebaliknya. Tentu saja vacatio legis berlaku hanya untuk UU positif yang diciptakan oleh otoritas gerejawi. Sebaliknya, UU 3yang berasal dari hukum ilahi tidak bisa dikenai masa tenggang. Dengan kata lain, dari kodratnya sendiri hukum ilahi langsung mengikat subjek hukum. Karena Allah itu kekal, maka kekal pula kehendaknya. Hukum ilahi bersifat permanen, stabil, bahkan kekal, karena menyangkut 1iman dan moral. Tidak ada hukum ilahi lama yang dihapus dan diganti dengan hukum ilahi baru. Namun, bunyi ketentuan kanonik sebenarnya sangat umum, karena hanya menyebut “dari hakikat perkaranya serta-merta mengikat”; jadi, bukan hanya merujuk pada hukum kodrati atau ilahi saja. Karena itu, norma yang sifatnya semata-mata deklaratif (bdk. kan. 16, §2) atau yang menurut kehendak legislator langsung operasional dan sah untuk mencapai tujuan tertentu, bisa dianggap sebagai norma yang tidak mengenal masa tenggang. Norma-norma yang sekadar bersifat teknis dan memberi definisi, yang murni memberi kemurahan (beneficial), dan aplikasinya tidak mengurangi atau melanggar hak orang ketiga, atau pun yang tidak membawa perubahan besar dalam organisasi gerejawi, kiranya bisa dimengerti bila hal itu langsung memiliki daya wajibnya.27 Kan. 8 membedakan masa tenggang UU universal dan UU

partikular. Masa tenggang untuk UU universal adalah tiga bulan, yang dihitung sejak tanggal yang tercantum pada nomor edisi AAS yang memuat UU itu. Konstitusi Apostolik Sacrae Disciplinae Leges, yang dipakai mempromulgasikan kodeks, mencantumkan tanggal 25 Januari 1983. Sebagaimana sudah kita lihat di atas, tanggal yang tercantum dalam cover AAS yang memuat teks kodeks sama dengan tanggal promulgasi. Inilah yang dimaksud dengan tanggal promulgasi kodeks. Dengan demikian, kodeks mestinya mulai mengikat dan berlaku tiga bulan setelah 25 Januari 1983 itu. Ketentuan kan. 8 itu merupakan sebuah patokan atau prinsip umum. Dalam UU itu sendiri legislator bisa menentukan tenggang waktu yang lebih pendek atau lebih panjang. Kebetulan Paus Yohanes Paulus II dalam Konstitusi Apostolik tersebut di atas mencantumkan tanggal berbeda sebagai saat mulai berlakunya kodeks, yaitu "hari pertama Adven 1983" (= 27 November 1983). Ini berarti Paus menetapkan masa tenggang yang lebih panjang dari patokan umum. Demikian juga, amandemen atas UU universal berlaku efektif setelah tiga bulan, terhitung dari tanggal yang tercatat pada nomor AAS itu. Sebagaimana sudah 27 Otaduy, Op. Cit., 276. 187 disinggung di depan, pada tanggal 26 Oktober 2009 Paus Benediktus XVI telah melakukan amandemen atas kan. 1008; 1009; 1086, §1; 1117; dan 1124. Amandemen ini dipublikasikan di AAS pada tanggal 16 Desember 2009.28 Selanjutnya, mengenai masa tenggang UU partikular kan. 8 menentukan satu patokan umum, yakni satu bulan setelah promulgasi, kecuali dalam UU itu sendiri ditentukan batas waktu yang lebih panjang atau lebih pendek. 3. Prinsip Non-Retroaktivitas Kan. 9 menetapkan: "Undang-undang berlaku mengenai hal-hal yang akan datang dan tidak mengenai hal-hal yang sudah lewat, kecuali disebut jelas-jelas di dalamnya bahwa berlaku juga untuk hal-hal yang sudah lewat". Pada prinsipnya hukum atau UU dibuat untuk mengatur kehidupan masyarakat (subjek hukum) di masa yang akan datang setelah hukum itu diundangkan dan memiliki daya wajib. Daya wajib UU tidak berlaku surut untuk hal-hal atau tindakan yang sudah lewat di bawah ketentuan UU lama. Dengan kata lain, UU memiliki daya wajib prospective, bukan retroactive.29 Kan. 9 memberikan doktrin kanonik mengenai prinsip non-retroaktivitas hukum Gereja. Prinsip itu sudah terkandung dan menemukan aplikasinya yang konkret

dalam kan. 4, yang mengatur keutuhan hak-hak subjek hukum yang telah diperoleh di bawah hukum lama.30 Prinsip non-retroaktivitas sangat penting demi keadilan, kejelasan hukum, ketenangan hidup masyarakat, dan stabilitas hubungan-hubungan yuridis yang sudah tercipta. Bila prinsip ini dilanggar maka konsekuensinya sangat besar dan berat, khususnya bila UU yang baru membawa perubahan yang sangat signifikan. Sebagai contoh, hukum lama menetapkan relasi spiritual (cognatio spiritualis) sebagai halangan nikah yang sifatnya menggagalkan, sehingga orang yang dibaptis tidak bisa menikah dengan wali baptisnya atau dengan orang yang telah membaptisnya (KHK 1917, kan. 1079; 768). KHK aktual tidak memuat lagi halangan tersebut, alias menghapuskannya. Karena itu, perkawinan antara seorang umat dengan wali baptisnya setelah tanggal 27 November 1983 adalah sah, sedangkan yang diteguhkan 28 Benediktus XIV, M.P. Omnium in mentem, 26 Oktober 2009, dalam L'Oss.Rom., 31 Maret 2010, hlm. 6; F. Coccopalmerio, "The Basis of the Two Changes", dalam L'Oss.Rom. 31 Maret 2010, hlm. 14. 29 Prinsip ini bersumber dari Hukum Romawi dan Hukum Sipil abad pertengahan. Hukum sipil modern mengikuti juga prinsip ini, entah secara ketat ataupun longgar. 30 Lih. pembahasan sebelumnya dalam Bab mengenai ruang lingkup berlakunya KHK 1983. 188 sebelum tanggal tersebut tetap tidak sah. Jadi, validitas perbuatan yuridis ditentukan oleh hukum yang berlaku pada saat tindakan itu dilakukan, bukan oleh hukum yang baru saja diundang-undangkan setelah tindakan itu selesai dilakukan. Stabilitas hukum sangat penting demi keadilan dan kejelasan hukum. Namun, hukum yang statis bisa juga menjadi tidak adil atau terlalu keras, merugikan, dan tidak cocok lagi karena perkembangan zaman dan berubahnya kehidupan subjek hukum. Karena itu, sesuai dengan kebijaksanaannya sendiri legislator gerejawi dapat menentukan bahwa norma-norma tertentu dari UU yang dipromulgasikan berlaku juga untuk hal-hal yang telah lewat (retroaktif). Namun, hal ini merupakan kekecualian dan harus ditentukan dengan kata-kata yang tegas dan jelas (nominatim). "Nominatim" tidak hanya berarti "disebutkan secara eksplisit", melainkan disebutkan dengan kata- kata yang jelas pada kasus-kasus mana UU diberlakukan surut (kasus demi kasus). Dengan kata lain, penerapan retroaktif suatu norma UU tidak boleh sekadar diandaikan atau

implisit. Non-retroaktivitas merupakan prinsip umum dan normal dari setiap sistem perundang-undangan, sedangkan retroaktivitas merupakan kekecualian. Jika ada norma UU yang diberlakukan surut, hal itu biasanya untuk sesuatu yang sangat positif dan menguntungkan, misalnya untuk mewujudkan kesejahteraan umum yang lebih besar, untuk memberikan kemurahan, dan sebagainya. Sebagai contoh, kan. 1313, §1 menetapkan bahwa jika UU berubah sesudah suatu tindakan pidana dilakukan, maka harus diterapkan UU yang lebih lunak bagi orang yang bersalah, meskipun UU itu baru diundangkan di kemudian hari. Contoh lain tentang retroaktivitas hukum ialah sanatio in radice dalam perkawinan, yakni pengesahan perkawinan yang tidak sah dengan daya surut akibat-akibat kanoniknya, seolah-olah perkawinan itu telah sah sejak permulaannya (kan. 1161, §1). Retroaktivitas juga berlaku untuk jenis penafsiran tertentu atas UU, yakni penafsiran autentik yang sekadar menerangkan kata-kata UU, yang pada dirinya sudah pasti atau tidak mengandung keraguan apa pun (kan. 16, §2). Kiranya retroaktivitas ini tidak menimbulkan persoalan apa pun, karena sekadar menerangkan UU yang sudah jelas dan pasti, sehingga penafsiran itu tidak "menciptakan" UU baru dan bisa diberlakukan surut hingga sejak UU itu dipromulgasikan. 4. Leges Irritantes dan Leges Inhabilitantes Kan. 10 berbunyi: "Yang harus dipandang sebagai UU yang menjadikan-tindakan- tidak-sah (lex irritans) atau menjadikan-orang-tidak-mampu (lex inhabilitans), hanyalah UU yang menentukan dengan jelas bahwa tindakan tidak sah atau orang tidak mampu". 189 Hukum sangat menghormati kebebasan manusia dalam bertindak. Pelaksanaan norma hukum itu sendiri selalu mengandaikan dan menuntut kebebasan dalam diri subjek hukum. Tindakan manusia baru memiliki nilai manusiawi dan berbobot yuridis bila dilakukan dalam kebebasan. Selanjutnya, hukum tidak dapat membatalkan perbuatan manusia yang dilakukan dalam kebebasan, sekalipun tindakannya itu berlawanan atau melanggar norma hukum. Persoalannya sekarang ialah kapan pelanggaran terhadap norma hukum bisa ditoleransi, kapan tindakan dinyatakan tidak halal namun tetap sah, kapan dinyatakan tidak halal dan sekaligus tidak sah, kapan harus dinyatakan tidak sah, kapan tindakan itu bahkan harus dianggap tidak pernah dilakukan atau tidak memiliki efek. Dalam kaitan itulah hukum

memiliki fungsi dan efek menyatakan sah-tidaknya sebuah tindakan yuridis berdasarkan terpenuhi-tidaknya tuntutan formal yang dikenakan oleh norma hukum demi sahnya tindakan itu, atau terpenuhi-tidaknya kapasitas seseorang untuk melakukan tindakan tersebut. Dalam rangka mengatur kehidupan umat dan menjamin tercapainya kesejahteraan umum, hukum kanonik menetapkan norma-norma yang memuat persyaratan konstitutif bagi sahnya tindakan yuridis, atau memuat klausul pembatalan atau pernyataan tidak sah bagi tindakan- tindakan tertentu, atau klausul yang menyatakan bahwa orang tidak mampu melakukan tindakan tertentu. Kan. 124, §1 menegaskan bahwa untuk sahnya tindakan yuridis dituntut agar dilakukan oleh orang yang mampu untuk itu, dan agar dalam tindakan itu terdapat hal-hal yang merupakan unsur hakikinya, dan juga agar ada segala formalitas serta hal-hal yang dituntut oleh hukum untuk sahnya tindakan itu. Ketentuan ini merupakan ketentuan umum yang bersifat doktrinal mengenai sah-tidaknya tindakan yuridis di mata hukum. Jadi, ada tiga unsur yang menentukan sahnya tindakan yuridis, yakni (i) kapasitas pribadi pelaku, (ii) unsur-unsur hakiki tindakan, (iii) formalitas dan hal-hal yang merumuskan sahnya tindakan. Jika tindakan seseorang melanggar norma kanonik yang menetapkan unsur-unsur hakiki tindakan dan syarat formalitas demi sahnya, maka tindakannya itu dianggap tidak ada (non-existing, null) dan 10tidak memiliki efek. Hukum hanya bisa menyatakan 1bahwa tindakan itu tidak ada, sehingga tindakan tersebut tidak dapat disembuhkan atau dikonvalidasi, melainkan harus diulangi dengan memenuhi unsur-unsur hakiki dan formalitas yang dituntut. Kebebasan adalah salah satu unsur hakiki bagi tindakan seseorang, sehingga tindakan yang dilakukan tanpa kebebasan dianggap tidak ada. Sebagai contoh, kan. 125, §1 menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan karena paksaan dari luar yang dikenakan pada orang yang sama sekali tidak dapat melawannya, dianggap tidak dilakukan (pro infecto). Demikian 190 juga, takhta Paus tidak bisa digugat atau diadili oleh siapa pun (kan. 1404). Jika ketentuan ini dilanggar, semua akta dan putusan yang dibuat dianggap tidak ada (kan. 1406, §1). Untuk mengenal mana invalidating law atau incapacitating law dalam kodeks, 21kita perlu memperhatikan kekhasan kodeks dalam mengungkapkan perintah, kewajiban, atau

larangan. Pertama-tama perlu diperhatikan bahwa kodeks mengungkapkan perintah atau larangan tidak dengan kata kerja dalam bentuk imperatif, melainkan hampir selalu dalam bentuk gerundivum, misalnya servandus est (“harus ditepati”, dalam kan. 2; 578; 587, §1; 598, §1; 667, §2; 997; 1117; 1127, §1; 1684, §2), constituendus est (“harus dibentuk”, dalam kan. 475, §1), standum est (“harus ditaati”, dalam kan. 684, §5; 730; 744, §2; 1184, §2), danda aut deneganda est (“harus diberikan atau ditolak”, dalam kan. 561), nisi ... complenda sit (“kecuali ... harus dilengkapi”, dalam kan. 1609, §5). Sekalipun semua ungkapan tersebut sungguh- sungguh merupakan perintah atau larangan, namun ketentuannya tidak bisa dikategorikan dalam invalidating atau incapacitating laws. Dalam hal tertentu, bentuk gerundivum bisa menunjukkan norma dengan sanksi yang membuat-tindakan-tidak- sah, misalnya kan. 1111, §2 (danda est ... concedenda est). Kata kerja debet (“ia harus”) sering kali memiliki makna perintah biasa, misalnya dalam kan. 319, § §1-2; 494, §4; 819. Namun, kadang-kadang ungkapan itu menunjukkan norma yang sifatnya mewajibkan dengan sanksi yang membuat-orang-tidak-mampu (misalnya dalam kan. 1630, §1: esse debent sacerdotes, artinya mereka haruslah imam- imam) atau membuat-tindakan-tidak-sah. Di beberapa tempat lain kata kerja debet tidak mengungkapkan keharusan yang memiliki dampak invalidating. Karena itu, untuk bisa disebut invalidating law biasanya ditambahkan kata ut validum sit (“agar sah”), ut valeat (“agar memiliki kekuatan”), seperti dalam kan. 172, § 1; 189, §1; 688, §2, dan lain-lain. Kata kerja requiritur (“dituntut”, “dibutuhkan”) digunakan dalam kodeks untuk mengungkapkan dengan jelas sebuah kewajiban yang harus ditaati. Namun, kadang- kadang kata itu sekadar mengungkapkan kebutuhan natural, seperti dalam kan. 381, § 1; 842, §2, sebagaimana juga dalam ungkapan necessitas requirat (“kebutuhan menuntut”, dalam kan. 884, §1) dan utilitas requirat (“manfaat menuntut”, dalam kan. 902, dan sebagainya). Di beberapa tempat lain ungkapan itu memiliki makna kewajiban yuridis sederhana, misalnya dalam kan. 378, §1; 913, §1; 1602, §2; 1608, §1. Kata requiritur itu sendiri pada prinsipnya tidak menunjukkan kewajiban yang digantungi sanksi invalidating (bdk. kan. 149, §2), terkecuali barangkali kan. 684, §§3 dan 5; 730; 744, §2. Namun, bila ketaatan pada norma yang diungkapkan dengan kata 191 requiritur itu

dibutuhkan demi keabsahan tindakan, maka legislator menambahkan kata-kata khusus, misalnya ad validitaten ... requiritur (kan. 124, §1; 332, §2; 638, §3; 656; 850; 1127, §1; 1292, §2, dan lain-lain), atau ut valide ... possit, requiritur (kan. 1304, §1), atau ut valeat, requiritur ... (kan. 127, §1) atau ut vim habeat, requiritur (kan. 181, §1), atau requiritur ... irrita sunt (kan. 1433). Kata kerja exigitur ("dituntut") juga menunjukkan sebuah kewajiban. Kadang-kadang ungkapan itu berarti suatu kebutuhan yang bersumber dari hakikat perkara, misalnya dalam kan. 650, §1; 659, §2; 1458. Dalam kan. 645, §3; 1020; 1199, §2, dan lain-lain, kata itu menunjukkan kewajiban yuridis sederhana. Sedangkan bila dibubuhi klausul khusus invalidus est (misalnya kan. 127, §2, 10 dan 20) atau ad validitatem (misalnya kan. 149, §2), ungkapan itu menunjukkan kewajiban yang digantungi sanksi invalidating. Ungkapan oportet ("sepatutnyalah") sering kali menunjukkan kewajiban yuridis yang sungguh-sungguh (kan. 68; 812; 851; 853; 868, §1; 874, §1; 911, §2; 1612, §1. Namun, kata itu juga bisa berarti sekadar mengungkapkan kebutuhan, misalnya dalam kan. 63, §3; 797. Bila oportet digandengkan dengan kata kerja dalam bentuk konjungtif, kata itu dimaksudkan untuk mengafirmasi sebuah kewajiban yuridis yang khusus, sehingga tidak boleh diartikan sekadar sebagai sebuah nasihat, misalnya dalam kan. 459, §2; 487, §1; 1337, §2; 1561; 1612, §1. Kewajiban yang diungkapkan dengan oportet pada dasarnya tidak pernah digantungi efek invalidating, kecuali digandengkan dengan klausul khusus, misalnya ut valide ... oportet (misalnya kan. 521, §1). Dengan demikian, invalidating laws dimengerti sebagai sekumpulan norma yang menentukan persyaratan-persyaratan dari hukum positif yang sifatnya barangkali tidak hakiki (non-essential) namun memberi ancaman kebatalan (nullity).31 Sebuah persyaratan atau norma baru dianggap invalidating atau incapacitating hanya bila dinyatakan dengan jelas dan tekstual. Invalidity dan incapacity harus diungkapkan secara unequivocal. Karena itu, tidak termasuk dalam invalidating laws norma yang sekadar melarang dengan ungkapan prohibetur atau prohibentur (=dilarang). Kiranya juga tidak cukup dan tidak dipandang sebagai invalidating laws norma yang sekadar memuat ekspresi non potest ("tidak dapat"), non competit ("tidak berwenang"), sine licentia non agat ("tanpa izin seseorang tidak dapat

bertindak"), arceatur ("hendaknya ditolak, dijauhkan"), dan sebagainya.32 31 Otaduy, Op. Cit., 285-286. 32 Otaduy, Op. Cit., 286. 192 Jadi, "UU-yang-menjadikan-tindakan-tidak-sah" (leges irritantes, invalidating laws) ialah norma atau UU yang menetapkan syarat-syarat untuk sahnya perbuatan yuridis dan sekaligus memberi ancaman kebatalan bila 1syarat-syarat itu tidak dipenuhi atau dilanggar (null, void, not recognized as legally existing). Yang menjadi fokus atau sasaran invalidating laws ialah tindakan itu sendiri, bukan orang yang melakukan perbuatan itu. Invalidating clauses biasanya berbunyi invalidus est atau irritus est ("tidak sahlah"), entah pada awal 21atau pada akhir teks normatif. Beberapa ungkapan lain yang senada ialah ad validitatem requiritur ("demi sahnya dituntut), ut validus sit ("agar sah"), dirimere ("menggagalkan"), nullus est ("tidak ada"), invalide ("secara tidak sah"), vim non habere ("tidak memiliki kekuatan"), effectum non sortitur ("tidak menimbulkan efek hukum"), nihil facit ("tak menghasilkan sesuatu pun"). Beberapa contoh bisa 19dikemukakan berikut ini. a. Kan. 1087: "Tidak sahlah (invalidum est) 1perkawinan yang dicoba dilangsungkan oleh mereka yang telah menerima tahbisan suci". b. Kan. 1088: "Tidak sahlah (invalidum est) perkawinan yang dicoba dilangsungkan oleh mereka yang terikat kaul kekal publik kemurnian dalam suatu tarekat religius". c. Kan. 1092: "Hubungan semenda dalam garis lurus menggagalkan (dirimit) perkawinan dalam tingkat mana pun". d. Kan. 1108, §1 menegaskan bahwa perkawinan hanyalah sah (valida sunt) bila dilangsungkan di hadapan Ordinaris wilayah atau pastor paroki atau imam maupun diakon, yang diberi delegasi oleh salah satu dari mereka itu, yang meneguhkannya, serta di hadapan dua orang saksi. Kalau tidak demikian, maka perkawinan itu tidak sah (invalidum est). e. Kan. 643, §1: "Tidak sah (invalide) diterima dalam novisiat: (i) yang belum berumur genap tujuhbelas tahun, (ii) pasangan, selama masih terikat perkawinan, (iii) yang masih terikat oleh ikatan suci pada suatu tarekat hidup bakti atau masih menjadi anggota suatu serikat hidup kerasulan, dengan tetap berlaku ketentuan kan. 684, (iv) yang masuk tarekat karena paksaan, ketakutan besar atau tertipu, atau yang diterima oleh Pemimpin dengan cara yang sama, (v) yang telah menyembunyikan keanggotaannya dalam salah satu tarekat hidup bakti atau suatu serikat hidup kerasulan". f. Kan. 1191, §3: "Kaul yang diucapkan karena didorong oleh

ketakutan yang berat dan tak adil atau oleh tipu muslihat, adalah tidak sah (nullum est) demi hukum sendiri". 193 g. Kan. 700: "Dekret pengeluaran tidak mempunyai kekuatan (vim non habet) jika belum dikukuhkan oleh Takhta Suci, yang kepadanya dekret dan semua berkas harus dikirim. Jika mengenai tarekat tingkat-keuskupan, pengukuhan itu menjadi wewenang Uskup dari keuskupan di mana rumah biara itu berada, tempat religius itu tercatat. Namun, demi sahnya (ut valeat), dekret itu harus menyebutkan hak yang dimiliki oleh anggota yang dikeluarkan untuk melakukan rekursus pada kuasa yang berwenang dalam waktu sepuluh hari sejak diterimanya pemberitahuan itu. Rekursus mempunyai efek menangguhkan". Selanjutnya, UU-yang-menjadikan-orang-tidak-mampu (leges inhabilitantes, disqualifying laws) ialah norma yang menetapkan kualitas-kualitas pribadi seseorang (kualifikasi) 27sebagai syarat untuk dapat melakukan perbuatan yuridis tertentu secara sah. 1Kalau kualitas itu tidak dimilikinya, maka sebenarnya ia tidak mampu melakukan tindakan yuridis itu. Jadi, yang menjadi fokus atau sasaran leges inhabilitantes ialah pribadi pelakunya, bukan tindakannya. Namun, ada konsekuensi yang radikal terhadap tindakannya, yakni tindakannya akhirnya juga dinyatakan tidak sah dan tidak ada. Lex inhabilitans juga harus dirumuskan secara jelas dan tekstual dalam hukum kanonik. Biasanya norma-norma semacam itu memuat incapicitating clauses, antara lain incapax est, inhabilis est, inhabiles sunt ("tidak mampu"), valide nequit ("tidak dapat secara sah"). Beberapa contoh bisa 53disebut di sini. a. Kan. 171 menyebutkan daftar kualitas 1orang yang tidak mampu (inhabiles sunt) memberikan suara dalam pemilihan kanonik. b. Kan. 658 menetapkan syarat-syarat bagi seorang religius untuk dapat mengucapkan profesi kekal secara sah. c. Kan. 842 menetapkan pembaptisan sebagai syarat bagi seseorang untuk dapat menyambut dengan sah sakramen-sakramen lain. d. Kan. 1095 menetapkan kualifikasi orang yang tidak mampu (sunt incapaces) melangsungkan perkawinan. e. Kan. 1083 menetapkan bahwa pria sebelum berumur genap 16 tahun, dan wanita sebelum berumur genap 14 tahun, tidak dapat menikah dengan sah. Dalam hukum perkawinan, norma-norma yang memuat halangan nikah (kan. 1083-1094) merupakan leges inhabilitantes, yakni membuat seseorang tidak mampu untuk menikah secara sah (bdk. kan.

1073). Isi atau objek pengaturan dari norma halangan ialah kualitas orang-perorangan yang akan menikah. Namun, konsekuensi dari pelanggaran terhadap norma itu langsung mengenai tindakan yuridis pernikahan 194 itu sendiri, dalam arti jika pernikahan itu dilakukan ketika seseorang dinyatakan tidak mampu oleh hukum, maka pernikahan itu tidak sah. Itulah sebabnya halangan nikah disebut impedimentum dirimens, artinya halangan yang menggagalkan perkawinan itu sendiri (dirimit ipsum matrimonium). Misalnya, kan. 1084, §1 menyebut halangan impotensi sebelum nikah 30dan bersifat tetap, baik bersifat mutlak maupun relatif, menyebabkan perkawinan tidak sah dari kodratnya sendiri. Sebagai kesimpulan, 18kita bisa mengatakan bahwa yang terpenting dalam leges irritantes atau inhabilitantes ialah klausul yang secara jelas mengancam kebatalan keabsahan tindakan atau kapasitas seseorang. Sedangkan, invalidating laws memiliki 4pengertian yang lebih luas, di mana tidak-sahnya tindakan tidak dirumuskan secara jelas dalam invalidating clauses, melainkan merupakan efek yang ditarik secara logis dan lurus dari tak-terpenuhinya syarat-syarat 1yang dituntut oleh norma hukum demi sahnya tindakan. Sebagai contoh, kan. 1108, §1 menentukan syarat-syarat sahnya tata peneguhan nikah, yakni (a) di hadapan Ordinaris wilayah atau pastor paroki, atau imam atau diakon yang diberi delegasi oleh salah satu dari mereka itu, yang meneguhkannya, serta (b) di hadapan dua orang saksi. Dengan demikian, jika suatu perkawinan diteguhkan di hadapan seorang saksi saja, maka harus disimpulkan bahwa perkawinan itu tidak sah. 21Kita juga bisa menyimpulkan bahwa tidak setiap pelanggaran norma hukum berakibat ketidaksahan tindakan seseorang. Sering kali pelanggaran norma hukum hanya menjadikan tindakan "tidak halal" (illicit), namun tetap sah. Jadi, 1menurut ketentuan kan. 10 hanya norma-norma yang memuat klausul-klausul di atas itu saja yang harus dianggap sebagai leges irritantes atau leges inhabilitantes. Dengan kata lain, hanya tindakan yang langsung melanggar norma itu saja yang sungguh-sungguh mengakibatkan tindakan tidak sah atau orang tidak mampu. Harus ditambahkan juga di sini bahwa invalidating laws dan incapacitating laws merupakan odious laws. Karena itu, norma-norma semacam itu harus ditentukan dengan jelas dan tegas dalam hukum itu sendiri, serta ditafsirkan secara sempit

(bdk. kan. 18). 5. Subjek Hukum Hukum selalu dibuat untuk manusia. Lebih persis lagi, hukum dibuat untuk komunitas yang mampu menerima UU (capax legem recipiendi). Kan. 1 sudah menetapkan bahwa kanon-kanon dari Kitab Hukum Kanonik berlaku (respiciunt, concern, regard) hanya untuk Gereja Latin. Namun, ketentuan tersebut baru menetapkan secara umum destinasi dan ruang lingkup berlakunya KHK, alias belum merinci secara persis siapa di dalam Gereja Latin itu yang terikat oleh kewajiban 195 menaati norma-norma yang tertuang di dalamnya (legibus tenentur, bound by laws). Karena itu, dalam kan. 11 legislator gerejawi ingin mengatur lebih lanjut siapa di dalam Gereja Katolik itu yang terikat oleh daya wajib norma kanonik: "Yang terikat oleh UU yang semata-mata gerejawi ialah orang yang dibaptis di dalam Gereja Katolik atau diterima di dalamnya, dan yang menggunakan akal budinya dengan cukup, dan jika dalam hukum dengan jelas tidak ditentukan lain, telah berumur genap tujuh tahun". Ketentuan ini menetapkan bukan hanya "subjek dari hukum" (subject of law), melainkan "subjek terhadap hukum" atau yang tunduk pada norma hukum (subject to law).33 Namun, sebenarnya ketentuan kan. 11 tidak hanya mengatur siapa yang tunduk pada norma-norma kodeks, melainkan juga siapa yang tunduk pada semua dan setiap UU gerejawi. Ini karena kan. 11 menampilkan sistem perundang-undangan gerejawi secara umum. Kan. 11 dibuka dengan frasa "yang terikat oleh UU yang semata-mata gerejawi". Frasa ini mengingatkan kita bahwa hukum dibagi menjadi dua kelompok, yakni (i) hukum yang diciptakan oleh Allah sendiri dan dipromulgasikan-Nya, baik melalui tata-ciptaan dan tertanam dalam martabat pribadi manusia (hukum ilahi kodrati) maupun dalam karya penebusan Kristus (hukum ilahi positif atau pewahyuan), dan (ii) hukum yang diciptakan oleh otoritas gerejawi dalam keselarasan dengan hukum ilahi. Yang kedua inilah yang menjadi objek pengaturan kan. 11. Sedangkan hukum ilahi langsung mengikat semua orang, baik yang dibaptis kristen maupun tidak dibaptis. Ini dikarenakan legislator gerejawi tidak memiliki hak dan kewenangan untuk menentukan batas-batas dan syarat-syarat keterikatan pada hukum ilahi. Kewajiban menaati hukum ilahi melampaui kondisi dan syarat-syarat yang ditentukan oleh kan. 11. Selain itu, UU gerejawi yang dimaksud dalam kan. 11 ialah UU yang sifatnya melarang atau

mewajibkan. Kata “terikat” merujuk pada norma yang mengandung atau melahirkan kewajiban. Dengan demikian, kan. 11 tidak berbicara mengenai norma-norma yang memuat unsur-unsur konstitutif dari tindakan yuridis, invalidating laws atau incapacitating laws, juga tidak mengatur norma yang memberikan hak-hak.34 Kan. 11 merumuskan secara positif apa yang sebelumnya dirumuskan secara negatif oleh kan. 12 dari KHK 1917: “Tidak terikat oleh UU yang sifatnya semata-mata gerejawi ialah yang tidak menerima pembaptisan [...]”. Berikut ini adalah prasyarat- prasyarat yang harus ada dan dipenuhi bersama-sama, agar seseorang dapat diikat 33 Otaduy, Op. Cit., 289. 34 Otaduy, Op. Cit., 288. 196 oleh UU yang sifatnya semata-mata gerejawi. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka seseorang tidak terikat oleh UU gerejawi. 5.1 Orang Katolik “Orang Katolik” di sini memiliki dua pengertian, yakni (i) orang yang dibaptis (asli) dalam Gereja Katolik, baik ketika masih kanak-kanak maupun ketika sudah dewasa, entah dengan cara biasa ataupun dalam keadaan darurat, dan (ii) orang yang dibaptis secara sah dalam Gereja kristen non-Katolik, kemudian diterima dalam Gereja Katolik lewat ritus penerimaan (lih. Ordo Initiationis Christianae Adultorum). Pembaptisan selalu dimengerti sebagai pembaptisan dengan air (bdk. kan. 850 dan seterusnya), dengan mana seseorang diinkorporasikan pada Kristus, dibentuk menjadi umat Allah, serta menjalankan perutusan yang dipercayakan Allah kepada Gereja untuk dilaksanakan di dunia (bdk. kan. 204). Dengan demikian, orang-orang yang dibaptis dalam Gereja kristen non-Katolik, orang yang belum dibaptis, termasuk katekumen, tidak terikat oleh UU gerejawi. Ketentuan dari ius vetus menetapkan bahwa yang terikat oleh UU gerejawi ialah semua orang yang dibaptis secara sah, entah di Gereja Katolik maupun di Gereja atau komunitas gerejawi non-Katolik (KHK 1917, kan. 12). Di dalam sistem legislasi lama itu Gereja beranggapan bahwa orang-orang kristen non-Katolik termasuk di dalam rencana keselamatan Gereja Katolik, sehingga mereka seharusnya tunduk terhadap norma-norma kanonik Gereja Katolik. Namun, pandangan ini menimbulkan keraguan mengenai efektivitas yuridis norma-norma kanonik itu sendiri terhadap orang-orang kristen non-Katolik. Untuk mengatasi keraguan ini dimunculkan teori bahwa orang- orang kristen non-Katolik tunduk pada norma-norma

kanonik Gereja Katolik, namun didispensasi dari beberapa kewajiban kanonik tertentu. Cara-pandang seperti ini pun tidak meyakinkan. Konsili Vatikan II akhirnya membarui semua pandangan sebelumnya lewat dekret Unitatis Redintegratio mengenai ekumenisme (21 November 1964). Gereja Katolik mengakui dan menghormati eksistensi dan otonomi Gereja atau denominasi-denominasi kristen yang ada (UR, no. 3ss.). Demikianlah selanjutnya, UU Gereja Katolik yang murni bersumber dari otoritas Gereja Katolik, tidak mengikat orang-orang kristen non-Katolik, kecuali yang telah berpindah dan diterima di dalam Gereja Katolik. Dengan demikian, kan. 11 membarui ketentuan hukum lama. Meski demikian, beberapa tindakan yuridis orang-orang kristen non-Katolik memiliki relevansi dan kepentingan dalam tatanan kanonik Gereja Katolik. Berdasarkan pembaptisan yang telah mereka terima secara sah, mereka pun dilahirkan 197 sebagai anak Allah dan diinkorporasikan pada Kristus (kan. 849). Karena itu, mereka memiliki modalitas atau potensi (potential title) untuk ditundukkan pada hukum kanonik, meski terbatas hanya pada saat pelaksanaan aktual suatu tindakan tertentu, berhubung mereka tidak memiliki persekutuan gerejawi yang penuh dengan Gereja Katolik (bdk. kan. 96; 751). Sebagai contoh, perkawinan orang kristen non-Katolik dengan orang Katolik (kawin campur beda-Gereja) tunduk pada norma kan. 1124- 1129. Perkara nulitas perkawinan orang-orang kristen non-Katolik merupakan wewenang hakim gerejawi (kan. 1671). Demikian juga, pisah-ranjang orang-orang yang sudah dibaptis (termasuk orang kristen non-Katolik) dapat ditetapkan dengan dekret Uskup diosesan atau putusan hakim menurut norma hukum (kan. 1692). Orang kristen non-Katolik, bahkan yang tidak dibaptis, dapat mengajukan gugatannya kepada pengadilan Gereja Katolik (kan. 1476). Selain itu, orang kristen non-Katolik dapat menjadi sasaran perhatian pastoral Gereja Katolik (kan. 383, §3 dan 1183, §3). Bahkan, orang kristen non-Katolik dapat menerima beberapa sakramen dari pelayan-pelayan Katolik (comunicatio in sacramentis) setelah memenuhi syarat-syarat menurut kan. 844, §§3-4. Semua ketentuan tersebut tidak mau mengatakan bahwa orang-orang kristen non-Katolik tunduk pada UU gerejawi. Mereka hanya tunduk secara tidak langsung melalui tuntutan-tuntutan formal yang diperlukan demi sahnya tindakan- tindakan itu.35

Selanjutnya, beberapa tindakan orang kristen non-Katolik memiliki relevansi dan arti bagi tatanan kanonik. Sebagai contoh, mereka dapat membaptis dalam keadaan darurat (kan. 861, §2), menjadi saksi dalam persidangan gerejawi (kan. 1549), menyerahkan harta-benda mereka kepada Gereja Katolik, baik lewat hibah maupun lewat wasiat (kan. 1299, §1). Berkaitan dengan orang-orang yang tidak dibaptis, Gereja Katolik selalu beranggapan bahwa dirinya sama sekali tidak memiliki kompetensi untuk menundukkan mereka di bawah yurisdiksinya. Juga dari dirinya sendiri orang yang tidak dibaptis tidak memiliki title hak dan kewajiban yang khas bagi orang-orang beriman kristiani. Mereka adalah subjek tanpa memiliki personalitas yuridis dalam tatanan kanonik. Tindakan-tindakan mereka bisa memiliki nilai dan arti di dalam tatanan kanonik, bila memang diakui demikian oleh hukum Gereja. Namun, ada yang berpendapat bahwa hukum kanonik mengakui dimensi yuridis natural pada setiap 35 Otaduy, Op. Cit., 290. 198 manusia, karenanya meng-atribusi-kan secara tidak langsung personalitas yuridis kepada orang-orang yang tidak dibaptis. Dengan personalitas itu mereka memiliki kapasitas untuk melakukan tindakan yang bernilai kanonik.36 Selanjutnya, bagaimana kalau seseorang kemudian meninggalkan iman atau Gereja Katolik? Apakah ia masih terikat oleh UU gerejawi? Sebagai sebuah norma umum kan. 11 mau mengatakan bahwa sekali seseorang menjadi Katolik, baik lewat pembaptisan asli maupun lewat penerimaan, selamanya ia tetap Katolik. Ada adagium yang mengatakan: semel catholicus, semper catholicus (“sekali Katolik, tetap Katolik”). Karena itu, seorang Katolik yang murtad, menjadi ateis atau agnostik, atau diekskomunikasi, tetaplah seorang Katolik. Mereka kehilangan hak-haknya, namun tetap terikat kewajiban UU Gereja Katolik. Meterai baptisan tidak pernah bisa dihapuskan. Kalau mereka kembali ke pangkuan Gereja Katolik, mereka tidak perlu dibaptis kembali, melainkan cukup dengan tindakan rekonsiliasi dan pembebasan dari sanksi gerejawi, yang memulihkan sepenuhnya semua hak-hak dan kewajibannya sebagai orang Katolik. Dengan itu, legislator gerejawi ingin membedakan Gereja Katolik dari model gereja asosiatif atau konvensional, di mana setiap orang bisa keluar-masuk sesuai keyakinan dan kemauannya. Perlu diperhatikan juga bahwa daya-paksa (coercive aspect) dari hukum kanonik didasarkan pada faktor-faktor spiritual, di

mana efektivitasnya sebagian besar bergantung pada iman dan disposisi personal seseorang. Sebagai konsekuensi, wajarlah jika Gereja menetapkan sebuah prinsip bahwa setiap orang terikat kewajiban objektif untuk menaati hukum, di mana kewajiban ini sama sekali tidak hilang hanya karena seseorang telah meninggalkan iman Katolik atau membuang persekutuan hierarkis dengan Gereja Katolik.37 Dalam teks KHK 1983 praamandemen ada tiga perkara, di mana orang Katolik yang telah meninggalkan Gereja Katolik "dengan tindakan formal" dibebaskan dari UU yang sifatnya semata-mata gerejawi, dan dengan demikian ia diuntungkan. Hal ini berkaitan dengan perkawinan. Pertama, perkawinan campur beda-Agama dikenakan pada orang yang telah dibaptis dalam Gereja Katolik atau diterima di dalamnya dan tidak meninggalkannya dengan tindakan formal orang, yang bermaksud menikah dengan orang yang tidak dibaptis (kan. 1086, §1). Orang Katolik tersebut terkena 36 Otaduy, Op. Cit., 290. 37 Lombardía, dalam Code of Canon Law Annotated, ed. E. Caparros, M. Thériault, J. Thorn, Wilson&Lafleur Limitée, Montreal 1993, hlm. 87. 199 halangan nikah yang sifatnya menggagalkan perkawinan. Ia membutuhkan dispensasi dari halangan itu. Sebaliknya, orang Katolik yang telah meninggalkan Gereja Katolik dengan tindakan formal tidak terkena ketentuan norma itu. Itu berarti perkawinannya dengan orang yang tidak dibaptis tidak terkena halangan nikah itu, dan ia tidak membutuhkan dispensasi. Kedua, tata peneguhan nikah gerejawi harus ditepati jika sekurang-kurangnya salah seorang dari mempelai telah dibaptis dalam Gereja Katolik atau diterima di dalamnya, dan tidak meninggalkannya dengan suatu tindakan formal (kan. 1117). Itu berarti orang Katolik yang telah meninggalkan Gereja Katolik dengan tindakan formal tidak terikat oleh tata peneguhan nikah gerejawi, bila ia menikah dengan orang non-Katolik atau non-baptis. Namun, pernikahan secara Katolik tetap dituntut bila "mantan Katolik" itu mendapat jodoh orang Katolik yang tidak meninggalkan Gereja Katolik dengan tindakan formal. Peneguhan nikah secara Katolik dituntut atas dasar status pihak "Katolik normal", bukan berdasarkan status "mantan Katolik" pasangannya. Ketiga, kan. 1124 menegaskan bahwa perkawinan antara dua orang dibaptis, yang di antaranya satu dibaptis dalam Gereja Katolik atau diterima di dalamnya setelah baptis dan tidak

meninggalkannya dengan tindakan formal, sedangkan pihak yang lain menjadi anggota Gereja atau persekutuan gerejawi yang tidak mempunyai kesatuan penuh dengan Gereja Katolik, dilarang bila tanpa izin dari otoritas yang berwenang. Ketentuan ini berarti seorang "mantan Katolik" yang telah meninggalkan Gereja Katolik dengan tindakan formal, tidak terkena larangan itu. Bila ia menikah dengan seorang baptis non-Katolik ia tidak terkena larangan nikah campur beda-Gereja. 2Ia juga tidak perlu meminta izin apa pun kepada otoritas Gereja Katolik yang berwenang. Perkawinan tetap dilarang dan izin tetap diperlukan bila "mantan Katolik" itu menikah dengan 1orang Katolik yang tidak meninggalkan Gereja Katolik dengan tindakan formal. 6Dalam hal ini "mantan Katolik" itu terkena larangan secara tidak langsung, sedangkan yang secara langsung terkena larangan ialah pihak yang Katolik. Namun, sebagaimana sudah disinggung dalam bab Generalia, klausul "telah meninggalkan 1Gereja Katolik dengan tindakan formal" dalam ketiga kanon di atas telah diamandemen dan dihapus oleh Paus Benediktus XVI, selaku legislator tertinggi Gereja, pada tanggal 26 Oktober 2009.38 Dengan demikian, klausul itu sekarang 25dianggap tidak ada dan tidak perlu dihiraukan lagi. 38 Benediktus XVI, M.P. Omnium in mentem, 26 Oktober 2009, dalam L'Oss.Rom. 31 Maret 2010, hlm. 6. 200 5.2 Dapat Menggunakan Pikiran Secukupnya Kapasitas 14menggunakan akal budi secukupnya sebagai syarat untuk diikat UU gerejawi, bersumber dari hukum kodrat. Kan. 11 merujuk pada kewajiban yang sadar atau 3yang dipahami oleh hati nurani (conscious obligation). Karena itu, agar terdapat kewajiban moral yang autentik dalam rangka menaati hukum, 13hati nurani seseorang harus mampu memahami kewajiban semacam itu melalui kapasitas rasional (judgement of the reasoning faculty). Rasionalitas dan rasionabilitas hukum menuntut bahwa subjek hukum mampu menggunakan akalbudinya. 3Namun, Gereja tidak menuntut kemampuan yang sempurna, melainkan kemampuan akalbudi secukupnya. Penggunaan akalbudi meliputi kemampuan membuat konsep (konseptualisasi), membuat abstraksi, membuat keputusan dan pilihan untuk bertindak, serta bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya. Karena itu, anak yang cacat mental, mengalami keterlambatan mental, atau seorang habitualiter amens, meski bisa mengalami lucid intervals, tidak dapat

diikat secara moral dan yuridis oleh UU gerejawi. Mereka tidak memiliki kemampuan mental untuk mengerti UU, baik isi maupun aplikasinya, serta tidak mampu melihat atau mengevaluasi konsekuensi dari tindakannya sendiri. Secara yuridis mereka belum memiliki kompetensi atau penguasaan diri (non sui compos), belum bisa melakukan tindakan hukum sendiri, melainkan harus diwakili oleh walinya atau kuratornya (bdk. kan. 98, §2). Kemampuan menggunakan akalbudi secukupnya juga menjadi prasyarat untuk melakukan tindakan moral-yuridis tertentu. Pengertian baik-buruk, kebajikan atau dosa, tidak hanya menuntut kapasitas moral, melainkan juga kemampuan menggunakan akal budi. Karena itu, kan. 989 menetapkan: "Setiap orang beriman, sesudah sampai pada usia dapat menggunakan akalbudi, wajib dengan setia mengakukan dosa-dosa beratnya, sekurang-kurangnya sekali setahun". 5.3 Telah Berumur Genap Tujuh Tahun Kan. 11 tidak perlu dirancukan dengan kan. 98, §1. Yang terakhir ini menetapkan bahwa persona yang dewasa, yakni yang genap berumur delapan belas tahun, mempunyai pelaksanaan penuh dari hak-haknya (bdk. kan. 97, §1). Ketentuan ini berbicara mengenai pelaksanaan hak. Sedangkan, kan. 11 tidak berbicara mengenai pelaksanaan hak, melainkan tentang keterikatan pada UU gerejawi yang sifatnya memerintahkan dan melarang (preceptive and prohibitive canonical laws). Persyaratan umur ini sangat berkaitan dengan persyaratan mengenai kapasitas menggunakan akalbudi di atas. Kemampuan menggunakan akalbudi mengandaikan 201 batas umur tertentu, dan batas umur merupakan patokan atau pedoman yang bisa dipakai untuk mengandaikan kapasitas mental-rasional seseorang. Karena itu, ketentuan kan. 97, §2 membuat sebuah presumsi yang menggabungkan kedua ketentuan di atas: "Anak-anak yang sudah berumur genap tujuh tahun diandaikan dapat menggunakan akalbudinya". Berhubung syarat di atas berdiri sendiri dan harus terpenuhi, maka sekalipun seorang anak sudah dapat menggunakan akalbudi secukupnya, namun masih belum genap berumur tujuh tahun, ia tetap tidak terikat oleh UU gerejawi. Dengan kata lain, hanya yang sudah genap berumur tujuh tahun dan dapat menggunakan akal budinya secara mencukupi terikat oleh norma-norma kanonik yang sifatnya memerintahkan atau melarang. Dalam kasus-kasus yang ditentukan dengan jelas, kapasitas

penggunaan akal budi lebih dipentingkan daripada pencapaian umur itu sendiri, terutama untuk sesuatu yang berkaitan dengan hukum ilahi. Sebagai contoh, kan. 989 menetapkan bahwa setiap orang beriman, sesudah sampai pada usia dapat membuat diskresi, wajib dengan setia mengakukan dosa- dosa beratnya, sekurang-kurangnya sekali setahun. 7Di lain pihak, kan. 11 menetapkan bahwa hukum bisa menentukan dengan tegas angka umur yang lain untuk mengikat subjek hukum dengan kewajiban tertentu. Beberapa kanon berikut ini merupakan contoh penentuan 1batas umur yang lain, biasanya angka yang lebih tinggi, untuk menaati norma hukum tertentu. ? Kewajiban berpantang dikenakan pada yang sudah genap berusia 14 tahun (kan. 1252) ? Kewajiban berpuasa dikenakan pada yang berusia dewasa (= 18 tahun) (kan. 1252; bdk. kan. 97, §1), ? Yang belum berusia 30genap 16 tahun tidak bisa dikenai hukuman atas pelanggaran UU atau perintah (kan. 1323, 10). ? Jika orang belum dewasa (= 18 tahun) namun sudah genap berumur 16 tahun, ia tidak bebas dari hukuman atas pelanggaran, namun hukuman 3yang ditetapkan oleh UU atau perintah harus diperlunak atau sebagai gantinya digunakan penitensi (kan. 1324, §1, 40). ? Jangan diizinkan memberikan kesaksian, anak-anak 1di bawah umur enam belas tahun dan orang-orang yang lemah mental; akan tetapi mereka dapat didengarkan atas dekret hakim, yang menyatakan bahwa hal itu berguna (kan. 1550, §1). 202 6. Lingkup Berlakunya UU Universal dan UU Partikular 6Aspek lain yang menentukan bahwa seseorang terikat oleh UU atau tidak ialah aspek kewilayahan atau teritorialitas. Subjek hukum ditentukan oleh ruang atau 1wilayah di mana ia berdomisili atau bertempat tinggal. Setiap pribadi manusia selalu membutuhkan ruang untuk hidup, dan de facto selalu hidup dan beraktivitas dalam ruang. Dimensi ruang dan waktu sudah intrinsik terkandung dalam kodrat manusia. Di dalam wilayah tertentu ia melaksanakan hak pribadi dan kewajiban sosialnya, melakukan semua tindakan yuridis dan membangun relasi sosial. Dalam Gereja, tempat tinggal atau domisili seorang umat menentukan siapa pastor atau gembala jiwanya, 8kepada siapa ia berhak memperoleh bantuan bagi kesejahteraan jiwanya (kan. 107). Kan. 12-13 mengatur ruang lingkup teritorial berkaitan dengan daya ikat UU gerejawi. 6.1 UU Universal UU universal ialah UU 1yang dibuat oleh legislator tertinggi Gereja (Paus atau

kolegium para Uskup dalam kesatuan dengan Paus) untuk Gereja Katolik Latin di seluruh dunia (kan. 12, §1). Gereja universal tidak dapat dibayangkan secara kewilayahan, karena Gereja universal ada di dalam (subsistit in) Gereja-Gereja partikular (bdk. kan. 368). Ungkapan "semua orang di seluruh dunia" menunjukkan bahwa daya wajib UU universal menggabungkan aspek personal dan teritorial sekaligus. Dengan demikian, UU universal berlaku efektif di mana pun, tanpa mengecualikan seorangpun dan satu wilayahpun. Misalnya, kewajiban memelihara tarak sempurna dan seumur hidup berlaku bagi semua klerikus di seluruh dunia (bdk. kan. 277). Kewajiban ini mengikuti dan mengikat setiap klerikus ke mana pun ia pergi. Tidak ada satu wilayah pun di mana UU ini tidak diberlakukan. Kanon-kanon mengenai anggota tarekat religius berlaku bagi semua religius dari Ordo atau Kongregasi mana pun di seluruh dunia. Norma-norma halangan nikah berlaku dan mengikat setiap calon pernikahan di seluruh dunia. Jika suatu wilayah tertentu dibebaskan dari daya ikat UU universal, maka dibebaskan semua orang yang sedang berada di wilayah tersebut, baik berdasarkan domisili atau kuasi-domisili maupun sebagai pengembara di situ (kan. 12, §2).39 Mereka 39 Contoh paling umum ialah menyangkut perayaan Hari Raya wajib. Sekalipun ada kewajiban merayakan Hari Raya wajib tertentu, seseorang dibebaskan dari kewajiban itu kalau ia sedang berada di wilayah di mana Hari Raya itu bukan merupakan Hari Raya wajib. 203 ini disebut exempt (terbebas) dari norma umum tertentu, bukan karena pribadi mereka, melainkan karena norma tertentu itu tidak diberlakukan di wilayah tersebut. Ketentuan ini merupakan kekecualian, sehingga malah menggarisbawahi sifat teritorial dari UU universal. Ada beberapa alasan lain yang membuat UU universal tidak diberlakukan di suatu wilayah tertentu: (a) adanya kebiasaan setempat yang mendapatkan toleransi hukum (bdk. kan. 5, §1), (b) adanya UU partikular yang berlawanan (desuetudo), yang telah berlaku sejak sebelum adanya UU universal yang baru, dan yang tidak secara jelas dicabut (bdk. kan. 20; 135, §2), (c) adanya dekret umum yang dibuat oleh Konferensi para Uskup, yang disahkan oleh Takhta Apostolik dan diundangkan secara legitim (kan. 455, §§1-3; bdk. kan. 333, §1), (d) adanya privilegi atau indult apostolik bagi wilayah tersebut (bdk. kan. 76), (e) adanya dispensasi untuk kasus

partikular (kan. 85). Selain itu, legislator tertinggi Gereja bisa juga membuat UU yang hanya berlaku untuk wilayah tertentu (kan. 12, §3). Dalam hal ini, UU mengikat mereka, bagi siapa UU itu dibuat, dan yang mempunyai domisili atau kuasi-domisili di wilayah itu serta sekaligus sedang berada di situ. 6.2 UU Partikular UU Partikular ialah UU yang dibuat untuk diberlakukan di wilayah tertentu (Gereja partikular, negara, dan sebagainya). Pada umumnya yang membuat UU partikular ialah legislator partikular (Uskup diosesan atau yang disamakan dengan Uskup diosesan, Konsili Partikular, atau Konferensi Para Uskup). Namun, legislator universal bisa juga membuat UU yang diberlakukan hanya untuk wilayah gerejawi tertentu (bdk. kan. 12, §3). Daya wajib UU partikular dikaitkan semata-mata dengan wilayah tertentu, sehingga UU partikular diandaikan bersifat teritorial, bukan personal (kan. 13, §1). Dengan demikian, subjek pasif dari UU partikular 1ialah mereka yang berada di dalam wilayah itu. Kan. 12, §3 menyebutkan dua syarat yang harus dipenuhi sekaligus untuk dapat diikat oleh UU partikular. Yang pertama ialah seseorang mempunyai domisili atau kuasi-domisili di wilayah itu (bdk. kan. 102). Yang kedua ialah orang itu sedang berada di wilayah itu. Jelaslah bahwa UU yang bersifat teritorial menuntut kehadiran fisik subjek hukum di wilayah tersebut untuk dikenai secara efektif daya wajibnya. Teritorialitas UU partikular merupakan prinsip umum dan normal, 1namun tidak berlaku mutlak, sehingga memungkinkan adanya beberapa kekecualian. 204 Kekecualian pertama ialah UU partikular yang bersifat personal. 4Dalam hal ini legislator partikular harus menegaskan bahwa UU partikular tertentu bersifat personal. Jika tidak ada indikasi tersebut, maka orang kembali kepada pengandaian umum dan normal bahwa UU partikular bersifat teritorial. UU partikular yang bersifat personal 17ditujukan kepada orang per orang atau sekelompok orang tanpa memerhatikan aspek kewilayahan, misalnya UU keuskupan untuk tarekat-tarekat religius, untuk tarekat diosesan, untuk serikat kerasulan, untuk asosiasi umat beriman. 7Dalam hal ini, UU partikular berlaku bagi anggota kelompok tersebut, ke mana pun mereka pergi. Kekecualian kedua terhadap teritorialitas UU partikular ialah efektivitas hukum 1terhadap orang-orang yang berada dalam kondisi khusus berkaitan dengan ke-wilayah- an, yakni tamu dan pengembara. Dalam sistem

legislasi Gereja Katolik, "tamu" (peregrinus) ialah orang yang berada di luar domisili dan kuasi-domisili yang masih ia pertahankan (kan. 100). Orang yang tidak hadir di wilayahnya sendiri atau di tempat ia memiliki domisili atau kuasi- domisili yang masih dipertahankannya, adalah tamu di wilayah lain di mana ia sedang berada. Dalam kondisi seperti ini seorang tamu: a. tidak terikat oleh UU partikular wilayahnya sendiri, selama ia tidak berada di wilayahnya itu. Tidak seorang pun bisa diwajibkan untuk selalu tinggal di wilayahnya sendiri. Namun, ketidakhadiran seseorang di wilayah sendiri bisa merugikan orang-orang atau komunitas di wilayahnya sendiri (paroki, biara, komunitas, dsb). Karena itu kan. 13, §2 memuat dua kekecualian. Pertama, ia tetap wajib memenuhi norma UU wilayahnya sendiri kalau pelanggarannya menyebabkan kerugian bagi wilayahnya sendiri, misalnya UU yang mengatur pelaksanaan tugas-tugas, kewajiban residensial, partisipasi dalam sinode diosesan atau konsili partikular.40 Kedua, ia tetap terikat oleh UU wilayah sendiri, jika UU itu bersifat personal; b. Tidak terikat oleh UU wilayah di mana ia sedang berada (bdk. kan. 12, §3). Namun, ada beberapa kekecualian: (i) jika menyangkut tata-tertib umum di wilayah itu, (ii) norma yang menentukan formalitas yuridis untuk perbuatan-perbuatan tertentu. Ada prinsip hukum yang mengatakan: Locus regit actum ("tempat/ 40 Misalnya UU diosesan menetapkan bahwa jika seorang pastor paroki hendak pergi dari parokinya pada hari Minggu atau Hari Raya lain dan tidak ada yang menggantikannya, ia harus memberi tahu Ordinaris wilayah. 20Dalam hal ini seorang pastor tidak bebas dari peraturan tersebut semata-mata karena meninggalkan wilayah keuskupannya. Pelanggaran terhadap ketentuan itu merugikan pelayanan sakramental bagi umat parokinya. 205 wilayah menentukan tindakan"). Jadi, kalau UU setempat menentukan formalitas bagi suatu tindakan tertentu, norma tersebut harus dipenuhi (bdk. kan. 124, §1), (iii) menyangkut 1benda tak-bergerak di wilayah itu. Selanjutnya, yang dimaksud dengan "pengembara" (vagus) ialah orang yang tidak mempunyai domisili atau kuasi-domisili di mana pun (kan. 100). Relasi yuridis-pastoral seorang pengembara dengan para gembala Gereja tetap sama di mana pun, yakni ia menjadi bawahan dari setiap pastor atau Ordinaris di tempat ia sedang berada (kan. 107, §2). Pengembara terikat oleh UU universal maupun partikular di

wilayah di mana mereka sedang berada. Prinsip teritorialitas hukum diterapkan secara mutlak kepada para pengembara. UU universal mengikat pengembara di semua wilayah dimana UU universal itu diberlakukan. UU partikular teritorial, bukan personal, mengikat para pengembara sementara ia berada di wilayah itu. 7. Keraguan Hukum dan Keraguan Fakta Hukum yang meragukan ialah hukum yang tidak memberi kepastian. Padahal, kepastian adalah salah satu sifat dan syarat hakiki sebuah hukum. Setiap norma harus memberikan kejelasan dan kepastian baik mengenai apa yang diperintahkan, dilarang, maupun yang diwajibkan. UU juga harus jelas dan pasti mengenai siapa yang terikat oleh norma itu. Jika norma hukum memberikan kekecualian, ia harus jelas dan pasti mengenai siapa yang menikmati kekecualian itu, berikut jenis, isi, atau syarat-syarat kekecualian itu. Kalau tidak ada kejelasan mengenai unsur-unsur tersebut, maka tidak jelas dan tidak pasti juga daya ikat norma itu. Legislator berupaya semaksimal mungkin agar tidak ada satu norma pun yang meragukan. Namun, kekurangtelitian yang menyebabkan ambiguitas bisa terjadi pada siapa pun dan kapan pun. Ketidakpastian atau keraguan bisa berkisar pada hukumnya sendiri atau pada fakta yang akan diatur oleh hukum itu. Karena itu, kan. 14 mengatur konsekuensi dan solusi dari keraguan hukum atau keraguan fakta. Bunyinya: "UU, juga yang menjadikan-tindakan-tidak-sah atau menjadikan-orang-tidak-mampu, tidak mewajibkan kalau ada keraguan hukum; kalau ada keraguan fakta, Ordinaris dapat memberikan dispensasi daripadanya, asalkan mengenai dispensasi yang direservasi, biasa diberikan oleh kuasa yang mereservasi." Maksud dan tujuan dari ketentuan ini ialah untuk melindungi kebebasan individual dan kesejahteraan umum. Hatinurani setiap subjek hukum harus memiliki kepastian sehingga ia dapat bertindak dalam dan dengan kebebasan penuh tanpa risiko atau bahaya melakukan kesalahan. Selain itu, jangan sampai dalam keraguan hukum atau keraguan fakta seseorang justru dinyatakan terikat oleh norma hukum, 206 padahal sebenarnya ia masih terbebas dari daya ikat sebuah norma; atau sebaliknya, seseorang dinyatakan terbebas dari norma hukum, padahal sebenarnya ia terikat oleh hukum. Seseorang dikatakan ragu-ragu bila hati dan budinya terombang-ambing oleh ketidakpastian karena adanya beberapa alternatif pilihan. Menurut pengertian

yuridis, keraguan harus memiliki tiga unsur atau aspek. Pertama, keraguan itu bersifat "positif", di mana setiap alternatif atau pilihan memiliki alasan dan dasarnya. Kedua, keraguan itu bersifat "probable", di mana alasan dan dasar setiap alternatif tampak masuk akal, legal, dan efektif. Ketiga, keraguan itu bersifat "objektif", dalam arti tidak disebabkan oleh faktor subjektif, misalnya ketidaktahuan subjek mengenai hukum atau fakta, melainkan keraguan itu bersumber dari hukum atau fakta itu sendiri. Itu berarti setiap subjek hukum harus lebih dulu mengenal norma hukum dan menafsirkannya berdasarkan kriteria penafsiran yang ditetapkan dalam kan. 17. Jika hal itu sudah bisa memecahkan keraguannya, maka ia tidak perlu mengaplikasikan ketentuan kan. 14 di atas. Jika penafsiran sudah dilakukan sebagaimana mestinya, namun toh masih ada keraguan, maka di sinilah keraguan itu disebut dengan keraguan objektif.41 7.1 Keraguan Hukum Keraguan hukum (dubium iuris) ialah keraguan yang bersumber dari norma hukum itu sendiri dan berkaitan dengan ruang lingkup berlakunya. Keraguan ini terjadi misalnya karena ketidakpastian mengenai adanya hukum, mengenai promulgasinya, daya wajibnya, ruang lingkup aplikasinya, dan mengenai arti kata-kata dari norma itu sendiri. Keraguan juga bisa mengenai hukum mana yang berlaku dan mana yang dicabut. Seseorang masuk dalam keraguan hukum bila ia ragu-ragu apakah norma tertentu mencakup situasi atau fakta tertentu, atau apakah perkara tertentu masuk dalam objek pengaturan UU. Sekali lagi, keraguan ini bukanlah kesan subjektif orang per orang, melainkan keraguan hukum dalam aspek objektifnya. Dengan kata lain, keraguan tersebut haruslah keraguan yang sifat-sifatnya ditentukan oleh hukum itu sendiri, yakni keraguan yang positif dan probabel (kan. 144, §1), serta didasarkan pada alasan-alasan yang solid. 41 Otaduy, Op. Cit., 304-305. 207 Apakah konsekuensi dan solusi dari keraguan hukum? Jika keraguan itu mengenai atau bersumber dari hukum itu sendiri, maka hukum itu tidak mewajibkan, termasuk "UU yang menjadikan perbuatan tidak sah" (leges irritantes) atau "menjadikan orang tidak mampu" (leges inhabilitantes) (kan. 14). Hal ini sesuai dengan prinsip hukum: Lex dubia non obligat ("hukum yang meragukan tidak mengikat"). Hukum yang meragukan dianggap secara objektif tidak ada dan tidak mengikat. Hukum tersebut tidak sempurna, dan tidak dapat

membimbing atau mengatur tindakan warganya. Sekalipun legislator membuat tafsiran atau penjelasan terhadap hukum yang meragukan itu, namun kalau tidak dipromulgasikan, tafsiran dan penjelasan itu juga tidak memiliki efek yuridis apa pun (bdk. kan. 16, §2).42 Dubium iuris biasanya diajukan kepada "Komisi Kepausan untuk Interpretasi Autentik KHK" di Vatikan.43 Setiap kali menerima pengajuan dubium iuris, Komisi tersebut mengadakan sidang pleno, dan kemudian memberikan jawabannya. Biasanya Komisi memberi jawaban pada beberapa dubium sekaligus (responsiones ad proposita dubia). Dubium beserta jawabannya kemudian dipresentasikan kepada Paus dalam suatu kesempatan audiensi. Selanjutnya, jawaban itu dipublikasikan atas perintah Paus di dalam Acta Apostolicae Sedis. Dalam publikasi itu biasanya tidak dicantumkan sumber yang mengajukan dubium, karena hal itu memang tidak penting dan jawaban atas dubium ditujukan bagi seluruh Gereja Katolik di seluruh dunia. Berikut ini kita tampilkan satu contoh jawaban Komisi atas dubium yang diajukan, yang aslinya ditulis dalam bahasa Latin. 42 García Martín, Op. Cit., 105. 43 Tentang Komisi ini akan kita bicarakan lagi dalam bagian penafsiran KHK. 44 Komisi Kepausan untuk Interpretasi Autentik KHK, Resp. 21 Maret 1986, dalam EV 10: 445. 208 Dubium di atas berkenaan dengan kan. 700 mengenai dekret pengeluaran seorang religius dari tarekatnya. Menurut kanon tersebut seorang religius yang dikeluarkan dari tarekat dengan dekret yang dikukuhkan oleh Takhta Suci, memiliki hak untuk melakukan rekursus pada kuasa yang berwenang dalam waktu sepuluh hari sejak diterimanya pemberitahuan itu. Rekursus atau pengaduan itu mempunyai efek menangguhkan. Dengan jawaban Komisi tersebut menjadi jelas bahwa otoritas yang berwenang untuk menerima pengaduan itu bukanlah Tribunal Tertinggi Signatura Apostolik, melainkan Kongregasi untuk Religius dan Tarekat Sekular, yang telah mengukuhkan dekret pengeluaran itu. Keraguan hukum juga pernah diajukan mengenai kan. 684, §3. Menurut kanon tersebut seorang religius dari biara mandiri dapat berpindah ke biara lain dari tarekat yang sama atau dari federasi atau dari konfederasi yang sama. Sebuah dubium iuris diajukan ke Komisi di atas: "Apakah istilah religius dalam kan. 684, §3 itu dimaksudkan hanya religius yang sudah berkaul kekal ataukah juga religius berkaul sementara"? Jawaban Komisi berbunyi

negatif untuk bagian pertama dari dubium itu, dan afirmatif untuk bagian kedua.45 Dengan demikian, perpindahan religius dari tarekat mandiri ke tarekat lain, yang terjadi sebelum jawaban autentik tersebut diberikan, tidak perlu dianulasi. Hanya persyaratan yang paling pokok dan berat, yakni profesi kekal, yang dianulasi berdasarkan keraguan hukum yang ada.46 Tentang kan. 455, §1 pernah juga diajukan sebuah keraguan hukum. Kanon itu membatasi kewenangan Konferensi para Uskup untuk mengeluarkan dekret-dekret umum, yakni hanya dalam perkara-perkara di mana hukum universal memerintahkannya. Keraguan diajukan, apakah dalam term "dekret umum" termasuk 45 2Komisi Kepausan untuk Interpretasi Autentik KHK, Resp. 20 Juni 1987, dalam EV 10: 1839. 46 Otaduy, Op. Cit., 307. 209 juga dekret umum eksekutif. Komisi Kepausan menjawab "afirmatif".47 Dengan demikian, kuasa 1Konferensi para Uskup untuk mengeluarkan Dekret Umum tidak dianulasi selama kurun waktu sebelum jawaban autentik tersebut diberikan. Hanya saja tuntutan atau persyaratan yang paling berat, yakni yang menundukkan dekret umum eksekutif pada proses yang ketat dari dekret umum legislatif, itulah yang disuspensi dan tidak mewajibkan.48 Apa yang dikemukakan di atas adalah sebuah prinsip hukum yang umum. 1Dalam kasus tertentu prinsip itu bisa diterapkan secara berbeda, justru dengan tujuan untuk menguntungkan subjek hukum itu sendiri. Misalnya, ketentuan kan. 144, §2 mengenai kuasa kepemimpinan eksekutif. Di sana ditegaskan bahwa dalam keraguan yang positif dan probabel, baik mengenai hukum maupun mengenai fakta, Gereja melengkapi (Ecclesia supplet) kuasa kepemimpinan eksekutif, baik untuk tata lahir maupun untuk tata batin. Jadi, dalam keragu-raguan apakah seorang gembala umat memiliki atau tidak yurisdiksi untuk melayani sakramen-sakramen, Gereja melengkapinya dengan kuasa yurisdiksi dalam kasus konkret tersebut demi kesejahteraan jiwa umat. Ada beberapa kekecualian di mana tatanan kanonik menetapkan bahwa keraguan hukum tidak menghilangkan daya wajib sebuah norma hukum, melainkan tetap mengakui situasi yuridis yang sudah tercipta. Sistem legislasi kanonik menganggap bahwa situasi tertentu memerlukan stabilitas atau kepastian, sehingga diandaikan tetap utuh keberadaannya (favor iuris). Beberapa kasus kekecualian itu ialah (a) keraguan mengenai keabsahan

perkawinan (kan. 1060), (b) keraguan mengenai nulitas atau pemutusan ikatan nikah sebelumnya dalam rangka menetapkan adanya halangan ikatan nikah sebelumnya (kan. 1085, §2), (c) keraguan mengenai pembaptisan dari salah satu pasangan dalam rangka menetapkan halangan disparitas cultus (kan. 1086, §3), (d) keraguan mengenai kewajiban mengulang sakramen (kan. 845, §1; 869, §1), (e) keraguan mengenai pencabutan UU (kan. 21). 7.2 Keraguan Fakta Keraguan fakta (dubium facti) terjadi bila seorang subjek hukum tidak mengetahui duduk perkara sesuatu, atau tidak mengetahui apakah perkara atau kasus itu tercakup dalam pengaturan norma hukum. Dalam keraguan fakta, norma hukumnya sendiri sudah ada, jelas, dan pasti, namun ada keraguan yang berkisar pada fakta konkret, 47 Komisi Kepausan untuk Interpretasi Autentik KHK, Resp. 5 Juli 1985, dalam EV 9: 1660. 48 Otaduy, Op. Cit., 307. 210 sehingga juga menjadi tidak mudah dan tidak jelas mengenai penerapan hukum pada fakta konkret yang meragukan itu. Dalam praktik sering kali tidak mudah membedakan antara keraguan hukum dan keraguan fakta. Contoh berikut barangkali sedikit memperjelas. Keraguan apakah paksaan atau ketakutan berat dalam kesepakatan nikah sebagaimana ditetapkan dalam kan. 1103 juga membuat perkawinan orang- orang kristen non-Katolik cacat hukum atau tidak, ini merupakan keraguan hukum.49 Sedangkan, keraguan apakah perkawinan John dan Jane yang sama-sama non-Katolik itu terjadi karena paksaan atau ketakutan berat, ini merupakan keraguan fakta. Contoh lain tentang keraguan fakta ialah keraguan mengenai umur seseorang, mengenai hubungan darah, mengenai keabsahan pembaptisan atau sakramen lain, keraguan mengenai keanggotaan seseorang dalam Gereja Katolik. Berbeda dengan keraguan hukum yang jarang terjadi, jumlah keraguan fakta bisa banyak sekali, karena fakta atau kasus selalu konkret, unik, dan bervariasi. Meski demikian, ada beberapa kasus keraguan fakta yang dimuat dan diatur secara khusus dalam kodeks, yakni (a) keraguan mengenai kuasa kepemimpinan eksekutif (kan. 144, §1), (b) keraguan mengenai validitas sebuah reskrip (kan. 67, §3), (c) keraguan mengenai cukup-tidaknya alasan untuk pemberian dispensasi (kan. 90, §2), (d) keraguan mengenai telah diberikannya sakramen baptis, penguatan dan tahbisan suci (kan. 845, §2), (e) keraguan dalam memberikan

sakramen perminyakan orang sakit (kan. 1005), (f) keraguan mengenai pantas-tidaknya seseorang untuk mendapatkan tahbisan suci (kan. 1052, §3), (g) keraguan mengenai pantas-tidaknya seorang novis untuk mengucapkan kaul atau profesi religius (kan. 653, §2), (h) keraguan mengenai halangan impotensi (kan. 1084, §2), (i) keraguan mengenai halangan hubungan darah (kan. 1091, §4), (j) keraguan dalam menerapkan privilegi iman (kan. 1150), (k) keraguan dalam memberikan pemakaman gerejawi (kan. 1184, §2), (l) keraguan hakim dalam menjatuhkan putusan (kan. 1608, §§ 1 dan 4).50 Keraguan fakta haruslah objektif dan positif. Kalau keraguan fakta sekadar subjektif, atau malahan berupa ketidaktahuan, maka perlu diadakan penyelidikan seksama sampai faktanya menjadi jelas, atau sebaliknya tetap meragukan. Jika 49 Dubium ini sudah dijawab oleh Komisi Kepausan untuk Interpretasi Autentik KHK pada tanggal 23 April 1987. Jawabannya berbunyi afirmatif, sehingga ketentuan kan. 1103 bisa diaplikasikan juga pada perkara nulitas perkawinan orang-orang kristen non-Katolik. Lih. EV 10: 1732. 50 Lih. X. Ochoa, Index Verborum ac locutionum Codicis Iuris Canonici, ed. 2, Libreria Editrice Lateranense, Città del Vaticano 1984, sub v. Dubium, Dubius, 154-155. 211 faktanya jelas, maka hukum baru bisa diaplikasikan. Sebaliknya, kalau faktanya tidak jelas hukum tidak bisa diaplikasikan. Bagaimanakah konsekuensi dari keraguan fakta dan apakah solusinya? Bagian kedua dari kan. 14 memberikan solusi yang berbeda dengan keraguan hukum. Dalam kasus di mana hukum sendiri sudah jelas, namun fakta konkret yang menjadi sasaran aplikasi hukum itu ternyata meragukan, maka kan. 14 memberikan solusi demikian: (i) Ordinaris dapat memberi dispensasi atas UU itu, (ii) namun hanya dalam perkara yang biasanya diberi dispensasi oleh otoritas yang berwenang, bila dispensasi itu direservasi. Misalnya umur seseorang sangat diragukan, sekalipun ia memberi kesan sudah dewasa dan lebih dari 16 tahun dari sudut penampilan fisiknya. Jika setelah penyelidikan seksama ternyata tidak ada bukti mengenai umurnya, maka Ordinaris dapat memberikan dispensasi atas norma halangan “usia” (kan. 1083). Solusi di atas menyiratkan bahwa UU tetap mewajibkan tanpa memedulikan adanya keraguan. Pemberian dispensasi menunjukkan bahwa sebenarnya norma itu tetap berlaku dan mewajibkan, namun daya wajibnya dilonggarkan dalam kasus

tertentu (bdk. kan. 85). Dengan kata lain, daya wajib UU bergantung pada apakah faktanya ada atau tidak, terlepas dari ketidaktahuan subjek hukum yang memprovokasi keraguannya mengenai fakta itu. Hal ini menjadi jelas dalam kaitan dengan invalidating dan incapacitating laws, di mana dispensasi ad cautelam (demi kehati-hatian) selalu dibutuhkan, agar yang bersangkutan tetap "mampu" melakukan tindakan yuridis atau agar tindakannya tetap sah.51 Untuk beberapa norma tertentu, keraguan fakta dapat menghapus daya wajibnya. Pertama, UU yang sekadar preceptive dan prohibitive tidak mewajibkan bila ada keraguan fakta. Perkaranya direduksi menjadi kewajiban moral, yang selalu menuntut pengetahuan yang benar mengenai perintah atau larangan itu. Kedua, UU pidana tidak mewajibkan bila ada keraguan fakta, sebab UU itu bisa diaplikasikan hanya jika ada pelanggaran lahiriah atas suatu UU atau perintah, yang dilakukan oleh orang yang dapat sungguh bertanggung jawab atas kesengajaan atau kelalaiannya (kan. 1321, §1). Untuk itu, perlu ada pembuktian jelas dan pasti, tidak cukup sekadar keraguan fakta.52 51 Otaduy, Op. Cit., 309. 52 Ibid. 212 Meski kan. 14 memberikan aturan umum bahwa dalam keraguan fakta Ordinaris dapat memberikan memberikan dispensasi, namun pemberian dispensasi memiliki batas-batasnya, dan karenanya tidak dapat diberikan pada kasus-kasus berikut: a. UU yang merumuskan atau mengandung hukum ilahi atau yang menentukan unsur-unsur konstitutif tindakan yuridis (kan. 86). b. UU atau situasi yuridis yang menikmati favor iuris, sebagaimana sudah kita daftar di atas. Dalam keraguan hukum atau fakta, UU itu tetap mewajibkan dan tidak bisa diberi dispensasi (kan. 21; 845, §1; 869, §1; 1060; 1085, §2, 1086, §3). Dapat kita tambahkan di sini kan. 1091, §4 tentang keraguan fakta apakah pihak-pihak yang akan menikah masih berhubungan darah dalam salah satu garis lurus atau dalam garis menyamping tingkat kedua. Dalam keraguan fakta, perkawinan tidak pernah diizinkan, dan dispensasi tetap tidak bisa diberikan (bdk. kan. 1078, §3). c. UU yang dispensasinya direservasi pada otoritas lain, namun otoritas itu biasanya tidak memberikan dispensasi itu. Perlu diingat bahwa sistem legislasi Gereja Katolik pasca-Konsili sudah merombak sistem pemberian dispensasi, yakni mengubah sistem pemberian kewenangan khusus pada kasus-kasus partikular menjadi sistem reservasi. Selain itu, yang direservasi

pada Paus atau Takhta Apostolik sudah sangat dikurangi. Dengan demikian, bila Takhta Apostolik biasa memberikan dispensasi, maka Ordinaris dapat memberikan dispensasi yang sama bila terjadi keraguan fakta. Namun, Ordinaris tetap tidak bisa memberikan dispensasi dalam kasus-kasus di mana reservasi itu sifatnya sangat khusus dan restriktif, misalnya dispensasi dari selibat (kan. 291) atau dispensasi super matrimonio rato (kan. 1698, §2) yang hanya bisa diberikan oleh Paus saja. Demikian juga, indult eksklaustrasi (kan. 686, §2), dispensasi atas irregularitas tahbisan yang sudah dibawa ke pengadilan gerejawi (kan. 1047, §1), atau dispensasi atas sumpah- janji bila pemberiannya mengakibatkan kerugian bagi orang lain yang menolak menghapuskan kewajiban itu (kan. 1203), semuanya ini hanya diberikan oleh Takhta apostolik. Dalam kasus tertentu keraguan fakta tidak memungkinkan pemberian dispensasi, namun juga tidak menghapuskan daya wajib sebuah norma, melainkan mengharuskan dilakukannya tindakan yuridis lain. Sebagai contoh, berkaitan dengan keraguan mengenai fakta pembaptisan kan. 869, §1 menegaskan: "Jika diragukan apakah seseorang telah dibaptis, atau apakah baptisnya telah diberikan secara sah, dan setelah penyelidikan seksama keraguan itu masih tetap ada, maka baptis hendaknya diberikan dengan bersyarat". Dengan demikian, keraguan mengenai fakta pembaptisan tidak dipecahkan dengan dispensasi dari pembaptisan, melainkan dengan pembaptisan bersyarat. 213 8. Ketidaktahuan dan Kekeliruan Mengenai Hukum Kita sudah melihat bahwa untuk dapat diikat oleh UU gerejawi seseorang harus dapat memakai pikirannya secara mencukupi serta sudah berumur genap tujuh tahun (kan. 11). Kemampuan akal budi memang dituntut agar seseorang dapat mengetahui dan memahami norma yang berlaku. Setiap subjek hukum mempunyai kewajiban untuk mengetahui dan mengenal UU yang mengatur kehidupannya. Biasanya UU selalu dipromulgasikan dan dipublikasikan, agar setiap subjek hukum dimungkinkan untuk membaca dan mengetahuinya. Sistem perundang-undangan juga memberi masa tenggang (vacatio legis) (bdk. kan. 8), justru dengan maksud agar subjek hukum mengenal, mengerti dan menyesuaikan diri dengan norma yang baru diundang- undangkan itu. Di alam demokrasi sekarang ini subjek hukum semakin dilibatkan dalam proses pembuatan UU

(konsultasi). Bahkan proses pembuatan dan perumusan hukum dipublikasikan pada seluruh masyarakat, terutama kelompok orang yang memiliki sangkut-paut atau kepentingan dengan UU tersebut, agar masyarakat ikut mendiskusikan dan menyumbangkan pemikirannya. Dengan cara seperti itu diharapkan tidak akan ada UU "siluman", di mana masyarakat kaget atau bahkan tidak tahu-menahu mengenai adanya UU tertentu. Namun, selalu saja bisa terjadi bahwa seseorang tidak tahu sama sekali tentang UU, atau keliru menilai atau mengaplikasikan UU yang diketahuinya itu. Apakah pengaruh atau akibat ketidaktahuan dan kekeliruan ini terhadap hukum itu sendiri dan terhadap tindakan yang telah dilakukannya? Di sini legislator merasa perlu membuat sebuah hipotese hukum mengenai "ketidaktahuan" dan "kekeliruan" dalam sistem perundang- undangannya. Kan. 15 berbicara mengenai pengaruh ketidaktahuan atau kekeliruan seseorang mengenai norma hukum, baik terhadap efektivitas norma itu sendiri maupun terhadap tindakannya sendiri yang dilakukan dalam status "tidak tahu" atau "keliru" itu. Hipotese "ketidaktahuan" atau "kekeliruan" tidak berlaku untuk legislator, karena yang membuat dan mempromulgasikan UU diandaikan pasti mengetahui dan mengerti secara tepat UU itu sendiri. Bahkan dialah yang mempersiapkan UU itu sendiri atau mengikuti dari dekat proses pembuatan UU yang dilakukan oleh kelompok yang ditunjuknya. Ia membaca dan memeriksa semuanya secara teliti sebelum mengundang- undangkannya. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum yang berbunyi: Curia novit iura ("pengadilan mengenal hukum"). 8.1 Pengertian Ketidaktahuan dan Kekeliruan Ketidaktahuan (ignorance) berarti tidak-adanya atau tidak-dimilikinya pengetahuan mengenai suatu hal. Berkaitan dengan hukum, ignorantia legis berarti keadaan 214 seseorang yang sama sekali tidak memiliki pengetahuan mengenai norma-norma hukum dan aplikasinya. Ketidaktahuan bisa bersifat situasional atau sementara. Berbeda dengan dubium iuris yang selalu positif dan objektif, ignorantia iuris selalu bersifat subjektif karena penyebab ketidaktahuan berada dalam diri subjek. Di dalam teologi moral ada pembedaan antara "ketidaktahuan yang tidak dapat diatasi" (invincible ignorance) dan "ketidaktahuan yang dapat diatasi" (vincible ignorance). Masing-masing memiliki akibat yang berbeda terhadap tingkat kesalahan dan tanggung

jawab seseorang atas tindakan yang dilakukan dalam ketidaktahuan itu.53 “Ketidaktahuan yang tidak dapat diatasi” sama sekali menghalangi seseorang untuk bertindak dengan kesadaran dan kehendak, yang seharusnya dimiliki untuk suatu human act. Yang tidak diketahuinya pasti tidak bisa menjadi objek kehendaknya. “Ketidaktahuan yang tidak dapat diatasi” oleh yang bersangkutan tidak dapat ditanggungkan sebagai kesalahannya. Sebaliknya, “ketidaktahuan yang bisa diatasi” tidak mengurangi kesengajaan (voluntariness) seseorang dalam berbuat, karena ketidaktahuan itu diakibatkan sendiri oleh yang bersangkutan karena kelalaian, kemalasan, atau bahkan oleh kehendak buruknya. Meski demikian, “ketidaktahuan yang dapat diatasi” biasanya mengurangi tingkat kesalahan seseorang, karena imputabilitas suatu tindakan pada dasarnya bergantung pada insight seseorang mengenai suatu hal atau tindakan. Di sini insight itu mengalami cacat karena ketidaktahuan.54 Dalam teologi moral masih ada lagi yang disebut disatensi (inattention). Berbeda dengan ketidaktahuan (ignorance) yang dipandang sebagai suatu yang bersifat tetap (habitual), disatensi adalah tidak-dimilikinya pengetahuan yang bersifat sementara (momentary privation). Kekeliruan (error) mengenai hukum ialah keadaan seseorang yang mengetahui adanya UU, namun ia keliru mengartikan atau menafsirkannya, atau keliru mengaplikasikan sebuah norma terhadap realitas atau fakta tertentu. Pendek kata, ia memiliki penilaian dan keputusan yang keliru mengenai UU. Menurut teologi moral kekeliruan, prasangka, pendapat atau keyakinan yang salah sering berasal dari pendidikan yang kurang, pengaruh buruk dari teman yang tidak baik, membaca buku atau tulisan yang menyesatkan, dan sebagainya. 53 Karl H. Peschke, Christian Ethics. Moral Theology in the light of Vatican II, Vol. I. General Moral Theology, ed. revisi, Theological Publications in India, Bangalore 1991, hlm. 252-253. 54 Ibid., 253. 215 Dalam hukum Gereja Katolik legislator tidak membuat pembedaan seperti di atas, melainkan membuat pembedaan mengenai efek yuridis dari ketidaktahuan dan kekeliruan terhadap beberapa jenis norma tertentu. 8.2 Ketidaktahuan Atau Kekeliruan Terhadap Leges Irritantes dan Leges Inhabilitantes Berkenaan dengan UU yang-menjadikan-perbuatan-tidak-sah (leges irritantes) atau yang-menjadikan-orang-tidak-mampu (leges inhabilitantes), kodeks

menegaskan bahwa ketidaktahuan atau kekeliruan seseorang tidak mencegah efek dari UU itu, kecuali jika dengan tegas dinyatakan lain (kan. 15, §1). Dengan kata lain, ketidaktahuan atau kekeliruan tidak memiliki relevansi apa pun terhadap efektivitas UU. Tindakan seseorang dinilai sah jika ia memenuhi semua persyaratan demi sahnya tindakan, terlepas dari ketidaktahuan atau kekeliruannya. Demikian juga sebaliknya, tindakan seseorang tetap tidak sah, jika ia tidak memenuhi persyaratan demi sahnya tindakan, sekalipun ia telah mengalami ketidaktahuan atau kekeliruan tentang lex irritans itu. Sebagai contoh, kan. 1087 menetapkan bahwa tidaklah sah perkawinan yang dicoba dilangsungkan oleh mereka yang telah menerima tahbisan suci (lex irritans). Karena itu, kalau ada seorang imam meninggalkan imamatnya dan kemudian menikah, ia tidak bisa menikah secara sah sebelum mendapat dispensasi kepausan dari halangan selibat itu, sekalipun ia tidak tahu tentang norma itu. Dengan kata lain, perkawinan yang dicobanya itu tetap tidak sah, sekalipun ia tidak tahu mengenai arti dan aplikasi norma itu terhadap dirinya. Jadi, norma halangan itu tetap mengerjakan efeknya, yakni membuat tindakan mantan imam itu tidak sah. Demikian pula, kan. 1095, 10 menegaskan bahwa orang yang tidak dapat menggunakan akalbudi secukupnya tidak mampu untuk melangsungkan perkawinan atau membuat kesepakatan nikah (lex inhabilitans). Jika seseorang yang tidak dapat menggunakan akal budi secukupnya mencoba menikah, dan dia tidak tahu akan adanya norma itu, maka norma tersebut tetap mengerjakan efeknya, yakni membuat orang itu tidak mampu membuat kesepakatan nikah. Tribunal gerejawi akan menjatuhkan putusan nulitas perkawinan berdasarkan tidak adanya kesepakatan nikah karena yang bersangkutan tidak dapat menggunakan akal budi secukupnya. Jadi, mengenai kedua jenis UU itu efektivitas UU tidak ditentukan oleh ketidaktahuan atau kekeliruan subjek hukum mengenai norma itu. Hukum tetap mengerjakan efeknya (baca: efektif) secara objektif. Dengan ketentuan itu legislator 216 ingin melindungi kesejahteraan umum yang sebenarnya memang menjadi tujuan setiap norma UU, serta melindungi objek khas dan spesifik dari norma-norma tertentu dalam UU. Untuk itu, efektivitas UU tidak bisa dan tidak boleh begitu saja dibuat “menggantung” atau “bergantung” pada kondisi atau situasi

subjektif orang per orang. Agenti nec afficit nec proficit ignorantia vel error (“Pelaku tidak kena dan tidak diuntungkan oleh ketidaktahuan atau kekeliruan”). Bagaimanapun juga, kan. 15, §1 memberikan kekecualian terhadap ketentuan yang tegas itu dengan kata-kata: “kecuali dengan tegas dinyatakan lain”. Namun, kekecualian terhadap prinsip umum di atas tidak bisa diandaikan, melainkan harus bersumber dan berdasar pada sebuah pernyataan eksplisit dan tegas. Kan. 144 mengenai Ecclesia supplet sekali lagi bisa menjadi contoh kekecualian itu. Menurut kanon ini Gereja men-supply kuasa kepemimpinan eksekutif, baik untuk tata lahir maupun untuk tata batin, bila terjadi kekeliruan umum mengenai fakta atau hukum, demikian juga dalam keraguan yang positif dan probabel, baik mengenai hukum maupun mengenai fakta. Itu berarti Gereja melengkapi kuasa kepemimpinan eksekutif untuk sementara dan pada saat dilakukannya tindakan pelayanan itu, sehingga sekalipun melanggar incapicitating law pelayan gerejawi tetap dianggap kompeten melakukan tindakan kepemimpinan itu. Dengan demikian, tujuan supply kewenangan ini ialah untuk menjamin validitas pelayanan publik, atau menghindari ketidaksahan tindakan-tindakan tertentu dari pemimpin gerejawi, sehingga kesejahteraan jiwa umat tetap bisa diselenggarakan sebaik-baiknya. Berikut ini adalah beberapa contoh kekeliruan umum di mana Gereja men-supply kuasa kepemimpinan eksekutif. ? Seorang imam yang mendengarkan pengakuan dosa, di mana sebenarnya ia tidak memiliki kewenangan untuk memberikan absolusi atas dosa umat (lih. kan. 966). ? Seorang imam yang mengira dirinya adalah pastor paroki tanpa sebelumnya mendapat SK Pengangkatan (bdk. kan. 519; 521, §§1-3; 523). ? Seseorang yang meneguhkan perkawinan tanpa memiliki kewenangan yang dibutuhkan (bdk. kan. 1108). ? Seseorang yang meneguhkan perkawinan dengan anggapan keliru bahwa tempat perayaan perkawinan berada dalam teritori parokinya. 217 8.3 Ketidaktahuan Atau Kekeliruan Mengenai Hukum-hukum Lain, Hukuman dan Fakta-fakta Kan. 15, §2 mengatur kondisi subjek hukum yang tidak tahu atau keliru mengenai hukum-hukum lain, mengenai hukuman, dan fakta-fakta. Yang dimaksud “hukum- hukum lain” kiranya jelas, yaitu yang bukan UU yang-menjadikan-tindakan-tidak-sah atau UU yang-menjadikan-orang-tidak-mampu. Kanon ini mengatur efektivitas ketidaktahuan atau

kekeliruan terhadap hukum itu sendiri, atau juga sebaliknya mengenai efektivitas hukum bila terjadi ketidaktahuan dan kekeliruan. Kanon membuat distingsi atas dua situasi berbeda. Pertama, sistem perundang-undangan gerejawi tidak mengandaikan adanya ketidaktahuan atau kekeliruan mengenai (i) hukum, (ii) hukuman, atau (iii) fakta mengenai diri sendiri, atau (iv) fakta mengenai orang lain yang diketahui umum. Mengenai empat hal ini kodeks mengandaikan bahwa setiap subjek hukum mengetahui, memahami, dan menerapkan ketentuan hukum dengan tepat. Dengan kata lain, ketidaktahuan atau kekeliruan mengenai keempat hal itu tidak membebaskan seseorang dari ketaatan dan kewajiban untuk menjalankan hukum. Tindakan-tindakan yuridis yang dilakukan dalam kondisi tidak tahu atau keliru tetap memiliki nilai yuridisnya. Ketidaktahuan atau kekeliruan tidak meniadakan nilai dan daya wajib UU. Hukum tetap berlaku efektif dan tidak kehilangan dayanya. Tanggung jawab atas pelanggaran hukum tidak bisa dibebankan pada kondisi tidak tahu atau keliru dari subjek hukum. Namun, berbeda dengan ketentuan mengenai leges irritantes dan inhabilitantes, ketidaktahuan atau kekeliruan mengenai keempat hal di atas memungkinkan subjek hukum untuk membuka perkara agar tindakan yang dilakukannya dalam keadaan “cacat” (tidak tahu atau keliru) itu dibatalkan sesuai dengan norma hukum (kan. 126). Jadi, kalau mengenai leges irritantes dan inhabilitantes kebatalan atau ketidaksahan itu terjadi dengan sendirinya dan tidak membutuhkan pembuktian, sedangkan untuk keempat perkara di atas diperlukan tindakan pembatalan lewat prosedur khusus. Legislator menuntut pembuktian atas ketidaktahuan atau kekeliruan itu. Beban untuk membuktikan ketidaktahuan atau kekeliruan seseorang ditanggung oleh lawannya (kan. 1585). Kedua, kodeks mengandaikan ketidaktahuan atau kekeliruan mengenai fakta orang lain yang tidak diketahui umum. Dengan kata lain, kalau ada orang lain yang faktanya tersembunyi atau tidak diketahui umum, maka hukum mengandaikan bahwa semua orang (baca: umum) tidak mengetahui atau keliru mengenai fakta orang tersebut. Orang per orang tidak diwajibkan oleh hukum untuk mengetahui fakta orang lain yang tidak diketahui umum itu. Kalau ada seseorang yang mengetahui suatu 218 fakta yang “tidak umum” itu, ia harus membuktikan pengetahuannya. Prinsip ini

secara khusus diterapkan pada halangan-halangan dan irregularitas berkenaan dengan tahbisan suci (kan. 1045) dan kesepakatan nikah (kan. 1096, 1097).55 9. Penafsiran UU Kitab Hukum Kanonik tetaplah sebuah teks normatif yang mengemban maksud dan kehendak legislator untuk mengatur kehidupan Gereja Katolik seluruhnya. Sebagai sebuah teks yang dibuat dalam konteks legislator dan konteks Gereja di mana legislator itu hidup, UU membutuhkan penafsiran. Penafsiran merupakan bagian yang paling penting dari metode yuridis dan ilmu hukum. Penafsiran adalah aktivitas intelektual untuk memahami dan menjelaskan norma hukum. Tanpa penafsiran tidak ada pengetahuan ilmiah, tidak ada konstruksi sistematik, dan tidak ada aplikasi pada realita sosial.56 Paus Yohanes Paulus II mengatakan bahwa KHK harus menjadi sarana efektif bagi perkembangan Gereja seturut semangat Konsili Vatikan II, sehingga Gereja semakin mampu mengemban misi penyelamatannya di dunia. Agar tujuan itu tercapai, diperlukan ketaatan kepada hukum. Namun, ketaatan kepada hukum tidak hanya mengandaikan kehendak bebas untuk menaatinya, melainkan juga pengenalan dan penafsiran yang tepat mengenai hukum kanonik. Berhubung UU mewajibkan semua orang, maka UU itu sama sekali tidak boleh memuat hal yang kabur atau ambigu. Paus mengakui bahwa sifat umum dan universal dari hukum kanonik sering kali mengakibatkan kesulitan dalam mengaplikasikannya pada kasus-kasus konkret dan singular. Karena itu, beliau melihat pentingnya penafsiran yang tepat dan perlunya sebuah lembaga penafsir autentik.57 Kan. 16-18 mengatur hal-hal yang berkaitan dengan penafsiran UU gerejawi: otorita penafsir, bentuk dan efek penafsiran (kan. 16, §§1-3), serta metodologi atau cara menafsirkan kodeks secara tepat dan benar (kan. 17). Metodologi ini mengikat seluruh umat beriman, baik umat biasa, para gembala umat, para ahli hukum kanonik, maupun lembaga penafsir autentik. 55 García Martín, Op. Cit., 108-109. 56 Hervada-Lombardía, “Introduction to Canon Law”, dalam Exegetical Commentary, Cit., 57-58. 57 Yohanes Paulus II, Litt. Ap. M.P. Recognitio Iuris, 2 Januari 1984, dalam EV 8: 642. 219 Kodeks tidak memberi definisi eksplisit mengenai interpretasi hukum, melainkan secara implisit mengatakan bahwa interpretasi berarti mengartikan dan menjelaskan hukum dan ekspresi-ekspresi

normatifnya secara tepat menurut maksud dan kehendak pembuat hukum (bdk. kan. 17). Dengan kata lain, interpretasi hukum adalah klarifikasi atau deklarasi mengenai arti yang tepat dari isi norma yuridis menurut maksud pembuat hukum. Interpretasi tidak hanya bertujuan agar hukum dimengerti dengan tepat, melainkan juga agar bisa diterapkan dengan tepat dan benar pada pribadi atau perkara yang diatur oleh norma hukum. Interpretasi dibutuhkan tidak hanya oleh para ahli hukum, melainkan juga dan terutama oleh subjek hukum itu sendiri. Interpretasi hukum pertama-tama berarti mengaitkan kembali struktur yuridis dengan realitas sosial yang hendak ditata oleh norma itu. UU bukanlah sekumpulan kalimat-kalimat logis yang lahir dari silogisme murni berdasarkan prinsip-prinsip aprioristik, melainkan produk dari kebijakan yuridis yang harus selalu dipertemukan dengan realita sosial atau situasi faktual yang hendak diatur oleh UU itu. Tanpa rujukan kepada realita sosial yang mau dilayani dan ditata, UU hanya akan menjadi benda kuno atau game intelektual semata. UU membutuhkan penafsiran juga karena historisitasnya. Sebuah struktur yuridis harus dipahami dan ditafsirkan berdasarkan momen historisnya, dengan memerhatikan sekumpulan ide atau mentalitas yang memengaruhinya. Realita sosial yang menyejarah perlu ditafsirkan dengan pemaknaan baru menurut perkembangan zaman.58 Mengenai pentingnya penafsiran Paus Yohanes Paulus II mengatakan bahwa kanon-kanon KHK harus cocok satu sama lain, namun sering kali muncul keraguan mengenai kehendak atau maksud dari legislator. Karena itu, menurut beliau tujuan penafsiran ialah menjelaskan arti autentik dan asli dari teks normatif UU untuk membuang setiap keraguan atau ambiguitas.59 Demikian juga yang dikatakan oleh García Martín. Ada sekurang-kurangnya 2 (dua) alasan mengapa interpretasi dibutuhkan: (i) karena norma tidak jelas, meragukan, dan maksud pembuat hukum tidak jelas (bdk. kan. 14), dan (ii) karena ada keraguan mengenai aplikasi norma hukum. Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa unsur-unsur konstitutif penafsiran hukum ialah: kehendak pembuat hukum, formulasi kehendak tersebut melalui 58 Hervada-Lombardía, Op. Cit., hlm. 58. 59 Yohanes Paulus II, M.P. Recognitio iuris, dalam EV 8: 643. 220 ekspresi teknis dan sintetik dalam teks normatif. Tidaklah cukup mencari maksud pembuat hukum secara terpisah dari

ekspresinya dalam teks normatif itu sendiri.60 Pendek kata, UU harus diinterpretasikan secara realistis, dengan pemaknaan yang up-to-date, dan dengan menggunakan kriteria teleologis.61 9.1 Otorita Penafsir dan Bentuk-bentuk Interpretasi Kodeks membagi jenis-jenis interpretasi berdasarkan subjek penafsir, kuasa penafsir, dan efek tafsiran. Berdasarkan subjek pembuatnya, interpretasi hukum dibagi menjadi interpretasi autentik, otoritatif atau official, doktrinal, dan usual. Berdasarkan kuasa yang dimiliki oleh subjek penafsir, interpretasi hukum dibagi menjadi interpretasi legislatif, yudisial, dan administratif. Sedangkan berdasarkan efeknya, penafsiran dibagi menjadi interpretasi umum dan interpretasi partikular. 9.1.1 Interpretasi Autentik Legislatif Agar dapat melayani kehidupan umat Allah, dalam proses pembuatannya hukum Gereja harus distrukturasi dengan baik. Itu berarti hukum Gereja harus berpijak pada pendasaran teologis yang solid sebagai sumber rasionabilitasnya dan legitimasi kegerejaannya. Selain itu, hukum Gereja harus menanggapi perubahan yang terjadi atau dialami oleh Umat Allah, harus dirumuskan dengan jelas, tanpa ambiguitas, dan selaras dengan semua UU gerejawi lain. Karena itu, Gereja selalu merasa perlu untuk mengabrogasi norma yang sudah kuno, memodifikasi norma yang membutuhkan koreksi, menginterpretasi norma yang meragukan menurut ajaran magisterium yang hidup, dan mengisi kekosongan hukum (lacuna legis) yang barangkali ada.62 Itulah perhatian pokok Paus sebagai legislator tertinggi Gereja. Paus sangat berkepentingan dengan interpretasi UU yang sudah dibuat dan dipromulgasikannya. Pertama-tama interpretasi autentik atas UU dibuat dan diberikan oleh legislator gerejawi itu sendiri (kan. 16, §1). Hanya yang mempunyai kuasa legislatif memiliki juga kuasa untuk menafsirkannya secara autentik dan otoritatif. Menurut Örsy, legislator adalah orang yang paling dekat dengan UU, karena ia adalah pembuatnya. Dengan demikian, ia memiliki posisi yang menguntungkan sebagai agen penafsir. Ia 60 García Martín, Op. Cit., 110. 61 Hervada-Lombardía, Op. Cit., hlm. 59. 62 Dalam L'Oss.Rom. 6 Februari 2008, hlm. 4. 221 dapat membuang segala keraguan dan salah-interpretasi yang barangkali muncul, dengan mengungkap atau mengulang dalam term-term yang berbeda apa yang sesungguhnya ia maksudkan dalam teks normatif UU yang telah ia

promulgasikan. Di lain pihak, legislator bisa jadi bukan penafsir yang terbaik. Begitu dekatnya ia dengan UU sehingga ia tidak merasakan keterbatasan atau ambiguitas yang ada dalam teks UU.63 Namun, pembuat UU dalam kan. 16, §1 tidak diartikan secara sempit sebagai pribadi fisik tertentu, melainkan orang yang secara legitim memegang jabatan yang mengandung kuasa legislatif.64 Dalam Gereja Katolik, ada dua subjek yang memiliki kuasa legislatif atas Gereja universal, sehingga bisa disebut legislator universal, yakni Paus pribadi dan Kolegium para Uskup yang diketuai oleh Paus. Paus atau Uskup Roma memiliki kuasa berdasarkan jabatan yang tertinggi, penuh, langsung, dan universal, yang selalu dapat dijalankannya dengan bebas (kan. 331). Demikian pula Kolegium para Uskup, yang dikepalai Paus, dalam persekutuan hierarkis dengan Paus, dan bersama Paus, adalah juga subjek kuasa tertinggi dan penuh dalam seluruh Gereja (kan. 336). Penafsiran autentik oleh legislator bisa dirupakan dalam bentuk UU (exhibita per modum legis). Jika demikian, penafsiran itu memiliki kekuatan yang sama seperti UU itu sendiri, dan harus dipromulgasikan. Penafsiran autentik ini bersifat wajib dan perlu. Interpretasi ini disebut umum, karena dibuat oleh legislator, serta mengikat dan mewajibkan semua subjek hukum. Namun, pembuat UU tidak harus selalu membuat penafsiran dalam bentuk UU. Ketentuan kanon sendiri tidak menentukan penafsiran dalam bentuk UU sebagai satu-satunya penafsiran autentik. Paus bisa melakukan penafsiran autentik atas kanon-kanon lewat fungsi magisterium-nya atau lewat kuasa kepemimpinan sebagai gembala tertinggi Gereja Katolik. Sebagai contoh, diskursus Paus pada pembukaan tahun persidangan di hadapan seluruh jajaran Romana Rota sering kali mengandung penafsiran atas kan. 1095. Meski bersifat ajakan dan deklaratif, penafsiran jenis ini tetap memiliki normativitas yuridis autentik.65 63 L. Örsy, Theology and Canon Law. New Horizons for Legislation and Interpretation, The Liturgical Press, Collegeville 1992, hlm. 47. 64 Dari hukum lama (KHK 1917) dihapus ungkapan eiusve successor (= atau penggantinya dalam jabatan). Ini dikarenakan legislator tidak mati, dan penggantinya tetaplah selalu legislator. Jadi, dengan sendirinya termasuk dalam pengertian legislator pengganti orang yang telah membuat UU. 65 Otaduy, Op. Cit., 320. 222 Selain oleh pemegang kuasa legislatif, UU juga ditafsirkan

secara autentik oleh orang yang diberi kuasa oleh pembuat UU untuk membuat interpretasi hukum atas teks normatif yang autentik, integral, dan asli. Sedangkan, legislator di bawah legislator tertinggi tidak dapat mendelegasikan secara sah kuasa penafsiran itu, kecuali secara eksplisit ditentukan lain dalam hukum (kan. 135, §2). Dalam kaitan ini, pada tanggal 2 Januari 1984 Paus Yohanes Paulus II menciptakan sebuah lembaga penafsir bernama Pontificia Commissio ad Codicem Iuris Canonici Authentice Interpretando ("Komisi Kepausan untuk Penafsiran autentik KHK").66 Komisi tersebut dimasukkan dalam Kuria Roma. Ketika Kuria Roma di-restrukturisasi oleh Paus yang sama pada tanggal 28 Juni 1988,67 Komisi tersebut berubah nama menjadi Pontificium Consilium de Legum Textibus Interpretandis ("Dewan Kepausan untuk Interpretasi Teks-Teks Legislatif") hingga sekarang. Dengan perubahan nama itu, fungsi penafsiran Dewan tersebut menjadi lebih luas, tidak hanya membuat penafsiran autentik atas kodeks, melainkan juga atas semua UU universal lainnya. Fungsi dan wewenang Dewan ini bersifat biasa (ordinary) dan sebagai wakil Paus (vicar). Dewan ini membantu Paus dalam tugasnya sebagai pembela utama, penjamin, dan penafsir UU Gereja. Lembaga tersebut terdiri dari beberapa kardinal dan Uskup, di bawah pimpinan seorang Kardinal presiden. Mereka dibantu oleh beberapa official dan sekelompok penasihat yang ahli di bidang hukum kanonik. Berikut ini adalah kewenangan-kewenangan yang diberikan Paus kepadanya.68 a. Kewenangan untuk membuat atau memberikan penafsiran autentik atas kanon- kanon KHK dan semua UU gerejawi universal dari Gereja Katolik Latin. Penafsiran itu dilakukan setelah mendengarkan dikasteri-dikasteri Kuria Roma yang berkepentingan dan kompeten mengenai materi tertentu dalam rangka menangani perkara yang amat penting. Penafsirannya harus dikukuhkan oleh Paus sendiri. Penafsiran bisa diberikan atas inisiatif Dewan itu sendiri, atau sebagai jawaban atas keraguan yang diajukan kepadanya (responsio ad propositum dubium), entah oleh pakar atau praktisi hukum, institusi, ataupun oleh dikasteri lain dari Kuria Roma. 66 Yohanes Paulus II, Litt. Ap. M.P. Recognitio Iuris, dalam EV 8: 641-648. Pada tanggal yang sama Paus membubarkan "Komisi Kepausan untuk Revisi KHK" dan "Komisi Kepausan untuk Interpretasi Dekret-Dekret Konsili Vatikan II". 67

Yohanes Paulus II, Konst. Ap. Pastor bonus, 28 Juni 1988, dalam EV 11: 787-1025. 68 Lih. Yohanes Paulus II, Litt. Ap. M.P. Recognitio Iuris, n. I (EV 8: 645); Idem, Konst. Ap. Pastor Bonus, 28 Juni 1988, art. 154-158, dalam EV 11: 986-990; Sekretariat Negara Vatikan, Regolamento generale della Curia Romana, 4 Februari 1992, art. 115, §5 (dalam EV 13: 952); Benediktus XVI, dalam L'Oss.Rom. 6 Februari 2008, hlm. 4. 223 b. Bertugas menolong semua dikasteri Kuria Roma agar dekret umum eksekutif atau instruksi-instruksi yang harus mereka keluarkan, sesuai dengan norma hukum yang berlaku dan dirumuskan dalam format yuridis yang diharuskan. Untuk itu, sebelum dipublikasikan dokumen itu harus diserahkan kepada Dewan untuk diperiksa. c. Kepada Dewan tersebut harus diserahkan dekret-dekret umum dari organisme episkopal, agar Dewan memeriksanya dari sudut yuridis dan memutuskan apakah harus direvisi oleh dikasteri yang kompeten. d. Melayani permohonan pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka memutuskan apakah hukum partikular dan dekret umum yang dikeluarkan oleh legislator di bawah otoritas tertinggi, sesuai dengan UU universal Gereja atau tidak. e. Menjamin bahwa semua pekerjaan lembaga-lembaga gerejawi, yang dituntut untuk membuat norma bagi umatnya, selalu mencerminkan kesatuan dan persekutuan Gereja. Dengan menjalankan semua tugas dan wewenang itu, menurut Paus Benediktus XVI, Dewan tersebut akan dapat menjaga dan menjamin bahwa legislasi Gereja Katolik menjadi lengkap, relevan, dan konsisten.69 Selanjutnya, dari sudut bentuk dan efeknya, penafsiran autentik baik oleh legislator maupun oleh Dewan Kepausan tersebut bisa berupa interpretasi deklaratif, restriktif, atau ekstensif. Interpretasi deklaratif berarti penafsiran itu sekadar menerangkan kata-kata norma hukum, yang pada dirinya sendiri sebenarnya sudah jelas. Secara objektif norma hukum sudah jelas, pasti, dan tidak mengandung keraguan, sehingga sebenarnya tidak diperlukan interpretasi apa pun. Dengan demikian, interpretasi deklaratif hanya dimaksudkan untuk pengertian dan pengartian norma secara lebih baik. Interpretasi tidak menambah atau mengurangi apa pun mengenai materi atau isi norma hukum. Norma hukum, entah ada interpretasi deklaratif ataupun tidak, tetap memiliki kekuatan hukum dan mewajibkan. Karena itu, interpretasi deklaratif berlaku surut atau retroaktif. Interpretasi

restriktif tidak hanya menjelaskan kata-kata dari teks hukum, melainkan masuk dan menggarap isi atau materi norma itu sendiri. Interpretasi ini 69 Dalam L'Oss.Rom. 6 Februari 2008, hlm. 4. 224 memberikan arti logis dan rasional dari UU menurut maksud atau kehendak pembuat UU, sebab apa yang tidak ada dalam kehendak pembuat UU bukanlah hukum. Karena ingin setia kepada kehendak legislator itu, interpretasi ini mempersempit arti literal sebuah norma, atau mempersempit kasus-kasus yang dikenai norma itu. Dengan kata lain, interpretasi ini memodifikasi dan bahkan mengoreksi ketentuan UU. Karena itu, interpretasi ini sebenarnya tidak bisa disebut penafsiran dalam arti sesungguhnya (improper interpretation). Interpretasi ini sama dengan membuat UU baru. Karena itu, ia tidak berlaku retroaktif, melainkan prospektif (bdk. kan. 9). Selain itu, interpretasi jenis ini harus dipromulgasikan (kan. 16, §2). Interpretasi ekstensif merupakan kebalikan dari interpretasi restriktif. Interpretasi ini memberikan isi dan arti yang lebih luas daripada kata-kata teks normatif itu sendiri. Penafsiran luas ini juga merupakan improper interpretation, karena melakukan manipulasi terhadap teks literal UU. Karena itu, agar penafsiran ini sungguh-sungguh merupakan interpretasi haruslah ia menunjukkan maksud atau kehendak pembuat UU. Penafsiran ekstensif berarti penafsiran lebih luas dari arti harfiah teks normatif, dan diaplikasikan pada kasus-kasus yang sebelumnya tidak tercakup oleh norma itu. Dengan demikian, interpretasi ini sama dengan membuat UU baru, di mana sebagian senada dengan teks normatif sebelumnya dan sebagian mengandung arti dan aplikasi lebih luas. Karena itu, interpretasi jenis ini tidak berlaku retroaktif, melainkan prospektif. Selain itu, agar memiliki daya ikat dan daya wajib hukum, interpretasi ini harus dipromulgasikan. Kan. 16, §2 masih menyebut satu bentuk penafsiran lain, yaitu penafsiran deklaratif yang bukan sekadar menjelaskan norma hukum yang in se sudah jelas, melainkan memecahkan keraguan hukum. Ingat kan. 14 yang menetapkan bahwa UU yang meragukan tidak mewajibkan dan dianggap tidak ada! Karena itu, penafsiran deklaratif sungguh-sungguh memasuki teks literer UU untuk memecahkan keraguan hukum (dubium iuris) dari dalam teks UU itu sendiri. Karena itu, penafsiran deklaratif ini adalah penafsiran dalam arti yang sesungguhnya dan yang perlu sifatnya (proper and necessary

interpretation), karena dimaksudkan untuk menegakkan kepastian dan efektivitas hukum, serta ketenangan hidup umat beriman. Interpretasi ini sama dengan membuat UU baru; jadi, harus juga diundangkan. Sebagian besar penafsiran yang dilakukan oleh Dewan Kepausan untuk Interpretasi Teks-Teks Legislatif adalah jenis penafsiran deklaratif yang terakhir itu, karena memberi jawaban atas dubia obiectiva iuris yang diajukan. Dewan ini tidak akan menanggapi atau menjawab "keraguan" yang bersifat subjektif, yakni yang diakibatkan oleh ketidaktahuan atau kekeliruan diri sendiri, atau yang diakibatkan 225 oleh ketidakmampuan untuk mengaplikasikan metode dan sarana penafsiran yang ditetapkan oleh kan. 17. Sebagaimana dalam contoh yang sudah diberikan sebelumnya, dubium iuris dirumuskan dalam bentuk alternatif, sehingga jawabannya berupa pilihan salah satu dari alternatif itu, yakni afirmatif (affirmative) atau negatif (negative). Kadang-kadang jawaban itu diberi catatan penjelasan (nota explicativa) mengenai maksud atau kehendak pembuat UU (ad mentem legislatoris). Penafsiran ini memiliki kekuatan yang sama seperti UU itu sendiri, sehingga mengikat dan mewajibkan semua subjek hukum. Karena itu, penafsiran ini harus diundangkan, biasanya di dalam Acta Apostolicae Sedis. Jika tidak dipromulgasikan, penafsiran itu tidak memiliki kekuatan hukum (bdk. kan. 7).

9.1.2 Interpretasi Otoritatif Atau Official Interpretasi otoritatif atau official dibuat oleh otoritas publik, yaitu (i) oleh mereka yang memiliki kuasa yudisial (tribunal gerejawi), dan (ii) oleh mereka yang memiliki kuasa administratif dalam Gereja. Yang pertama membuat penafsiran dalam bentuk putusan pengadilan (exhibita per modum sententiae), sedangkan yang kedua membuatnya dalam bentuk tindakan administratif (exhibita per modum actus). Kedua otoritas publik ini sebenarnya tidak memiliki kuasa untuk membuat atau menafsirkan UU secara autentik. Fungsi dan wewenang mereka hanyalah mengaplikasikan UU. Namun, perlu diingat bahwa mengaplikasikan UU juga berarti menafsirkannya, karena di situ terkandung pemahaman dan penafsiran UU, serta aplikasinya terhadap kasus atau perkara dan pribadi konkret. Interpretasi otoritatif ini biasanya dilakukan oleh dikasteri-dikasteri Kuria Roma selain Dewan Kepausan untuk Interpretasi. Berbeda dengan interpretasi autentik yang bersifat umum dan mewajibkan semua subjek hukum,

interpretasi ini bersifat partikular karena mengikat dan mewajibkan hanya orang-orang atau perkara-perkara tertentu yang diberi putusan atau tindakan administratif itu. Bisa juga dikatakan bahwa interpretasi dalam bentuk aplikasi ini memiliki nilai dan arti umum secara insidental, yakni ketika sudah menjadi yurisprudensi dan praksis tetap Kuria Roma (bdk. kan. 19).70 9.1.2.1 Interpretasi Yudisial Interpretasi ini berwujud putusan pengadilan gerejawi, yang dikeluarkan oleh mereka yang memiliki kuasa yudisial (yudikatif) dalam Gereja, yakni hakim atau tribunal gerejawi. Kewenangan hakim bukanlah legislatif, melainkan yudikatif. Hakim 70 Otaduy, Op. Cit., 324. 226 tidak memiliki kewenangan untuk meng-abrogasi atau men-derogasi UU. Hakim juga tidak berwenang melakukan interpretasi deklaratif, restriktif, ataupun ekstensif, karena semua bentuk penafsiran itu merupakan kewenangan pembuat UU. Fungsi khas seorang hakim71 ialah mengaplikasikan norma hukum dan prinsip-prinsip hukum pada kasus atau perkara konkret. Untuk itu ia harus menguasai norma UU serta mengenal secara mendalam dan utuh kasus atau perkara yang ditangani, sehingga ia memiliki semua yang diperlukan untuk memberikan penilaian dan putusan (iudicium dare). Jadi, hakim ialah persona publik, entah individual ataupun kolegial, yang secara legitim ditugaskan untuk melaksanakan kuasa yudisial dalam Gereja dalam dua fungsi sekaligus, yakni memeriksa dan memutuskan perkara-perkara hukum, menurut prosedur yang ditetapkan oleh UU. Putusan-putusan hakim memiliki otoritas dan daya ikat tersendiri, karena apa yang diputuskan oleh hakim merupakan produk tindakan otoritas publik yang menjalankan fungsi publik. Selain itu, putusan hakim merupakan tindakan menafsirkan UU, karena mempertemukan hakikat perkara dengan norma UU, atau "menerangi" perkara dengan norma UU yang relevan, sehingga akhirnya perkara atau kasus yang ditangani dapat diperiksa dan diberi putusan yang benar dan adil. Putusan hakim ini bukanlah UU dan tidak memiliki kekuatan UU, melainkan memiliki kekuatan interpretatif, karena menginterpretasikan dan mengaplikasikan norma pada kasus konkret. Karena itu, berkaitan dengan efek yuridisnya penafsiran dalam bentuk putusan hakim tidak memiliki daya wajib umum seperti UU. Putusan hakim tidak memiliki generalitas UU, melainkan partikularitas dalam kaitan dengan perkaranya, daya wajib, serta ruang lingkup

berlakunya. 6Dengan kata lain, bila sebuah perkara sudah menjadi perkara teradili, maka ia memiliki kekuatan hukum tetap dan tidak dapat disanggah secara langsung (kan. 1642, §1). Namun, kekuatan hukumnya hanya berlaku dan mengikat orang-orang yang mendapatkan putusan itu dan terbatas pada perkara- perkara yang diputuskan 1di situ (kan. 16, §3). Karena itu, penafsiran ini tidak perlu diundangkan. Salah satu penafsiran dalam bentuk putusan hakim yang sangat otoritatif dalam lingkup tribunal gerejawi ialah yurisprudensi Rota Romana yang dibuat oleh para hakim Takhta Apostolik (bdk. kan. 19). 71 Kata Latin untuk hakim ialah iudex, iudicis, yang merupakan gabungan dari ius (hukum) dan dicere (mengatakan). Jadi, secara etimologis hakim ialah orang yang berdasarkan kuasa jabatannya mengucapkan norma hukum dan menyatakan keadilan (ius). 227 9.1.2.2 Interpretasi Administratif Interpretasi administratif ialah penafsiran UU dalam bentuk tindakan administratif, yang dibuat oleh mereka yang memiliki dan mengemban kuasa eksekutif dalam Gereja. Menurut kan. 35 tindakan administratif selalu ditujukan untuk menangani kasus-kasus konkret, dan dapat dilakukan dalam batas kewenangannya oleh orang yang mempunyai kuasa eksekutif dalam Gereja. Kuasa administratif bersumber dari kuasa kepemimpinan yang ditetapkan oleh Kristus Tuhan sendiri dalam Gereja-Nya. Kuasa ini disebut juga kuasa yurisdiksi, yang dapat diemban oleh mereka yang telah menerima tahbisan suci (bdk. kan. 129). Kuasa kepemimpinan dalam Gereja terdiri dari kuasa kepemimpinan legislatif, kuasa kepemimpinan eksekutif, dan kuasa kepemimpinan yudisial (kan. 135, §1). Kuasa kepemimpinan eksekutif diperoleh melalui jabatan gerejawi, sehingga disebut kuasa kepemimpinan eksekutif biasa (ordinary executive power). Selain itu, ada kuasa kepemimpinan eksekutif yang diperoleh tidak berdasarkan jabatan, melainkan berdasarkan delegasi, sehingga disebut kuasa kepemimpinan eksekutif delegasi (delegated executive power) (bdk. kan. 131, §1). Biasanya kuasa eksekutif disebut juga kuasa administratif. Dikasteri Kuria Roma dan Tribunal Takhta Apostolik adalah salah satu contoh pemegang kuasa eksekutif di tingkat universal. Tindakan administratif menduduki tempat 9yang penting dalam kodeks aktual (kan. 31-94) dan memiliki berbagai macam bentuk. 1Tindakan administratif tidak lagi dibatasi pada reskrip saja, sebagaimana yang ditetapkan

oleh KHK 1917, melainkan juga dekret dan perintah, larangan, privilegi, dan dispensasi. Kan. 16, §3 berbicara mengenai tindakan administratif dalam kasus partikular. Menyangkut efek yuridisnya, penafsiran UU dalam bentuk tindakan administratif untuk kasus partikular tidak memiliki kekuatan seperti UU. Penafsiran itu tidak menciptakan norma baru, dan tidak memiliki generalitas UU. Jawaban-jawaban dikasteri Kuria Roma memiliki nilai deklaratif, exhortative (seruan/ajakan), dan eksekutif. Penafsiran itu hanya mengikat orang-orang atau badan hukum yang menerima atau dikenai tindakan administratif itu. 9.2 Penafsiran Doktrinal Dalam kan. 17 legislator gerejawi memberikan patokan umum untuk menafsirkan norma-norma kanonik: "UU gerejawi harus dimengerti menurut arti kata-katanya sendiri, dalam teks dan konteksnya; kalau itu tetap meragukan dan kabur, maka orang harus mengacu pada tempat-tempat yang paralel, kalau ada, pada tujuan serta hal-ikhwal UU dan pada maksud pembuat UU itu". 228 Paus Benediktus XVI mengajarkan bahwa "menafsirkan UU menurut arti kata- katanya sendiri dalam teks dan konteksnya" bukanlah sekadar sebuah pekerjaan logika, melainkan menuntut adanya kontak yang autentik dengan realita gerejawi yang komprehensif, sehingga seseorang dimungkinkan untuk merasuki arti yang sebenarnya dari norma-norma hukum. Paus membuat perbandingan dengan hermeneutika alkitabiah menurut St. Agustinus, di mana "mentransendensi" huruf-huruf Kitab Suci menjadikan huruf-huruf itu sendiri kredibel. Demikian pula, horison autentik dari hermeneutika UU ialah kebenaran hukum yang harus dicintai, dikejar, dan diabdi.72 Selanjutnya, Paus 7juga menegaskan bahwa interpretasi hukum kanonik harus dilakukan "di dalam Gereja". Itu berarti seorang penafsir hukum yang autentik harus kembali kepada humus (tanah) 1yang sama, yang menjadi dasar dan sumber hukum kanonik itu sendiri, dan berelasi dengan realita yang diatur olehnya. Sentire cum Ecclesia (bercita rasa bersama dengan Gereja) memiliki 10nilai dan peran penting dalam disiplin gerejawi, mengingat dasar-dasar doktrinal selalu ada dan operasional dalam norma-norma Gereja. Karena itu, KHK 58harus ditafsirkan dalam terang Konsili Vatikan II sebagai humus-nya. Prinsip penafsiran seperti ini harus diaplikasikan pada semua jenis penafsiran, mulai dari riset ilmiah hingga pekerjaan para praktisi hukum.73 Penafsiran UU adalah tindakan

atau tugas yang sangat perlu, bukan sekadar aktivitas insidental atau okasional. Untuk menangkap arti yang sebenarnya dari sebuah norma kanonik tidaklah cukup sekadar memahami formulasi tekstual dari norma itu, melainkan juga mengetahui secara persis scope aplikasinya. Menafsirkan teks UU berarti mendalami dan mengungkap apa yang dimaksud dan dikehendaki oleh legislator ketika ia merumuskan dan mempromulgasikan UU itu. Dengan demikian, metode penafsiran terfokus pada sarana-sarana yang dapat meng-akses kehendak dan maksud legislator (voluntas seu mens legislatoris). Konsep metodologis ini melahirkan penafsiran subjektif, karena berfokus pada apa yang ada dalam kehendak dan maksud pembuat UU. Namun, kodeks tidak kekurangan sarana-sarana untuk penafsiran secara objektif: tradisi kanonik (kan. 6, §2), sistem yuridis umum, dan tujuan hukum (kan. 17), kebiasaan, yurisprudensi, praksis Kuria Roma (kan. 19), dan sebagainya.74 72 Benediktus XVI, Sambutan kepada Rota Romana pada pembukaan Tahun Yudisial, 21 Januari 2012, dalam L'Oss.Rom. 1 Februari 2012, hlm. 7. 73 Ibid., 7, 10. 74 Otaduy, Op. Cit., 326. 229 Prinsip dan metode penafsiran di atas berlaku bagi siapa pun. Interpretasi doktrinal atau tekstual tidak disebut interpretasi autentik, sebab tidak harus dibuat oleh orang yang memiliki kuasa kepemimpinan dalam Gereja, khususnya kuasa legislatif. Interpretasi ini dilakukan oleh pribadi-pribadi privat siapa pun, baik para pakar hukum kanonik, para praktisi hukum, maupun oleh subjek hukum sendiri. Interpretasi doktrinal harus didasarkan pada teks asli berbahasa Latin, yakni bahasa yang dipakai oleh legislator dalam merumuskan UU yang diundangkannya. Sekalipun struktur dan gramatika bahasa Latin begitu jelas sehingga sebenarnya tidak memungkinkan ambiguitas arti, namun orang yang asing terhadap bahasa itu tetap bisa keliru dalam pengartian dan penafsirannya. Karena itu, agar penafsiran tidak bermacam ragam, simpang siur, atau membingungkan, legislator menetapkan metode penafsiran berdasarkan tatanan tertentu, yakni mulai dari yang paling penting dan fundamental sampai kepada metode atau cara pelengkap. 9.2.1 Penafsiran Literer Sebagai regula pertama dan utama, UU gerejawi harus dimengerti menurut arti kata-katanya sendiri dalam teks (berbahasa Latin) dan konteksnya. Aturan ini kiranya jelas dengan sendirinya. Wujud atau bunyi literer dari sebuah teks

merupakan bagian dari arti teks itu sendiri.75 UU tidak pernah menggunakan bahasa kiasan, melainkan bahasa yang tegas, lugas, dalam pengertian umum dan biasa. Teks normatif dirumuskan oleh legislator secara hati-hati, dengan pilihan kata yang setepat-tepatnya mengungkapkan kehendak dan maksudnya. Dengan demikian, teks normatif bisa dianggap quasi legis substantia ("nyaris sebagai substansi hukum itu sendiri"). Sebaliknya, jika kehendak atau maksud legislator berbeda dengan teks normatif yang dirumuskannya, maka frustra ferrentur leges ("sia-sia UU dibuat").76 Karena itu, bila dari arti kata-katanya sendiri sebuah norma kanonik sudah jelas, maka sebenarnya penafsiran tidak diperlukan lagi. Demikian juga sebaliknya, interpretasi tidak boleh mengaburkan apa yang sudah jelas, meski tidak tertutup kemungkinan dilakukannya studi yang lebih jauh dan mendalam. Ini sesuai dengan pepatah hukum: in claris non fit interpretatio ("tidak perlu dilakukan interpretasi apa pun atas hal-hal yang sudah jelas").77 75 Örsy, Op. Cit., 53. 76 Otaduy, Op. Cit., 328. 77 Ibid., 326. 230 Mengerti atau menafsirkan UU menurut "arti kata-katanya sendiri" (the proper meaning of the words) berarti membaca teks normatif tanpa memakai analogi, asosiasi, modifikasi, perluasan atau penyempitan yang tidak perlu terhadap arti dari teks normatif itu. Penafsiran tidak boleh mengaburkan arti yang sebenarnya. Misalnya, ungkapan yang sebenarnya bersifat ajakan tidak boleh ditafsirkan sebagai keharusan atau kewajiban. Demikian pula, perintah tidak boleh ditafsirkan menjadi invalidating law atau sanksi pidana. Hal ini sering terjadi ketika kodeks asli diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa modern. Menerjemahkan sering kali sama dengan menafsirkan. Jadi, yang dimaksud dengan "arti kata-kata itu sendiri" ialah arti kanonik yang diberikan oleh legislator, atau arti yang dipakai dalam bahasa yuridis gerejawi, atau arti yang menjadi tradisi kanonik (kan. 6, §2). Pendek kata, arti spesifik dan teknis. Dalam kodeks ada banyak kata atau istilah yang memiliki arti spesifik dan teknis, yang berbeda dari pengertian umum. Misalnya, "klerikus" diartikan diakon, imam, dan Uskup, bukan rohaniwan atau pendeta. Selain itu masih ada istilah "tindakan" (actus), "aksi" (actio), "religius", "biara", "Uskup diosesan", dan sebagainya. Ada juga institusi yuridis yang merupakan kekhasan hukum kanonik, misalnya tarekat religius, dekret umum, dispensasi, inkardinasi,

ekskardinasi. Tempat untuk mencari arti yang sebenarnya ialah teks dan konteks di mana kata itu termuat dalam norma kanonik atau dalam UU. Jadi, pertama-tama penafsiran harus dilakukan berdasarkan tempat kata atau frase tertentu itu dalam kanon. Tempat kedua untuk menafsirkan kata ialah konteks di mana kanon itu berada menurut Bab, Judul, Seksi, dan Bagian. Salah satu konteks doktrinal umum untuk seluruh kodeks ialah Konsili Ekumenis Vatikan II, sebab KHK 1983 bisa disebut dokumen terakhir atau bahasa hukum dari Konsili Vatikan II. Tradisi kanonik memiliki beberapa prinsip atau regula berikut ini untuk penafsiran tekstual. a. A rubro ad nigrum valet illatio ("Menarik kesimpulan mulai dari judul yang tercetak merah sampai kepada teks yang tertulis dengan warna hitam"); b. Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus ("Jika UU tidak membuat distingsi, kita pun tidak harus melakukan distingsi"); c. Verba generalia generaliter sunt intelligenda ("Kata-kata umum hendaknya dimengerti secara umum"); d. Verba clara non admittunt interpretationem, neque voluntatis coniecturam ("Kata- kata yang sudah jelas tidak memerlukan interpretasi, dan juga tidak membutuhkan penafsiran kehendak"); 231 e. In eo, quod plus sit, semper inest et minus ("di dalam apa yang «lebih» selalu terkandung apa yang «kurang»"); f. Cui licet plus licet quod minus ("Kalau seseorang diperbolehkan untuk sesuatu yang «lebih», maka ia diperkenankan untuk yang «kurang»"). 9.2.2 Regula Tambahan Hukum kanonik memberikan sarana penafsiran tambahan atau subsider, jika setelah dilakukan interpretasi literer tetap ada keraguan dan kekaburan. Yang dimaksud di sini tentu saja bukan keraguan hukum seperti yang diatur oleh kan. 14, melainkan arti dari kata-kata itu sendiri dalam teks dan konteksnya masih belum sungguh- sungguh jelas untuk memahami norma hukum. Dalam kasus ini legislator meminta para penafsir untuk menggunakan unsur-unsur eksternal atau ekstrinsik dari norma itu sendiri, untuk memecahkan apa yang masih kabur, meragukan dan tidak jelas dalam norma itu. Menurut kan. 17 regula tambahan atau subsidier itu ialah sebagai berikut. a. Tempat-tempat Paralel Yang dimaksud dengan tempat paralel ialah norma-norma (legal passages) yang berbeda dengan norma yang sedang ditafsirkan, namun membicarakan atau mengatur materi atau subjek hukum yang sama dari aspek yang berbeda. Tujuannya bukanlah untuk mengambil-

alih atau mengganti norma yang ditafsirkan itu sendiri, melainkan untuk menafsirkan dan memecahkan keraguan atau kekaburan dalam penafsiran norma. Teks-teks normatif yang kabur ditafsirkan melalui dan dalam terang teks paralel yang lebih jelas. Dengan kata lain, teks paralel dapat mengonfirmasi legal passages yang tidak seluruhnya jelas. Teks paralel dapat memberi pengertian yang lebih baik dan efektivitas yuridis yang lebih besar pada norma UU, karena sistem legislasi kanonik merupakan sebuah keseluruhan sistem yang utuh dan terpadu, sehingga legal passages menjadi semacam bagian-bagian yang terangkai dan saling berkaitan dalam satu tatanan sistematik itu. Dengan demikian, keseluruhan sistem yuridis yang komplet menerangi dan memberi arti pada norma-norma spesifiknya. Karena itu, sumber pertama dan utama untuk mencari tempat-tempat paralel ialah Kitab Hukum Kanonik itu sendiri. Sebagai contoh, seandainya penafsiran kan. 294-297 menimbulkan keraguan berkaitan dengan dimensi asosiatif atau institusional dari prelatur personal, maka kan. 265 dan 266, §1 dapat memberikan kejelasan dengan cara membandingkan prelatur personal dengan Gereja partikular berkenaan dengan 232 inkardinasi. Demikian pula, hak dan kewajiban imam diatur di beberapa tempat berbeda dan dalam aspek yang berbeda, misalnya dalam kan. 129, §1; 145, §1; 274, §1. Bisa saja terjadi bahwa perbandingan dengan tempat-tempat paralel justru menimbulkan antinomi di antara teks-teks paralel itu. Namun, yang terjadi bukanlah antinomi yang sebenarnya, melainkan hanya ilusi saja. Hal itu tidak akan terjadi bila semua sarana penafsiran telah digunakan. Selain itu, antinomi bisa diatasi dengan menggunakan cara yang sederhana, misalnya prinsip bahwa legal passages yang dirumuskan secara spesifik menderogasi apa yang dirumuskan secara umum. Sebagai contoh, kan. 1 menegaskan bahwa norma-norma kodeks hanya berlaku bagi Gereja Katolik Latin saja. Di lain pihak, kan. 111 mengatur kemungkinan seseorang untuk berinkorporasi pada Gereja-Gereja lain. Dalam kasus ini, kan. 1 tidak menderogasi kan. 111; sebaliknya, kan. 111 bisa dianggap sebagai kekecualian khusus terhadap ketentuan kan. 1. Contoh lain, Kan. 87, §1 memberikan kepada Uskup diosesan kuasa untuk memberi dispensasi dari semua UU disipliner, kecuali UU prosedural, UU pidana, dan dispensasinya secara khusus direservasi bagi Takhta Apostolik atau suatu

otoritas lain. Selanjutnya, kan. 905, §2 memberikan kewenangan kepada Ordinaris wilayah untuk memberikan dispensasi dari UU disipliner khusus, yang bukan UU prosedural, UU penal, dan tidak direservasi. Dalam hal ini, kedua kanon tidak bertentangan, melainkan kan. 905, §2 diunggulkan sebagai kekecualian dari kan. 87, §1.78 Meskipun tidak disebut secara eksplisit atau implisit oleh kan. 17, kodeks Gereja Katolik Ritus Timur bisa juga dijadikan teks-teks paralel untuk menafsirkan KHK. Hal ini didasarkan pada beberapa argumentasi. Pertama, sebagaimana sudah kita singgung di awal, kedua kodeks merupakan satu-kesatuan Corpus Iuris Canonici dari Gereja Katolik universal, meski bersumber dari tradisi yang berbeda. Kedua, kan. 17 menyebut hanya "teks-teks paralel", yang merupakan sebuah patokan terbuka. Ini berbeda dengan ketentuan kan. 18 dari KHK 1917 yang menyempitkan bantuan teks paralel hanya dari kodeks yang sama (ad locos Codicis parallelos). Selanjutnya, perbandingan antara kan. 17 dari KHK dan kan. 1499 dari CCEO tidak membuang kemungkinan rekursus pada teks-teks paralel dari kodeks yang lain untuk membantu menafsirkan teks normatif masing-masing kodeks. Namun, pelengkapan dan bantuan timbal-balik antara kedua kodeks tidak menggantikan atau mengondisikan kewenangan legislator atau mereka yang diberinya kuasa legislatif untuk menafsirkan teks legislatif secara autentik (KHK kan. 16; CCEO kan. 1498). Parallel passages dari kodeks yang satu tidak bisa begitu saja menggantikan atau ditambahkan pada kodeks yang lain. Norma paralel 78 Otaduy, Op. Cit., 330-331. 233 dari satu kodeks hanya bisa diperlakukan sebagai pelengkap untuk menambah kejelasan pada penafsiran yang meragukan. Selain itu, kanon-kanon paralel harus ditafsirkan dalam terang tradisi yang menjadi sumbernya. Dengan kata lain, kanon- kanon KHK tidak bisa dipakai sebagai bantuan untuk menafsirkan teks paralel dalam kodeks Gereja Ritus Timur, bilamana norma-norma KHK berdasar atau bersumber dari tradisi kanonik yang berbeda. Demikian juga sebaliknya.79 Sebagai contoh, keraguan mengenai penafsiran atas norma-norma tentang selibat imam dalam KHK tidak bisa dipecahkan dengan merujuk pada norma-norma paralel dari CCEO, sebab tradisi kedua kodeks itu berbeda satu sama lain, di mana Gereja Katolik Ritus Latin memiliki dan memilih tradisi imam selibater, sedangkan Gereja Katolik Ritus Timur memiliki juga imam-

imam yang menikah. Berikut ini adalah beberapa contoh mengenai kanon-kanon paralel dalam kedua kodeks, yang bisa dipakai untuk memberikan bantuan dan kelengkapan timbal-balik dalam menafsirkan kanon masing-masing. 1. Batas waktu untuk mengajukan banding (KHK kan. 1630; CCEO kan. 1311, §1). 2. Pelayanan sakramen pengurapan orang sakit (KHK kan. 1006; CCEO kan. 740). 3. Penyalahgunaan jabatan gerejawi (CCEO kan. 1462; KHK kan. 1381). Akhir kata, kan. 17 menetapkan bahwa acuan pada tempat-tempat paralel dapat dilakukan kalau parallel passages itu memang ada (si qui sint, if there be any). Jadi, ini merupakan metode dan kriteria relatif. b. Tujuan Hukum "Tujuan hukum" (purpose of law) memiliki arti yang luas dan umum, yakni mencapai kesejahteraan umum atau publik. Tujuan umum UU gerejawi ialah untuk mengembangkan dan mendukung perutusan Gereja di dunia serta keselamatan umat manusia. Tujuan ini tidak serta merta terbaca secara jelas dalam norma yang tertulis. Selain itu, tujuan hukum tidak sepenuhnya terungkap secara langsung dalam struktur yuridis, norma, hak, atau kewajiban, dan lain-lain. Semua unsur ini hanyalah faktor, aspek, atau bagian dari sesuatu yang lebih besar dan kompleks. Sebagai contoh, jabatan pastor paroki atau Uskup tidak akan mungkin dipahami dengan baik, kecuali dilihat dalam fungsi pastoralnya yang khas; setiap hak dalam perkawinan memiliki fungsi untuk mewujudkan tujuan perkawinan; harta benda gerejawi memiliki tujuan 79 Abbass, Art. Cit., 3. 234 atau objektif khusus. Jadi, maksud dan tujuan hukum adalah elemen yang terutama untuk menafsirkan norma hukum, memahami hakikatnya, dan menetapkan batas- batas ruang lingkup dan daya wajibnya.80 Namun, yang dimaksud dengan "tujuan hukum" dalam kan. 17 bukanlah tujuan umum dan luas tersebut, melainkan terjemahan dari kata finis legis. Yang dimaksud ialah tujuan spesifik hukum, yaitu tujuan yang dikehendaki oleh sang legislator sendiri sewaktu memromulgasikan UU. Tujuan spesifik ini biasanya oleh para ahli hukum kanonik disebut ratio legis, yang bukan sekadar berarti alasan atau sebab sebuah UU, melainkan logika dasar atau alasan fundamental (the rationale) dari UU. Ada beberapa adagium hukum dalam kaitan ini: ubi eadem ratio legis est, ibi eadem legis dispositio ("di mana terdapat ratio legis, di situ pula ada disposisi hukum"), dan ubi deficit ratio legis, deficit lex ("di mana tidak ada ratio legis, tidak ada

pula hukum"). Ratio legis tidak dimaksudkan sebagai finis operis UU, melainkan mencerminkan finis operantis, yaitu external cause yang mendorong legislator untuk mengeluarkan UU. Bila legislator menunjukkan secara jelas ratio legis itu, maka itu disebut ratio scripta. Bila ratio legis itu tidak terungkap secara tertulis, namun bisa ditemukan secara jelas lewat deduksi, maka itu disebut ratio non scripta. Ratio scripta lebih bernilai daripada ratio non scripta.81 Contoh ratio legis bisa diambil dari dekretal Paus Clemens IV berjudul Saepe. Dijelaskan dalam dekretal itu bahwa orang-orang yang terkena ekskomunikasi atau murtad biasanya meninggalkan daerah asalnya untuk bisa ditahbiskan di tempat lain, di mana situasi atau kondisi mereka tidak diketahui umum. Data inilah yang menjadi motivasi fundamental dan driving force untuk membuat norma tertentu (ratio legis). Paus Clemens bermaksud mengatasi bahaya yang mengancam jiwa-jiwa umat yang disebabkan oleh kebiasaan buruk tersebut. Ratio legis tersebut akhirnya memunculkan ketetapan dari Paus yang sama, bahwa Uskup Italia tidak boleh memberikan sakramen tahbisan kepada seorang "asing". Demikianlah, banyak komentator atas teks dekretali menemukan ratio legis di dalamnya setelah menganalisis struktur teks dengan cara berikut: ponit causam impulsivam, dat rationem, decidit casum ("mengemukakan kasus atau perkara yang penting, memberikan pendasaran logis, memutuskan kasus").82 Dengan mengetahui ratio legis, norma atau kebijakan yang sama bisa diaplikasikan pada perkara-perkara lain yang mirip, yaitu yang memiliki motif dan bahaya yang sama. 80 Hervada-Lombardía, Op. Cit., 58-59. 81 Otaduy, Op. Cit., 332. 82 Ibid., 332-333. 235 c. Hal-ikhwal Hukum (circumstances of the law) Hal-ikhwal UU juga merupakan sumber dan sarana penting untuk menafsirkan UU. Yang dimaksudkan di sini ialah konteks historis di mana norma UU itu terbentuk atau tercipta, alasan langsung yang mendorong legislator mengeluarkan norma itu, tempat dan kesempatan di mana norma itu dibentuk, serta orang-orang yang dikenai norma itu. Hal itu mencakup semua situasi-kondisi atau faktor-faktor yang memengaruhi terciptanya UU meski tidak menjadi unsur esensial UU. Hal-ikhwal hukum bisa berupa antecedent circumstances, misalnya studi dan penelitian yang dilakukan sebelum dipromulgasikannya UU, atau pekerjaan komisi revisi

KHK itu sendiri. Bisa juga hal-ikhwal yang terjadi bersamaan dengan promulgasi UU (concomitant circumstances), misalnya diskusi dalam sebuah Sinode para Uskup, Kapitel seputar tema kanonik tertentu. Bisa juga hal-ikhwal yang menyusul promulgasi UU (subsequent circumstances), misalnya pemberian reskrip, instruksi, dekret administratif, putusan, dan sebagainya. Semua ini menggarisbawahi bahwa UU gerejawi memiliki dimensi waktu dan tempat, karena dibuat untuk menjawab kebutuhan Gereja secara keseluruhan dan orang per orang. d. Maksud Atau Kehendak Legislator Yang dimaksud di sini bukan hanya maksud atau kehendak legislator ketika ia mengeluarkan UU atau norma tertentu, melainkan juga disposisi habitual dari akalbudi dan kehendaknya, yang bisa dilihat dari komitmen atau keprihatinan yang mewarnai atau menggerakkan aktivitasnya sehari-hari. Hal itu bisa dilihat dari rangkaian pernyataan, katekese, atau pengajaran yang konsisten mengenai tema normatif tertentu. Kiranya lebih mudah melihat maksud atau kehendak legislator dalam komentar-komentar resmi para ahli di bidang hukum kanonik. Di lain pihak, kiranya perlu diingat bahwa yang dimaksud legislator di sini bukanlah pribadi fisik yang merumuskan dan mempromulgasikan UU, melainkan figur institusional, yakni pengganti-penggantinya dalam jabatan legislator. Karena itu, mengerti UU menurut "maksud atau kehendak legislator" juga berarti menafsirkan dalam terang keseluruhan sistem legislasi kanonik serta rasionalitas objektif dan institusional dari UU. Sebab legislator selalu bertindak dalam sistem yuridis yang koheren dan dalam konteks institusi yang telah ditetapkan maksud dan tujuannya. 236 9.3 Penafsiran Sempit dan Penafsiran Longgar Kan. 18 menetapkan: "Undang-Undang yang menentukan hukuman atau mempersempit penggunaan bebas hak-hak atau yang memuat pengecualian dari UU, ditafsirkan secara sempit". Penafsiran sempit (strict interpretation) berbeda dengan penafsiran restriktif yang sudah kita bahas sebelumnya (lih. kan. 16, §2). Restrictive interpretation secara praktis sama dengan "menciptakan nova lex" dan harus dipromulgasikan, sedangkan strict interpretation tidak menciptakan norma baru, melainkan menafsirkan secara ketat dan sempit teks normatif yang sudah ada dan berlaku. Pengertian "inkorporasi pada hidup bakti" bisa merupakan contoh ilustratif mengenai berbagai macam interpretasi yang bisa

muncul. Penafsiran sempit akan memandang seorang umat sebagai pribadi yang religius, bukan seorang novis. Sedangkan penafsiran luas memasukkan seorang novis juga sebagai seorang religius. Penafsiran restriktif hanya memandang seorang umat yang telah berkaul kekal sebagai seorang religius. Sedangkan penafsiran ekstensif akan memandang seorang postulan juga sebagai seorang religius. Kan. 18 sebenarnya hanya mengatur penafsiran sempit. Hanya secara implisit kanon tersebut mengatur kebalikannya, yakni penafsiran longgar. Penafsiran sempit diterapkan pada UU yang berisi hukuman, larangan, halangan, dan pengecualian dari UU. Sedangkan, penafsiran longgar diterapkan pada UU lain apa pun selain yang berisi hukuman, larangan, halangan, dan pengecualian dari UU. Hal ini sesuai dengan adagium hukum yang berbunyi: Odia restringi et favores convenit ampliari ("Patutlah mempersempit semua yang merugikan dan memperluas yang menguntungkan").83 9.3.1 Penafsiran Sempit Yang dimaksud dengan penafsiran sempit ialah penafsiran yang dilakukan secara ketat dalam rangka membatasi aplikasi norma hukum. Penafsiran sempit hanya mengambil pengertian yang paling ringan dari teks normatif. Menurut kan. 18 ada 3 (tiga) kelompok atau kategori norma yang harus ditafsirkan secara sempit dan ketat. a. Hukum Pidana Hukum pidana ialah bagian dari kodeks yang berisi sekumpulan norma yang mengatur tindak pidana dalam Gereja dan sanksi yang harus atau bisa dijatuhkan. 83 Regula Iuris 15 in VI Decretalium Bonifacii VIII. 237 Hukum pidana biasanya menggariskan dan membatasi hak-hak orang. Jika sebuah sanksi pidana dijatuhkan, sanksi itu akan membatasi, mengurangi, atau bahkan mencabut hak-hak pelaku tindak pidana. Karena itu, hukum pidana biasanya dimasukkan dalam golongan odious law, yang harus ditafsirkan secara sempit. Namun, perlu diingat bahwa dalam UU pidana pun ada norma-norma yang memuat kemurahan atau memberi keuntungan. Misalnya, penerapan UU yang lebih lunak (kan. 1313, §§1- 2), penetapan hukuman sejauh perlu untuk memelihara disiplin gerejawi (kan. 1317), seruan untuk tidak mengancam dengan hukuman terberat (kan. 1318), larangan menjatuhkan hukuman tanpa pembuktian atas pelanggaran lahiriah oleh orang yang dapat sungguh bertanggung jawab atas kesengajaan atau kelalaian (kan. 1321, §§1-2), penetapan syarat-syarat untuk

bebas dari hukuman (kan. 1323), pelunakan hukuman atau penggantian dengan penitensi (kan. 1324), dan tindak pidana "pernyataan" atau "pengungkapan" kehendak atau ajaran atau pengetahuan baru dianggap selesai dilakukan hanya kalau ada orang yang menangkap pernyataan atau pengungkapan itu (kan. 1330). Sebenarnya setiap norma, sekalipun bukan UU pidana, memiliki dua wajah: menguntungkan dan merugikan. Aspek "merugikan" disebabkan karena setiap norma mengandung beban kewajiban atau imperatif. Aspek "menguntungkan" disebabkan karena UU dimaksudkan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, kebaikan publik dan privat. Demikian pula, UU pidana sebenarnya ditetapkan untuk kegunaan publik, menghindarkan bahaya bagi jiwa-jiwa, untuk keselamatan jiwa-jiwa. Meski demikian, UU pidana bersifat odious and prejudicial bagi pelaku tindak pidana itu sendiri. Penafsiran ketat dimaksudkan agar prinsip favoritisme demi kebaikan umum diimbangi dengan prinsip legalitas demi kebaikan pelaku tindak pidana, favor animarum (demi keuntungan jiwa-jiwa umat) diimbangi dengan favor delinquentis (demi keuntungan pelaku tindak pidana).84 Kan. 18 merujuk pada semua hukum pidana dalam Gereja, baik universal maupun partikular, tanpa pembedaan apa pun. Semua yang mengatur tindak kejahatan, tanggung jawab, dan hukuman, harus ditafsirkan secara sempit dan tidak boleh diaplikasikan lebih luas daripada apa yang secara strict tercakup dalam rumusan verbal norma itu. Dengan kata lain, penafsiran harus dibatasi pada arti dan pengertian minimum dari teks normatif. Jadi, seluruh Buku VI mengenai "Sanksi Dalam Gereja" (kan. 1311-1399) harus ditafsirkan secara sempit. Sebagai contoh, pengertian dan 84 Otaduy, Op. Cit., 340. 238 cakupan tindak pidana murtad, bidaah, atau skisma, dalam kaitan dengan sanksi yang ditetapkan dalam kan. 1364, hanya dikenakan pada orang-orang yang telah tuntas melakukannya, yakni dengan adanya orang yang menangkap pernyataan atau pengungkapannya itu. Pengertian pelaporan (denunciation) yang terdapat dalam kan. 1390 dimaksudkan sebagai pelaporan formal, bukan sekadar keraguan atau kecurigaan.85 Kan. 1392 mengatur seorang religius yang melakukan tindak pidana berdagang atau berbisnis. Kata "religius" tersebut harus ditafsirkan secara sempit sebagai religius yang sudah mengucapkan profesi religius. Demikianlah, untuk

menjatuhkan hukuman harus pasti dan jelas lebih dulu tindak pidana yang dilakukan, imputabilitas dan tanggung jawab seseorang. Kalau imputabilitas dan tanggung jawab seseorang mengalami kekurangan karena faktor akalbudi dan kehendak, maka semestinya tidak ada tindak pidana dan tidak ada sanksi. b. Hukum yang membatasi pelaksanaan hak-hak Tidak jarang UU memuat perintah atau larangan yang membatasi pelaksanaan bebas hak-hak orang per orang. Yang dibatasi bisa jadi kebebasan dalam arti luas, atau kebebasan yang berkaitan dengan situasi yuridis aktif yang diakui oleh sistem yuridis itu sendiri. Selain itu, UU sering berlaku hanya untuk kategori orang atau status yudiris tertentu dalam Gereja (imam, kaum religius, dan sebagainya), yang membatasi orang-orang lain untuk memanfaatkan norma tersebut. Norma yang memuat perintah, larangan, invalidating atau incapacitating clauses, biasanya membatasi kebebasan. Demikian juga, UU gerejawi bisa membatasi hak-hak atau kewenangan-kewenangan, yang diberikan atau yang diakui oleh hukum sendiri, misalnya pelaksanaan jabatan gerejawi atau kewenangan-kewenangan tertentu. Terhadap UU gerejawi yang membatasi pelaksanaan hak-hak itu, kan. 18 menetapkan cara penafsiran yang ketat dan sempit. Berikut ini adalah beberapa contoh norma yang tunduk pada strict interpretation. ? Kanon mengenai ketidakmampuan untuk membuat kesepakatan nikah (kan. 1095). ? Halangan-halangan nikah (kan. 1083-1094), yang menghalangi orang untuk melaksanakan hak-nikahnya (ius connubii, bdk. kan. 219; 1058). ? Tata peneguhan yang dituntut demi sahnya perkawinan (kan. 1108). 85 Otaduy, Op. Cit., 340. 239 ? Kanon yang menetapkan tujuan dan syarat yang strict untuk membentuk badan hukum atau asosiasi privat umat beriman (kan. 114, §3; 301, §1), harus ditafsirkan secara sempit, agar tidak melanggar secara semena-mena hak semua orang beriman untuk mendirikan perserikatan-perserikatan secara bebas dan memimpinnya (kan. 215-216). ? Kan. 239, §2 tampaknya membatasi kebebasan seminaris untuk memilih sendiri pembimbing rohaninya. Ketentuan ini harus ditafsirkan secara sempit, agar tetap dihormati ketentuan kan. 214 dan 246,§4 yang memberi kebebasan pada seminaris untuk membentuk hidup rohaninya sendiri serta orang yang akan membimbing atau mengarahkannya. ? Kan. 915 menetapkan larangan untuk pemberian komuni suci bagi

orang-orang yang terkena hukuman gerejawi atau membandel dalam dosa berat. Ketentuan ini harus ditafsirkan secara ketat, karena hak umat beriman untuk menerima dari Gembala Gereja bantuan yang bersumber dari harta rohani Gereja, terutama dari sabda Allah dan sakramen-sakramen (kan. 213). ? Norma-norma yang mengatur dan membatasi pelaksanaan kewenangan atau jabatan gerejawi: norma mengenai kewenangan memberi dispensasi atas halangan-halangan nikah (kan. 1083-1094), norma untuk masuk novisiat (kan. 643), UU yang membatasi kewenangan untuk mendengarkan pengakuan dosa (kan. 630, §4; 985), UU mengenai dispensasi dari sanksi yang direservasi (kan. 1047, §§1-3). c. Hukum yang Memuat Pengecualian Tidak jarang sebuah norma memuat kekecualian terhadap pengertian dan aplikasi norma hukum lain. 3Dengan kata lain, sebuah norma membatasi UU yang isi dan sifatnya lebih umum, sehingga norma tersebut menjadi semacam hukum partikular yang sedikit terlepas dari norma umum. Klausul yang menunjukkan kekecualian itu biasanya berbunyi nisi aliud statuatur ("kecuali ditentukan lain"), nisi contrarium expresse caveatur ("kecuali 1dengan jelas ditentukan kebalikannya"), nisi lex particularis aliud statuat ("kecuali UU partikular menetapkan lain"). Memang tampaknya paradoksal bahwa legislator menetapkan sebuah norma yang sekaligus memuat kekecualian untuk melawan norma itu sendiri atau norma lain. 2Para ahli hukum kanonik sebenarnya tidak sependapat dalam menafsirkan hal ini. Ada 16yang berpendapat bahwa cakupan kan. 18 sangat luas dan umum, yaitu kekecualian apa pun dari setiap norma hukum. Beberapa ahli lain berpendapat bahwa 240 pada prinsipnya kan. 18 merujuk pada UU partikular atau spesial yang menetapkan kekecualian atau memberi restriksi terhadap norma umum. Kekecualian itu menjadi semacam "derogasi parsial" terhadap norma umum.86 Kekecualian 1itu antara lain dimaksudkan (a) untuk memberikan keuntungan atau privilegi kepada pribadi atau kelompok orang tertentu (Uskup, klerikus, kaum religius), atau (b) untuk memberi ketentuan umum bahwa dalam kasus-kasus tertentu orang boleh bertindak di luar prinsip umum (bdk. kan. 932). Mengenai poin yang pertama "kekecualian" diberikan untuk melengkapi dan menyempurnakan hukum (iuris prerogativae). Sedangkan mengenai poin yang kedua, "kekecualian" tampil sebagai

derogasi terhadap norma umum, karena dimaksudkan bukan untuk melengkapi dan menyempurnakan hukum, atau untuk kegunaan publik, melainkan untuk kegunaan atau kesejahteraan pribadi (iuris singularitates). Untuk mendapatkan pengertian yang lebih tepat dan spesifik mengenai "pengecualian" yang terkena penafsiran sempit, beberapa prinsip berikut kiranya perlu diperhatikan. ? Kiranya tidak tunduk pada penafsiran ketat ius singulare, yakni kekecualian yang diberikan demi kebaikan atau kepentingan kelompok orang tertentu (anak-anak, religius-mendikan, hakim), bilamana kekecualian itu terkandung dalam UU itu sendiri dan konsisten di dalamnya. Hukum singular ini tidak menjadi kontradiksi bagi UU atau kekecualian subjektif, melainkan pelengkap yang diperlukan. Jadi, meski tampaknya kekecualian, namun tidak tunduk pada penafsiran ketat. Misalnya kan. 1478, §3 dan 1646, §3 tentang privilegi anak-anak di hadapan peradilan, kan. 1265 tentang privilegi bagi religius-mendikan untuk mengumpulkan dana, kan. 566, §2 mengenai kewenangan kapelan.87 Kiranya sulit menentukan apakah beberapa ketentuan "luar biasa" yang diberikan oleh UU dalam keadaan darurat tunduk pada penafsiran sempit atau tidak. Bisa jadi ketentuan "luar biasa" itu tidak bisa dikategorikan sebagai odious law. Misalnya, pelayan luar biasa sakramen-sakramen, tata peneguhan luar biasa bagi sakramen perkawinan (kan. 1116). Bagaimanapun juga, para penafsir kodeks harus memerhatikan secara teliti dan cermat ekspresi verbal dari teks normatif itu sendiri, sebab ketentuan "luar biasa" bisa merupakan anomali atau kekecualian yang ekstrim. Sebagai contoh, kan. 230, §3 dan 910, §2 menentukan pelayan luar biasa untuk membagikan komuni suci bila terjadi kekurangan pelayan. Jawaban 86 García Martín, Op. Cit., 122. 87 Otaduy, Op. Cit., 344. 241 dari Dewan Kepausan untuk Interpretasi Teks Legislatif menuntut penafsiran sempit atas ungkapan "kekurangan pelayan" (deficientibus ministris) dalam kanon tersebut.88 Contoh-contoh lain ialah kan. 844, §4 mengenai pemberian sakramen tobat, Ekaristi, dan pengurapan orang sakit kepada orang-orang kristen yang tidak memiliki kesatuan penuh dengan Gereja Katolik (communicatio in sacramentis), kan. 1206 mengenai imam yang bertindak sebagai pelayan luar biasa atau kekecualian untuk mendedikasikan suatu tempat bagi peribadatan.89 Demikian pula kan. 961 mengenai absolusi sakramental dalam

sakramen tobat. Gereja selalu mengajarkan bahwa 1cara biasa satu-satunya bagi umat beriman untuk mengalami sakramen rekonsiliasi ialah dengan pengakuan dosa secara pribadi dan integral, serta penerimaan absolusi individual (kan. 960). Selanjutnya, kan. 961, §1 menetapkan bahwa tidak dapat diberikan absolusi umum kepada banyak peniten sekaligus secara bersama-sama, tanpa didahului pengakuan pribadi. Meski demikian, ada kekecualian terhadap prinsip normatif tersebut, sehingga absolusi umum itu tetap bisa diberikan. Nah, kekecualian inilah yang 1harus ditafsirkan secara sempit, khususnya yang berkaitan dengan persyaratan-persyaratan kekecualian.90 ? "Pengecualian" hendaknya tidak dicampuradukkan dengan tindakan-tindakan singular, misalnya dispensasi atau privilegi, karena tindakan-tindakan ini termasuk 2dalam tindakan administratif, bukan UU atau berkekuatan UU. Tujuan dari penerapan penafsiran sempit ialah bahwa legislator gerejawi ingin melindungi prinsip umum yang terdapat dalam setiap UU. ? Jika dikaitkan dengan keseluruhan konteks mengenai aplikasi strict interpretation, maka pengecualian yang 1harus ditafsirkan secara sempit ialah pengecualian yang mengakibatkan norma hukum itu menjadi odious law, baik bagi subjek hukum yang bersangkutan, maupun dan terutama bagi semua subjek hukum lainnya, yang barangkali ikut dirugikan karena adanya pengecualian bagi orang tertentu. 3Perlu diingat bahwa pengecualian bisa melukai struktur yuridis umum dan prinsip "kesamaan semua orang di hadapan hukum". 88 Resp. 1 Juni 1988, dalam EV 11: 714. 89 Otaduy, Op. Cit., 345. 90 Bdk. 8Dewan Kepausan untuk Interpretasi Teks Legislatif, Nota esplicativa La normativa, prot. n. 5309/96, 8 November 1996, dalam EV 15: 1356. 242 9.3.2 Penafsiran Longgar KHK tidak menetapkan sebuah kanon khusus untuk mengatur penafsiran longgar. Penafsiran longgar muncul sebagai lawan atau kebalikan dari penafsiran sempit. Kiranya penafsiran longgar bisa diaplikasikan kepada semua norma 1lain yang bukan hukum pidana, yang tidak membatasi pelaksanaan hak, atau yang tidak memuat kekecualian-kekecualian. Odiosa restringenda, favorabilia amplianda. Pada prinsipnya, penafsiran longgar diterapkan pada UU disipliner, UU yang memberikan kemurahan, dan sebagainya. Penafsiran longgar berarti menerapkan 12arti yang lebih luas daripada kata-kata yang termuat dalam teks UU. Namun, penafsiran

longgar jangan dirancukan dengan penafsiran ekstensif, yakni penafsiran yang lebih luas daripada UU itu sendiri, sehingga praktis menciptakan sebuah norma yang baru. 9.4 Penafsiran Inovatif Atau Evolutif? Jenis penafsiran ini tidak ada dalam kodeks. Kodeks hanya berkepentingan dengan cara membaca dan menafsirkan UU gerejawi, bukan cara menafsirkan seluruh kehidupan Gereja Katolik. Karena itu, wacana penafsiran ini kiranya tepat disebut sebagai penafsiran kodeks secara kontekstual menurut perkembangan Gereja sendiri dan perkembangan dunia, di mana Gereja hidup dan berkarya. Örsy mendasarkan penafsiran evolutif ini pada beberapa argumen berikut.91 Pertama, Gereja adalah komunitas yang berkembang dinamis. Yesus sendiri mengumpamakan Kerajaan Allah seperti pertumbuhan biji sesawi. Biji itu adalah yang paling kecil dari segala jenis benih yang ada pada zaman Yesus. Namun, bila ditaburkan di tanah, ia akan tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya (lih. Mrk 4:31-32). Dalam Injil Yohanes Yesus bersabda kepada para murid-Nya: “Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh Kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran” (Yoh 16:12- 13). Jadi, Gereja adalah komunitas umat beriman kristiani yang terus bertumbuh dan berkembang dalam kebenaran. Jika demikian, tidak ada interpretasi yang tepat selain penafsiran hukum gerejawi yang juga memasukkan unsur perkembangan atau evolusi Gereja. Umat yang berkembang tidak mungkin diatur atau ditata oleh hukum yang statis dan tak bisa diubah. Kalau tidak, hukum itu akan merusakkan kehidupan 91 Örsy, Theology and Canon Law, 63-64. 243 komunitas, atau komunitas akan merusakkan hukum itu. UU tidaklah sempurna pada saat diundangkan. UU memang bertujuan membawa stabilitas bagi kehidupan komunitas, namun sekaligus harus berevolusi di dalam dan bersama komunitas tersebut. Stabilitas dan mobilitas harus berjalan seiring. Kedua, setiap norma kanonik selalu mengandung arti dan nilai. Namun, arti dan nilai ini bukanlah benda mati yang tidak bisa diubah dari zaman ke zaman. Benarlah bahwa yang mengemban arti dan nilai autentik UU adalah legislator gerejawi. Namun, legislator sendiri

adalah bagian integral dari komunitas gerejawi yang berkembang, dan ia ikut berubah atau merasakan secara langsung perubahan itu dari waktu ke waktu. Pengertian dan pengartian UU oleh legislator gerejawi juga akan mengalami perubahan. Ketiga, komunitas yang menerima dan menghidupi UU gerejawi terdiri dari orang- orang yang hidup. Mereka bertumbuh dalam pengetahuan dan pemahaman, berkembang dalam kebenaran. Mereka juga dibentuk oleh perubahan dunia sekitar. Omnia mutantur et mutamur in illud ("Semua berubah dan kita berubah di dalamnya"). Bila mereka membaca dan menafsirkan UU, mereka memasukkan unsur-unsur baru yang bersumber dari situasi historis mereka ke dalam pengertian dan pengartian UU. Keempat, para penafsir UU juga merupakan bagian dari proses historis yang berkembang. Mereka tidak berada di luar komunitas, yang mampu melihat kehidupan umat secara objektif dengan parameter yang statis. Penafsir yang baik adalah penafsir yang juga berkembang dan menafsirkan UU secara kontekstual. UU boleh tetap sama, namun penafsirannya harus terus berkembang. Kelima, interpretasi atas semua UU positif manusiawi harus mengikuti teori relativitas, meski tidak dimaksudkan untuk merelativir semua kebenaran. Analoginya, jika teori relativitas telah mengantar bangsa manusia untuk mengenal lebih baik kondisi alam semesta yang sebenarnya, demikian juga prinsip penafsiran yang evolutif akan mengantar umat beriman untuk mengenal lebih baik hukum-hukumnya. 10. Kekosongan Hukum dan Solusinya UU dibuat untuk mengatur hal-hal yang akan datang. Namun, ketika menyusun UU dan memromulgasikannya, legislator gerejawi tidak mungkin mengabstraksi, memprediksi, mengantisipasi, atau membuat hipotese-hipotese mengenai semua situasi atau perkara yang akan terjadi di kemudian hari, lalu mengaturnya sekali untuk seterusnya dalam UU. Sebaliknya, legislator menyadari sungguh-sungguh bahwa akan ada hal-hal yang belum diatur secukupnya oleh UU, atau malahan tidak diatur sama sekali dalam UU. Bahkan kita bisa mengatakan dengan pasti bahwa setiap UU selalu 244 kurang lengkap dan kurang sempurna. Kekurangan ini merupakan sesuatu yang natural, inheren, dan tak-terhindarkan dalam setiap proses pembuatan UU. UU gerejawi tidak dapat dan memang tidak berpretensi untuk menjangkau atau mencakup semua situasi atau pengalaman yuridis di

masa mendatang. Karena itu, legislator membuat hipotese akan adanya “kekosongan hukum” bagi materi atau perkara hukum tertentu. Dalam sistem legislasi sekular barangkali lack of fullness ini jarang sekali terjadi, karena sudah ada kejelasan dan kepastian mengenai tujuan atau kepentingan politis, serta ruang lingkup UU. Sebaliknya, dalam sistem hukum kanonik hal itu bersumber dari kurangnya power untuk menjangkau semua permasalahan hukum di seluruh Gereja Katolik di seluruh dunia. Selain itu, Gereja peziarah selalu digerakkan dan dihidupi oleh Roh Kudus. Istilah yang dipakai untuk “kekosongan hukum” ialah lacuna legis, yang secara harfiah berarti hole in the law. “Kekosongan hukum” di sini harus dibedakan dengan “celah hukum”. “Celah hukum” mengandaikan adanya norma hukum yang sudah lengkap dan utuh dalam dirinya sendiri, namun mengandung “celah-celah” yang bisa dan biasa digunakan secara sah dan halal oleh pengacara atau advokat untuk membantu kliennya, agar bisa terhindar dari jerat hukum atau ancaman sanksi. Menurut beberapa komentar, “kekosongan hukum” diterjemahkan dengan the silence of the law atau the absence of positif legal regulation. Kekosongan hukum ini harus didefinisikan secara persis dan ketat. Sejauh hukum positif gerejawi atau sistem kanonik sendiri masih menyimpan resources normatif sedemikian sehingga gap atau lubang itu akhirnya bisa diatasi, maka dalam kasus ini kita belum menghadapi sebuah “kekosongan hukum” dalam arti yang sebenarnya. Hanya jika untuk perkara-perkara tertentu hukum kanonik tidak mampu lagi mengatasi legislative lacunae dengan resources-nya sendiri, barulah kita sungguh- sungguh menghadapi juridical lacunae.92 “Kekosongan hukum” juga tidak memiliki kaitan apa-apa dengan dispensasi, sebab dispensasi mengandaikan adanya norma yang jelas dan pasti. Dispensasi bertujuan melonggarkan daya ikat atau daya wajib sebuah norma yang ada dan pada dirinya sendiri jelas, demi kepentingan orang per orang atas alasan yang wajar dan masuk akal. Meskipun tidak diatur secara eksplisit oleh kan. 19, “kekosongan hukum” pertama- tama diatasi oleh legislator sendiri, misalnya dengan menambahkan atau memasukkan norma baru. Hal ini terjadi dengan dimasukkannya norma baru oleh Paus Yohanes Paulus II pada tanggal 18 Mei 1998. Sebagaimana sudah disinggung sebelumnya, norma ini ditambahkan untuk

melindungi iman Gereja Katolik melawan kekeliruan- 92 Otaduy, Op. Cit, 347. 245 kekeliruan yang muncul dari beberapa umat beriman (teolog), yang justru mengabdikan diri dalam disiplin teologi suci.93 Karena itu, kan. 19 menetapkan bahwa sebelum sampai kepada "kekosongan hukum" kita harus melihat dan memeriksa lebih dulu seluruh UU gerejawi yang ada dan berlaku, baik UU universal maupun UU partikular. Selain UU, kebiasaan sebagai sumber normatif kedua setelah UU juga perlu diperhatikan dan diteliti. Hal ini sesuai dengan adagium hukum yang berbunyi: leges quoque ipsas antiquitus probata et servata tenaciter consuetudo imitatur et retinet ("kebiasaan yang telah terbukti dan ditaati sejak lama disamakan dengan UU, dan menjadi penafsir UU yang berlaku").94 Adagium lain berbunyi: diuturna consuetudo pro iure et lege in his, quae non ex scripto descendunt, observari solet ("kebiasaan yang dilaksanakan terus-menerus memiliki kekuatan hukum bila tidak ada UU tertulis").95 Kebiasaan yang bisa dipakai untuk mengatasi kekosongan hukum ialah kebiasaan di luar UU (extralegal custom). Bila kebiasaan itu autentik dan masih berlaku, maka kebiasaan itu dapat diperlakukan seolah-olah UU itu sendiri dan kita tidak perlu lagi mencari-cari sumber-sumber pelengkap lain untuk mengatasi kekosongan hukum. Kebiasaan extralegal sendiri sering kali muncul untuk memanfaatkan "ruang bebas" yang secara yuridis legal, yaitu ketika ada absence of law atau silence of law (ubi lex deficit). Dengan demikian, kebiasaan extralegal dapat berfungsi sebagai suplemen atau pelengkap UU tertulis atau norma kanonik.96

"Kekosongan hukum" harus diatasi dan dipecahkan melalui sebuah "tindakan pelengkapan" (suppletio, supplementation), sehingga kekosongan terisi, hukum menjadi "lengkap", dan tujuan hukum, yakni kesejahteraan individu dan kesejahteraan umum, bisa tetap dikejar atau dicapai. Namun, tidaklah mungkin bahwa setiap kali menghadapi perkara baru atau kasus konkret legislator menciptakan sebuah norma baru yang berlaku secara umum dan universal. Karena itu, kan. 19 mengatur jalan dan cara mengatasi kekosongan hukum itu: "Jika mengenai hal tertentu tidak ada ketentuan jelas dari UU, baik universal maupun partikular, atau tidak ada juga kebiasaan, maka hal itu, kecuali mengenai hukuman, harus diselesaikan dengan 93 Yohanes Paulus II, M.P. Ad tuendam fidem, 18 Mei 1998, dalam EV

17: 801; lih. “Generalia” yang sudah kita bahas dalam bab terdahulu. 94 L. 3 C. quae sit longa cons. 8, 53. 95 Ulp. L. 33 D. de legg. 1, 3. 96 Otaduy, Op. Cit, 420. 246 memerhatikan UU yang diberikan dalam kasus-kasus yang mirip, prinsip-prinsip yuridis umum yang diterapkan dengan kewajaran kanonik, yurisprudensi dan praksis Kuria Roma, dan pendapat yang umum dan tetap dari para ahli”. Kan. 19 tidak berbicara mengenai penafsiran hukum, karena penafsiran hukum mengandaikan adanya norma yang sudah ada dan sudah jelas untuk mengatur materi hukum tertentu. Kanon tersebut tidak lagi berbicara mengenai “menciptakan norma” atau “norma yang harus diambil” (norma sumenda) seperti yang dipahami dalam UU lama (KHK 1917, kan. 18). Ketentuan yang berlaku sekarang sekadar bermaksud memutuskan atau menyelesaikan perkara (causa dirimenda est) ketika terjadi kekosongan hukum. Untuk itulah kan. 19 memberikan sumber-sumber material yang harus dipakai untuk mengatasi kekosongan hukum itu, sehingga perkaranya bisa diselesaikan atau diatasi (dirimere, to resolve). Para ahli dan praktisi hukum harus memanfaatkan sungguh-sungguh ketentuan kanon ini sebagai norma atau patokan pelengkap (ius suppletorium, suppletory law). Kapan dan di mana ius supplettorium ini harus digunakan? Tidak sembarang “tidak- adanya norma” berarti kekosongan hukum, sebab tidak adanya norma bisa berarti bahwa UU memang sengaja tidak mau mengatur suatu hal. Karena itu, norma pelengkap dipakai hanya untuk mengatur situasi yuridis intersubjektif yang membutuhkan jawaban atau penanganan hukum, misalnya mengenai kewenangan yang harus dilaksanakan, tindakan yuridis yang harus dilakukan, atau perselisihan yang harus diselesaikan. Keraguan hukum, baik iuris maupun de iure, juga bisa menjadi objek suplementasi hukum. UU yang meragu-ragukan tidak mewajibkan atau dianggap tidak ada, sehingga akhirnya sama dengan the absence of law (bdk. kan. 14).97 Sebelum membahas sarana dan sumber yang ditetapkan oleh hukum kanonik, baiklah kita membahas sedikit mengenai subjek yang bisa melakukan suppletory law. Yang pertama ialah legislator sendiri, yakni dalam bentuk UU (per modum legis). Selain itu, supplementation of the law juga bisa dilakukan oleh seorang superior melalui reskrip, atau oleh seorang hakim gerejawi melalui putusan pengadilan, atau oleh seorang ahli

hukum lewat doktrinnya. Dengan demikian, suppletory law tidak hanya dibatasi pada yurisprudensi saja. Salah satu contoh tindakan mengisi kekosongan hukum dalam bentuk UU, yang dilakukan oleh legislator tertinggi gerejawi, ialah menyisipkan satu paragraf pada kan. 750, sehingga kanon tersebut sekarang terdiri 97 Otaduy, Op. Cit., 350. 247 dari dua paragraf, berbeda dengan teks UU yang dipromulgasikan pada 25 Januari 1983 itu. Penambahan paragraf itu terjadi 15 tahun setelah KHK diberlakukan, persisnya pada tanggal 18 Mei 1998 ketika Paus Yohanes Paulus II mengeluarkan Surat Apostolik berjudul Ad tuendam fidem.98 Perkaranya mengenai satu poin pengakuan iman (kan. 833) yang dianggap sangat penting, namun belum ada dalam teks KHK 1983 yang pertama. Kan. 19 memberikan empat sumber dan sarana untuk mengatasi kekosongan hukum (suppletory resources). Keempat sumber ini didefinisikan secara persis dan fixed, sehingga sama sekali tidak dimungkinkan atau diperbolehkan melakukan rujukan kepada sumber-sumber lain, misalnya hukum sipil, hukum kanonik yang lama, atau hukum romawi.99 Urut-urutan di bawah ini tidak menunjukkan prioritas atau prevalensi. 10.1 UU yang Diberikan Dalam Kasus yang Mirip Sarana pertama untuk mengatasi "kekosongan hukum" ialah dengan cara memerhatikan UU yang diberikan dalam kasus-kasus yang mirip. Cara ini disebut analogi hukum (analogia legis, legal analogy): berdasarkan analogi materi atau analogi perkara yang akan dipecahkan kita melakukan rujukan (rekursus) kepada norma yang juga analog. Analogi hukum berarti norma yang aslinya diberikan untuk perkara tertentu diaplikasikan lebih lanjut pada materi atau perkara yang mirip dengan perkara asli melalui sebuah interpretasi ekstensif. Jadi, fundamen dari analogi hukum ialah "kemiripan" perkara atau materi. Namun, "perkara mirip" berbeda dengan "perkara korelatif". Perkara korelatif misalnya terdapat dalam kan. 1290 dan seterusnya. Di situ norma-norma mengatur pengalih-milikan harta-benda gerejawi. Norma itu sebenarnya ditujukan kepada administrator yang bermaksud mengalih-milikkan harta-benda gerejawi, namun "berdasarkan korelasi perkara" berlaku juga bagi pihak lain yang menerima pengalih- milikan itu. "Perkara mirip" juga berbeda dengan "perkara yang sama". Dalam kesamaan perkara tidak ada lagi analogi. Contoh "perkara yang disamakan" terdapat pada

kan. 1095, berkenaan dengan ketidakmampuan orang-orang tertentu untuk melakukan 98 Dalam AAS 90 (1998) 457-461, atau dalam EV 17: 801-807. 99 Otaduy, Op. Cit., 348. 248 kesepakatan nikah. Norma dan perkara yang sama diaplikasikan juga pada kan. 1062. Itu berarti orang-orang yang tidak mampu melakukan kesepakatan nikah dianggap tidak mampu juga untuk melakukan janji pertunangan. "Perkara mirip" juga harus dibedakan dengan "perkara terkait". Contoh "perkara terkait" terdapat dalam kan. 1335. Di sana ditegaskan bahwa jika seorang klerikus terkena censura latae sententiae yang tidak dinyatakan, maka larangan untuk merayakan sakramen-sakramen atau sakramentali atau untuk melakukan tindakan kepemimpinan (kan. 1331, §1, 20) ditangguhkan setiap kali ada seorang beriman minta pelayanan sakramen atau sakramentali atau tindakan kepemimpinan. Bahkan kanon tersebut mengatakan bahwa umat boleh meminta pelayanan itu atas setiap alasan yang wajar. Dari sini bisa ditarik kesimpulan "berdasarkan keterkaitan perkara" bahwa klerikus yang terkena ekskomunikasi itu memiliki kapasitas (faculty) untuk melakukan pelayanan sakramental.100 Analogi hukum dilakukan dengan menggunakan UU gerejawi, tidak dengan menggunakan UU sipil, sebab UU sipil tidak pernah menjadi "penafsir" atau pelengkap UU gerejawi, kecuali UU sipil itu "dikanonisasi" oleh hukum kanonik (bdk. kan. 22). Demikian pula, analogi hukum harus dilakukan dengan menggunakan UU yang berlaku, bukan UU yang sudah dicabut atau dinyatakan hapus. Analogi hukum juga tidak boleh menggunakan UU yang pernah dipakai untuk menangani perkara yang saat ini sudah selesai atau tertutup.101 KHK 1983 sendiri telah mengubah menjadi UU apa yang sebelumnya merupakan suppletion of law ketika KHK 1917 masih berlaku. Ini berarti KHK 1917 mengandung kekosongan hukum, kemudian ada tindakan suppletion of law, dan kemudian norma pelengkap itu dijadikan UU dengan diintegrasikan di dalam kodeks yang berlaku sekarang. Sebagai contoh, kan. 700 dari KHK 1983 aslinya berasal dari jawaban otoritatif Kongregasi Suci untuk Religius pada tanggal 20 Januari 1923. Pada waktu itu Kongregasi Suci menegaskan pendapatnya "menurut norma yang diberikan pada kasus-kasus yang mirip" (iuxta normam traditam in similibus casibus). Perkaranya mengenai dekret pengeluaran seorang anggota tarekat religius. Agar

sah, dekret itu harus menyebutkan hak yang dimiliki oleh anggota yang dikeluarkan itu untuk melakukan rekursus pada kuasa yang berwenang, dalam jangka waktu 10 hari dengan efek penangguhan. Barangkali yang dimaksud dengan "norma yang diberikan dalam kasus-kasus yang 100 L. Chiappetta, Il Manuale del Parroco. Commento Giuridico-Pastorale, Ed. Dehoniane, Roma 1997, hlm. 765. 101 García Martín, Op. Cit., 126-127. 249 mirip" ialah kan. 2146, §1; 1881; 2153, §1; 1465, §1, dan kan. 1709, §3 dari KHK 1917 itu sendiri.102 Analogi hukum bisa kita terapkan misalnya pada kan. 423-424. Ada kemiripan soal dan kesamaan bobot perkara antara seorang imam yang diangkat untuk menjalankan reksa pastoral keuskupan untuk sementara waktu ketika takhta keuskupan terhalang (kan. 414) dan seorang imam yang dipilih dan diangkat menjadi administrator diosesan ketika takhta keuskupan lowong (kan. 421). Dalam kasus ini analogi hukum berarti norma yang mengatur syarat-syarat pemilihan administrator diosesan (kan. 423-424) bisa diterapkan juga sebagai syarat untuk pengangkatan seorang imam menurut kan. 414 di atas.103 Meski tidak disebut secara eksplisit oleh kan. 19, norma kanonik dari kodeks Gereja Katolik Ritus Timur bisa juga digunakan untuk mengatasi kekosongan hukum. Perbandingan antara kan. 19 dari KHK dan kan. 1501 dari CCEO mendukung cara tersebut. Ketika masih dalam proses drafting, kodeks Gereja Timur masih mencantumkan frase yang mirip dalam kan. 19 dari KHK, yakni "UU yang dikeluarkan untuk kasus-kasus yang mirip" (legibus latis in similibus). Namun, dalam teks final dan definitif frase itu dihapuskan. Kan. 1501 dari CCEO akhirnya menetapkan bahwa dalam kekosongan hukum sebuah kasus atau perkara harus diputuskan menurut kanon- kanon Sinode dan para bapa suci. Sementara itu, kan. 19 dari KHK memberi acuan yang lebih terbuka, tidak secara sempit merujuk pada KHK saja.104 Sebagai contoh, kan. 11 menetapkan bahwa UU yang sifatnya semata-mata gerejawi hanya mengikat orang-orang Katolik saja. Sedangkan orang-orang yang dibaptis non-Katolik masih tunduk pada hukum kodrat dan hukum ilahi positif. Mereka ini tidak tunduk pada UU yang sifatnya semata-mata gerejawi yang mengatur perkawinan. Muncul pertanyaan: UU manusiawi manakah yang mengikat orang-orang dibaptis non-Katolik berkaitan dengan kebebasan untuk menikah, serta UU positif mana harus diterapkan di

kemudian hari oleh tribunal Gereja Katolik untuk memutuskan soal keabsahan perkawinan mereka? Persoalan ini tidak diatur dalam kodeks Gereja Katolik Latin. Sebaliknya kodeks Gereja Timur mengaturnya dalam CCEO, kan. 780, §2 dan 781. Karena itu, dalam kekosongan hukum mengenai norma yang mengatur perkawinan orang-orang dibaptis non-Katolik, perkaranya bisa diputus dalam terang kedua kanon dari CCEO tersebut. Instruksi Dignitas Connubii dari Dewan 102 Otaduy, Op. Cit., 352-353. 103 Ibid., 353. 104 Abbass, Art. Cit., 32. 250 Kepausan untuk Teks Legislatif, yang diterbitkan tanggal 25 Januari 2005, secara jelas memasukkan kedua kanon dari CCEO itu untuk diberlakukan dalam praksis tribunal Gereja Katolik Latin dalam mengadili sah-tidaknya perkawinan orang-orang dibaptis non-Katolik. Dengan demikian, tidak ada lagi keraguan hukum di atas. Malahan penafsiran atas ketentuan kanonik CCEO tersebut bisa membantu kejelasan penafsiran atas ketentuan kanonik dalam KHK atau dalam instruksi itu.105 Contoh lain ialah upaya bersama dan menyatu dalam memberikan pelayanan kepada umat beriman (CCEO kan. 193, §3), dan ketidakmungkinan adanya klerikus tanpa pemimpin (acephalus) (CCEO kan. 357, §2 dan 364). 10.2 Prinsip-prinsip Yuridis Umum Sarana lain untuk mengatasi "kekosongan hukum" ialah dengan melakukan rujukan kepada prinsip-prinsip yuridis umum, yang diaplikasikan dengan kewajaran kanonik. Cara ini disebut analogi yuridis (analogia iuris). Analogi yuridis dilakukan tidak dengan mengacu pada norma hukum tertentu, melainkan pada keseluruhan sistem hukum, yaitu prinsip-prinsip umum yang menjadi inspirator seluruh sistem legislasi kanonik. Prinsip yuridis juga bisa digali secara induktif dari sekumpulan norma. Tidaklah mudah mendefinisikan atau mengonsep "prinsip yuridis umum". Ada sebagian ahli hukum yang berpendapat bahwa prinsip yuridis umum ialah prinsip yuridis yang ada sebelum (antecedent) adanya sistem hukum positif kanonik. Dari sudut pandang ini, termasuk dalam prinsip yuridis umum ialah prinsip yang bersumber dari hukum ilahi-kodrati, atau hukum ilahi positif, atau hukum romawi. Metode penyelidikan yang dipakai bersifat eksternal, karena dari sumber-sumber eksternal itu seseorang bisa mendapatkan prinsip-prinsip umum yang mengatur sistem hukum kanonik. Sebaliknya, bagi beberapa ahli hukum yang lain prinsip yuridis umum itu dapat

dideduksi dari hukum positif itu sendiri, di mana prinsip itu di-ekstraksi darinya, atau menyusul hukum positif itu (subsequent), atau inheren dalam sistem yuridis yang ada. Dengan demikian, metode penyelidikan yang digunakan bersifat internal, yakni dalam lingkup hukum positif itu sendiri. Banyak kanonis menggabungkan kedua perspektif itu. Mereka memberi posisi utama dan pertama (primacy) kepada prinsip- prinsip hukum kodrat dan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam sistem hukum positif. Selain itu, mereka juga memberi tekanan khusus pada prinsip-prinsip yuridis 105 Abbass, Art. Cit., 33. 251 universal: apothegma, juridical maxims, juridical wisdom, regulae iuris, brocarda. Tuntutan untuk menerapkan semua prinsip dengan "kewajaran kanonik" ditafsirkan sebagai otorisasi untuk menggunakan juga prinsip-prinsip yang ada di luar hukum kanonik, asalkan "diterapkan dengan kewajaran kanonik".106 Otaduy merinci prinsip-prinsip umum hukum kanonik sebagai berikut.107 (i) Prinsip-prinsip hukum ilahi kodrati dan hukum positif Hukum ilahi merupakan sumber langsung dan utama dari hukum kanonik. Ketentuannya langsung bersifat yuridis dan mengikat tanpa membutuhkan persetujuan manusia. Namun, agar efektif, hukum ilahi itu perlu diungkapkan dan diurai secara eksplisit dan formal dalam norma-norma positif. Eksplisitasi dan formalisasi ini tidak selalu sempurna dan tidak menguras habis hukum ilahi. Hukum ilahi tetap bisa memiliki bentuk yang efektif atau operatif dalam konsep- konsep yuridis. Meski demikian, hukum ilahi tidak bisa dipakai untuk suplementasi hukum atau interpretasi sejauh masih abstrak, unlimited, dan tanpa bentuk konkret, misalnya dekalog, ajaran Injil, Kotbah di Bukit, prinsip tindakan moral, dan sebagainya. Hukum ilahi berfungsi sebagai pembatas bagi hukum positif kanonik (bdk. kan. 22; 24, §1; 1059; 1075, §1; 1163, §2; 1165, §2; 1290; 1692, §2). Selain itu, hukum ilahi berfungsi sebagai standar dan kriteria agar norma- norma kanonik bisa diaplikasikan dalam terang prinsip-prinsip hukum umum. Fungsi atau aspek kedua ini bisa ditemukan di dalam norma-norma positif itu sendiri, atau dalam bentuk aturan-aturan yuridis, yang membentuk prinsip- prinsip hukum kodrat yang dihargai dan dianut sepanjang sejarah perundang- undangan. Inilah yang bisa digunakan sebagai suppletory norms. Sebagai contoh, prinsip pacta sunt servanda ("perjanjian harus ditaati") yang

menjiwai kan. 3 bersumber dari hukum kodrat. Demikian juga, nemo iudex in causa propria ("tak seorang pun bisa menjadi hakim untuk perkara yang menyangkut dirinya sendiri"). Termasuk dalam prinsip-prinsip yuridis umum ialah Regulae Iuris yang berjumlah 88 kanon. Regulae ini dimasukkan oleh Paus Gregorius IX dan Paus Bonifacius VIII (1298) ke dalam Buku VI dari Corpus Iuris Canonici, yang juga sering dikutip dalam buku ini. Di sini kami berikan beberapa contoh prinsip hukum itu. 106 Otaduy, Op. Cit., 354. 107 Ibid., 356-357. 252 a. Nemo potest ad impossibile obligari ("tak seorangpun dapat diwajibkan untuk sesuatu yang tidak mungkin baginya").108 b. Privilegium personale personam sequitur et extinguitur cum persona ("privilegi personal mengikuti pribadi itu dan terhenti bersama dengan pribadi itu").109 c. Quod omnes tangit debet ab omnibus probari ("apa yang menyangkut atau mengenai semua harus dibuktikan oleh semua).110 d. Inspicimus in obscuris quod est verisimilius, vel quod plerumque fieri consuevit ("dalam hal-hal yang sifatnya kabur kita hendaknya memandang yang lebih dekat pada kebenaran atau sesuatu yang sering kali terjadi").111 e. Praesumitur ignorantia ubi scientia non probatur ("ketidaktahuan diandaikan ada, bilamana tidak terbukti ada pengetahuan").112 f. In poenis benignior est interpretatio facienda ("dalam hal hukuman hendaknya dilakukan penafsiran yang lebih lunak atau murah hati").113 g. Quod alicui gratiose conceditur trahi non debet ab aliis in exemplum ("apa yang diberikan kepada seseorang secara cuma-cuma, tidak boleh diadopsi oleh orang-orang lain sebagai contoh").114 (ii) Prinsip-prinsip umum yang digali dari keseluruhan sistem hukum positif Prinsip-prinsip hukum umum yang bersumber dari luar KHK, namun jiwa dan isinya sesuai dengan keseluruhan sistem kanonik dan telah menjadi bagian utuh di dalamnya. Sebagian kanon-kanon Regulae Iuris in VI dari Paus Bonifacius VIII bersumber dari hukum romawi, yang kemudian digunakan dalam hukum kanonik dan hukum sipil, entah setelah dimodifikasi ataupun tidak sama sekali. Prinsip ini dipakai karena mengandung kebijakan-kebijakan hukum yang sangat bernilai dan berlaku tetap. Prinsip-prinsip itu sering digunakan untuk memecahkan perkara-perkara hukum yang khusus, sehingga kemudian dikenal secara luas dan menjadi transenden atau terlepas dari situasi awal yang menciptakan kebijakan itu. Meski demikian,

hal itu harus diaplikasikan dengan hati-hati. Prinsip-prinsip hukum umum 108 Regula Iuris 6 in VI. 109 Regula Iuris 7 in VI. 110 Regula Iuris 29 in VI. 111 Regula Iuris 45 in VI. 112 Regula Iuris 47 in VI. 113 Regula Iuris 49 in VI. 114 Regula Iuris 74 in VI. 253 tersebut sudah banyak dimuat dalam normae generales (Buku I KHK), sehingga menjadi contoh yang amat baik mengenai inkorporasi prinsip-prinsip hukum umum dalam sistem perundang-undangan gerejawi. (iii) Prinsip-prinsip umum yang dideduksi dari hukum positif kanonik Prinsip-prinsip hukum umum bisa digali secara deduktif dari keseluruhan sistem normatif atau dari sub-seksinya, yang menunjukkan prinsip kesatuan. Deduksi juga bisa dilakukan dari institusi kanonik. Sebagai contoh, di dalam institusi perkawinan terdapat prinsip konstitutif kesepakatan nikah, prinsip personal dan penghormatan sangat tinggi terhadap pribadi pihak-pihak yang menikah, prinsip identitas antara kontrak dan sakramen. Di dalam prosedur legal terdapat prinsip pentingnya dokumen tertulis, prinsip inisiatif pihak-pihak untuk memulai proses, dan prinsip kewenangan selama berlangsungnya proses. Dalam hukum pidana kita menemukan prinsip legalitas berkaitan dengan penentuan tindak pidana dan hukumannya, prinsip favor delinquentis, prinsip tanggung jawab pidana terhadap penipuan dan kesalahan, dan sebagainya. Prinsip-prinsip ini merupakan kunci untuk memahami dinamika sebuah institusi kanonik atau situasi yuridis tertentu. Meski demikian, prinsip-prinsip itu tidak boleh diaplikasikan secara mekanistik atau tanpa kekecualian. Bagaimanapun juga, prinsip-prinsip itu selalu merupakan guidelines yang berguna untuk mengatasi kekosongan hukum. (iv) Penerapan dengan kewajaran kanonik Sebagai sebuah pencarian norma pelengkap, penerapan prinsip-prinsip yuridis di atas harus dilakukan dengan kewajaran kanonik (aequitas canonica, canonical equity), yaitu dengan kasih dan belas kasih. Sebagaimana sudah kita bahas dalam bagian awal, equity adalah sebuah prinsip etik-yuridis yang menafsirkan dan mengaplikasikan norma UU secara lebih lunak dan lebih manusiawi, sehingga terbebas dari rigorisme formalistik. Rigorisme yang berlebihan mendeformasi UU itu sendiri dan memalsukan arti keadilan, sebagaimana terungkap dalam pepatah hukum ini: summum ius, summa iniuria (“hukum yang dimutlakkan menciptakan ketidakadilan yang besar”).115 Equity adalah unsur yang

mengoreksi kerasnya UU dan mengintegralkan UU. Jika hal itu dilakukan oleh UU sipil demi kebaikan kehidupan masyarakat sipil, maka terlebih lagi di dalam Gereja sebagai masyarakat religius, yang menempatkan keselamatan jiwa-jiwa sebagai hukum tertinggi. Kewajaran kanonik dan cinta kasih harus memiliki lebih banyak ruang dalam kehidupan Gereja, karena unsur inilah yang membedakan tatanan gerejawi 115 Cicero, De Officiis, I, 10. 254 dari tatanan sipil dalam masyarakat politis. Sebenarnya prinsip equity harus digunakan dalam setiap penafsiran UU. Namun, dalam mengatasi "kekosongan hukum", hal itu lebih dituntut lagi. Jangan sampai "kokosongan hukum" malah menciptakan ketidakadilan yang serius karena penafsiran yang terlalu keras dan kaku.116 10.3 Yurisprudensi dan Praksis Kuria Roma Perkawinan adalah perkara hukum yang sangat kompleks dan bervariasi. UU gerejawi tidak menyediakan norma yang lengkap untuk menangani perkara nulitas perkawinan, yang beraneka ragam namun unik dalam masing-masing kasus. Karena itu, untuk menangani perkara nulitas perkawinan, mau tidak mau hakim gerejawi harus terus-menerus merujuk pada yurisprudensi, terutama pada putusan yang diberikan pada kasus yang mirip, beserta argumentasi-argumentasinya. Namun, yang dimaksud dengan yurisprudensi di sini dibatasi hanya pada yurisprudensi yang dikeluarkan secara eksklusif oleh Tribunal Rota Romana.117 Tribunal ini merupakan instansi tertinggi untuk menangani perkara banding yang diajukan kepada Takhta Apostolik. Fungsinya ialah untuk melindungi dan menjamin hak-hak di dalam Gereja, menjamin kesatuan yurisprudensi, dan membantu tribunal-tribunal tingkat bawah lewat putusan-putusan hukumnya.118 Dalam menjalankan fungsinya di satu pihak Rota Romana selalu menghormati sepenuhnya hukum ilahi-kodrati, yang tidak pernah boleh dilangkahi atau dilanggar, di lain pihak tribunal tersebut mampu mengantisipasi ketentuan-ketentuan kanonik dalam materi hukum perkawinan, yang kemudian secara definitif dikodifikasikan dalam kodeks. Karena itu, sudah sewajarnya dan seharusnya setiap perhatian dan sensibilitas terhadap situasi-kondisi manusia perlu diterangi dan dibimbing oleh yurisprudensi Rota Romana, serta dibantu oleh ilmu kanonik dan ilmu-ilmu manusia, yang didasarkan pada antropologi filosofis dan teologis yang benar dan sehat.119 Kuria Roma

ialah keseluruhan dikasteri (Kongregasi-Kongregasi) dan organisme lain, yang membantu Paus dalam melaksanakan tugas penggembalaan tertinggi untuk kesejahteraan Gereja universal dan Gereja-Gereja partikular. Dengan demikian, kesatuan iman, persekutuan Umat Allah, perutusan Gereja di dunia diteguhkan dan 116 Chiappetta, Op. Cit., 766. 117 Yohanes Paulus II, Alloc. Ad Rotae Romanae Auditores, 23 Januari 1992, n. 4 (dalam 8AAS 85 [1993] 142). 118 Yohanes Paulus II, Konst. Ap. Pastor bonus, 28 Juni 1988, art. 126. 119 Yohanes Paulus II, Alloc. 23 Januari 1992, n. 5. 255 dimajukan.120 Fungsi Kuria Roma tidak bercorak birokratis-administratif melainkan pastoral, karena bersumber dari pelayanan 11yang harus diemban oleh Paus sendiri seturut teladan Gembala yang Baik untuk membangun persekutuan gerejawi Umat 12Allah. Dengan demikian, ada 3 (tiga) karakteristik fungsi Kuria Roma. Pertama ialah fungsi eklesial, dalam arti fungsinya bersumber dari eksistensi dan kompetensi Paus, serta ditujukan untuk melayani 1Gereja universal dan para Uskup di seluruh dunia. Kedua ialah fungsi ministerial, yaitu sebagai sarana atau instrumen Paus untuk melayani seluruh Gereja universal dan partikular. Kuasa dan wewenangnya bersumber dari Paus. Ketiga ialah fungsi wakil, karena Kuria Roma tidak bertindak atau menjalankan kewenangan atas inisiatif atau atas nama diri sendiri, melainkan atas nama Paus. Dari Pauslah berasal dan bergantung seluruh aktivitasnya. Kuasa atau kewenangannya disebut "kuasa-wakil-biasa" 2(potestas ordinaria vicaria), yang pada umumnya bersifat administratif (untuk dikasteri atau Kongregasi) atau yudikatif (untuk tribunal Takhta Apostolik). Yang termasuk dikasteri ialah Sekretaris Negara Vatikan, Kongregasi-Kongregasi Roma, Tribunal-Tribunal (Penitensiaria Apostolik, Signatura Apostolik, Rota Romana), Dewan-Dewan Kepausan, Kantor-Kantor (Kamera Apostolik, Administrasi Harta-Benda Takhta Apostolik, Prefektura untuk urusan ekonomis 1dari Takhta Suci). Selain itu, masih ada organisme atau lembaga lain yang tidak disebut dikasteri, yaitu Prefektura dari Istana Kepausan dan Kantor untuk perayaan liturgis Paus.121 Kan. 19 20menegaskan bahwa dalam rangka mengatasi "kekosongan hukum", para ahli dan praktisi hukum kanonik harus memerhatikan kebiasaan bersikap dan bertindak yang berlaku di dalam dikasteri dan organisme Kuria Roma tersebut, ketika menjalankan tugas dan fungsi

mereka dengan menaati norma hukum. Sebenarnya putusan atau kebijakan mereka memiliki nilai dan kekuatan hukum hanya untuk orang dan kasus konkret tertentu yang ditangani. Namun, bila ada "kekosongan hukum" dan untuk menangani kasus yang mirip, prinsip dan motif yang diambil dalam putusan mereka bisa dipakai sebagai norma pelengkap.122 120 Yohanes Paulus II, Konst. Ap. Pastor bonus, art. 1; kan. 360, 334. 121 Konst. Ap. Pastor bonus, art. 2. 122 García Martín, Op. Cit., 128. 256 10.4 Pendapat umum dan tetap dari para ahli Cara terakhir untuk mencari "norma pelengkap" dalam rangka mengatasi "kekosongan hukum" ialah merujuk pada pendapat atau pengajaran para ahli, terutama ahli hukum kanonik (kanonis) dan teologi moral (moralis). Pendapat atau pengajaran mereka berlaku sebagai interpretasi doktrinal, sehingga dari dirinya sendiri tidak memiliki daya ikat atau daya wajib. Sering kali pendapat atau doktrin mereka sudah terkandung di dalam yurisprudensi atau praksis Kuria Roma. Namun, kita perlu mengikuti dan mempelajari pendapat mereka dalam pengajaran, buku-buku dan publikasi lain, konsultasi hukum, partisipasi dan intervensi mereka dalam mempersiapkan dokumen-dokumen gerejawi. Namun, kita tidak boleh mengambil sembarang pendapat dan pengajaran ahli, melainkan pendapat dan pengajaran yang umum dan tetap. "Umum" berarti pengajaran atau pendapat yang dianut oleh mayoritas para ahli, meski tidak harus unanim. "Tetap" berarti pendapat atau pengajaran yang dianut dan diwariskan secara konsisten dari waktu ke waktu hingga membentuk tradisi yuridis atau kanonik. Tentu saja pendapat umum dan tetap itu diandaikan memiliki dasar pemikiran yang kuat, bukan sekadar dianut atau disetujui banyak orang. Selanjutnya, tidak bisa dan tidak boleh diikuti atau diaplikasikan pendapat pribadi yang aneh, menyimpang, terlalu revolusioner, atau terlalu diwarnai motif dan tujuan pribadi.123 10.5 Kekecualian Di luar dan di samping sarana-sarana tersebut di atas, secara tegas kan. 19 memberikan sebuah kekecualian. Pengaturan mengenai "kekosongan hukum" tidak bisa dan tidak boleh diaplikasikan di bidang hukuman atau sanksi. Ini berarti dalam ketidakjelasan mengenai adanya norma tertentu yang berisi hukuman, kita tidak boleh mencari-cari norma pelengkap atau tambahan untuk menjatuhkan hukuman. Hal ini sesuai dengan prinsip yuridis umum yang

ditetapkan dalam kan. 221, §3: “Adalah hak kaum beriman kristiani untuk tidak dijatuhi hukuman kanonik, kecuali menurut norma UU”. Jadi, jika tidak ada norma UU yang jelas, yang menentukan tindakan pidana dan sanksinya, maka kita tidak boleh membuat analogi hukum untuk menentukan sanksi bagi seseorang. Dengan kata lain, jika hukum kanonik “diam” mengenai suatu hukuman, maka kita tidak boleh “menciptakan” hukuman itu (bdk. kan. 6, 30). Prinsip ini bersumber dari regula hukum yang berbunyi: nullum crimen sine lege, nulla poena 123 García Martín, Op. Cit., 128. 257 sine lege poenali (“tidak ada tindakan kriminal tanpa UU, dan tidak ada hukuman tanpa UU pidana”). Suppletion kiranya juga tidak bisa diaplikasikan pada invalidating atau incapacitating laws, dan pada interpretasi sempit UU yang ditetapkan dalam kan. 18. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum tradisional yang berbunyi: Quae a iure communi exorbitant, nequaquam ad consequentiam sunt trahenda (“hal-hal yang dikecualikan dari hukum umum, tidak boleh kemudian ditarik kembali untuk suatu aplikasi hukum”).124 Hukum yang tidak mengenakkan (odious laws) tidak bisa diaplikasikan dalam situasi analog atau secara derivatif. 11. Pencabutan UU Sama seperti semua UU yang lain, UU gerejawi dibuat untuk diberlakukan secara tetap dan stabil, untuk mengatur kehidupan umat beriman di masa mendatang dan untuk menjamin tercapainya kesejahteraan hidup mereka. UU yang terlalu sering atau terlalu cepat diubah menunjukkan bahwa UU itu kurang digarap secara tenang dan matang, serta mengandung banyak kelemahan. Di lain pihak, meskipun bersifat tetap dan stabil, UU gerejawi bukanlah tak-dapat-diubah secara absolut (absolute immutability). UU gerejawi harus bisa dimodifikasi, diganti, bahkan daya wajibnya bisa berhenti, sebab UU harus mengabdi dan melayani umat beriman dan karenanya harus terus-menerus menyesuaikan diri dengan tuntutan riil Umat Allah, sehingga umat beriman bisa menjalankan perutusannya dan mewujudkan secara efektif tujuan- tujuan khasnya. Setiap UU memiliki saat awal dan saat akhir, yakni saat mulai mewajibkan dan saat kehilangan daya mewajibkan. Meski selalu dimaksudkan untuk berlaku secara tetap atau stabil, UU berakhir lewat penghapusan atau pencabutan. Namun, penghapusan atau pencabutan UU (revocation of law) tidak boleh diartikan sebagai peniadaan hukum

(annihilation of law) dalam suatu masyarakat atau Gereja. Kita tidak bisa membayangkan adanya masyarakat atau Gereja tanpa hukum. Hukum tetap dibutuhkan, karena ubi societas ibi ius. Berhentinya UU atau pencabutan UU bisa terjadi dalam dua cara, yaitu ab intrinseco (intrinsically, "dari dalam") atau ab extrinseco (extrinsically, "dari luar"). UU dikatakan "berhenti dari dalam" jika UU itu "dari dirinya sendiri" kehilangan daya wajibnya, yaitu bila UU itu kehilangan "alasan adanya" (raison d'être) atau rasionalitasnya, 124 Regulae Iuris 28 in VI. 258 sehingga menjadi tidak adil, atau secara moral tidak bisa lagi ditaati tanpa merugikan dan melecehkan hak-hak orang lain, atau karena situasi-kondisi tertentu menjadikan UU itu tidak berguna sama sekali. Perubahan situasi seperti itu tidak hanya menyangkut sekelompok kecil orang saja, melainkan dapat mengenai semua subjek hukum dan berlangsung lama. Seandainya UU sekadar tidak cocok untuk sekelompok orang atau untuk batas waktu tertentu saja, tidak perlu bahwa UU itu dihapus atau dicabut secara definitif, barang kali hanya ditangguhkan sementara. UU yang dihapus atau dicabut secara definitif tidak bisa dihidupkan lagi, meskipun situasinya kembali ke keadaan semula. UU itu perlu dipromulgasikan lagi. "Dari luar" UU dihapus atau dicabut melalui modifikasi, penghapusan, atau pencabutan oleh agen atau faktor di luar UU itu sendiri, terutama melalui intervensi langsung dari legislator yang sedang melaksanakan otoritasnya. Hal itu bisa terjadi (a) lewat pencabutan langsung oleh legislator sendiri, atau (b) lewat kebiasaan contra legem yang disetujui oleh legislator (kan. 23), atau (c) jika dengan persetujuan legislator suatu UU dibiarkan tidak digunakan atau ditaati (per desuetudinem).125 Kodeks hanya mengatur pencabutan ekstrinsik ini. Kan. 20 hanya mengatur doktrin hukum mengenai pencabutan UU, sedangkan aplikasinya yang konkret diberikan dalam kan. 6. 11.1 Ekstensi Pencabutan Dalam kan. 20-21 kodeks memperkenalkan dua cara peghapusan atau pencabutan UU gerejawi yang diambil dari hukum romawi, yaitu abrogatio (abrogation) dan derogatio (derogation). Abrogasi ialah penghapusan atau pencabutan seluruh UU (pencabutan total). Sedangkan derogasi ialah penghapusan atau pencabutan sebagian dari UU (pencabutan parsial). Sebagai sebuah prinsip umum, UU universal dicabut melalui UU yang sama-sama bersifat universal oleh legislator universal. Demikian juga UU

partikular dicabut oleh UU 1partikular yang baru yang dilakukan oleh legislator partikular. UU partikular atau UU yang lebih rendah tidak bisa meng-abrogasi UU universal atau UU yang lebih tinggi (kan. 135, §2). Apakah sebaliknya UU universal bisa mengabrogasi UU partikular? 44Bagian terakhir dari kan. 20 juga menegaskan sebuah prinsip umum bahwa UU 1universal sama sekali tidak men-derogasi UU partikular atau khusus, kecuali dengan jelas ditentukan lain dalam hukum. UU universal dan UU partikular masing-masing 125 Chiappetta, Op. Cit., 768; García Martín, Op. Cit., 129. 259 memiliki bidang dan 6ruang lingkup yang berbeda. UU universal mengatur materi 1hukum yang menyangkut seluruh Gereja Katolik di dunia, sedangkan UU partikular mengatur interese sebuah Gereja partikular atau sekelompok umat tertentu. UU partikular dibuat menurut batas-batas dan rambu-rambu normatif UU universal, dan biasanya norma-normanya diciptakan oleh beberapa legislator berbeda. 4Dalam hal ini legislator universal tidak menggantikan kedudukan dan fungsi legislator partikular. Dengan ketentuan tersebut legislator universal dan UU universal menunjukkan penghormatannya terhadap UU partikular, yang memang dibuat untuk menanggapi kebiasaan dan tradisi setempat yang khas, serta kebutuhan-kebutuhan umat setempat. Ini sesuai dengan regula hukum Paus Bonifacius VIII yang berbunyi: Generi per speciem derogatur, artinya UU universal (genus) tidak men-derogasi sama sekali UU 1partikular atau khusus (species): kebiasaan, norma partikular, atau UU personal. Namun, ketentuan itu tidak berlaku mutlak. Jika ada norma partikular yang bertentangan dengan UU universal, atau seluruh materi hukum diatur kembali secara menyeluruh dalam UU universal, atau UU universal jelas menentukan lain, maka UU partikular dihapus atau dicabut oleh UU universal, seluruhnya atau sebagian. Di sini bonum commune lebih diutamakan di atas bonum privatum.126 11.2 Otoritas yang Kompeten Yang berhak dan berwenang meng-abrogasi atau men-derogasi UU hanyalah orang yang memiliki dan mengemban secara sah kuasa yurisdiksi legislatif 5dalam Gereja. Dengan demikian, pencabutan UU lama lewat UU baru merupakan sebuah tindakan formal legislator gerejawi, baik legislator universal maupun legislator partikular. Karena itu, pencabutan UU ini harus mengikuti prinsip dan ketentuan umum mengenai promulgasi

dan masa tenggang (kan. 7-8). Faktor otoritas inilah yang membedakan antara berhentinya UU "dari luar" dan "dari dalam". Yang mampu meng-abrogasi atau men-derogasi UU adalah legislator yang sama yang telah mempromulgasikan UU sebelumnya, atau superior hierarkisnya. Legislator yang lebih rendah bertindak tidak sah jika meng-abrogasi atau men-derogasi UU yang dibuat oleh otoritas di atasnya. Prinsip dan sistem hierarkis harus dihormati. Legislator yang lebih rendah terikat untuk bertindak menurut batas-batas yang ditetapkan oleh legislator yang lebih tinggi, tidak bisa memberikan apa yang ditolak oleh Superior atau menolak apa yang telah diberikan oleh Superior (bdk. kan. 135, §2).127 126 García Martín, Op. Cit., 134. 127 Ibid., 130. 260 11.3 Cara Pencabutan Kan. 20 memberikan tiga macam cara dengan mana UU yang kemudian (lex posterior) mencabut UU yang sebelumnya (lex prior). Ketiga cara ini merupakan cara yang umum digunakan dalam sistem legislasi kanonik. Selanjutnya, kan. 20 juga mengatur aplikasi pencabutan itu terhadap UU partikular dan UU spesial. 11.3.1 Lewat Pernyataan yang Jelas Cara pertama ialah lewat pencabutan yang dinyatakan secara jelas (express revocation). UU yang kemudian menunjukkan secara jelas bahwa UU sebelumnya dihapus, entah secara menyeluruh ataupun sebagian. Contoh paling jelas tentang hal ini ialah kan. 6, §1 yang menyatakan: "Dengan berlakunya Kitab Hukum ini dihapuslah seluruhnya [...]". Untuk menghapus sebagian (derogasi), hendaknya UU yang kemudian menentukan dengan kata-kata yang jelas dan persis bagian mana dari UU sebelumnya yang dihapus atau dinyatakan tidak berlaku. Beberapa rumusan umum yang lain ialah: "Non obstantibus quibuslibet ordinationibus contrariis" ("Dengan tidak memberlakukan ketentuan-ketentuan apa pun yang berlawanan") atau "Legi a predecessore nostro latae, derogantes praecipimus" ("Untuk UU yang dikeluarkan oleh pendahulu kami, kami menetapkan norma-norma derogatif"). Semua rumusan yang jelas ini membuang segala keraguan subjek hukum mengenai kehendak legislator untuk mencabut UU lama.128 11.3.2 Lewat UU yang Langsung Bertentangan Cara kedua untuk menghapus atau mencabut UU ialah ketika legislator mengeluarkan UU yang bertentangan dengan UU yang sebelumnya (revocation by reason of direct contrariety). Cara ini disebut obrogatio (obrogation). "Bertentangan"

berarti UU yang kemudian mengatur objek atau materi hukum yang sama seperti dalam UU yang sebelumnya namun secara berbeda, bahkan bertentangan, sehingga tidak mungkin bagi subjek hukum untuk menaati atau menjalankan kedua-duanya sekaligus. UU yang sebelumnya menjadi inkompatibel dengan UU yang kemudian. Di sini tidak diperlukan adanya pernyataan yang jelas dan persis dari legislator. Sebab sudah jelas dengan sendirinya kehendak legislator untuk meng-abrogasi UU sebelumnya dengan mengatur secara baru (ex novo) sebuah materi hukum. Karena itu, cara ini sering kali disebut per modum tacitum ("secara diam"), untuk 128 García Martín, Op. Cit., 131. 261 membedakan dengan cara pertama di atas. Meskipun demikian, cara ini tetap merupakan cara pencabutan yang jelas dan tegas, untuk membedakannya dengan pencabutan yang meragu-ragukan (kan. 21).129 Sebagai contoh, kan. 948 menetapkan: "Jika untuk masing-masing intensi telah dipersembahkan dan diterima stips, meskipun kecil, maka Misa harus diaplikasikan masing-masing untuk intensi mereka". Demi keadilan imam wajib memenuhi permintaan umat secara personal atau menyerahkan intensinya untuk diaplikasikan oleh imam lain (kan. 954-955). Karena itu, tidak diperkenankan mengakumulasi beberapa intensi misa ke dalam satu perayaan Misa dengan "intensi kolektif". Namun, Dekret Mos iugiter (22 Februari 1991) memungkinkan perayaan Misa dengan "intensi kolektif", asalkan pemohon Misa diberi tahu secara eksplisit sebelumnya. Syarat lain, Misa dengan intensi kolektif harus dipublikasikan kepada seluruh umat tentang tanggal, tempat, dan jamnya, serta hanya boleh dilakukan sebanyak-banyaknya dua kali seminggu.130 Dekret beserta norma-normanya itu disetujui oleh Paus in forma specifica. Dengan demikian, norma dekret ini men-derogasi kan. 948 mengenai kewajiban absolut untuk mempersembahkan Misa untuk setiap intensi yang dimohon.131 11.3.3 Lewat Pengaturan Kembali Secara Menyeluruh Cara ketiga ialah dengan mengatur kembali seluruh materi UU sebelumnya secara integral. Cara ini juga sering disebut per modum tacitum atau implisit. Misalnya, dengan berlakunya KHK 1983 UU disipliner lain dinyatakan hapus, sejauh bahannya secara menyeluruh telah diatur oleh KHK tersebut (kan. 6, §1, 40). Pengaturan kembali ini bersifat substansial, mendalam, menyeluruh, dan konstitutif. Tanpa memedulikan apakah UU

yang lama dan yang baru itu saling bertentangan atau sesuai, kompatibel atau tidak, pengaturan kembali materi UU secara menyeluruh dan integral selalu berarti menciptakan UU baru dan meng-abrogasi UU lama. Tidak mungkin bagi kedua UU itu untuk saling melengkapi. Mengatur kembali secara de integro adalah cara yang paling umum atau biasa untuk meng-abrogasi UU universal. Jadi, sekalipun abrogasi itu tidak dikatakan secara jelas (implisit atau tacitly), namun kehendak legislator tampak sangat jelas untuk meng-abrogasi UU sebelumnya.132 129 García Martín, Op. Cit., 131-132. 130 Kongregasi untuk Klerikus, Decr. Mos iugiter, 22 Februari 1991, art. 2, §§1-2 (dalam EV 13: 19-20). 131 Otaduy, Op. Cit., 368-369. 132 García Martín, Ibid., 132. 262 Dalam praktik tidak selalu mudah menentukan sejauh mana seluruh materi hukum diatur kembali secara integral. Bisa jadi apa yang dari sudut pandang tertentu merupakan sebuah keseluruhan, ternyata dari sudut pandang lain hanyalah bagian dari suatu materi hukum yang lain. Misalnya, pengaturan kembali halangan nikah bisa dipandang sebagai satu subjek integral dan menyeluruh dari halangan-halangan nikah. Namun, dari sudut pandang lain pengaturan itu hanyalah bagian dari keseluruhan hukum perkawinan. Karena itu, kita perlu melihat bunyi keseluruhan UU baru dan semua situasi-kondisi yang terkait dengan promulgasinya, sehingga kita bisa menyimpulkan apakah legislator bermaksud mengatur semuanya secara baru, atau tetap memberlakukan UU lama namun sekaligus melakukan determinasi lebih lanjut untuk sebagian materi hukum tertentu. Bagaimanapun juga, kodifikasi selalu berarti pengaturan sebagian besar dari materi hukum dan institusi yuridis yang ada dalam UU lama. 11.3.4 Pencabutan UU Partikular Pencabutan UU partikular oleh UU universal memiliki sistemnya sendiri. Bagian akhir dari kan. 20 menetapkan bahwa UU universal sama sekali tidak men-derogasi UU partikular. UU partikular hanya bisa dicabut oleh UU universal kalau UU universal itu memuat klausul pencabutan yang jelas. Hal ini diungkapkan dengan kata-kata nisi aliud in iure expresse caveatur (unless the law expressly provides otherwise, “kecuali dengan jelas ditentukan lain dalam hukum”). Dengan demikian, pencabutan UU partikular oleh UU universal hanya bisa dilakukan melalui cara pertama di atas, yakni by express revocation. Tidaklah cukup untuk pencabutan UU partikular bahwa antara UU partikular

dan universal terdapat pertentangan langsung atau inkompatibilitas (direct contariety). Juga tidak cukup “pengaturan kembali secara menyeluruh dan integral” menjadi dasar pencabutan UU partikular. Lain halnya bila UU partikular belum dibuat atau ditetapkan (nondum condita). Dalam hal ini kita mengacu pada UU universal yang sudah ditetapkan lebih dulu. Bila UU partikular sudah diproduksi (iam condita) dan diberlakukan secara sah, maka UU universal tidak bisa sembarangan menderogasinya, melainkan pencabutan itu harus dinyatakan dengan jelas. Bila tidak ada klausul pencabutan yang jelas, UU partikular tetap memiliki validitas yuridisnya. Selain itu, dalam kasus pengaturan kembali secara integral UU partikular juga tetap memiliki validitas yuridisnya dan menjadi pelengkap UU universal.133 133 Otaduy, Op. Cit., 371. 263 11.3.5 Pencabutan UU Spesial Dalam kan. 20 UU spesial digandengkan dan disejajarkan dengan UU partikular. Karena itu, ketentuan mengenai pencabutan UU partikular oleh UU universal diaplikasikan pada pencabutan UU spesial. UU spesial tidak dicabut melalui UU yang langsung bertentangan dengannya, melainkan hanya lewat klausul pencabutan yang jelas. Tidak jelas apa yang dimaksud dengan UU spesial di sini. Kiranya yang dimaksud ialah UU atau norma yang hanya mengenai kategori atau jenis orang-orang tertentu, misalnya klerikus atau religius, tanpa menutup kemungkinan bahwa UU itu menjadi universal, yakni berlaku bagi semua anggota kelompok itu di seluruh Gereja Katolik di seluruh dunia. 11.4 Pencabutan yang Meragukan Kan. 21 mengatur kemungkinan terjadinya keraguan mengenai pencabutan UU sebelumnya: “Dalam keraguan, pencabutan UU yang terdahulu tidak diandaikan, tetapi UU yang kemudian harus dikaitkan dengan yang terdahulu, dan sedapat mungkin diserasikan dengannya”. Ketentuan ini merupakan sebuah prinsip yuridis umum, yang memberi perlindungan hukum (the favor of the law) kepada UU sebelumnya bila terjadi keraguan mengenai pencabutan. Kita sudah melihat bahwa dalam keraguan hukum (dubium iuris) UU tidak mewajibkan (lih. kan. 14). Namun, yang diatur di sini bukanlah keraguan hukum, melainkan keraguan mengenai pencabutan UU sebelumnya oleh UU baru. Dengan kata lain, UU yang kemudian tidak menentukan dengan kata-kata yang jelas abrogasi ataupun derogasi UU sebelumnya. Keraguan mengenai pencabutan tidak mungkin muncul dari

sebuah norma yang sudah sangat jelas, apalagi yang memuat klausul abrogatif atau derogatif terhadap UU sebelumnya. Karena itu, keraguan mengenai pencabutan UU tidak mungkin disebabkan oleh pencabutan lewat kata-kata yang jelas (express revocation), atau lewat UU yang langsung bertentangan (revocation by direct contradiction). Keraguan itu bisa muncul dalam pencabutan implisit atau lewat pengaturan kembali seluruh materi UU sebelumnya.134 Pencabutan UU tidak boleh diandaikan, melainkan harus pasti dan jelas. Karena itu, keraguan tidak boleh dipecahkan dengan penegasan bahwa UU sebelumnya diandaikan dicabut. Mengatakan "UU sebelumnya tidak diandaikan dicabut" tidak sama dengan mengatakan "UU sebelumnya diandaikan tidak dicabut". Kan. 21 juga 134 Otaduy, Op. Cit., 375. 264 tidak mengatakan bahwa dalam keraguan UU sebelumnya dipertahankan atau tetap berlaku. Jadi, yang diatur oleh kan. 21 bukanlah presumsi bahwa UU sebelumnya tetap dipertahankan, melainkan kurangnya presumsi mengenai pencabutan UU sebelumnya.135 Untuk mengatasi keraguan mengenai pencabutan lex prior, kodeks menetapkan dua prinsip tindakan. Pertama, dalam keraguan mengenai pencabutan UU sebelumnya, tetap ada hal yang jelas dan pasti bagi sang legislator, yaitu UU sebelumnya tetap ada dan tetap berlaku, sebab pencabutan tidak diandaikan melainkan harus selalu jelas. Bahwa UU sebelumnya tetap ada, hal itu ditunjukkan dengan istilah khusus yang digunakan oleh kan. 21 sendiri, yaitu lex preexistens (preexistent law), bukan sekadar lex prior, yang berarti bahwa tidak ada keraguan mengenai adanya (dan berlakunya) UU sebelumnya.136 Kedua, dengan tetap berlakunya UU sebelumnya dan sekaligus UU sesudahnya, bisa jadi ada norma-norma yang saling kontradiktif atau bertentangan antara kedua UU. Dalam kasus ini, legislator menetapkan prevalensi UU lama, sehingga UU yang kemudian harus "didekatkan" (trahendae sunt) dengan UU sebelumnya, dan sejauh mungkin diserasikan dengan UU yang sebelumnya. "Didekatkan" berarti kedua UU diperiksa, dipelajari, dan dibandingkan satu sama lain.137 Pendekatan dan penyerasian ini berarti semua norma dari UU baru yang barangkali bertentangan dengan norma dari UU yang sebelumnya, mengalami derogasi. Dengan kata lain, penyerasian ini bisa dianggap sebagai sebuah derogasi atas UU yang baru.138 12. "Kanonisasi" Norma Hukum Sipil

Dalam mengatur perkara-perkara tertentu, khususnya yang bersifat keduniaan dan berkaitan dengan tatanan sipil, kodeks tidak memiliki, atau lebih tepat legislator sengaja tidak mau membuat norma sendiri, melainkan menganggap cukup apa yang sudah diatur dan ditentukan oleh hukum sipil, sehingga kodeks cukup merujuk pada norma hukum sipil itu. Dengan demikian, selain konkordat, norma hukum sipil menjadi sumber hukum sekunder dan partikular bagi tindakan umat beriman. Inilah yang disebut dengan "kanonisasi" norma hukum sipil, sebagaimana ditetapkan dalam kan. 22: "UU sipil yang dirujuk oleh hukum Gereja harus ditepati dengan efek-efek yang 135 Otaduy, Op. Cit., 374. 136 García Martín, Op. Cit., 135. 137 John M. Huels, New Commentary on The Code of Canon Law, hlm. 84 (catatan kaki no. 156). 138 García Martín, Op. Cit., 135. 265 sama dalam hukum kanonik, sejauh tidak bertentangan dengan hukum ilahi, dan tidak ditentukan lain dalam hukum kanonik". Meski demikian, "kanonisasi" hukum sipil tidak bergantung pada ada-tidaknya konkordat 3antara Gereja Katolik dan pimpinan negara. 6Dengan kata lain, entah ada konkordat ataupun tidak, hukum kanonik tetap melakukan rujukan terhadap norma hukum sipil yang berlaku. Hal itu dilakukan lewat norma-norma kanonik yang jelas, bahkan berlaku tetap dan universal. Sebelum KHK 1917, rujukan kepada hukum sipil secara eksklusif dilakukan terhadap norma-norma hukum romawi saja, karena hukum ini merupakan sumber yuridis pelengkap untuk menangani perkara-perkara keduniaan, yang belum 1diatur oleh hukum kanonik. Norma-norma rujukan itu kemudian diaplikasikan dalam tribunal-tribunal gerejawi. Dengan promulgasi KHK 1917, hukum romawi dinyatakan tidak memiliki kekuatan lagi dalam perundang-undangan gerejawi. Sebaliknya, kodeks merujuk pada UU sipil setempat. Sekarang ini, rujukan kodeks 1983 kepada hukum sipil diperluas, bahkan kadang-kadang menyangkut seluruh sektor normatif tertentu.139 8Konsili Vatikan II menghembuskan semangat dan nafas baru dalam membangun relasi dengan masyarakat politik dan UU sipil. Gereja menganut paham bahwa 10baik Gereja maupun negara sama-sama memiliki kedaulatan mutlak dalam bidang dan tujuan masing-masing. Negara memiliki kompetensi dan otonomi 14dalam mengatur dan mengelola perkara-perkara duniawi (res temporales), terutama berkaitan dengan administrasi

kependudukan, harta-benda, status yuridis orang, administrasi publik. Dalam mengatur semuanya itu, hukum sipil diharapkan bersifat rasional, mencerminkan hukum kodrat dan keadilan, dan bertujuan mencapai kesejahteraan umum semua warga. Selain itu, ada perkara-perkara duniawi yang menjadi interese bersama antara Gereja dan negara, sehingga mendorong kedua pihak untuk melakukan kerja sama yang efektif. Dari pihak Gereja Katolik, melakukan rujukan kepada norma hukum sipil memungkinkan Gereja untuk menyesuaikan diri terhadap tuntutan dan situasi masyarakat sipil setempat. Selain itu, setiap warga Gereja Katolik adalah anggota Gereja dan negara sekaligus. Karena itu, anggota Gereja juga terikat oleh norma-norma hukum sipil untuk perkara-perkara yang memiliki dimensi, implikasi, atau konsekuensi sipil dan publik di tengah-tengah masyarakat. Dengan kanonisasi hukum sipil, Gereja bermaksud dan bertujuan agar apa yang dilakukan oleh umat beriman mendapatkan pengakuan, jaminan, dan perlindungan hukum di tengah- tengah masyarakat, dan agar mereka tidak menjadi batu sandungan bagi masyarakat 139 Chiappetta, Op. Cit., 771. 266 umum. Jadi, legislator gerejawi menyadari secara realistis bahwa membuat norma kanonik tersendiri yang barangkali berbeda atau malah bertentangan dengan norma hukum sipil bisa mengakibatkan kerugian besar, bahkan tindakan Gereja bisa tidak memiliki efektivitas yuridis dalam forum sipil, terutama di bidang pengelolaan harta- benda gerejawi. Kanonisasi hukum sipil menunjukkan adanya titik-temu dalam prinsip dan kriteria yuridis antara hukum Gereja dan hukum negara. Kanonisasi mengandung dua aspek. Di satu sisi, secara materiil norma yang diberlakukan adalah produk murni dari sistem legislasi negara, alias dari luar Gereja Katolik. Di sisi lain, legislator tertinggi Gereja menetapkan bahwa norma hukum sipil tertentu harus ditaati dan memiliki efek-efek yang sama dalam hukum kanonik, entah sepenuhnya ataupun sebagian. Penetapan ini dilakukan melalui kanon-kanon kodeks yang secara jelas merujuk pada perundang-undangan sipil (remittal to the civil law). Dengan kata lain, kanonisasi norma hukum sipil mengandung dua unsur sekaligus, yaitu (i) adanya norma kanonik yang “meng-kanonisasi” norma hukum sipil (canonizing norms, the norm of remittal), dan (2) adanya norma hukum sipil yang “di-kanonisasi” oleh hukum kanonik

(canonized norms, the received norm). Yang pertama disebut “norma yang merujuk”, sedangkan yang kedua disebut “norma yang dirujuk”. Yang pertama harus ditafsirkan menurut norma hukum kanonik, sedangkan yang kedua harus ditafsirkan menurut norma hukum sipil.140 Biasanya kanonisasi difrasekan sebagai berikut: “hendaknya ditepati ketentuan hukum sipil”, “menurut norma hukum sipil”, “menurut cara-cara yang sah secara sipil”, “mengindahkan ketentuan-ketentuan hukum, baik kanonik maupun sipil”, “mengindahkan dengan seksama juga UU sipil”, dan sebagainya. Bila norma hukum sipil dirujuk dengan klausul seperti itu, maka norma sipil itu memiliki nilai yuridis dalam perundang-undangan Gereja Katolik. Umat Katolik harus mengikuti norma hukum sipil yang dirujuk itu dengan kewajiban kanonik. Kanonisasi tidak dilakukan terhadap hukum sipil dari satu negara tertentu yang dipilih oleh legislator gerejawi, melainkan terhadap norma hukum sipil yang berlaku di setiap negara di mana umat Katolik hidup dan berada. Hal ini sesuai dengan adagium, hukum yang berbunyi: “Locus regit actum” (“Hukum setempat mengatur tindakan- tindakan seseorang”). Namun, kanonisasi hukum sipil tidak mengurangi, membuang, atau menyangkal hak Gereja Katolik untuk mengeluarkan norma-normanya sendiri, yang berbeda atau bahkan berlawanan dengan norma hukum sipil. Gereja memiliki 140 G. Feliciani, voce “Canonizzazione delle Leggi Civili“, dalam Carlos Corral Salvador, Velasio De Paolis, Gianfranco Ghirlanda, Nuovo Dizionario di Diritto Canonico, 2 ed., San Paolo, Milano 1996, hlm. 120. 267 kebebasan penuh untuk mengintegrasikan atau men-derogasi norma-norma sipil yang dikanonisasi. Tidak setiap kanon yang menyinggung atau merujuk pada norma hukum sipil disebut kanonisasi hukum sipil. Ada beberapa bentuk relasi antara hukum kanonik dan hukum sipil. Yang pertama ialah relasi “percontohan” atau “permodelan” (relationship of exemplariness), di mana sistem legislasi yang satu menemukan inspirasi atau contoh di dalam sistem perundang-undangan yang lain, ataupun sebaliknya menjadi inspirasi bagi yang lain. Relasi kedua ialah rekomendasi atau bahkan perintah untuk menaati (preceptive observance), di mana sebuah sistem legislasi memerintahkan subjek hukumnya untuk memenuhi norma dari sistem legislasi lain, tanpa memandang atau memperlakukan norma lain itu sebagai

bagian milik dari sistem legislasi sendiri. Biasanya ini dilakukan oleh hukum kanonik sebagai tindakan 40berhati-hati, agar tidak terjadi konflik di antara kedua sistem legislasi. Sebagai contoh, dalam membuat hukum partikular mengenai pertunangan 1Konferensi para Uskup perlu mempertimbangkan hukum sipil (kan. 1062, §1). Kan. 668, §§1&4 menetapkan bahwa sebelum profesi pertama seorang anggota tarekat religius hendaknya menyerahkan pengelolaan harta-bendanya kepada orang yang dikehendakinya, dan menentukan dengan bebas penggunaan serta pemanfaatannya. Pelepasan total dilakukan sebelum profesi kekal. Untuk itu, hendaknya calon religius tersebut membuat surat wasiat, yang juga berlaku bagi hukum sipil. Lembaga pengumpulan dan pengelolaan harta-benda atau sumbangan- sumbangan di keuskupan hendaknya dibentuk sedemikian sehingga mendapat pengakuan juga dalam hukum sipil (kan. 1274, §5). Pemilikan harta-benda gerejawi hendaknya diamankan dengan cara-cara 4yang sah secara sipil (kan. 1284, §2, 20). Pengelola harta-benda gerejawi hendaknya mengindahkan ketentuan 3hukum kanonik dan sipil, agar Gereja jangan mengalami kerugian karena tidak diindahkannya UU sipil (kan. 1284, §2, 30). Pengelola harta-benda gerejawi dalam mempekerjakan orang hendaknya mengindahkan dengan seksama juga UU sipil yang menyangkut ketenagakerjaan dan hidup sosial, menurut prinsip-prinsip yang diberikan oleh Gereja (kan. 1286, 110). Orang yang memberikan harta-bendanya lewat wasiat demi kepentingan Gereja, jika dapat, hendaknya menepati formalitas hukum sipil (kan. 1299, §2). Relasi ketiga ialah relasi pengakuan atau penghargaan (appreciative relationship), di mana institusi yuridis dari satu sistem legislasi diakui atau 22dihargai oleh dan dalam 268 sistem legislasi yang lain, bahkan bisa memberi efek tertentu dalam sistem legislasi lain. Sebagai contoh, 1klerikus hendaknya mempergunakan pengecualian- pengecualian yang diberikan UU atau perjanjian-perjanjian atau kebiasaan yang menguntungkan untuk bebas dari tugas-tugas dan jabatan-jabatan sipil publik (kan. 289, §2). Persona yang belum dewasa, namun secara legitim telah mandiri menurut norma hukum sipil, dapat memiliki domisili gerejawi sendiri (kan. 105, §1). Kan. 377, §5 menegaskan bahwa Gereja Katolik tidak akan memberikan hak-hak dan privilegi-privilegi pemilihan, pengangkatan, pengajuan atau penunjukan Uskup-Uskup kepada

otoritas sipil. Kan. 1152, §2 mengatur kemungkinan suami atau istri mengajukan pengaduan kepada otoritas sipil 46 (enam) bulan setelah yang bersangkutan mengetahui perzinaan yang dilakukan oleh pasangannya. 1Jika ia tidak melakukan pengaduan itu dan tetap meneruskan hidup bersama, diandaikan ia mengampuni pasangannya itu. Kan. 1405, §1, 10 menetapkan bahwa Paus berhak mengadili para pemegang kepemimpinan tertinggi pemerintahan sipil. Kan. 1479 menentukan bahwa dalam pengadilan gerejawi wali atau pengawas yang ditetapkan oleh otoritas sipil dapat diterima oleh hakim gerejawi, sedapat mungkin sesudah mendengarkan Uskup diosesan dari orang yang diberi wali atau pengawas itu. Dengan demikian, kanonisasi hukum sipil memiliki pengertian serta cakupan 4yang lebih teknis dan spesifik daripada bentuk-bentuk relasi di atas. Dalam kanonisasi, 1norma hukum sipil diterima dan memiliki efek-efek yang sama di dalam forum gerejawi seperti dalam forum sipil itu sendiri. Dengan demikian, bila norma kanonik memerintahkan untuk menaati norma hukum sipil, maka pemenuhan atau pelanggaran norma hukum sipil itu juga menghasilkan efek yang sama dalam forum gerejawi berkaitan dengan sah dan halalnya tindakan seseorang. Sebagai contoh, meskipun kan. 110 4tidak secara langsung berbicara mengenai kanonisasi hukum sipil, namun jelas ditentukan di sana bahwa adopsi anak menurut hukum sipil memiliki efek yang sama dalam forum gerejawi, yakni anak tersebut dianggap sebagai 1anak dari orang atau orang-orang yang mengadopsinya. Beberapa ketentuan berikut ini bisa dianggap sebagai kanonisasi norma hukum sipil. a. Pengangkatan wali (tutor) bagi persona yang belum dewasa (kan. 98, §2). b. Penentuan daluwarsa (kan. 197-199; 1268). c. Penentuan gaji bagi awam yang secara tetap atau sementara diperbantukan bagi pengabdian khusus Gereja (kan. 231, §2). d. Pembuatan dan pemenuhan kontrak berkaitan dengan harta-benda gerejawi (kan. 1290). 269 e. Melakukan musyawarah, kom- promi, dan penilaian arbitrasi (kan. 1713-1714). f. Efek-efek sipil dari perkawinan kristiani (kan. 1059 dan 1672). g. Perkawinan lewat orang yang dikuasakan dengan mandat (kan. 1105, §2). h. Gugatan kepemilikan (kan. 1500). Kan. 22 tetap memuat kekecualian dan pembatasan dalam kanonisasi norma hukum sipil. Sebagaimana sudah disinggung di atas, kanonisasi dilakukan karena ada titik-temu atau kesamaan kriteria dan

prinsip yuridis antara hukum Gereja dan hukum sipil. Karena itu, bila norma hukum sipil tertentu bertentangan dengan hukum ilahi, maka sekalipun dikanonisasi, norma sipil tersebut tidak berlaku dan tidak memiliki efek apa pun dalam tatanan kanonik. Hal ini kiranya jelas, karena hukum ilahi tidak pernah boleh dilanggar oleh siapa pun, termasuk oleh Gereja sendiri. Kanonisasi sendiri mengandung unsur kepercayaan dan kepasrahan Gereja terhadap hukum sipil setempat. Legislator gerejawi tidak tahu-menahu isi masing-masing hukum sipil dari berbagai bangsa dan negara. Ia tidak bisa mengandaikan secara a priori bahwa legislator di luar Gereja Katolik bertindak sesuai hukum ilahi.141 Jangan sampai dengan kanonisasi norma hukum sipil setempat, secara tidak langsung norma yang bertentangan dengan hukum ilahi masuk atau memiliki efek dalam tatanan kanonik. Dengan kata lain, jangan sampai Gereja Katolik sendiri secara tidak langsung melanggar hukum ilahi atau kodrati dengan mengkanonisasi norma hukum sipil yang bertentangan dengan hukum ilahi. Gereja tidak mungkin mengeluarkan norma atau menerima norma yang bertentangan dengan hukum ilahi, sekalipun norma itu berasal dari sistem hukum di luar dirinya. Selain itu, sekalipun dikanonisasi dan tidak bertentangan dengan hukum ilahi, norma hukum sipil bisa juga dinyatakan lain oleh otoritas gerejawi, dalam arti dinyatakan tidak memiliki efek-efek kanonik bagi umat Katolik. Ada norma-norma kanonik tertentu yang secara langsung membatasi berlakunya norma-norma sipil dalam ruang lingkup gerejawi, misalnya kan. 198-199 mengenai daluwarsa, dan kan. 1291-1298 mengenai alih-milik harta-benda gerejawi. 141 Otaduy, Op. Cit., 381. 270 S ebelum adanya UU tertulis, kehidupan sehari-hari masyarakat pertama-tama dari generasi ke generasi dengan sebutan “adat-kebiasaan para tua-tua” (mores maiorum). Namun, arus modernisasi cenderung mempersempit dan bahkan menghapus tempat dan peran kebiasaan, serta menggantikannya dengan sistem legislasi modern. Walau demikian, hukum adat atau kebiasaan kadang-kadang masih diberlakukan di pedalaman-pedalaman, meski barangkali tidak mendapat pengakuan yuridis di hadapan hukum sipil. Pada mulanya jemaat kristen juga berakar dalam tradisi iman dan kepercayaan Israel lama, yang juga memuat atau mengandung sekumpulan norma hukum. Bagi umat Perjanjian Lama hukum adalah

anugerah dari Allah dan merupakan meterai perjanjian, sehingga ada kaitan erat antara Perjanjian dan Hukum. Sebagaimana Perjanjian adalah anugerah dari Allah, demikian pula hukum. Dalam konsep seperti itu inisiator Perjanjian dan Hukum adalah selalu Allah sendiri. Karena itu, tidak ada tempat bagi kebiasaan umat untuk memiliki daya mewajibkan. Kebiasaan umat lebih dialami dan dipandang sebagai sesuatu yang mengurangi martabat Perjanjian dan otentisitas hukum Allah. Dalam perjalanan waktu Gereja sebagai Israel baru melepaskan diri dari Israel lama. Gereja kristen perdana hadir, hidup, dan berkembang dalam berbagai konteks budaya suku-suku bangsa. Gereja juga berhadapan dengan bermacam ragam sistem hukum lokal bersama dengan konteks kulturalnya. Demikianlah, Gereja berkontak dengan hukum romawi, dan di bawah pengaruh hukum romawi memberi tempat 271 yang khusus kepada kebiasaan. Di satu pihak, Gereja diperkaya oleh khazanah zaman dan budaya, karena ia ikut berziarah bersama setiap suku bangsa dan budaya. Ia membuat hukumnya sendiri untuk mengatur hidup dan karyanya dalam menjalankan perutusannya di dunia. Di lain pihak, ia memiliki khazanah iman dan hukum yang bersumber dari Yesus Kristus untuk dipelihara dalam kesetiaan. Demikianlah, selain hukum yang bersumber dari Allah (hukum ilahi dan natural) dan yang bersumber dari legislator Gereja (hukum gerejawi), dalam hukum kanonik kebiasaan juga merupakan sumber norma bagi tindakan umat beriman. Karena itu, dalam kodeks kebiasaan ditempatkan langsung sesudah UU. Umat Allah bukanlah melulu sasaran atau objek dari UU yang dibuat oleh legislator, melainkan juga subjek dan sumber patokan-patokan normatif. Seluruh umat beriman kristiani berpartisipasi dalam tri-tugas Kristus (tria munera Christi), yaitu sebagai nabi, imam, dan raja. Di antara semua orang beriman kristiani, yakni berkat kelahiran kembali mereka dalam Kristus, ada kesamaan sejati dalam martabat dan kegiatan membangun Tubuh Kristus (kan. 208; LG, 32). Karena itu, kegiatan, tindakan, dan kebiasaan tertentu yang dibangun bersama oleh umat beriman bisa sungguh-sungguh merupakan ungkapan iman yang membangun Gereja (aedificatio Ecclesiae) secara autentik. Kodeks Gereja Katolik Timur lebih eksplisit lagi dalam memberi pengakuan terhadap kebiasaan: Consuetudo communitatis christianae, quatenus

actuositati Spiritus Sancti in corpore ecclesiali respondet, vim iuris obtinere potest (“Sebuah kebiasaan dari komunitas kristiani, sejauh merupakan jawaban atas dorongan Roh Kudus dalam tubuh Gereja, dapat memiliki kekuatan hukum”) (CCEO, kan. 1506, §1).1 Dengan kata lain, di dalam kebiasaan atau hukum tak tertulis dapat dilihat ungkapan- ungkapan dari kharisma yang bermacam ragam dalam Gereja, serta pengaruh Roh Kudus yang tak pernah kurang di tengah-tengah umat beriman.2 Sejauh bersumber atau digerakkan oleh Roh Kudus, kebiasaan umat sebagai vox populi bisa dianggap sebagai ungkapan vox Dei. Kebiasaan merupakan sebuah instrumen efektif untuk menyesuaikan UU dengan kebutuhan riil komunitas umat beriman. Sebab setiap kelompok umat beriman hidup dalam situasi-kondisi yang partikular dan khas, baik secara geografis, sosial, maupun kultural. Dalam tarekat-tarekat religius kebiasaan atau tradisi merupakan khazanah spiritual yang harus dipelihara dengan setia, tidak hanya oleh semua anggota tarekat, 1 J. Otaduy, Exegetical Commentary [...], vol. I, 384. 2 L. Vela, sub v. “Consuetudine”, dalam Nuovo Dizionario di Diritto Canonico, Cit., 309. 272 melainkan juga oleh Gereja (bdk. kan. 578). Meski demikian, kebiasaan juga mengandung risiko dan bahaya tersendiri. Tidak jarang kebiasaan merupakan cerminan atau wadah yang sangat dekat dengan kelemahan manusia, sehingga kebiasaan itu malah merugikan disiplin gerejawi. Karena itu, kodeks perlu mengaturnya dengan norma-norma yang tegas sekaligus bijaksana. Uskup diosesan juga berkewajiban melindungi kesatuan seluruh Gereja. Untuk itu, di satu pihak ia wajib memajukan disiplin umum untuk seluruh Gereja dan karenanya wajib mendesakkan pelaksanaan semua UU gerejawi (kan. 391, §2). Di lain pihak, ia wajib menjaga harmoni antara hukum universal dan hukum partikular, termasuk kebiasaan yang muncul dari komunitas umat beriman. Ia hendaknya mempromosikan kebiasaan yang sesuai dengan UU atau menghentikan dengan tegas kebiasaan yang mungkin akan merugikan kebaikan umum seluruh Gereja.3 Dalam millennium pertama sejarah Gereja, kebiasaan memainkan peranan yang sangat penting. Sejak abad ke-12 UU yang dibuat oleh kuasa legislatif (legislation) mulai tumbuh dan berkembang, serta mulai memainkan peranan penting. Meski demikian, kebiasaan tidak tertulis tetap memiliki arti dan peranan tersendiri. Dewasa

ini kebiasaan memainkan peranan penting sebagai perwujudan inkulturasi iman kristiani dalam budaya- budaya setempat. Kebiasaan juga menjadi kekuatan untuk mempromosikan diversitas atau keragaman dalam Gereja Katolik (Latin) di seluruh dunia.4 1. Arti Kebiasaan Kebiasaan berawal dari suatu cara bertindak atau berperilaku yang diulang-ulang secara tetap dalam kehidupan sekelompok orang. Kebiasaan ini biasanya merupakan suatu mos, mores (adat-istiadat) atau usus (praktik atau penggunaan secara tetap) yang sekadar memiliki nilai dan kekuatan moral. Sejauh tidak memiliki daya mewajibkan, kebiasaan tidaklah relevan sebagai sumber hukum. Ketika mores atau usus tersebut memiliki daya mewajibkan, bahkan pelanggarannya dikenai sanksi, pada saat itulah kebiasaan mengandung unsur-unsur esensial sebuah hukum, dan siap mengalami transformasi menjadi "hukum kebiasaan". Pada umumnya kebiasaan berawal dari suatu perilaku atau tindakan yang tetap dan tidak tertulis dari suatu kelompok orang beriman. Meskipun kemudian ditulis, ia tidak kehilangan sebutan sebagai kebiasaan. Sekalipun bentuk awalnya tidak tertulis, namun melalui proses partikular tersebut sebuah kebiasaan menjadi sumber norma hukum. Selain itu, agar 3 P. Lombardía, Code of Canon Law Annotated, 94. 4 J. M. Huels, "From Practice to Law", dalam Concilium 1996/5, hlm. 22. 273 bisa menjadi consuetudo atau custom, suatu mores haruslah bersifat publik, dikenal, dan dipraktikkan secara konsisten oleh seluruh anggota komunitas. Dengan menjadi "hukum kebiasaan", mores memiliki nilai yuridis dan semakin memperkuat nilai asali mores itu sendiri.5 Sebagaimana kodeks tidak memberi definisi mengenai UU, demikian juga ia tidak memberi definisi mengenai kebiasaan. Ini menunjukkan konsistensi kodeks. Sebab tugas kodeks memang bukanlah untuk memberi definisi doktrinal, melainkan merumuskan dan menetapkan norma. Meski demikian, definisi yang dibuat oleh Michiels ini bisa memberi gambaran ringkas mengenai pengertian hukum kebiasaan: ius obiectivum seu legale non scriptum accedente legislatoris ecclesiastici consensu diuturnis populi christiani moribus introductum.6 Definisi tersebut bisa diterjemahkan kurang lebih sebagai berikut: "hukum objektif atau legal yang tidak tertulis, yang dimasukkan atau diperkenalkan lewat kebiasaan sehari-hari umat beriman kristiani, dan yang memperoleh persetujuan dari legislator

gerejawi". 2. Jenis-jenis Kebiasaan Berkaitan dengan ruang lingkup berlakunya, kebiasaan dibagi menjadi (a) kebiasaan universal, yang berlaku untuk seluruh Gereja Katolik Latin, dan (b) kebiasaan partikular, yang berlaku hanya untuk teritori tertentu. Dalam kaitannya dengan UU, kebiasaan dibagi menjadi (a) kebiasaan yang sesuai dengan UU tertulis (secundum legem), (b) kebiasaan di luar UU (praeter legem), jika mengatur atau menetapkan sesuatu yang tidak ada dalam UU tertulis, dan (c) kebiasaan melawan atau bertentangan dengan UU tertulis (contra legem). Dalam kaitannya dengan waktu, kebiasaan dibagi menjadi (a) kebiasaan "umum" yang sudah dijalankan dan ditaati selama 30 tahun (ordinary custom) , (b) kebiasaan tahunan (centenary custom), bila sudah dijalankan dan ditaati selama 100 tahun, dan (c) kebiasaan yang awal-mulanya tidak bisa diingat lagi oleh komunitas gerejawi (immemorable custom). Berkaitan dengan umat yang memperkenalkan kebiasaan itu, ada beberapa jenis dan tingkat kebiasaan. Pertama, kebiasaan sekadar berupa optional practice, yakni bila sekelompok umat menganggap praktik tertentu sebagai tidak mengikat, namun 5 C. Vasil', "Il Significato di Consuetudine nel Diritto Canonico", dalam Periodica 96 (2007) 619-620. 6 G. Michiels, Normae Generales Juris Canonici. Comentarius Libri I Codicis Juris Canonici, vol. 2, Parisiis – Tornaci – Romae 1949, hlm. 6. 274 sebagian besar anggotanya tidak setuju kalau praktik itu dihapus. Kedua, kebiasaan juga bisa berupa factual custom, bila kelompok umat itu sendiri menganggapnya mengikat, tetapi kebiasaan itu tidak memiliki kekuatan hukum. Kebiasaan ini disebut de facto custom atau consuetudines facti. Ketiga, kebiasaan bisa berupa legal custom, yaitu kebiasaan yang diperkenalkan dan dimasukkan oleh komunitas dan mempunyai kekuatan hukum. Kebiasaan ini disebut juga de iure custom atau consuetudines iuris. Kebiasaan legal inilah yang diatur dalam kan. 23-28. 3. Syarat-syarat Hukum Kebiasaan Yang dimaksud di sini ialah syarat-syarat yang dituntut dan harus dipenuhi, agar sebuah kebiasaan bisa memiliki kekuatan hukum, menjadi legal custom atau "hukum kebiasaan" (customary law). 3.1 Pencipta Atau Pencetus Pertama-tama harus ada subjek yang memulai suatu tindakan atau perilaku tertentu untuk dibiasakan dalam praktik kehidupan umat sehari-hari. Kebiasaan haruslah dimasukkan oleh suatu kelompok orang

beriman, yang sekurang-kurangnya mampu menerima UU (kan. 23; 25). Artinya, komunitas beriman itu mampu diikat oleh kebiasaan yang mereka ciptakan dan perkenalkan sendiri, yang kemudian akan diberi kekuatan UU lewat persetujuan legislator. 3Komunitas umat beriman adalah subjek aktif dan agen yang efektif (active agent and efficient cause) dari kebiasaan. Dalam kodeks lama peranan umat beriman sama sekali tidak ditonjolkan. Di sana kekuatan yuridis dari kebiasaan bergantung seluruhnya pada Superior gerejawi (KHK 1917, kan. 25), sehingga peranan umat 17yang telah menciptakan kebiasaan itu hanya bersifat material, netral, tanpa status yuridis tertentu, serta terserap dalam fungsi dan kuasa hierarkis Gereja. Sedangkan kan. 23 dari kodeks aktual menonjolkan peranan 3kelompok orang beriman itu sebagai pencipta norma.7 Peran umat beriman jauh lebih ditonjolkan daripada peran legislator yang memberikan persetujuan kepada kebiasaan itu. Dengan kata lain, umat beriman adalah agen utama dan pertama, sedangkan legislator adalah agen kedua untuk menciptakan "hukum kebiasaan". Kelompok umat beriman tersebut bisa berupa Gereja universal sendiri, keuskupan, provinsi gerejawi, paroki, kuasi-paroki, Ordo atau tarekat religius. Jadi, jumlah umat beriman dalam komunitas itu bisa besar atau kecil, namun yang terpenting 7 Otaduy, Op. Cit., 388. 275 ialah bahwa komunitas itu diakui oleh Gereja, dan kebiasaan yang diperkenalkannya memiliki relevansi bagi bonum commune Gereja. Selain itu, komunitas itu harus memiliki kehendak bersama untuk menciptakan sebuah norma yuridis. Bila komunitas itu yakin bahwa suatu perilaku tertentu sangat berguna bagi kesejahteraan Gereja, maka komunitas itu boleh menganggapnya 7sebagai sesuatu yang mewajibkan. 21Inilah yang dimaksud dengan cum animo iuris inducendo (with the intention of introducing a law) dalam kan. 25. Tidak jarang kebiasaan umat, sekalipun itu bertentangan dengan ketentuan UU yang berlaku, sedemikian tertanam dalam praktik gerejawi dan tersebar di mana- mana 1di luar komunitas yang memulainya, sehingga akhirnya diterima secara universal dan bahkan mampu mengubah UU universal itu sendiri. Kita bisa mengambil contoh tentang perubahan norma mengenai batas umur untuk penerimaan Sakramen Penguatan. Hukum lama menetapkan bahwa Sakramen Penguatan diberikan kepada seorang anak pada sekitar usia 7 tahun, namun bisa diberikan pada usia

sebelum itu bila seorang anak berada dalam bahaya maut, atau pelayan menganggapnya berguna karena alasan yang wajar dan berat (KHK 1917, kan. 788). Penerimaan komuni pertama juga diberikan pada usia 7 tahun. Dalam kodeks Sakramen Penguatan diatur setelah Sakramen Baptis dan sebelum Sakramen Ekaristi. Urut-urutan ini memunculkan praktik pemberian Sakramen Penguatan sebelum komuni pertama. Pada tahun 1932 Kongregasi untuk Sakramen memberi pengakuan dan legitimitas pada kebiasaan memberikan penguatan kepada anak-anak, yang dilakukan oleh Gereja di Spanyol dan beberapa tempat lain. Menurut Kongregasi itu, memberikan Sakramen Penguatan kepada anak-anak sangatlah menguntungkan dan sesuai dengan hakikat dan efek dari Sakramen itu. Anak-anak hendaknya tidak maju ke altar suci untuk menyambut komuni pertama jika belum menerima Sakramen Penguatan, mengingat Sakramen tersebut adalah pelengkap baptis dan memberikan kepenuhan Roh Kudus.8 Sekalipun kodeks menetapkan pemberian Sakramen Penguatan pada usia 7 tahun, dan Takhta Apostolik menganjurkan untuk tetap memelihara urut-urutan di atas (Baptis, Penguatan, Ekaristi), namun banyak Uskup di berbagai tempat memberikan Sakramen Penguatan pada usia yang lebih tinggi. Seharusnya ini bisa dikatakan sebagai kebiasaan yang bertentangan dengan kodeks sebagai UU universal. Namun, Uskup-Uskup itu tidak menganggapnya sebagai pelanggaran atau penyalahgunaan, karena Sakramen Penguatan pada intinya adalah 8 Lih. Acta Apostolicae Sedis 24 (1932) 271. 276 “sakramen kedewasaan kristiani”. Sakramen ini menandai saat di mana seorang anak yang dibaptis ketika masih bayi, dan setelah melewati periode yang cukup panjang bagi pembinaan kristiani, kini siap untuk mengemban komitmen personal dan matang terhadap kehidupan imannya.9 Konstitusi mengenai Liturgi Suci dari Konsili Vatikan II mendorong untuk membarui ritus Sakramen Penguatan agar semakin tampak kaitannya dengan inisiasi kristen (SC, 71). Setelah beberapa Uskup mengajukan usul agar Sakramen Krisma diberikan pada usia yang lebih tinggi, barulah dibentuk Komisi untuk penerapan Konstitusi Sacrosanctum Concilium pada tahun 1964 untuk membahas usulan tersebut. Pada tahun 1966 Komisi tersebut merekomendasikan kepada Paus Paulus VI agar tidak diadakan perubahan pada norma

kodeks (KHK 1917). Namun, rekomendasi yang didukung oleh beberapa ahli Liturgi itu tidak menemui sasaran. Paus Paulus VI sendiri mendukung pemberian Sakramen Krisma pada remaja dewasa. Beliau akhirnya menerbitkan Ritus Sakramen Penguatan pada tahun 1971 dengan perubahan yang signifikan. "Berkenaan dengan anak-anak, 1di dalam Gereja latin pemberian Sakramen Krisma pada umumnya diberikan pada umur sekitar 7 tahun. Namun, karena alasan pastoral, terutama dalam rangka menanamkan secara lebih efektif persekutuan dengan Kristus dan jiwa untuk menjadi saksi-Nya dalam kehidupan umat beriman, Konferensi Para Uskup dapat menetapkan usia lebih tinggi atau lebih matang untuk penerimaan Sakramen Krisma, bilamana mereka menganggap usia itu lebih layak setelah dilakukan persiapan yang secukupnya."10 Demikianlah, sejak tahun 1971, banyak Konferensi Para Uskup di berbagai negara mulai menaikkan angka usia untuk pemberian sakramen tersebut. Penundaan pemberian Sakramen Krisma hingga usia anak 11yang lebih tinggi pada awal mulanya merupakan sebuah kebiasaan yang bertentangan dengan UU. Namun, kebiasaan tersebut bertahan, bahkan menyebar luas, dan akhirnya mendapat persetujuan dan pengukuhan di dalam UU itu sendiri.11 Pendasaran teologis yang sehat dan mendalam membuat sebuah kebiasaan semakin menemukan soliditas dan kebenarannya, dan akhirnya diadopsi oleh legislator universal sendiri. Akhir kata, ada perbedaan hakiki antara UU dan hukum kebiasaan 3dalam kaitan dengan pembuat atau penciptanya. Undang-undang ialah kumpulan norma yang dibuat 9 Huels, Art. Cit., 23. 10 Kongregasi Suci untuk Ibadat Ilahi, Praenotanda Baptizati iter, 22 Agustus 1971, no. 11 (dalam EV 4: 1100). 11 Huels, Ibid., 24. 277 oleh pemegang kuasa legislatif dan ditujukan bagi komunitas umat beriman. Sedangkan hukum kebiasaan ialah kumpulan norma 20yang lahir dari kebiasaan komunitas beriman dan memiliki kekuatan hukum. 12Dengan kata lain, UU lahir dari "atas" (otoritas), sedangkan hukum kebiasaan lahir dari "bawah" (umat beriman) dan dimasukkan oleh umat beriman sebagai norma bagi tindakan mereka (kan. 23). 3.2 Persetujuan Oleh Legislator Gerejawi Sebelum 4mendapat persetujuan dari legislator gerejawi, kebiasaan sebenarnya sudah memiliki kekuatan dan daya ikatnya sendiri di tengah-tengah umat beriman. Hal itu tercermin dan dibenarkan dalam beberapa

adagium hukum berikut. Consuetudinis ususque longaevi non vilis auctoritas est ("kebiasaan dan praksis yang dipakai sejak lama tidaklah kecil otoritasnya").12 Consuetudinis magna vis est ("Besarlah kekuatan kebiasaan").13 Tidak bisa dipungkiri bahwa kebiasaan memiliki pengaruh yang kuat terhadap perilaku dan kegiatan umat beriman, apalagi bila kebiasaan itu berasal dari mereka sendiri. Namun, kuatnya pengaruh belum berarti bahwa kebiasaan itu memiliki kekuatan hukum di dalam Gereja Katolik universal. Dalam sistem perundang- undangan Gereja Katolik, intervensi legislator mutlak diperlukan agar sebuah kebiasaan yang sudah memiliki otoritas dan normativitas itu dapat memiliki kekuatan UU. Umat Allah bukanlah sumber otonom otoritas. Gereja adalah umat beriman yang diselamatkan oleh Yesus Kristus, terstruktur secara hierarkis, dan dipimpin dengan otoritas Kristus sendiri. Cara bertindak umat beriman, agar dapat memiliki nilai normatif, haruslah sesuai dengan hakikat dan struktur hierarkis itu. Kodeks aktual mengganti kata "superior" dalam kodeks lama dengan kata "legislator". Penggantian ini bermaksud menyejajarkan atau bahkan menyamakan kebiasaan dengan UU dalam kaitan dengan kekuatan normatifnya. Penggantian itu juga mau menegaskan bahwa persetujuan atas kebiasaan dilakukan berdasarkan kuasa legislatif, dan cara ini digunakan sebagai mekanisme pilihan. Dalam KHK 1917 intervensi itu berupa "konsensus" atau "kesepakatan", yang diberikan oleh superior gerejawi (kan. 25). Sedangkan dalam KHK 1983 intervensi tersebut berupa persetujuan (approbatio, approval), yang diberikan bukan oleh sembarang superior gerejawi, melainkan oleh legislator gerejawi (kan. 23). 12 L.2 C. Quae sit longa cons. 8, 53. 13 CIC. Tusc. Disp. 2, 17. 278 Dalam KHK 1917 intervensi superior gerejawi dimaknai sebagai efficient cause yang sebenarnya, yang secara langsung dan konstitutif menjadi unsur formal bagi normativitas kebiasaan. Dalam pengertian ini, kebiasaan kehilangan artinya sebagai sebuah sumber normatif yang otonom, dan menjadi semacam bentuk lain dari aktivitas legislatif sang superior sendiri. Selain itu, intervensi superior dalam pengertian di atas seolah-olah menciptakan pembedaan antara "materi" dan "forma" dalam kebiasaan. Kebiasaan sebagai "materi" merujuk pada sekumpulan praktik dan kebiasaan komunitas umat beriman kristiani. Sedangkan kebiasaan sebagai

“forma” merujuk pada kesepakatan sang superior sebagai unsur formal-yuridis untuk memberi kekuatan hukum bagi kebiasaan itu.14 Sebagaimana sudah disinggung, menurut kodeks sekarang intervensi legislator diungkapkan dengan istilah approbatio, approval, atau persetujuan. Istilah ini memperlunak pengertian sebelumnya dari KHK 1917. Sumber dan faktor efektif untuk normativitas kebiasaan tetap ada pada komunitas umat beriman, yang memasukkan kebiasaan itu dengan kehendak untuk menciptakan norma hukum. Sedangkan intervensi legislator juga merupakan unsur tambahan yang mutlak perlu (indispensable) bagi kebiasaan agar memiliki kekuatan hukum. Sebab tidak setiap perkara yuridis dapat memiliki kekuatan hukum secara langsung dan otomatis. Seperti sang legislator sendiri, komunitas umat beriman harus melihat pentingnya sebuah kebiasaan, harus bermaksud menata anggota seluruh komunitas secara yuridis, dan menghendaki kebiasaan itu memiliki kekuatan hukum. Dalam pengertian ini, persetujuan legislator gerejawi merupakan sebuah qualified collaboration. Intervensi legislator ini tetap mutlak sifatnya sebagai bagian dari fungsi esensial yang menciptakan UU. Meski demikian, persetujuan tersebut tetap merupakan sesuatu yang eksternal dari kebiasaan itu sendiri. Sebelum mendapat persetujuan dari legislator, dalam dirinya sendiri kebiasaan sudah memuat nilai yuridis yang utama dan substansial.15 Selain persetujuan “eksplisit” dalam pengertian di atas, hukum kanonik mengenal juga persetujuan “implisit”, dalam arti legislator tertinggi gerejawi memberikan persetujuan secara “antisipatif” kepada kebiasaan-kebiasaan yang memenuhi syarat- syarat tertentu. Dengan kata lain, hukum kanonik sendiri memberikan pengakuan secara preventif kepada kebiasaan yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan 14 Otaduy, Op. Cit., 394. 15 Ibid., 395. 279 melalui norma-norma tertentu untuk dapat memiliki kekuatan hukum (consensus legalis).16 Persetujuan implisit atau legal ini ditetapkan dalam kan. 24-26, yang masih akan kita bahas di sini. Dalam kaitan dengan kedua unsur atau syarat pertama ini ada perbedaan mengenai sistem hukum kebiasaan antara Gereja Katolik dan masyarakat sipil. Setiap hukum positif sebenarnya mengungkapkan dan merepresentasikan kehendak rakyat (vox populi). Dalam pengertian ini, kebiasaan dipahami sebagai ungkapan langsung (immediate) kehendak rakyat.

Sedangkan UU yang dibuat oleh legislator dipahami sebagai ungkapan atau representasi kehendak rakyat secara tidak langsung (mediate), sebab pemegang kuasa legislatif adalah wakil yang memegang delegasi atau mandat dari rakyat-pemilih. Konsep tersebut berlaku dalam sistem legislasi masyarakat sipil. Sebaliknya, di dalam Gereja hierarki memiliki asal-usul ilahi, bukan terbentuk sebagai perwakilan atau delegasi dari umat Allah. Meski demikian, ketika membuat UU legislator gerejawi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yang tertinggi, yakni memikirkan dan mewujudkan keselamatan jiwa-jiwa (salus animarum) sebagai hukum tertinggi (suprema lex) yang mengikat dirinya juga. Karena itu, entah sebuah hukum itu bersumber dari kebiasaan umat ataupun berasal dari legislator gerejawi, kedua- duanya tidak hanya harus tunduk pada bonum commune, melainkan juga tunduk pada bonum commune supranaturale. Demikianlah, vox populi harus dikonfrontasi dengan vox Dei.17 Akhir kata, dengan persetujuan dari legislator gerejawi ini, kebiasaan memiliki kekuatan hukum, menjadi legal custom atau hukum kebiasaan, serta menjadi sumber hukum kedua setelah UU di dalam Gereja. Dengan demikian, hukum kebiasaan bisa menjadi pelengkap dan solusi bila ada "kekosongan hukum" (kan. 19), dan bahkan menjadi "penafsir" yang paling baik atas UU. 3.3 Persyaratan Objektif-Materiil Yang dimaksud dengan persyaratan objektif-materiil ialah persyaratan yang dikenakan pada kebiasaan per se, bukan persyaratan mengenai komunitas umat beriman yang memperkenalkannya. Persyaratan objektif-materiil harus dipenuhi agar legal usage bisa menjadi kebiasaan yuridis. 16 C. Vasil', Art. Cit., 632-633. Dalam kodeks Gereja Katolik ritus Timur persetujuan preventif atau antisipatif ini dirumuskan secara spiritual: "Sebuah kebiasaan komunitas kristiani, sejauh mengungkapkan aksi Roh Kudus dalam Gereja, dapat memiliki kekuatan hukum" (CCEO, kan. 1506). Kodeks Gereja Katolik ritus Timur memang sangat menonjolkan dimensi pneumatologis dari kehidupan umat beriman. 17 C. Vasil', Ibid., 629. 280 3.3.1 Kesesuaian Dengan Hukum Ilahi Sebagaimana UU yang dibuat oleh legislator tidak boleh bertentangan dengan hukum ilahi, demikian juga kan. 24 menetapkan bahwa kebiasaan yang bertentangan dengan hukum ilahi tidak dapat dan tidak mungkin memperoleh kekuatan hukum. Hukum ilahi, baik natural maupun positif,

tidak ditundukkan di bawah otoritas manusia, dan tidak bisa dimodifikasi oleh manusia, entah lewat UU ataupun lewat kebiasaan. Kebiasaan yang berlawanan dengan hukum ilahi berarti bertentangan dengan kebenaran dan tujuan komunitas umat beriman. Isi atau objek kebiasaan semacam itu secara intrinsik mengandung keburukan atau kejahatan. Kebiasaan itu tidak akan mendapat persetujuan dari legislator gerejawi. Ketentuan kan. 24, §1 diaplikasikan pada suatu kebiasaan contra legem divinam yang sudah ada ataupun sebagai persyaratan untuk menciptakan suatu kebiasaan di masa mendatang. Bagi keduanya hukum menetapkan bahwa suatu kebiasaan yang bertentangan dengan hukum ilahi tidak dapat memperoleh kekuatan hukum. Ketentuan kan. 24, §1 bisa juga dimengerti dengan cara lain, yaitu bahwa kebiasaan yang sesuai dengan hukum ilahi atau natural dapat memiliki kekuatan hukum. Ini disebut konsensus legal antisipatif. Sebaliknya, juga bisa dikatakan bahwa hukum ilahi tidak dapat diderogasi atas dasar kebiasaan yang ada (naturali iuri consuetudine derogari non potest).18 Kebiasaan harus menghormati dan sesuai dengan hukum ilahi, baik hukum ilahi natural maupun hukum ilahi positif. Ketentuan ini sebenarnya tidak perlu ditulis, karena hukum ilahi merupakan batas atau limit yang sudah inheren dalam setiap dan semua UU gerejawi universal, dan karenanya juga berlaku bagi kebiasaan. Namun, ketentuan kan. 24, §1 tidak berarti bahwa kebiasaan harus berisi, mencerminkan, atau sesuai dengan hukum ilahi, melainkan sekadar membatasi agar kebiasaan tidak bertentangan dengan hukum ilahi. Konsep hukum ilahi itu sendiri sebenarnya memiliki sejarah perkembangan doktrinal yang panjang. Pada awalnya semua materi yang terkandung dalam Kitab Suci, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, khususnya Injil, termasuk dalam hukum ilahi, tanpa memedulikan hakikat dan jenis perintah atau peraturan yang ada di sana. Akibatnya, peraturan peribadatan Perjanjian Lama atau peraturan disipliner dari Gereja perdana dianggap sebagai hukum ilahi. Selain itu, kebiasaan bisa muncul 18 Regulae Iuris. 281 dengan “menambah” atau “mengurangi” materi pewahyuan, atau “membuat distingsi” terhadap hukum ilahi, misalnya men-derogasi aturan seremonial Perjanjian Lama, melunakkan disiplin yang diwariskan oleh zaman para Rasul, membuat pengecualian pada isi Injil, membuat distingsi pada perintah-perintah

dekalog. Dalam perjalanan waktu, hukum ilahi didefinisikan sebagai inti pewahyuan yang tidak pernah bisa diubah, yang merumuskan iman dan moral. Keseluruhan kebenaran iman dan moral, yang merumuskan esensi terdalam Gereja Katolik dan mengukur perilaku umat beriman, tidak bisa ditundukkan pada perubahan-perubahan historis atau pada fluktuasi perilaku umat beriman. Sebagai contoh, kebiasaan yang melanggar konstitusi atau struktur hierarkis Gereja harus dipandang sebagai kebiasaan yang berlawanan dengan hukum ilahi, sebab Kristus sendirilah yang mendirikan Gereja berstruktur hierarkis (bdk. kan. 129, §1; 207, §1). Kebiasaan ini tidak bisa memperoleh kekuatan hukum. Contoh lain yang klasik mengenai penolakan sebuah kebiasaan, yang bertentangan dengan hukum ilahi dan karenanya mengundang keburukan moral, ialah sakrilegi jual-beli sakramen atau sakramentali (simonia) dan pemberian kredit dengan beban bunga sangat tinggi (usury). Kesesuaian dengan hukum ilahi merupakan sesuatu yang mutlak (conditio sine qua non) di dalam legislasi kanonik. Prinsip yang sama juga berlaku di dalam sistem legislasi sipil. Beberapa norma kanonik secara jelas "mengucilkan" norma-norma yang isinya bertentangan dengan hukum ilahi. Beberapa contoh bisa kita berikan di sini. Hukum sipil yang "dikanonisasi" oleh hukum kanonik tidak memiliki efek yuridis apa pun bila bertentangan dengan hukum ilahi (kan. 22). Hukum sipil mengenai kontrak dan pemenuhan kontrak, jika berlawanan dengan hukum ilahi, tidak memiliki akibat yuridis apa pun dalam Gereja, sekalipun norma sipil itu "dikanonisasi" (kan. 1290). Putusan gerejawi untuk pisah ranjang bagi pasangan-pasangan yang dibaptis bisa diizinkan untuk dibawa ke forum pengadilan sipil, asalkan putusan sipil tidak akan berlawanan dengan hukum ilahi (kan. 1692, §2). 3.3.2 Rasionalitas Kan. 24, §2 menetapkan sebuah prinsip bahwa kebiasaan yang melawan atau yang di luar hukum kanonik (contra aut praeter legem canonicam) tidak dapat memperoleh kekuatan UU. Prinsip ini bisa dimengerti. Sebab seandainya kebiasaan seperti itu memiliki kekuatan hukum, maka akan ada 2 (dua) norma objektif yang saling bertentangan, atau norma yang satu berada di luar norma hukum yang lain. Ketentuan itu diaplikasikan pada kebiasaan di masa mendatang setelah diberlakukannya kodeks. Kan. 5, §1 menetapkan bahwa kebiasaan-kebiasaan, baik universal maupun

partikular, yang berlaku sampai sekarang dan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan kanon-kanon ini serta ditolak oleh kanon-kanon Kitab Hukum ini, dinyatakan hapus sama sekali dan selanjutnya jangan dibiarkan hidup kembali. Namun, kan. 24, §1 memberikan kekecualian terhadap prinsip di atas, yakni bahwa kebiasaan yang melawan atau di luar hukum kanonik dapat memperoleh kekuatan UU, hanya bila masuk akal. Ketentuan ini melengkapi dan melanjutkan apa yang ditetapkan sebelumnya dalam kan. 5, §2, bahwa kebiasaan-kebiasaan di luar hukum yang berlaku sampai sekarang, baik universal maupun partikular, tetap berlaku. Konsensus legal ini kiranya cocok diaplikasikan pada kebiasaan yang sudah ada dan yang masih berlaku ketika UU diberlakukan. Memperbolehkan atau tetap memberlakukan kebiasaan contra aut praeter legem yang masuk akal merupakan sebuah sikap atau tindakan hati-hati dan bijaksana dari pihak legislator, karena Gereja sendiri bersifat universal, serta norma yang mengaturnya tidak bisa dibuat secara seragam untuk seluruh dunia (bdk. kan. 12, §2). Selain itu, kebiasaan contra legem namun masuk akal bisa berfungsi untuk mengoreksi hukum yang tidak sempurna.19 Rasionabilitas kebiasaan sering terkait dengan waktu dan kultur setempat. Bisa jadi sebuah kebiasaan pada awalnya tidak memiliki rasionabilitas, namun menjadi reasonable di kemudian hari dalam konteks tertentu. Bisa juga terjadi bahwa sebuah kebiasaan pada awalnya merupakan penyalahgunaan atau pelanggaran hukum, misalnya karena telah ditolak secara tegas oleh UU, namun dengan berjalannya waktu menjadi reasonable.20 Dengan demikian, persyaratan "rasionalitas" hanya dikenakan pada kebiasaan "di luar" UU (praeter legem) dan "melawan" UU (contra legem), agar kebiasaan semacam itu dapat memperoleh kekuatan UU. Rasionalitas adalah karakteristik esensial UU, sehingga harus juga menjadi karakteristik kebiasaan yang berkekuatan UU. Rasionalitas kebiasaan berarti bahwa komunitas bertindak atau memasukkan suatu usus atau mores sesuai dengan kebenaran dan selaras dengan tujuan komunitas itu sendiri. Fundamen dari rasionalitas bukanlah bahwa kebiasaan itu de facto dijalankan secara tetap, melainkan kebenaran itu sendiri. Objek kebiasaan haruslah sesuai dengan kebenaran.21 Itulah mengapa rasionalitas tidak dituntut pada kebiasaan secundum legem ("sesuai dengan ketentuan UU"), sebab

kesesuaian dengan UU menjadikan kebiasaan itu berpartisipasi pada rasionalitas UU itu sendiri. 19 García Martín, Op. Cit., 150. 20 De Paolis, Il Diritto nel Mistero [...], Cit., 277. 21 García Martín, Ibid., 149-150. 283 Selanjutnya, kan. 24, §2 menegaskan bahwa kebiasaan yang dengan jelas ditolak dalam hukum, tidaklah masuk akal. Kebiasaan yang ditolak oleh hukum berarti bahwa kebiasaan itu dinilai sudah tidak sesuai dengan kebenaran, bertentangan dengan bonum commune, atau berlawanan dengan tujuan komunitas. Kebiasaan yang menciptakan skandal, ketidakteraturan, atau kesempatan untuk berdosa, seharusnya juga dianggap tidak masuk akal. Pencabutan kebiasaan jarang sekali muncul sebagai inisiatif komunitas yang telah menciptakan atau memasukkannya. Besar kemungkinan bahwa para anggota komunitas pencetus kebiasaan itu sudah meninggal dunia semuanya. Penolakan kebiasaan lewat norma hukum merupakan sebuah instrumen bagi legislator untuk menghalangi kebiasaan tertentu agar tidak hidup lagi di tengah-tengah sebuah komunitas.22 Kan. 5, §1 menegaskan bahwa kebiasaan, baik universal maupun partikular, yang berlaku sampai sekarang namun ditolak oleh norma kanonik dalam kodeks, dinyatakan hapus sama sekali dan selanjutnya jangan dibiarkan hidup kembali. Beberapa contoh bisa kita tampilkan di sini. Kan. 423, §1 menegaskan bahwa bila takhta Uskup lowong hendaknya diangkat seorang Administrator diosesan saja dan tidak dibenarkan adanya kebiasaan yang berlawanan; kalau tidak, pemilihan tidak sah. Kan. 526, §2 menetapkan bahwa dalam paroki yang sama hendaknya hanya ada satu Pastor paroki atau moderator saja menurut norma kan. 517, §1 (reksa pastoral beberapa paroki dipercayakan kepada beberapa imam in solidum), dengan membatalkan kebiasaan yang berlawanan dan mencabut kembali privilegi apa pun yang berlawanan. Kan. 1076 menolak secara tegas kebiasaan yang memasukkan halangan nikah baru atau yang berlawanan dengan halangan-halangan yang ada. 3.3.3 Konsistensi dan Lamanya Praktik Kebiasaan Sebuah kebiasaan harus dilaksanakan dan ditaati oleh komunitas beriman dalam rangka memasukkan sebuah norma (kan. 25). Pelaksanaan kebiasaan membuktikan bahwa komunitas berkehendak mengorganisir perilaku dan tindakannya sendiri untuk memecahkan persoalan yang ada dalam kehidupan komunitas secara masuk akal dan

mengikat. Waktu atau lamanya pelaksanaan merupakan sebuah karakteristik kebiasaan. Unsur ini dijadikan persyaratan untuk mendapatkan persetujuan dari legislator gerejawi. Namun, syarat mengenai "rentang waktu dan konsistensi pelaksanaan" dikenakan pada kebiasaan yang melawan hukum kanonik yang berlaku (contra legem, 22 García Martín, Op. Cit., 150. 284 antinomic custom) atau yang berada di luar hukum kanonik (praeter legem, extralegal custom). Kan. 26 menegaskan bahwa contra legem custom atau extralegal custom dapat memperoleh kekuatan UU, kalau dilaksanakan secara legitim terus-menerus selama 30 tahun. Dengan melewati masa pelaksanaan itu, kebiasaan-kebiasaan itu mendapatkan kesempurnaan normatif (normative perfection), menjadi operatif dan berkekuatan hukum. KHK 1917 menetapkan rentang waktu 40 tahun. Dalam proses revisi diusulkan rentang waktu 20 tahun. Namun, ada pendapat bahwa rentang waktu yang begitu pendek bisa menciptakan masalah bagi otoritas gerejawi, dan mendorong kepada penyalahgunaan. Akhirnya ditetapkan rentang waktu 30 tahun dengan harapan akan dapat mempercepat dan memudahkan proses berlakunya hukum kebiasaan.23 Tujuan dari penetapan rentang waktu itu bukanlah untuk menghalangi kebiasaan- kebiasaan itu atau untuk menciptakan situasi anti-custom. Penetapan itu juga tidak berarti sebuah mistrust dari sistem hukum terhadap praktik hidup komunitas beriman. Fungsi ketentuan tersebut ialah menetapkan periode waktu yang cukup untuk memperjelas dan mempertegas kehendak kelompok umat beriman untuk memasukkan sebuah norma hukum. Dengan rentang waktu pelaksanaan itu ada jaminan pasti bahwa komunitas secara aktual melaksanakan kapasitas yuridisnya dalam persekutuan dengan legislator gerejawi.24 Kan. 26 juga mensyaratkan bahwa rentang waktu pelaksanaan itu harus sinambung dan genap, dengan menepati cara penghitungan waktu sebagaimana ditetapkan dalam kan. 201-202. "Sinambung" atau "terus-menerus" berarti tidak mengalami interupsi atau jeda dalam penghitungan waktu (kan. 201, §1). Namun, ketentuan kan. 201-202 perlu diterapkan dengan perbedaan nuansa, sebab ketentuan-ketentuan yang ada di sana dimaksudkan untuk keabsahan tindakan yuridis, bukan untuk keabsahan norma. Tujuan penghitungan waktu seperti ini ialah untuk memberi jaminan

dan perlindungan bagi orang-orang yang barangkali dirugikan oleh jatuh tempo dari masa pelaksanaan itu. Penghitungan rentang waktu dimaksudkan untuk menguntungkan komunitas yang bermaksud memasukkan kebiasaannya. Interupsi pelaksanaan kebiasaan dapat saja terjadi, entah dilakukan oleh komunitas itu sendiri ataupun lewat penolakan oleh legislator gerejawi. Interupsi oleh komunitas terjadi misalnya melalui kebiasaan lain yang bertentangan. Akibatnya, 23 García Martín, Op. Cit., 153. 24 Otaduy, Op. Cit., 424. 285 kebiasaan sebelumnya tidak lagi menikmati uniformitas, melainkan mengalami regresi oleh tindakan yang bertentangan atau parentesis (diulang namun tanpa frekuensi yang mencukupi). Di lain pihak, tindakan-tindakan yang bertentangan itu sendiri harus juga diulang-ulang dalam kehidupan publik, sehingga tindakan itu bisa dicatat dan dibuktikan. Selain itu, tindakan-tindakan itu harus dilakukan oleh sebagian besar komunitas, sehingga ada kepastian moral dari pihak komunitas secara keseluruhan. Jika hanya beberapa orang saja yang melakukannya, maka hal itu tidak memiliki relevansi apa-apa (paucorum dissensus nihil operatur). Selanjutnya, bilamana sebuah kebiasaan dilaksanakan lagi setelah adanya interupsi semacam itu, maka penghitungan waktu dimulai lagi dari nol.25 Selain itu, agar dapat memperoleh kekuatan UU, kebiasaan contra aut praeter legem canonicam itu harus dilaksanakan secara legitim dalam rentang waktu 30 tahun itu. Disebut legitim bila kebiasaan itu dilaksanakan menurut norma-norma yang mengatur kebiasaan. Karena itu, tidak relevan dan tidak berlaku di sini usus atau mores yang tidak memiliki syarat-syarat kebiasaan yuridis. Bagaimana kalau syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, baik yang terkait dengan lamanya waktu pelaksanaan maupun dengan pelaksanaan secara legitim? Kan. 26 mensyaratkan adanya persetujuan atau aprobasi spesial atau khusus dari sang legislator sendiri. Persetujuan semacam ini harus termanifestasi, entah secara jelas ataupun diam, namun bukan yang meragu-ragukan atau tidak jelas. 3.3.4 Usia Seratus Tahun Atau Asal-usul Tidak Bisa Diingat Lagi Kan. 26 menerapkan syarat "umur seratus tahun atau asal-usul tidak diingat lagi" hanya pada kebiasaan melawan UU kanonik, di mana norma kanonik memuat klausul yang melarang (forbidding clause) kebiasaan itu di masa mendatang. Dengan kata lain, melawan UU yang memuat klausul pelarangan,

hanyalah kebiasaan yang berumur seratus tahun atau awal-mulanya tidak diingat lagi yang dapat dipertahankan dalam sistem legislasi kanonik. Yang dimaksud di sini tentu saja bukanlah kebiasaan yang secara tegas ditolak oleh norma kanonik (kan. 5, §1), sebab kebiasaan yang jelas-jelas ditolak tidak boleh dihidupkan lagi dan tidak memiliki kekuatan hukum sama sekali. Bagaimanapun juga, kodeks tampaknya tidak memiliki satu kanon pun yang memuat klausul larangan seperti itu.26 25 Otaduy, Op. Cit., 424. 26 García Martín, Op. Cit., 154. 286 3.4 Persyaratan Pada Kelompok Umat Sudah disinggung di depan bahwa pencetus kebiasaan ialah kelompok umat beriman yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Ada dua persyaratan pokok pada komunitas itu, yakni: (i) kemampuan menerima UU (capax legis recipiendae), dan (ii) intensi untuk memasukkan kebiasaan sebagai hukum (animus iuris inducendi). Mengenai syarat pertama, kita perlu mengingat bahwa ada paralelisme dan equivalensi antara kebiasaan dan UU, sehingga ada analogi antara komunitas yang mampu menerima UU dengan komunitas yang mampu menerima kebiasaan. Bila sebuah kebiasaan memiliki kekuatan hukum (vis legis), maka kebiasaan itu harus dilahirkan dan dimasukkan oleh subjek yang mampu menerima UU (capax legis). Ada berbagai pengertian mengenai komunitas yang mampu menerima UU, yaitu (a) komunitas yang superior atau pimpinannya memiliki kapasitas legislatif, (b) karena komunitas itu sendiri diatur oleh UU atau statuta, (c) komunitas itu dapat membuat hukum untuk dirinya sendiri, (d) komunitas itu mampu menerima UU dari yang lain. Ketentuan kan. 25 merujuk pada pengertian yang terakhir ini. Komunitas yang mampu menerima UU itu haruslah sungguh-sungguh sebuah komunitas, yang stabil dan permanen, diakui oleh hukum, tertata dan terarah untuk fungsi dan tujuan bersama. Bilamana komunitas itu sempurna, di mana superiornya memiliki kapasitas legislatif, maka komunitas itu sungguh-sungguh bisa menciptakan kebiasaan kanonik yang berkekuatan hukum (capax legis ferendae). Komunitas yang kurang sempurna pun, di mana superiornya tidak memiliki kuasa legislatif, dapat menciptakan dan memasukkan sebuah kebiasaan kanonik. Komunitas ini sekurang-kurangnya mampu menerima hukum. Kebiasaan itu harus dimasukkan sekurang-kurangnya oleh mayoritas anggota komunitas, yang sudah mampu bertanggung jawab

atas tindakan-tindakannya di hadapan hukum. Karena itu, kanak-kanak atau orang yang tidak bisa menggunakan akal budinya tidak dapat memasukkan sebuah kebiasaan. Selanjutnya, tindakan memasukkan sebuah kebiasaan harus memenuhi beberapa persyaratan. Pertama, tindakan itu harus sukarela dan bebas dari ketakutan, paksaan, ketidaktahuan, kekeliruan, yang menyebabkan tidak-sahnya actus humanus. Kedua, tindakan memasukkan kebiasaan itu haruslah bersifat eksternal dan publik. Mengingat kebiasaan adalah sebuah norma sosial dan kelompok, maka haruslah kebiasaan itu dimasukkan lewat tindakan sosial. Kalau tidak, anggotanya tidak dimungkinkan memberikan persetujuan, menetapkan materi kebiasaan, dan tidak mungkin 287 menerimanya sebagai norma hukum. Ketiga, kebiasaan menuntut pelaksanaan suatu tindakan tertentu secara konstan, konsisten, dalam waktu yang lama, dan tidak terputus-putus. Keempat, kebiasaan harus bersifat uniform, atau sekurang-kurangnya secara moral mirip di antara anggota-anggota komunitas. Kalau tidak, tidaklah mungkin kehendak komunitas itu bisa terungkap. Kelima, tindakan memasukkan kebiasaan itu harus dibarengi dengan kehendak komunitas untuk mau diikat oleh praktik kebiasaannya itu sendiri, khususnya bila kebiasaan itu di luar (praeter) atau melawan UU (contra legem).27 4. Kebiasaan Sebagai Penafsir UU Kan. 27 menetapkan sebuah prinsip bahwa kebiasaan adalah penafsir yang paling baik dari UU (consuetudo est optima legum interpres). Prinsip yang praktis sudah menjadi sebuah maxim atau adagium hukum ini bersumber dari hukum romawi, yang sudah lama dianut oleh sistem legislasi Gereja Katolik untuk mengatur kebiasaan- kebiasaan umat beriman. Ketentuan tersebut mengulang apa yang ditetapkan dalam KHK 1917, kan. 29. Dalam hukum romawi prinsip tersebut dipakai untuk memahami arti UU, yang asal-muasalnya adalah sebuah kebiasaan para warga. Dengan kata lain, UU ditafsirkan berdasarkan locus atau habitat di mana kebiasaan itu dilaksanakan dengan setia. Pengertian dan aplikasi prinsip tersebut dalam kodeks tidak jelas. Bila dimengerti dan diterapkan sama seperti dalam hukum romawi, kiranya lebih tepat bila prinsip itu diletakkan di bawah judul UU, bukan di bawah judul kebiasaan. Bila kebiasaan dipandang sebagai sesuatu yang berbeda dengan UU, maka prinsip itu dimengerti dan diaplikasikan

hanya pada kebiasaan secundum legem. Namun, kebiasaan “sesuai hukum” sebenarnya bukanlah kebiasaan yang sungguh-sungguh berbeda dari UU. Kebiasaan ini sama sekali tidak memasukkan hukum objektif yang baru, sebab isi dan objeknya sesuai dengan UU yang berlaku. Dengan kata lain, kebiasaan sangat selaras dengan UU, dan pelaksanaan UU tercermin dalam praktik kebiasaan itu. Kebiasaan lalu dipandang sebagai penerimaan dan pelaksanaan UU oleh komunitas umat beriman itu. Dengan demikian, prinsip “kebiasaan adalah penafsir terbaik UU” pertama-tama dikenakan pada kebiasaan secundum legem. Prinsip ini diberlakukan agar norma gerejawi tidak didapati sebagai kumpulan huruf yang mati, melainkan sesuatu yang sungguh-sungguh dihidupi secara riil oleh komunitas umat beriman. Tanggung jawab 27 Pinto, Op. Cit., 25. 288 umat beriman yang terungkap dalam cara hidup yang sesuai dengan UU inilah yang kemudian menjadi kriteria bagi penafsiran UU itu sendiri.28 Legislator tidak mau mengatakan bahwa komunitas umat beriman adalah penafsir terbaik dalam arti absolut, melainkan perilaku dan tindakan komunitas di bawah UU yang berlaku menjadi sangat cocok untuk menentukan arti dan pengetian sebuah UU. Sebenarnya kebiasaan disebut hukum kebiasaan bila memasukkan sebuah hukum objektif yang baru (kan. 25). Jika tidak ada intensi untuk menciptakan norma hukum baru, maka sebenarnya kita tidak bisa berbicara mengenai kebiasaan yuridis. Jika intensi komunitas umat beriman hanyalah menaati UU, maka kiranya kebiasaan itu lebih tepat disebut “praktik” atau “tradisi” komunitas. Selanjutnya jika kebiasaan komunitas menafsirkan sebuah UU yang meragukan, atau memberi penafsiran yang luas atau sempit terhadap UU, maka kebiasaan itu menciptakan norma baru di luar UU yang berlaku (praeter legem). De facto istilah “kebiasaan secundum legem” tidak ada dalam kodeks.29 5. Pencabutan Kebiasaan Ada paralelisme dan ekuivalensi yang hampir sempurna antara kebiasaan dan UU. Seperti UU, kebiasaan memiliki dan menikmati stabilitas. Dengan demikian, pencabutan kebiasaan juga mirip dengan pencabutan UU. Karena itu, kiranya perlu diperhatikan juga ketentuan kan. 20 mengenai penghapusan atau pencabutan UU. Pertama-tama (hukum) kebiasaan bisa berhenti secara intrinsik, yakni bila materi kebiasaan telah berubah, kebiasaan sudah menjadi tidak adil atau malah menciptakan ketidakadilan,

atau kebiasaan itu tidak bisa dilaksanakan, tidak rasional lagi, atau karena telah kehilangan tujuannya. Selain itu, kebiasaan bisa berhenti secara ekstrinsik, yakni lewat pencabutan. Pencabutan bisa terjadi (a) lewat lahirnya kebiasaan atau UU yang berlawanan, atau (b) lewat pencabutan langsung oleh otoritas gerejawi yang berwenang.30 Kodeks mengatur secara rinci pencabutan kebiasaan dalam kan. 28, dengan tetap berlaku ketentuan kan. 5. 28 García Martín, Op. Cit., 154; Lombardía, Op. Cit., 96; De Paolis, Il Diritto nel Mistero della Chiesa, Cit., 278. 29 García Martín, Op. Cit., 155. 30 Pinto, Op. Cit., 27. 289 5.1 Pencabutan Lewat Kebiasaan yang Bertentangan Seperti UU (bdk. kan. 20), kebiasaan pertama-tama dicabut lewat kebiasaan baru yang bertentangan dengan kebiasaan yang pernah ada dan berlaku. Namun, hal ini jarang sekali terjadi, dan bahkan tampaknya paradoksal bahwa komunitas yang sama menolak kebiasaan yang sudah mereka perkenalkan sendiri dengan cara menciptakan kebiasaan baru yang melawan secara langsung kebiasaan lama. Jika memang demikian yang terjadi, kelompok umat beriman itu dianggap beralih dari kebiasaannya yang melawan UU kepada kebiasaan baru yang sesuai dengan UU. Sangatlah jarang bahwa komunitas yang telah memasukkan kebiasaan pertama adalah juga komunitas yang memasukkan kebiasaan baru yang berlawanan dengan maksud mencabut yang lama. Yang lebih sering terjadi dan lebih masuk akal ialah kebiasaan baru yang berlawanan dimasukkan oleh komunitas yang lebih kecil atau dari generasi baru, yang pelan- pelan meluas kepada komunitas yang lebih besar, misalnya kebiasaan diciptakan dan dimasukkan oleh komunitas sebuah keuskupan untuk menanggapi kebiasaan lain pada level atau scope nasional.31 5.2 Pencabutan Lewat UU yang Bertentangan Cara atau mekanisme ini juga sangat biasa digunakan untuk mencabut sebuah customary law. Namun, ada beberapa tipe abrogasi kebiasaan lewat UU yang dipromulgasikan kemudian, bergantung pada (a) teritorialitas kebiasaan yang dicabut, (b) teritorialitas UU yang mencabut, (c) kehendak pencabutan, yang dirumuskan entah lewat teks normatif yang bertentangan ataupun lewat klausul pencabutan yang kurang lebih eksplisit, dan (d) apakah kebiasaan yang dicabut itu memiliki privilegi tertentu. a. UU universal mencabut kebiasaan universal, baik kebiasaan contra legem maupun praeter

legem, bila UU universal itu langsung bertentangan dengan kebiasaan universal itu. Sebagaimana sudah kita bicarakan, klausul yang jelas, efektif, dan kompeten itu biasanya berbunyi non obstante consuetudine contraria. Di samping itu, Gereja memberi toleransi kepada kebiasaan yang sudah berumur 100 tahun atau awal-mulanya tidak diingat lagi. Dengan kata lain, kedua kebiasaan ini seolah-olah mendapat privilegi dibandingkan kebiasaan-kebiasaan lain. Karena itu, kedua kebiasaan ini hanya bisa dicabut lewat klausul penolakan atau pencabutan yang jelas dalam UU universal itu, dengan menyebut secara jelas "kebiasaan seratus tahun" atau "yang awal-mulanya tidak diingat lagi" (bdk. kan. 5). 31 Otaduy, Op. Cit., 431. 290 Mekanisme abrogasi seperti itu dilatarbelakangi oleh konsep personalistik mengenai pembuatan dan pencabutan sebuah norma. Legislator universal diandaikan mengetahui kebiasaan universal yang berlaku. Karena itu, ia mencabut semua norma yang bertentangan yang ia ketahui sendiri secara khusus, atau yang diandaikan diketahuinya. Ia mencabutnya dengan UU universal yang langsung bertentangan dengan kebiasaan itu, atau menolaknya secara jelas.32 b. UU universal tidak mencabut kebiasaan-kebiasaan partikular. 32 Otaduy, Op. Cit., 432. 291 ibandingkan dengan kodeks lama, dekret umum dan instruksi adalah materi hukum yang sama sekali baru dalam kodeks aktual. Dengan ini Kitab Hukum Kanonik bergeser dari "hukum normatif" (UU, kebiasaan, dan dekret legislatif) kepada "hukum administratif" berupa pengaturan-pengaturan bercorak administratif-eksekutif.1 Pembahasan kita juga bergeser dari soal pembuatan UU kepada pelaksanaan UU, dari bidang yang sangat umum dan abstrak kepada hal-hal yang lebih spesifik dan rinci untuk melaksanakan UU. Dengan demikian, dekret umum dan instruksi menjadi semacam "jembatan" antara UU dan aktivitas normatif pemegang kuasa administratif, antara generalitas UU dan partikularitas pelaksanaan UU, antara pembuatan UU dan pelaksanaannya, antara ruang lingkup legislatif ke ruang lingkup eksekutif atau administratif.2 UU jarang dibuat. Jika dibuat, perumusannya memerlukan persiapan yang panjang dan tenang, dan kemudian diberlakukan secara permanen. Agar UU yang sudah dipromulgasikan dan diberlakukan secara efektif itu ditaati dan dijalankan, perlu ada sarana dan aparat lain yang mendukung dan mendesak pelaksanaannya. Inilah fungsi utama

dekret umum dan instruksi, yakni sebagai pendukung atau penunjang yang efektif bagi pelaksanaan UU. Dengan demikian, dekret umum lebih sering dibuat, lebih konkret dan fleksibel, justru dalam rangka melaksanakan UU menurut konteks perkembangan dan kebutuhan subjek hukum. 1 L. Chiappetta, Il Manuale del Parroco. Commento giuridico-pastorale, Ed. Dehoniane, Roma 1997, hlm. 773. 2 M.R. Moodie, New Commentary on the Code of Canon Law, John P. Beal, James A. Coriden, Thomas J. Green (ed.), Paulist Press, New York – Mahwah 2000, hlm. 97. 292 Dalam KHK 1917 hukum administratif tersusun secara fragmentaris dan tidak lengkap. Dalam kodeks aktual hukum administratif itu sekarang mendapatkan sistematisasi organik. Meski masih belum sempurna dan membutuhkan elaborasi lanjutan, kan. 29-33 menghadirkan sesuatu yang amat berguna.3 Dekret adalah pengaturan khusus yang dikeluarkan oleh otoritas yang memiliki kewenangan secara legitim. Jika dekret itu dikeluarkan oleh otoritas legislatif, maka dekret tersebut memiliki karakter legislatif dan disebut dekret legislatif. Bila dekret itu dikeluarkan oleh otoritas administratif, maka dekret itu memiliki fungsi untuk mengaplikasikan UU, dan disebut dekret administratif atau dekret eksekutif. Selanjutnya, bila dekret itu dibuat atau dikeluarkan oleh otoritas kehakiman atau hakim gerejawi (kan. 1617), maka dekret itu berkarakter yudisial dan disebut dekret yudisial. Dekret yudisial ini memiliki nilai dan sifat partikular, karena ditujukan untuk orang per orang dan kasus per kasus. Karena itu, dekret ini tidak kita bahas di sini. Sebenarnya dekret umum legislatif dan administratif memiliki hakikat dan karakter berbeda, namun disatukan di sini justru karena sifat "umum"-nya, dan untuk membedakannya dengan dekret "singular" atau khusus, yang diatur dalam kan. 35-93. 1. Dekret Umum Legislatif Kan. 29 menetapkan: "Dekret-dekret umum yang dengannya pembuat UU yang berwenang memberikan aturan-aturan umum bagi suatu kelompok yang mampu menerima UU, adalah sama dengan UU dan diatur oleh ketentuan kanon-kanon mengenai UU". Ketentuan ini memunculkan figur yuridis yang disebut "dekret umum legislatif". KHK tidak mengenal dan tidak memakai istilah "dekret umum legislatif", melainkan sekadar "dekret umum" saja. Namun, nama itu sengaja kita gunakan di sini untuk membedakannya dengan dekret umum eksekutif, yang dibuat oleh pemegang

kuasa eksekutif dalam Gereja. Kan. 29-30 menyiratkan adanya dua macam dekret umum berdasarkan subjek aktif atau pembuatnya, yakni dekret umum yang dibuat oleh pembuat UU atau pemegang kuasa legislatif (kan. 29), dan dekret umum yang dibuat oleh pemegang kuasa eksekutif (kan. 30). Yang pertama dibuat berdasarkan kuasa yang diperoleh melalui jabatan, sedangkan yang kedua dibuat berdasarkan kuasa yang diperoleh melalui delegasi. 3 Chiappetta, Op. Cit., 773. 293 1.1 Yang Dibuat Oleh Pemegang Kuasa Legislatif Dekret umum legislatif dibuat oleh legislator yang berwenang. Kodeks menghindari istilah yang lebih umum, yakni "otoritas yang berwenang", agar tidak menimbulkan kebingungan atau penafsiran yang keliru. Kuasa legislatif selalu dikaitkan dengan jabatan dan fungsi yang mengemban kewenangan itu. Dengan demikian, mengeluarkan dekret umum legislatif bukanlah aktivitas kuasa eksekutif, melainkan aktivitas atau tindakan khas pemegang kuasa legislatif berdasarkan jabatan, baik sendiri (potestas propria) maupun sebagai wakil (potestas vicaria). Dekret umum legislatif berisi aturan atau norma umum, yang ditujukan kepada komunitas gerejawi yang mampu menerima UU. Karena dikeluarkan oleh otoritas legislatif, maka dekret ini memiliki karakter legislatif dan sama dengan UU, sehingga diatur oleh ketentuan kanon-kanon mengenai UU: promulgasi, masa tenggang, efektivitas yuridis, prinsip non-retroaktif, penafsiran, dan seterusnya (lih. kan. 29). Muncul persoalan, apa perbedaan antara dekret umum legislatif dan UU? Sebenarnya tidak ada perbedaan, sekurang-kurangnya dari sudut sumber atau pembuatnya. Kedua-duanya sama-sama dikeluarkan oleh orang atau organ yang berwenang membuat UU. Meski demikian, ada beberapa perbedaan berikut. a. UU dibuat dan dikeluarkan langsung oleh legislator sendiri. Dalam hal ini legislator, kecuali legislator tertinggi Gereja, tidak dapat mendelegasikan kuasanya itu kepada orang atau organ lain (kan. 135, §2). Sebaliknya, dekret umum legislatif dapat diberikan dalam kasus-kasus partikular oleh orang atau organ yang mempunyai kuasa eksekutif saja, asalkan kuasa itu dengan jelas diberikan kepadanya oleh pembuat UU (delegasi kuasa), dan ditepati syarat-syarat yang ditentukan dalam pemberian itu. Dengan demikian, dekret umum legislatif dapat dikeluarkan oleh vikaris jenderal atau vikaris episkopal. b. UU memiliki karakter atau

sifat stabil dan permanen, karena mengatur secara definitif dan integral seluruh materi hukum. Sebaliknya, dekret umum legislatif mengatur situasi yang lebih fleksibel dan mengalir, atau bila pemberian UU dirasakan terlalu prematur, atau untuk menanggapi kasus-kasus urgen yang tidak mungkin menunggu dikeluarkannya UU yang spesifik. c. UU menghadirkan sebuah norma otonom. Sedangkan dekret umum legislatif memiliki kaitan dengan UU yang ada dan berfungsi sebagai pelengkap bagi UU yang berlaku, sehingga isinya sering merupakan campuran antara bagian normatif dan bagian administratif.4 4 Chiappetta, Op. Cit., 774-775. Bdk. F. D'Ostilio, Il Diritto Amministrativo della Chiesa, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1995, hlm. 292. 294 Selanjutnya, kompetensi legislator ditentukan (a) oleh fungsi yang dimiliki dan diembannya, (b) oleh komunitas atau subjek yang dipercayakan kepadanya, dan (c) oleh materinya. Jika komunitas itu universal, legislatornya ialah legislator tertinggi dan universal. Sebaliknya, jika komunitas itu partikular, pembuat dekret umum ialah legislator tertinggi Gereja atau legislator yang lebih rendah. Di lain pihak, ada beberapa perkara yang direservasi bagi Paus atau pada otoritas gerejawi lain, di mana legislator yang lebih rendah tidak memiliki wewenang apa pun (bdk. kan. 381, §1).5 Contoh dekret umum berkarakter legislatif ialah yang dibuat oleh Konferensi para Uskup. Sebagaimana sudah kita lihat pada bagian pendahuluan, kodeks memberikan ruang dan kesempatan kepada Konferensi para Uskup untuk membuat norma-norma komplementer. Kan. 455, §1 menegaskan bahwa Konferensi para Uskup dapat mengeluarkan dekret-dekret umum, sekalipun hanya dalam perkara-perkara dimana hukum universal memerintahkannya, atau mandat khusus Takhta Apostolik menetapkannya, baik atas prakarsa sendiri maupun atas permohonan Konferensi. Ketentuan ini menimbulkan pertanyaan, apakah Konferensi tersebut memiliki kuasa legislatif sendiri. Dengan kata lain, apakah ketentuan kan. 455 tersebut sekadar memberikan kapasitas untuk membuat dekret umum eksekutif, ataukah menunjukkan materi-materi hukum tertentu di mana Konferensi itu memiliki kuasa legislatif untuk mengaturnya? Pada tanggal 5 Juli 1985 Komisi Kepausan untuk Interpretasi Autentik KHK memberikan jawaban afirmatif atas dubium yang diajukan, bahwa dekret umum eksekutif

termasuk juga di dalam pengertian dekret umum dalam kan. 455, §1. Kata "juga" menunjukkan bahwa Konferensi para Uskup dapat mengeluarkan baik dekret umum legislatif maupun dekret umum eksekutif. Namun, ketentuan-ketentuan lain dari kan. 455, §§2-4 tetap harus ditepati. Agar dekret-dekret umum itu dikeluarkan secara sah dalam pertemuan paripurna, haruslah diajukan oleh dua per tiga suara dari para Uskup yang tergabung dalam Konferensi dan yang mempunyai suara yang ikut menentukan (votum deliberativum). Selanjutnya, dekret-dekret umum itu tidak memiliki daya ikat, kecuali disahkan oleh Takhta Apostolik dan diundangkan secara legitim (kan. 455, §2). Cara mengundangkan dan waktu mulai berlakunya dekret- dekret itu hendaknya ditentukan oleh Konferensi para Uskup itu sendiri. Sebagai contoh, Konferensi para Uskup dapat membuat norma tersendiri mengenai Dewan Imam (bdk. kan. 496). 5 García Martín, Le Norme Generali del 26Codex Iuris Canonici, Cit., 164-165. 295 1.2 Yang Dibuat Oleh Pemegang Kuasa Eksekutif Pemegang kuasa eksekutif tidak berhak dan tidak berwenang membuat atau memberlakukan UU. Kewenangan dan tugasnya 1yang umum dan biasa ialah melaksanakan UU dan menyelenggarakan kesejahteraan umum lewat pelaksanaan UU. Karena itu, kan. 30 menegaskan bahwa yang mempunyai kuasa eksekutif saja tidak bisa mengeluarkan dekret umum seperti yang dibuat oleh pemegang kuasa legislatif. Namun, kanon yang sama menetapkan bahwa dalam kasus-kasus partikular dan sesuai norma hukum, kuasa membuat dekret umum legislatif dapat diberikan oleh legislator kepadanya.6 Kuasa ini disebut "kuasa legislatif yang didelegasikan" (delegated legislative power). Pemberian kewenangan lewat delegasi itu harus dilakukan dengan tindakan yang jelas, di mana ditentukan organ administratif yang diberi kewenangan itu dan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melaksanakan kewenangan itu. Selanjutnya, dekret yang dikeluarkan secara legitim berdasarkan kuasa delegasi itu memiliki karakter dan bobot UU, sehingga tunduk pada ketentuan kanon-kanon mengenai perundang-undangan gerejawi (kan. 7-22). Sebaliknya, jika kewenangan dilakukan di luar syarat-syarat yang ditetapkan, maka dekret yang dikeluarkan tidaklah sah.7 Pendelegasian kuasa legislatif sangat dibatasi dan tidak bisa dilakukan sembarangan. Dikatakan di atas bahwa kuasa delegasi diberikan hanya

dalam kasus- kasus partikular (delegasi partikular). Karena itu, tidak ada delegasi umum. 3Secara tidak langsung kan. 135, §2 menegaskan bahwa yang dapat mendelegasikan kuasa legislatifnya sendiri ialah legislator tertinggi Gereja. Sebaliknya, legislator 1di bawah otoritas tertinggi itu tidak dapat mendelegasikan kuasa legislatifnya secara sah kepada orang atau organ lain, kecuali secara eksplisit ditentukan lain dalam hukum. Dengan kata lain, otoritas di bawah Paus (Uskup diosesan atau prelat yang disamakan dengannya) wajib melaksanakan kuasa legislatifnya secara personal, kecuali secara eksplisit ditentukan lain dalam hukum.8 Namun, kodeks sendiri tidak menunjukkan sama sekali kekecualian itu. 6 Dalam sistem legislasi sipil dekret umum legislatif memiliki tempat dan relevansi yang lebih besar daripada dalam hukum kanonik. Dalam sistem legislasi sipil sering kali diperlukan adanya UU yang sifatnya lebih fleksibel dan dibuat lebih cepat oleh pemegang kuasa eksekutif atau oleh komisi parlementer, untuk mengatur materi-materi hukum 4yang sangat kompleks. 7 M. J. Ciáurriz, Exegetical Commentary on the Code of Canon Law, dalam Ángel Marzoa, Jorge Miras, Rafael Rodríguez- Ocaña (ed.), vol. I, Wilson&Lafleur – Midwest Theological Forum, Montreal-Chicago 2004, hlm. 454. 8 Miras et al., Op. Cit., 85. 296 1Otoritas tertinggi Gereja Katolik (= Paus) memiliki kuasa untuk membuat dan mengeluarkan UU, baik UU universal maupun UU partikular. Untuk membuat UU partikular mengenai materi hukum tertentu, Paus dapat menganggap bahwa kuasa legislatifnya lebih baik didelegasikan kepada otoritas lain, misalnya Uskup diosesan, yang mengenal lebih baik situasi dan kondisi umat beriman di wilayahnya, apalagi untuk membuat UU yang bertentangan dengan UU universal, di mana Uskup diosesan tidak memiliki kewenangan apa pun. Selain itu, Paus juga dapat memberikan mandat kepada Konferensi para Uskup untuk mengeluarkan norma yang mengatur secara uniform materi atau perkara tertentu di seluruh wilayah Konferensi (bdk. kan. 455). Sebagai contoh, pada tanggal 5 November 1990 Konferensi para Uskup Italia mengeluarkan dekret umum mengenai perkawinan kanonik. Dekret itu dibuat setelah Konferensi tersebut meminta dan memperoleh mandat khusus dari Takhta Apostolik. Dokumen itu mendapat persetujuan (recognitio) 2dari Takhta Apostolik, sebelum dipublikasikan dan mulai diberlakukan pada tanggal 17 Februari 1991.

Dengan diberlakukan dekret itu di seluruh Italia, Takhta Apostolik menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan instruksi dari Kongregasi untuk Sakramen tertanggal 1 Juli 1929 dan 1 Agustus 1930, yang bertentangan dengan dekret Konferensi itu, "diabrogasi" untuk seluruh wilayah Konferensi para Uskup Italia.9 Untuk tingkat atau ruang lingkup universal, Paus biasanya mendelegasikan kuasa legislatifnya kepada organ eksekutif atau administratif yang disebut Kuria Roma dengan berbagai Kongregasinya. Menurut kan. 360 Kongregasi-Kongregasi Kuria Roma bertugas membantu Paus dalam menyelenggarakan urusan-urusan Gereja seluruhnya, yang atas namanya dan dengan kuasanya memenuhi tugas demi kesejahteraan dan pelayanan Gereja-Gereja. Selanjutnya, menurut Konstitusi Apostolik Pastor bonus mengenai Kuria Roma (1988) ditegaskan bahwa fungsi dikasteri Kuria Roma bersifat "mewakili" (vicaria) terhadap kuasa Paus, karena Kuria tidak bertindak atas haknya sendiri atau atas inisiatif sendiri. Kuria mendapatkan kewenangan dari Paus, dan dalam menjalankan fungsinya harus menyelaraskan pekerjaannya dengan kehendak dia (= Paus) yang menjadi sumber keberadaannya. Kuria Roma hanya memiliki satu tugas, yaitu mengungkapkan dan menyatakan interpretasi yang selaras dengan kehendak Paus demi kebaikan seluruh Gereja dan pelayanan kepada para Uskup di seluruh dunia. Dengan demikian, fungsi dikasteri Kuria Roma pada umumnya selalu bersifat administratif atau eksekutif.10 9 Conferenza Episcopale Italiana, Decreto generale sul matrimonio canonico, 5 November 1990, dalam Codice di Diritto Canonico. Testo Ufficiale e Versione Italiana, Unione Editori e Librai Cattolici Italiani, Roma 1997, hlm. 1363-1364. 10 Yohanes Paulus II, Konst. Ap. Pastor Bonus, 28 Juni 1988, n. 8 (dalam EV 11: 810). 297 Karena itu, Konst. Apostolik Pastor bonus menetapkan bahwa dikasteri Kuria Roma tidak dapat mengeluarkan UU atau Dekret Umum yang berkekuatan UU, juga tidak bisa menghapus ketentuan-ketentuan UU universal yang berlaku, kecuali untuk masing-masing kasus dan dengan persetujuan khusus dari Paus.11 Ketentuan ini ditegaskan kembali oleh Sekretariat Negara Vatikan, namun dengan sedikit modifikasi: "Dikasteri tidak dapat mengeluarkan UU dan dekret umum, sebagaimana ditentukan oleh kan. 29 dari Kitab Hukum Kanonik, juga tidak dapat menghapus ketentuan- ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Paus tanpa

persetujuannya yang khusus. Namun, dikasteri dapat memberikan dispensasi dalam masing-masing kasus, menurut norma hukum".12 Ada yang menyamakan persetujuan khusus di atas dengan delegasi kuasa legislatif. Namun, ada yang membedakan antara delegasi dan persetujuan khusus. Persetujuan khusus merupakan intervensi Paus sesudah dikasteri Kuria Roma membuat dokumen normatif tertentu (a posteriori approval), sehingga dengan persetujuan itu dokumen normatif itu "dipulihkan" dari kekurangan yang ada. Maksudnya, pembuat norma sebenarnya 13tidak memiliki kuasa atau kewenangan untuk itu. 4Dengan mendapat persetujuan khusus semacam itu, dokumen normatif dari Kuria Roma praktis "disamakan" dengan aktivitas normatif Paus sendiri, sekurang-kurangnya dari sudut konsekuensi yuridisnya. Contoh dekret umum legislatif itu ialah 2yang dibuat oleh Kongregasi untuk Ajaran Iman berkenaan dengan tindak pidana "penahbisan perempuan".13 Motif dan tujuan Kongregasi dalam mengeluarkan dekret umum itu ialah untuk melindungi hakikat dan keabsahan sakramen tahbisan suci. Di situ Kongregasi menegaskan bahwa 1baik orang yang melakukan tindak pidana dengan memberikan penahbisan suci kepada seorang perempuan, maupun perempuan yang telah menerima penahbisan suci, sama-sama terkena sanksi ekskomunikasi latae sententiae, yang direservasi pada Takhta Apostolik. Jadi, dikasteri Kuria Roma dapat membuat dekret umum legislatif secara legitim, bilamana ia mendapat mandat dari Paus untuk melakukannya, atau dengan menyerahkan dokumen normatif yang dibuat atas inisiatifnya untuk mendapat 11 Konst. Ap. Pastor Bonus, 28 Juni 1988, art. 18 (dalam EV 11: 850). 12 Sekretariat Negara, 24Regolamento Generale della Curia Romana, 4 Februari 1992, art. 109, §2 (dalam EV 13: 933). 13 Kongregasi untuk Ajaran Iman, Dekr. Umum Congregatio pro doctrina fidei, 19 Desember 2007 (dalam EV 24: 1656). Namun, dekret umum ini baru berlaku pada saat dipublikasikan di L'Osservatore Romano, pada tanggal 30 Mei 2008. 298 persetujuan khusus dari Paus. Dalam kasus ini yang disebut pencipta atau pembuat dekret adalah 1dikasteri Kuria Roma itu sendiri, bukan Paus. Paus sekadar memberikan delegasi kuasa atau kewenangan khusus (special faculty), atau menyetujui apa yang sudah dihasilkan oleh Kuria Roma. Dekret ini memiliki efek yuridis yang sama dengan dekret seandainya dibuat

oleh Paus sendiri. Selanjutnya, tidak diberi kemungkinan kepada siapa pun untuk melakukan rekursus (pengaduan atau gugatan) mengenai dekret yang sudah disetujui Paus secara khusus.14 1.3 Tujuan dan Sasaran Meskipun tidak dikatakan secara jelas oleh teks normatif, menurut pendapat umum dekret umum legislatif diberikan dalam kasus urgen dan luar biasa, yakni untuk memberikan jawaban yang cepat dan mencukupi atas situasi dan kondisi umat beriman yang mudah berubah-ubah. Ini berbeda dengan UU yang biasanya dikerjakan dengan sangat lambat, lebih serius, dan berlaku tetap. Meskipun begitu, dekret umum legislatif nilainya sama dengan UU dan bersifat tetap, serta diatur menurut kanon- kanon mengenai UU. Meski dikeluarkan oleh otoritas eksekutif berdasarkan delegasi kuasa legislatif, dekret umum legislatif tetap digolongkan dalam UU. Dekret itu bukanlah norma administratif. Dengan kata lain, dekret itu dibuat dan diberikan oleh otoritas eksekutif, namun atas dasar kuasa legislatif yang didelegasikan. Pembuatan dan pemberiannya tetap merupakan aktivitas normatif yang khas dari kuasa legislatif, karena memberikan norma umum dan abstrak ex novo. Itu berarti dekret umum legislatif dapat memberikan (a) norma-norma baru yang indipenden terhadap UU yang ada, atau (b) menciptakan hak dan kewajiban baru, atau (c) menetapkan secara definitif norma baru mengenai cara bertindak umat beriman. Sebagai UU, dekret umum legislatif dapat memuat disposisi atau norma yang bertentangan dengan UU yang ada, sekaligus menderogasikannya. Dekret umum legislatif berisi aturan-aturan umum yang sama dengan UU. Jadi, sifatnya universal dan untuk seluruh umat beriman. Subjek pasifnya adalah komunitas, bukan orang per orang. Kan. 29 memberi ketentuan yang lebih persis, bahwa dekret ini ditujukan bagi komunitas yang mampu menerima UU. 14 Regolamento Generale della Curia Romana, art. 118, §4; bdk. kan. 1405, §2. 299 Berikut ini beberapa contoh lain mengenai dekret umum yang dibuat oleh beberapa dikasteri Kuria Roma berdasarkan kan. 30. a. Kongregasi untuk Ajaran Iman, dekret Congregatio 23 September 1988 tentang hukuman ekskomunikasi bagi tindak pidana membocorkan rahasia pengakuan dosa (bdk. kan. 1388).15 b. Lewat dekret-dekretnya Kongregasi untuk para Uskup mengesahkan statuta bagi “Ordinariat militer”: untuk Inggris lewat dekret Pro sollicitudine 24 Oktober

1987,16 untuk Australia lewat dekret Omnium Ecclesiarum sollicitudine 1 Juni 1988, untuk Canada lewat dekret Omnium Ecclesiarum sollicitudine 10 Agustus 1988. 1.4 Formalitas Bila dekret umum berkarakter legislatif itu dibuat dan dikeluarkan langsung oleh organ pemegang kuasa eksekutif, misalnya untuk menangani perkara-perkara yang urgen, maka dokumen normatif itu disebut "dekret hukum" (decreto legge) dan memiliki masa-berlaku yang terbatas. Dalam hal ini pembuatnya bertindak sebagai organ konstitusional, bukan organ administratif. Dengan demikian, "dekret hukum" itu bisa mengalami dekadensi bila tidak diangkat menjadi hukum oleh organ yang berwenang.17 Di atas kita sudah melihat perbedaan antara dekret umum legislatif dan UU. Sekarang bisa ditanyakan perbedaan antara dekret umum legislatif yang dibuat oleh pemegang kuasa legislatif dan yang dibuat oleh pemegang kuasa eksekutif. Perbedaan mencolok barangkali menyangkut pembuat atau penciptanya. Sedangkan dari sudut kekuatan, karakteristik, dan efektivitasnya, sebenarnya tidak ada perbedaan apa pun di antara kedua dekret umum tersebut. Kedua-duanya sama dengan UU. Yang sangat penting dan relevan bila kita berbicara mengenai dekret umum yang dibuat oleh kuasa eksekutif ialah mengontrol legitimitasnya, yakni mem-verifikasi apakah pembuatnya menepati syarat-syarat yang ditentukan dalam pendelegasian kuasa itu (kan. 30).18 15 Dalam EV 11: 1346. 16 Lih. Lombardía, Op. Cit., 98. 17 D'Ostilio, Il Diritto Amministrativo della Chiesa, 293. 18 Miras et al., Op. Cit., 87. 300 Dekret umum legislatif diatur oleh ketentuan kanon-kanon mengenai UU. Karena itu, dekret ini harus mengikuti ketentuan kanonik mengenai UU gerejawi (kan. 7-22). Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa tidak ada perbedaan antara UU dan dekret umum legislatif. Tidak ada kriteria jelas untuk membedakan keduanya. Namun, keduanya tidak sinonim dan tidak bisa dicampuradukkan begitu saja. Secara teknis UU selalu bersumber dari kuasa legislatif. Sedangkan dekret umum legislatif bisa dibuat oleh legislator sendiri atau organ lain, bahkan oleh yang memiliki kuasa eksekutif saja namun secara jelas mendapat delegasi kuasa dari legislator. 2. Dekret Umum Eksekutif 2.1 Definisi dan Fungsi Dekret umum eksekutif adalah dekret yang dikeluarkan oleh mereka yang mempunyai kuasa eksekutif dalam Gereja, dengan tujuan untuk menentukan secara lebih

persis cara-cara yang harus dipakai (i) untuk menerapkan UU, atau (ii) untuk mendesakkan pelaksanaan UU (kan. 31, §1).19 Berbeda dengan dekret umum legislatif, dekret umum eksekutif tidak memiliki karakteristik UU, namun memiliki karakter "dominatif" karena mendesakkan "di sini dan sekarang" (hic et nunc) pelaksanaan UU. Selain itu, berbeda dengan tindakan administratif singular yang juga merupakan aktivitas pemegang kuasa eksekutif, dekret umum eksekutif masih bersifat umum dan berlaku umum, bukan untuk menanggapi kasus konkret, partikular atau individual.20 Sebagaimana bisa terjadi dengan UU atau dekret umum legislatif, dekret umum eksekutif juga bisa dikeluarkan dengan nama lain, misalnya pedoman atau jenis dokumen lain (kan. 33). Karena itu, untuk menentukan hakikat yuridis sebuah dokumen normatif dan mengkategorikannya sebagai dekret umum legislatif atau eksekutif, perlu diperiksa siapakah pembuatnya (ratione auctoris), dengan kuasa atau kewenangan apa ia membuatnya (ratione competentiae), dan apakah isi dokumen itu atau apa yang diatur di dalamnya (ratione materiae).21 Berhubung tujuannya adalah untuk melaksanakan UU, dekret umum eksekutif mengandaikan adanya UU atau dekret umum legislatif yang sudah diberlakukan secara 19 Kata "eksekutif" berasal dari kata Latin exsecutio (pelaksanaan) dan exsequor (melaksanakan atau menjalankan). 20 P.V. Pinto, Op. Cit., 29. 21 Miras et al., Op. Cit., 94. 301 sah. Dekret ini tetap merupakan kumpulan norma yang umum dan abstrak. Ia tidak berdiri sendiri, melainkan mengabdi pada UU (intrinsic dependency), posisinya berada di bawah UU (infra legem) dan ketentuan-ketentuannya harus sesuai dengan UU (secundum legem). Ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam dekret umum eksekutif juga tunduk pada prinsip legalitas, yakni (i) tidak menghapus UU, sekalipun dikeluarkan dalam buku-buku pedoman atau dalam dokumen-dokumen dengan nama lain, (ii) tidak mempunyai kekuatan apa pun bila ketentuan-ketentuannya bertentangan dengan UU (kan. 33, §1). Meskipun tidak dikatakan secara jelas oleh ketentuan kanonik, kiranya bisa ditambahkan bahwa ketentuan dekret yang praeter legem juga tidak mempunyai kekuatan hukum apa pun, karena ketentuan tersebut tidak memiliki dasar apa pun dalam UU. Dengan kata lain, norma yang tidak memiliki dasar apa pun dalam UU yang berlaku tidak bisa disebut dekret umum eksekutif,

melainkan peraturan ex novo yang justru merupakan kekhasan UU atau dekret umum legislatif. Meski demikian, adanya norma praeter legem yang tidak memiliki kekuatan hukum, tidak menganulasi seluruh dekret.22 Hal ini sesuai dengan adagium, hukum: utile non debet per inutile vitiari ("apa yang berguna tidak harus menjadi cacat karena adanya hal-hal yang tidak berguna").23 2.2 Pembuat Sebagaimana sudah disinggung, yang membuat dan mengeluarkan dekret umum eksekutif ialah orang atau organ yang memegang kuasa eksekutif dalam Gereja, masing-masing dalam batas-batas kewenangannya (kan. 31, §1). Kuasa eksekutif bisa bersifat umum bila tidak dibatasi pada kasus-kasus tertentu. Kuasa eksekutif bisa dimiliki sendiri dan dijalankan sendiri (potestas propria), misalnya kuasa eksekutif Uskup diosesan (bdk. kan. 391). Kuasa eksekutif bisa juga bersifat perwakilan (potestas vicaria), misalnya kuasa eksekutif Vikaris Jenderal dan Vikaris Episkopal, yang mewakili Uskup diosesan (bdk. kan. 134, §§1-2). Kuasa eksekutif yang diperoleh berdasarkan jabatan dapat didelegasikan, baik untuk satu tindakan saja maupun untuk keseluruhan kasus (bdk. kan. 137-138) "Batas-batas kewenangan" pertama-tama ditentukan oleh batas-batas komunitas yang berada di bawah kuasa yurisdiksi otoritas gerejawi yang bersangkutan. Misalnya, seorang Vikaris Jenderal memiliki kompetensi dalam batas-batas keuskupannya. Demikian juga, Kongregasi untuk Evangelisasi Bangsa-Bangsa memiliki kewenangan 22 J. Miras et al., Compendio de Derecho Administrativo Canónico, Cit., hlm. 91. 23 Regulae Iuris 37 in VI. 302 atas Gereja-Gereja di tanah misi, dan seterusnya. Selain itu, batas kewenangan juga ditentukan oleh materi atau perkara yang ditangani. Misalnya, Vikaris Episkopal dapat mengeluarkan dekret umum eksekutif untuk perkara yang dipercayakan kepada tanggung jawabnya oleh Uskup diosesan. Dikasteri Kuria Roma membuat dekret mengenai perkara atau materi yang menjadi tanggung jawabnya. Jadi, ketentuan bahwa dekret mewajibkan mereka yang terikat oleh UU dalam kan. 32, hal itu lebih merujuk pada relasi kompetensi antara otoritas gerejawi yang mengeluarkan dekret itu dengan umat yang langsung berada di bawah yurisdiksinya. Dekret umum eksekutif dapat memiliki subjek pasif yang berbeda dengan UU. Misalnya, sebuah dekret diberlakukan untuk umat di wilayah keuskupan tertentu dalam rangka melaksanakan UU

universal. Dalam hal ini dekret mengikat semua yang terikat oleh UU, yang merupakan subjek atau bawahan dari pembuat dekret itu sendiri.24 Pembuat dekret adalah orang atau organ yang memiliki scope tugas seperti legislator sendiri, yakni bertugas agar UU yang dibuat oleh legislator dilaksanakan dan ditaati oleh semua umat yang berada di bawah kewenangannya. Sebagai contoh, dikasteri Kuria Roma, yang selalu dan pada umumnya menjalankan fungsi eksekutif atau administratif, berwenang mengeluarkan dekret umum untuk mengembangkan, merinci, atau mendesakkan pelaksanaan UU yang dibuat oleh Paus. Demikian pula, Vikaris Jenderal atau Vikaris Episkopal di sebuah keuskupan dapat mengeluarkan dekret umum eksekutif untuk menentukan secara lebih persis cara-cara yang harus dipakai untuk menerapkan UU yang dibuat oleh Uskup diosesan. Ordinaris dari sebuah tarekat hidup bakti atau serikat hidup kerasulan klerikal bertingkat kepausan memiliki kewenangan untuk mengeluarkan dekret umum dalam rangka menentukan cara dan bentuk mengaplikasikan UU yang dikeluarkan oleh kapitel umum (bdk. kan. 631). Bagaimanapun juga, ketentuan kan. 31, §1 mau mengatakan bahwa siapa pun yang memiliki kuasa administratif dalam Gereja dapat mengeluarkan dekret umum berkenaan dengan perkara dan orang yang berada dalam batas kewenangannya. Dengan demikian, bisa terjadi bahwa UU-nya berlaku universal, sedangkan dekret umum eksekutif dibuat untuk scope yang terbatas sesuai batas kewenangan dari otoritas pembuatnya.25 Mengenai dekret yang dibuat oleh Kongregasi Kuria Roma, Sekretariat Negara Vatikan menetapkan beberapa norma mengenai proses dan prosedur mempersiapkan dan mempublikasikan dokumen, termasuk dekret umum eksekutif. Pertama, menurut 24 Miras et al., Op. Cit., 92. 25 Ciáurriz, Op. Cit., 462-463. 303 bidang kompetensinya setiap dikasteri menggarap persoalan-persoalan yang bersifat universal dalam dokumen yang ditentukan. Untuk perkara yang menjadi kompetensi beberapa dikasteri sekaligus, bisa diterbitkan dokumen antar-dikasteri. Kedua, setiap dikasteri menentukan sendiri hakikat dan format dokumen yang sesuai. Ketiga, proyek pembuatan dokumen dikerjakan oleh orang yang kompeten dari Kongregasi itu dalam kerja sama dengan para penasihat atau orang lain yang ahli dalam materi dokumen. Keempat, setelah dokumen diperiksa untuk pertama kali

dan setelah mendengarkan pendapat kongres, pimpinan Kongregasi menunjuk dikasteri-dikasteri lain mana yang akan dikirimi dokumen itu untuk dimintai observasinya. Pimpinan Kongregasi juga mempertimbangkan apakah berguna meminta pendapat organ-organ keuskupan atau beberapa Uskup yang kompeten dari daerah-daerah yang banyak bersangkutan dengan masalah itu. Kelima, dokumen yang siap dipublikasikan, dalam hal-hal yang berkaitan dengan ajaran iman dan susila, harus diperiksa lebih dulu oleh Kongregasi untuk Ajaran Iman. Selain itu, bila dokumen itu berupa dekret umum eksekutif atau instruksi, dokumen itu harus dikirimkan kepada Dewan Kepausan untuk Interpretasi Teks Legislatif, agar Dewan ini memeriksa apakah dokumen itu sesuai dengan UU yang berlaku dan memiliki format yuridis yang tepat. Keenam, teks dokumen kembali diperiksa oleh para anggota Kongregasi. Sesudah disetujui, dokumen dipresentasikan kepada Paus. Ketujuh, setelah ditandatangani oleh Prefek dan Sekretaris Kongregasi, dan sebelum dipublikasikan kepada umum, dokumen itu diperkenalkan kepada para Uskup, lewat perwakilan apostolik di setiap negara, dengan tetap berlaku kan. 81 dari kodeks Gereja Ritus Timur. Kedelapan, baik isi, arti, maupun motif pembuatan dokumen biasanya dijelaskan kepada umum lewat konferensi pers yang diadakan oleh Takhta Apostolik, dalam kerja sama dengan sarana komunikasi sosial yang dimiliki Takhta Apostolik.26 Salah satu contoh dekret umum eksekutif yang dibuat oleh Kongregasi Kuria Roma ialah Direktorium Ecclesiae imago tentang pelayanan pastoral para Uskup. Dekret umum ini dibuat dan dikeluarkan oleh Kongregasi untuk para Uskup pada tanggal 22 Februari 1973. Selanjutnya, ada dekret umum eksekutif yang berada dalam kewenangan Konferensi para Uskup dan setiap Uskup diosesan. Kedua organ ini memiliki kuasa legislatif dan eksekutif sekaligus. Bagaimana membedakan bahwa norma yang mereka keluarkan adalah norma legislatif atau norma eksekutif? Meski tidak selalu mudah untuk membedakannya, namun patokan berikut bisa diterapkan. Bila norma itu 26 Regolamento Generale della Curia Romana, art. 115, §§1-8. 304 terlepas atau independen terhadap UU lain yang berlaku, maka pembuatnya diandaikan menggunakan kuasa legislatifnya, dan dekret yang dikeluarkannya dapat dianggap sebagai dekret legislatif. Sebaliknya, bila dekret yang

mereka keluarkan dimaksudkan sebagai aksesori atau pelaksanaan UU, maka mereka bertindak dengan kuasa eksekutif, sehingga dekret itu dapat dianggap sebagai dekret administratif atau eksekutif (bdk. kan. 277, §3; 755, §2; 1253, 1284, §3; 1304, §2).27 Sebagai contoh, Konferensi para Uskup dapat mengeluarkan dekret umum eksekutif untuk menentukan cara-cara yang lebih persis dalam melaksanakan UU, misalnya norma untuk pantang dan puasa (bdk. kan. 1253). 2.3 Sasaran dan Tujuan Sebagaimana sudah disinggung, dekret umum eksekutif adalah norma umum yang ditujukan kepada mereka yang terikat oleh UU. Dekret ini memiliki tujuan ganda. Pertama, dekret umum dikeluarkan untuk menentukan secara lebih persis cara-cara yang harus dipakai dalam menerapkan UU (kan. 31, §1). Hal ini terjadi bila UU, baik universal maupun partikular, memasrahkan aplikasi konkret kepada otoritas lokal atau yang lebih rendah, yang juga dapat menyesuaikan ketentuan dekret dengan situasi-kondisi setempat. Sementara prinsip-prinsip dari UU tetap diberlakukan, penerapan dan pelaksanaannya dikondisikan oleh situasi konkret umat. Kedua, dekret umum eksekutif dikeluarkan untuk mendesakkan pelaksanaan UU (kan. 31, §1). Dalam hal ini dekret menjadi sarana untuk memaksakan pelaksanaan UU.28 Dari kedua tujuan khas tersebut dapatlah dikatakan bahwa dekret mengukuhkan adanya UU tertentu, membantu subjek hukum untuk melaksanakan UU itu dengan menunjukkan cara-cara yang lebih persis, atau cukup mendesakkan pelaksanaan UU tersebut. Sebagai contoh, norma kanonik mengenai selibat hanya mengikat mereka yang disebut klerikus dalam Gereja. Dengan demikian, dekret umum eksekutif yang mengatur cara dan bentuk yang lebih persis untuk melaksanakan kewajiban selibat tidak mengikat umat awam, melainkan hanya berlaku dan mengikat para klerikus saja. 2.4 Formalitas dan Modalitas Menurut kan. 33, §1 dekret umum eksekutif dapat mengambil format atau nama “pedoman” (directorium, directory), tanpa menghapus kategori sebagai dekret umum 27 Ciáurriz, Op. Cit., 463. 28 García Martín, Op. Cit., 171. 305 eksekutif. Pedoman biasanya merupakan kumpulan organik dari dekret-dekret umum yang mengatur satu materi atau argumen tertentu, misalnya: pedoman mengenai ekumenisme yang dikeluarkan oleh Sekretariat untuk Kesatuan Umat Kristen (14 Mei 1967), pedoman mengenai pelayanan pastoral para

Uskup yang dikeluarkan oleh Kongregasi untuk Para Uskup (22 Februari 1973), dan pedoman umum kateketis yang dikeluarkan oleh Kongregasi untuk Klerikus (11 April 1971). Sekalipun tidak memiliki kualifikasi atau karakter UU, dekret umum eksekutif menciptakan norma objektif dan positif bagi komunitas. Karakter administratif dari dekret itu tidak menghalangi penerapan beberapa ketentuan kanonik mengenai UU. Karena itu, dekret umum eksekutif terkena beberapa formalitas dan modalitas berikut. a. Berkenaan dengan pemakluman (promulgasi) dan masa tenggang, dekret umum eksekutif hendaknya menepati ketentuan-ketentuan kan. 8 mengenai promulgasi dan masa tenggang UU (kan. 31, §2). b. Dekret umum eksekutif tetap dapat diterbitkan dalam buku-buku pedoman, atau dalam dokumen-dokumen lain (kan. 33, §1). c. Dekret umum eksekutif terkena dan tunduk pada prinsip legalitas. Karena itu, berbeda dengan dekret umum legislatif, dekret umum eksekutif bisa digugat keabsahannya. Hukum memberi hak kepada umat siapa pun untuk melakukan rekursus melawan dekret administratif, jika dekret itu dibuat secara tidak legitim. Gugatan diajukan kepada superior hierarkis yang berwenang dari orang atau organ yang mengeluarkan dekret itu (lih. kan. 1732-1739). Dasar gugatan itu misalnya karena dekret dikeluarkan di luar atau melampaui batas kewenangan pembuatnya, sehingga yang terkena dekret merasa dirugikan. 2.5 Berhentinya 18Ada beberapa cara atau bentuk mengenai berhentinya dekret umum eksekutif. 4Di atas kita sudah menyinggung berhentinya dekret secara internal dan otomatis, yakni ketika dekret tersebut berisi norma yang contra atau praeter legem. Selain itu, masih ada cara atau bentuk berhentinya dekret secara eksternal. Pertama, dekret umum eksekutif, sekalipun awalnya sah, 1berhenti mempunyai kekuatan hukum atau daya ikat, bila dicabut secara eksplisit atau implisit oleh kuasa yang berwenang. Kedua, berdasarkan posisinya 4yang berada di bawah hukum dan tersubordinasi pada UU yang diabdinya, maka dekret umum eksekutif berhenti memiliki kekuatan hukum bila UU, yang pelaksanaannya dimaksudkan atau diatur melalui dekret-dekret itu sudah berhenti (kan. 33, §2). Sebaliknya, dekret umum eksekutif tidak otomatis

 1berhenti dengan habisnya hak orang yang menentukannya, kecuali dengan tegas ditentukan kebalikannya (kan. 33). 3. Instruksi 3.1 Definisi dan Fungsi “Instruksi” juga

merupakan figur yuridis baru dalam kodeks, namun sebenarnya sudah lama digunakan oleh Kongregasi-Kongregasi dari Kuria Roma, Kuria Keuskupan, dan tarekat-tarekat religius. Biasanya instruksi berwujud "surat" (littera, letter) atau "surat edaran" (circular).29 Instruksi bukanlah UU, melainkan masuk dalam kategori tindakan administratif umum. Karena itu, UU tidak bisa mengambil format atau nama "instruksi".30 Instruksi berisi pengaturan umum dan internal dari organisasi kegerejaan yang ditujukan kepada pemegang otoritas atau officeholders, yang memiliki tugas untuk menjamin bahwa UU dilaksanakan. Seperti dekret umum eksekutif, instruksi adalah tindakan kuasa eksekutif gerejawi untuk (i) menjelaskan ketentuan UU, (ii) menjabarkan ketentuan UU, dan (iii) menentukan cara-cara yang harus ditepati dalam melaksanakan UU itu. Dengan demikian, instruksi menjadi semacam "interpretasi deklaratif" atas UU.31 Instruksi tidak dimaksudkan untuk membuat hukum objektif yang baru. Ia tidak dibuat atau ditujukan kepada semua yang terikat oleh UU gerejawi universal. Ketentuan-ketentuan yang ada dalam instruksi dimaksudkan untuk memberikan aturan umum yang bersifat internal dalam organisasi gerejawi. Karena itu, instruksi tidak perlu dipromulgasikan seperti UU, dan tidak membutuhkan tenggang waktu (vacatio legis). Cukuplah bahwa instruksi itu dipublikasikan atau disosialisasikan kepada para petugas yang dimaksudkan, menurut cara yang ditentukan oleh pembuat instruksi itu sendiri (bdk. kan. 54 dan 56). Selanjutnya, sebagai sebuah tindakan yang bersifat administratif, instruksi tunduk pada prinsip legalitas. Tidak setiap dokumen normatif yang berjudul "instruksi" dikategorikan sebagai instruksi menurut norma kan. 34. Nama dokumen bisa bermacam-macam. Sebagai contoh, pada tanggal 15 Agustus 1997 Kongregasi untuk Klerikus bersama dengan beberapa Kongregasi lain mengeluarkan instruksi berjudul Ecclesiae de mysterio, yang mengatur kerja sama awam dalam pelayanan para imam. Meskipun judul atau jenis 29 Chiappetta, Op. Cit. 777. 30 "Sub forma instructionum ferri non possunt leges" (Communicationes 1982, hlm. 136, kan. 34). 31 García Martín, Op. Cit., 177. 307 dokumen secara jelas tertulis "instruksi", namun dokumen normatif ini dikategorikan sebagai dekret umum legislatif (kan. 30) berdasarkan aprobasi atau persetujuan khusus yang diminta dan diperoleh dari Paus sendiri. Jenis

dokumen “instruksi” tetap dipilih, karena di dalamnya terkandung norma-norma instruktif yang ditujukan kepada para Uskup diosesan, yang bertugas agar UU universal Gereja dilaksanakan secara cermat.32 3.2 Tujuan dan Destinasi Instruksi berbeda dengan dekret umum eksekutif. Dekret umum eksekutif ditujukan kepada umat beriman yang terikat kewajiban untuk menaati dan melaksanakan UU. Sedangkan instruksi ditujukan kepada otoritas administratif yang lebih rendah dan kepada para petugas (officeholders) yang berkewajiban mengusahakan agar UU dilaksanakan, dan mewajibkan mereka dalam melaksanakan UU itu sendiri (kan. 34, §1). Dengan kata lain, instruksi diberikan kepada otoritas administratif (administrator) yang lebih rendah, dan kepada mereka yang memiliki tugas dan tanggung jawab agar UU ditaati dan dilaksanakan.33 Instruksi menjadi semacam buku pegangan atau guideline bagi para penanggungjawab yang bertugas untuk melaksanakan UU dalam situasi-situasi konkret, misalnya para pastor paroki, para Vikaris, para dosen teologi, para direktur lembaga pendidikan, dan sebagainya. Tentu saja destinasi terakhir tetaplah umat beriman, yang harus melaksanakan dan menaati ketentuan UU. Instruksi tidak sekadar berisi saran dan usulan, melainkan pengaturan yang lebih rinci dan disesuaikan dengan situasi konkret tertentu dalam rangka aplikasi UU secara lebih seragam. Koordinasi aktivitas secara seragam sering kali berguna dan efektif untuk menegakkan kesejahteraan umum. Kodeks sendiri menetapkan agar otoritas tertentu mengeluarkan instruksi. Sebagai contoh, kan. 1276, §2 menetapkan: “Dengan memperhitungkan hak-hak, kebiasaan-kebiasaan legitim serta situasi, para Ordinaris wilayah hendaknya mengatur seluruh urusan pengelolaan harta benda gerejawi dengan mengeluarkan instruksi- instruksi khusus, dalam batas-batas hukum universal dan partikular”. Beberapa contoh instruksi ialah: (a) Instr. tentang sarana komunikasi sosial, Communio et Progressio, 23 Mei 1971 (dikeluarkan oleh Dewan Kepausan untuk Alat- Alat Komunikasi Sosial), (b) Instr. tentang Misa Romawi, Ibadat Harian, dan Kalender 32 Miras et al., Op. Cit., 95. 33 Chiappetta, Op. Cit., 777; bdk. D’Ostilio, Op. Cit., 294. 308 Liturgi, 14 Juni 1971 (dikeluarkan oleh Kongr. untuk Ibadat Ilahi dan Disiplin Sakramen), (c) Instr. tentang pembinaan liturgi di Seminari, In Ecclesiasticam futurorum, 3 Juni 1979 (dikeluarkan oleh

Kongr. untuk Pendidikan Katolik), (d) Instr. mengenai Inkulturasi, Varietate legitimae, 25 Januari 1994 (dikeluarkan oleh Kongr. untuk Ibadat Ilahi dan Disiplin Sakramen), (e) Instr. tentang Sakramen Ekaristi, Redemptionis Sacramentum, 25 Maret 2004 (dikeluarkan oleh Kongr. untuk Ibadat Ilahi dan Disiplin Sakramen), (f) Instr. Universae Ecclesiae tentang aplikasi surat apostolik M.P. Summorum Pontificum, 30 April 2011. Instr. tentang bioetika Dignitas personae yang dikeluarkan oleh Kongr. Ajaran Iman pada tanggal 8 September 2008 merupakan pembaruan instruksi sebelumnya yang berjudul Donum vitae. Meskipun diberi nama "instruksi", dokumen tersebut pada dasarnya ditujukan kepada semua umat beriman kristiani pada umumnya, bukan kepada para petugas saja.34 Pada tanggal 25 Januari 2005 Dewan Kepausan untuk Teks Legislatif mengeluarkan sebuah instruksi berjudul Dignitas Connubii (the dignity of marriage). Instruksi ini ditujukan kepada para hakim dan fungsionaris tribunal keuskupan dan antar- keuskupan dalam menangani perkara-perkara nulitas perkawinan. Instruksi ini menyatukan seluruh norma prosedural untuk deklarasi nulitas perkawinan, yang dalam KHK masih terpisah-pisah. Dengan menyusunnya secara tersendiri, sistematis, runtut, dan mengalir, para hakim dan petugas tribunal gerejawi memiliki pegangan praktis (vademecum) untuk dapat memahami dan mengaplikasikan dengan tepat hukum perkawinan Gereja Katolik, serta menangani perkara-perkara nulitas perkawinan dengan lebih mudah dan cepat. Meski yang menerbitkannya adalah Dewan Kepausan untuk Teks Legislatif, namun dokumen ini dipersiapkan dan digarap oleh sebuah komisi yang terdiri dari beberapa dikasteri Kuria Roma, atas kehendak dan keputusan Paus Yohanes Paulus II pada tanggal 24 Februari 1996. Dikasteri Kuria Roma yang terlibat dalam penyusunan dokumen itu ialah: (a) Kongregasi untuk Ajaran Iman, (b) Kongregasi untuk Ibadat Ilahi dan Disiplin Sakramen, (c) Tribunal Tertinggi Signatura Apostolik, (d) Tribunal Rota Romana, dan (e) Dewan Kepausan untuk Teks Legislatif. Selain itu, beberapa Konferensi para Uskup dimintai juga pendapat dan masukannya.35 34 F. Catozella - A. Catta - C. Izzi - L. Sabbarese (ed.), Il Codice di Diritto Canonico. Commento giuridico-pastorale, ed. 3, vol. I, EDB, Bologna 2011, hlm. 59-60. 35 Lih. Dewan Kepausan untuk Teks Legislatif, Instr. Dignitas Connubii, 25 Januari

2005, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2005, hlm. 13-17. 309 Contoh lain ialah instruksi 2yang dikeluarkan oleh Kongregasi untuk Evangelisasi Bangsa-Bangsa pada tanggal 25 April 2001, berjudul La Missione universale. Instruksi ini mengatur pengiriman dan izin 1tinggal di luar negeri bagi imam-imam diosesan yang berasal dari keuskupan-keuskupan di tanah misi. Judul instruksi dalam bahasa Latin yang termuat dalam AAS lebih ekspresif: Instructio de vitanda quorundam clericorum vagatione ("instruksi untuk menghindarkan pengembaraan beberapa klerikus").36 Tujuannya ialah agar keuskupan-keuskupan di tanah misi tidak mengalami kekurangan tenaga imam diosesan 4sebagai akibat dari beberapa imamnya yang tinggal di luar negeri untuk kepentingan tertentu. Tenaga imam diosesan sangat dibutuhkan untuk pengembangan keuskupan dan untuk karya evangelisasi setempat. Instruksi ini juga dimaksudkan agar Gereja-Gereja 10di Eropa dan Amerika Utara tidak terlalu mudah mencari bantuan imam dari Gereja di tanah misi sebagai sebuah solusi mudah untuk mengatasi krisis panggilan yang ada. Dengan berpatokan pada kan. 283, §1 mengenai larangan bagi para klerikus untuk absen dari keuskupan 4dalam kurun waktu yang signifikan, instruksi ini memberikan aturan-aturan mengenai pengiriman imam diosesan ke luar negeri, baik untuk studi lanjut setelah tahbisan maupun izin-tinggal di luar negeri untuk pelayanan 1pastoral bagi para emigran. Instruksi ini ditujukan kepada para Uskup diosesan dan mereka yang disamakan dengan mereka dalam hukum, yang berada di bawah yurisdiksi Kongregasi tersebut. Instruksi itu 2juga dikirimkan kepada para Uskup diosesan di Eropa Barat, Amerika Utara, dan Australia.37 3.3 Pembuat Instruksi Sama seperti dekret umum eksekutif, yang berwenang untuk membuat instruksi ialah mereka yang mempunyai kuasa eksekutif dalam Gereja, 1dalam batas-batas kewenangannya (kan. 34, §1). Dengan demikian, instruksi merupakan tindakan dari otoritas eksekutif atau tindakan administratif. Instruksi mereka tidak membutuhkan persetujuan dari kuasa legislatif. Meski demikian, instruksi terikat oleh prinsip hierarkis mengenai legalitas. 4Sebagai contoh, pada tanggal 1 April 1992 Konferensi para Uskup Italia mengeluarkan instruksi mengenai administrasi harta-benda gerejawi, dari tingkat keuskupan hingga paroki, administrasi paroki, tempat ibadat, tempat ziarah, dan

sebagainya.38 36 Lih. AAS 93 (2001) 641. 37 Lih. Kongregasi untuk Evangelisasi Bangsa-Bangsa, Instr. La missione universale, 25 April 2001, dalam EV 20: 548-568. 38 Lih. Conferenza Episcopale Italiana, Istruzione in materia administrativa, dalam Codice di Diritto Canonico, Op. Cit., hlm. 1389-1472. 310 3.4 Subordinasi Terhadap UU Berhubung instruksi adalah tindakan pemegang kuasa administratif yang bertujuan untuk menjelaskan ketentuan UU, menjabarkannya, dan menentukan cara- cara pelaksanaannya yang tepat, maka posisi dan fungsi instruksi bercorak subordinatif terhadap UU. Ini berarti bahwa instruksi tidak mengubah atau menggantikan UU. UU tetap memiliki kekuatan hukum serta daya wajib yang penuh dan utuh. Karena itu, ketentuan dan norma yang terkandung dalam instruksi harus ditafsirkan dalam terang UU yang berlaku dan selaras dengannya. Instruksi juga tidak mempunyai kekuatan normatif apa pun, bilamana aturan-aturannya tidak dapat disesuaikan atau bertentangan dengan ketentuan-ketentuan UU (kan. 34, §2). Sebagai contoh, instruksi Dignitas Connubii yang sudah disebut di atas harus ditafsirkan sesuai UU prosedural yang ada dalam KHK. 311 Sumber 1. Dokumen Konsili KONSILI EKUMENIS VATIKAN II, Konstitusi Dogmatis Lumen gentium tentang Gereja, 21 November 1964. , Dekret Orientalium Ecclesiarum tentang Gereja-Gereja Timur Katolik, 21 November 1964. , Dekret Apostolicam actuositatem tentang kerasulan awam, 18 November 1965. , Deklarasi Dignitatis humanae tentang kebebasan beragama, 7 Desember 1965. 2. Sumber Hukum 2.1 Kitab Hukum Kanonik CODEX IURIS CANONICI, Pii X Pontificis Maximi iussu digestus - Benedicti Papae XV auctoritate promulgatus, dalam AAS 9 (1917) pars II. CODEX IURIS CANONICI, auctoritate Ioannis Pauli Papae II promulgatus, dalam AAS 75 (1983) pars II. Edisi resmi Bahasa Indonesia: Kitab Hukum Kanonik, Konferensi Waligereja Indonesia, Jakarta 2006. CODEX CANONUM ECCLESIARUM ORIENTALIUM, auctoritate Ioannis Pauli Papae II promulgatus, 18 Oktober 1990, dalam Enchiridion Vaticanum 12: 1-887 (Seksi II). 327 2.2 Dokumen Takhta Apostolik 2.2.1 Paus YOHANES PAULUS II, Konst. Ap. Sacrae disciplinae leges, 25 Januari 1983, dalam Enchiridion Vaticanum 8: 611-639; dalam Bahasa Indonesia: Kitab Hukum Kanonik, [Edisi Resmi Bahasa Indonesia], Konferensi Waligereja Indonesia, Jakarta - 2006, hlm. 11-18. ,

Konst. Ap. Pastor bonus, 28 Juni 1988, dalam Enchiridion Vaticanum 11: 787- 1070. , Alloc. Ad Rotae Romanae Auditores, 23 Januari 1992, dalam Acta Apostolicae Sedis 85 (1993) 140-143. , Litt.Ap. M.P. Ad tuendam fidem, 18 Mei 1998, dalam Enchiridion Vaticanum 17: 801-807. BENEDIKTUS XVI, Address to the participants in the Study Congress organized by the Pontifical Council for Legislative Texts on the occasion of the 25th anniversary of the promulgation of the Code of Canon Law, dalam L'Osservatore Romano, 6 Februari 2008, hlm. 4. _____, Surat Apostolik M.P. Omnium in mentem, 26 Oktober 2009, dalam L'Osservatore Romano, 31 Maret 2010, hlm. 6. 2.2.2 Dikasteri Kuria Roma KONGREGASI UNTUK PARA USKUP, Direktorium Successori degli Apostoli ("Apostolorum successores") untuk pelayanan pastoral para Uskup, 22 Februari 2004, dalam Enchiridion Vaticanum 22: 1567-2159. SEKRETARIAT NEGARA VATICAN, Lett. Certaines conférences, 8 November 1983, prot. no. 120.568/236, dalam Enchiridion Vaticanum 9: 531-537. , Regolamento Generale della Curia Romana, 4 Februari 1992, dalam Enchiridion Vaticanum 13: 708-1001. , Ordo Synodi Episcoporum, 29 September 2006, dalam Enchiridion Vaticanum 23: 2196-2317. 328 2. Studi ABBAS Jobe, "The Interrelationship of the Latin and Eastern Codes", dalam The Jurist 58 (1998) 1-40. BEAL John P. - CORIDEN James A. - GREEN Thomas J. (ed.), New Commentary on the Code of Canon Law, Paulist Press, New York - Mahwah 2000. CAPARROS E. - THÉRIAULT M. - THORN J. (ed.), Code of Canon Law Annotated, Wilson & Lafleur Ltd, Montreal 1993. CATOZZELLA F. - CATTA A. - IZZI C. - SABBARESE L. (ed.), Il Codice di Diritto Canonico. Commento Giuridico-Pastorale, 3 ed., vol. I, EDB, Bologna 2011. CHIAPPETTA Luigi, Il Manuale del Parroco. Commento Giuridico-Pastorale, Ed. Dehoniane, Roma 1997. CORRAL SALVADOR C. - DE PAOLIS V. - GHIRLANDA G. (ed.), Nuovo Dizionario di Diritto Canonico, ed. 2, San Paolo, Milano 1996. CORRAL SALVADOR C. - ELMISI ILARI D., "I Principi, le coordinate, il fine, le applicazioni e la panoramica dell'attuale politica concordataria della Santa Sede", dalam Periodica 93 (2004) 435-503. DE JONG Adrianus, "Concordats and International Law", dalam Concilium 8 (1970) 104- 112. DE PAOLIS Velasio - CITO Davide, Le Sanzioni nella Chiesa. Commento al Codice di Diritto Canonico Libro VI, Urbaniana Univ. Press, Città del Vaticano 2000. D'OSTILIO Francesco, Il

Diritto Amministrativo della Chiesa, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1995. , Prontuario del Codice di Diritto Canonico. Tavole Sinottiche, ed. 2, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1996. ERDÖ Péter, "Expressionis Obligationis et Exhortationis in Codice Iuris Canonici", dalam Periodica 76 (1987) 3-27. , 23Storia della Scienza del Diritto Canonico. Una Introduzione, Ed. Pont. Univ. Gregoriana, Roma 1999. FELICIANI Giorgio, "Gli Episcopati Nuovi Protagonisti delle Relazioni tra Chiesa e gli Stati," dalam Periodica 89 (2000) 661-680. 329 FERME Brian E., "I Principi Interpretativi e "l'Inventiva Interpretativa"", dalam Periodica 87 (1998) 191-213. GARCÍA MARTÍN 26Julio, Le Norme Generali del Codex Iuris Canonici, Ediurcla, Roma 2002. GALKOWSKI Tomasz, "Il Diritto nella Realtà Umana e nella Chiesa", dalam Periodica 85 (1996) 205-247. GHIRLANDA Gianfranco, "Relazione tra Legge e Grazia nella Visione della Chiesa Cattolica", dalam Periodica 96 (2007) 689-718. , "Il nuovo Ordo Synodi Episcoporum," dalam Periodica 97 (2008) 3-43. GO Piet, Pengantar Hukum Gereja, Dioma, Malang 1991. GRUPPO ITALIANO DOCENTI 26DI DIRITTO CANONICO (ed.), Il Diritto nel Mistero della Chiesa, vol. I ("Il Diritto nella Realtà Umana e nella Vita della Chiesa, Il Libro I del Codice: le Norme Generali"), 2 ed., Pontificia Università Lateranense, Roma 1988. 41HUELS John M., The Pastoral Companion. A Canon Law Handbook for Catholic Ministry, The Franciscan Herald Press, Chicago 1986. , "From Practice to Law", dalam Concilium 1996/5, hlm. 22-28. MAGEE Peter G., "The Canonical and the International: Some Reflections on Their Relationship", dalam Periodica 91 (2002) 535-570. MARZOA Ángel - MIRAS Jorge - RODRÍGUEZ-OCAÑA Rafael (ed.), Exegetical Commentary on the Code of Canon Law, vol. I, Wilson&Lafleur - Midwest Theological Forum, Montreal-Chicago 2004. MIRAS Jorge - CANOSA Javier - 26BAURA Eduardo, Compendio de Derecho Administrativo Canònico, ed. 2, EUNSA, Pamplona 2005. ÖRSY Ladislas, Theology and 41Canon Law: New Horizons for Legislation and Interpretation, The Litrugical Press, Collegeville 1992. , "Quo Vadis Ecclesia: the Future of Canon Law", dalam Studia Canonica 36 (2002) 5-24. PINTO Pio Vito (ed.), 23Commento al Codice di Diritto Canonico, Urbaniana University Press, Roma 1985. 330 REDAELLI Carlo, "Il Metodo Esegetico Applicato al Codice di Diritto Canonico Del 1917 e a Quello del 1983", dalam

Periodica 86 (1997) 57-100. SPINELLI Lorenzo, Lo Stato e la Chiesa. Venti Secoli di Relazioni, UTET Libreria, Torino 1988. VASIL' Cyril, "Il Significato di Consuetudine nel Diritto Canonico", dalam Periodica 96 (2007) 619-637. 331

Sources

1	https://komkat-kwi.org/2014/04/11/kitab-hukum-kanonik/ INTERNET 11%
2	https://id.scribd.com/doc/98654662/KHK-Indonesia-2006 INTERNET 2%
3	https://edyscj.wordpress.com/category/teologi/page/2/ INTERNET 1%
4	https://id.scribd.com/doc/182988394/Modul-1-Perencanaan-Ekonomi INTERNET 1%
5	https://www.katolisitas.org/vatikan-ii-misteri-gereja/ INTERNET 1%
6	https://id.scribd.com/doc/75849928/filsafat-hukum-2010 INTERNET 1%
7	https://edyscj.wordpress.com/category/dialog-iman/ INTERNET 1%
8	https://epdf.pub/kompendium-ajaran-sosial-gereja.html INTERNET <1%
9	https://bambangoyong.blogspot.com/2012/05/teori-hukum-dan-pandangan-tokoh.html INTERNET <1%
10	https://www.scribd.com/document/82165957/Bahasa-Ch4 INTERNET <1%
11	https://www.sabda.org/artikel/?q=book/export/html/20 INTERNET <1%
12	https://id.scribd.com/doc/50469009/KATOLISISME INTERNET <1%
13	https://misi.sabda.org/bagian_e_asas_pengajaran_tentang_manusia INTERNET <1%

14 https://aphonkssam.blogspot.com/2011/11/mengembangkan-relasi-etis-manusia.html
INTERNET
<1%

15 https://ekaristi.org/vat_ii/Dekrit_ttg_Tugas_Pastoral_para_Uskup_dlm_Gereja.php
INTERNET
<1%

16 https://alkitab.sabda.org/commentary.php?book=19&chapter=119&verse=52
INTERNET
<1%

17 https://leadershipsecret2016.wordpress.com/
INTERNET
<1%

18 https://pt.scribd.com/document/104786936/pohon-kehidupan-hermatic
INTERNET
<1%

19 https://abuathardakwah.wordpress.com/2014/12/23/makna-pemerintahan/
INTERNET
<1%

20 http://www.ememha.com/2018/04/filsafat-hukum-dan-etika-profesi.html
INTERNET
<1%

21 https://bagawanabiyasa.wordpress.com/2017/12/27/pernik-pernik-hermeneutika/
INTERNET
<1%

22 https://benzmanroe.wordpress.com/category/moral/
INTERNET
<1%

23 https://dirittocanonicoroma3.wordpress.com/strumenti-canonistici/bibliografia-canonistica-2/
INTERNET
<1%

24 https://www.scribd.com/document/393418/Catalogo-20Generale-202006
INTERNET
<1%

25 https://tiarramon.wordpress.com/page/3/
INTERNET
<1%

26 http://www.awbunge.com.ar/NG-I.doc
INTERNET
<1%

27 https://banjani.wordpress.com/page/3/
INTERNET
<1%

28 https://sonnyelizaluchu.wordpress.com/2011/03/17/buku-baru-biblical-theology/
INTERNET
<1%

29 https://omksantomichael.blogspot.com/2013/02/
INTERNET
<1%

30 http://www.indocell.net/yesaya/pustaka2/id302.htm
INTERNET
<1%

31 https://es.scribd.com/document/266713369/Dialnet-VersionEspanolaDeLasReglasJuridicasDelCorpusDeDere-2652085
INTERNET
<1%

32 http://www.ekaristi.org/vat_ii/Dekrit_ttg_Pelayanan_dan_Kehidupan_para_Imam.php
INTERNET
<1%

33 http://www.sarapanpagi.org/tanaman-indah-dalam-alkitab-vt6580-40.html
INTERNET
<1%

34 https://issuu.com/komsosbanjarmasin/docs/ventimiglia_23_tahun_2014
INTERNET
<1%

35 https://keuskupanpadang.org/ekaristi-minggu-kitab-suci-nasional6-september-2020/
INTERNET
<1%

36 https://hanaamee.blogspot.com/2014/05/teori-organisasi-klasik-dan-kontemporer.html
INTERNET
<1%

37 https://alisadikinwear.wordpress.com/2012/05/13/evaluasi-kinerja-organisasi/
INTERNET
<1%

38 http://www.sarapanpagi.org/kasih-mula-mula-vt1153.html
INTERNET
<1%

39 https://id.scribd.com/doc/312099365/Pertumbuhan-Dan-Perkembangan
INTERNET
<1%

40 https://arifrohmansocialworker.blogspot.com/2011/01/dalih-pembunuhan-massal-gerakan-30_31.html
INTERNET
<1%

41 https://ustpaul.libguides.com/c.php?g=522115&p=3569939
INTERNET
<1%

42 http://www.katolisitas.org/martabat-mempelai-instruksi-dignitas-connubii/
INTERNET
<1%

43 https://danielstephanus.wordpress.com/category/fraud-forensic/
INTERNET
<1%

44 https://lmnd.blogspot.com/2006/04/budaya-pembebasan-di-indon_114616489018469993.html
INTERNET
<1%

45 http://www.ekaristi.org/khk/index.php?q=1-25
INTERNET
<1%

46 https://www.katolisitas.org/apakah-arti-gereja-yang-apostolik/
INTERNET
<1%

47	http://www.vatican.va/content/pius-xii/en/encyclicals/documents/hf_p-xii_enc_20101939_summi-pontificatus.html INTERNET	<1%
48	http://anyflip.com/shftl/onjb/basic/ INTERNET	<1%
49	https://xucinxgaronx.wordpress.com/2014/01/28/%ce%b5%e1%bd%90%ce%b1%ce%b3%ce%b3%ce%ad%ce%bb%ce%b9%ce%bf%ce%bd-euaggelion-matius-markus-lukas-dan-yohanes-bukan-injil-asli/comment-page-1/ INTERNET	<1%
50	https://idristunrutarbiyah.blogspot.com/2016/ INTERNET	<1%
51	https://www.katolisitas.org/bagaimana-pandangan-vatikan-tentang-pesan-bunda-maria-di-fatima-1917/ INTERNET	<1%
52	http://revue.theofil.cz/revue-clanek.php?clanek=1759 INTERNET	<1%
53	https://es.scribd.com/doc/190095164/Eropah-Moden-Arus-Sosiopolitik-dan-Pemerintahan INTERNET	<1%
54	https://studylib.es/doc/6523628/la-secularidad-de-los-laicos-en-los-institutos INTERNET	<1%
55	https://budak-bangka.blogspot.com/2013/01/info-gereja-konsili-vatikan-ii_5.html INTERNET	<1%
56	https://sinta.unud.ac.id/uploads/dokumen_dir/fac21d72e8680a618491477ca68c1541.pdf INTERNET	<1%
57	https://www.slideshare.net/sabamsitinjak1/nilai-dan-norma-kristen INTERNET	<1%

58	https://keuskupan.blogspot.com/2007/06/memahami-pedoman-dasar-dewan-pastoral.html INTERNET	<1%
59	https://www.blogforlearning.com/2016/09/landasan-yuridis-dan-historis-pancasila.html INTERNET	<1%